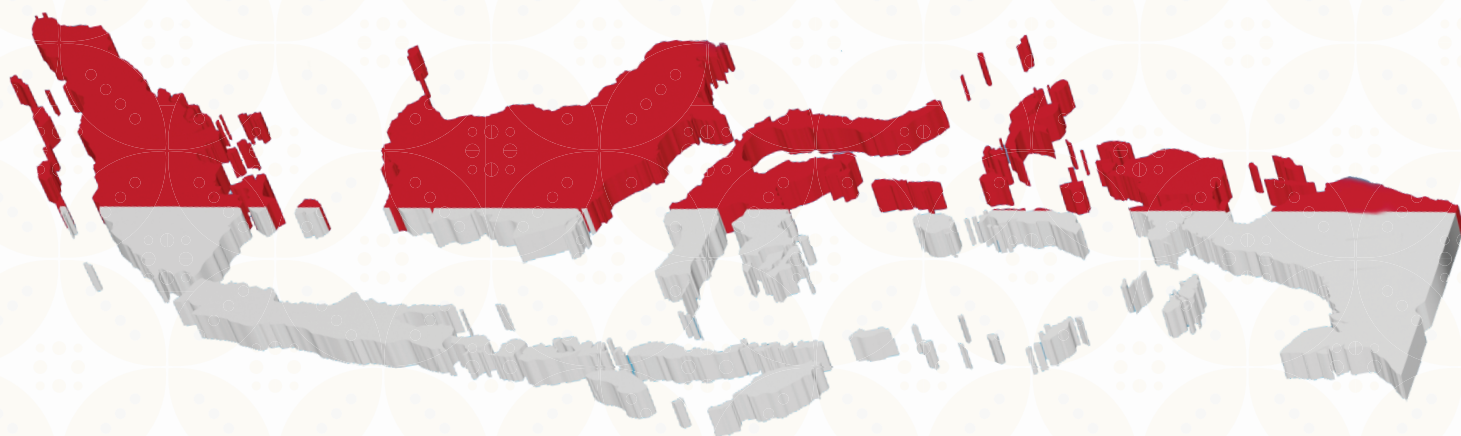




REPUBLIK INDONESIA



BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2022



REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA**

TAHUN ANGGARAN

2022

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	viii
Daftar Boks.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv

INFOGRAFIS APBN TAHUN 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1

BAB 1 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

1.1	Pendahuluan.....	1-1
1.2	Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik Tahun 2017-2021 dan Proyeksi Tahun 2022.....	1-1
1.2.1	Perekonomian Global.....	1-1
1.2.2	Perekonomian Domestik.....	1-10
1.3	Pencapaian Sasaran Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017-2021 dan Proyeksi Tahun 2022.....	1-34
1.4	Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2023-2025.....	1-41

BAB 2 PENDAPATAN NEGARA

2.1	Pendahuluan.....	2-1
2.1.1	Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2017-2021 dan Rencana Tahun 2022.....	2-2
2.1.1.1	Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021 dan Rencana Tahun 2022.....	2-8
2.1.1.2	Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2017-2021 dan Rencana Tahun 2022.....	2-13
2.1.1.3	Belanja Perpajakan.....	2-17
2.1.2	Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2017-2021 dan Rencana Tahun 2022.....	2-21
2.1.2.1	PNBP SDA.....	2-23
2.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan.....	2-30
2.1.2.3	PNBP Lainnya.....	2-31
2.1.2.4	Pendapatan BLU.....	2-36

	Halaman
2.13	Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2017-2021 dan Rencana Tahun 2022.. 2-40
2.2	Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Tahun 2023-2025..... 2-41
2.2.1	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah 2023-2025..... 2-42
2.2.2	Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Jangka Menengah 2023-2025..... 2-43
2.2.3	Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah 2023-2025..... 2-44

BAB 3 BELANJA NEGARA

3.1	Pendahuluan..... 3-1
3.2	Belanja Pemerintah Pusat..... 3-5
3.2.1	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017-2021 dan Rencana Tahun 2022..... 3-5
3.2.1.1	Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi..... 3-8
3.2.1.2	Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi..... 3-43
3.2.2	Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022..... 3-64
3.2.3	Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Tahun 2023-2025..... 3-66
3.2.3.1	Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi..... 3-67
3.2.3.2	Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi..... 3-70
3.3	Transfer ke Daerah dan Dana Desa..... 3-73
3.3.1	Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017-2021 dan Rencana Tahun 2022..... 3-73
3.3.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)..... 3-76
3.3.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)..... 3-80
3.3.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik..... 3-84
3.3.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik..... 3-92
3.3.1.5	Dana Insentif Daerah (DID)..... 3-101
3.3.1.6	Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta..... 3-103
3.3.1.7	Dana Desa..... 3-108
3.3.2	Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah Tahun 2023-2025..... 3-112

BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN REFORMASI TAHUN 2022 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2020

4.1	Pendahuluan..... 4-1
4.2	Kesehatan..... 4-3

	Halaman
4.2.1 Anggaran Kesehatan.....	4-3
4.2.2 Reformasi Sistem Kesehatan.....	4-6
4.2.3 Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	4-8
4.3 Perlindungan Sosial.....	4-14
4.3.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial.....	4-14
4.3.2 Reformasi Perlindungan Sosial.....	4-18
4.3.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.....	4-19
4.4 Pendidikan.....	4-20
4.4.1 Reformasi Pendidikan.....	4-20
4.4.2 Anggaran Pendidikan.....	4-23
4.5 Infrastruktur.....	4-28
4.5.1 Anggaran Infrastruktur.....	4-28
4.5.2 Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).....	4-31
4.6 Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	4-33
4.7 Ketahanan Pangan.....	4-36
4.8 Pariwisata.....	4-38
4.9 Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.....	4-41
4.9.1 Implementasi RSPP pada Tahun 2021.....	4-41
4.9.2 Pengembangan RSPP pada Tahun Anggaran 2022.....	4-42
4.10 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2020.....	4-43
4.10.1 Wilayah Sumatera.....	4-47
4.10.2 Wilayah Jawa.....	4-52
4.10.3 Wilayah Kalimantan.....	4-57
4.10.4 Wilayah Sulawesi.....	4-61
4.10.5 Wilayah Bali-Nusa Tenggara.....	4-66
4.10.6 Wilayah Maluku-Papua.....	4-70

BAB 5 DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1 Pendahuluan.....	5-1
5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2017-2021 dan Rencana Tahun 2022.....	5-2
5.2.1 Defisit APBN Periode 2017-2021 dan Rencana Defisit RAPBN Tahun Anggaran 2022.....	5-2
5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2017-2021 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2022.....	5-3
5.2.2.1 Pembiayaan Utang.....	5-3

	Halaman
5.2.2.2 Pembiayaan Investasi.....	5-19
5.2.2.3 Pemberian Pinjaman.....	5-37
5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan.....	5-40
5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya.....	5-46
5.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2023-2025.....	5-47

BAB 6 RISIKO FISKAL

6.1 Pendahuluan.....	6-1
6.1.1 Umum.....	6-1
6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal.....	6-2
6.1.3 Peta Risiko Fiskal.....	6-4
6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal.....	6-5
6.2.1 Risiko Ekonomi Makro.....	6-5
6.2.1.1 <i>Outlook</i> dan Risiko Ekonomi.....	6-5
6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro....	6-6
6.2.1.3 Sensitivitas Ekonomi Makro.....	6-7
6.2.1.4 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara.....	6-12
6.2.1.5 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara.....	6-15
6.2.1.6 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran.....	6-17
6.2.2 Risiko Implementasi Program dan Kebijakan.....	6-22
6.2.2.1 Risiko Pelaksanaan Kebijakan <i>Mandatory Spending</i>	6-22
6.2.2.2 Risiko Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi.....	6-25
6.2.2.3 Risiko Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.....	6-27
6.2.2.4 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.....	6-28
6.2.2.5 Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara.....	6-29
6.2.2.6 Risiko Pelaksanaan Kebijakan terkait Pembiayaan Utang.....	6-32
6.2.3 Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat.....	6-33
6.2.3.1 Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah.....	6-33
6.2.3.2 Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur.....	6-40
6.2.3.3 Risiko Jaminan Sosial.....	6-42
6.2.3.4 Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.....	6-49
6.2.3.5 Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah.....	6-52
6.2.3.6 Risiko Bencana.....	6-53
6.2.3.7 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu.....	6-56
6.2.4 Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik.....	6-61

	Halaman
6.3 Risiko Kestinambungan Fiskal.....	6-64
6.3.1 Kestinambungan Fiskal di Masa Pandemi.....	6-65
6.3.2 Upaya Mitigasi untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal.....	6-65

Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2017-2022

DAFTAR TABEL		Halaman
Tabel 1	Postur RAPBN Tahun 2022.....	6
Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Negara oleh IMF.....	1-5
Tabel 1.2	Kasus Aktif dan Kasus Harian di 15 Provinsi dengan Kasus Tertinggi.....	1-7
Tabel 1.3	Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral 2017-2022.....	1-21
Tabel 1.4	Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2017-2022.....	1-34
Tabel 1.5	Perkembangan dan Sasaran Indikator Rasio Gini Tahun 2017-2022.....	1-39
Tabel 1.6	Perkembangan dan Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2022.....	1-40
Tabel 1.7	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2023-2025.....	1-44
Tabel 2.1	Pendapatan Negara, 2017-2022.....	2-2
Tabel 2.2	Insentif Perpajakan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dukungan Dunia Usaha Tahun 2020 dan 2021.....	2-4
Tabel 2.3	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak.....	2-18
Tabel 2.4	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian.....	2-19
Tabel 2.5	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Subjek Penerima Manfaat.....	2-19
Tabel 2.6	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan.....	2-20
Tabel 2.7	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah.....	2-20
Tabel 2.8	Estimasi Belanja Perpajakan dalam Rangka Penanggulungan Dampak Pandemi Covid-19 Tahun 2020.....	2-21
Tabel 2.9	Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, 2017-2021.....	2-30
Tabel 2.10	Perkembangan PNBPN pada 6 K/L dengan Layanan Utama, 2017-2022.....	2-33
Tabel 3.1	Belanja Pemerintah Pusat, 2021-2022.....	3-8
Tabel 3.2	Belanja K/L Menurut Sumber Dana, 2021-2022.....	3-16
Tabel 3.3	Belanja K/L Menurut Organisasi, 2021-2022.....	3-18
Tabel 3.4	Pembayaran Bunga Utang, 2017-2022.....	3-22
Tabel 3.5	Subsidi Energi, 2021-2022.....	3-26
Tabel 3.6	Subsidi Non Energi, 2021-2022.....	3-29
Tabel 3.7	Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Non-DRPH....	3-33
Tabel 3.8	Program Pengelolaan Hibah, 2021-2022.....	3-35
Tabel 3.9	Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022.....	3-66
Tabel 3.10	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, 2021-2022.....	3-75
Tabel 3.11	Dana Alokasi Khusus Fisik, 2021-2022.....	3-87
Tabel 3.12	Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2021-2022.....	3-93
Tabel 4.1	Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Sumatera Tahun 2020.....	4-50
Tabel 4.2	Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Jawa Tahun 2020.....	4-55

	Halaman
Tabel 4.3 Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Kalimantan Tahun 2020.....	4-60
Tabel 4.4 Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Sulawesi Tahun 2020.....	4-64
Tabel 4.5 Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2020.....	4-68
Tabel 4.6 Realisasi <i>Output</i> Strategis pada Wilayah Maluku-Papua Tahun 2020.....	4-73
Tabel 5.1 Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2017-2022.....	5-3
Tabel 5.2 Pembiayaan Utang, 2017-2022.....	5-5
Tabel 5.3 Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2017-2021.....	5-5
Tabel 5.4 Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2017-2021.....	5-6
Tabel 5.5 Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN <i>Tradable</i> , 2017-2021.....	5-11
Tabel 5.6 Jumlah Proyek SBSN per Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2022.....	5-14
Tabel 5.7 Pembiayaan Investasi, 2017-2021.....	5-21
Tabel 5.8 Pembiayaan Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, 2017-2022.....	5-30
Tabel 5.9 Pembiayaan Investasi RAPBN Tahun Anggaran 2022.....	5-37
Tabel 5.10 Rincian Penyaluran Pemberian Pinjaman Tahun 2022.....	5-39
Tabel 5.11 Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2017-2022.....	5-47
Tabel 5.12 Pembiayaan Lainnya, 2017-2022.....	5-48
Tabel 6.1 Sensitivitas RAPBN 2022 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro.....	6-9
Tabel 6.2 Perkembangan <i>Outstanding</i> dan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat, 2017 s.d. Juni 2021.....	6-20
Tabel 6.3 Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat dalam Jangka Menengah, hingga akhir 2025.....	6-20
Tabel 6.4 Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN.....	6-37
Tabel 6.5 Nilai Investasi dan Target Operasional Jalan Tol.....	6-39
Tabel 6.6 Penurunan Pendapatan BUMN Infrastruktur, 2019-2020.....	6-40
Tabel 6.7 Kenaikan Aset dan <i>Leveraging</i> BUMN Infrastruktur, 2015-2020.....	6-41
Tabel 6.8 Penugasan Khusus kepada LPEI.....	6-59

Catatan:

Seluruh tabel dalam buku ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Perbedaan penjumlahan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan.
2. Data yang lebih rinci dapat dilihat dalam Data Pokok yang merupakan lampiran Buku II.

DAFTAR GRAFIK	Halaman
Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global 2017-2022.....	1-2
Grafik 1.2 Perkembangan Kasus dan Kematian Harian Covid-19 Global.....	1-3
Grafik 1.3 Perkembangan Kasus Harian dan Kasus Aktif Covid-19 Indonesia.....	1-6
Grafik 1.4 Perkembangan Kematian Harian dan Tes Harian Covid-19 Indonesia.....	1-7
Grafik 1.5 Total Dosis Vaksinasi Covid-19 di Beberapa Negara.....	1-9
Grafik 1.6 Dosis Vaksinasi Harian Indonesia.....	1-10
Grafik 1.7 Perkembangan dan Target Inflasi, 2017-2022.....	1-25
Grafik 1.8 Perkembangan dan Target Nilai Tukar Rupiah 2017-2022.....	1-28
Grafik 1.9 Perkembangan Suku Bunga SUN 10 Tahun, 2017-2022.....	1-30
Grafik 1.10 Perkembangan dan Target <i>Indonesia Crude Price</i> (ICP), 2017-2022.....	1-32
Grafik 1.11 Perkembangan dan Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi, 2017-2022.....	1-33
Grafik 1.12 Perkembangan dan Target <i>Lifting</i> Gas, 2017-2022.....	1-33
Grafik 1.13 Perkembangan Indikator Pengangguran di Tengah Pandemi Covid-19.....	1-36
Grafik 1.14 Pergerakan Indikator Kemiskinan di Tengah Pandemi Covid-19.....	1-38
Grafik 2.1 Pajak Penghasilan, 2017-2022.....	2-10
Grafik 2.2 PPN dan PPnBM, 2017-2022.....	2-11
Grafik 2.3 Pajak Bumi dan Bangunan, 2017-2022.....	2-12
Grafik 2.4 Pajak Lainnya, 2017-2022.....	2-13
Grafik 2.5 Kepabeanaan & Cukai, 2017-2022.....	2-14
Grafik 2.6 Perkembangan PNBPN, 2017-2022.....	2-23
Grafik 2.7 Perkembangan PNBPN SDA Migas, 2017-2022.....	2-24
Grafik 2.8 PNBPN SDA Nonmigas, 2017-2022.....	2-26
Grafik 2.9 Perkembangan HBA & Produksi Batubara, 2017-2022.....	2-27
Grafik 2.10 Perkembangan Pendapatan KND, 2017-2022.....	2-31
Grafik 2.11 Perkembangan PNBPN Lainnya, 2017-2022.....	2-32
Grafik 2.12 Perkembangan Pendapatan BLU, 2017-2022.....	2-37
Grafik 2.13 Hibah, 2017-2022.....	2-41
Grafik 2.14 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2023-2025.....	2-43
Grafik 2.15 Proyeksi PNBPN Jangka Menengah, 2023-2025.....	2-43
Grafik 2.16 Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah, 2023-2025.....	2-45
Grafik 3.1 Perkembangan Belanja Negara, 2017-2022.....	3-2
Grafik 3.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2017-2022.....	3-8
Grafik 3.3 Perkembangan Belanja K/L, 2017-2022.....	3-17
Grafik 3.4 Perkembangan Belanja Non-K/L, 2017-2022.....	3-20
Grafik 3.5 Belanja Subsidi, 2017-2022.....	3-23

	Halaman
Grafik 3.6 Perkembangan Program Pengelolaan Hibah, 2017-2022.....	3-33
Grafik 3.7 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi, 2017-2022.....	3-43
Grafik 3.8 Perkembangan Fungsi Pelayanan Umum, 2017-2022.....	3-45
Grafik 3.9 Perkembangan Fungsi Pertahanan, 2017-2022.....	3-46
Grafik 3.10 Perkembangan Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2017-2022.....	3-48
Grafik 3.11 Perkembangan Fungsi Ekonomi, 2017-2022.....	3-50
Grafik 3.12 Perkembangan Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2017-2022.....	3-52
Grafik 3.13 Perkembangan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2017-2022.....	3-53
Grafik 3.14 Perkembangan Fungsi Kesehatan, 2017-2022.....	3-55
Grafik 3.15 Perkembangan Fungsi Pariwisata, 2017-2022.....	3-56
Grafik 3.16 Perkembangan Fungsi Agama, 2017-2022.....	3-58
Grafik 3.17 Perkembangan Fungsi Pendidikan, 2017-2022.....	3-60
Grafik 3.18 Perkembangan Fungsi Perlindungan Sosial, 2017-2022.....	3-62
Grafik 3.19 Belanja Pemerintah Pusat, 2023-2025.....	3-67
Grafik 3.20 Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2017-2022.....	3-74
Grafik 3.21 Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2017-2022.....	3-78
Grafik 3.22 Perkembangan DBH Pajak Menurut Provinsi, 2020-2021.....	3-79
Grafik 3.23 Perkembangan DBH SDA Menurut Provinsi, 2020-2021.....	3-80
Grafik 3.24 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2017-2022.....	3-84
Grafik 3.25 Perkembangan DAU Menurut Provinsi, 2020-2021.....	3-84
Grafik 3.26 Perkembangan DAK Fisik, 2017-2022.....	3-87
Grafik 3.27 Perkembangan DAK Nonfisik, 2017-2022.....	3-93
Grafik 3.28 Perkembangan DID, 2017-2022.....	3-102
Grafik 3.29 Perkembangan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Otsus, 2017-2022.....	3-104
Grafik 3.30 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2017-2022.....	3-108
Grafik 3.31 Perkembangan Dana Desa, 2017-2022.....	3-109
Grafik 3.32 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2023-2025.....	3-113
Grafik 3.34 Proyeksi Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Melalui TKDD, 2023-2025.....	3-113
Grafik 4.1 Anggaran Kesehatan, 2017-2022.....	4-3
Grafik 4.2 Anggaran Perlindungan Sosial, 2017-2022.....	4-17
Grafik 4.3 Perkembangan Skor PISA Indonesia.....	4-21
Grafik 4.4 Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2017-2022.....	4-25
Grafik 4.5 Perkembangan Anggaran TIK Belanja K/L, 2017-2022.....	4-35
Grafik 4.6 Realisasi Belanja K/L Tahun 2020.....	4-45

	Halaman
Grafik 4.7 Distribusi TKDD per Jenis Pendanaan per Wilayah TA 2020.....	4-46
Grafik 4.8 TKDD per Jenis pada Wilayah Sumatera, 2018-2020.....	4-50
Grafik 4.9 TKDD per Jenis pada Wilayah Jawa, 2018-2020.....	4-54
Grafik 4.10 TKDD per Jenis pada Wilayah Kalimantan, 2018-2020.....	4-59
Grafik 4.11 TKDD per Jenis pada Wilayah Sulawesi, 2018-2020.....	4-64
Grafik 4.12 TKDD per Jenis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara, 2018-2020.....	4-68
Grafik 4.13 TKDD per Jenis pada Wilayah Maluku-Papua, 2018-2020.....	4-73
Grafik 5.1 Perkembangan Defisit Anggaran, 2017-2022.....	5-2
Grafik 5.2 Perkembangan Rasio Utang Periode 2000-2020.....	5-7
Grafik 5.3 Perkembangan SBN, 2017-2021.....	5-10
Grafik 5.4 Perkembangan Penerbitan SBN Rupiah dan SBN Valas, 2017-2021.....	5-11
Grafik 5.5 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Percepatan Pembangunan Klaster Infrastruktur, 2017-2022.....	5-28
Grafik 5.6 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan, 2017-2022.....	5-29
Grafik 5.7 Perkembangan Pembiayaan Investasi dalam Rangka Meningkatkan Kerja Sama Indonesia di Dunia Internasional, 2017-2022.....	5-36
Grafik 5.8 Realisasi Penyaluran Penerusan Pinjaman, 2017-2021.....	5-39
Grafik 5.9 Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, 2017-2022.....	5-40
Grafik 5.10 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2023-2025.....	5-49
Grafik 6.1 Peta Risiko Fiskal Tahun 2022.....	6-4
Grafik 6.2 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> terhadap Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2022.....	6-10
Grafik 6.3 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Keuangan Tahun 2022.....	6-11
Grafik 6.4 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Karya Tahun 2022.....	6-11
Grafik 6.5 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Energi Tahun 2022.....	6-11
Grafik 6.6 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> BUMN Sektor Nonfinansial Lainnya Tahun 2022.....	6-12
Grafik 6.7 Penerimaan Perpajakan dalam APBN dan Realisasi, 2017-2022.....	6-14
Grafik 6.8 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara.....	6-14
Grafik 6.9 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara.....	6-17
Grafik 6.10 Perkembangan dan Proyeksi <i>Mandatory Spending</i> , 2017-2025.....	6-24
Grafik 6.11 Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2017-2021.....	6-25

	Halaman
Grafik 6.12 Peta Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi.....	6-27
Grafik 6.13 Proyeksi Rasio Klaim Program JKP.....	6-27
Grafik 6.14 Peta Risiko Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.....	6-28
Grafik 6.15 Realisasi Program FLPP, 2017 s.d. Juni 2021.....	6-29
Grafik 6.16 Kinerja Program SSB, 2017-2020.....	6-29
Grafik 6.17 Peta Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara.....	6-31
Grafik 6.18 Peta Risiko Kebijakan Terkait Pembiayaan Utang.....	6-32
Grafik 6.19 Peta Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah.....	6-33
Grafik 6.20 Pinjaman Baru BUMN Infrastruktur, 2015-2020.....	6-41
Grafik 6.21 Peta Risiko BUMN Infrastruktur.....	6-42
Grafik 6.22 Peta Risiko Program Jaminan Sosial.....	6-43
Grafik 6.23 Asumsi Perkembangan Utilisasi.....	6-43
Grafik 6.24 Proyeksi Akumulasi Surplus/Defisit DJS Kesehatan dengan Beberapa Skenario.....	6-44
Grafik 6.25 Kesehatan Keuangan Aset BPJS Kesehatan.....	6-44
Grafik 6.26 Proyeksi Rasio Klaim Program JKK dan JKM.....	6-45
Grafik 6.27 Proyeksi Ketahanan Dana Program JP.....	6-46
Grafik 6.28 Proyeksi Rasio Klaim PT. TASPEN (Persero).....	6-47
Grafik 6.29 Proyeksi Rasio Likuiditas dan Solvabilitas PT. TASPEN (Persero).....	6-48
Grafik 6.30 Proyeksi Rasio Klaim PT. ASABRI (Persero).....	6-48
Grafik 6.31 Proyeksi Aset Neto PT. ASABRI (Persero).....	6-49
Grafik 6.32 Proyeksi Rasio Likuiditas dan Solvabilitas PT. ASABRI (Persero).....	6-49
Grafik 6.33 Peta Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.....	6-50
Grafik 6.34 Peta Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah.....	6-53
Grafik 6.35 Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2011- Juni 2021.....	6-53
Grafik 6.36 Peta Risiko Kerugian Akibat Bencana.....	6-53
Grafik 6.37 Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2017- 2022.....	6-55
Grafik 6.38 Peta Risiko Fiskal Lembaga Keuangan Tertentu.....	6-56
Grafik 6.39 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin, Ekuitas, Cadangan/ Provisi Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2017-Juni 2021.....	6-57
Grafik 6.40 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI dalam Periode 2017-2021 (RKAT).....	6-58
Grafik 6.41 Peta Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik.....	6-63
Grafik 6.42 Perkembangan Makro Fiskal.....	6-65

	DAFTAR BOKS	Halaman
Boks 1.1	Presidensi G20 Indonesia 2022.....	1-11
Boks 2.1	Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	2-6
Boks 2.2	Relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.....	2-22
Boks 3.1	Pokok-Pokok RKP 2022.....	3-3
Boks 3.2	Belanja K/L Per Jenis.....	3-62
Boks 3.3	Rancangan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD).....	3-75
Boks 3.4	Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.....	3-106
Boks 6.1	Praktik Umum Pengklasifikasian Risiko Fiskal.....	6-3
Boks 6.2	Jaminan Pemerintah kepada BUMN Terdampak Pandemi Covid-19.....	6-51
Boks 6.3	Risiko Kesenambungan Fiskal.....	6-67

	DAFTAR GAMBAR	Halaman
Gambar 3.1	Target <i>Output</i> DAK Fisik Tahun 2022.....	3-91
Gambar 3.2	Capaian <i>Output</i> Pemanfaatan Dana Desa, 2015-2020.....	3-110
Gambar 4.1	Arah Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024.....	4-43
Gambar 4.2	Belanja Negara menurut Wilayah Tahun 2020.....	4-44
Gambar 4.3	Belanja Negara Per Kapita menurut Kewilayahan Tahun 2020.....	4-47
Gambar 4.4	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Sumatera Tahun 2020.....	4-49
Gambar 4.5	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Jawa Tahun 2020.....	4-54
Gambar 4.6	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Kalimantan Tahun 2020.....	4-59
Gambar 4.7	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Sulawesi Tahun 2020.....	4-63
Gambar 4.8	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2020.....	4-67
Gambar 4.9	Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Maluku-Papua Tahun 2020.....	4-72

DAFTAR SINGKATAN

1	3T	: Tertinggal, Terluar dan Terdepan
2	3T	: Tracing, Testing, Treatment
3	5M	: Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi
4	AD	: Alokasi Dasar
5	ADB	: Asian Development Bank
6	ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
7	AEOI	: Automatic Exchange of Information
8	AFD	: Agence Française de Développement
9	AIF	: ASEAN Infrastructure Fund
10	AIIB	: Asian Infrastructure Investment Bank
11	AIP	: Akumulasi Iuran Pensiun
12	AKI	: Angka Kematian Ibu
13	Almatsus	: Alat Material Khusus
14	Alutista	: Alat Utama Sistem Senjata
15	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
16	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
17	APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
18	APD	: Alat Pengaman Diri
19	APH	: Aparat Penegak Hukum
20	APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
21	APK	: Angka Partisipasi Kasar
22	APM	: Angka Partisipasi Murni
23	AS	: Amerika Serikat
24	ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nations
25	ASN	: Aparatur Sipil Negara
26	ASND	: Aparatur Sipil Negara Daerah
27	ATM	: Average Time to Maturity
28	ATR	: Average Time to Refix
29	AUPB	: Asas Umum Pemerintahan yang Baik
30	AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
31	BAKTI	: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
32	Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
33	BA-BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
34	BA-K/L	: Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

35	BBI	: Balai Benih Ikan
36	BBM	: Bahan Bakar Minyak
37	BCA	: Bank Central Asia
38	BDRS	: Bank Darah Rumah Sakit
39	BEPS	: Base Erosion Profit Shifting
40	BH	: Badan Hukum
41	BI	: Bank Indonesia
42	BI 7DRR	: Bank Indonesia 7-Day Repo Rate
43	BIG	: Badan Informasi Geospasial
44	BK	: Bea Keluar
45	BKC	: Barang Kena Cukai
46	BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
47	BKP	: Barang Kena Pajak
48	BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
49	BLSM	: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
50	BLT	: Bantuan Langsung Tunai
51	BLU	: Badan Layanan Umum
52	BLUP3H	: BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
53	BLUPPP	: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
54	BM	: Bea Masuk
55	BMD	: Barang Milik Daerah
56	BMN	: Barang Milik Negara
57	BMP	: Batas Maksimal Penjaminan
58	BMP	: Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri
59	BMP SBSN	: Batas Maksimal Penerbitan SBSN
60	BOG	: Board of Governor
61	BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
62	BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
63	BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
64	BP	: Bukan Pekerja
65	BPD	: Bank Pembangunan Daerah
66	BPD PKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
67	BPIH	: Biaya Perjalanan Ibadah Haji
68	BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
69	BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
70	BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol

71	BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
72	BPKB	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
73	BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
74	BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
75	BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
76	BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
77	BPS	: Badan Pusat Statistik
78	bps	: basis poin
79	BRT	: Bus Rapid Transit
80	BSF	: Bond Stabilization Framework
81	BSM	: Bantuan Siswa Miskin
82	BSU	: Bantuan Subsidi Upah
83	BUI	: Badan Usaha Internasional
84	BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
85	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
86	BUMNIS	: Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
87	BUN	: Bendahara Umum Negara
88	BUPI	: Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
89	CAR	: Capital Adequacy Ratio
90	CDS	: Credit Default Swap
91	CF	: Celah Fiskal
92	CGIF	: Credit Guarantee and Investment Facility
93	CHT	: Cukai Hasil Tembakau
94	CJPP	: Central Java Power Plant
95	CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
96	CMP	: Crisis Management Protocol
97	COD	: Commercial Operation Date
98	CoF	: Cost of Fund
99	Covid-19	: Corona Virus Infectious Disease-19
100	CP Aramco	: <i>Contract Price</i> Aramco
101	CPI	: Climate Policy Initiative
102	CPNSD	: Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
103	CPO	: Crude Palm Oil
104	Dana KPI	: Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
105	DAK	: Dana Alokasi Khusus
106	DAS	: Daerah Aliran Sungai

107 DAU	: Dana Alokasi Umum
108 DBH	: Dana Bagi Hasil
109 DER	: Debt to Equity Ratio
110 DFAT	: Department of Foreign Affair and Trade
111 DHPB	: Dana Hasil Penjualan Batubara
112 DI	: Daerah Istimewa
113 DID	: Dana Insentif Daerah
114 Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
115 DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
116 DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
117 DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
118 DJS	: Dana Jaminan Sosial
119 DKI	: Daerah Khusus Ibukota
120 DMO	: Domestic Market Obligation
121 DOB	: Daerah Otonom Baru 71 DOB : Daerah Otonom Baru
122 DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
123 DPL	: Development Policy Loan
124 DPP	: Daerah Pariwisata Prioritas
125 DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
126 DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
127 DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
128 DRPH	: Daftar Rincian Pemberian Hibah
129 DRPLN-JM	: Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah
130 DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
131 DTPK	: Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar
132 DTP	: Ditanggung Pemerintah
133 EA	: Executing Agency
134 EA	: Etil Alkohol
135 EBA	: Efek Beragun Aset
136 EBT	: Energi Baru dan Terbarukan
137 e-bukpot	: bukti potong elektronik
138 ECB	: European Central Bank
139 EDCF	: Economic Development Cooperation Fund
140 EPO	: European Patent Office
141 ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
142 EODB	: Ease Of Doing Business

143 EOR	: Enhanced Oil Recovery
144 E-SRUT	: Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe
145 ETP	: Electronic Trading Platform
146 EUR	: Euro
147 e-RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik
148 Faskes	: Fasilitas Kesehatan
149 FDG	: Fasilitas Dana Geothermal
150 FDI	: Foreign Direct Investment
151 FFR	: Fed Fund Rate
152 FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
153 FOMC	: Federal Open Market Committee
154 FR	: Fixed Rate
155 Frek-RHS	: Frekuensi – Right Hand Side
156 FTC	: Fiscal Transparency Code
157 FTP	: Fast Track Program
158 FTP	: First Tranche Petroleum
159 G7	: Group of 7
160 G20	: Group of 20
161 GCI	: General Capital Increase
162 GEUDP	: Geothermal Energy Upstream Development Project
163 GFC	: Global Financial Crisis
164 GKG	: Gabah Kering Giling
165 GMTN	: Global Medium Term Note
166 GREM	: Geothermal Resource Risk Mitigation
167 GRK	: Gas Rumah Kaca
168 GVC	: Global Value Chain
169 HBA	: Harga Batubara Acuan
170 HBKN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
171 HBU	: Highest and Best Use
172 HCI	: Human Capital Index
173 HET	: Harga Eceran Tertinggi
174 HGBT	: Harga Gas Bumi Tertentu
175 HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
176 HLN	: Hibah Luar Negeri
177 HLS	: Harapan Lama Sekolah
178 HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

179	HNWI	: High Net Worth Individual
180	HPA	: Hasil Pengelolaan Aset
181	HPI	: Harga Patokan Ikan
182	HPP	: Harga Pokok Penjualan
183	HTI	: Hutan Tanaman Industri
184	IB	: Indeks Harga yang Dibayar
185	IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development
186	ICD	: The Islamic Corporation for the Development of Private Sector
187	ICP	: Indonesian Crude Oil Price
188	ICT	: Information and Communication Technology
189	ICU	: Intensive Care Unit
190	IDA	: International Development Association
191	IDB	: Islamic Development Bank
192	IDR	: Indonesian Rupiah
193	IDD	: Indonesian Deepwater Development
194	IEG	: Infrastructure Enhancement Grant
195	IFAD	: International Fund for Agricultural Development
196	IFC	: International Finance Corporation
197	IFW	: Indeks Fiskal dan Wilayah
198	IFWT	: Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis
199	IGD	: Instalasi Gawat Darurat
200	IICE	: Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition
201	IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
202	IJR	: Ijarah Fixed Rate
203	IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
204	IKK	: Indeks Kepercayaan Konsumen
205	IKM	: Industri Kecil Menengah
206	IMF	: International Monetary Fund
207	IMO	: Infrastructure, Maintenance, and Operation
208	IMO2020	: International Maritime Organization 2020
209	INA	: Indonesia Investment Authority
210	IPA	: Imbalan Pengelolaan Aset
211	IPF	: Investment Project Financing
212	IPK	: Imbalan Pengelolaan Kinerja
213	IPL	: Instalasi Pengendalian Limbah
214	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia

215 IPP	: Independent Power Producer
216 Iptek	: Pengetahuan dan Teknologi
217 IRCo	: International Rubber Consortium Company Limited
218 IT	: Indeks Teknis
219 IT	: Informasi Teknologi
220 IT	: Indeks Harga yang Diterima
221 ITDC	: Indonesia Tourism Development Corporation
222 IUD	: Intra Uterine Device
223 IUP	: Izin Usaha Pertambangan
224 IUPHHK-HTI	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri
225 IUU	: Illegal, Unreported, and Unregulated
226 Jabodebek	: Jakarta Bogor Depok Bekasi
227 Jasling	: Jasa Lingkungan
228 JBIC	: Japan Bank for International Cooperation
229 JHT	: Jaminan Hari Tua
230 JICA	: Japan International Cooperation Agency
231 JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
232 JKM	: Jaminan Kematian
233 JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
234 JKP	: Jasa Kena Pajak
235 JTB	: Jambaran Tiung Biru
236 Juknis	: Petunjuk Teknis
237 JP	: Jaminan Pensiun
238 JPS	: Jaring Pengaman Sosial
239 JPY	: Japanese Yen
240 KA	: Kereta Api
241 KAL	: Kapal Angkatan Laut
242 K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
243 KB	: Keluarga Berencana
244 KB	: Kawasan Berikat
245 KDK	: Kebutuhan Dasar Kesehatan
246 KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
247 KemenATR/BPN	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
248 Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
249 Kemhan	: Kementerian Pertahanan

250	Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
251	Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
252	Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
253	Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
254	Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
255	KfW	: Kreditanstalt für Wiederaufbau
256	KI	: Kekayaan Intelektual
257	KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
258	KIK	: Kekayaan Intelektual Komunal
259	KIT	: Kawasan Industri Terpadu
260	KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
261	KIP	: Kredit Investasi Pemerintah
262	KK	: Kontrak Karya
263	KKD	: Kemampuan Keuangan Daerah
264	KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
265	KKP	: Kantor Kesehatan Pelabuhan
266	KL	: Kilo Liter
267	KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
268	KMS	: Kilo Meter Sirkuit
269	KND	: Kekayaan Negara yang Dipisahkan
270	KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
271	KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
272	KPHP	: Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
273	KIP Kuliah	: Kartu Indonesia Pintar Kuliah
274	KIS	: Kartu Indonesia Sehat
275	KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
276	KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
277	KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
278	KPR	: Kredit Perumahan Rakyat
279	KPS	: Kontrak Production Sharing
280	KPU/USO	: Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation
281	KRD	: Kereta Rel Diesel
282	KRI	: Kapal Perang Republik Indonesia
283	KRIS	: Kelas Rawat Inap Standar
284	KRL	: Kereta Rel Listrik
285	KSN	: Kawasan Strategis Nasional

286 KSP	: Kerja Sama Pemanfaatan
287 KUMKM	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
288 KUR	: Kredit Usaha Rakyat
289 KURBE	: Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor
290 KUKP	: Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan
291 KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
292 KTP	: Kartu Tanda Penduduk
293 LDKPI	: Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
294 LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
295 LIBOR	: London Interbank Offered Rate
296 Litbang	: Penelitian Dan Pengembangan
297 LKB	: Lembaga Keuangan Bank
298 LKBB	: Lembaga Keuangan Bukan Bank
299 LKBN	: Lembaga Kantor Berita Nasional
301 LKI	: Lembaga Keuangan Internasional
302 LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
303 LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
304 LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
305 LPDB KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
306 LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
307 LPI	: Lembaga Pengelola Investasi
308 LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
309 LNPRIT	: lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga
310 LNSW	: Lembaga Nasional Single Window
311 LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
312 LPDB-KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
313 LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
314 LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
315 LPG	: Liquefied Petroleum Gas
316 LPKD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
317 LPMUKP	: Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
318 LPPMHP	: Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
319 LPS	: Lembaga Penjaminan Simpanan
320 LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

321 LRF	: Land Revolving Fund
322 LRT	: Light Rail Transit
323 LSFO	: Low Sulfur Fuel Oil
324 MBOEPD	: Million Barrels of Oil Equivalents Per Day
325 MBOPD	: Million Barrels of Oil Per Day
326 MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
327 MCPS	: Member Country Partnership Strategy
328 MDGs	: Millenium Development Goals
329 MEF	: Minimum Essential Force
330 MFF	: Mitigation Fiscal Freamework
331 migas	: minyak bumi dan gas alam
332 MICE	: Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition / Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran
333 Minerba	: Mineral dan Batubara
334 MK	: Mahkamah Konstitusi
335 MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
336 MMBTU	: Million British Thermal Units
337 MMEA	: Minuman Mengandung Etil Alkohol
338 MOPS	: Mean of Platts Singapore
339 MoU	: Memorandum of Understanding
340 MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
341 MP3KI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
342 MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
343 MRT	: Mass Rapid Transit
344 MRV	: Measuring, Reporting, and Verification
345 MSTB	: Million Stock Tank Barrels
346 MT	: Metrik Ton
347 MTN	: Medium Term Note
348 MTBF	: Medium Term Budget Framework
349 MTEF	: Medium-Term Expenditure Framework
350 MW	: Mega Watt
351 NIA	: National Interest Account
352 NIK	: Nomor Induk Kependudukan
353 NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia

354 NLE	: National Logistic Ecosystem
355 NOL	: No Objection Letter
356 Nonmigas	: Non Minyak Dan Gas Bumi
357 NTN	: Nilai Tukar Nelayan
358 NTP	: Nilai Tukar Petani
359 NPL	: Non Performing Loan
360 NPG	: Non Performing Guarantee
361 NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
362 NRW	: Non Revenue Water
363 Obvit	: Objek Vital
364 Obvitnas	: Objek Vital Nasional
365 OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
366 OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
367 OKKPD	: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
368 ON	: Obligasi Negara
369 OPEC	: Organization of the Petroleum Exporting Countries
370 ORI	: Obligasi Negara Ritel
371 OSS	: Online Single Submission
372 OTSUS	: Otonomi Khusus
373 OVOP	: One Village One Product
374 P2D2	: Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
375 P3	: Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan
376 P4R	: Program for Result
377 P4S	: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
378 PAD	: Pendapatan Asli Daerah
379 PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
380 PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
381 PBI	: Penerima Bantuan Iuran
382 PBK	: Penganggaran Berbasis Kinerja
383 PBPU	: Peserta Bukan Penerima Upah
384 PBS	: Project Based Sukuk
385 PCBT	: Penertiban Cukai Berisiko Tinggi
386 PC PEN	: Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
387 PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
388 PDB	: Produk Domestik Bruto
389 PDF	: Project Development Facility

390 PDN	: Pinjaman Dalam Negeri
391 PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
392 PDRI	: Pajak Dalam Rangka Impor
393 PDS	: Project Development Services
394 Pemda	: Pemerintah Daerah
395 PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
396 PEPC	: Pertamina EP Cepu
397 Perpres	: Peraturan Presiden
398 Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
399 Perumnas	: Perum Pembangunan Perumahan Nasional
400 PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
401 PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
402 PHT	: Penjualan Hasil Tambang
403 PIBT	: Penertiban Impor Berisiko Tinggi
404 Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
405 PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
406 PIP	: Program Indonesia Pintar (siswa)
407 PISA	: Programme for International Student Assessment
408 PISP	: Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi
409 PJBTL	: Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
410 PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
411 PKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
412 PKE	: Penugasan Khusus Ekspor
413 PKH	: Program Keluarga Harapan
414 PKH	: Penggunaan Kawasan Hutan
415 PKLN	: Pinjaman Komersial Luar Negeri
416 PKP	: Penghasilan Kena Pajak
417 PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
418 PKPS	: Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham
419 PKP-SPM	: Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal
420 PKSN	: Pusat Kegiatan Strategi Nasional
421 PLB	: Pusat Logistik Berikat
422 PLKB	: Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
423 PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
424 PLTHS	: Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin
425 PLTMG	: Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas

426 PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
427 PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
428 PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
429 PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
430 PMI	: Purchasing Managers' Index
431 PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
432 PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
433 PMN	: Penyertaan Modal Negara
434 PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
435 PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
436 PMU	: Pendidikan Menengah Universal
437 PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
438 PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
439 PNS	: Pegawai Negeri Sipil
440 PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
441 Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
442 Poltekkes	: Politeknik Kesehatan
443 POPB	: Per Orang Per Bulan
444 PSO	: Public Service Obligation
445 PSN	: Proyek Strategis Nasional
446 PP	: Peraturan Pemerintah
447 pp	: Percentage Point
448 PPDPP	: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
449 PPh	: Pajak Penghasilan
450 PPK	: Perusahaan Penjamin KUR
451 PPLKB	: Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
452 PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
453 PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
454 PPKM	: Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
455 PPP	: Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta
456 PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
457 PPSPDMK	: Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
458 PRIM	: Provincial Road Improvement and Maintenance
459 PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
460 PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan

461 PSO	: Public Service Obligation
462 PSPE	: Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
463 PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
464 PT	: Perseroan Terbatas
465 PT Askrindo	: PT Asuransi Kredit Indonesia
466 PT BPUI	: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
467 PT DI	: PT Dirgantara Indonesia
468 PT HK	: PT Utama Karya
469 PT Inalum	: PT Indonesia Asahan Aluminium
470 PT Jamkrindo	: PT Jaminan Kredit Indonesia
471 PT KAI	: PT Kereta Api Indonesia
472 PT KIW	: PT Kawasan Industri Wijayakusuma
473 PT KS	: PT Krakatau Steel
474 PT Pelindo III	: PT Pelabuhan Indonesia III
475 PT Pelni	: PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
476 PT PII	: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
477 PT PLN (Persero)	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
478 PT PNM	: PT Permodalan Nasional Mandiri
479 PT PPA (Persero)	: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
480 PT PPI	: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
481 PT SMF	: PT Sarana Multigriya Finansial
482 PT SMI (Persero)	: PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
483 PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
484 PTN-BH	: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
485 PTKIN	: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
486 PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
487 PTSL	: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
488 PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
489 Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
490 Q1	: Quarter/Kuartal 1
491 Q2	: Quarter/Kuartal 2
492 qtq	: quarter to quarter
493 Ranpur	: Kendaraan Tempur
494 Rantis	: Kendaraan Taktis Militer
495 Rastra	: Program Beras Sejahtera
496 RA	: Raudatul Athfal

497 RAD-GRK	: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
498 RAN-GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
499 RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
500 Rasio Utang FX	: Rasio Utang Foreign Exchange
501 Raskin	: beras untuk masyarakat miskin
502 RBC	: Risk Based Capital
503 rbph	: ribu barel per hari
504 rbsmph	: ribu barel setara minyak per hari
505 RDI	: Rekening Dana Investasi
506 Regident	: Registrasi dan Identifikasi
507 REPO	: Repurchase Agreement
508 RI	: Republik Indonesia
509 RIDF	: Regional Infrastructure Development Fund
510 RIMP	: Rentang Irrigation Modernization Project
511 RIRN	: Rencana Induk Riset Nasional
512 RKA-KL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
513 RKD	: Rasio Kecukupan Dana
514 RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
515 RKUD	: Rekening Keuangan Umum Daerah
515 RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
516 RMP	: Rupiah Murni Pendamping
517 RTM	: Rumah Tangga Mampu
518 Rp	: Rupiah
519 RPH	: Rumah Potong Hewan
520 RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
521 RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
522 RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
523 RS	: Rumah Sakit
524 RTMC	: Regional Traffic Management Center
525 RTR	: Rencana Tata Ruang
526 RTS	: Rumah Tangga Sasaran
527 RUU	: Rancangan Undang-undang
528 S&P	: Standard & Poor's
529 SAC	: Sistem Aplikasi Cukai
530 Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
531 SAL	: Saldo Anggaran Lebih

532 Satker	: Satuan Kerja
533 SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
534 SBN	: Surat Berharga Negara
535 SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
536 SBSN PBS	: Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk
537 SBN VR	: SBN seri Variable Rate
538 SBR	: Saving Bond Ritel
539 SBUM	: Subsidi Bantuan Uang Muka
540 SCI	: Selected Capital Increase
541 SDA	: Sumber Daya Alam
542 SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
543 SDGs	: Sustainable Development Goals
544 SDM	: Sumber Daya Manusia
545 SEC	: Securities and Exchange Commission
546 SETDA	: Sekretariat Daerah
547 SGE	: Seken Geothermal Energy
548 SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
549 SIKASEP	: Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan
550 SIKP	: Sistem Informasi Kredit Program
551 SIKUMBANG	: Sistem Informasi Kumpulan Pengembang
552 SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
553 Silat	: Sistem Informasi Izin Layanan Cepat
554 SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
555 SIM	: Surat Izin Mengemudi
556 SIMPONI	: Sistem Informasi PNPB Online
557 Sisrute	: Sistem Rujukan Terintegrasi
558 SJKU	: Surat Jaminan Kelayakan Usaha
559 SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
560 SKA	: Surat Keterangan Asal
561 SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
562 SLA	: Subsidiary Loan Agreement
563 SLO	: Sertifikat Laik Operasi
564 SMV	: Special Mission Vehicle
565 SOP	: Standard Operating Procedure
566 SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
567 SPM	: Standar Pelayanan Minimum

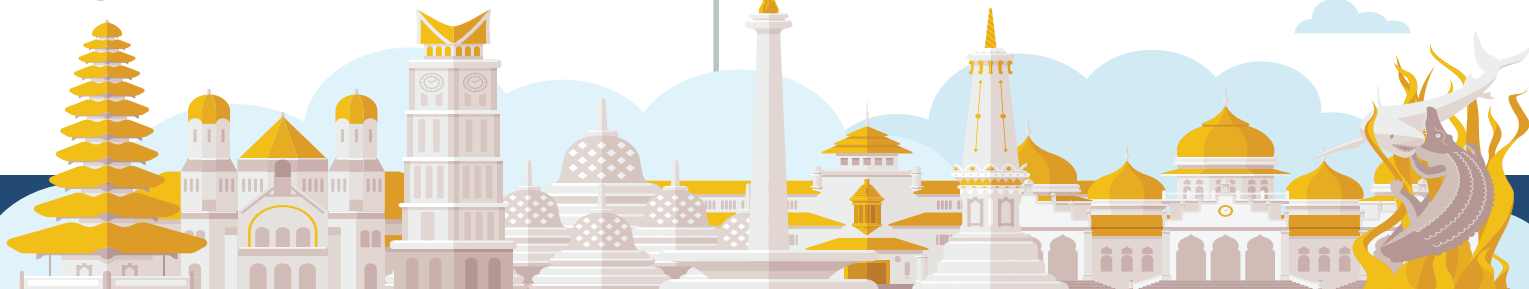
568	SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
569	SPT	: Surat Pemberitahuan
570	SWF	: Sovereign Wealth Fund
571	SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
572	SPNS	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah
573	SR	: Sambungan Rumah
574	SRG	: Sistem Resi Gudang
575	SSB	: Subsidi Selisih Bunga
576	SSm	: Single Submission
577	ST	: Sukuk Tabungan
578	STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
579	SUKRI	: Sukuk Ritel
580	SUN	: Surat Utang Negara
581	SUP	: Surat Utang Pemerintah
582	SWF	: Sovereign Wealth Fund
583	TA	: Tahun Anggaran
584	TAB	: Trading Across Border
585	TAC	: Track Access Charge
586	TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
587	Tersus	: Terminal Khusus
588	TF	: Trust Fund
589	THT	: Tabungan Hari Tua
590	TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
591	TLDDP	: Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
592	TLI	: Tes, Lacak, Isolasi
593	TMC	: Traffic Management Center
594	TNI	: Tentara Nasional Indonesia
595	TNKB	: Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
596	TPG	: Tunjangan Profesi Guru
597	TPID	: Tim Pengendalian Inflasi Daerah
598	TPIP	: Tim Pengendalian Inflasi Pusat
599	TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
600	TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
601	TUKS	: Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
602	TUN	: Tata Usaha Negara
603	UHH	: Umur Harapan Hidup

604 UKK	: Unit Kerja Keimigrasian
605 UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
606 ULP	: Unit Layanan Paspor
607 UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
608 UMi	: Ultra Mikro
609 UKT	: Uang Kuliah Tunggal
610 UNDP	: United Nation Development Programme
611 UPSL	: Unfunded Past Service Liability
612 UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
613 USD	: United States Dollar
614 US T-Bill	: United States Treasury Bill
615 UTD	: Unit Transfusi Darah
616 UU	: Undang-undang
617 UUD 1945	: Undang-undang Dasar 1945
618 VA	: Volt Ampere
619 Valas	: Valuta Asing
620 VGF	: Viability Gap Fund
621 VR	: Variable Rate
622 WASAP-D	: Water and Sanitation Program - Subprogram D
623 WB	: World Bank
624 WEO	: World Economic Outlook
625 WHO	: World Health Organization
626 WKP	: Wilayah Kerja Panas Bumi
627 WLP	: Whole Local Production
628 WNA	: Warga Negara Asing
629 WNI	: Warga Negara Indonesia
630 WP&B	: Work Program and Budget
631 WP	: Wajib Pajak
632 WPOPDN	: Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
633 WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan
634 WTI	: West Texas Intermediate
635 yoy	: year on year
636 ytd	: year to date
637 ZBB	: Zero Based Budgeting
638 ZC	: Zero Coupon Bonds
639 ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2022



Asumsi Dasar Ekonomi Makro

RAPBN 2022

Outlook 2021



Pertumbuhan
Ekonomi (%)

5,0 – 5,5



Inflasi (%)

3,0



Nilai Tukar
Rupiah (Rp/US\$)

14.350



Tingkat Suku Bunga
SUN 10 Tahun (%)

6,82



Harga Minyak
(US\$/barell)

63



Lifting Minyak
(rbph)

703



Lifting Gas
(rbsmph)

1.036

RAPBN 2022

3,7 – 4,5

Outlook 2021

1,8 – 2,5

14.200 – 14.600

6,34 – 7,24

55 – 65

680 – 705

987 – 1.007



Pendapatan Negara diproyeksikan membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan optimalisasi

Belanja Negara tetap diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, perlindungan masyarakat, serta mendukung reformasi struktural

(868,0) Rp
(4,85%) PDB

Pembiayaan Anggaran dilakukan dengan menggunakan sumber pembiayaan yang efisien, inovatif, dan prudent

(Rp Triliun)

1.840,7

2.708,7

Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB sejalan dengan kebijakan *countercyclical* dan upaya konsolidasi fiskal

868,0

Pendapatan Negara

Belanja Negara

Defisit Anggaran

Pembiayaan Anggaran

RAPBN Tahun 2022 Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dengan tetap antisipatif terhadap ketidakpastian

(Rp Triliun)



Pendapatan Negara

- Perpajakan 1.506,9
- PNBP 333,2
- Hibah 0,6



Belanja Negara

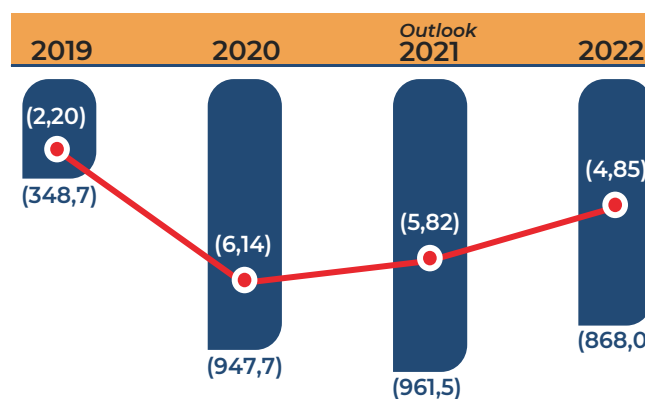
- Belanja Pemerintah Pusat 1.938,3
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa 770,4



Defisit Anggaran

- Pembiayaan Anggaran 868,0

Defisit RAPBN 2022 dijaga pada kisaran 4,85% untuk melanjutkan proses konsolidasi fiskal





Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

RAPBN Tahun 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Dinamika pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang cukup tinggi berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kinerja perekonomian nasional sebelum pandemi tumbuh positif yang didukung oleh kinerja permintaan domestik yang kuat, inflasi terkendali, dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Selanjutnya reformasi fiskal yang digulirkan Pemerintah sejak tahun 2015 untuk meningkatkan kualitas belanja telah menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Dari sisi kesinambungan fiskal, defisit anggaran secara konsisten dapat dijaga di level di bawah 3 persen PDB sampai dengan 2019. Namun, wabah penyakit Covid-19 yang telah ditetapkan menjadi Pandemi Global pada tahun 2020 menimbulkan guncangan besar pada sisi *supply* dan *demand*, serta mengakibatkan kepanikan dan guncangan signifikan, baik di pasar keuangan maupun sektor riil.

Pemerintah telah mengerahkan upaya terbaiknya untuk mengatasi dampak pandemi sedini mungkin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal bekerja keras menahan laju tekanan terhadap perekonomian dampak pandemi dari resesi ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan fiskal *extraordinary* melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan keleluasaan pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen hingga tahun 2022. Kebijakan pelebaran defisit diarahkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan

sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disinergikan dengan langkah realokasi dan *refocusing* APBN.

Kerja keras Pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian di tahun 2020 melalui kebijakan fiskal ekspansif dan konsolidatif dengan dukungan kebijakan moneter dan otoritas terkait, mampu menahan perekonomian Indonesia tidak berkontraksi lebih dalam dan terus menunjukkan tren pemulihan. Kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2021 sebesar 7,07 persen (yoy), namun dinamika kasus Covid-19 yang kembali meningkat diperkirakan memberikan tekanan terhadap laju pemulihan ekonomi pada semester II tahun 2021. Berdasarkan pernyataan WHO tanggal 15 Juli 2021 pandemi Covid-19 tidak akan hilang dalam jangka pendek. Pernyataan tersebut didukung para imunolog dan virolog yang mengatakan bahwa pandemi bisa berubah menjadi endemi. Oleh karena itu, Pemerintah fokus menyiapkan strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan melalui persiapan ekosistem dalam rangka *living with endemic*.

Kondisi perekonomian di tahun 2022 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan secara komprehensif dan masif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) disertai akselerasi program vaksinasi maupun sosialisasi dalam menjaga protokol kesehatan secara simultan diperkirakan mampu meningkatkan *confidence* masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi. Hal tersebut diharapkan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga, yang disertai upaya Pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi yang stabil terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Konsumsi masyarakat tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat *spending better*. Di sisi lain, berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat *sovereign credit rating* Indonesia akan mendorong kinerja investasi. Selanjutnya, perbaikan arus investasi akan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor. Untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara.

Upaya perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan melalui reformasi struktural juga ditopang melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan

pelaksanaannya. Dengan implementasi reformasi struktural tersebut, tren pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun 2022.

Berdasarkan publikasi *World Economic Outlook* bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen. Dengan berbagai faktor maupun proyeksi lembaga internasional tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2022 diperkirakan tumbuh 5,0-5,5 persen. Namun, proyeksi tersebut disusun dalam kondisi yang masih diselimuti risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian global akibat munculnya varian baru.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program *pro-poor* dan *pro-employment* untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Berbekal keberhasilan dalam lima tahun terakhir sebelum pandemi tahun 2020, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dengan upaya tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,5-6,3 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat

kemiskinan dan tingkat ketimpangan (*gini ratio*) pada tahun 2022 yang diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 8,5-9,0 persen dan 0,376-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tecermin dari peningkatan angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,41-73,46.

Pada prinsipnya, kebijakan fiskal tahun 2022 tetap akan memfokuskan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural. Upaya ini sejalan dengan akselerasi program vaksinasi serta peningkatan aktivitas ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi.

Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2022

Berpijak pada RKP serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2022, maka tema kebijakan fiskal dan RAPBN tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Berdasarkan tema tersebut, pokok-pokok kebijakan fiskal adalah sebagai berikut: (1) Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi; (2) Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan; (3) Mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural (UU Cipta Kerja) dan reformasi fiskal; serta (4) Optimalisasi pendapatan dan penguatan *spending better*, baik di Pemerintah Pusat maupun di pemerintah daerah, serta inovasi pembiayaan

dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dengan mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan Covid-19, langkah-langkah pemulihan ekonomi serta upaya untuk mengatasi masalah struktural, maka arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan *countercyclical* dengan upaya pengendalian risiko agar sustainability fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga. Oleh karena itu, konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik untuk mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan serta harus disertai dengan reformasi APBN yang efektif dan konsisten.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang penerimaan perpajakan dan PNBPN. Strategi di bidang perpajakan melalui (1) pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai *multiplier* yang kuat; (2) perluasan basis perpajakan melalui perluasan objek perpajakan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; (3) penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, serta disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha; dan (4) inovasi penggalan potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Sementara itu, kebijakan di bidang PNBP dilakukan terutama melalui: (1) optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, penerapan *highest and best use* (HBU) untuk meningkatkan produktivitas aset, peningkatan inovasi dan kualitas layanan BLU; (2) optimalisasi penerimaan dividen BUMN melalui penyehatan dan efisiensi kinerja BUMN; (3) penguatan tata kelola termasuk integrasi data, penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital; serta (4) dukungan pemulihan ekonomi dengan memberikan fasilitas relaksasi pembayaran layanan K/L dan penggunaan tarif nol persen untuk sektor terdampak pandemi.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural melalui reformasi sumber daya manusia maupun transformasi ekonomi untuk memperkuat daya saing, belanja kementerian/lembaga tahun 2022 diarahkan untuk (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; (2) mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; (3) menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas; serta (4) mendukung reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi penganggaran agar pengalokasian belanja semakin produktif. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengedepankan kerangka *zero based budgeting* dan redesain sistem perencanaan

dan penganggaran (RSPP) dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu, kebijakan belanja subsidi diarahkan lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan, melalui: (1) verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan NIK melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) secara berkala dan memperluas mekanisme penyesuaian subsidi pupuk melalui Kartu Tani secara bertahap; (2) memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan daya saing usaha dan menyediakan anggaran subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (3) memberikan insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebagai stimulus perpajakan yang diberikan Pemerintah kepada dunia usaha; dan (4) mengarahkan pelaksanaan subsidi energi tepat sasaran berbasis penerima manfaat dan terintegrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2022 antara lain: (1) melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah; (2) melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD terutama DAK Fisik; (3) melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM;

(4) meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah, dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan; dan (5) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan Covid-19, dan mendukung sektor prioritas.

Untuk mendukung *recovery* sosial ekonomi menuju kondisi normal, maka diperlukan strategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang tercermin pada defisit anggaran sebesar 4,85 persen terhadap PDB. Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan *countercyclical* namun tetap dikelola secara *prudent*, mendorong efisiensi biaya utang, serta menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal. Pemerintah juga mendorong kebijakan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, Sovereign Wealth Fund (SWF),

dan Special Mission Vehicle (SMV), di antaranya untuk percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan dan perumahan bagi MBR, serta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.

Kebijakan ekspansif konsolidatif pada RAPBN tahun 2022 disajikan dalam **Tabel 1**. Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, maka pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *countercyclical* dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Strategi fiskal tersebut berdampak pada konsekuensi defisit anggaran dengan besaran yang semakin menurun. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tahun 2023 defisit anggaran direncanakan sudah kembali di bawah 3 persen terhadap PDB. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan *sustainable*, maka rasio utang senantiasa dijaga dalam batas aman.

TABEL 1
POSTUR RAPBN TAHUN 2022
(triliun rupiah)

Uraian	2021		2022 RAPBN
	APBN	Outlook	
A. PENDAPATAN NEGARA	1.743,6	1.735,7	1.840,7
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.742,7	1.733,0	1.840,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,5	1.375,8	1.506,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	298,2	357,2	333,2
II. PENERIMAAN HIBAH	0,9	2,7	0,6
B. BELANJA NEGARA	2.750,0	2.697,2	2.708,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.954,5	1.927,0	1.938,3
1. Belanja K/L	1.032,0	1.059,4	940,6
2. Belanja Non K/L	922,6	867,5	997,7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	795,5	770,3	770,4
1. Transfer ke Daerah	723,5	698,4	702,4
2. Dana Desa	72,0	71,9	68,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(633,1)	(595,3)	(462,2)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(1.006,4)	(961,5)	(868,0)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(5,70)	(5,82)	(4,85)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.006,4	961,5	868,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

BAB 1

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

1.1 Pendahuluan

Tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Sinyal pemulihan ekonomi dapat terlihat dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi *downside risk* dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Pengendalian kasus Covid-19 serta program vaksinasi menjadi kunci penting untuk melanjutkan pemulihan ekonomi.

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di Tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Sejalan dengan prospek membaiknya perekonomian nasional, inflasi diperkirakan meningkat bertahap mengikuti peningkatan permintaan domestik, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil didukung stabilitas ekonomi domestik. Reformasi struktural dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan

akan turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta transformasi ekonomi nasional. Sementara itu, Pemerintah dan Otoritas Moneter serta Jasa Keuangan akan terus memperkuat koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan.

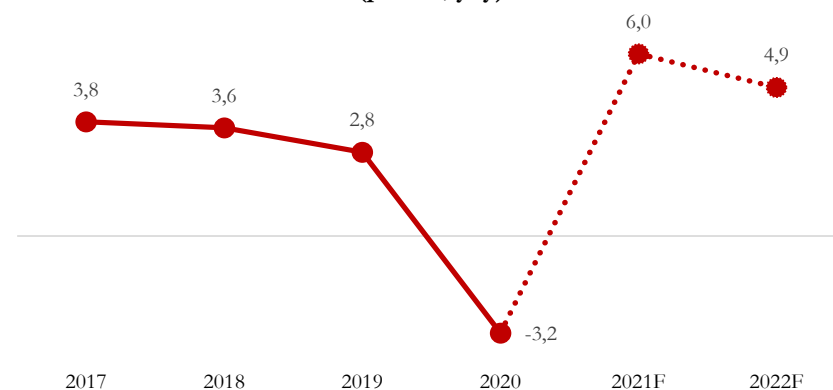
1.2 Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik Tahun 2017–2021 dan Proyeksi Tahun 2022

Perekonomian dunia cenderung fluktuatif sebelum pandemi Covid-19 dan kontraktif pada saat pandemi. Perekonomian diproyeksikan akan berangsur membaik sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid-19. Tren pemulihan ekonomi global yang terjadi sejak semester I tahun 2021 diharapkan dapat terus berlanjut meskipun akan tertahan dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 dengan varian baru. Laju pemulihan ekonomi global dan domestik akan ditentukan oleh dinamika pengendalian pandemi Covid-19, kebijakan ekonomi di negara maju serta faktor geopolitik.

1.2.1 Perekonomian Global

Sebelum pandemi Covid-19 melanda di tahun 2020, perekonomian global telah menghadapi tantangan yang beragam. Isu geopolitik yang tidak kunjung berakhir ditambah adanya kecenderungan kebijakan proteksionisme di berbagai negara menyebabkan pertumbuhan ekonomi global terhambat dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi. Hal ini tergambar pada **Grafik 1.1** yang menunjukkan bahwa ekonomi dunia secara konsisten terus

GRAFIK 1.1
PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL 2017-2022
(persen, yoy)



Sumber: IMF World Economic Outlook Juli 2021, diolah

mengalami perlambatan sepanjang 2017–2019. Setidaknya, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi global pada periode tersebut, yakni normalisasi kebijakan moneter AS, *rebalancing* ekonomi Tiongkok, serta perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Pasca krisis keuangan global (*global financial crisis*/GFC), The Fed untuk pertama kalinya melakukan kenaikan suku bunga di tahun 2015 yang terus berlanjut dengan normalisasi kebijakan moneter. The Fed tercatat menaikkan suku bunganya hingga 7 kali sepanjang 2017–2019 dengan total 175 *percentage point* (pp). Kebijakan ini diimplementasikan dengan tujuan agar inflasi terkendali di tengah tren pemulihan ekonomi AS pada saat itu. Namun, kebijakan normalisasi yang dilakukan oleh AS memberikan dampak besar bagi ekonomi dunia, terutama di negara berkembang. Aliran modal dalam waktu cepat kembali ke AS, didorong kenaikan nilai imbal hasil US Treasury Bonds serta tumbuhnya ekonomi AS. Selain itu, nilai tukar negara-negara berkembang juga mengalami tekanan karena permintaan terhadap dolar AS pun menguat. Dalam konteks ini, negara-negara dengan defisit transaksi berjalan yang besar menghadapi tekanan lebih

berat di tengah situasi normalisasi kebijakan moneter AS.

Sementara itu, Pemerintah Tiongkok juga sedang melakukan reformasi ekonomi dengan melakukan kebijakan *rebalancing*, yakni dengan mengalihkan sumber pertumbuhan dari *investment based* menjadi *consumption based*. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko akibat perekonomian memiliki ketergantungan tinggi pada investasi yang menyebabkan kredit tumbuh terlalu cepat serta tingkat utang yang semakin melambung sehingga mengganggu stabilitas sektor keuangan. Kebijakan *rebalancing* mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok berada dalam tren perlambatan demi menjaga stabilitas. Sebagai salah satu kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi dunia, perubahan kebijakan di Tiongkok turut memberi tekanan besar secara global. Selain itu, kebijakan ini juga berpengaruh terhadap mitra dagang, terutama yang memiliki porsi besar pada ekspor bahan baku Tiongkok, sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi di negara-negara tersebut.

Perang dagang antara AS dan Tiongkok juga menjadi salah satu faktor besar yang telah memberikan pengaruh pada aktivitas

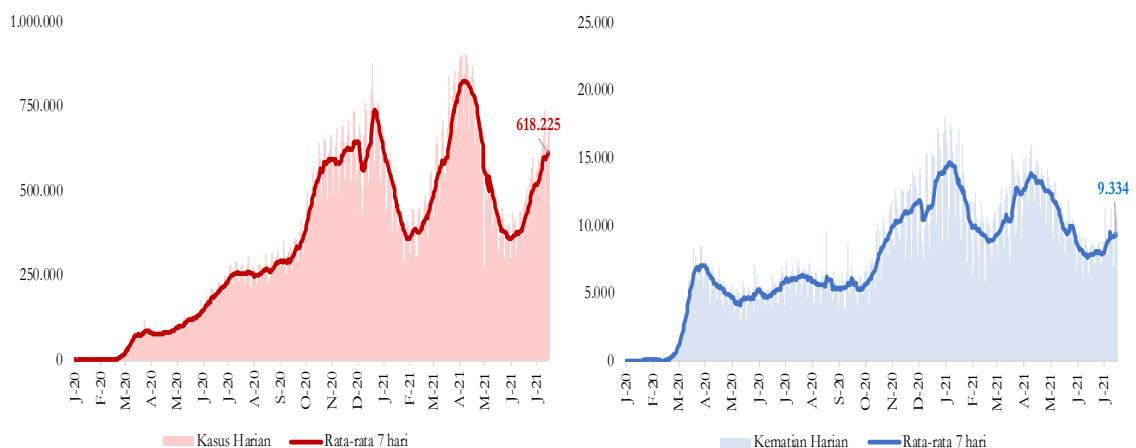
perdagangan secara global sebelum pandemi. Sebagai dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, peningkatan intensitas perang dagang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global pada 2019 melambat hingga titik terendah sejak GFC. Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 tercatat sebesar 2,8 persen, sementara volume perdagangan global hanya mencapai 0,9 persen. Dampaknya pun sangat terasa pada aktivitas manufaktur global yang terdampak cukup dalam. Meski demikian, tensi perang dagang sedikit berkurang memasuki tahun 2020 seiring dengan telah disepakatinya perjanjian dagang fase pertama yang diprediksi akan memberikan angin segar bagi perekonomian di tahun 2020.

Harapan terhadap bangkitnya perekonomian global di tahun 2020 harus terhalang oleh kejadian luar biasa yang tidak terduga, yaitu pandemi Covid-19. Pandemi ini muncul pada awal 2020 dan menjadi *game changer* yang membalikkan arah situasi global, berawal dari krisis kesehatan dan menjalar ke aspek sosial-ekonomi. Negara-negara di dunia dituntut untuk mengeluarkan berbagai respon cepat dan luar biasa untuk menghadapi kondisi tersebut. Setelah berlangsung lebih dari 1,5

tahun, pandemi masih terus memberikan tantangan serta ketidakpastian global dengan episenter yang terus bergeser. Secara berturut-turut, Tiongkok, Eropa, AS, Amerika Latin, dan India pernah menjadi pusat penyebaran pandemi Covid-19. Ketika memasuki paruh kedua 2021, negara berkembang, terutama di Asia dan Amerika Latin, masih menjadi wilayah episenter Covid-19 yang menyumbang kasus dan kematian harian tertinggi. Hingga 5 Agustus 2021, pandemi ini telah tersebar di 219 negara atau wilayah, dengan lebih dari 201,65 juta kasus kumulatif dan 4,28 juta kematian. Perkembangan kasus dan kematian harian Covid-19 global dapat dilihat pada **Grafik 1.2**.

Munculnya berbagai varian baru Covid-19 turut menghambat penyelesaian pandemi di seluruh dunia. Hingga 3 Agustus 2021, WHO menyatakan bahwa terdapat empat varian baru Covid-19 yang dianggap mengkhawatirkan (*variants of concerns*), yaitu Alpha (pertama kali teridentifikasi di Inggris), Beta (Afrika Selatan), Gamma (Brazil), dan Delta (India). Dari keempat varian baru tersebut, varian Delta memberikan dampak yang signifikan dan mendorong terjadinya gelombang baru di banyak negara sejak Mei 2021, baik di

GRAFIK 1.2
PERKEMBANGAN KASUS DAN KEMATIAN HARIAN COVID-19 GLOBAL



Sumber: Worldometers.info per 5 Agustus 2021

negara berkembang maupun negara maju. Konsekuensinya, Pemerintah di berbagai negara kembali memperketat restriksi atau menunda rencana *reopening*. Dengan demikian, harapan penyelesaian pandemi saat ini bergantung pada pemerataan akses dan kecepatan vaksinasi yang harus dipastikan berhasil di seluruh negara.

Sejak awal kemunculannya, Covid-19 telah memberikan ancaman dan ketidakpastian yang tinggi bagi dunia. Berbagai kebijakan dilakukan demi menekan penyebaran penyakit tersebut, mulai dari TLI (tes, lacak, isolasi), 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi), hingga pembatasan mobilitas ketat melalui karantina wilayah (*lockdown*). Di saat yang sama, dampak dari penurunan mobilitas secara drastis disertai anjloknya *confidence* karena ketidakpastian tinggi memberikan pukulan berat terhadap perekonomian global. Mesin utama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara tidak bekerja maksimal, kecuali belanja Pemerintah, sehingga resesi ekonomi pun tidak terhindarkan dan terjadi hampir di seluruh negara. Ekonomi global yang semula diharapkan menguat justru tumbuh negatif sebesar 3,2 persen di tahun 2020, dan tercatat sebagai kinerja pertumbuhan ekonomi terburuk sejak *the Great Depression* pada 1930-an. Sementara itu, volume perdagangan global mengalami kontraksi 8,3 persen akibat terganggunya aktivitas perdagangan, disrupsi *supply chain*, serta penurunan permintaan di tengah pemberlakuan *lockdown* di berbagai negara.

Di tahun 2021, pemulihan ekonomi global terjadi yang ditandai dengan pelonggaran restriksi yang terjadi di berbagai negara, serta

vaksinasi yang terus diakselerasi sehingga menjadi faktor-faktor yang mendukung pemulihan ekonomi dunia. Hingga semester pertama tahun 2021, berbagai indikator global masih menunjukkan adanya tren perbaikan. Aktivitas manufaktur global yang digambarkan dari perkembangan PMI manufaktur sejak November 2020 selalu mencatatkan ekspansi. Perdagangan internasional terus tumbuh seiring meningkatnya permintaan global. Harga-harga komoditas juga telah melewati level pra pandemi, bahkan beberapa tumbuh sangat signifikan seperti batu bara.

Dengan memerhatikan perkembangan berbagai indikator, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2021 di tingkat 6,0 persen (yoy). Proyeksi yang dirilis pada bulan Juli tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan proyeksi sebelumnya di bulan April. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan di tahun 2022 diperkirakan akan meningkat ke 4,9 persen (naik 0,5 *percentage point*). Pertumbuhan ekonomi global akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pengendalian pandemi, vaksinasi, serta dukungan stimulus. Saat ini dunia tengah dihadapkan pada risiko kenaikan kembali kasus Covid-19 global yang dipicu oleh kehadiran varian Delta yang saat ini ditetapkan sebagai varian yang paling menular. Gelombang baru yang terjadi di berbagai negara akibat varian Delta telah mendorong dilakukannya kembali restriksi sehingga berpotensi mengganggu momentum pemulihan ekonomi global ke depan.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 dan 2022 cukup kuat, namun tidak berimbang antar negara. Negara-negara maju dengan kemampuan vaksinasi yang cepat dan didukung stimulus yang besar cenderung memiliki pola pemulihan yang lebih cepat jika dibandingkan

TABEL 1.1
PERTUMBUHAN EKONOMI DI BERBAGAI NEGARA OLEH IMF (% , YOY)

Negara	2019	2020	2021F		2022F	
			Apr-21	Jul-21	Apr-21	Jul-21
Negara Maju	1,6	-4,6	5,1	5,6	3,6	4,4
AS	2,2	-3,5	6,4	7,0	3,5	4,9
Zona Eropa	1,3	-6,5	4,4	4,6	3,8	4,3
Jerman	0,6	-4,8	3,6	3,6	3,4	4,1
Perancis	1,8	-8,0	5,8	5,8	4,2	4,2
Inggris	1,4	-9,8	5,3	7,0	5,1	4,8
Jepang	0,0	-4,7	3,3	2,8	2,5	3,0
Korsel	2,2	-0,9	3,6	4,3	2,8	3,4
Negara Berkembang	3,7	-2,1	6,7	6,3	5,0	5,2
Tiongkok	6,0	2,3	8,4	8,1	5,6	5,7
India	4,0	-7,3	12,5	9,5	6,9	8,5
ASEAN-5	4,9	-3,4	4,9	4,3	6,1	6,3
Indonesia	5,0	-2,1	4,3	3,9	5,8	5,9
Malaysia	4,4	-5,6	6,5	4,7	6,0	6,0
Thailand	2,3	-6,1	2,6	2,1	5,6	6,1
Filipina	6,1	-9,6	6,9	5,4	6,5	7,0
Brazil	1,4	-4,1	3,7	5,3	2,6	1,9
Rusia	2,0	-3,0	3,8	4,4	3,8	3,1
Arab Saudi	0,3	-4,1	2,9	2,4	4,0	4,8
Afrika Selatan	0,2	-7,0	3,1	4,0	2,0	2,2

Sumber: IMF World Economic Outlook Juli 2021, diolah

dengan rata-rata negara-negara berkembang. Adanya pola pemulihan ekonomi yang tidak berimbang ini memberi urgensi agar akses yang lebih adil terhadap vaksin dapat terpenuhi, khususnya di tengah penyebaran varian Delta yang saat ini paling memukul negara-negara berkembang dengan kapasitas vaksinasi yang masih terbatas.

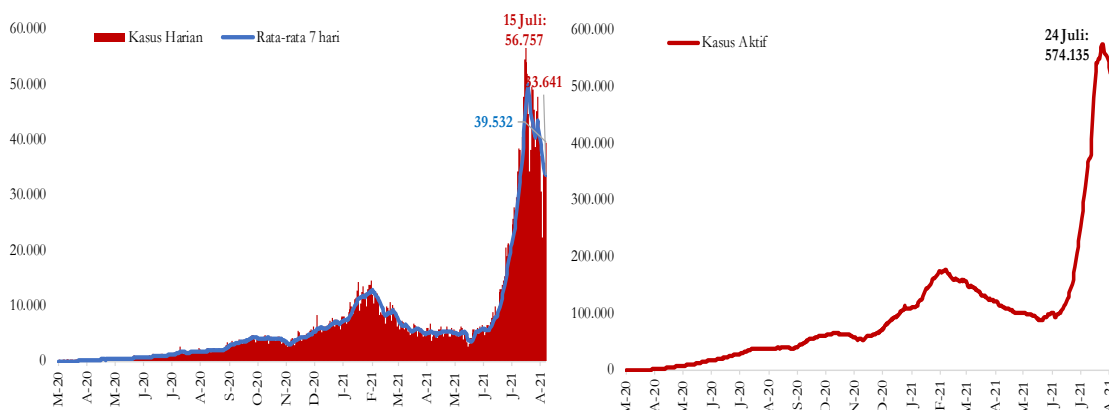
Selain dari akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata serta adanya ancaman mutasi varian Delta, perekonomian global juga masih dihadapkan pada berbagai risiko yang harus terus diwaspadai termasuk normalisasi moneter AS yang lebih cepat dari ekspektasi. Saat ini tingkat inflasi di AS terus menunjukkan peningkatan, dan menyentuh 5,4 persen pada Juni 2021. Kenaikan inflasi yang cepat membuat ketidakpastian akan normalisasi moneter AS masih tetap tinggi, meskipun The Fed menyatakan akan mempertahankan kebijakan *existing* setidaknya sampai tahun 2023. Belajar

dari pengalaman sebelumnya seperti pada saat Taper Tantrum di tahun 2013, ekspektasi perubahan kebijakan di AS dapat menciptakan sentimen negatif dan peningkatan volatilitas secara cepat di pasar keuangan global khususnya negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi kelompok negara dan beberapa negara G-20 oleh IMF dapat dilihat pada **Tabel 1.1**.

Perkembangan Covid-19 Domestik

Di pertengahan tahun 2021, kasus Covid-19 di Indonesia kembali tereskalasi dan bahkan tengah dalam gelombang tertingginya sejak wabah tersebut masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Ini adalah gelombang kedua yang dihadapi oleh Indonesia dengan kasus harian tertinggi pernah mencapai lebih dari 56 ribu kasus. Adapun puncak gelombang pertama kenaikan Covid-19 terjadi pasca liburan Natal dan Tahun Baru 2021 dengan kasus harian yang mencapai lebih dari 12 ribu kasus di

GRAFIK 1.3
PERKEMBANGAN KASUS HARIAN DAN KASUS AKTIF COVID-19 INDONESIA



Sumber: Kementerian Kesehatan per 6 Agustus 2021

awal Februari 2021. Hingga 6 Agustus 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 3,61 juta dan kematian kumulatif dilaporkan sebanyak 104 ribu.

Setelah kasus sempat mereda di bulan Maret–Mei 2021, tingginya mobilitas dan aktivitas sosial selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri membuat Indonesia kembali menghadapi tantangan kenaikan kasus. Selain itu, masuknya varian Delta yang lebih mudah menular juga membuat eskalasi penyebaran kasus Covid-19 menjadi jauh lebih tinggi. Selama bulan Juli, rata-rata kasus harian tercatat sebesar 39 ribu kasus per hari. Dengan tingginya kasus harian, kasus aktif selama bulan Juli juga meningkat dengan rata-rata sebesar 459 ribu kasus dan kasus aktif tertinggi mencapai 574 ribu kasus pada 24 Juli 2021. Namun, memasuki akhir Juli dan awal Agustus, kasus harian sudah kembali berada pada tren penurunan (**Grafik 1.3**).

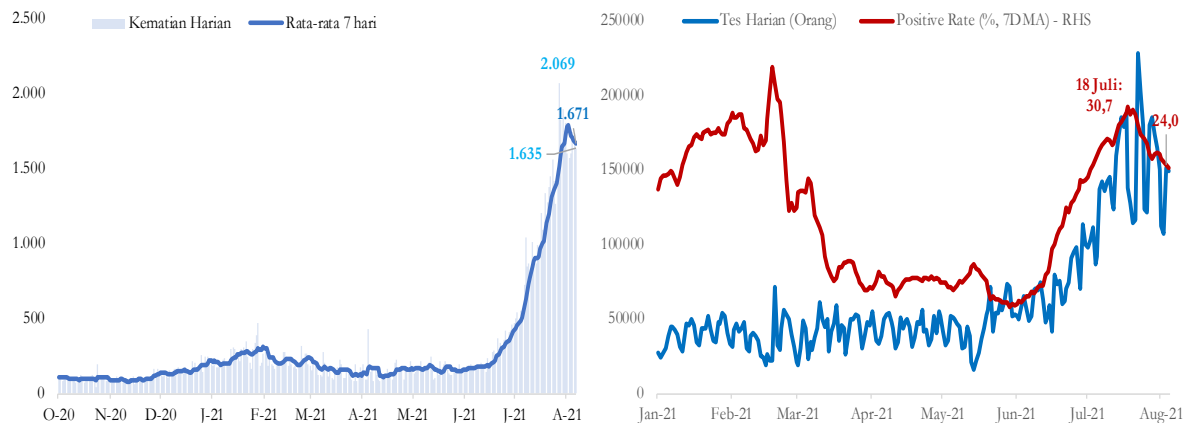
Kenaikan kasus harian dan kasus aktif ini juga diikuti dengan kenaikan kematian harian yang pada bulan Juli 2021 mencatatkan rata-rata 1.149 kematian, dengan kematian harian tertinggi mencapai 2.069 kematian pada 27 Juli. Kebijakan *tracing* juga membuat kasus suspek

meningkat hingga mencapai 280 ribu kasus suspek. Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia ini dapat teridentifikasi seiring dengan kenaikan testing, dengan jumlah tertinggi tes yang dapat mencapai 228 ribu orang per hari. Angka ini akan terus ditingkatkan seiring dengan adanya target 300 – 500 ribu tes yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan tes merupakan hal yang patut dilanjutkan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai peta Covid-19 di Indonesia. Dengan gambaran yang utuh, kebijakan yang diambil untuk penanganan Covid-19 dapat lebih tepat dan akurat. Saat ini, meski *testing* sudah naik cukup signifikan, *positivity rate*-nya masih berada di angka 30 persen, cukup jauh dari standar *positivity rate* 5 persen yang ditetapkan oleh WHO (**Grafik 1.4**). Untuk itu, kenaikan tes lebih lanjut masih sangat dibutuhkan hingga *positivity rate* Indonesia dapat memenuhi standar WHO.

Dilihat secara regional, gelombang kedua kasus Covid-19 di Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Jawa dan Bali, walaupun telah menurun secara gradual. Per 6 Agustus 2021, Jawa-Bali berkontribusi

GRAFIK 1.4
PERKEMBANGAN KEMATIAN HARIAN DAN TES HARIAN COVID-19 INDONESIA



Sumber: Kementerian Kesehatan per 6 Agustus 2021

sebesar 56,5 persen dari total kasus aktif dan 58,2 persen total kasus harian nasional, turun dari puncaknya masing-masing sebesar 78,1 persen dan 85,0 persen pada tanggal 5 Juli 2021. Namun, di saat yang sama terjadi tren peningkatan kasus harian dan kasus aktif di hampir seluruh provinsi di luar Jawa dan Bali. Jumlah kasus aktif dan kasus harian sejumlah provinsi tersebut serta proporsinya terhadap total kasus nasional dilihat dalam **Tabel 1.2**.

Menghadapi kenaikan kasus tersebut, Pemerintah secara bertahap memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat yakni antara lain dengan melakukan penebalan PPKM Mikro pada tanggal 22 Juni 2021 dimana pengetatan aktivitas dilakukan pada zona merah dan zona kuning. Setelahnya pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, Pemerintah pun memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali dengan empat poin utama yakni melakukan pembatasan 100 persen

TABEL 1.2
KASUS AKTIF DAN KASUS HARIAN DI 15 PROVINSI
DENGAN KASUS TERTINGGI

Provinsi	Kasus Aktif	% Total Kasus Aktif	Kasus Harian (Rata-rata 7 Hari)	% Total Kasus Harian
Jawa Barat	107.907	21,3	3.844	11,4
Jawa Timur	46.978	9,3	3.938	11,7
Jawa Tengah	45.972	9,1	4.017	11,9
Yogyakarta	37.820	7,5	1.543	4,6
Sumatera Utara	22.892	4,5	1.420	4,2
Kalimantan Timur	21.672	4,3	1.714	5,1
Banten	21.013	4,1	1.152	3,4
Riau	14.993	3,0	1.384	4,1
Papua	14.944	2,9	245	0,7
Sumatera Barat	14.712	2,9	924	2,7
NTT	14.221	2,8	1.116	3,3
Bali	13.475	2,7	1.278	3,8
Sulawesi Selatan	12.839	2,5	1.049	3,1
DKI Jakarta	12.798	2,5	3.844	11,4
Sumatera Selatan	10.632	2,1	3.938	11,7
Total	389.438	81,4	31.606	70,2

Sumber: Kementerian Kesehatan per 6 Agustus 2021

(WFH 100 persen) untuk sektor non esensial, pembatasan 50 persen untuk sektor esensial, membatasi transportasi hingga 30 persen, serta membatasi resepsi pernikahan hingga hanya 30 orang. Seiring dengan evaluasi yang terus menerus dilakukan, Pemerintah memperketat kembali pembatasan aktivitas dengan melarang penyelenggaraan resepsi dan memperluas PPKM Darurat ke beberapa titik di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Dalam evaluasi selanjutnya, tren kasus Covid-19 yang berbeda di masing-masing provinsi membuat Pemerintah memperpanjang PPKM ketat (Level 4) secara lebih selektif di kabupaten/kota yang memiliki kasus harian tinggi, kematian tinggi, serta tingkat perawatan yang tinggi. Sementara itu, kebijakan restriksi di kabupaten/kota yang mencatatkan penurunan indikator Covid-19 sudah mulai dapat dilonggarkan dengan PPKM Level 3. Pembatasan kegiatan yang lebih selektif ini diberlakukan sejak 21 Juli dan masih terus diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. Meski demikian, Pemerintah juga melakukan beberapa penyesuaian agar sektor perekonomian kecil dapat tetap beroperasi di tengah PPKM.

Komitmen Pemerintah sangat kuat untuk mengendalikan pandemi dan menjadikannya sebagai program prioritas. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) dengan cara memperkuat peran Puskesmas untuk meningkatkan *tracing* Covid-19, meningkatkan jumlah *testing* hingga 300 – 500 ribu per hari, serta memperkuat kapasitas kesehatan seperti dengan menambah tempat tidur dan tenaga kesehatan. Pemerintah juga mengharapkan agar masyarakat tetap menjaga disiplin 5M. Disiplin menjaga protokol kesehatan ini juga sangat penting karena pengendalian pandemi merupakan

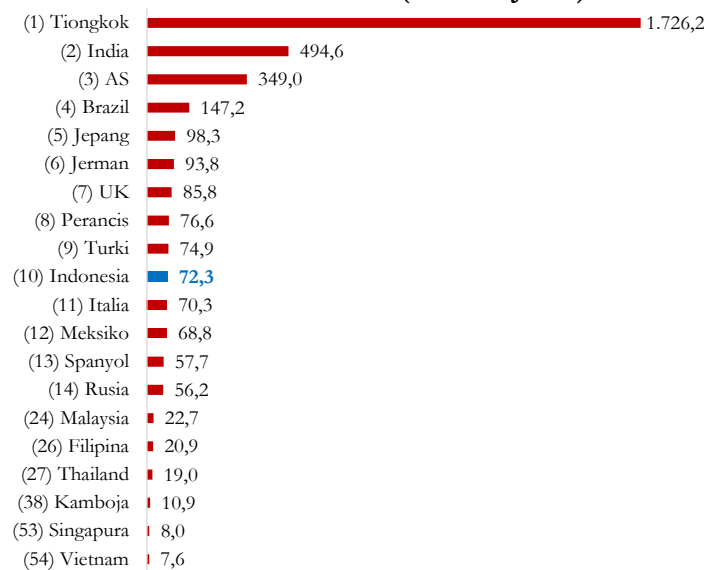
tugas bersama dan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah saja maupun masyarakat saja.

Dalam penanganan pandemi, vaksinasi merupakan hal yang penting agar wabah lebih cepat berakhir. Indonesia bersama-sama dengan 179 negara di dunia berjuang menyelenggarakan vaksinasi bagi penduduknya. Secara global, 4,27 miliar dosis vaksin telah disuntikkan di seluruh dunia dengan rata-rata 42,7 juta dosis per hari. Negara dengan jumlah dosis vaksinasi tertinggi ditempati oleh Tiongkok yang telah menyuntikkan 1,73 miliar dosis vaksin, diikuti dengan India dan AS, sementara Indonesia menempati urutan ke-10. Di sisi lain, Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan realisasi vaksinasi terbesar, namun secara jangkauan harus terus melakukan akselerasi. Perkembangan vaksinasi Covid-19 di beberapa negara dapat dilihat pada

Grafik 1.5.

Per tanggal 6 Agustus 2021 atau sekitar tujuh bulan masa vaksinasi Covid-19 Indonesia, vaksinasi telah mencapai angka 72,28 juta dosis dengan rata-rata vaksinasi per hari dalam 7 hari terakhir mencapai angka 761 ribu dosis. Rata-rata tersebut terus mengalami akselerasi dibanding rata-rata bulan Juni yang mencapai sekitar 516 ribu dosis/hari. Indonesia memiliki *roadmap* vaksinasi yang menargetkan penyelesaian vaksinasi bagi seluruh populasi sasaran pada akhir tahun 2021. Secara bertahap, dosis vaksinasi per hari akan terus ditingkatkan hingga minimal mencapai 1,5 – 3 juta dosis yang telah diupayakan sejak semester kedua di tahun 2021. Untuk mendukung visi tersebut, sejumlah strategi percepatan vaksinasi akan dilakukan diantaranya melibatkan peran TNI/POLRI, BKKBN, dan bidan untuk meningkatkan kapasitas vaksinator, mengoptimalkan semua jalur vaksinasi dan menambah jam operasional,

GRAFIK 1.5
TOTAL DOSIS VAKSINASI COVID-19 DI
BEBERAPA NEGARA (DALAM JUTA)



Sumber: Bloomberg Vaccine Tracker, 6 Agustus 2021

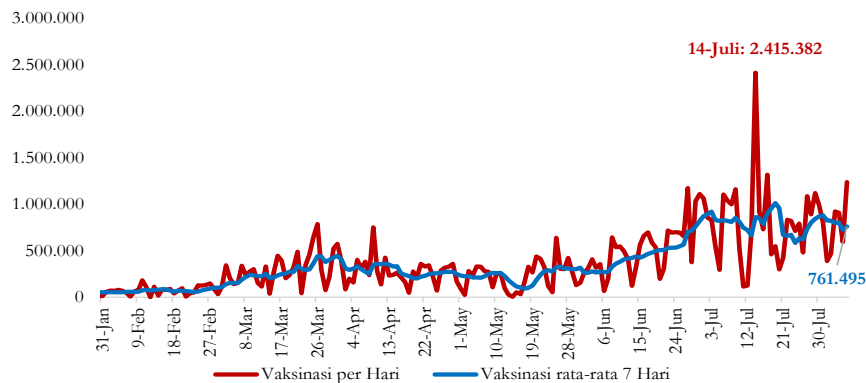
memprioritaskan zona merah/risiko tinggi, membuka kriteria usia 12–17 tahun yang sebelumnya telah diterapkan minimal bagi usia 18 tahun serta pelibatan aktif tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi untuk divaksin. Selain itu, Kemenkes telah melakukan berbagai kemudahan birokrasi seperti menghapus syarat KTP domisili untuk mempermudah akses terhadap vaksinasi pada RS vertikal, Kemenkes Poltekkes, dan KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan).

Percepatan vaksinasi yang dilakukan Indonesia selain memfokuskan untuk meningkatkan sisi teknis pelaksanaan dan *demand*, di sisi lain terus mengupayakan *supply* vaksin yang berkesinambungan. Hingga awal Agustus 2021, Indonesia sudah kedatangan sebanyak 33 gelombang vaksin yang tercatat mencapai 178.727.880 dosis dengan rincian sebanyak 144.700.340 dosis dalam bentuk curah (*bulk*) dan 34.027.540 dosis dalam bentuk vaksin jadi. Vaksin-vaksin tersebut meliputi beberapa jenis, diantaranya adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan Moderna. Diperkirakan

hingga akhir 2021 total *supply* vaksin akan mencapai 441,5 juta dosis vaksin di Indonesia. Dengan jumlah *supply* yang tinggi, kapasitas vaksinasi seharusnya dapat terus diakselerasi. Perkembangan dosis vaksinasi harian Indonesia dapat dilihat pada **Grafik 1.6**.

Terdapat berbagai aspek yang harus dipastikan guna mendukung program vaksinasi Covid-19. Kelancaran dan pemerataan distribusi vaksin ke daerah merupakan poin penting yang harus diperhatikan untuk mencegah adanya daerah yang mengalami kekurangan atau kehabisan stok vaksin siap digunakan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan juga merupakan hal penting untuk tetap dijaga. Program vaksinasi juga perlu terus didukung dengan pengerahan tenaga sumber daya manusia sebagai vaksinator di tengah kebutuhan mengakselerasi vaksinasi secara maksimal. Dengan terjaganya berbagai aspek di atas, diharapkan terjadi akselerasi vaksinasi dalam mengejar target serta mengendalikan pandemi yang lebih cepat.

GRAFIK 1.6
DOSIS VAKSINASI HARIAN INDONESIA



Sumber: Kementerian Kesehatan, 6 Agustus 2021

1.2.2 Perekonomian Domestik

Kondisi perekonomian sebelum tahun 2020 cenderung stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen dengan laju inflasi berada pada kisaran 3 persen, meskipun indikator makro ekonomi lain seperti nilai tukar dan suku bunga cenderung *volatile* sebagai dampak kenaikan suku bunga obligasi US Treasury, Brexit, dan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup dalam setelah krisis moneter tahun 1997/1998.

Tahun 2022 perekonomian domestik diproyeksikan akan membaik dan pandemi lebih terkendali sejalan dengan akselerasi program vaksinasi dan program penguatan perekonomian seperti pemberian insentif, subsidi, dan optimalisasi serta inovasi *vehicle* Pemerintah pada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU), yang berperan dalam peningkatan layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut akan berdampak pada kenaikan permintaan domestik di tahun 2022 yang akan mendorong tingkat inflasi kembali pada pola normal yang didukung dengan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga. Ditengah dinamika pandemi

Covid-19, Pemerintah akan terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi bersama otoritas moneter dan keuangan dalam menjaga momentum pemulihan dan stabilitas ekonomi makro.

Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian domestik dalam periode 2017–2019 mampu terjaga stabil pada kisaran 5,0 sampai dengan 5,2 persen di tengah dinamika perekonomian global yang terutama dipengaruhi oleh faktor *rebalancing* perekonomian Tiongkok dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara itu, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19 hingga berkontraksi 2,1 persen. Hal tersebut dipengaruhi dari respon kebijakan untuk mengatasi krisis kesehatan dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19, sehingga berdampak langsung pada sisi penawaran dan permintaan dalam aktivitas ekonomi masyarakat serta dunia usaha.

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,1 persen di tahun 2017, didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi dan perdagangan internasional. Penciptaan iklim investasi yang baik dan percepatan pembangunan

BOKS 1.1**PRESIDENSI G20 INDONESIA 2022**

Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Group of 20 (*G20 Leaders' Summit*) yang berlangsung secara *virtual* pada tanggal 21–22 November 2020, para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan anggota G20 membahas peran strategis G20 dalam mendorong kerja sama global terkait pengendalian pandemi Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. Dokumen *G20 Leaders' Statement* dari pertemuan tersebut juga mencantumkan penetapan Presidensi G20 untuk tahun 2022–2024, yakni Indonesia akan menjalankan tugas sebagai Presidensi G20 tahun 2022, sementara India dan Brazil untuk tahun 2023 dan 2024.

Forum G20

G20 merupakan forum kerja sama global yang memiliki peran strategis dalam membentuk rujukan dan panduan kebijakan ekonomi global. Hal ini tidak terlepas dari posisi G20 yang merepresentasikan 85 persen perekonomian dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan internasional, dan 66 persen populasi dunia.

Krisis ekonomi global yang melanda kawasan Asia tahun 1997–1998 menjadi tonggak penting dimana negara-negara maju yang tergabung dalam Group of 7 (G7) mulai menyadari perlunya melibatkan peran negara berkembang dan *emerging economies* dalam penanganan isu ekonomi dan keuangan global. Forum G20 secara resmi terbentuk pada bulan Desember 1999 di Jerman, sebagai suatu mekanisme dialog di antara para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi sistemik.

Peran strategis G20 semakin menguat saat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008–2009 yang mendorong negara-negara G20 untuk meningkatkan level koordinasi antar negara, dari semula setingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menjadi setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Melalui peningkatan level koordinasi ini, kesepakatan dan komitmen terkait kebijakan ekonomi dan keuangan dapat diperkuat dengan komitmen politik. Peningkatan level pertemuan Forum G20 ini juga diikuti dengan pertemuan sektoral tingkat menteri G20 lainnya dalam *Sherpa Track*.

Meskipun bukan merupakan forum yang bersifat mengikat (*non-binding*), hasil pembahasan dalam pertemuan Forum G20 menjadi referensi dan rujukan bagi negara-negara di dunia dalam merumuskan kebijakan nasionalnya. Dalam perkembangannya, kerja sama G20 telah menghasilkan sejumlah prakarsa dalam sistem ekonomi global, di antaranya: (1) penanganan krisis ekonomi global tahun 1998, 2008, serta pandemi Covid-19; (2) penguatan arsitektur keuangan global; (3) peningkatan perdagangan internasional; (4) penguatan kebijakan perpajakan internasional seperti *Automatic Exchange of Information* (AEOI), *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS), serta *Digital Taxation*; (5) pengembangan infrastruktur; dan (6) penguatan *global partnership* dalam membantu negara berkembang dan miskin, termasuk penyediaan akses terhadap perlengkapan medis dan vaksin dalam penanganan pandemi Covid-19.

Peran Aktif Indonesia dalam Forum G20

Keanggotaan Indonesia dalam G20 merupakan salah satu tonggak penting sejarah diplomasi Indonesia untuk terus berperan aktif dalam kerja sama internasional yang sejalan dengan konstitusi. Peran aktif dalam kerja sama internasional tidak terlepas dari komitmen Indonesia terhadap agenda-agenda global

yang tentunya memiliki potensi dampak bagi kondisi domestik Indonesia. Status Indonesia sebagai anggota G20 juga merefleksikan posisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki peran strategis atas sejumlah isu global, termasuk keberhasilan Indonesia sebagai *emerging economies* dalam melaksanakan perubahan multidimensional melalui transformasi ekonomi dan reformasi politik. Keterlibatan dalam G20 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi guna mendukung kepentingan nasional, serta meningkatkan ruang kerja sama dengan sejumlah negara besar dunia terhadap agenda tata kelola global.

Kesempatan terlibat dalam pembahasan tata kelola global memiliki nilai penting dan potensi manfaat bagi Indonesia untuk terlibat dalam pembahasan dan penyusunan kesepakatan atau peraturan internasional di sejumlah area penting, seperti sektor keuangan, penguatan arsitektur keuangan internasional, pembiayaan infrastruktur, digitalisasi, dan perubahan iklim. Indonesia juga memiliki kesempatan dalam melakukan antisipasi dan adaptasi melalui penguatan dan reformasi kebijakan dalam negeri yang sejalan dengan pelaksanaan kesepakatan global yang strategis. Peran ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari pengalaman dan tantangan proses pembangunan sejumlah negara lain. Proses *experience exchange* merupakan kesempatan berharga dalam pengembangan terobosan kebijakan pembangunan Indonesia, termasuk kesempatan bagi Indonesia dalam membagi pengalaman kepada negara lain.

Persiapan dan Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022

Perekonomian global di tahun 2021 mulai menunjukkan sinyal pertumbuhan yang positif, namun belum merata di antara semua negara dan sektor ekonomi. Sejumlah isu masih menjadi tantangan bagi proses pemulihan ekonomi global, diantaranya penyebaran varian baru virus Covid-19, ketidakmerataan akses terhadap vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, penurunan produktivitas dan investasi, guncangan terhadap rantai pasok global (*global supply chain*), dan sejumlah tantangan lainnya. Sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD memproyeksikan bahwa perekonomian global di tahun 2022 akan mulai pulih. Namun, negara-negara masih perlu memperhatikan sejumlah ketidakpastian yang masih tinggi yang disebabkan oleh proses pemulihan yang belum merata (*divergent/asynchronous recovery*), perkembangan digitalisasi ekonomi, efek ketakutan terhadap pengangguran kaum muda (*scarring effect*), aliran modal keluar (*capital outflow*), pengetatan sistem keuangan global (*tight global financial condition*), penanganan pandemi, serta dampak perubahan iklim.

Pengelolaan kebijakan yang tepat di tahun 2021 dan 2022 sangat dibutuhkan untuk menjaga momentum dan mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk itu, dukungan kebijakan khusus dalam rangka pengendalian pandemi dan penguatan kinerja ekonomi masih diperlukan dan akan disesuaikan secara perlahan untuk memperkuat perekonomian ke depan. Di sisi lain, kerja sama internasional harus terus diperkuat untuk memastikan proses pemulihan ekonomi global berjalan dengan baik dan merata, guna mendukung tercapainya perekonomian global yang berkelanjutan, inklusif, dan merata.

Pelaksanaan tugas Presidensi G20 tahun 2022 merupakan momentum strategis untuk menunjukkan peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional untuk mendorong dan mengarahkan sejumlah agenda strategis internasional, termasuk mengangkat kepentingan nasional dan kepentingan negara berkembang dalam forum multilateral. Kepemimpinan Indonesia pada G20 tahun 2022 akan sangat krusial untuk mendorong penguatan kerja sama multilateral dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi yang lebih merata dan berdaya tahan terhadap potensi krisis di masa mendatang. Upaya-upaya peningkatan produktivitas, penguatan daya tahan dan stabilitas, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, melalui penguatan isu-isu seperti penyiapan *exit policy* yang tepat, instrumen yang memperkuat sistem pembayaran, pengembangan keuangan berkelanjutan, perluasan

inklusi keuangan, dan kebijakan perpajakan internasional yang kondusif, sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud.

Sebagai Presiden G20 tahun depan, Indonesia berupaya untuk memastikan semua negara di dunia dapat pulih secara bersama dan menjadi lebih kuat (*recover together, recover stronger*). Komitmen Indonesia dalam melaksanakan tugas Presidensi G20 tahun 2022 akan ditopang oleh sejumlah pilar dan *core-values* yang mengarahkan agenda Presidensi, yaitu (1) *promoting productivity*; (2) *increasing resiliency and stability*; (3) *ensuring sustainable and inclusive growth*; (4) *enabling environment and partnership*; dan (5) *forging a stronger collective global leadership*.

Proses persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 telah dan akan terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan baik di dalam negeri, yang mencakup kementerian dan lembaga (K/L), akademisi, lembaga kajian (*think tank*), lembaga non-pemerintah, organisasi internasional, maupun mitra internasional, yang mencakup mitra bilateral dan multilateral, termasuk negara-negara anggota Forum G20. Melalui proses koordinasi ini, Pemerintah dapat mempersiapkan agenda-agenda pertemuan melalui jalur Sherpa (*Sherpa Track*) dan jalur Keuangan (*Finance Track*) yang responsif terhadap berbagai tantangan pada masa pemulihan ekonomi global dan kontributif dalam menciptakan pemulihan global yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

infrastruktur yang didukung oleh membaiknya volume perdagangan global, turut mendukung kinerja perekonomian di 2017. Pada tahun 2018, ekonomi mampu tumbuh 5,2 persen, hal ini menggambarkan momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 yang terus berlanjut. Tingginya pertumbuhan PMTB pada 2018 didorong oleh implementasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN, maupun dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Aktivitas perekonomian domestik Indonesia pada tahun 2018 juga didukung oleh beberapa penyelenggaraan *event* besar seperti Asian Games, Pilkada serentak di 17 provinsi, dan Sidang Tahunan IMF-World Bank.

Pada tahun 2019 perekonomian Indonesia tumbuh 5,0 persen, dimana perdagangan internasional menghadapi tantangan yang cukup berat akibat perang dagang. Dari sisi domestik, tahun 2019 merupakan tahun politik yang memengaruhi preferensi pelaku usaha cenderung untuk menahan investasi langsung mencermati pelaksanaan pemilu di

awal tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 kinerja ekonomi berkontraksi 2,1 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi negatif pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998. Tahun 2020 resesi ekonomi secara global tidak dapat dihindari, baik negara maju maupun negara berkembang mencatat kontraksi ekonomi. Pemerintah melalui APBN menjalankan fungsi *countercyclical* yang tercermin dari konsumsi Pemerintah yang tetap tumbuh positif 1,9 persen dan merupakan satu-satunya komponen ekonomi sisi pengeluaran yang mampu tumbuh positif.

Pada periode 2017–2020, distribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB rata-rata sebesar 54,2 persen dan rata-rata tumbuh 3,1 persen. Sepanjang tahun 2017 tingkat konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen, relatif terjaga seiring dengan inflasi yang terkendali, pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak *multiplier* pada aktivitas ekonomi dalam negeri, serta perbaikan kinerja perdagangan internasional. Pada tahun 2018, konsumsi rumah tangga tumbuh menguat pada 5,1

persen atau berkontribusi sebesar 2,7 persen terhadap PDB. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut terutama didukung oleh subkomponen makanan dan minuman serta subkomponen transportasi dan komunikasi. Di tahun 2019, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 5,0 persen sedangkan konsumsi rumah tangga tahun 2020 berkontraksi 2,6 persen. Kontraksi tersebut tercermin pada seluruh *leading indicator* konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi, di antaranya penjualan eceran, penjualan *wholesale* kendaraan bermotor, jumlah penumpang, dan volume penjualan listrik. Hal tersebut merupakan implikasi kebijakan pengendalian Covid-19 yang berdampak pada pembatasan aktivitas perekonomian.

Konsumsi Pemerintah pada periode 2017–2020 rata-rata tumbuh 3,0 persen dengan distribusi rata-rata 8,0 persen terhadap PDB. Pertumbuhan tertinggi konsumsi Pemerintah pada tahun 2018 sebesar 4,8 persen sejalan dengan tata kelola keuangan negara yang baik dalam menjalankan agenda strategis seperti pemilihan kepala daerah serentak, penyelenggaraan Asian Games, penanganan bencana alam, serta kegiatan lainnya seperti IMF-WB *annual meeting*. Pada tahun 2020, konsumsi Pemerintah melalui APBN mengambil peran sentral dalam menjaga pemulihan ekonomi. Sebagian besar alokasi melalui program PEN diarahkan untuk memfasilitasi intervensi kesehatan seperti penyediaan vaksin, subsidi iuran JKN, penyediaan APD, dan alat kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada tahun 2017–2020 rata-rata tumbuh 3,1 persen dengan distribusi rata-rata 32,6 persen terhadap PDB. PMTB mayoritas

ditopang oleh subkomponen bangunan dan berkaitan erat dengan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur. Komponen PMTB atau investasi memiliki dampak signifikan bagi peningkatan kemampuan produksi nasional. Disamping itu, PMTB mampu memberikan dampak *multiplier* yang besar pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam periode tersebut, PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 6,7 persen dan mengalami perlambatan di tahun 2019 sebesar 4,5 persen. Pada tahun 2020 PMTB mengalami kontraksi hingga 4,9 persen sebagai akibat dari kebijakan restriksi yang cenderung menyebabkan perusahaan enggan melakukan ekspansi sehingga menurunkan permintaan terhadap subkomponen investasi. Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian, Pemerintah terus mengupayakan keberlanjutan proyek penyediaan infrastruktur dasar agar dapat menciptakan penurunan biaya produksi dan logistik yang menjadi komponen penting dalam menciptakan daya tarik dunia usaha. Untuk mewujudkan multiplier efek perekonomian berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah melalui BLU Badan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyelenggarakan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) s.d. 2020 di antaranya berupa pembangunan ruas jalan tol, bendungan, irigasi, jalur KA, dan pelabuhan. Disamping itu strategi investasi tidak hanya terbatas pada dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai tetapi juga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi yang mampu mendorong efisiensi investasi dalam perekonomian.

Kinerja ekspor pada periode 2017–2020 cukup fluktuatif, tumbuh 8,9 persen pada tahun 2017, namun melambat di tahun 2018

sebesar 6,5 persen dan berkontraksi pada tahun 2019 sebesar 0,9 persen. Pada periode ini, performa ekspor sangat terpengaruh oleh gejala perekonomian global, terutama akibat munculnya isu perang dagang (*trade war*) antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok yang berdampak pada permintaan negara-negara mitra dagang utama. Sementara itu, kinerja impor pada periode 2017–2020 juga menunjukkan fluktuasi seperti halnya ekspor. Pada tahun 2018 pertumbuhan impor mencapai 12,1 persen, namun berkontraksi hingga 7,4 persen pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 turut memberi guncangan terhadap kinerja ekspor yang berkontraksi hingga 7,7 persen seiring permintaan global yang menurun tajam pada masa awal ditetapkannya pandemi global. Di sisi lain, impor mengalami kontraksi yang lebih dalam, sebesar 14,7 persen, akibat permintaan domestik yang menurun serta terhambatnya aktivitas produksi sehingga kebutuhan barang modal dan bahan baku menurun tajam.

Dalam periode 2017–2019, kinerja sisi produksi banyak ditopang oleh sektor-sektor kontributor utama seperti Industri Pengolahan, Pertanian, Konstruksi, serta jasa-jasa yang berkaitan dengan perdagangan, pariwisata, dan ekonomi digital. Sektor pertanian tumbuh rata-rata 3,8 persen dan berkontribusi sekitar 12,6 persen terhadap perekonomian. Sektor pertanian menjadi salah satu yang mampu berkontribusi positif selama pandemi Covid-19. Kinerja sektor tersebut dipengaruhi oleh tanaman pangan, komoditas perkebunan, dan perikanan, dimana ketiganya memiliki tantangan yang berbeda-beda di antaranya faktor perubahan cuaca, permintaan dunia akan komoditas unggulan ekspor seperti CPO, dan konsumsi domestik.

Sementara itu, sektor industri pengolahan menyumbang rata-rata 20,9 persen terhadap PDB nasional tahun 2017–2020, sedangkan rata-rata pada periode 2017–2019 tumbuh 4,1 persen sebelum berkontraksi cukup dalam di tahun 2020 sebesar 2,9 persen. Kinerja industri nasional terutama ditopang oleh kelompok industri makanan dan minuman dan aneka industri lainnya yang menghadapi pasang surut perekonomian baik dipengaruhi oleh permintaan domestik maupun fluktuasi ekonomi global. Sektor lainnya yang menjadi penyumbang utama ekonomi nasional adalah sektor konstruksi dan sektor perdagangan yang tumbuh rata-rata sebesar 6,2 persen dan 4,7 persen pada periode 2017–2019, lalu mengalami tekanan di masa pandemi tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 3,3 persen dan 3,7 persen.

Masa pandemi yang membatasi mobilitas masyarakat menyebabkan tekanan sangat berat terhadap sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan perdagangan yang masing-masing berkontraksi sebesar 10,2 persen dan 15,0 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, sejalan dengan perubahan pola aktivitas masyarakat yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, kinerja beberapa sektor usaha tetap tumbuh positif bahkan tumbuh tinggi. Kinerja pertumbuhan yang tinggi dialami oleh sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 10,6 persen dan 11,6 persen. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan terhadap layanan data komunikasi dan ekonomi digital seiring adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi, seperti bekerja dan sekolah dari rumah. Sementara itu, berbagai upaya penanganan pandemi dan belanja Pemerintah di bidang

kesehatan baik untuk mendukung tenaga kesehatan dan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan mendorong pertumbuhan yang tinggi di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pada semester I, perekonomian Indonesia berada dalam momentum pemulihan yang cukup kuat. Rilis PDB semester I tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke zona positif, yaitu 3,1 persen. Perekonomian yang masih berkontraksi sebesar 0,71 persen pada triwulan I, melonjak cukup tinggi pada triwulan II yang tumbuh sebesar 7,07 persen. Tren pemulihan ekonomi hingga semester I didorong oleh upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang mampu menekan angka penyebaran kasus hingga Mei 2021.

Tingkat keyakinan masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar terus menguat hingga Mei 2021. Selain itu, siklus perekonomian yang lebih tinggi di triwulan II juga disebabkan oleh dorongan konsumsi dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Penjualan Ritel yang tumbuh signifikan pada bulan April (15,6 persen, yoy) dan Mei 2021 (14,7 persen, yoy). Terlebih, rata-rata penjualan mobil ritel tumbuh rata-rata 251,7 persen (yoy) selama April dan Mei 2021. Penguatan aktivitas konsumsi tersebut serta *base-effect* akibat dari koreksi perekonomian yang cukup dalam di triwulan II tahun 2020 menyebabkan tingkat pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga mampu tumbuh signifikan sebesar 5,93 persen pada triwulan II atau 1,72 persen pada semester I tahun 2021.

Sejalan dengan pemulihan konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi juga mampu kembali membaik. Keberlanjutan aktivitas pembangunan fisik menjadi pendorong utama penguatan kinerja investasi terutama pada komponen bangunan. Hal ini terlihat dari tingkat konsumsi semen serta impor besi dan baja yang terus menunjukkan peningkatan sejak awal tahun. Pada bulan Juni konsumsi semen serta volume impor barang besi dan baja masing-masing tumbuh sebesar 13,8 persen dan 128,0 persen (yoy). Selain itu, peningkatan kegiatan produksi dan ekspansi perusahaan yang tercermin dari indikator Purchasing Managers' Index (PMI) mendorong peningkatan permintaan barang modal, sebagaimana tercermin pada impor bahan baku pada bulan Juni tumbuh 72,1 persen (yoy) dan barang modal 43,4 persen (yoy). Dengan penguatan aktivitas investasi baik publik maupun swasta serta *base-effect* perekonomian, maka PMTB pada semester I tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 3,46 persen.

Peranan APBN di tahun 2021 yang ekspansif juga masih menjadi bagian penting dalam tingkat pemulihan ekonomi hingga semester I tahun 2021. Program PEN 2021 difokuskan untuk menangani sisi kesehatan, khususnya pembiayaan program vaksinasi gratis untuk masyarakat, serta menstimulasi daya dorong konsumsi, melalui program perlindungan sosial yang terarah, dan pemulihan dunia usaha melalui program prioritas, dukungan kepada UMKM dan korporasi, serta insentif perpajakan dan relaksasi PNBP. Pada triwulan II tahun 2021, Pemerintah juga tetap memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN. Kebijakan-kebijakan tersebut

mendorong tingkat pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 5,49 persen pada semester I tahun 2021.

Sementara itu, aktivitas perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan. Kinerja perekonomian global yang mengalami pemulihan yang semakin kuat, khususnya pada negara mitra dagang utama menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional, seperti batubara, minyak kelapa sawit, dan produk besi baja. Di sisi lain, pemulihan ekspor jasa masih tertahan hingga semester I, terutama akibat dari aktivitas pariwisata yang masih dibatasi di masa pandemi. Pada semester I tahun 2021, tingkat ekspor riil Indonesia masih mampu tumbuh 18,51 persen. Sejalan dengan peningkatan ekspor, peningkatan aktivitas produksi juga tercermin dari pertumbuhan impor riil yang mencapai 17,30 persen pada semester I tahun 2021. Ekspansi dunia usaha mendorong peningkatan kebutuhan barang modal dan bahan baku di sepanjang periode ini.

Dari sisi produksi, arah pemulihan juga tercermin pada sektor-sektor unggulan nasional yang mampu tumbuh positif pada semester I tahun 2021. Pada periode ini, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 1,75 persen, pertambangan (1,53 persen), industri pengolahan (2,46 persen), perdagangan (3,92 persen), serta konstruksi (1,72 persen). Kombinasi perbaikan permintaan domestik dan ekspor mendorong kinerja sisi produksi yang tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks PMI Manufaktur yang terus mengalami ekspansi dan indeks penjualan riil yang berada dalam tren peningkatan. Keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah di tahun 2021 juga turut mendorong perbaikan

kinerja sektor konstruksi. Sementara itu, sektor penunjang pariwisata yang sempat terkoreksi sangat dalam di tahun 2021, mampu terus menunjukkan pemulihan yang kuat di triwulan II tahun 2021 sehingga kinerja keseluruhan semester I tahun 2021 mampu kembali positif. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 2,72 persen, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mampu tumbuh sebesar 5,35 persen.

Momentum pemulihan ekonomi yang kuat dan merata pada semester I tahun 2021 perlu terus dijaga, meskipun perlu antisipatif terhadap ketidakpastian yang tinggi akibat eskalasi kasus Covid-19. Sejak pertengahan Juni 2021, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan akibat munculnya varian Delta yang menyebar sangat cepat. Pemerintah merespon cepat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai wilayah sejak tanggal 3 Juli 2021. Kebijakan tersebut merupakan upaya nyata Pemerintah dalam memprioritaskan penanganan pandemi demi menyelamatkan masyarakat Indonesia.

Implementasi PPKM bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat agar penyebaran penularan kasus Covid-19 dapat dicegah dan jumlah kasus aktif Covid-19 dapat segera diturunkan kembali. Hal ini memang di satu sisi berimplikasi tertahannya konsumsi masyarakat yang sensitif terhadap mobilitas. Namun, hal ini adalah langkah perlu yang dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi agar pemulihan ekonomi dapat segera kembali berjalan. Selain kebijakan PPKM, Pemerintah juga terus menggencarkan program vaksinasi yang akan terus diakselerasi dan ditargetkan menjangkau populasi secara luas di akhir tahun 2021. Efektivitas kebijakan pengendalian

pandemi menjadi kunci atas keberlanjutan pemulihan ekonomi di semester II tahun 2021. Pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan PPKM sekaligus kebijakan PEN yang selalu fleksibel dalam mengantisipasi hal-hal prioritas di masa pandemi.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang mempengaruhi perekonomian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 3,7 – 4,5 persen, atau lebih lambat dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yaitu 4,5 – 5,3 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester II diperkirakan relatif tertahan akibat dari munculnya varian delta. Dengan demikian konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 diprediksi tumbuh pada kisaran 2,2 – 2,8 persen. Sementara itu, aktivitas investasi diprediksi mampu terus terjaga di masa PPKM, khususnya aktivitas konstruksi bangunan dengan protokol kesehatan yang memadai (kontribusi investasi bangunan terhadap total PMTB sekitar lebih dari 70 persen). Secara keseluruhan, pertumbuhan investasi diperkirakan tumbuh pada rentang 4,7 – 6,1 persen.

Dalam menghadapi gelombang tekanan akibat varian delta, peran belanja APBN semakin krusial. Pemerintah melakukan realokasi dan *refocusing* APBN 2021, untuk memperkuat program PEN dalam menambah alokasi belanja kesehatan penanganan pandemi dan memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak pandemi. Dengan dinamika tersebut, pengeluaran konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,9 – 4,6 persen di tahun 2021.

Sementara itu pada komponen perdagangan internasional, kinerja yang sangat kuat pada semester I akan terus dijaga sehingga ekspor diperkirakan tumbuh di kisaran 11,7 – 14,6 persen dan impor di kisaran 12,2 – 16,0 persen. Kinerja perekonomian negara mitra dagang, seperti Tiongkok, AS, dan Eropa, diperkirakan masih berada pada jalur pemulihannya masing-masing yang relatif cepat. Sementara negara-negara di Kawasan ASEAN diprediksi masih tertahan, sebagai dampak dari penyebaran virus varian baru sebagaimana terjadi di Indonesia.

Dari sisi sektoral, arah pemulihan sektor usaha strategis seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata sangat bergantung pada sisi pengendalian Covid-19. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan dukungan pemulihan terhadap dunia usaha dan industri, kinerja sektor-sektor strategis diperkirakan tetap mampu melanjutkan momentum pertumbuhan positif secara keseluruhan tahun 2021. Kinerja sektor industri pengolahan akan tetap mampu tumbuh positif dalam rentang 3,1 – 4,2 persen, sementara sektor perdagangan turut mendukung kinerja industri dengan tumbuh pada kisaran 4,0 – 5,0 persen. Sementara itu, beberapa sektor lainnya diperkirakan melanjutkan tren pemulihan dengan tumbuh cukup kuat, seperti sektor informasi dan komunikasi (8,0 – 8,4 persen) dan konstruksi (3,8 – 5,1 persen).

Tahun 2022, perekonomian Indonesia melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang sudah menjangkau populasi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari bayang-bayang krisis

dan menjalankan proses normalisasi secara bertahap. Selain itu, agenda-agenda reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja juga mulai memberikan dampak positif kepada daya saing destinasi investasi dan produk-produk ekspor unggulan nasional. Meski demikian, potensi kemunculan pandemi dari virus varian baru tetap menjadi faktor utama risiko yang harus terus diantisipasi oleh masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam memitigasi risiko dimaksud. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia di tahun 2022 diproyeksi mampu tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,5 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sekitar 54 persen terhadap perekonomian diperkirakan mampu kembali ke level pertumbuhan normalnya, yakni mencapai 5,0 – 5,3 persen di tahun 2022. Hal ini didorong oleh pola aktivitas dan mobilitas masyarakat yang lebih baik pasca pemulihan dari eskalasi pandemi Covid-19 baik di tahun 2020 maupun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi mendorong tingkat kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas sebagaimana dilakukan sebelum pandemi. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan juga menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja konsumsi masyarakat. Penguatan program perlindungan sosial akan dijalankan dengan integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, serta sinergi program yang relevan, termasuk program subsidi bagi masyarakat. Lebih jauh, stabilitas inflasi yang terkendali pada rentang 3 ± 1 persen secara berkelanjutan juga turut mendukung menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah pada tahun 2022 mampu tumbuh positif sebesar 2,8 – 4,5 persen seiring terkendalinya pandemi yang memungkinkan sebagian besar fungsi pelayanan publik dapat berjalan normal. Dari sisi operasional, belanja pemerintah akan dijalankan dengan lebih efisien mengedepankan *spending better* dan *refocusing* belanja untuk fungsi pelayanan publik yang lebih optimal, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini diharapkan mendukung tercapainya langkah konsolidasi guna menjaga keberlanjutan fiskal mengingat tahun 2022 merupakan tahun terakhir implementasi relaksasi defisit fiskal di atas 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Belanja pemerintah akan lebih difokuskan pada upaya percepatan pemulihan serta mendukung penguatan reformasi struktural dalam rangka menata kembali fondasi ekonomi. Hal ini terutama pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti dukungan belanja pada sektor kesehatan dan pendidikan, serta upaya mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas (*decent jobs*).

Arah penguatan reformasi struktural diyakini akan mendorong pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dan berkesinambungan. Investasi atau PMTB, yang berkontribusi sekitar 32 persen terhadap perekonomian, diprediksi akan tumbuh di kisaran 5,6 – 7,0 persen. Peningkatan kinerja investasi didorong oleh perbaikan daya tarik investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (FDI). Hal ini merupakan buah dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mampu menyederhanakan regulasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Dalam hal ini, peran kementerian di bidang investasi dan Lembaga Pengelola Investasi (*Indonesia Investment*

Authority/INA) akan semakin vital dalam mengarahkan dan mempermudah administrasi arus investasi swasta sehingga mendukung upaya pemulihan dan arah transformasi ekonomi. Langkah reformasi struktural yang konsisten juga turut menjaga peringkat *sovereign credit rating* Indonesia tetap stabil yang mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap fundamental dan prospek perekonomian Indonesia yang sangat baik.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional demi mendorong tercapainya pemerataan dan kelancaran konektivitas serta memfasilitasi lebih berkembangnya investasi swasta. Hal ini termasuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan pemerataan akses terhadap teknologi digital serta mencegah terjadinya kesenjangan masyarakat dalam penggunaan teknologi (*digital divide*).

Sementara itu, kinerja perdagangan internasional baik ekspor dan impor Indonesia di tahun 2022 diprediksi mampu tumbuh positif seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian global, khususnya pada negara mitra dagang utama. Ekspor diperkirakan tumbuh dalam rentang 5,8 – 7,9 persen sementara impor tumbuh sebesar 6,0 – 8,6 persen. Kinerja ekspor dan impor tahun 2022 juga akan ditopang oleh berbagai kebijakan Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan reformasi struktural untuk perbaikan efisiensi dan daya saing ekonomi, peningkatan nilai tambah produk ekspor komoditas, serta penguatan industri nasional guna mendorong potensi dan munculnya komoditas ekspor unggul yang baru.

Pemerintah juga akan terus melakukan langkah dukungan pembiayaan ekspor dengan skema khusus seperti Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan *buyers credit*, Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dalam bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan pinjaman operasional usaha bagi IKM berorientasi ekspor maupun skema lainnya yang dirasa perlu untuk meningkatkan peran ekspor nasional.

Dalam rangka perbaikan akses pasar, pemetaan pasar internasional terutama di negara-negara non tradisional sebagai pasar ekspor yang prospektif akan terus dimaksimalkan guna mengisi potensi ceruk pasar yang ada. Forum-forum kerjasama internasional baik secara bilateral dan multilateral akan dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan internasional baik barang maupun jasa. Upaya tersebut diharapkan mampu membuka potensi pasar baru untuk produk ekspor Indonesia, khususnya di negara-negara nontradisional.

Dari sisi produksi, pemulihan kinerja sektor-sektor utama kontributor PDB dan sumber penyerapan tenaga kerja akan terus didorong seiring langkah reformasi struktural. Fokus peningkatan investasi dan ekspor akan mendorong proses industrialisasi dan pengembangan sektor bernilai tambah tinggi. Hal ini diharapkan dapat mendorong kembali peran sektor industri pengolahan sebagai *engine of growth*. Berbagai upaya dilakukan terutama melalui pengembangan hilirisasi komoditas dan industri yang menggunakan teknologi menengah tinggi serta meningkatkan partisipasi industri nasional dalam *Global Value Chain* (GVC). Salah satu bentuk hilirisasi yang sedang dikembangkan adalah pengembangan industri

berbasis komoditas nikel yang diarahkan untuk menghasilkan produk industri logam dasar dengan pembangunan *smelter-smelter* yang terus bertumbuh, serta pengembangan industri baterai (barang logam dan elektronik). Faktor penting dalam mendukung proses industrialisasi adalah penyiapan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan pengembangan industri nasional. Untuk itu, pemerintah akan mendukung pengembangan pendidikan vokasi guna menyesuaikan output tenaga kerja yang sesuai dan adaptif dengan kebutuhan industri. Meskipun hal ini merupakan proses dalam jangka panjang, namun langkah perbaikan ini akan mulai tecermin dari kinerja industri pengolahan di

tahun 2022 yang diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,6 persen dan sektor perdagangan yang tumbuh sebesar 4,9 – 5,5 persen.

Sektor yang berperan vital lainnya adalah sektor pertanian (secara luas) yang merupakan sumber lapangan kerja rakyat Indonesia dan penopang ketahanan pangan. Kinerja sektor pertanian pada tahun 2022 diperkirakan mampu tumbuh positif sebesar 3,6 – 4,0 persen. Dalam hal ini, sektor pertanian harus terus mampu meningkatkan *output* produksinya di tengah berbagai tantangan struktural yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah level produktivitas yang masih relatif rendah jika dibanding sektor lainnya. Hal ini menyebabkan

TABEL 1.3
PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN SEKTORAL 2017 - 2022
(%, YOY)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021 <i>Outlook</i>	2022 RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7 - 4,5	5,0 - 5,5
<i>Penggunaan</i>						
Konsumsi Rumah Tangga	4,9	5,1	5,0	-2,6	2,2 - 2,8	5,0 - 5,3
Konsumsi LNPR	6,9	9,1	10,6	-4,3	1,4 - 1,7	5,2 - 7,0
Konsumsi Pemerintah	2,1	4,8	3,3	1,9	3,9 - 4,6	2,8 - 4,5
PMTB	6,2	6,7	4,5	-4,9	4,7 - 6,1	5,6 - 7,0
Ekspor Barang dan Jasa	8,9	6,5	-0,9	-7,7	11,7 - 14,6	5,8 - 7,9
Impor Brg & Jasa	8,1	12,1	-7,4	-14,7	12,2 - 16,0	6,0 - 8,6
<i>Lapangan Usaha</i>						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,9	3,9	3,6	1,8	2,0 - 2,3	3,6 - 4,0
Pertambangan dan Penggalian	0,7	2,2	1,2	-2,0	2,1 - 2,6	2,1 - 2,5
Industri Pengolahan	4,3	4,3	3,8	-2,9	3,1 - 4,2	4,9 - 5,6
Pengadaan Listrik dan Gas	1,5	5,5	4,0	-2,3	4,0 - 5,0	4,2 - 4,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,6	5,6	6,8	4,9	5,2 - 5,6	5,0 - 5,5
Konstruksi	6,8	6,1	5,8	-3,3	3,8 - 5,1	6,0 - 7,0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,5	5,0	4,6	-3,7	4,0 - 5,0	4,9 - 5,5
Transportasi dan Pergudangan	8,5	7,0	6,4	-15,0	3,4 - 4,2	6,2 - 6,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,4	5,7	5,8	-10,2	4,1 - 5,0	5,6 - 6,2
Informasi dan Komunikasi	9,6	7,0	9,4	10,6	8,0 - 8,4	8,6 - 9,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,5	4,2	6,6	3,2	3,6 - 4,1	4,3 - 4,9
Real Estate	3,6	3,5	5,8	2,3	2,7 - 3,3	4,9 - 5,5
Jasa Perusahaan	8,4	8,6	10,3	-5,4	3,2 - 3,8	6,6 - 7,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,0	7,0	4,7	0,0	3,2 - 3,7	4,4 - 4,9
Jasa Pendidikan	3,7	5,4	6,3	2,6	3,3 - 3,9	5,9 - 6,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,8	7,1	8,7	11,6	6,3 - 7,1	6,2 - 6,6
Jasa lainnya	8,7	9,0	10,6	-4,1	2,8 - 3,4	6,5 - 7,0

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, diolah

masih banyak kelompok masyarakat miskin yang berasal dari sektor usaha ini, khususnya pada keluarga petani dan nelayan. Oleh karena itu, Pemerintah tetap menaruh perhatian besar terhadap sektor ini guna memastikan penyediaan pangan yang memadai serta mendorong peningkatan produktivitas. Pengembangan konsep kelompok usaha (*group of enterprises*) dan *food estate* diharapkan dapat menjadi salah satu solusi sehingga petani dapat merasakan hasil yang lebih tinggi. Di samping itu, proses mekanisasi dan penggunaan teknologi juga terus ditingkatkan untuk mendorong efisiensi produksi.

Pemerintah juga akan terus mendorong potensi peningkatan perdagangan di sektor jasa, khususnya jasa pariwisata. Selain menjadi sumber penciptaan lapangan kerja, aktivitas pariwisata juga memberikan daya dorong bagi pengembangan ekonomi di daerah. Kelompok sektor ini memang menghadapi tekanan di masa pandemi dan diperkirakan pulih lebih lambat. Namun demikian, aktivitas pariwisata perlu tetap dipersiapkan dan dikembangkan guna meraup kesempatan pada saat pembukaan aktivitas ekonomi secara penuh dengan terkendalinya Covid-19. Berbagai langkah untuk mendukung pengembangan destinasi wisata baru akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesehatan. Pengembangan infrastruktur pendukung akan terus ditingkatkan dan diharapkan. Peningkatan aktivitas terkait pariwisata akan tercermin dari kinerja sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum yang diperkirakan mampu tumbuh positif masing-masing sebesar 6,2 – 6,9 persen dan 5,6 – 6,2 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada **Tabel 1.3**.

Laju Inflasi

Sebelum masa pandemi melanda, laju inflasi dalam beberapa tahun terakhir dapat dikendalikan sesuai dengan kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Pencapaian target-target tersebut didukung dengan bauran kebijakan pengendalian inflasi nasional yang strategis, tepat, dan terukur dari sisi fiskal, moneter, dan sektor riil. Secara umum, terjaganya laju inflasi dipengaruhi oleh terkendalinya inflasi inti yang mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan didukung dengan ekspektasi inflasi dan nilai tukar rupiah yang terjaga. Selain itu, volatilitas harga pangan yang semakin menurun mendorong semakin terkendalinya inflasi *volatile food* di tengah tantangan perubahan cuaca dan iklim yang dapat memengaruhi produksi pertanian. Kebijakan pengelolaan energi domestik yang akomodatif diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi secara umum, terutama menjaga daya beli masyarakat sehingga mendorong terjaganya inflasi *administered price*.

Di tahun 2017, laju inflasi mencapai 3,61 persen (yoy) dipengaruhi oleh terkendalinya inflasi pangan sepanjang tahun serta terjaganya keseimbangan fundamental permintaan dan penawaran. Pengawasan terhadap distribusi pangan yang semakin diperkuat dengan melibatkan penegak hukum dapat mengantisipasi terjadinya permainan harga dan penimbunan barang, terutama pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Di sisi lain, perbaikan skema subsidi listrik agar lebih tepat sasaran berdampak secara jangka pendek pada inflasi *administered price* sebagai akibat dari penyesuaian tarif listrik pelanggan daya 900VA

rumah tangga mampu. Meskipun demikian, sasaran inflasi tetap dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perkembangan positif pencapaian inflasi masih berlanjut di tahun 2018, yaitu mencapai 3,13 persen (yoy). Hal ini didukung oleh terkendalinya harga pangan meskipun sempat mengalami tekanan di awal tahun karena harga beras yang meningkat tajam. Namun, harga pangan secara umum kembali terkoreksi dan relatif stabil sepanjang tahun. Rendahnya inflasi *administered price* turut andil dalam terkendalinya inflasi umum. Kebijakan energi dengan mempertahankan harga dapat menjaga daya beli masyarakat secara umum. Di tengah tekanan faktor eksternal yang mendorong pelemahan nilai tukar rupiah, laju inflasi inti juga masih bergerak pada kisaran 3,07 persen.

Di tahun 2019, laju inflasi mencapai 2,72 persen (yoy) didukung oleh tren penurunan laju inflasi inti hingga mencapai 3,02 persen dan rendahnya inflasi *administered price*. Penurunan harga minyak mentah dunia yang mendorong turunnya harga bensin nonsubsidi dan kebijakan pengaturan tarif angkutan udara mendorong terkelolanya tekanan *administered price*. Di sisi lain, musim kemarau panjang dan kering pada paruh kedua tahun 2019 menyebabkan terganggunya produksi tanaman pangan, terutama hortikultura sehingga menyebabkan kenaikan pada komponen *volatile food*.

Pada tahun 2020, laju inflasi mengalami penurunan yang sangat signifikan, mencapai 1,68 persen (yoy), di bawah batas sasaran inflasi. Faktor utama yang memengaruhi pergerakan inflasi sepanjang tahun 2020 adalah melemahnya permintaan dan daya beli masyarakat secara umum. Sepanjang April–

Desember, laju inflasi inti mengalami tren penurunan seiring dengan eskalasi pandemi Covid-19 domestik. Penurunan permintaan juga terjadi pada komoditas pangan sehingga mendorong lemahnya inflasi pada masa Ramadan dan Lebaran di tahun 2020. Meskipun demikian, tekanan harga pangan sempat terjadi di awal tahun sebagai dampak dari pembatasan sosial akibat pandemi dan *supply* global yang terganggu. Namun, harga pangan kembali menurun seiring permintaan yang masih lemah. Sejalan dengan pola permintaan yang turun, laju inflasi *administered price* juga melemah didorong oleh permintaan masyarakat atas transportasi yang menurun. Selain itu, Pemerintah juga menempuh kebijakan energi yang akomodatif untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas rumah tangga serta industri kecil. Kebijakan pembatasan sosial sebagai langkah untuk mengendalikan wabah juga mendorong tertahannya inflasi secara umum. Inflasi mulai mengalami sedikit peningkatan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2021, dinamika pandemi Covid-19 masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan inflasi ke depan. Respon kebijakan pembatasan sosial turut memengaruhi mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada aktivitas, terutama konsumsi masyarakat. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi, terutama komponen inti yang mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran secara umum.

Di awal tahun 2021, inflasi inti masih menunjukkan penurunan, sejalan dengan masih terbatasnya permintaan. Di sisi lain inflasi pangan mengalami peningkatan di tengah harga pangan global yang meningkat dan stok pangan yang berkurang. Di tengah tantangan

harga komoditas global yang meningkat, laju inflasi juga masih bergerak di tingkat yang rendah, masih di bawah kisaran 2 persen (yoy).

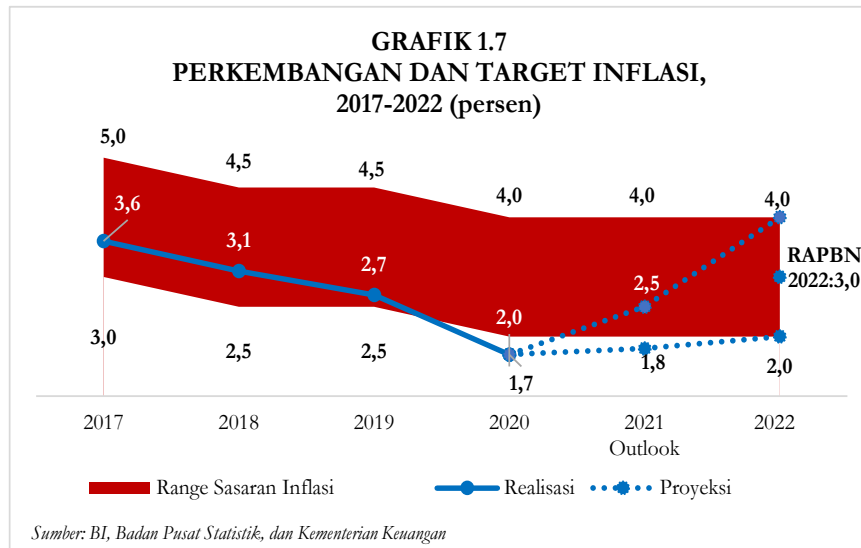
Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum yang tepat untuk menjadi daya ungkit konsumsi masyarakat sehingga dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat seiring mobilitas yang juga mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari peningkatan inflasi inti dan *volatile food*. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk menjaga daya beli dan memberikan dorongan pada konsumsi masyarakat, di antaranya pemberian bantuan sosial pangan dan energi, kebijakan tunjangan hari raya, dan beberapa kebijakan insentif lainnya. Hal ini berpengaruh pada pergerakan inflasi, terutama pada kebutuhan sandang, keperluan rumah tangga, dan sebagian kelompok jasa. Hal ini juga dapat menjadi sinyal positif perbaikan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi domestik.

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, kebijakan harga energi domestik diarahkan untuk dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tarif energi dan harga bahan bakar yang tidak berubah diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing, terutama industri kecil. Di sisi lain, produsen dituntut untuk melakukan penyesuaian pelayanan dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, terutama pada layanan jasa dan transportasi. Hal ini berdampak pada pola pembentukan harga sehingga terjadi peningkatan tarif. Meskipun demikian, pandemi yang masih berlangsung menyebabkan permintaan tumbuh sangat terbatas.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung serta pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat, pergerakan laju

inflasi diperkirakan masih bergerak di kisaran yang relatif rendah. Pembatasan sosial akan menahan pergerakan inflasi seiring aktivitas masyarakat yang terbatas. Namun, perkembangan vaksinasi yang semakin masif akan mendukung program penanganan pandemi sehingga dapat kembali meningkatkan keyakinan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara bertahap. Dengan demikian, terdapat potensi penguatan laju inflasi pada triwulan IV tahun 2021, terutama pada masa HBKN Natal dan Tahun Baru yang mendorong konsumsi masyarakat secara umum. Di samping itu, berbagai kebijakan tetap ditempuh untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah tantangan perkiraan musim kemarau basah yang akan memengaruhi produktivitas hasil pertanian. Pemerintah juga akan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Komponen *administered price* diperkirakan sedikit meningkat, terutama dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat antardaerah yang meningkat di akhir tahun. Laju inflasi di tahun 2021 diperkirakan bergerak pada kisaran 1,8 – 2,5 persen (yoy).

Pergerakan laju inflasi 2022 diperkirakan masih dipengaruhi dinamika pandemi meskipun terdapat ekspektasi yang mulai mereda. Laju inflasi 2022 diperkirakan akan mengalami penguatan seiring permintaan masyarakat secara umum yang mulai membaik. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi inti yang diperkirakan akan menguat. Mobilitas masyarakat yang mulai meningkat mendorong pulihnya konsumsi masyarakat, terutama komoditas jasa. Terdapat potensi tekanan jangka pendek yang dipengaruhi oleh pemulihan permintaan yang lebih cepat dibandingkan sisi penawaran. Inflasi *volatile food* dan *administered*



price juga diperkirakan meningkat seiring permintaan pangan dan transportasi yang meningkat. Meskipun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan serta menjaga stabilitas harga pangan. Risiko *administered price* akan dikelola melalui pemberlakuan kebijakan harga energi strategis yang tepat dan terukur. Hal ini akan mendukung pencapaian target inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2022, yaitu mencapai kisaran 2,0 – 4,0 persen (yoy). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, laju inflasi pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2021, yaitu mencapai 3,0 persen (yoy). Perkembangan laju inflasi 2017–2020 serta proyeksinya di tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.7**.

Nilai Tukar Rupiah

Perkembangan nilai tukar rupiah dari tahun 2017 hingga 2021 secara umum bergerak fluktuatif terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang turut memengaruhi kondisi pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah pada tahun 2017 bergerak relatif stabil yang ditopang oleh membaiknya fundamental

perekonomian domestik, meskipun sempat mengalami tekanan pada triwulan terakhir. Perbaikan perekonomian domestik terlihat dari membaiknya kinerja neraca pembayaran Indonesia yang ditopang oleh tingginya arus modal asing ke dalam negeri serta penurunan defisit transaksi berjalan sejalan dengan perbaikan kinerja ekspor. Tingginya aliran modal asing di tahun 2017 tersebut juga tidak terlepas dari terjaganya *appetite* investor yang ditopang oleh kenaikan peringkat utang Indonesia menjadi *investment grade* oleh Standard & Poor's (S&P) pada bulan Mei 2017. Namun, ketidakpastian di pasar keuangan global yang mulai meningkat di akhir triwulan III menyebabkan tekanan pada pergerakan nilai tukar rupiah. Ketidakpastian ini disebabkan oleh rencana normalisasi kebijakan moneter The Fed melalui kenaikan suku bunga acuan atau *The Fed Fund Rate* (FFR) di akhir 2017. Hal tersebut kemudian mendorong penguatan dolar Amerika Serikat secara global, sehingga menekan pergerakan mata uang *emerging market*, termasuk rupiah. Dengan perkembangan tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2017 mencapai Rp13.384 per dolar AS atau terdepresiasi 0,58 persen dibandingkan rata-rata di tahun 2016.

Tekanan dari faktor eksternal yang terus berlanjut menyebabkan tren pelemahan nilai tukar rupiah hingga triwulan III tahun 2018. Keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter The Fed dengan peningkatan suku bunga acuan (FFR) sebanyak empat kali di tahun 2018 menyebabkan *capital outflow* dari negara *emerging market*. Akibatnya, terjadi penurunan aliran modal asing di pasar keuangan domestik sehingga memberikan tekanan pada pergerakan nilai tukar rupiah. Selain itu, terjadinya perang dagang (*trade war*) antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Di saat yang sama, defisit transaksi berjalan Indonesia meningkat akibat tingginya impor untuk memenuhi kebutuhan bahan input untuk akselerasi pembangunan, sehingga hal ini turut mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah mulai mengalami tren apresiasi di bulan November 2018 seiring dengan mulai turunnya tekanan dari faktor eksternal, seperti meredanya tensi perang dagang dan sikap The Fed yang mulai memberikan sinyal untuk tidak menaikkan suku bunga acuan secara cepat. Selain itu, kebijakan antisipatif yang diambil oleh Pemerintah maupun otoritas moneter direspon positif oleh investor sehingga berhasil mengembalikan perspektif positif investor terhadap pasar keuangan domestik. Hal ini turut mendorong arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan menopang tren penguatan nilai tukar rupiah di penghujung tahun 2018. Berdasarkan dinamika tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2018 berada pada level Rp14.247 per dolar AS atau mengalami pelemahan 6,45 persen dibandingkan tahun 2017.

Perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang cenderung lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga acuan mendorong kepercayaan investor global untuk masuk

ke pasar negara *emerging market*, termasuk Indonesia. Tingginya aliran modal di pasar keuangan domestik tersebut mampu menopang penguatan nilai tukar rupiah sejak awal tahun 2019. Selain itu, perbaikan kinerja neraca pembayaran Indonesia yang mencatatkan surplus serta turunnya defisit transaksi berjalan turut berkontribusi terhadap apresiasi rupiah. Perkembangan positif dari faktor global dan domestik tersebut mendorong apresiasi rata-rata nilai tukar rupiah di tahun 2019 menjadi sebesar Rp14.146 per dolar AS atau menguat 0,71 persen dibandingkan rata-rata tahun 2018.

Di tengah periode pandemi Covid-19 tahun 2020, nilai tukar sempat terkoreksi cukup dalam akibat kekhawatiran dampak pandemi terhadap kinerja ekonomi. Tekanan tersebut terjadi pada awal masa pandemi sejalan dengan mulai diberlakukannya pengetatan kegiatan ekonomi domestik di akhir kuartal pertama dan awal kuartal kedua tahun 2020. Namun, respon kebijakan Pemerintah dan otoritas sektor moneter dan keuangan yang cepat, khususnya melalui program PEN, mampu mengembalikan kepercayaan investor global dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, kemajuan positif dari penemuan vaksin Covid-19 menjadi salah satu faktor penting terjaganya nilai tukar di penghujung tahun. Pada akhir tahun 2020, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada level Rp14.577 per dolar AS, atau terdepresiasi 3,05 persen dibandingkan rata-rata tahun 2019.

Nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2021 bergerak fluktuatif terutama dipengaruhi oleh perkembangan pandemi Covid-19 serta dinamika di pasar keuangan global. Di awal 2021, nilai tukar rupiah mengalami penguatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan persepsi positif investor

terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Hal ini juga ditopang oleh dimulainya program vaksinasi dalam negeri. Namun setelah itu, nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi akibat naiknya imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 Tahun (*yield* US T-Bill 10 Years) sebagai dampak dari ekspektasi kenaikan inflasi AS akibat pemulihan ekonomi AS yang dinilai lebih cepat dari perkiraan. Selain itu, risiko ketidakpastian global juga meningkat akibat kembali meluasnya pandemi Covid-19, terutama di negara-negara Eropa dan Asia, serta penemuan varian baru Covid-19 di Inggris, kenaikan kasus Covid-19 global, terutama di India sebagai episentrum utama penyebaran kasus Covid-19 turut mendorong depresiasi nilai tukar di negara berkembang termasuk Indonesia.

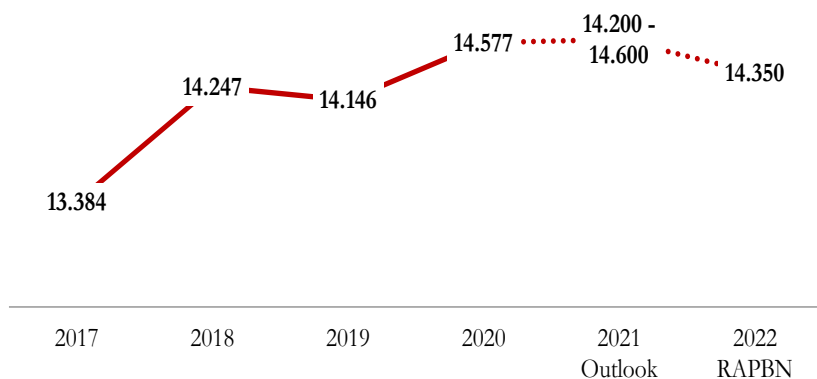
Memasuki semester II tahun 2021, volatilitas di pasar keuangan global mulai meningkat paska FOMC Meeting The Fed di tanggal 16 Juni. Hasil dari FOMC di bulan Juni tersebut mengindikasikan bahwa The Fed kemungkinan besar akan melakukan kenaikan suku bunga acuan di tahun 2023, sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Pernyataan tersebut lebih cepat dibandingkan rencana awal pada FOMC Meeting bulan Maret yang memperkirakan kenaikan suku bunga akan dilakukan pada tahun 2024. Dengan adanya percepatan rencana kenaikan tersebut menyebabkan kekhawatiran investor sehingga mendorong investor untuk beralih ke *safe haven* yakni dolar AS.

Akibat dari pernyataan *hawkish* The Fed tersebut, *risk appetite* investor ke *emerging market* kembali mengalami tekanan sehingga aliran modal asing relatif terbatas. Hal ini turut menekan pergerakan mata uang *emerging market* terhadap dolar AS. Selain itu, kasus Covid-19 global yang meningkat akibat virus varian

Delta yang menyebabkan kenaikan restriksi di beberapa negara turut meningkatkan kekhawatiran investor terhadap pemulihan ekonomi global sehingga investor saat ini lebih memilih untuk berinvestasi di aset aman yakni dolar AS dan menghindari aset berisiko tinggi seperti mata uang *emerging market* termasuk Indonesia.

Upaya pemulihan ekonomi domestik secara konsisten melalui program PEN diperkirakan mampu menjaga *appetite* investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Reformasi birokrasi iklim investasi melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 juga diharapkan dapat menarik investasi terutama pada investasi langsung jangka panjang, sehingga aliran modal asing akan tetap terjaga. Kebijakan PPKM yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 serta konsistensi Pemerintah dalam melakukan percepatan program vaksinasi dan pengendalian kasus Covid-19 juga akan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, perbaikan ekonomi global dan mitra dagang Indonesia di tahun 2021 juga diharapkan dapat mendorong kenaikan kinerja ekspor sehingga dapat mendukung penguatan *supply* mata uang valas di dalam negeri. Dari sisi moneter, respon kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia melalui berbagai bauran instrumen moneter yang dimiliki juga akan turut memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ke depan. Berdasarkan berbagai macam faktor tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah di sepanjang tahun 2021 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.200 hingga Rp14.600 per dolar AS.

GRAFIK 1.8
PERKEMBANGAN DAN TARGET NILAI TUKAR RUPIAH
2017-2022 (Rp/US\$)



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Meredanya pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi di akhir tahun 2021, serta pemulihan ekonomi Indonesia sesuai *trajectory* memberikan harapan akan terjaganya nilai tukar rupiah di tahun 2022. Namun, ekspektasi investor akan normalisasi kebijakan AS kemungkinan besar akan mulai terlihat di tahun 2022 melalui rangkaian aksi investor dalam upaya kembali ke instrumen *safe haven*. Pemerintah dan otoritas moneter harus terus mewaspadai potensi tekanan pasar keuangan global akibat upaya normalisasi kebijakan Pemerintah AS seiring dengan pemulihan ekonomi AS yang diprediksi akan lebih cepat dari perkiraan. Secara umum, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 ditargetkan untuk mencapai Rp14.350 per dolar AS. Perkembangan nilai tukar rupiah 2016–2020 serta proyeksinya di tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.8**.

Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun

Dalam RAPBN tahun 2022, tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) secara spesifik adalah suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun. Hal ini lebih spesifik daripada Surat

Berharga Negara (SBN) yang digunakan dalam ADEM APBN tahun 2021, dimana tingkat suku bunga yang disebutkan adalah tingkat suku bunga SBN 10 tahun. Perkembangan asumsi dasar tingkat suku bunga SUN 10 tahun secara umum dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global dan sentimen investor terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Dalam periode 2008–2010, situasi pasar keuangan global terjadi pengetatan likuiditas sebagai dampak dari Global Financial Crisis (GFC). Situasi tersebut menyebabkan adanya *capital outflow* dari *emerging market*, termasuk Indonesia dan menyebabkan goncangan di pasar keuangan dimana nilai tukar dan *yield* SUN 10 tahun mengalami tekanan. Selanjutnya, selama periode 2016–2020, pasar keuangan global mengalami pengetatan likuiditas yang dipengaruhi oleh normalisasi kebijakan moneter AS dengan pertimbangan pemulihan ekonomi AS. The Fed mulai menaikkan suku bunga acuan FFR di Desember 2015 dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen dan dilanjutkan menjadi 0,75 persen per Desember 2016, bahkan kebijakan kenaikan suku bunga FFR terus berlanjut pada tahun 2017 yang terjadi tiga kali menuju kisaran 1,25 hingga 1,5 persen. Kenaikan tersebut berlanjut di tahun 2018

sebanyak empat kali hingga mencapai level 2,5 persen. Hal ini mengakibatkan peningkatan volatilitas pasar keuangan dan *capital outflow* dari *emerging market* di tahun 2018. Situasi ketidakpastian global akibat dari adanya isu perang dagang AS dengan Tiongkok juga memperparah kondisi keuangan global yang menekan stabilitas keuangan *emerging market*, termasuk Indonesia.

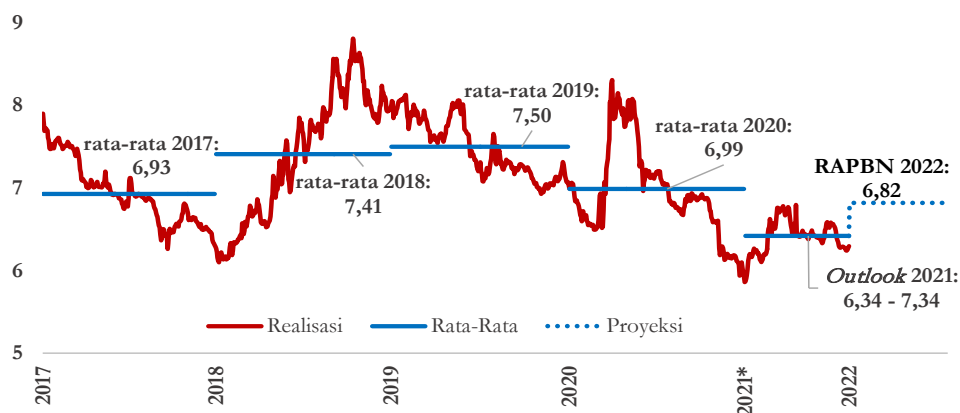
Kondisi keuangan global mulai berbalik arah setelah pada tahun 2019 The Fed melakukan pelonggaran kebijakan moneter guna merespon perlambatan ekonomi AS karena dampak perang dagang dengan Tiongkok. Kebijakan pelonggaran moneter juga dilakukan oleh European Central Bank (ECB) melalui kebijakan *quantitative easing* dan pemangkasan suku bunga menjadi minus 0,5 persen. Kondisi ini mendorong pergerakan arus modal masuk ke *emerging market*, termasuk Indonesia. Kondisi pelonggaran kebijakan moneter terus berlanjut di tahun 2020 sebagai respon kebijakan moneter atas pelemahan ekonomi global akibat pandemi Covid-19. FFR selama tahun 2020 berada pada level 0,25 persen dan tetap terus pada level yang sama hingga pertengahan tahun 2021.

Dari sisi domestik, sumber tekanan suku bunga SUN 10 tahun salah satunya adalah kenaikan laju inflasi di awal tahun 2015 karena adanya reformasi subsidi energi di tahun 2014 dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, respon kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah mampu mengendalikan laju inflasi di tahun 2016. Hal ini memberikan ruang gerak Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan, yakni BI 7-Day Repo Rate (BI

7DRR) hingga menyentuh level 4,25 persen di akhir tahun 2017. Namun, kondisi pasar keuangan global yang mengalami pengetatan likuiditas di tahun 2018 mendorong suku bunga acuan BI meningkat hingga mencapai 6 persen pada pertengahan tahun 2019. Sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter beberapa negara maju dan meningkatnya arus modal ke dalam negeri, di pertengahan kedua tahun 2019 suku bunga acuan BI mulai menurun dan mencapai level 5 persen di akhir tahun 2019. Memasuki tahun 2020, dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga meskipun terdapat risiko ketidakpastian global, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, BI 7DRR diturunkan hingga level 4 persen dan berlanjut turun ke level 3,5 persen hingga Juni 2021.

Seiring dengan dinamika perkembangan faktor eksternal dan domestik tersebut, tingkat suku bunga SUN 10 tahun juga mengalami perkembangan yang sama. Rata-rata tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada tahun 2017 berada pada level yang cukup rendah yaitu 6,93 persen. Namun, akibat dampak normalisasi kebijakan moneter AS di tahun 2018, rata-rata tingkat suku bunga SUN 10 tahun kembali meningkat ke 7,41 persen di tahun 2018. Di tahun 2019, adanya ketidakpastian ekonomi global yang terjadi karena eskalasi perang dagang antara AS dengan Tiongkok, respon kebijakan moneter yang longgar pada negara maju, serta pengelolaan stabilitas nasional yang baik, dapat menahan rata-rata tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada level 7,50 persen. Kemudian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun menurun di tahun 2020 dan bahkan mencapai 5,86 persen di akhir Desember 2020. Hal ini didorong oleh likuiditas pasar keuangan

GRAFIK 1.9
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SUN 10 TAHUN,
2017–2022 (PERSEN)



* s.d 9 Ags 2021, rata-rata suku bunga SUN 10 tahun: 6,42 persen
 Sumber: Bloomberg, diolah

domestik dan strategi pengelolaan pembiayaan anggaran yang dilakukan secara pruden, fleksibel, dan oportunistik. Perkembangan selanjutnya di tahun 2021, rata-rata suku bunga SUN 10 tahun hasil lelang yang dilakukan hingga 9 Agustus 2021 mencapai 6,42 persen dan diperkirakan hingga akhir 2021 berada pada kisaran 6,34 – 7,24 persen. Perkembangan tingkat suku bunga SUN 10 tahun periode 2017–2021 dan proyeksi tahun 2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.9**.

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun yang rendah memang sangat diperlukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan efisiensi belanja negara, khususnya belanja bunga utang. Namun, dampak pandemi Covid-19 akhir-akhir ini berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan ketidakpastian pasar keuangan. Risiko pergerakan arus modal keluar (*capital outflows*) dari *emerging market* termasuk Indonesia juga masih harus dihadapi, terutama dari ekspektasi percepatan pemulihan ekonomi AS. Keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan pengelolaan fiskal secara

optimal untuk tetap menjaga kepercayaan investor sehingga akan mendorong penurunan tingkat suku bunga SUN 10 tahun. Selain itu, koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter, dan otoritas sektor keuangan lainnya sangat krusial dalam menjamin efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di tahun 2022 diperkirakan berada pada level 6,82 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan dan kebijakan ekspansi fiskal yang akan ditempuh. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diharapkan dapat terjaga pada level yang aman, yang didukung adanya sinergi dengan Bank Indonesia dalam menopang prospek positif pemulihan aktivitas ekonomi global dan nasional.

Harga Minyak Mentah Indonesia **(Indonesia Crude Oil Price/ICP)**

Salah satu indikator penting dalam pembentukan postur APBN adalah harga

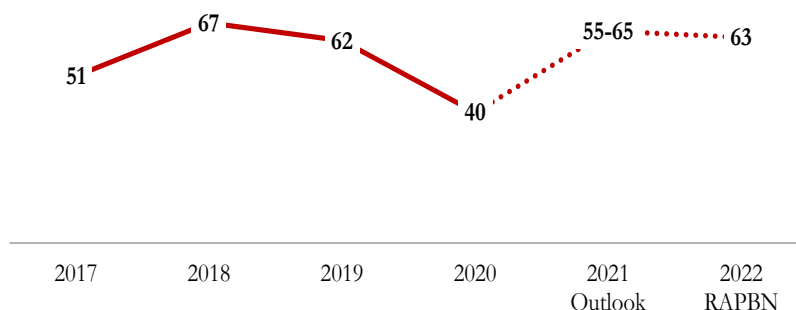
minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Oil Price* (ICP). Angka ICP sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti arah perkembangan harga minyak mentah dunia secara umum, terutama jenis Brent. Faktor penawaran dan permintaan secara fundamental memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, faktor geopolitik dan cuaca juga dapat memengaruhi perkembangan harga minyak ke depan.

Pada tahun 2017, harga minyak mentah dunia bergerak pada kisaran US\$50 – 60 per barel dengan kecenderungan meningkat seiring dengan masih berlanjutnya peningkatan permintaan global dan kondisi pasokan yang dipengaruhi oleh kebijakan pengaturan produksi oleh OPEC. Sepanjang semester I tahun 2017, pemangkasan produksi minyak oleh negara-negara OPEC dan 11 negara non-OPEC mendorong harga naik hingga mencapai kisaran di atas US\$60 per barel di akhir tahun 2017. Harga minyak mentah masih cenderung melanjutkan tren positif sepanjang tahun 2018 bahkan sempat menyentuh kisaran US\$80 per barel pada Oktober. Hal tersebut didorong oleh adanya faktor geopolitik antara AS dengan Irak dan Suriah, serta konflik domestik negara-negara produsen di Afrika. Peningkatan harga juga dipengaruhi oleh gangguan politik yang terjadi di Venezuela serta perpanjangan kesepakatan pemangkasan produksi oleh OPEC. Faktor-faktor tersebut mendorong ICP dapat mencapai titik tertingginya sebesar US\$78 per barel pada Oktober tahun 2018. Namun, perang dagang antara AS dan Tiongkok mendorong harga melemah di akhir tahun meskipun OPEC masih memangkas produksi.

Dampak perang dagang AS - Tiongkok masih berlanjut di tahun 2019, menyebabkan harga melemah pada kisaran US\$60 – 65 per barel. Untuk menjaga agar harga tidak jatuh lebih dalam, OPEC bersama Rusia (OPEC+) menyepakati untuk memangkas produksi minyak mentah. Harga sempat menyentuh kisaran US\$70 per barel namun kembali melemah dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global terutama naiknya tensi perang dagang AS - Tiongkok dan naiknya produksi minyak negara non-OPEC+. Memasuki tahun 2020, harga minyak dipengaruhi oleh sentimen positif kesepakatan dagang AS - Tiongkok. Meskipun demikian, harga mengalami penurunan tajam akibat anjloknya permintaan minyak global karena dampak pandemi yang mulai tereskalasi secara global. Harga minyak mentah menyentuh titik terendah pada kisaran US\$15 – 20 per barel. Melihat kondisi tersebut, OPEC+ merespon dengan memangkas produksi meskipun sempat terjadi perang harga antara Arab Saudi dan Rusia. Pasokan yang berlebihan mendorong kapasitas penyimpanan menjadi terbatas di tengah permintaan yang masih belum membaik. Menjelang akhir tahun 2020, harga minyak mentah mencapai kisaran US\$50 per barel, mencerminkan permintaan yang mulai meningkat seiring relaksasi pembatasan sosial.

Harga minyak mentah melanjutkan perbaikan di tahun 2021. Harga terus mengalami kenaikan seiring dengan pulihnya aktivitas industri, penerbangan, dan mobilitas masyarakat. Di tengah melonjaknya permintaan minyak mentah dunia, produksi minyak mentah masih mengalami penyesuaian. Negara-negara OPEC+ masih melakukan pemangkasan produksi di awal tahun. Hingga Juli 2021, harga minyak mentah mampu mencapai kisaran di atas US\$70 per barel. Meskipun

GRAFIK 1.10
PERKEMBANGAN DAN TARGET INDONESIA CRUDE
PRICE (ICP) 2017-2022 (US\$/Barel)



Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan

demikian, perkembangan harga minyak masih dipengaruhi oleh dinamika pandemi Covid-19 secara global. Kebijakan OPEC+ yang sangat responsif terhadap pergerakan harga juga memengaruhi pergerakan harga minyak mentah ke depan. Melihat perkembangan positif pemulihan ekonomi global dan semakin meningkatnya mobilitas, harga minyak mentah diperkirakan masih akan menguat hingga akhir tahun 2021. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi produksi minyak yang juga masih mengalami penyesuaian. Meskipun demikian, perkembangan pandemi Covid-19 global masih menjadi faktor yang memengaruhi arah pergerakan harga minyak. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diproyeksikan akan mencapai kisaran US\$55 – 65 per barel di tahun 2021.

Permintaan minyak global semakin pulih dan diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2022. Ekspektasi pandemi Covid-19 yang juga mulai mereda di tahun 2022 mendorong berlanjutnya pemulihan aktivitas industri global dan penerbangan antarwilayah. Di saat yang sama, produksi minyak juga mulai mengalami peningkatan seiring harga yang mulai meningkat dan rig-rig yang mulai

kembali beraktivitas. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak akan mulai melakukan ekspansi bisnis mengingat neraca keuangan yang sudah mulai membaik. Hal ini akan mendorong harga minyak sedikit tertahan karena kondisi penawaran dan permintaan yang mulai mencapai keseimbangan baru. Di sisi lain, perkembangan pesat energi alternatif yang lebih ramah lingkungan juga berdampak pada pergerakan harga minyak mentah ke depan. Permintaan energi alternatif yang meningkat akan menahan kenaikan harga minyak mentah. Intervensi kebijakan OPEC+ dalam merespon perkembangan harga juga akan berdampak pada pergerakan ke depan. Faktor geopolitik, terutama di Timur Tengah juga akan memengaruhi arah harga minyak. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, harga minyak mentah Indonesia atau ICP tahun 2022 diperkirakan mencapai kisaran US\$63 per barel. Perkembangan ICP tahun 2017–2020 serta proyeksi 2021 dan 2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.10**.

***Lifting* Minyak dan Gas Bumi**

Pada periode 2017–2020, kinerja *lifting* minyak dan gas bumi dalam tren yang menurun terutama akibat tingkat penurunan alamiah

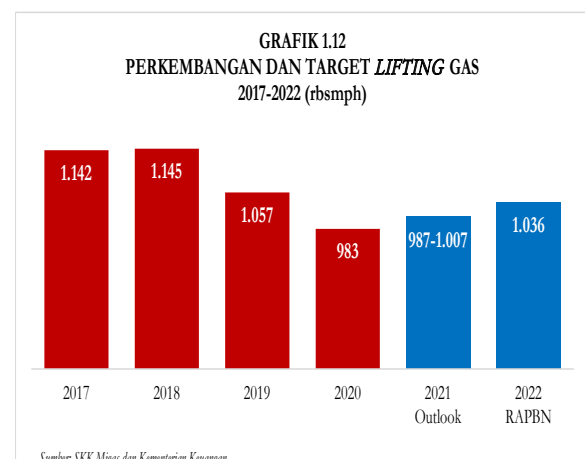
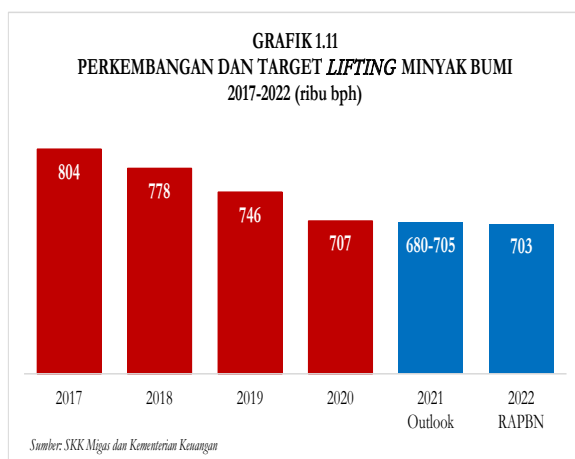
sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Di sisi lain, rendahnya investasi khususnya pada aktivitas eksplorasi baru berdampak pada penemuan sumber produksi baru yang terbatas, yang ditandai dengan tingkat rasio sukses eksplorasi yang semakin kecil. Penambahan produksi minyak yang signifikan terjadi di tahun 2016, pada saat Lapangan Banyu Urip Blok Cepu mulai *on stream*. Setelah penemuan tersebut, belum ada lapangan besar (*giant field*) baru yang beroperasi untuk meningkatkan kapasitas produksi hulu migas nasional secara signifikan. Di luar faktor teknis, faktor volatilitas harga minyak dan gas dunia juga berpengaruh terhadap keekonomian proyek yang menjadi risiko bagi Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam melakukan investasi.

Di tahun 2020, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap kinerja hulu migas nasional. Level permintaan energi menyebabkan tingkat penyerapan gas menurun cukup signifikan. Berbagai aktivitas investasi juga tertunda di tahun 2020. *Lifting* minyak mentah tahun 2020 mencapai 707 ribu barel per hari (bph), mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 804 ribu bph di tahun 2017. Sementara itu, *lifting* gas juga menunjukkan tren yang relatif serupa dimana

kinerja *lifting* gas bumi mencapai 983 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) di tahun 2020, menurun dibandingkan capaian di tahun 2017 yang mampu mencapai 1,14 juta bsmph.

Memasuki tahun 2021, tren penurunan *lifting* migas diperkirakan masih akan berlanjut dikarenakan laju penurunan produksi alamiah yang lebih cepat pada beberapa wilayah kerja KKKS. Kondisi ini juga diperberat dengan terjadinya gangguan teknis di antaranya kenaikan kadar air (*water cut*) di lapangan migas utama seperti Lapangan Banyu Urip dan Sukowati, serta kejadian *unplanned shut-down* di beberapa wilayah kerja migas. Beberapa proyek migas yang awalnya diperkirakan *on stream* di tahun 2021 juga diperkirakan mengalami keterlambatan, di antaranya Pasir Petroleum, Pacific Oil & Gas, SGE, Eni East Sepinggan, PEPC (Lapangan Jambaran Tiung Biru/JTB), dan Tangguh Train-3. Lebih lanjut, pandemi Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian juga menghambat aktivitas pengeboran migas yang direncanakan dalam *Work Program and Budget* (WP&B) oleh KKKS.

Di sisi lain, harga minyak global yang meningkat di tahun 2021 diperkirakan berpotensi menjadi stimulus bagi KKKS dalam meningkatkan aktivitas di sektor hulu migas. Hal ini diharapkan dapat menahan penurunan



TABEL 1.4
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2017-2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	outlook 2021	RAPBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7 - 4,5	5,0 - 5,5
Inflasi (%yoy)	3,6	3,1	2,7	1,7	1,8 - 2,5	3,0
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.384	14.247	14.146	14.577	14.200 - 14.600	14.350
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%) *	n.a	n.a	n.a	n.a	6,34 - 7,24	6,82
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,98	4,97	5,62	3,19		
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	51	67	62	40	55 - 65	63
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	804	778	746	707	680 - 705	703
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.142	1.145	1.057	983	987 - 1.007	1.036

* Sebelum tahun 2021 menggunakan asumsi suku bunga SPN 3 Bulan

Proyeksi PDB Nominal 2022 sekitar Rp17.897,3 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

lifting migas yang lebih dalam di tengah masih tingginya risiko akibat wabah Covid-19 dan juga tantangan fundamental yang dihadapi sektor hulu migas nasional. Dengan melihat berbagai faktor tersebut, *lifting* minyak dan gas bumi di tahun 2021 diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN, yaitu pada kisaran 680 – 705 ribu bph untuk minyak dan 987 – 1.007 ribu bsmph untuk gas.

Di tahun 2022, berbagai upaya dalam rangka peningkatan *lifting* migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat *on stream*, di antaranya adalah proyek JTB, lapangan MDA dan MDH pada blok Madura Strait, serta Tangguh Train-3. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran dalam WP&B, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan. Lebih lanjut, upaya pemanfaatan teknologi produksi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi

tahun 2017–2020 serta proyeksi 2021 dan 2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.11** dan **Grafik 1.12**.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam periode 2017–2022 dapat dilihat pada **Tabel 1.4**.

1.3 Pencapaian Sasaran Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017–2021 dan Proyeksi Tahun 2022

Pandemi Covid-19 menghentikan tren perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2019, pertumbuhan ekonomi semakin inklusif berada di sekitar 5 persen per tahun, ditandai oleh turunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan rasio Gini. Demikian pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik hingga tahun 2019. Di tahun 2020, indikator kesejahteraan tersebut terkoreksi sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Untuk mengurangi dampak negatif pandemi pada indikator kesejahteraan, Pemerintah telah menjalankan kebijakan luar biasa sejak tahun lalu, yang di antaranya melalui Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Dampaknya,

kemunduran ekonomi dan indikator kesejahteraan mampu diredam. Meskipun terjadi kontraksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak triwulan II tahun 2020 terus membaik dan terkontraksi relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara lainnya. Selain itu, tingkat kemiskinan, rasio gini, dan TPT meskipun terkoreksi, tetapi masih dalam level terkendali.

Namun, tingkat penyebaran kasus Covid-19 kembali tereskalasi sejak pertengahan Juni 2021. Dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, Pemerintah kembali melakukan pengetatan aktivitas masyarakat (membatasi mobilitas). Dengan mengadopsi kebijakan ini, maka arah pemulihan ekonomi yang sebelumnya sangat kuat hingga semester I tahun 2021, diperkirakan akan kembali tertahan pada semester II tahun 2021. Kondisi ini diharapkan tidak akan memberikan dampak yang signifikan kepada momentum perbaikan indikator kesejahteraan yang terjadi setidaknya hingga semester I tahun 2021.

Indikator Ketenagakerjaan

Krisis ekonomi yang terjadi sebagai akibat pandemi Covid-19 telah memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Sejumlah tenaga kerja telah dirumahkan termasuk pengurangan jam kerja karena krisis telah menimbulkan gangguan dalam operasional dunia usaha. Banyak pula pekerja di sektor informal kehilangan pekerjaan. Mobilitas tenaga kerja juga menjadi terbatas karena adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM Mikro, sehingga menurunkan produktivitas tenaga kerja.

Membaiknya perekonomian telah mendorong terjadinya perbaikan di pasar tenaga kerja. Pada

Februari 2021 tercatat adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 1,59 juta orang dibandingkan Agustus 2020 menjadi sebanyak 139,81 juta orang angkatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini juga meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,31 persen. Tren pulihnya perekonomian mendorong perbaikan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2021 menjadi sebesar 6,26 persen, atau menurun dibandingkan dengan Agustus 2020 sebesar 7,07 persen. Penurunan tingkat pengangguran tersebut didorong oleh penduduk yang bekerja meningkat sebesar 2,61 juta orang dibandingkan Agustus 2020, sehingga total penduduk bekerja mencapai 131,06 juta orang pada Februari 2021.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021, sektor yang paling besar mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,59 persen. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami pertumbuhan positif. Secara berurutan, sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak selanjutnya adalah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,20 persen, serta sektor industri pengolahan sebesar 13,60 persen. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan juga menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih terkontraksi. Sektor yang paling besar mengalami peningkatan lapangan pekerjaan adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yakni sebesar 0,34 persen. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan PDB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang membaik, meskipun terkontraksi menjadi sebesar 7,26 persen pada triwulan I tahun 2021.

Dari sisi upah buruh, apabila memerhatikan upah buruh Februari 2021 dibandingkan dengan Agustus 2020 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,78 persen. Begitu pula dengan perubahan upah antarprovinsi yang turut menunjukkan peningkatan pada periode Februari 2021 terhadap Agustus 2020, dimana kenaikan upah tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 17,78 persen. Selanjutnya, Provinsi Gorontalo dengan peningkatan sebesar 17,75 persen dan Maluku meningkat sebesar 9,52 persen. Meskipun demikian, setidaknya delapan provinsi masih terjadi penurunan upah, yaitu mencakup Aceh, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

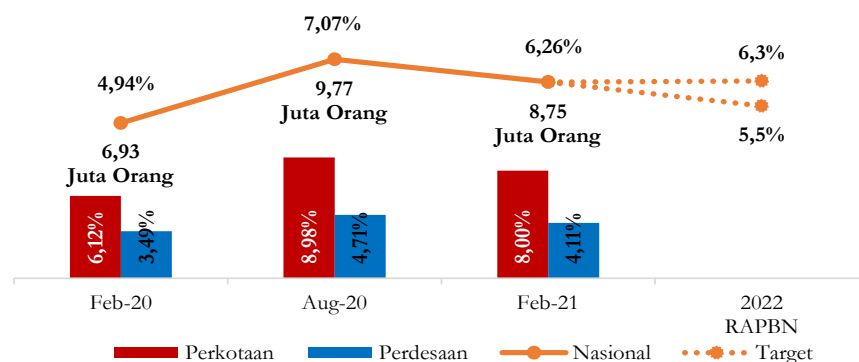
Sakernas Februari 2021 juga menunjukkan bahwa, dari 205,36 juta orang penduduk usia kerja, sebanyak 9,3 persen di antaranya terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19. Meskipun demikian, dampak pandemi Covid-19 pada Februari 2021 terhadap penawaran tenaga kerja relatif berkurang dibandingkan pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja yang tidak bekerja karena Covid-19 menjadi 1,62 juta orang atau turun 0,94 juta orang dibandingkan

Agustus 2020 yang sebesar 2,56 juta orang. Selain itu, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat pandemi Covid-19 juga menunjukkan penurunan sebanyak 8,31 juta orang dibandingkan Agustus 2020. Tren membaiknya pasar tenaga kerja ini diharapkan terus berlanjut seiring dengan pulihnya perekonomian dari krisis akibat pandemi. Pergerakan indikator pengangguran di tengah pandemi Covid-19 dapat dilihat pada **Grafik 1.13**.

Namun, sejak pertengahan Juni 2021, tingkat penyebaran kasus Covid-19 kembali tereskalasi. Untuk mengedepankan aspek kesehatan masyarakat, Pemerintah kembali menetapkan pembatasan aktivitas sosial secara ketat. Dengan mengadopsi kebijakan ini, arah pemulihan ekonomi yang sebelumnya sangat kuat hingga semester I tahun 2021, diperkirakan akan kembali tertahan pada semester II tahun 2021. Kondisi ini diharapkan tidak akan memberikan dampak yang signifikan kepada momentum perbaikan tingkat penyerapan tenaga kerja yang terjadi di awal tahun 2021.

Dalam menghadapi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan perluasan program

GRAFIK 1.13
PERGERAKAN INDIKATOR PENGANGGURAN DI
TENGAH PANDEMI COVID-19



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah ataupun yang terkena dampak pandemi. Bagi masyarakat yang menganggur, Pemerintah melakukan penambahan target penerima program Kartu Prakerja dari target sebelumnya agar dapat menjaga produktivitas dari masing-masing pekerja di masa PPKM. Selain itu, Pemerintah juga kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 8,8 juta pekerja yang bekerja di sektor-sektor terdampak. Bantuan Subsidi Upah pada tahun 2021 dialokasikan sebesar satu juta rupiah untuk setiap penerimanya.

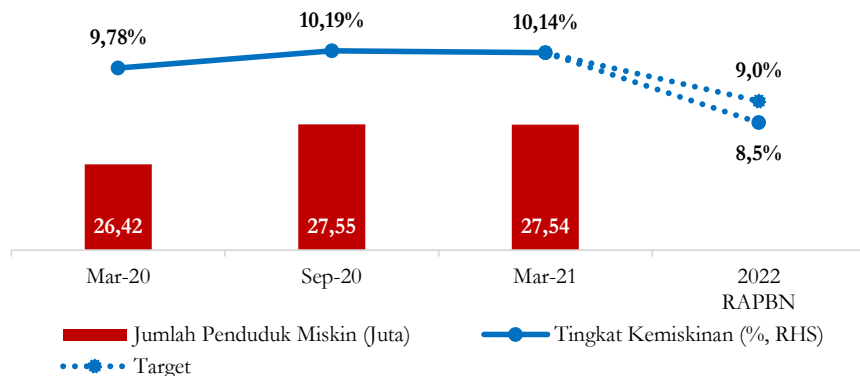
Pemerintah terus berupaya untuk menekan pengangguran dengan memanfaatkan momentum pemulihan sekaligus dengan meningkatkan kapasitas SDM. Program Kartu Prakerja merupakan program strategis yang membantu tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Berdasarkan Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Tahun 2020, tercatat sebanyak 43,8 juta pendaftar Kartu Prakerja dan 5,5 juta penerima Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini mampu menjangkau peserta di 514 kabupaten/kota. Program Kartu Prakerja ini telah berhasil menjadikan 35 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, telah menjadi wirausaha (17 persen) dan menjadi buruh/pegawai/karyawan lepas (18 persen). Manfaat lain yang diperoleh oleh penerima Kartu Prakerja, di antaranya sebanyak 98 persen dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan *soft skills*, sebanyak 93 persen mampu meningkatkan produktivitas, serta sebanyak 89 persen dapat meningkatkan daya saing. Dalam survei BPS (Sakernas Agustus 2020), Program Kartu Prakerja berhasil melaksanakan misi gandanya sebagai program

semi bantuan sosial, dimana sebanyak 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan adanya peningkatan keterampilan dan 81,2 persen menggunakan insentif yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, berdasarkan survei Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja terhadap penerima Kartu Prakerja, sebanyak 58 persen responden mampu meningkatkan ataupun bertahan dalam dunia kerja di tengah pandemi Covid-19.

Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Pencapaian sasaran indikator kesejahteraan mengalami tren yang menggembirakan hingga akhir tahun 2019, sebelum akhirnya pandemi Covid-19 merebak di Indonesia dan seluruh dunia. Kemiskinan dan ketimpangan mengalami tren menurun hingga akhir tahun 2019, bahkan angka kemiskinan mencapai nilai terendah *single digit* pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Begitu pula halnya dengan rasio gini yang merepresentasikan tingkat ketimpangan penduduk menurun pada September 2019, yaitu sebesar 0,380. Namun, hadirnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 telah berpengaruh signifikan terhadap seluruh aspek khususnya kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian sehingga pertumbuhan Indonesia pun berkontraksi sebesar 2,07 persen pada tahun 2020. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan pula kemunduran terhadap capaian indikator kesejahteraan Indonesia. Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 berbalik naik hingga mencapai angka *double digit*, yaitu sebesar 10,19 persen dan rasio gini pun meningkat hingga 0,385 pada September 2020 yang menunjukkan terjadinya pelebaran ketimpangan penduduk akibat pandemi Covid-19.

GRAFIK 1.14
PERGERAKAN INDIKATOR KEMISKINAN DI
TENGAH PANDEMI COVID-19



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada awal tahun 2021, dengan adanya intervensi Pemerintah melalui kebijakan *countercyclical*, program prioritas, dan pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos), indikator kesejahteraan mulai menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan dan rasio gini pada Maret 2021 mengalami penurunan meskipun masih terbatas menjadi 10,14 persen dan 0,384. Hal tersebut menunjukkan perbaikan pemerataan seluruh lapisan kelompok pendapatan. Secara spasial, persentase penduduk miskin perdesaan per Maret 2021 turun sebesar 0,10 persen poin menjadi 13,10 persen apabila dibandingkan dengan periode September 2020 yang sebesar 13,20 persen. Ketimpangan di perdesaan pun menurun menjadi 0,315 per Maret 2021 dari 0,319 pada September 2020. Hal ini menandakan adanya perbaikan pemerataan di perdesaan yang didorong oleh pemerataan ekonomi dan peran Dana Desa.

Tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi yang memberikan optimisme bagi Indonesia dengan membaiknya beragam indikator yang menunjukkan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akibat pelaksanaan berbagai program prioritas dan penguatan program PEN. Melalui perbaikan ekonomi

diharapkan target indikator kesejahteraan pun akan membaik sesuai dengan arahan Presiden untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mewujudkan manusia yang unggul. Sejalan dengan hal tersebut, indikator target pembangunan pada RKP berangsur-angsur kembali ke target semula mulai tahun 2022 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2020–2022 dapat dilihat pada **Grafik 1.14**.

Dalam menghadapi tingkat penyebaran kasus Covid-19 yang kembali tereskalasi sejak pertengahan Juni 2021, Pemerintah mengambil kebijakan pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat di awal semester II tahun 2021, dengan diiringi oleh penyaluran tambahan program Perlinsos sebagai bantalan ekonomi masyarakat. Selain tetap melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Dana Desa, dan Kartu Prakerja hingga Desember 2021, di semester II tahun 2021 Pemerintah memberikan tambahan program berupa Bansos Tunai, Diskon Listrik, Bantuan Beras Bulog, Kartu Sembako PPKM, Subsidi Kuota Internet, Perluasan Kartu Prakerja, dan Bantuan Subsidi Upah. Langkah-langkah

tersebut diharapkan dapat meredam dampak negatif pandemi di semester II tahun 2021 sehingga laju perbaikan indikator kemiskinan dan ketimpangan tetap terjaga. Perkembangan dan sasaran rasio gini tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Tabel 1.5**.

TABEL 1.5
PERKEMBANGAN DAN SASARAN
INDIKATOR RASIO GINI TAHUN 2017-2022

Tahun	Rasio Gini
2017	0,393
2018	0,389
2019	0,382
2020	0,381
2021	0,384
2022 (sasaran)	0,376 - 0,378

Keterangan: angka 2017-2021 adalah realisasi per Maret

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pandemi Covid-19 menahan laju kenaikan IPM di tahun 2020. Selama periode tahun 2017–2019, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,58 poin per tahun dan berada pada level tinggi mulai tahun 2016 ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Namun, pandemi pada tahun 2020 menekan laju kenaikan IPM, meskipun masih tumbuh 0,02 poin menjadi 71,94 dibandingkan 71,92 pada tahun 2019. Meskipun IPM secara nasional meningkat, tetapi ada 10 provinsi yang mengalami penurunan nilai yaitu Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Riau, dan Sumatera Barat. Terdistorsinya standar hidup layak adalah salah satu penyebab turunnya IPM pada 10 provinsi tersebut. Penguatan IPM pada 10 provinsi tersebut terus diupayakan oleh Pemerintah

pada tahun 2021, sehingga semua daerah dapat maju bersama agar tidak terjadi kesenjangan antardaerah.

Secara rinci, hanya indikator ekonomi yang menurun sedangkan indikator lain pembentuk IPM masih membaik di tahun 2020. Angka Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 71,34 di tahun 2019 menjadi 71,47 pada tahun 2020, serta data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020. Selain itu, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang pada tahun 2019 sebesar 12,95 naik menjadi 12,98 di tahun 2020. Data kenaikan UHH, RLS, dan HLS tersebut menunjukkan masih tingginya kemampuan penduduk dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Pada tahun 2021 IPM akan sangat bergantung pada penanganan dan pengendalian Covid-19, dengan tetap menjaga strategi peningkatan IPM di sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Upaya di sektor ekonomi dilakukan melalui pemberian bansos dan subsidi kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan terus dilanjutkan, serta insentif pada dunia usaha yang terdampak pandemi dalam rangka menjaga pendapatan pekerja dan mencegah bertambahnya pengangguran. Pada sektor kesehatan, selain penanganan dan pengendalian Covid-19, juga dilakukan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan di antaranya melalui perbaikan gizi masyarakat serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya pada sektor pendidikan, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas terus diupayakan di antaranya melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam

pendidikan, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Selain itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi negeri, vokasi, dan pendidikan tinggi keagamaan BLU serta memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu melalui LPDP. Dengan begitu, pada tahun 2021 Pemerintah optimis target IPM tahun 2021 dapat tercapai dan berada pada kisaran 72,78 – 72,95. Perkembangan dan sasaran IPM periode 2017–2022 dapat dilihat pada **Tabel 1.6**.

TABEL 1.6
PERKEMBANGAN DAN SASARAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2017-2022

Tahun	IPM
2017	70,81
2018	71,39
2019	71,92
2020	71,94
2021 (sasaran)	72,78 - 72,95
2022 (sasaran)	73,41 - 73,46

Keterangan: angka 2017-2020 adalah realisasi tahunan

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas

Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Sebelum pandemi Covid-19, pergerakan NTP bulanan sejak 2017 selalu berada di atas nilai 100 dan hanya sekali berada di bawah 100 yakni pada Maret 2017 sebesar 99,95. Capaian tersebut cukup memuaskan meskipun pada masa pandemi Covid-19 ini capaian NTP sempat berada di bawah 100 yakni pada bulan Mei dan Juni 2020 sebesar 99,47 dan 99,60. Pada Juni 2020, NTP nasional sebesar 99,60 atau naik 0,13 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan indeks

harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,23 persen, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,11 persen. Setelah Juni 2020, NTP terus membaik hingga kondisi terakhir di Juli 2021 berada pada angka 103,48. Di lain sisi, pergerakan NTN selalu berada di atas 100 sebelum pandemi. Namun, pada awal pandemi NTN sempat berada di bawah 100 yakni pada bulan April hingga Juni 2020. Setelahnya, NTN terus naik dan bahkan di Juli 2021 sempat berada pada angka 104,89 atau lebih tinggi dibandingkan NTP.

Di tengah pandemi Covid-19, sektor pertanian merupakan kontributor pertumbuhan positif perekonomian. Sektor pertanian sekali lagi menjadi penyelamat di tengah krisis yang terjadi. Sebagian besar tenaga kerja yang terdampak di perkotaan terutama di sektor industri manufaktur dan jasa berpindah ke sektor informal, di antaranya ke sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian masih mencatatkan pertumbuhan positif nilai tambah pada masa pandemi. Hal ini selaras dengan tren positif NTP dan NTN. Kenaikan NTP dan NTN di tengah pandemi mengindikasikan terjadinya perbaikan kesejahteraan petani yang bukan hanya bagi petani sektor tanaman namun juga bagi nelayan dan para peternak. Dengan perkembangan tersebut, Pemerintah optimis NTP pada tahun 2021 akan terus membaik dan berada pada kisaran 102 – 104. Sementara itu, NTN per Juli 2021 bahkan telah melampaui sasaran Pemerintah yang sebesar 102 – 104. Perbaikan ini diharapkan akan terus berlanjut pada tahun 2022 dimana NTP dan NTN masing-masing diperkirakan akan berada pada kisaran 103 – 105 dan 104 – 106.

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP

merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Arah pergerakan NTP dan NTN dapat memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan keluarga petani dan nelayan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi NTP dan NTN juga memengaruhi tingkat kesejahteraan petani dan nelayan yang harus tetap diperhatikan dalam pembangunan nasional.

1.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2023–2025

Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan reformasi struktural yang konsisten diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. Langkah reformasi fundamental yang keluar dari pola *business as usual* diperlukan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kembali ke jalur alamiah di masa sebelum pandemi sekaligus menyongsong pencapaian visi Indonesia Maju 2045. Kebijakan reformasi struktural diarahkan untuk meningkatkan peran investasi dan ekspor sebagai *driver* pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari upaya perbaikan sisi *supply*, yakni mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas nasional. Efektivitas pelaksanaan UU Cipta Kerja dan peran Lembaga Pengelola Investasi harus berhasil dalam menarik potensi investasi yang sangat besar pada sektor-sektor strategis yang bernilai tambah tinggi, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing (*foreign direct investment*). Tingginya investasi diyakini akan mendorong penciptaan

lapangan kerja (*decent jobs*) yang formal dan berproduktivitas tinggi sehingga menaikkan level pendapatan.

Keberhasilan reformasi struktural akan menjadi pembeda *trajectory* pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Hasil asesmen terhadap proyeksi pertumbuhan jangka menengah menunjukkan bahwa kebijakan reformasi struktural yang efektif akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ke level di atas 6 persen. Namun, langkah reformasi yang kurang efektif akan menahan laju pertumbuhan ekonomi pada pola *business as usual* di kisaran 5 persen.

Laju Inflasi

Dalam jangka menengah, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga laju inflasi bergerak sesuai dengan target sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Laju inflasi diupayakan untuk bergerak rendah dan stabil mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan yang realistis dan efisien. Sasaran inflasi ditetapkan untuk menciptakan jangkarnya ekspektasi inflasi, terutama di masa pemulihan ekonomi nasional dengan segala potensi gejolak yang dapat terjadi. Sasaran inflasi yang ditetapkan telah mempertimbangkan perkiraan kondisi ekonomi ke depan dengan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan secara nasional, di antaranya dengan kebijakan yang mendukung terkendalinya harga konsumen dengan tetap memerhatikan tingkat kesejahteraan konsumen, peningkatan kapasitas produksi pangan nasional, serta perbaikan tata kelola pangan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan tingkat volatilitas harga pangan, termasuk hingga ke tingkat daerah. Untuk mendukung pencapaian

laju inflasi secara jangka menengah, Pemerintah telah merancang peta jalan pengendalian inflasi nasional sebagai rencana aksi dalam mencapai target pengendalian inflasi nasional. Hal ini juga didukung dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Bank Indonesia dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Dalam pengendalian inflasi nasional, empat strategi utama mencakup aspek Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi agar tetap positif. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, laju inflasi pada periode 2023–2025 diperkirakan mencapai kisaran 1,5 – 4,0 persen.

Nilai Tukar Rupiah

Perkembangan nilai tukar rupiah dalam jangka menengah masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari domestik maupun global. Dalam upaya pemulihan ekonomi domestik yang terus berlanjut maka akan berimplikasi terhadap tingginya kebutuhan valuta asing di dalam negeri, salah satunya yang bersumber dari kegiatan importasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pembangunan dan peningkatan kapasitas produksi domestik. Selain itu, kebutuhan untuk *refinancing* sebagai konsekuensi atas pembiayaan pemulihan krisis akibat pandemi Covid-19 diperkirakan turut berpengaruh terhadap kebutuhan valuta asing di pasar keuangan domestik. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perekonomian global terutama yang terjadi di negara-negara mitra dagang utama Indonesia diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya dapat mendukung pasokan valuta asing di dalam negeri serta menjaga kinerja defisit transaksi berjalan dalam level yang rendah.

Di samping itu, dinamika yang terjadi di pasar keuangan global akan turut memengaruhi perkembangan *supply* valuta asing di dalam negeri. Preferensi investor untuk berinvestasi ke negara-negara *emerging market* terutama akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang terjadi di AS. Kemajuan ekonomi AS diperkirakan akan memengaruhi berbagai *stance* kebijakan yang akan diambil oleh otoritas moneter dan fiskal Pemerintah AS, sehingga akan memberi pengaruh yang cukup kuat terhadap aliran modal ke negara-negara *emerging market*, termasuk Indonesia.

Namun, kebijakan reformasi struktural yang terus dilakukan diharapkan dapat menopang fundamental perekonomian domestik. Selain itu, kebijakan fiskal yang responsif diharapkan dapat menjaga iklim investasi sehingga diharapkan mampu menjaga minat investor untuk tetap berinvestasi ke dalam negeri. Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* terutama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter juga terus dilaksanakan secara kontinu untuk menjaga stabilitas perekonomian dan inflasi dalam level yang rendah. Di sisi sektor keuangan, upaya pendalaman pasar keuangan diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan kesempatan dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan di pasar keuangan domestik sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap investor asing dan mampu meredam gejolak di keuangan domestik akibat tingginya volatilitas di pasar keuangan global. Berdasarkan gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar rupiah selama tahun 2023 hingga 2025 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp13.500 – 15.000 per dolar AS.

Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun

Pasar keuangan global diperkirakan masih akan didukung oleh adanya kebijakan moneter yang longgar di negara maju dalam merespon kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini akan menghambat *capital outflow* dari *emerging market*, termasuk Indonesia. Namun, kemungkinan percepatan penanganan pandemi Covid-19 di negara maju akan mendorong percepatan pemulihan ekonominya. Selanjutnya, percepatan pemulihan ekonomi tersebut akan mendorong negara maju untuk menerapkan kebijakan normalisasi moneter melalui kenaikan tingkat suku bunga dan mendorong *capital outflow* dari *emerging market*. Hal ini akan meningkatkan risiko kenaikan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dengan lebih cepat.

Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan suku bunga SUN 10 tahun antara lain adalah stabilitas perekonomian nasional yang akan tetap terjaga tercermin dari laju inflasi yang cukup rendah dan nilai tukar yang relatif stabil. Kondisi inflasi yang terkendali tersebut akan memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih longgar. Pengelolaan fiskal yang sehat dan disiplin fiskal, serta perbaikan struktural akan dijalankan Pemerintah guna mendukung penguatan perekonomian nasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh positif terhadap pergerakan tingkat suku bunga 10 tahun yang akan memberikan efisiensi terhadap biaya bunga utang. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SUN 10 tahun pada tahun 2023–2025 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 6,30 – 7,72 persen.

Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*)

Dalam jangka menengah, pergerakan harga minyak mentah dunia dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, terutama setelah masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Sisi permintaan diperkirakan akan terus mengalami pemulihan seiring aktivitas ekonomi dunia yang kembali normal. Produksi minyak juga akan terus melakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan permintaan. Namun, meningkatnya penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan akan menahan kenaikan harga minyak mentah seiring dengan agenda transisi energi oleh sebagian negara. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, ICP dalam jangka menengah diperkirakan bergerak pada kisaran US\$55 – 70 per barel, mengikuti pola pergerakan harga minyak mentah dunia.

Lifting Minyak dan Gas Bumi

Dalam jangka menengah, upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai kebijakan sejalan dengan arah transformasi target produksi sektor hulu migas sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Pemerintah akan berupaya meningkatkan produksi migas melalui pelaksanaan program pengeboran rutin, percepatan *plan of development*, peningkatan *recovery factor* lapangan eksisting dengan *Enhanced Oil Recovery*, maupun dengan melakukan perbaikan daya tarik investasi secara berkelanjutan dalam rangka mendorong aktivitas eksplorasi baru yang masif.

Peningkatan investasi di sektor hulu migas tersebut akan diupayakan melalui perbaikan baik dari sisi fiskal, khususnya melalui

perbaikan skema kontrak bagi hasil (*production sharing contract*/PSC), maupun dengan terus melakukan reformasi birokrasi untuk menyederhanakan proses perizinan dan mendorong kemudahan berusaha. Aktivitas eksplorasi yang masif menjadi faktor kunci dalam menambah cadangan sumber daya, terutama pada cekungan (basin) yang masih belum tersentuh. Beberapa potensi proyek pengembangan lapangan migas besar (*giant field*) yang diharapkan dapat menjadi sumber produksi baru di masa depan, di antaranya Blok Indonesian Deep Water (IDD) di

perairan Sulawesi, Blok Masela di Maluku, serta Sakakemang di wilayah Sumatera.

Dengan melihat kondisi eksisting, potensi dan tantangan, serta upaya reformasi kebijakan dan tata kelola hulu migas, *lifting* minyak dan gas bumi dalam jangka menengah diprediksi masing-masing berada pada kisaran 575 – 808 ribu bph dan 1.047 – 1.365 ribu bsmph.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 1.7**.

TABEL 1.7
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2023-2025

Indikator	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,3-6,1	5,4-6,3	5,5-6,5
Inflasi (%yoy)	2,0-4,0	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.800-15.000	13.600-15.000	13.500-15.000
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,32-7,48	6,32-7,63	6,30-7,72
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	55-70	55-70	55-70
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barell per hari)	652-750	616-778	575-808
<i>Lifting</i> Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.082-1.195	1.097-1.292	1.047-1.365

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 2

Pendapatan Negara

BAB 2

PENDAPATAN NEGARA

2.1 Pendahuluan

Sebelum pandemi Covid-19, pendapatan negara pada periode 2017–2019 tumbuh positif baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBPN. Penerimaan perpajakan dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi dan kebijakan reformasi perpajakan. Fluktuasi dalam kegiatan usaha dan struktur perpajakan berdampak pada kinerja penerimaan perpajakan. Sementara itu, penerimaan PNBPN bergerak mengikuti fluktuasi harga komoditas dan optimalisasi dari penerimaan dari penyelenggaraan layanan Kementerian dan Lembaga, serta pendapatan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pandemi Covid-19 yang muncul di tahun 2020 memberikan dampak melemahnya perekonomian dan perdagangan global serta adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Hal ini memberikan tekanan yang dalam bagi kinerja pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun PNBPN, sehingga pada tahun 2020 pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 16,0 persen. Kontraksi pendapatan tersebut selain dampak ekonomi juga disebabkan oleh kebijakan pemberian stimulus perpajakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain, Pemerintah juga memberikan relaksasi berupa pembayaran PNBPN layanan K/L dan pengenaan tarif nol persen PNBPN untuk sektor yang terdampak pandemi.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2021, pendapatan negara diperkirakan akan tumbuh positif terutama melihat capaian realisasi pada semester I tahun 2021. Sementara itu, pemberian insentif baik untuk penanganan kesehatan dan dukungan dunia usaha terus dioptimalkan. Namun demikian, Pemerintah tetap mewaspadaai risiko peningkatan kasus Covid-19 terutama pada awal semester kedua yang dapat berdampak pada terhambatnya tren pemulihan ekonomi yang berpengaruh pada penerimaan perpajakan dan PNBPN di tahun 2021.

Pendapatan negara pada tahun 2022 diproyeksikan tetap dapat melanjutkan kinerja positif seiring prospek pemulihan ekonomi di tahun 2022. Namun demikian, secara nominal pendapatan negara di tahun 2022 belum dapat kembali pada posisi sebelum pandemi Covid-19. Beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut antara lain karena sektor ekonomi yang diperkirakan belum pulih sepenuhnya, insentif fiskal yang sifatnya permanen serta basis penerimaan pajak tahun 2020 yang turun mendekati realisasi tahun 2015 karena dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada dunia usaha pada tahun 2020 dan 2021 melalui insentif perpajakan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan selanjutnya memberikan efek positif pada pendapatan negara. Dengan demikian, prospek pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2022 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional baik dari sisi *demand* maupun *supply*.

TABEL 2.1
PENDAPATAN NEGARA, 2017–2022
(triliun rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.654,7	1.928,1	1.955,1	1.629,0	1.733,0	1.840,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.343,5	1.518,8	1.546,1	1.285,1	1.375,8	1.506,9
a. Penerimaan Pajak	1.151,0	1.313,3	1.332,7	1.072,1	1.142,5	1.262,9
b. Kepabeanan dan Cukai	192,5	205,5	213,5	213,0	233,4	244,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	311,2	409,3	409,0	343,8	357,2	333,2
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	111,1	180,6	154,9	97,2	130,9	122,0
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	43,9	45,1	80,7	66,1	30,0	35,6
c. PNBPN Lainnya	108,8	128,6	124,5	111,2	118,0	96,8
d. Pendapatan BLU	47,3	55,1	48,9	69,3	78,3	78,8
II. HIBAH	11,6	15,6	5,5	18,8	2,7	0,6
PENDAPATAN NEGARA	1.666,4	1.943,7	1.960,6	1.647,8	1.735,7	1.840,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Namun demikian, Pemerintah tetap akan mewaspadai dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian yang berasal dari dinamika pandemi Covid-19 di tahun 2022. Faktor eksternal lainnya juga perlu dicermati seperti kondisi geopolitik serta fluktuasi harga komoditas yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, pendapatan negara pada RAPBN tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.840.660,5 miliar. Target pendapatan negara tahun 2022 tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan mencapai Rp1.506.918,6 miliar. Target penerimaan perpajakan ini diproyeksikan sejalan dengan pemulihan ekonomi, upaya penguatan sistem perpajakan, dan optimalisasi potensi perpajakan. Sementara itu, PNBPN dalam RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp333.162,0 miliar utamanya didukung oleh penerimaan dari SDA, penerimaan dari kekayaan negara dipisahkan, dan dukungan dari Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya, penerimaan hibah diproyeksikan Rp579,9 miliar sesuai dengan hibah terencana pada Kementerian/Lembaga di antaranya untuk mendukung kegiatan pembangunan sistem pedesaan dan perkotaan,

keanekaragaman hayati, serta penanganan *stunting*. Perkembangan pendapatan negara tahun 2017–2021 dan proyeksi RAPBN tahun anggaran 2022 disajikan dalam **Tabel 2.1**.

2.1.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2017–2021 dan Rencana Tahun 2022

Pada periode 2017–2019, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 7,3 persen per tahun. Pertumbuhan perpajakan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13,0 persen seiring tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan lainnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan perpajakan mengalami perlambatan mencapai 1,8 persen.

Fluktuasi kinerja perpajakan di era sebelum pandemi yaitu periode 2017 sampai dengan 2019 sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Penerimaan perpajakan tersebut juga memperhatikan upaya di bidang perpajakan terutama: (1) kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2015 dan 2016; (2) kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016–2017; (3) kebijakan penurunan

tarif pajak final untuk wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018; (4) kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance* pada tahun 2018 dan 2019; (5) kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan setiap tahun, kecuali di tahun 2019; dan (6) kebijakan perjanjian perdagangan internasional.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang menyebabkan kontraksi baik di sisi perekonomian global maupun domestik berpengaruh pada menurunnya penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan yang berkaitan dengan dunia usaha dan aktivitas perdagangan internasional. Di samping itu, dalam rangka merespon ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 tersebut, Pemerintah melakukan langkah-langkah yang luar biasa termasuk di bidang perpajakan dalam penanganan Covid-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pemerintah memberikan dukungan baik untuk kesehatan maupun dunia usaha termasuk UMKM. Dukungan kesehatan dilakukan terutama untuk berbagai fasilitas perpajakan untuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan pandemi termasuk untuk vaksin, alat PCR, masker, dan obat-obatan. Sementara itu, dukungan dunia usaha termasuk UMKM diberikan baik melalui insentif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, kepabeanan dan cukai, serta relaksasi prosedural. Penurunan kinerja ekonomi dan pemberian fasilitas perpajakan tersebut menyebabkan penerimaan perpajakan tahun 2020 terkontraksi mencapai 16,9 persen.

Pada semester I tahun 2021, perbaikan perekonomian global dan domestik menjadi dorongan positif bagi penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 8,8 persen dibandingkan

periode yang sama tahun 2020. Kinerja penerimaan pajak terus mempertahankan momentum tren pemulihan sejak triwulan III tahun 2020. Perbaikan kinerja pajak terjadi secara bertahap seiring dengan proses pemulihan ekonomi. Beberapa jenis pajak utama menunjukkan perbaikan kinerja yang didorong oleh pemulihan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh positif didorong oleh: (1) peningkatan volume ekspor tembaga dan harga komoditas terutama produk kelapa sawit; (2) efektivitas kebijakan dan pengawasan di bidang cukai; dan (3) perbaikan kinerja impor. Namun demikian, pada semester II tahun 2021, penerimaan perpajakan akan menghadapi tantangan perekonomian sebagai dampak dari pembatasan aktivitas masyarakat di tengah meningkatnya kasus Covid-19, sehingga secara keseluruhan penerimaan perpajakan sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp1.375.832,7 miliar atau tumbuh sekitar 7,1 persen.

Pemerintah tetap memberikan insentif perpajakan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta dukungan usaha sebagai bentuk respon atas kondisi tahun 2021 yang masih diselimuti oleh pandemi Covid-19. Insentif untuk penanganan pandemi terutama melalui dukungan pengadaan vaksin dan alat kesehatan. Sementara itu, dukungan dunia usaha melanjutkan kebijakan insentif perpajakan tahun 2020 dan memberikan tambahan bentuk insentif terhadap sektor ekonomi dalam rangka mendorong permintaan. Insentif perpajakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan dunia usaha pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

TABEL 2.2.
INSENTIF PERPAJAKAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID 19 DAN DUKUNGAN DUNIA USAHA TAHUN 2020 dan 2021

Klaster	2020	2021
Insentif Kesehatan	Facilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 berdasarkan PMK 143/2020 meliputi Pajak DTP dan Non DTP serta bea masuk impor alat kesehatan dan vaksin.	Facilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 berdasarkan PMK 239/2020 jo PMK-83/2021 meliputi Pajak DTP dan Non DTP serta bea masuk impor alat kesehatan dan vaksin.
Insentif usaha, termasuk UMKM	a. PPh 21 DTP b. Pembebasan PPh 22 impor c. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 d. Pengembalian Pendahuluan PPN e. Penurunan Tarif PPh Badan f. PPh Final UMKM g. PPN tidak dipungut KB/KITE h. Bea Masuk DTP	a. PPh 21 DTP b. Pembebasan PPh 22 impor c. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 d. Pengembalian Pendahuluan PPN e. Penurunan Tarif PPh Badan f. PPh Final UMKM DTP g. PPN tidak dipungut KB/KITE h. Bea Masuk DTP i. PPnBM DTP Kendaraan Bermotor j. PPN DTP Perumahan k. PPN DTP Sewa Outlet l. PPh Final Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi m. Carry over DTP Tahun 2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Proyeksi perekonomian tahun 2021 yang masih diselubungi ketidakpastian akibat dari meningkatnya kasus Covid-19 terutama munculnya varian baru sangat memengaruhi perkiraan realisasi pada tahun 2021 yang akan menjadi basis perhitungan target penerimaan perpajakan tahun 2022. Dengan harapan kasus Covid-19 terkendali serta program vaksinasi yang masif, maka tren pemulihan ekonomi diperkirakan akan kembali ke jalur yang tepat dan dapat dijaga sampai dengan akhir tahun 2021. Tren pemulihan ekonomi tersebut diharapkan akan berlanjut pada tahun 2022 meskipun penerimaan perpajakan diproyeksikan masih berada pada level di bawah kondisi sebelum Covid-19. Dengan memperhatikan faktor tersebut, target penerimaan perpajakan tahun 2022 sebesar Rp1.506.918,6 miliar atau tumbuh 9,5 persen.

Kebijakan perpajakan tahun 2022 ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi di antaranya melalui pemberian insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah, serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara. Kebijakan umum perpajakan adalah sebagai berikut:

1. pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai *multiplier* yang kuat;

2. perluasan basis perpajakan melalui perluasan objek perpajakan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan;
3. penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, serta disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha; dan
4. inovasi penggalan potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Untuk mendukung implementasi kebijakan dimaksud, dukungan kebijakan teknis pajak dilakukan melalui:

1. Perluasan basis pemajakan, antara lain dengan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak melalui kegiatan edukasi dan peningkatan pelayanan;
2. Peningkatan ekstensifikasi dan pengawasan berbasis kewilayahan, sehingga jangkauan kepada Wajib Pajak semakin luas;
3. Perluasan kanal pembayaran pajak untuk memudahkan Wajib Pajak mengakses satu aplikasi untuk dapat melakukan pembayaran berbagai jenis pajak;
4. Optimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan data, baik data internal maupun data eksternal termasuk data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan data perbankan;
5. Penegakan hukum yang berkeadilan dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak;

6. Melanjutkan proses reformasi perpajakan yang meliputi pilar-pilar organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, data dan IT, serta regulasi, yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan *Core Tax System*.

Sementara itu, kebijakan teknis kepabeanan dan cukai, diarahkan untuk:

1. Mendukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan melalui:
 - a. Pemberian dan pengembangan fasilitas dan objek insentif fiskal kepabeanan guna menarik investasi dan meningkatkan ekspor, untuk Industri Kecil Menengah (IKM) yang berorientasi ekspor, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)-inovasi;
 - b. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
 - c. Peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi serta kerja sama kepabeanan internasional.
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan berkontribusi, melalui:
 - a. Pemberantasan dan pengawasan Narkotika Psikotropika Prekursor (NPP), *Trans National Organized Crime* (TNOC), Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, dan barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya;
 - b. Penguatan kapasitas operasi keamanan laut;
 - c. Pengembangan sistem pengawasan melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* dan *Smart Customs and Excise System*;

- d. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan *other government agencies* di perbatasan;
 - e. Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystems*.
3. Meningkatkan penerimaan negara yang optimal, melalui:
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi kepabeanan dan cukai (perluasan basis penerimaan);
 - b. Penyempurnaan proses bisnis pemeriksaan, audit, pengelolaan penerimaan, dan keberatan, serta peningkatan kemenangan banding di Pengadilan Pajak;
 - c. Penguatan kerja sama dengan K/L serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara.

Langkah kebijakan teknis tersebut akan disinergikan dengan upaya reformasi struktural untuk mendukung kemudahan berusaha dan optimalisasi penerimaan negara. Pada tahun 2021, telah diselesaikan regulasi yang terkait dengan klaster kemudahan berusaha terutama dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dukungan kemudahan berusaha yakni untuk meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan keadilan iklim berusaha. Regulasi

tersebut merupakan produk turunan dari: (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya untuk optimalisasi penerimaan negara demi terwujudnya

konsolidasi fiskal jangka menengah, Pemerintah juga telah mengajukan perbaikan regulasi sebagai perwujudan reformasi perpajakan agar menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021, saat ini Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dan telah disampaikan ke DPR sebagaimana dijelaskan dalam **Boks 2.1**.

BOKS 2.1

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang kompetitif, masyarakat sejahtera, generasi yang cerdas, dan pertahanan negara yang kuat, diperlukan APBN yang sehat dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta basis pajak yang luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan. Upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: kondisi perekonomian nasional yang sedang tertekan karena pandemi Covid-19 serta keterbatasan kapasitas administrasi dan kebijakan. Namun begitu, pelaksanaan reformasi perpajakan menemukan momentum yang tepat, diantaranya seiring dengan adanya tren pertumbuhan kelas menengah, tren digitalisasi aktivitas ekonomi, tren konsolidasi fiskal global melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, serta tren perpajakan global. Reformasi perpajakan melalui RUU KUP sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, fleksibel dan akuntabel. Dengan reformasi tersebut, diharapkan sistem perpajakan menjadi lebih efektif sebagai instrumen kebijakan, meminimalkan distorsi, adaptif dengan perubahan struktur ekonomi, teknologi, aktivitas dunia usaha dan perpajakan global, menjamin kepastian hukum serta optimal sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pokok Pengaturan

RUU KUP terdiri dari 5 (lima) klaster, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, dan Pajak Karbon, yang objek pengaturannya akan meliputi:

1. Asistensi Penagihan Pajak Global

Pemberian bantuan penagihan aktif kepada negara mitra maupun permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra yang dilakukan secara resiprokal.

2. Kesetaraan dalam Pengenaan Sanksi dalam Upaya Hukum

a. Pemerintah membatalkan sanksi 100 persen apabila Putusan Mahkamah Agung atas sengketa pajak dimenangkan oleh Wajib Pajak;

b. Pemerintah menagih sanksi 100 persen apabila Putusan Mahkamah Agung atas sengketa pajak

3. Tindak lanjut *Mutual Agreement Procedures* (MAP) terkait adanya putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung
MAP antara otoritas pajak Indonesia dan negara mitra tetap dapat ditindaklanjuti walaupun terdapat Putusan Banding dan Peninjauan Kembali sepanjang objek yang diajukan MAP tidak diajukan banding atau peninjauan kembali oleh Wajib Pajak.
4. Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, dan Pajak Transaksi Elektronik
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan transaksi ekonomi, Pemerintah dapat menunjuk pihak lain (seperti penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai pemotong/pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan melalui/melibatkan pihak lain tersebut.
5. Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:
 - a. pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
 - b. pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam
6. Penegakan Hukum Pidana Pajak dengan Mengedepankan *Ultimum Remedium*
Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi walaupun kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan.
7. Pengaturan Kembali *Fringe Benefit*
Pemberian natura menjadi penghasilan bagi penerima dan menjadi biaya bagi pemberi kerja.
8. Perubahan Tarif dan *Bracket* Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Penambahan lapisan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar agar lebih mencerminkan keadilan.
9. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak (*General Anti Avoidance Rule/GAAR*)
Memberikan landasan bagi Pemerintah untuk melakukan koreksi yang diindikasikan dapat mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
10. Penyesuaian Insentif Wajib Pajak UKM dengan Omzet $\leq$ Rp50 Miliar (Pasal 31E UU PPh)
Insentif UMKM telah diatur dalam Pajak Penghasilan Final UMKM.
11. Penerapan *Alternative Minimum Tax*
Pengenaan tarif pajak tertentu dari omzet bagi Wajib Pajak badan yang menyatakan rugi tetapi dapat tetap terus beroperasi.
12. Pengurangan Pengecualian dan Fasilitas PPN
Pengaturan kembali objek PPN dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan serta tepat sasaran:
 - a. Seluruh barang dan jasa dikenai PPN, kecuali:
 - (1) sudah menjadi objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD (restoran, hotel, parkir, dan hiburan);
 - (2) uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga;
 - (3) jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain; dan
 - (4) jasa penceramah keagamaan.
 - b. Fasilitas tidak dipungut PPN atas BKP/JKP tertentu:
 - (1) mendorong ekspor (di dalam dan di luar kawasan tertentu) dan hilirisasi SDA;
 - (2) fasilitas PPN dibebaskan atas BKP/JKP strategis diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut;
 - (3) kelaziman dan perjanjian internasional.

- c. Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak (barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan) dikenakan PPN dengan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN, serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi

13. Pengenaan PPN Multitarif

Pengaturan PPN multitarif agar mencerminkan keadilan bagi Wajib Pajak:

- a. tarif umum dinaikkan dari 10 persen menjadi 12 persen;
- b. diperkenalkan *range* tarif dari 5 persen sampai dengan 25 persen..

14. Kemudahan dan Kesederhanaan PPN (Pengenaan PPN Final)

Penyederhanaan PPN untuk BKP/JKP tertentu, dengan tarif tertentu yang dihitung dari peredaran usaha (dengan besaran lebih rendah dari 5 persen).

15. Penetapan Objek Cukai

Penambahan objek cukai berupa produk plastik.

16. Pengenaan *Carbon/Environment Tax*

Pengenaan pajak karbon dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung

2.1.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2017–2021 dan Rencana Tahun 2022

Penerimaan pajak dalam periode 2017–2019 selalu menjadi penyumbang utama penerimaan perpajakan dengan rata-rata kontribusi sebesar 86,1 persen dari total penerimaan perpajakan. Secara nominal penerimaan pajak meningkat dari Rp1.151.028,1 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp1.332.666,3 miliar pada tahun 2019. Dalam periode tersebut, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,6 persen dengan pertumbuhan tertinggi dialami pada tahun 2018 sebesar 14,1 persen terutama dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas utama. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang mengganggu kondisi perekonomian global dan domestik menyebabkan penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami kontraksi sangat dalam sebesar 19,6 persen dan terealisasi sebesar Rp1.072.105,7 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi beberapa jenis pajak utama seperti PPh Badan, PPN, dan pajak-pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi dan penurunan

harga komoditas. Selanjutnya, dengan berbagai upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, penerimaan pajak pada tahun 2021 diperkirakan akan mencapai Rp1.142.460,0 miliar atau mampu tumbuh sebesar 6,6 persen jika dibandingkan realisasi tahun 2020.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai Rp1.262.920,6 miliar atau tumbuh 10,5 persen dari *outlook* tahun 2021. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian dan didukung oleh reformasi perpajakan yang akan dilakukan.

Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh, yang terdiri atas PPh migas dan PPh nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,3 persen dalam periode 2017–2019. Secara rinci, PPh migas mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,4 persen dalam periode 2017–2019 sedangkan PPh nonmigas meningkat rata-rata 9,3 persen per tahun.

Penerimaan PPh migas dalam periode 2017–2019 masih menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari semula Rp50.315,8 miliar di tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp59.150,3 miliar pada tahun 2019 yang dipengaruhi oleh membaiknya harga minyak terutama pada tahun 2018. Sebaliknya, pada tahun 2020 penerimaan PPh migas terealisasi sebesar Rp33.026,8 miliar atau berkontraksi sebesar 44,2 persen dipengaruhi turunnya harga minyak yang disebabkan permintaan yang berkurang sejak pandemi Covid-19 dan perang harga minyak antara negara-negara penghasil minyak. Selanjutnya, pada tahun 2021, PPh migas diperkirakan akan kembali meningkat dan mencapai Rp45.770,0 miliar atau tumbuh 38,6 persen. Hal ini terutama dipengaruhi tren penguatan harga minyak mentah Indonesia selama tahun 2021.

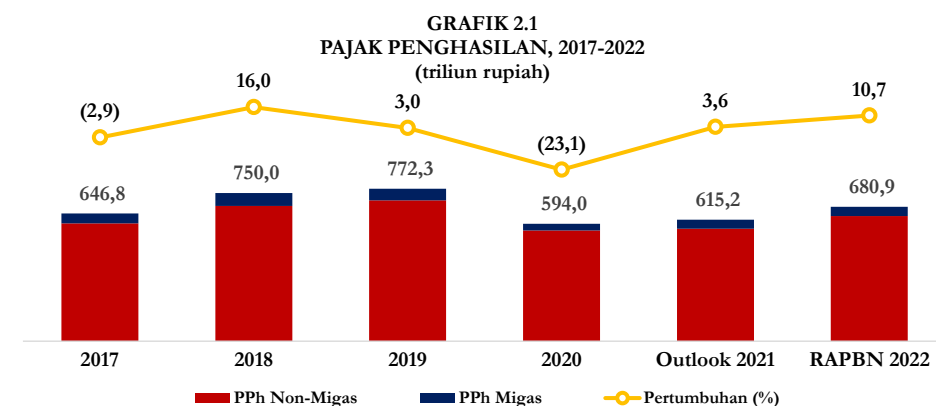
Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, PPh migas diperkirakan sebesar Rp47.313,5 miliar. Target PPh migas ini meningkat 3,4 persen dari *outlook* tahun 2021. Hal ini didorong oleh membaiknya harga minyak dunia sejalan dengan membaiknya harga komoditas utama di dunia.

Di sisi lain, PPh nonmigas mengalami peningkatan sebesar 9,3 persen selama periode 2017–2019 dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 14,9 persen. Secara nominal, PPh nonmigas meningkat dari Rp596.477,7 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp713.115,4 miliar pada tahun 2019. Peningkatan PPh nonmigas tersebut salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan perbaikan basis data wajib pajak yang berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan setoran pajak oleh wajib pajak peserta amnesti pajak, yaitu

tumbuh masing-masing sebesar 11,8 persen di tahun 2017 dan 7,6 persen di tahun 2018, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya amnesti pajak. Di samping itu, untuk menjaga laju inflasi dan semakin membaiknya aktivitas ekonomi domestik, Pemerintah juga menerbitkan berbagai insentif yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli, seperti pelonggaran batas PTKP dari Rp36 juta per tahun (2015) menjadi Rp54 juta per tahun (2016) untuk wajib pajak Orang Pribadi serta penurunan tarif pajak final untuk UMKM sebesar 0,5 persen (2018).

Namun, pada tahun 2020 PPh nonmigas berkontraksi hingga 21,3 persen atau terealisasi sebesar Rp561.006,6 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi akibat dari efek domino pandemi Covid-19, di antaranya konsumsi masyarakat terganggu, investasi terhambat, kegiatan ekspor-impor tertekan, turunnya kinerja sektor riil, termasuk profitabilitas serta solvabilitas perusahaan. Selain itu, melemahnya pasar tenaga kerja juga mendorong penurunan penerimaan di hampir semua jenis PPh nonmigas. Selanjutnya, pada tahun 2021 PPh nonmigas diperkirakan akan kembali meningkat menjadi Rp569.440,0 miliar atau tumbuh 1,5 persen seiring upaya pemulihan ekonomi yang terus dilaksanakan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, penerimaan PPh nonmigas ditargetkan sebesar Rp633.563,4 miliar atau tumbuh 11,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021. Hal ini terutama dipengaruhi aktivitas perekonomian Indonesia yang diperkirakan terus mengalami perbaikan. Apabila dilihat dari komposisinya, PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2022 sebagian besar berasal dari PPh Pasal 25/29



Sumber: Kementerian Keuangan

Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final. PPh Pasal 25/29 Badan ditargetkan berkontribusi sebesar 29,2 persen dari total PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2022. Sementara itu, PPh Pasal 21 dan PPh Final ditargetkan menyumbang masing-masing sebesar 23,8 persen dan 20,8 persen dari total PPh nonmigas dalam RAPBN tahun anggaran 2022. Perkembangan PPh pada periode tahun 2017–2021 dan proyeksi RAPBN tahun anggaran 2022 disajikan pada **Grafik 2.1**.

PPh nonmigas Orang Pribadi yang setiap tahun terus mengalami peningkatan antara lain dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wajib pajak (Orang Pribadi yang memiliki NPWP) dan peningkatan basis pajak sebagai dampak dari reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, Pemerintah melakukan perbaikan proses bisnis layanan yang *user friendly* berbasis IT yang difokuskan pada penguatan *digital services* baik melalui layanan *online*, layanan telepon, dan layanan nontelepon. Sementara itu, pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas Badan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas bisnis industri dan badan usaha sejalan dengan membaiknya aktivitas di dunia usaha sebagai dampak dari

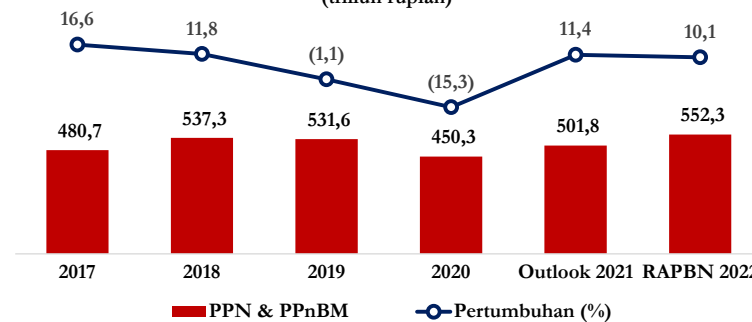
pemberian insentif perpajakan pada dunia usaha untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020. Perbaikan ekonomi tersebut juga didukung dengan kebijakan Pemerintah di tahun 2021 dengan tetap melanjutkan insentif perpajakan yang selektif dan terukur dalam rangka membantu likuiditas wajib pajak dan terobosan regulasi di bidang Perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dalam periode 2017–2019, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh rata-rata sebesar 5,2 persen dari semula Rp480.724,6 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp531.577,3 miliar pada tahun 2019. Namun pada tahun 2019, PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen disebabkan oleh menurunnya kinerja impor akibat perlambatan perekonomian global dan kebijakan percepatan restitusi pajak sejak pertengahan tahun 2018.

Perlambatan penerimaan PPN dan PPnBM ini terus berlanjut hingga akhir tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 15,3 persen atau mencapai Rp450.328,1 miliar sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respon

GRAFIK 2.2
PPN & PPnBM, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

dari adanya pandemi Covid-19. Selain itu, tren perlambatan impor Indonesia sebagai dampak menurunnya aktivitas perdagangan global akibat beberapa negara mitra dagang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada semester pertama tahun 2020, serta berkurangnya permintaan impor bahan baku dan bahan modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang terhenti selama pembatasan sosial turut menyumbang penurunan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020.

Selanjutnya, pada tahun 2021 PPN dan PPnBM diperkirakan sebesar Rp501.780,0 miliar atau mampu kembali tumbuh 11,4 persen dari tahun 2020 seiring dengan meningkatnya konsumsi dan permintaan. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk menjaga agar target PPN dan PPnBM dapat tetap tercapai selama periode 2017–2021 antara lain pembenahan sistem administrasi PPN seperti pembenahan pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP), pembenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak.

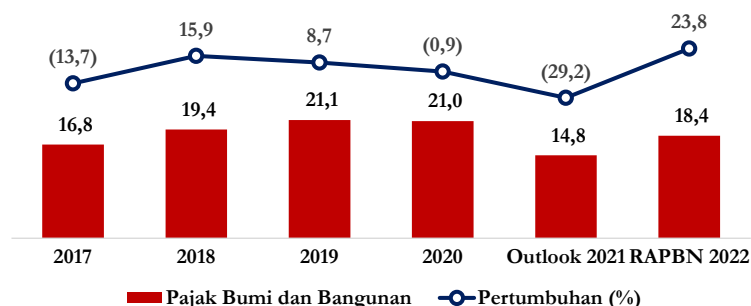
Pada RAPBN tahun anggaran 2022, penerimaan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp552.303,7 miliar atau meningkat sebesar 10,1 persen dari *outlook* tahun 2021. Peningkatan target PPN dan PPnBM

dalam tahun 2022 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang didukung oleh upaya pemulihan ekonomi nasional yang telah dilaksanakan Pemerintah sejak tahun 2020. Selain itu, peningkatan tersebut juga merupakan dampak positif dari dukungan perbaikan administrasi perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan *online* (*e-service*) seperti e-faktur dan e-bukpot, serta perluasan pemungutan PPN PMSE dengan memperhitungkan normalisasi pertumbuhan yang terjadi di tahun 2021. Perkembangan pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2017–2021 dan proyeksi RAPBN tahun anggaran 2022 disajikan dalam **Grafik 2.2**.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan PBB mengalami pertumbuhan rata-rata dalam periode tahun 2017–2019 sebesar 12,3 persen. Namun, pada tahun 2020 penerimaan PBB mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga komoditas utama di pasar internasional. Secara kontribusi, dalam periode 2017–2019 penerimaan PBB terbesar disumbang dari PBB pertambangan yang berkontribusi rata-rata sebesar 84,4 persen dari total penerimaan PBB, sedangkan sisanya sebesar 15,6 persen disumbang oleh PBB perkebunan, PBB

GRAFIK 2.3
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

kehutanan, dan PBB lainnya. Sementara itu, pada tahun 2021, PBB diperkirakan akan kembali berkontraksi sebesar 29,2 persen atau diproyeksikan akan terealisasi sebesar Rp14.830,0 miliar.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, penerimaan PBB ditargetkan meningkat 23,8 persen jika dibandingkan *outlook* tahun 2021 atau akan mencapai Rp18.358,5 miliar. Penerimaan PBB dalam RAPBN tahun anggaran 2022 ini masih didominasi oleh PBB pertambangan migas yang diperkirakan sebesar Rp11.631,2 miliar. Faktor yang memengaruhi penerimaan PBB di tahun 2022 tersebut antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*. Perkembangan penerimaan PBB tahun 2017–2021 dan proyeksi RAPBN tahun anggaran 2022 disajikan pada **Grafik 2.3**.

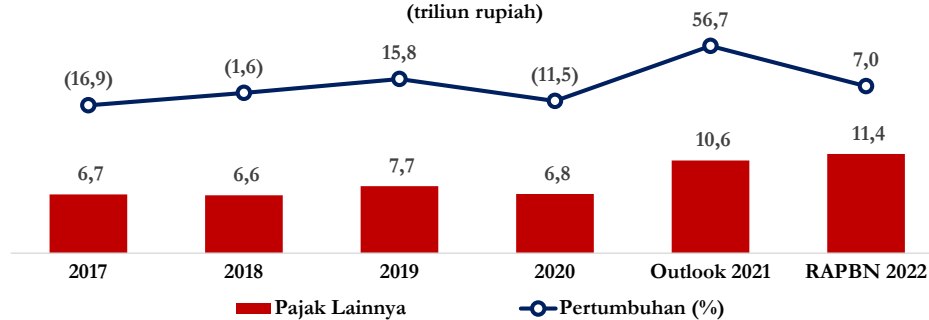
Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya, yang sebagian besar berasal dari bea meterai dan penjualan benda meterai, mengalami pertumbuhan rata-rata 6,7 persen per tahun dalam periode 2017–2019. Dalam periode tersebut, secara nominal pendapatan Pajak Lainnya mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp6.738,5 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp7.677,3 miliar pada tahun 2019. Sementara itu, Pajak Lainnya pada tahun 2020 mengalami

kontraksi 11,5 persen atau terealisasi sebesar Rp6.790,8 miliar disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi yang menggunakan bea meterai. Namun, dengan adanya kenaikan tarif bea meterai pada tahun 2021, Pajak Lainnya mengalami peningkatan 56,7 persen atau diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp10.640,0 miliar. Kenaikan yang cukup signifikan ini disebabkan adanya kenaikan tarif bea meterai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan Pajak Lainnya ditargetkan mencapai Rp11.381,4 miliar, atau meningkat 7,0 persen dari *outlook* tahun 2021. Peningkatan tersebut seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian termasuk peningkatan sektor jasa keuangan yang diproyeksikan akan meningkatkan transaksi penjualan yang menggunakan bea meterai. Perkembangan Pajak Lainnya periode tahun 2017–2021 dan proyeksi RAPBN tahun anggaran 2022 disajikan dalam **Grafik 2.4**.

GRAFIK 2.4
PAJAK LAINNYA, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.1.2. Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2017–2021 dan Rencana Tahun 2022

Penerimaan kepabeanan dan cukai dalam periode 2017–2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun. Penerimaan cukai menjadi kontributor utama sekaligus mencatat pertumbuhan paling signifikan sebagai dampak kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok dan kebijakan penyesuaian tarif pita cukai rokok. Selain itu, bea masuk dan bea keluar juga mampu tumbuh di tengah ketidakpastian global yang memengaruhi perdagangan internasional.

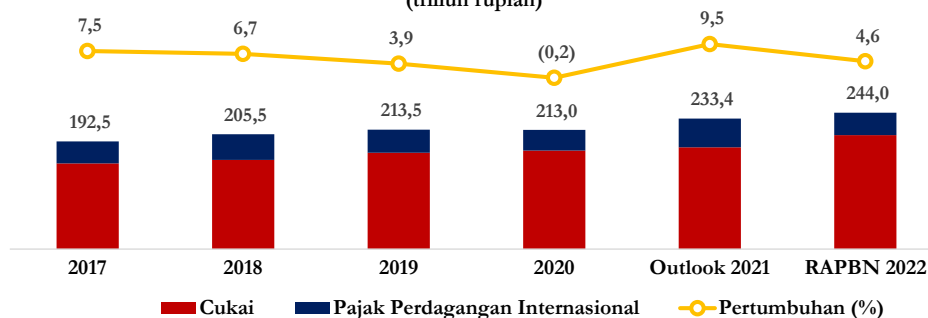
Dampak pandemi Covid-19 memberikan tekanan sehingga pada tahun 2020, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen. Kebijakan pembatasan sosial dalam mengurangi laju penularan kasus Covid-19 berimbas pada berkurangnya aktivitas sosial ekonomi maupun sektor pariwisata serta pemberian insentif kepabeanan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi faktor penyebab turunnya kinerja kepabeanan dan cukai pada tahun 2020.

Kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau,

perbaikan kinerja impor, peningkatan harga produk kelapa sawit, dan kenaikan volume ekspor tembaga memberikan dorongan positif bagi kinerja kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,5 persen. Hampir semua komponen kepabeanan dan cukai diperkirakan menorehkan pertumbuhan positif.

Dari sisi perwujudan reformasi struktural di sektor kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 melalui *National Logistic Ecosystems* telah diprioritaskan pada empat area proses besar yaitu proses *inbound*, *domestic*, *free trade zone*, dan *outbound*. Integrasi proses bisnis pemerintah melalui *Single Submission* (SSm) untuk mewujudkan satu wajah pemerintah telah memasuki tahap uji coba dan implementasi, di antaranya: (1) SSm Kepabeanan–Karantina dan *Joint Inspection* yang telah diimplementasikan untuk proses bisnis impor pada Pelabuhan: Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Belawan. Dengan pelaksanaan implementasi tersebut, diperkirakan akan menurunkan biaya timbun dan *handling* Rp53,2 miliar serta efisiensi waktu rata-rata 16,8 persen; (2) SSm Pengangkut. Dalam implementasi SSm pengangkut untuk rute kedatangan internasional telah dilakukan uji coba di Pelabuhan Tanjung Priok pada bulan Mei 2021.

GRAFIK 2.5
KEPABEANAN & CUKAI, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara untuk pengangkut rute domestik, akan dilakukan uji coba setelah *piloting* rute internasional; (3) SSm Perizinan. Untuk *platform* ini sudah diterapkan untuk impor komoditas vaksin dan ekspor alat kesehatan yang telah terintegrasi dengan BPOM, Kementerian Perdagangan, BNPB, dan Kementerian Kesehatan. Salah satu unit yang telah menjalankan *platform* ini yakni layanan *Ship to ship* (STS) – *Floating Storage Unit* (FSU) di Batam (BLE); dan (4) Kolaborasi *platform* K/L yang saat ini masih dalam tahap pengembangan terutama Gerai Maritim serta Sitolaut.

Berdasarkan ikhtisar atas perkiraan realisasi tahun 2021, kondisi ekonomi yang masih berada dalam masa pemulihan serta kebijakan kepabeanan dan cukai tahun 2022, maka target penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp243.998,0 miliar. Target tersebut meningkat 4,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021 dengan tetap memperhitungkan pemberian insentif dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2022 tersebut terdiri dari penerimaan dari cukai dan pajak perdagangan internasional. Komponen pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Selanjutnya, perkembangan penerimaan

kepabeanan dan cukai tahun 2017–2021 dan proyeksi tahun 2022 dapat dilihat pada **Grafik 2.5**.

Cukai

Penerimaan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1 persen pada periode tahun 2017–2019. Peningkatan capaian penerimaan cukai tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai, serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal. Selain itu, upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal, penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, serta peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC juga turut mendukung peningkatan kinerja pendapatan cukai.

Pembatasan sosial sebagai salah satu kebijakan untuk mengendalikan pandemi Covid-19 berimbas melambatnya kinerja cukai yang masih mampu tumbuh 2,3 persen pada tahun 2020. Kinerja positif tersebut dikontribusikan oleh penerimaan cukai hasil tembakau (HT) dan *ethyl* alkohol (EA) yang masing-masing tumbuh 3,3 persen dan 97,3 persen. Penerimaan cukai EA mengalami lonjakan *double digits* didorong peningkatan kebutuhan

atas bahan baku sanitasi desinfektan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Di sisi lain, cukai minuman mengandung *ethyl* alkohol (MMEA) tahun 2020 mengalami kontraksi sangat dalam sebagai dampak kebijakan PSBB terhadap sektor pariwisata.

Selanjutnya, limpahan pelunasan pemesanan pita cukai tahun 2020 berdampak pada penerimaan cukai di semester I tahun 2021. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah untuk menanggulangi eksternalitas negatif dengan meningkatkan tarif cukai HT, terutama untuk golongan I yang jumlah produksi HT-nya mendominasi, berdampak pada penurunan tarif rata-rata tertimbang hasil tembakau. Selain itu, dampak pandemi juga masih memberikan tekanan atas produksi HT. Sementara itu, mulai stabilnya permintaan bahan baku untuk produk sanitasi dan desinfektan memengaruhi penerimaan cukai EA. Sedangkan kinerja cukai MMEA diperkirakan masih terkontraksi dengan berlanjutnya pembatasan sosial, meskipun tidak sedalam tahun sebelumnya. Dengan *extra effort* terutama dalam penindakan BKC ilegal diharapkan target APBN 2021 dapat dioptimalkan sampai dengan akhir tahun.

Selanjutnya peningkatan kepercayaan masyarakat diperkirakan berangsur pulih seiring terkendalinya kasus Covid-19 dan program vaksinasi yang dilakukan secara masif. Selain itu, memperhatikan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai terutama melalui pemberlakuan pengenaan cukai produk plastik, serta eskalasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau dengan tetap mempertimbangkan empat pilar yaitu pengendalian, penerimaan, tenaga kerja, dan dampak ke rokok ilegal, maka penerimaan cukai pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp203.920,0 miliar atau tumbuh 11,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021.

Bea Masuk

Penerimaan bea masuk menjadi sektor kepabeanan dan cukai yang paling terdampak pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, penerimaan bea masuk masih mencatatkan pertumbuhan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 8,0 persen dan 11,6 persen. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh langkah-langkah *extra effort* Pemerintah melalui kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan, serta efektivitas pengawasan barang impor ilegal (penertiban impor berisiko tinggi/PIBT). Penerimaan bea masuk mengalami kontraksi pada tahun 2019 sebesar 4,1 persen yang dipengaruhi adanya pelemahan ekonomi global akibat adanya efek domino perang dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok.

Dampak pandemi Covid-19 memberikan tekanan lebih dalam sehingga penerimaan bea masuk pada tahun 2020 terkontraksi 13,5 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh dampak pelemahan ekonomi global, penurunan aktivitas ekonomi dalam negeri akibat pembatasan sosial, serta pemberian insentif kepabeanan dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2021, kinerja bea masuk diperkirakan mengalami perbaikan sebagai dampak tren pemulihan ekonomi yang berangsur membaik terutama di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Dengan memperhitungkan keberlanjutan insentif kepabeanan untuk penanganan pandemi dan dunia usaha diperkirakan *outlook* bea masuk tahun 2021 sebesar Rp33.172,7 miliar atau tumbuh 2,2 persen. Berdasarkan perkembangan makro fiskal dan *outlook* tahun 2021, maka bea

masuk pada RAPBN tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp35.164,0 miliar atau meningkat 6,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh mulai meningkatnya aktivitas impor seiring membaiknya perekonomian Indonesia di tahun 2022 dan dampak dari PIBT. Kebijakan bea masuk yang akan diambil oleh Pemerintah di tahun 2022 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional antara lain melanjutkan kebijakan relaksasi prosedural untuk Kawasan Berikat (KB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor baik untuk penanganan pandemi terutama penyediaan vaksin, serta pemulihan sektor-sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, kebijakan yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan terutama dilakukan melalui: (1) pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, berorientasi ekspor untuk IKM, untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi, serta industri energi baru terbarukan; (2) pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) Bahan Pokok dan *E-Commerce*; serta (3) peningkatan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi serta kerja sama kepabeanan internasional.

Bea Keluar

Ketidakpastian global dalam satu dekade yang ditunjukkan dengan fluktuasi harga komoditas unggulan terutama produk kelapa sawit dan hasil tambang memengaruhi pertumbuhan bea keluar. Pada tahun 2017, penerimaan bea keluar tumbuh 38,3 persen. Kinerja tersebut berlanjut

pada tahun 2018 yang mampu tumbuh 63,1 persen. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh tingginya ekspor hasil tambang, yaitu mineral dan bijih logam. Namun, pertumbuhan tersebut tidak berlanjut di tahun 2019 yang berkontraksi sebesar 47,9 persen sebagai dampak kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu.

Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak aktivitas perdagangan internasional terutama ekspor yang berada di zona negatif pada keseluruhan tahun 2020. Namun demikian, membaiknya harga komoditas dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama di triwulan terakhir tahun 2020, terutama produk kelapa sawit (CPO dan produk turunannya) serta tembaga, memberi pengaruh positif pada penerimaan Bea Keluar pada tahun 2020 yang mampu tumbuh 21,3 persen.

Kinerja tersebut diperkirakan berlanjut pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh produksi hasil tambang tembaga dan lonjakan harga komoditas produk kelapa sawit (CPO dan produk turunannya). Lonjakan harga CPO disebabkan adanya kebijakan *lockdown* yang dilakukan negara produsen CPO lainnya sehingga pasokan CPO dunia relatif terbatas. Secara akumulatif, *outlook* tahun 2021 bea keluar diperkirakan akan tumbuh 320,8 persen atau mencapai Rp18.000,0 miliar.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, penerimaan bea keluar ditargetkan sebesar Rp4.914,0 miliar. Target tersebut mengalami penurunan 72,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021, tetapi lebih tinggi dibandingkan target APBN 2021 yang sebesar Rp1.787,9 miliar. Target tersebut didasarkan oleh proyeksi harga CPO pada tahun 2022 yang diperkirakan tidak setinggi tahun 2021. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi

nasional dan penguatan sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, kebijakan bea keluar yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan di tahun 2022 antara lain peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystems*, harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L, serta penguatan klinik ekspor/klinik Kementerian Keuangan untuk percepatan investasi dan daya saing.

2.1.1.3 Belanja Perpajakan

Selain alokasi belanja dalam bentuk tunai seperti belanja infrastruktur ataupun bantuan sosial, Pemerintah juga melakukan belanja non tunai yang diberikan dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan, atau lazim disebut sebagai belanja perpajakan (*tax expenditure*). Belanja perpajakan meliputi segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan (deviasi) dari ketentuan umum yang berlaku, seperti misalnya pengecualian pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan kesehatan, pengecualian pengusaha kecil untuk memungut PPN, atau fasilitas seperti *tax holiday* dan *tax allowance*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengecualian atau deviasi memiliki berbagai tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pengusaha kecil dan dunia bisnis secara umum, serta memberikan stimulus bagi peningkatan investasi.

Pelaporan besaran belanja perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 2018 merupakan bentuk komitmen pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di ASEAN yang telah memublikasikan Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*). Penyusunan laporan dilakukan sesuai IMF's *Fiscal Transparency Code* (FTC) sebagai standar internasional

terkait kualitas transparansi fiskal, dan telah mendapatkan predikat “baik” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan adanya estimasi besaran belanja perpajakan, Pemerintah memiliki gambaran yang menyeluruh terkait kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Laporan Belanja Perpajakan diterbitkan setiap tahun sebagai dokumen pelengkap yang terpisah dari APBN. Penyempurnaan terus dilakukan, baik dari sisi cakupan kebijakan yang dilaporkan maupun mekanisme perhitungan, yang mengacu pada data dan informasi terkini. Pada Laporan Belanja Perpajakan 2020 terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pertama, sehubungan dengan adanya pandemi, laporan tahun 2020 menyajikan bab khusus tentang kebijakan insentif perpajakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang komprehensif terkait insentif yang mayoritas diberikan hanya untuk jangka waktu tertentu. Kedua, adanya perubahan *benchmark* tarif umum PPh Badan tahun 2020 dari 25 persen menjadi 22 persen yang mengakibatkan menurunnya estimasi belanja perpajakan untuk jenis pajak PPh pada tahun 2020. Ketiga, perubahan basis data dan metodologi perhitungan belanja perpajakan. Basis data yang digunakan untuk menghitung beberapa pos belanja perpajakan PPN pada laporan tahun ini adalah Tabel Input Output Tahun 2016 yang disusun oleh BPS sebagai pembaruan dari versi sebelumnya tahun 2010. Adapun penyempurnaan metodologi dilakukan untuk jenis pajak PPh dan PPN dalam hal penggunaan asumsi tarif efektif dan tingkat kepatuhan per tahun serta analisis per wajib pajak untuk peraturan tertentu, sehingga memberikan estimasi yang lebih akurat.

Berbagai perubahan terkait kebijakan, *benchmark*, metodologi perhitungan, basis data, dan/atau asumsi pada Laporan Belanja Perpajakan tahun 2020 menyebabkan adanya penyesuaian besaran belanja perpajakan untuk tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Karena adanya penyempurnaan pada setiap laporan yang diterbitkan, maka analisis besaran dan tren belanja perpajakan antar tahun harus dilakukan dengan membandingkan estimasi pos belanja perpajakan pada publikasi laporan tahun yang sama.

Belanja perpajakan Indonesia diestimasi menggunakan *revenue forgone method*. Metode ini mengukur besaran belanja perpajakan dengan cara menghitung selisih antara penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan dengan penerimaan pajak tanpa ketentuan dimaksud, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan perilaku wajib pajak dan penerimaan dari komponen pajak yang lain. Estimasi besaran belanja perpajakan dilakukan melalui pendekatan makro dan pendekatan mikro, tergantung pada data yang digunakan. Pada Laporan Belanja Perpajakan 2020, estimasi belanja perpajakan mencapai Rp234.885,0 miliar, atau sekitar 1,5 persen PDB. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 13,7 persen dari tahun 2019 yang nilainya sebesar Rp272.111,0 miliar, atau sekitar 1,7 persen PDB.

Hasil estimasi belanja perpajakan dikelompokkan berdasarkan lima kategori, yaitu: (1) jenis pajak; (2) sektor ekonomi; (3) subjek penerima; (4) tujuan kebijakan belanja perpajakan; dan (5) fungsi belanja pemerintah. Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis pajak, belanja perpajakan yang terbesar untuk tahun 2016–2020 adalah PPN dan PPnBM, yang mencapai 59,8 persen dari total estimasi belanja perpajakan tahun 2020 (**Tabel 2.3**). Jumlah terbesar belanja perpajakan untuk PPN dan PPnBM berasal dari pengecualian kewajiban pengusaha kecil untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN, serta pengecualian pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.

Tabel 2.4 menyajikan belanja perpajakan berdasarkan sektor perekonomian. Laporan belanja perpajakan tahun 2020 telah menyesuaikan kategorisasi sesuai sektor yang ada pada klasifikasi Produk Domestik Bruto, sehingga berbeda dengan laporan-laporan tahun sebelumnya. Apabila dilihat belanja perpajakan yang ditujukan secara spesifik pada sektor tertentu, sektor yang paling banyak menerima fasilitas perpajakan adalah sektor industri pengolahan, disusul dengan jasa keuangan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nilai belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan yang tinggi bukan hanya berasal

Tabel 2.3
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK
(triliun rupiah)

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
PPN & PPnBM	108,8	132,8	153,9	156,5	140,4
PPH	77,0	92,4	99,9	104,3	80,6
Bea Masuk dan Cukai	8,5	8,8	12,3	11,3	13,8
PBB sektor P3	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1
Bea Materai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	194,4	234,1	266,1	272,1	234,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 2.4
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Spesifik Sektor					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,6	27,8	34,3	35,5	31,4
Pertambangan dan Penggalian	2,3	2,1	2,3	3,2	4,1
Industri Pengolahan	48,3	53,5	63,6	64,3	57,2
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	23,8	5,7	6,4	6,6	6,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	0,7	0,8	1,0	1,0	0,9
Konstruksi	3,0	3,4	3,7	4,1	1,5
Perdagangan	6,1	7,8	11,7	14,0	10,1
Transportasi dan Pergudangan	11,5	13,1	15,6	16,9	14,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	0,6	0,6	1,1	1,0	0,5
Informasi dan Komunikasi	1,6	1,0	1,2	2,0	1,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	30,6	33,8	40,9	41,6	37,3
Real Estat	1,8	4,9	4,8	6,7	3,1
Jasa Perusahaan	1,6	2,0	2,6	2,8	1,7
Adm. Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	10,3	13,4	12,2	16,5	22,2
Jasa Pendidikan	13,2	15,4	18,6	19,0	16,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,0	2,5	3,7	3,7	6,6
Lainnya	2,9	8,9	10,4	11,8	10,1
Multi sektor	9,5	37,2	31,9	21,6	9,5
Total	194,4	234,1	266,1	272,1	234,9

Sumber: Kementerian Keuangan

dari insentif yang ditujukan kepada industri besar, tetapi juga kepada industri UMKM dan pengolahan kebutuhan pokok. Adapun untuk sektor jasa keuangan memiliki nilai belanja perpajakan terbesar karena termasuk dalam jenis jasa dan barang yang dikecualikan sebagai jasa kena pajak (non-Jasa Kena Pajak/non-JKP). Demikian pula untuk sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar barang yang dihasilkan oleh sektor ini merupakan barang yang dikecualikan dari barang kena pajak (non-Barang Kena Pajak/non-BKP).

Berdasarkan subjek penerima, belanja perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu dunia usaha dan rumah tangga. Penerima dari dunia usaha dapat dibagi menjadi dua yakni UMKM dan dunia usaha secara keseluruhan baik UMKM maupun non-UMKM (multi skala). Sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.5**, mayoritas belanja perpajakan tahun 2020 yaitu sekitar 40,8 persen diterima oleh rumah tangga. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa estimasi belanja perpajakan terbesar adalah untuk jenis pajak PPN dan PPnBM, yang merupakan pengenaan pajak atas konsumsi akhir. Belanja

Tabel 2.5
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SUBJEK PENERIMA MANFAAT
(triliun rupiah)

Berdasarkan Subjek	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dunia Usaha					
Multi Skala	74,7	64,5	72,3	80,2	79,2
UMKM	42,7	51,8	62,3	65,5	59,9
Rumah Tangga	77,0	117,8	131,6	126,4	95,8
Total	194,4	234,1	266,1	272,1	234,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 2.6
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN
 (triliun rupiah)

Berdasarkan Tujuan	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mendukung dunia bisnis	19,8	30,6	33,5	39,2	26,8
Mengembangkan UMKM	42,7	51,8	62,3	65,5	59,9
Meningkatkan iklim investasi	45,2	21,2	27,1	25,8	28,6
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	86,7	130,5	143,2	141,6	119,7
Total	194,4	234,1	266,1	272,1	234,9

Sumber: Kementerian Keuangan

perpajakan yang khusus ditujukan untuk UMKM berkisar sekitar 25,5 persen, sedangkan sisanya sekitar 33,7 persen merupakan belanja perpajakan yang dinikmati oleh dunia usaha secara umum.

Untuk kategori berikutnya, belanja perpajakan dibagi berdasarkan tujuan pemberiannya (lihat **Tabel 2.6**). Nilai terbesar belanja perpajakan adalah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa mayoritas kebijakan belanja perpajakan adalah untuk jenis pajak PPN dan PPnBM, yaitu dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan **Tabel 2.7**, sebagian besar belanja perpajakan tahun 2020 yaitu sekitar 55,7 persen digunakan untuk mendukung fungsi ekonomi, dimana fungsi ini bertujuan untuk mendukung

perekonomian secara umum, seperti fasilitas perpajakan untuk pengusaha kecil.

Selanjutnya, belanja perpajakan berdasarkan fungsi perlindungan sosial memiliki porsi yang cukup besar yaitu 21,3 persen, sejalan dengan proporsi belanja langsung pemerintah yang pada tahun 2020 difokuskan untuk melindungi masyarakat dari dampak pandemi. Belanja perpajakan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah pengecualian atas barang kebutuhan pokok.

Total belanja perpajakan tahun 2020 sudah termasuk insentif perpajakan yang diberikan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp5.525,2 miliar sebagaimana diuraikan pada **Tabel 2.8**. Selain insentif perpajakan yang ada pada tabel tersebut, terdapat berbagai jenis insentif perpajakan lain yang tidak termasuk dalam definisi belanja perpajakan, karena sifatnya hanya menggeser pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak

Tabel 2.7
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN
FUNGSI BELANJA PEMERINTAH
 (triliun rupiah)

Berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan Umum	16,3	19,4	22,9	24,0	21,4
Ekonomi	124,8	143,1	162,9	159,3	130,9
Perlindungan Lingkungan Hidup	1,9	1,6	1,8	2,2	3,0
Perumahan dan Fasilitas Umum	5,2	14,6	14,3	16,8	6,8
Kesehatan	1,6	2,0	3,0	3,0	5,8
Agama	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Pendidikan	13,2	15,4	18,6	19,0	16,7
Perlindungan Sosial	31,3	37,9	42,4	47,7	50,0
Total	194,4	234,1	266,1	272,1	234,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 2.8
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020
(triliun rupiah)

Perlakuan Khusus atau Fasilitas	Estimasi
Bea Masuk DTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Covid-19	0,09
Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi Covid-19	0,73
Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan	0,05
Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19	0,01
PPN Dalam Negeri DTP untuk atas BKP/JKP untuk kegiatan penanganan Covid-19	1,94
PPN DTP Kertas Koran dan atau Kertas Majalah	0
PPh Final UMKM DTP	0,67
PPh 21 DTP atas penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan kriteria tertentu	1,71
Fasilitas <i>investment allowance</i> untuk memproduksi alat kesehatan	-
Sumbangan yang <i>deductible</i> dalam rangka Covid-19	-
Fasilitas PPh final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19	0,32
Fasilitas PPh final 0% atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan yang digunakan dalam rangka penanganan Covid-19	0
Total	5,52

Sumber: Kementerian Keuangan

seperti pembebasan PPh Pasal 22, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta pengembalian pendahuluan PPN.

2.1.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2017–2021 dan Rencana Tahun 2022

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Selama periode 2017–2020, PNBP berkontribusi rata-rata sebesar 19,7 persen terhadap total pendapatan negara. PNBP mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,4 persen per tahun selama periode 2017–2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 31,5 persen, terutama didukung oleh pendapatan SDA migas akibat dari tingginya harga minyak bumi yang mencapai US\$67,5 per barel lebih tinggi dibandingkan 2017 sebesar US\$51,2 per barel. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang

terkontraksi sebesar 15,9 persen. Penurunan tersebut terjadi hampir di seluruh sektor di PNBP sebagai akibat dari perlambatan perekonomian baik global maupun domestik dampak dari pandemi Covid-19, terutama pada pendapatan SDA migas akibat turunnya harga minyak bumi hingga mencapai US\$40,4 per barel. Meskipun demikian, dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional terutama di PNBP, pada tahun 2020 Pemerintah memberikan relaksasi atas jasa layanan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) berupa penundaan/penjadwalan kembali pembayaran PNBP layanan K/L dan pengenaan pengurangan tarif PNBP s.d. Rp0,0. Pemberian relaksasi PNBP di masyarakat diberikan antara lain pada layanan perhubungan, pendidikan, kepolisian, komunikasi dan informasi, pariwisata, layanan administrasi luar negeri, fidusia, serta jasa pengujian yang dapat dilihat pada **Boks 2.2**.

BOKS 2.2

RELAKSASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Seiring dengan diluncurkannya program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020, pemberian relaksasi PNBPN memiliki dampak positif bagi masyarakat. Dukungan relaksasi PNBPN diberikan dalam dua jenis, yaitu penundaan/penjadwalan kembali pembayaran PNBPN layanan K/L dan pengenaan pengurangan tarif PNBPN s.d. Rp0,0. Di tahun 2021, Pemerintah melanjutkan dukungan relaksasi PNBPN dalam rangka merespon kondisi perekonomian serta terus mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemberian relaksasi PNBPN tahun 2021 mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan relaksasi PNBPN tahun 2020 dan memperhatikan dinamika perekonomian tahun 2021.

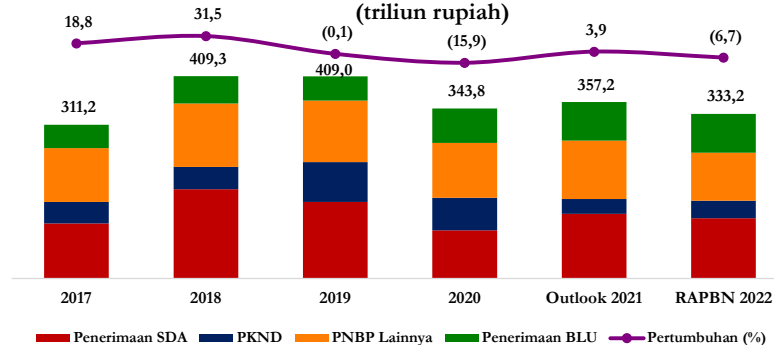
Pada tahun 2020, relaksasi yang berasal dari layanan K/L mencapai sebesar Rp204,2 miliar dengan jumlah 2.253.347 penerima manfaat, yang terdiri dari: (1) penundaan/penjadwalan kewajiban PNBPN sebesar Rp163,5 miliar dengan jumlah 1.092.039 penerima manfaat terdapat pada layanan Jasa kepolisian, Jasa Transportasi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri, Jasa Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi yang tersebar pada beberapa K/L; dan (2) pengurangan tarif PNBPN s.d. Rp0,0 sebesar Rp95,4 miliar dengan jumlah 1.161.308 penerima manfaat terdapat pada Jasa Transportasi, Jasa Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri, Jasa Layanan Perdagangan, Jasa Fidusia, Jasa Pendidikan (Wisuda), Jasa Pendidikan (Uang Kuliah Tunggal), Tiket Masuk Kebun Raya, Jasa Uji dan Layanan Teknologi yang tersebar pada K/L.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan relaksasi PNBPN di tahun 2020, Kementerian Keuangan telah melakukan survei PEN Tahap II di tahun 2020. Survei tersebut dilakukan secara sinergis antara tiga Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhir tahun 2020, dengan hasil antara lain adanya persepsi positif terhadap pelaksanaan relaksasi PNBPN tahun 2020. Jenis relaksasi PNBPN yang dinilai bermanfaat bagi penerima/penggunanya meliputi perpanjangan masa berlaku izin pengoperasian pemanfaatan garis pantai, perpanjangan masa berlaku izin pengoperasian Terminal Khusus (Tersus), dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) pada Kementerian Perhubungan serta pembebasan biaya Surat Keterangan Asal (SKA) pada Kementerian Perdagangan.

Melihat besarnya manfaat relaksasi PNBPN dalam dukungan dunia usaha dan masyarakat luas pada tahun 2020 tersebut, Pemerintah melanjutkan kebijakan relaksasi PNBPN di tahun 2021. Sampai dengan bulan Juli 2021 relaksasi yang berasal dari Layanan K/L mencapai sebesar Rp128,3 miliar dengan jumlah 311.213 penerima manfaat. Relaksasi berupa penundaan/penjadwalan kewajiban PNBPN sebesar Rp16,9 miliar dengan jumlah 625 penerima manfaat terdapat pada layanan Jasa Transportasi, Jasa Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri, Jasa Penyiaran, dan Jasa Frekuensi yang tersebar pada beberapa K/L. Sedangkan untuk relaksasi berupa pengurangan tarif PNBPN s.d. Rp0,0 sebesar Rp111,4 miliar dengan jumlah 310.588 penerima manfaat terdapat pada Jasa Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri, Jasa Fidusia, Jasa Pendidikan (Uang Kuliah Tunggal), Tiket Masuk Kebun Raya, Diklat, Jasa Penyiaran, Jasa Teknologi Polimer dan Uji Masa, serta Jasa Sewa Ruangan yang tersebar pada K/L.

Melalui relaksasi PNBPN tahun 2020 dan 2021 ini, Pemerintah berharap dapat terus mendorong dunia usaha dan mendukung kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan sehingga pemulihan ekonomi dapat terus berjalan dan perekonomian nasional dapat terus tumbuh secara optimal.

GRAFIK 2.6
PERKEMBANGAN PNBP, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja PNBP diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2021 yang terlihat dari perkembangan positif PNBP. Realisasi PNBP pada akhir tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp357.210,1 miliar atau tumbuh 3,9 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Pertumbuhan positif PNBP hingga akhir tahun 2021 disebabkan oleh naiknya tren harga komoditas terutama harga minyak bumi, batubara, dan kelapa sawit yang menyebabkan pendapatan SDA dan BLU pengelolaan dana kelapa sawit mengalami peningkatan. Peningkatan juga terjadi pada PNBP Lainnya yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan Penerimaan Premium Obligasi. Perkembangan PNBP selama periode 2017–2022 dapat dilihat pada **Grafik 2.6**.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, PNBP diperkirakan mencapai Rp333.162,0 miliar utamanya didukung oleh pendapatan SDA nonmigas, pendapatan KND, dan pendapatan BLU.

Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi PNBP dalam APBN, Pemerintah akan mengambil langkah-langkah kebijakan, meliputi: (1) optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) optimalisasi pengelolaan

aset agar lebih produktif, antara lain dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU); (3) peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU yang terjangkau, tersedia, dan berkesinambungan; (4) optimalisasi penerimaan dividen BUMN, penataan, penyehatan dan perbaikan perencanaan strategis BUMN, serta mendorong efisiensi kinerja BUMN; (5) penguatan tata kelola dan proses bisnis, penguatan pengawasan, dan penguatan integrasi data; (6) penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi; dan (7) perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital.

2.1.2.1 PNBP SDA

PNBP SDA merupakan salah satu komponen utama PNBP yang bersumber dari SDA migas dan SDA nonmigas. Selama periode tahun 2017–2020, PNBP SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 36,5 persen tiap tahun terhadap total PNBP. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, PNBP SDA tumbuh rata-rata sebesar negatif 4,4 persen selama periode 2017–2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 71,2 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 37,2 persen.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh dampak lebih rendahnya harga komoditas utama dunia terutama harga minyak dan batubara di tahun 2020.

Dalam *outlook* tahun 2021, PNB SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp130.936,8 miliar tumbuh 34,7 persen dari realisasi tahun 2020. Pertumbuhan tersebut didukung baik dari pendapatan SDA migas maupun nonmigas, terutama sejalan dengan tren peningkatan harga minyak dan pertambangan mineral serta batubara pada pasar internasional.

PNBP SDA dalam RAPBN tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp121.950,1 miliar atau terkontraksi sebesar 6,9 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. PNB SDA tersebut terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar Rp85.900,6 miliar dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp36.049,5 miliar.

Pendapatan SDA Migas

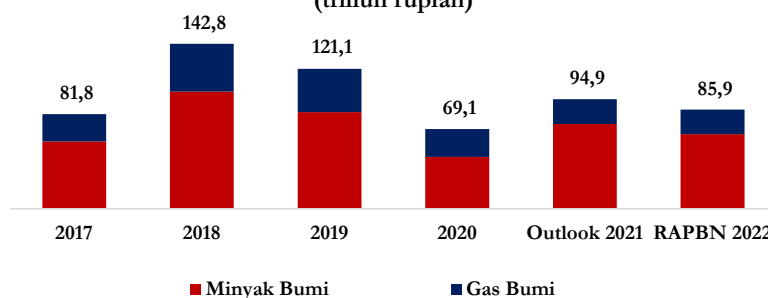
Perkembangan pendapatan SDA migas selama periode 2017–2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis dengan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 5,5 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan volatilitas harga minyak bumi di pasar internasional yang sangat berpengaruh pada pendapatan SDA

migas. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 85,6 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 43,0 persen akibat ICP yang lebih rendah yaitu sebesar US\$40,4 per barel.

Pada tahun 2021, realisasi pendapatan SDA migas diperkirakan sebesar Rp94.942,8 miliar atau tumbuh sebesar 37,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan SDA minyak bumi sebagai dampak dari meningkatnya rata-rata ICP tahun 2021 yang diproyeksikan berada di kisaran US\$55,0–US\$65,0 per barel, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2020. **Grafik 2.7** memperlihatkan perkembangan pendapatan SDA migas pada tahun 2017–2022.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan SDA migas ditargetkan sebesar Rp85.900,6 miliar, terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp64.563,6 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp21.337,1 miliar. Target pendapatan SDA migas tersebut turun 9,5 persen dari *outlook* tahun 2021. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh adanya perubahan skema perhitungan SDA migas yang disebabkan lebih

GRAFIK 2.7
PERKEMBANGAN PNB SDA MIGAS, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

rendahnya *Government share* migas di tahun 2022, sehingga walaupun proyeksi asumsi harga minyak lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, pendapatan SDA migas mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan SDA migas, antara lain: (1) mengendalikan *cost recovery* KKKS, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi atas pengembalian biaya *operational expenditure* (*opex*) dan *capital expenditure* (*capex*), termasuk *unrecovered cost*; (2) menjaga optimalisasi *split* bagi hasil Pemerintah baik untuk skema kontrak *cost recovery* maupun skema kontrak *gross split*; dan (3) mengendalikan dampak penurunan penerimaan gas bumi dengan proses yang selektif dan evaluasi yang ketat atas industri pengguna gas bumi tertentu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Untuk tetap mengamankan serta mengoptimalkan pendapatan SDA migas, dalam RAPBN tahun anggaran 2022 Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan teknis, antara lain:

1. Meningkatkan *lifting* migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, dengan peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, transformasi sumber daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi, mempercepat *chemical Enhanced Oil Recovery* (EOR), serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (*giant discovery*).
2. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas, antara lain melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas yang ada saat ini didorong agar

pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien.

3. Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian.
4. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalan potensi melalui pemanfaatan teknologi.
5. Menerapkan kebijakan penetapan HGBT, melalui paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA nonmigas berasal dari pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Selama periode 2017–2020, pendapatan SDA nonmigas tumbuh rata-rata sebesar negatif 1,3 persen. Pertumbuhan SDA nonmigas tersebut terutama dipengaruhi oleh harga dan volume produksi pertambangan mineral dan batubara. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 40,8 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 16,7 persen dimana HBA mencapai titik terendahnya yaitu sebesar US\$58,2 per ton.

Pada *outlook* tahun 2021, pendapatan SDA nonmigas diperkirakan mencapai Rp35.994,0 miliar atau tumbuh 27,9 persen bila dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan tersebut sebagai dampak dari meningkatnya harga komoditas dunia terutama batubara yang diperkirakan sebesar US\$81,3 per ton atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar US\$58,2 per ton.

Pendapatan SDA nonmigas pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp36.049,5 miliar, tumbuh 0,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021. Pertumbuhan ini didukung oleh membaiknya PNBP sektor kehutanan, perikanan, dan panas bumi, sementara sektor pertambangan mineral diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021. Perkembangan pendapatan SDA nonmigas selama 2017–2022 disajikan dalam **Grafik 2.8**.

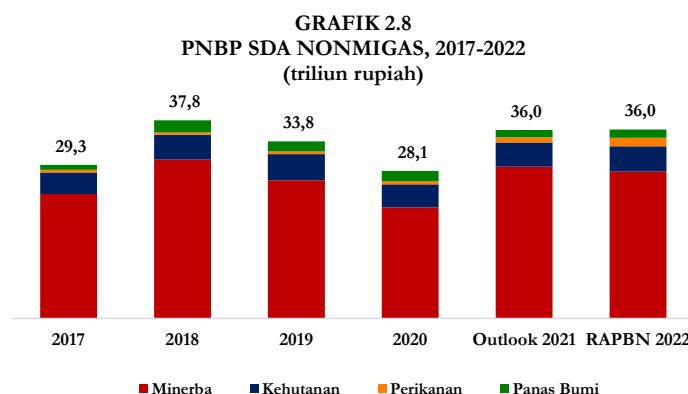
Pendapatan SDA pertambangan mineral dan batubara sebagai kontributor paling besar terhadap pendapatan SDA nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 3,8 persen dalam periode 2017–2020. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas batubara dan mineral lainnya, serta volume produksi, dimana di tahun 2020 harga komoditas batubara mencapai titik terendahnya dalam empat tahun terakhir.

Pada *outlook* tahun 2021, realisasi pendapatan SDA pertambangan mineral diperkirakan mencapai Rp28.978,5 miliar, tumbuh 36,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga dan produksi batubara. Tahun 2021 produksi batubara diperkirakan mencapai 625 juta ton

lebih tinggi dibandingkan realisasi produksi tahun 2019 sebesar 616 juta ton setelah sempat turun di tahun 2020 yang mencapai 563 juta ton. Begitu pula dengan HBA yang diperkirakan terus mengikuti tren positif harga komoditas walau diperkirakan cenderung melandai di akhir tahun 2021. Perkembangan HBA dan produksi batubara dapat dilihat pada **Grafik 2.9**.

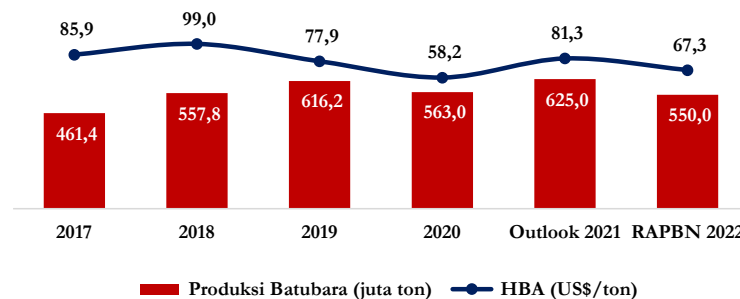
Pada RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan pertambangan mineral diproyeksikan sebesar Rp28.011,3 miliar atau turun 3,3 persen dari *outlook* tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya proyeksi harga dan produksi batubara pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. HBA diproyeksikan sebesar US\$67,3 per ton lebih rendah dari HBA tahun 2021 yang sebesar US\$81,3 per ton, sedangkan volume produksi batubara diproyeksikan sebesar 550 juta ton, lebih rendah dari volume produksinya di tahun 2021 sebesar 625 juta ton. Untuk mengamankan target tersebut, Pemerintah mengambil berbagai kebijakan teknis, antara lain:

1. Penguatan pengawasan penerimaan negara, antara lain: (a) audit kewajiban wajib bayar; (b) pemanfaatan data pembayaran PNBP melalui integrasi aplikasi e-PNBP Minerba dengan aplikasi SIMPONI;



Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 2.9
PERKEMBANGAN HBA & PRODUKSI BATUBARA,
2017-2022



Sumber: Kementerian Keuangan

- (c) penguatan pengawasan pembayaran melalui verifikasi dan/atau audit, serta penagihan kewajiban keuangan atas temuan audit dan *joint analysis* yang dilakukan; dan (d) pemberian sanksi penghentian layanan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kepatuhan pembayaran/piutang PNBPN/penerimaan negara.
2. Peningkatan koordinasi antar instansi, antara lain: (a) peningkatan kerja sama Kementerian ESDM/Kementerian Perdagangan/Kementerian Perhubungan/Kementerian Keuangan (DJA, DJBC, LNSW, dan DJP) untuk penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri, koordinasi dan supervisi dengan KPK; (b) peningkatan koordinasi dengan pemda provinsi untuk penataan perizinan dan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban; dan (c) pelaksanaan *joint business process*, *joint analysis*, dan *joint audit* kewajiban sektor minerba.
 3. Peningkatan penyuluhan dan kepatuhan, antara lain: (a) memberlakukan kewajiban penggunaan NPWP sebagai identitas tunggal dan hasil verifikasi dari Kemen ESDM untuk persyaratan kelengkapan dokumen pengapalan; (b) mengharuskan pembayaran kewajiban PNBPN melalui Aplikasi e-PNBPN Minerba;

dan (c) melakukan bimbingan teknis tata cara pemungutan, penghitungan, serta pembayaran PNBPN.

Pendapatan SDA kehutanan selama periode tahun 2017–2020 memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4 persen. Dalam periode tersebut, pendapatan SDA kehutanan mencapai realisasi tertinggi sebesar Rp5.007,3 miliar di tahun 2019. Tingginya pendapatan SDA kehutanan pada tahun 2019 disebabkan oleh kenaikan penerimaan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Dalam *outlook* tahun 2021, realisasi pendapatan SDA kehutanan diperkirakan mencapai Rp4.613,3 miliar tumbuh sebesar 4,8 persen dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan volume produksi kayu serta peningkatan PKH.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan SDA kehutanan direncanakan sebesar Rp4.857,0 miliar atau tumbuh 5,3 persen dari *outlook* tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume produksi kayu dari 49,1 juta m³ di tahun 2021 menjadi 52,3 juta m³ pada tahun 2022. Kebijakan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan SDA kehutanan, antara lain:

1. Penyempurnaan regulasi, antara lain penyederhanaan dan penyesuaian regulasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) dan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang petunjuk teknis (juknis) tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran PNPB SDA kehutanan.
2. Optimalisasi produksi dan perbaikan harga, antara lain: (a) pencadangan areal untuk hutan tanaman (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HTI); (b) peningkatan produktivitas hutan alam dan pengurangan emisi; (c) optimalisasi pemanfaatan hasil hutan (hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan/Jasling); (d) meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha komoditas HHBK; dan (e) melakukan evaluasi berkala harga patokan untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) serta Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) setiap enam bulan.
3. Penguatan kerja sama dan perbaikan administrasi, antara lain: (a) peningkatan peran *stakeholder* dalam kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak; (b) peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan; (c) optimalisasi PNPB dengan cara peningkatan kegiatan audit lapangan kepatuhan wajib bayar; (d) peningkatan kapasitas sistem pembayaran dan pengawasan secara *online* yang terintegrasi dengan SIMPONI; (e) optimalisasi penagihan PNPB terutang; dan (f) peningkatan koordinasi antar instansi lain melalui penyusunan kajian, *joint process business*, dan *joint analysis* sektor kehutanan.

Sementara itu, pendapatan SDA perikanan pada periode 2017–2020 mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata 6,9 persen. Pertumbuhan positif tersebut terutama didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) sehingga mempermudah dan mempercepat proses pengajuan perizinan perikanan tangkap dari semula 14 hari menjadi 1 jam di tahun 2020. Dalam *outlook* tahun 2021, realisasi pendapatan SDA perikanan diperkirakan mencapai Rp957,2 miliar atau tumbuh 59,4 persen dari realisasinya pada tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan SDA perikanan direncanakan sebesar Rp1.627,8 miliar atau tumbuh 70,1 persen dari *outlook* tahun 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan rencana perubahan basis tarif dari jumlah kapal ke komoditas perikanan yang didaratkan. Berbagai kebijakan teknis yang akan diambil Pemerintah agar dapat meraih target tersebut, antara lain:

1. Perubahan kebijakan, antara lain: (a) perubahan batasan ukuran kapal (semula dibatasi sampai dengan 150 GT); (b) pengembangan armada sampai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut Lepas; (c) penggunaan alat tangkap yang lebih produktif, dan (d) penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) yang baru.
2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, antara lain: (a) pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*; (b) peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan; dan (c) pemindahan daerah penangkapan

ikan dari wilayah padat tangkap ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang potensial.

3. Peningkatan kepatuhan atas pelaporan hasil tangkapan ikan, antara lain: (a) peningkatan pelaksanaan *log book* penangkapan ikan; (b) pelaksanaan *observer* di atas kapal perikanan; (c) penambahan petugas/enumerator pelaporan hasil tangkapan ikan; dan (d) validasi pembayaran serta optimalisasi penagihan PNBP.
4. Peningkatan pelayanan dan kapasitas SDM, antara lain peningkatan pelayanan perizinan dan pemantauan secara *online* pelatihan dan pembinaan maupun penambahan petugas;
5. Peningkatan koordinasi antar instansi, antara lain melalui penyusunan kajian proses bisnis sektor perikanan.

Selanjutnya, pendapatan SDA panas bumi dalam periode 2017–2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis dengan tumbuh rata-rata 28,1 persen. Pada tahun 2018–2019, terjadi pertumbuhan yang signifikan sebagai dampak dari kebijakan pemindahbukan saldo cadangan *reimbursement* PPN di Rekening Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp632,8 miliar dan Rp550,3 miliar. Selain itu, terdapat penundaan kegiatan operasi panas bumi pada tahun 2020 karena kebijakan PSBB selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan biaya operasional sehingga meningkatkan setoran bagian Pemerintah. Dalam *outlook* tahun 2021, realisasi pendapatan SDA panas bumi diperkirakan mencapai Rp1.445,0 miliar, terkontraksi 26,3 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya setoran bagian Pemerintah dari perusahaan panas bumi.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan SDA panas bumi direncanakan

sebesar Rp1.553,5 miliar atau tumbuh 7,5 persen dari *outlook* tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya setoran bagian Pemerintah serta berproduksinya wilayah kerja baru antara lain Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Rantau Dedap dan WKP Sokoria. Berbagai kebijakan teknis diupayakan Pemerintah agar dapat meraih target tersebut, antara lain:

1. Penyempurnaan regulasi, antara lain: (a) penerapan perizinan *online*; (b) penyelesaian regulasi panas bumi; dan (c) penyederhanaan perizinan di bidang kehutanan dan di Pemerintah Daerah.
2. Penguatan tata kelola, antara lain: (a) mempercepat pelelangan WKP; (b) penugasan ke BUMN dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE); (c) koordinasi dengan PT. PLN; dan (d) regulasi pemanfaatan di zona konservasi.
3. Peningkatan upaya efisiensi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi dan *upgrade* penggunaan teknologi untuk produksi dan kegiatan pembiayaan eksplorasi.
4. Penguatan data dan informasi, antara lain: (a) pemutakhiran data potensi; (b) pengembangan teknologi informasi untuk *monitoring* produksi dan pengawasan PNBP; dan (c) integrasi dan kolaborasi sistem pengelolaan.

2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) terdiri atas pendapatan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN berupa dividen dan pendapatan dari KND lainnya. Pendapatan dari dividen BUMN merupakan kontributor utama, sedangkan pendapatan dari KND lainnya dari surplus lembaga antara lain sisa surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersifat tidak tetap. Penetapan target PNBP dari pengelolaan KND, khususnya dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, dilakukan secara sinergis guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber dana APBN dengan rencana kerja dan kesinambungan (*sustainability*) usaha BUMN. Peranan BUMN selain memberi dividen bagi Pemerintah, juga sebagai *agent of development* dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN diharapkan proyek-proyek infrastruktur prioritas akan dapat terlaksana dengan lebih efisien. Kebijakan teknis PNBP dari pengelolaan KND yang ditempuh Pemerintah untuk mendapatkan

hasil yang optimal adalah dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN guna menghasilkan laba bersih yang optimal.

Pada periode 2017–2020 pendapatan dari dividen BUMN tumbuh dengan rata-rata 0,5 persen tiap tahunnya. Perkembangan negatif terjadi di tahun 2020 dimana kinerja BUMN mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Perkembangan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2017–2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.9**.

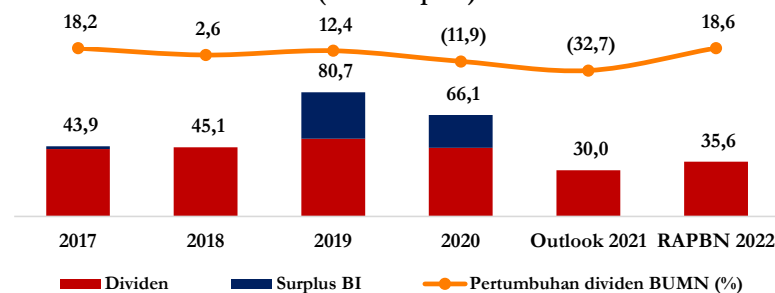
Pada tahun 2021, realisasi pendapatan KND diproyeksikan mencapai Rp30.011,2 miliar atau turun 54,6 persen dari tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah BUMN yang menyetorkan dividennya serta penurunan jumlah setoran dividen BUMN karena turunnya kinerja keuangan pada tahun buku 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Selain itu, pada tahun 2021 tidak terdapat setoran dari sisa surplus BI, sedangkan pada tahun 2020 terdapat setoran sisa surplus BI sebesar Rp21.481,6 miliar. Perkembangan Pendapatan dari KND tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Grafik 2.10**.

TABEL 2.9
REALISASI BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN, 2017-2021
(triliun rupiah)

No	BUMN	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021
1	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	6,1	8,7	8,5	8,0	8,7
2	PT BRI (Persero) Tbk	6,0	7,5	9,3	11,8	6,9
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,7	5,6	6,8	9,9	6,2
4	PT Pertamina (Persero)	11,6	8,6	8,0	8,5	4,0
5	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1,1	0,8	1,1	1,0	0,6
6	PT Sarana Multi Infrastruktur	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6
7	PT BNI (Persero) Tbk	2,4	2,9	2,3	2,3	0,5
8	Lainnya	12,8	10,9	14,4	2,7	2,6
Total Dividen BUMN		43,9	45,1	50,6	44,6	30,0

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

GRAFIK 2.10
PERKEMBANGAN PENDAPATAN KND, 2017-2022
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan KND pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan mencapai Rp35.606,4 miliar yang terdiri dari bagian Pemerintah atas laba BUMN Perbankan Rp19.637,0 miliar dan bagian Pemerintah atas Laba BUMN nonperbankan sebesar Rp15.969,4 miliar. Pendapatan KND ini tumbuh 18,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021. Peningkatan ini telah memperhitungkan kinerja BUMN di tahun 2021 dan perbaikan portofolio BUMN melalui restrukturisasi korporasi. Kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN dalam tahun 2022, antara lain:

1. Kebijakan dalam penentuan besaran dividen dengan mempertimbangkan: (a) profitabilitas BUMN; (b) kemampuan kas dan likuiditas perusahaan; (c) kebutuhan pendanaan perusahaan; (d) persepsi investor; (e) regulasi dan *covenant*; dan (f) peran BUMN sebagai agen pembangunan.
2. Penataan dan penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN di masa yang akan datang seperti restrukturisasi, merger, holding, atau aksi-aksi korporasi/pemegang saham lainnya.

2.1.2.3 PNBP Lainnya

PNBP Lainnya terdiri atas PNBP K/L, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan *Domestic Market Obligation* (DMO). PNBP lainnya yang diperoleh dari pendapatan K/L, antara lain: (1) pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha; (2) pendapatan administrasi dan penegakan hukum; (3) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan; (4) pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi; (5) pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika; (6) pendapatan jasa lainnya; (7) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; (8) pendapatan denda; dan (9) pendapatan lain-lain. PHT adalah bagian dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang merupakan bagian pemerintah dari hasil produksi batubara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pendapatan DMO merupakan penerimaan yang berasal dari penyerahan produksi minyak mentah bagian kontraktor kepada Pemerintah/Negara untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah di dalam negeri.

Dalam periode tahun 2017–2020, kinerja PNBP Lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,7 persen per tahun.

Pertumbuhan positif paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 18,1 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 10,7 persen. Dalam *outlook* tahun 2021, PNBPN Lainnya diperkirakan mencapai sebesar Rp117.949,7 miliar, tumbuh 6,1 persen dari tahun 2020 sebagai akibat mulai pulihnya beberapa layanan PNBPN di K/L dan tingginya PNBPN yang bersifat insidental yaitu Penerimaan Kembali Belanja TAYL dan Premium Obligasi seiring dengan mulai membaiknya perekonomian serta tren positif harga komoditas mineral dan batubara. Perkembangan PNBPN Lainnya periode 2017–2022 dapat dilihat dalam **Grafik 2.11**.

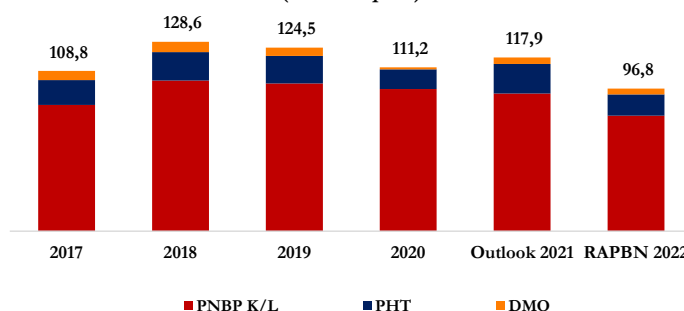
Pada RAPBN tahun anggaran 2022, PNBPN Lainnya ditargetkan sebesar Rp96.808,0 miliar berkontraksi 17,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021. Penerimaan ini terdiri dari pendapatan PNBPN K/L sebesar Rp78.400,0 miliar, PHT sebesar Rp14.357,3 miliar, dan Pendapatan DMO sebesar Rp4.050,7 miliar. Penurunan yang terjadi pada PNBPN lainnya dipengaruhi oleh berkontraksinya PNBPN K/L sebesar 16,0 persen sebagai akibat penurunan PNBPN nonlayanan yang bersifat insidental antara lain Penerimaan Kembali Belanja TAYL dan Premium Obligasi Negara. Sementara itu, beberapa PNBPN layanan K/L

antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diproyeksikan meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi PNBPN Lainnya dalam APBN, Pemerintah berupaya melakukan kebijakan, antara lain: (1) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; (2) penyesuaian jenis dan tarif PNBPN; (3) peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait; (4) perluasan penggunaan teknologi informasi; (5) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif; dan (6) penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalan potensi serta pengawasan PNBPN.

Dilihat dari layanan utama yang diberikan kepada masyarakat, K/L yang diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar di tahun 2022 (mencakup 55,9 persen dari total pendapatan PNBPN K/L) adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Perkembangan PNBPN K/L dengan kontribusi layanan utama terbesar tahun 2017–2022 disajikan pada **Tabel 2.10**.

GRAFIK 2.11
PERKEMBANGAN PNBPN LAINNYA, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2.10
PERKEMBANGAN PNBP PADA 6 K/L DENGAN LAYANAN UTAMA , 2017-2022
 (triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	17,8	17,7	19,0	22,1	22,2	21,0
2	Kepolisian Negara RI	10,2	9,7	9,4	7,7	7,6	8,1
3	Kementerian Perhubungan	6,0	6,8	7,8	6,5	7,9	6,9
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,2	3,6	4,4	2,9	3,5	3,8
5	Kementerian ATR/BPN	2,3	2,2	2,3	1,8	2,4	2,2
6	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	3,7	3,1	3,5	3,5	3,1	1,8

Sumber: Kementerian Keuangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkominfo dalam RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp20.997,4 miliar lebih rendah 5,3 persen dari *outlook* tahun 2021. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh pelaksanaan lelang frekuensi untuk 5G yang telah dilaksanakan di tahun 2021 dan tidak berulang di 2022. Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenkominfo, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan, antara lain: (a) melakukan otomatisasi/modernisasi proses perizinan; (b) penyederhanaan/ percepatan proses pelayanan perizinan; (c) penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; dan (d) perbaikan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan transparan.
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi, antara lain melalui optimalisasi pelaksanaan *monitoring*/verifikasi dalam bentuk pencocokan dan penelitian dengan memanfaatkan sistem aplikasi berbasis *online* (e-PNBP) atas pembayaran PNBP para wajib bayar dan digitalisasi proses

perizinan penyelenggaraan pos (*e-licensing*).

3. Penyempurnaan tata kelola PNBP, antara lain: (a) meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP; (b) meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum; (c) meningkatkan ketegasan dalam penegakan sanksi administratif atas kelalaian wajib bayar; dan (d) penyempurnaan pengelolaan, integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi *database*.
4. Pelaksanaan upaya ekstensifikasi PNBP, antara lain optimalisasi potensi PNBP terkait migrasi penyiaran televisi analog ke teknologi digital dan meningkatkan kesadaran ekosistem industri melalui sosialisasi intensif bagi penyelenggara telekomunikasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Target PNBP Lainnya pada Polri dalam RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.075,2 miliar lebih 6,3 persen dari *outlook* tahun 2021. Kenaikan ini didukung oleh kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan, antara lain: (a) pengembangan registrasi dan identifikasi (regident) STNK dan BPKB *online*; (b) standarisasi sarana prasarana pelayanan SIM/BPKB; (c) pengembangan *Regional Traffic Management Center* (RTMC) dan *Traffic Management Center* (TMC); dan (d) pengembangan *Smart SIM*.
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, antara lain: (a) digitalisasi sistem pelayanan regident; (b) pelaksanaan registrasi dan pembayaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) *Online*; dan (c) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi dan informasi.
3. Meningkatkan kerja sama antara Polri dengan objek vital (obvit) tertentu dan objek vital nasional (obvitnas).
4. Melakukan kerja sama antara Polri dengan pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan *Assessment Center* Polri.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Target PNBPN Lainnya pada Kemenhub dalam RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.921,9 miliar lebih rendah 12,1 persen dari *outlook* tahun 2021. Target tersebut dipengaruhi performa bisnis penerbangan dan perkeretaapian yang diperkirakan belum pulih sebagai dampak ketidakpastian pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat sejak semester II tahun 2021. Selain itu, penurunan diperkirakan juga terjadi pada sektor transportasi laut terutama akibat adanya kebijakan penyerahan pelabuhan pengumpan lokal dan regional kepada pemerintah daerah. Meskipun terdapat penurunan target, Kemenhub tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan PNBPN melalui beberapa kebijakan berikut:

1. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan dalam pengembangan sarana dan prasarana di bidang transportasi, antara lain pengembangan sarana dan prasarana fasilitas kepelabuhanan dan layanan transportasi udara serta penerapan tarif baru atas layanan *Track Access Charge* (TAC) pada bidang perkeretaapian dan *buy the service* pada layanan transportasi darat.
2. Peningkatan penerapan teknologi informasi, antara lain penerapan teknologi informasi pada bidang jasa layanan transportasi maupun diklat dan integrasi pada aplikasi SIMPONI dan e-SRUT (Sistem Sertifikasi Registrasi Uji Tipe) dengan Kementerian Keuangan, serta data sumber dari Kementerian Perindustrian.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset BMN berupa sewa lahan, gedung dan bangunan, serta sarana dan prasarana
4. Peningkatan kerjasama layanan dengan *stakeholder*, antara lain kerja sama dengan pihak badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan optimalisasi pendapatan dari Tersus/TUKS.
5. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan PNBPN oleh auditor internal maupun eksternal secara efektif dan berkesinambungan serta intensifikasi PNBPN dengan meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Target PNBPN Lainnya pada Kemenkumham dalam RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.799,9 miliar lebih tinggi 8,1 persen dari *outlook* tahun 2021. Kenaikan ini didukung oleh kebijakan yang akan diambil Pemerintah, antara lain:

1. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan imigrasi, antara lain: (a) penambahan unit kerja keimigrasian (UKK); (b) percepatan penyelesaian paspor selesai pada hari yang sama; dan (c) penambahan Kantor Imigrasi yang dapat menerbitkan paspor elektronik (*e-passport*).
2. Penyesuaian jenis dan tarif PNBPN layanan imigrasi, antara lain penambahan jenis layanan *e-passport polycarbonate* dan penambahan jenis layanan untuk kemudahan pelayanan Izin Keimigrasian.
3. Ekstensifikasi jenis dan tarif PNBPN pada layanan administrasi hukum umum, antara lain penambahan jenis tarif PNBPN baru dan desentralisasi penyelenggaraan layanan legalisasi.
4. Pengembangan layanan jasa hukum *apostille*.
5. Peningkatan layanan berbasis *online*, antara lain implementasi layanan notaris berbasis *online* dan peningkatan layanan berbasis *online* terhadap advokat asing.
6. Pembentukan Pusat Data Kekayaan Intelektual (KI) seperti Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
7. Peningkatan kerja sama internasional dan nasional terkait informasi dan pengembangan KI, antara lain dengan *European Patent Office* (EPO) dalam rangka integrasi data paten.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ BPN)

Target PNBPN Lainnya pada KemenATR/BPN dalam RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.233,0 miliar lebih rendah 8,4 persen dari *outlook* tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh tingginya target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2022 sebanyak 14 juta bidang yang berdampak

pada penurunan penerimaan dari pelayanan pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran tanah, dan konsolidasi tanah mengingat program PTSL ini tidak dipungut biaya. Kebijakan yang akan diambil Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBPN Lainnya dari KemenATR/BPN, antara lain:

1. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan, antara lain peningkatan layanan informasi sertifikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik dan proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital.
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan pemanfaatan aset BMN untuk peningkatan PNBPN.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Target PNBPN Lainnya pada Kemendikbudristek dalam RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.831,6 miliar, turun 41,8 persen dari *outlook* tahun 2021. Dengan adanya perubahan status satker PNBPN menjadi satker BLU di tahun 2022 pada beberapa PTN berpengaruh pada lebih rendahnya target PNBPN pada Kemendikbudristek. Kebijakan yang akan diambil Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBPN Lainnya dari Kemendikbudristek, antara lain:

1. Melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan relaksasi UKT, mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.
2. Perluasan kerja sama maupun kemitraan dengan pihak-pihak lain (industri, Pemda, atau lembaga lainnya).

2.1.2.4 Pendapatan BLU

BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang pembentukannya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengelolaan BLU ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, yang mengatur tentang fleksibilitas BLU dalam pengelolaan keuangan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fleksibilitas yang diberikan salah satunya adalah penggunaan pendapatan secara langsung tanpa perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara dengan berlandaskan kepada prinsip praktik bisnis yang sehat.

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 244 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 21 K/L yang telah ditetapkan menjadi BLU. Pada prinsipnya BLU memberikan layanan dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dalam berkegiatan, berupa penyediaan 106 fasilitas layanan kesehatan, penyediaan 106 layanan pendidikan melalui PTN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maupun pendidikan vokasi, termasuk beasiswa S1 sampai dengan S3 melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dalam perkembangannya, BLU juga memberikan layanan:

1. Memberikan kreativitas UMKM dan ultra mikro melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP);
2. Meningkatkan optimalisasi aset pemerintah dengan pembangunan infrastruktur melalui proyek strategis nasional untuk membangun jalan tol, bendungan, irigasi, jalur kereta api, dan pelabuhan yang lahannya didanai melalui BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN);
3. Meningkatkan sektor hulu pada sektor sawit, kehutanan, kelautan, serta mulai mengawal dari isu lingkungan yang ke depan menjadi isu internasional sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam *Paris Agreement*.

Dalam periode 2017–2020, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,5 persen per tahun, terutama dipengaruhi oleh peningkatan dan pengembangan layanan, penambahan BLU baru, dan kontribusi pendapatan pungutan ekspor. Pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2019 sebesar minus 11,3 persen, dan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 41,8 persen. Meskipun secara keseluruhan realisasi PNPB tahun 2020 secara umum menurun akibat dampak Covid-19, realisasi pendapatan BLU tetap mengalami peningkatan akibat pemberlakuan kembali pungutan ekspor kelapa sawit di tahun 2020 serta peningkatan harga CPO di pasar internasional yang sebesar US\$721,1 per MT lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar US\$565,0 per MT. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp78.312,4 miliar, tumbuh 13,0 persen dari tahun 2020. Hal ini terutama masih dipengaruhi oleh tren kenaikan harga CPO sejak tahun 2020, yang di tahun 2021 meningkat menjadi US\$1.073,9 per MT pada semester pertama walaupun diperkirakan akan kembali melandai di akhir tahun. Perkembangan Pendapatan BLU periode 2017–2022 disajikan dalam **Grafik 2.12**.

Dalam RAPBN tahun 2022, pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp78.797,6 miliar, lebih tinggi 0,6 persen dari *outlook* tahun 2021. Pendapatan BLU diperkirakan tumbuh lebih tinggi, meskipun peningkatannya tidak sebesar peningkatan pada APBN 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan ekspektasi bahwa pandemi mulai mereda dan mulai pulihnya pendapatan yang berasal dari sektor kesehatan dan penyaluran dana bergulir kepada UMKM, meskipun tren pendapatan dari BLU sektor sawit menurun, yang dikarenakan harga CPO melandai pada tahun 2022.

Kebijakan teknis yang akan diambil Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan BLU, antara lain:

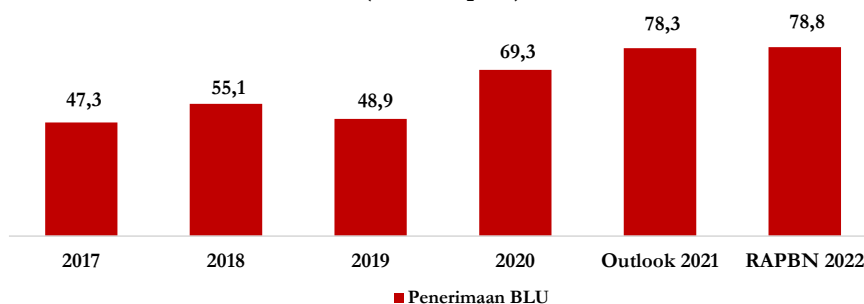
1. Penguatan kualitas layanan pada BLU yang *affordable*, *available*, dan *sustainable*, antara lain: (a) peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (faskes) dan sistem layanan kesehatan terintegrasi serta investasi layanan kesehatan; (b) peningkatan kualitas institusi serta peningkatan kualitas SDM pendidik dan mahasiswa; dan (c) peningkatan aksesibilitas dalam menyalurkan pembiayaan bagi UMK, sinergi pembiayaan dan *integrated supply chain*, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Energi Baru Terbarukan/EBT (layanan perlindungan sosial dan infrastruktur).
2. peningkatan inovasi layanan BLU, antara lain melalui digitalisasi dan sinergi layanan serta optimalisasi aset.
3. penguatan tata kelola untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BLU.

Secara lebih rinci, enam K/L dengan pendapatan BLU terbesar (90,6 persen dari total pendapatan BLU) pada RAPBN tahun anggaran 2022, sebagai berikut:.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan BLU Kemenkeu ditargetkan sebesar Rp38.625,7 miliar utamanya berasal dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Proyeksi tersebut didasarkan pada beberapa asumsi antara lain kebijakan tarif pungutan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, di mana tarif progresif pungutan ekspor produk kelapa sawit disesuaikan menjadi US\$20 untuk produk *crude oil* dan US\$16 untuk produk turunan CPO untuk setiap kenaikan harga CPO sebesar US\$50. Sementara proyeksi

GRAFIK 2.12
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

harga CPO yang menjadi acuan tahun 2022 tidak setinggi tahun 2021. Sesuai referensi dari Kementerian Perdagangan, proyeksi harga CPO pada tahun 2022 berkisar antara US\$784–US\$957 per MT. Pemerintah akan berusaha mengoptimalkan volume ekspor pada tahun 2022 yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan BLU dari Kemenkes ditargetkan sebesar Rp14.770,5 miliar, naik 1,5 persen dari *outlook* tahun 2021 sebesar Rp14.557,8 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan pada tahun 2021 rumah sakit lingkup Kemenkes berfokus pada penanganan pasien Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya pelayanan kesehatan pada masyarakat umum, namun pada tahun 2022 diasumsikan pelayanan kesehatan pada rumah sakit akan berangsur normal sehingga akan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Kebijakan yang diterapkan untuk mengoptimalkan pendapatan BLU, antara lain dengan peningkatan mutu layanan kesehatan.

Kemendikbudristek

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan BLU dari Kemendikbudristek ditargetkan sebesar Rp8.462,8 miliar, turun 5,9 persen dari *outlook* tahun 2021 sebesar Rp8.993,0 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan status 4 PTN BLU menjadi PTN-BH, yaitu Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, dan Universitas Negeri Padang. Perubahan status Universitas Sebelas Maret menjadi PTN-BH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret yang ditetapkan pada

tanggal 6 Oktober 2020, sedangkan Peraturan Pemerintah untuk status PTN-BH pada Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, dan Universitas Negeri Padang sedang dalam proses penetapan Presiden. Kebijakan yang diterapkan untuk mengoptimalkan pendapatan BLU, antara lain peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan, pemberian relaksasi UKT bagi mahasiswa (sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020), serta optimalisasi dan kerjasama pemanfaatan aset.

Kemenkominfo

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan BLU dari Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp3.758,0 miliar, naik 0,2 persen dari *outlook* tahun 2021 sebesar Rp3.750,0 miliar. Peningkatan ini didukung oleh kebijakan:

1. Penggunaan sistem teknologi informasi berupa aplikasi berbasis *online* dalam pelaksanaan penagihan, *monitoring*, verifikasi, dan pelaporan Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) Telekomunikasi.
2. Peningkatan intensifikasi penagihan PNBP KPU/USO secara periodik.
3. Peningkatan strategi perencanaan penempatan pendapatan investasi deposito.
4. Peningkatan strategi pencairan untuk pembayaran belanja setiap bulannya.
5. Kenaikan utilisasi layanan Palapa Ring.

Kementerian Pertahanan (Kemhan)

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan BLU dari Kemhan ditargetkan sebesar Rp3.575,5 miliar, naik 25,6 persen dari *outlook* tahun 2021 sebesar Rp2.846,7 miliar. Peningkatan ini telah memperhitungkan perubahan alih status satker non-BLU menjadi satker BLU serta adanya

sumber dana yang berasal dari penanganan Covid-19 pada rumah sakit di lingkungan Kemhan/TNI yang diperhitungkan sebagai pendapatan, serta adanya penambahan fasilitas dan peningkatan pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Polri

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pendapatan BLU dari Polri ditargetkan sebesar Rp2.191,4 miliar, naik 10,5 persen dari target *outlook* APBN tahun 2021 sebesar Rp1.983,0 miliar. Kenaikan ini berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang disebabkan peningkatan penghasilan jasa medis. Di samping itu, peningkatan PNBPD dilakukan dengan meningkatkan kualitas RS Bhayangkara melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas-fasilitas rumah sakit.

Peran Serta BLU

Berbagai bentuk peran serta pemberian layanan kepada masyarakat oleh BLU pendidikan, kesehatan, pengelola dana, barang/jasa lainnya, dan pengelola kawasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. BLU Bidang Layanan Kesehatan

BLU bidang layanan kesehatan pada tahun 2022 akan berfokus kepada pemberian jasa pelayanan rumah sakit yang beralih dari layanan kesehatan umum menjadi layanan penanganan Covid-19, serta diversifikasi dan ekstensifikasi layanan. Arah kebijakan BLU Kesehatan ditujukan untuk peningkatan faskes dan sistem layanan kesehatan terintegrasi antara lain *economic sharing* untuk digitalisasi layanan, pembuatan *big data* kesehatan, dan implementasi Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute). Selain itu, BLU Bidang Layanan Kesehatan juga ditujukan untuk investasi layanan kesehatan dalam bentuk sinergi

antar BLU untuk pengembangan layanan dan kesiapsiagaan penanganan krisis kesehatan.

2. BLU Bidang Layanan Pendidikan

BLU bidang layanan pendidikan pada tahun 2022 akan berfokus kepada pemberian program relaksasi UKT. Arah kebijakan BLU Pendidikan ditujukan untuk peningkatan kualitas institusi yaitu *link and match* dengan industri; peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi; dan peningkatan akreditasi institusi berstandar internasional. Selain itu ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM dengan mereformasi proses pembelajaran dan penguatan karakter; peningkatan kompetensi tenaga pengajar; dan peningkatan *competitiveness*.

3. BLU Bidang Layanan Pengelola Dana

BLU bidang layanan pengelola dana pada tahun 2022 akan berfokus kepada peningkatan aksesibilitas dalam penyaluran kredit pembiayaan UMi dan UMK serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan EBT.

4. BLU Bidang Layanan Pengelola Kawasan

BLU bidang layanan pengelola kawasan pada tahun 2022 akan berfokus kepada optimalisasi aset sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi pulihnya jumlah pengguna layanan sehingga kawasan industri dan wisata kembali beroperasi sesuai kapasitasnya. Arah kebijakan BLU Bidang Layanan Pengelola Kawasan ditujukan untuk meningkatkan *value asset* dan pengembangan kawasan wisata prioritas

5. BLU Bidang Layanan Barang dan Jasa Lainnya

BLU bidang layanan barang dan jasa lainnya pada tahun 2022 akan berfokus

kepada peningkatan pelayanan jasa-jasa pengujian laboratorium dan optimalisasi aset. Arah kebijakan BLU Bidang Layanan Barang dan Jasa Lainnya ditujukan untuk melakukan sinergi pembiayaan dan *supply chain*, penyediaan infrastruktur dan IT, serta mendukung PSN untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing.

2.1.3 Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2017–2021 dan Rencana Tahun 2022

Penerimaan hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Dalam penerimaan hibah, faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain Peraturan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam administrasi dan akuntansi pengelolaan hibah juga memengaruhi realisasi hibah. Kebijakan ini dilakukan dengan mewajibkan K/L penerima hibah untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Sementara itu, penyelenggaraan proses demokrasi terutama pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah faktor utama yang memengaruhi realisasi hibah langsung yang berasal dari Pemda.

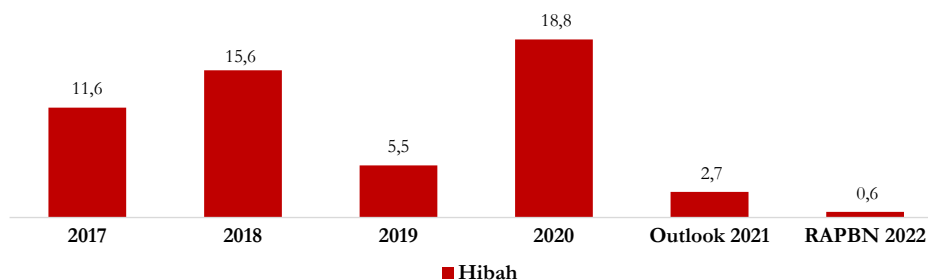
Realisasi penerimaan hibah, yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri, selama tahun 2017–2021 berfluktuasi. Realisasi penerimaan hibah tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai Rp18.832,8 miliar terutama berasal dari penerimaan hibah dalam negeri yang diberikan Pemda kepada Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan pilkada pada masing-masing daerah.

Penerimaan hibah tahun 2021 diperkirakan Rp2.700,0 miliar atau lebih tinggi dari rencana APBN 2021 Rp902,8 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut antara lain berasal dari percepatan penarikan hibah luar negeri yang digunakan untuk membiayai pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah.

Selanjutnya, target penerimaan hibah dalam RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp579,9 miliar sesuai dengan rencana hibah K/L. Target penerimaan hibah tersebut terdiri dari hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (*grantee*) dengan organisasi atau negara pemberi hibah. Penerimaan hibah tersebut akan digunakan untuk kegiatan:

1. Program-program pengembangan desa dan sistem perkotaan dan penyediaan air bersih antara lain melalui Program *Integrated Village Economic Transformation*/Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) serta program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja, Hibah Air Limbah, *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah.

GRAFIK 2.13
HIBAH, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

2. Penanganan perubahan iklim (*climate change*), serta pengurangan emisi di perkotaan antara lain melalui Program *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio CF ISFL) dan *Bio Carbon Fund ISFL Pre-Investment*.
3. Keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan antara lain melalui program *Forest and Climate Change Program Financial Cooperation Module* (Forclime-FC)/ *Forest Programme to Support the Ministry of Forestry I*, serta *Bio Carbon Fund ISFL Pre-Investment* serta *Forest Programme II, III, IV*, dan program *Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem* (BCCPGLE)
4. Penanganan *stunting* antara lain untuk program program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY)
5. Hibah untuk program *Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund*.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan menjaga agar penerimaan hibah tersebut memenuhi prinsip transparan. Oleh karena itu, perubahan besaran penerimaan hibah selalu dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Perkembangan penerimaan hibah tahun 2017–2021 dan proyeksi tahun 2022 dapat dilihat pada **Grafik 2.13**.

2.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Tahun 2023–2025

Secara esensi, kebijakan jangka menengah merupakan titik hubung yang berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan jangka pendek dan jangka panjang agar sinergis dan mempunyai benang merah, sehingga konsistensi kebijakan jangka menengah dapat terjaga agar tujuan jangka panjang dapat dicapai.

Kondisi perekonomian dalam jangka menengah 2023–2025 diproyeksikan dapat pulih secara bertahap setelah menghadapi tekanan dari pandemi Covid-19. Dengan berbagai upaya *counter cyclical* yang telah ditempuh oleh Pemerintah diharapkan kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap, dalam periode 2023–2025. Sejalan dengan itu, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal didorong agar mampu merespon dinamika perekonomian secara tepat, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal, namun tetap menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dan komitmen Pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal terutama pada tahun 2023 mengembalikan defisit di bawah 3 persen.

Konsolidasi fiskal merupakan upaya untuk pendisiplinan fiskal dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Namun demikian, konsolidasi fiskal tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara penguatan *countercyclical* untuk akselerasi *recovery* dengan pengendalian risiko untuk memelihara keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Sejalan dengan hal tersebut, agar langkah konsolidasi dapat berjalan optimal maka harus disertai reformasi fiskal yang komprehensif.

Berdasarkan evaluasi atas realisasi penerimaan perpajakan, faktor utama yang memengaruhi pencapaian penerimaan perpajakan adalah fluktuasi harga komoditas, perubahan struktur perekonomian, kapasitas administrasi perpajakan, serta perubahan kebijakan. Struktur ekonomi mengalami perubahan dengan ditandai adanya tren melambatnya sektor manufaktur dan meningkatnya sektor jasa dalam dua dekade terakhir. Peningkatan sektor jasa sejalan dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat, termasuk pergeseran pada penggunaan layanan *platform* digital yang perlu ditangkap secara optimal dalam basis perpajakan. Pada sisi lain, dalam rangka mendorong daya saing, Pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis melalui belanja perpajakan (*tax expenditure*), yang diharapkan dapat mendorong peningkatan iklim investasi dan mendukung dunia usaha meskipun di sisi lain berdampak pada *potential loss* penerimaan perpajakan.

Selain itu, optimalisasi pendapatan negara dalam jangka menengah akan turut dipengaruhi oleh dinamika pergerakan harga komoditas yang berdampak khususnya pada PNBP. Sementara itu, optimalisasi PNBP tetap akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia

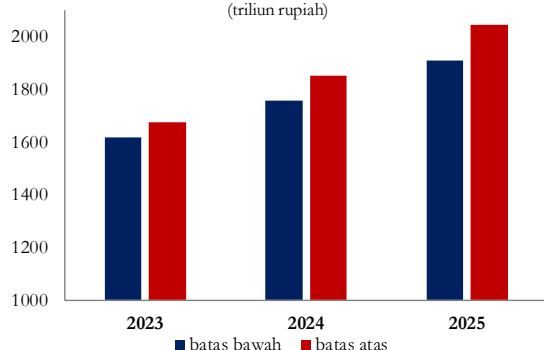
usaha, daya beli masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pendapatan negara dalam target jangka menengah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2022 diproyeksikan meningkat secara bertahap dalam rentang 10,2–11,4 persen PDB pada tahun 2023–2025 seiring dengan membaiknya perekonomian ke depan dan implementasi reformasi perpajakan.

2.2.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah 2023–2025

Dalam jangka menengah 2023–2025, penerimaan perpajakan akan terus dioptimalkan dengan tetap menjaga daya saing dan investasi sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan reformasi perpajakan, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2023–2025 terkait penerimaan perpajakan secara umum terdiri dari: (1) kebijakan perpajakan untuk mendorong investasi dan daya saing; (2) peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak; serta (3) pengendalian konsumsi masyarakat atas barang-barang yang mempunyai eksternalitas negatif. Upaya pemerintah untuk mendukung investasi, daya saing, serta kegiatan ekonomi strategis.

Penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai kisaran terendah 8,4 persen s.d. tertinggi sekitar 9,1 persen terhadap PDB dalam jangka waktu 2023–2025. Kebijakan perpajakan ke depan juga akan selaras dengan kerjasama pemajakan internasional lintas yuridiksi di era teknologi informasi dan digitalisasi. Di sisi lain, dampak dari reformasi struktural diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap perluasan basis perpajakan di dalam negeri. Penerimaan perpajakan dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 2.14**.

GRAFIK 2.14
PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN
JANGKA MENENGAH 2023-2025
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Seiring dengan tren pemulihan ekonomi, aktivitas masyarakat diperkirakan akan mengalami peningkatan baik dari sisi produksi maupun konsumsi, sehingga hal tersebut dapat mendorong penerimaan perpajakan terutama dari sisi PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, dan Pajak Lainnya. Sementara itu, permintaan global yang berangsur pulih akan mendorong peningkatan harga komoditas terutama di sektor migas sehingga mendorong penerimaan PPh migas.

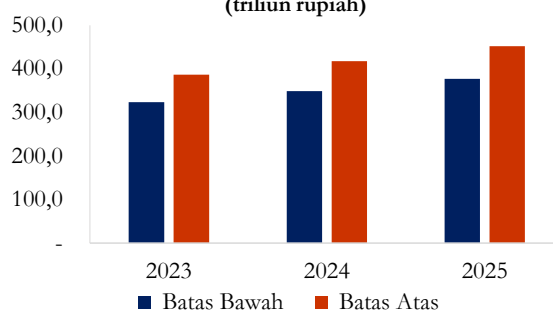
Di sisi lain, kebijakan di sektor kepabeanan dan cukai jangka menengah diarahkan untuk mendukung kemudahan logistik dan perlindungan masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong penerimaan negara. Peningkatan BKC baru yang dimulai dengan penerapan cukai produk plastik pada tahun 2020 dan dikembangkan untuk jenis cukai lainnya berpotensi meningkatkan penerimaan cukai jangka menengah. Selain itu, aktivitas perdagangan internasional yang berangsur meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi akan mendorong penerimaan baik di sektor bea masuk dan bea keluar dalam jangka menengah. Kebijakan pada sektor perdagangan internasional akan disinergikan dengan penataan *National Logistic Ecosystem* yang akan dilaksanakan secara estafet mulai tahun 2020 sampai dengan 2025.

2.2.2 Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak Jangka Menengah 2023–2025

PNBP merupakan sumber pendanaan kedua setelah perpajakan, namun demikian pergerakannya sangat dominan dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar internasional. Dalam jangka menengah 2023–2025, PNBP diperkirakan akan sejalan dengan pergerakan harga komoditas yang diasumsikan akan stabil. Sementara itu, Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP yang bersumber dari PNBP non-SDA.

PNBP dalam jangka menengah (2023–2025) diperkirakan akan berada pada kisaran 1,7–2,0 persen terhadap PDB dan harga komoditas akan menjadi faktor utama yang akan memengaruhi dinamika PNBP ke depan. Upaya optimalisasi PNBP ke depan tetap akan dilakukan baik itu dengan pemanfaatan SDA secara berkeadilan, serta optimalisasi PNBP non-SDA yang akan disertai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan, dan tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Proyeksi jangka menengah PNBP dilihat pada **Grafik 2.15**.

GRAFIK 2.15
PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH 2023-2025
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

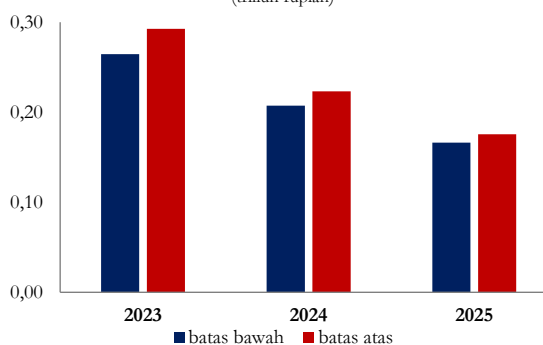
Dalam jangka menengah PNBPN SDA migas akan dipengaruhi pergerakan harga minyak dan gas bumi serta upaya peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi antara lain melalui peningkatan iklim investasi di sektor hulu migas. Sementara itu, PNBPN SDA nonmigas dalam jangka menengah secara umum masih difokuskan pada langkah optimalisasi pendapatan baik dari sektor pertambangan mineral, sektor kehutan, sektor perikanan dan sektor panas bumi. Beberapa langkah kebijakan akan dilakukan meliputi upaya optimalisasi dari iuran produksi/royalti dan renegotiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B untuk sektor pertambangan batubara, optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI) dan penggunaan kawasan hutan. Untuk mendukung hal tersebut, perbaikan tata kelola akan terus dilakukan berikutan dengan dukungan insentif fiskal yang terarah untuk mendorong investasi khususnya dalam pengembangan sektor panas bumi. Tentunya langkah kebijakan optimalisasi PNBPN dari SDA akan tetap menjaga keseimbangan dengan kelestarian lingkungan.

Pada PNBPN non-SDA, terutama pada layanan K/L, Pemerintah akan terus berupaya melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBPN melalui inventarisasi potensi PNBPN pada K/L dan perbaikan serta penyempurnaan regulasi. Optimalisasi pendapatan BLU juga akan terus dilakukan dengan tetap menerapkan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat. Sementara, profitabilitas dan kinerja BUMN akan terus ditingkatkan kontribusinya terhadap bagian Pemerintah atas laba BUMN semakin optimal. Untuk mendukung upaya peningkatan PNBPN non-SDA, pemanfaatan sistem teknologi informasi akan ditingkatkan termasuk dalam penyelenggaraan dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

2.2.3 Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah 2023–2025

Penerimaan hibah yang diproyeksikan dalam jangka menengah didasarkan pada proyeksi hibah yang akan dikelola K/L terutama yang bersumber dari luar negeri. Proyeksi tersebut meliputi penerimaan hibah yang telah direncanakan dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan yang pencairannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional dan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk guna penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Adapun penerimaan hibah yang tidak direncanakan dalam tahun berjalan dapat tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh karena itu, proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah dilakukan berdasarkan proyeksi dari dokumen perencanaan pemberi hibah serta progress kinerja kegiatan yang dibiayai dari hibah untuk kegiatan hibah yang telah berjalan, sesuai dokumen perjanjian hibah atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang sudah disepakati.

GRAFIK 2.16
PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH
JANGKA MENENGAH 2023-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Hibah terencana yang dialokasikan merupakan hibah yang berstatus *on going* atau *multiyear* terutama yang berkaitan dengan program energi dan lingkungan hidup seperti penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan. Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah disajikan dalam **Grafik 2.16**. Penerimaan hibah dalam jangka menengah 2023–2025 dipengaruhi oleh kesepakatan antara K/L dan donor dalam rencana kegiatan yang dibiayai hibah.

Bab 3

Belanja Negara

BAB 3 BELANJA NEGARA

3.1 Pendahuluan

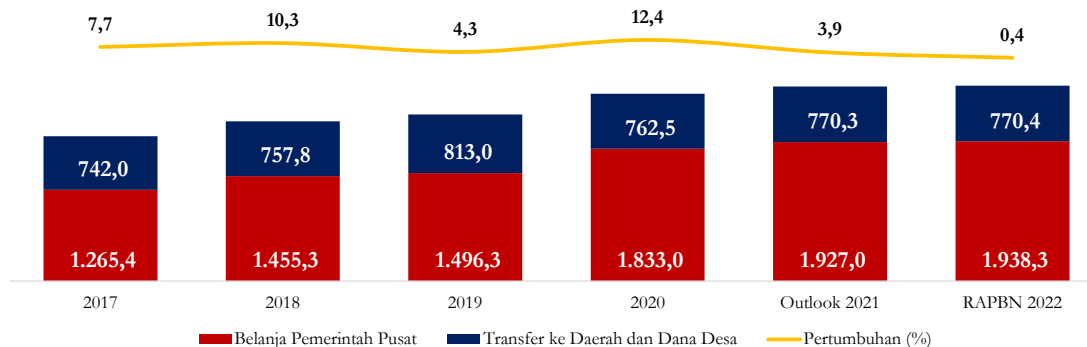
Belanja negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran utama dalam percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Akhir dari pandemi yang masih belum dapat diprediksi dengan pasti menjadi salah satu faktor ketidakpastian global yang harus terus diantisipasi oleh Pemerintah. Berangkat dari pertimbangan tersebut belanja negara akan dirancang secara ekspansif atau bersifat *countercyclical* untuk mengakomodasi tekanan ekonomi di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, batas defisit direlaksasi di atas 3,0 persen dari PDB guna memberikan ruang fiskal tambahan bagi APBN dalam merespon kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 lalu. Berbagai program yang berfokus pada pemulihan sosial-ekonomi telah digulirkan Pemerintah di sepanjang tahun 2020 dan 2021 untuk tetap menjaga fondasi perekonomian Indonesia. Langkah ini tampak secara riil melalui dukungan penanganan kesehatan termasuk pelaksanaan percepatan program vaksinasi serta perlindungan kepada masyarakat, antara lain melalui pemberian bantuan sosial serta insentif dunia usaha yang menjadi komitmen Pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi.

Selanjutnya, belanja negara pada periode 2017–2021 telah diarahkan secara ekspansif dengan kehati-hatian serta ditujukan untuk pencapaian program prioritas nasional dengan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian. Pada kurun waktu 2017–2019, rata-rata pertumbuhan

ekonomi mencapai 5,1 persen per tahun dan tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 10,12 persen pada September 2017 menjadi 9,22 persen pada September 2019. Kinerja perekonomian tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah melalui peningkatan belanja negara pada periode tersebut, yang meningkat dari Rp2.007.351,7 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp2.309.287,4 miliar pada tahun 2019 atau tumbuh rata-rata sebesar 7,3 persen. Pada awal tahun 2020, dunia, tak terkecuali Indonesia, dihantam oleh pandemi Covid-19 sebagai kejadian *extraordinary*. Melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, relaksasi pada batas defisit APBN membuat ruang fiskal tambahan bagi belanja negara untuk merespon pandemi Covid-19 sehingga belanja negara pada tahun 2020 mengalami penyesuaian menjadi Rp2.739.165,8 miliar atau mengalami peningkatan 7,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2020.

Pada tahun 2021, Pemerintah masih berfokus dalam percepatan program vaksinasi yang diharapkan dapat mempercepat terjadinya *herd immunity*. Pemerintah pun telah melakukan penyesuaian belanja negara melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan secara bertahap, sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19. Pada tahap I dilakukan *refocusing* belanja K/L sebesar Rp59.059,8 miliar dan *refocusing* TKDD sebesar Rp15.000,0 miliar, dan pada tahap II dilakukan *refocusing* komponen Tunkin THR dan gaji ke-13 sebesar Rp12.392,0 miliar. Namun demikian, dengan adanya eskalasi

GRAFIK 3.1
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

kasus harian covid-19 akibat munculnya varian virus Delta di pertengahan tahun 2021, dilakukan kembali kebijakan *refocusing* belanja negara, *refocusing* tahap III dilakukan pada belanja K/L sebesar Rp26.207,0 miliar dan TKDD sebesar Rp6.000,0 miliar, sementara pada tahap IV dilakukan *refocusing* belanja K/L sebesar Rp26.255,5 miliar. Kebijakan *refocusing* tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan tambahan anggaran untuk penguatan penanganan kesehatan, serta perlindungan kepada masyarakat dan usaha kecil yang terdampak kebijakan kelanjutan pembatasan kegiatan masyarakat.

Dengan adanya perpanjangan/perluasan/tambahan program perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak dari pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM yang diperketat, serta tambahan dukungan penanganan kesehatan, membuat *outlook* belanja negara pada akhir tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp2.697.237,0 miliar atau sebesar 98,1 persen dari pagunya.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari masa relaksasi pelebaran defisit, sehingga harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah akan menjadikan momentum pandemi

sebagai titik awal untuk melakukan reformasi. Reformasi struktural melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi serta reformasi penganggaran akan menjadi fondasi utama dalam pemulihan ekonomi. Lebih lanjut, belanja negara masih dirancang untuk dapat responsif sekaligus konsolidatif, mengingat ketentuan batas defisit APBN akan mulai dikonsolidasikan ulang mulai tahun ini. Belanja negara pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.708.679,5 miliar, yang terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp940.571,3 miliar (34,7 persen terhadap belanja negara) dan Belanja Non-K/L sebesar Rp997.694,8 miliar (36,8 persen terhadap belanja negara) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770.413,5 miliar. Perkembangan belanja negara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ditampilkan dalam **Grafik 3.1**.

Selain itu, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal, TKDD mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp741.992,4 miliar menjadi Rp762.530,2 miliar pada tahun 2020. Sejalan dengan belanja pemerintah pusat, pada tahun 2022, TKDD juga diarahkan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi dari level daerah. Alokasi TKDD pada RAPBN tahun anggaran 2022

mencapai Rp770.413,5 miliar (28,4 persen terhadap belanja negara). Dengan dibarengi oleh penguatan sinergi penganggaran antara pusat dan daerah, pelaksanaan TKDD juga akan diikuti dengan kebijakan *quality control* terhadap pelaksanaannya guna mengontrol capaian target *output* dan *outcome* di daerah.

Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang diarahkan pada reformasi SDM unggul (kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi).
 2. Penguatan *spending better*, antara lain melalui:
 - a. Fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil (*result based*);
 - b. Efisiensi belanja non-prioritas di pusat dan daerah:
 3. TKDD diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan kinerja daerah.
- Penajaman belanja barang melalui efisiensi antara lain pada belanja operasional, perjalanan dinas, paket *meeting*, dan honor, serta penajaman dan sinergi belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/Pemda;
 - Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain difokuskan pada TIK, konektivitas, energi, dan pangan, serta pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas;
 - c. Antisipasi terhadap ketidakpastian (*automatic stabilizer*), antara lain dengan mendorong penerapan program perlindungan sosial yang adaptif;
 - d. Efektivitas bantuan sosial dan subsidi (penyempurnaan data, integrasi program, serta transformasi subsidi secara bertahap).

BOKS 3.1

POKOK-POKOK RKP 2022

Sejalan dengan “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” sebagai tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, serta tahun kunci untuk lepas dari tekanan pandemi Covid-19, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2022. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pembangunan wilayah pada tahun 2022 akan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, dengan berfokus pada mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Prioritas Nasional 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada: mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola

kependudukan; menyempurnakan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif; meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama keberlanjutan reformasi sistem kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan upaya promotif dan preventif serta digitalisasi pelayanan kesehatan; meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; mengentaskan kemiskinan; serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental; memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial; serta mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2022 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP tahun 2022 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Secara umum kebijakan terkait PN 6 diarahkan untuk pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup, terutama penanganan limbah B3 medis pascapandemi Covid-19 serta peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat; penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap multiancam bencana, baik yang bersifat seketika (*sudden onset disasters*) seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (*slow onset disasters*), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim; serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik diarahkan pada upaya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan; birokrasi yang profesional dan netral; penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional; dan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2 Belanja Pemerintah Pusat

3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017–2021 dan Rencana Tahun 2022

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada periode 2017–2020 mengalami peningkatan dari Rp1.265.359,3 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp1.832.950,9 miliar pada tahun 2020, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,1 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh respon kebijakan fiskal dalam mengatasi pandemi sejak awal tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada BPP sebagai hasil dari *refocusing* dan realokasi anggaran, dari Rp1.683.477,2 miliar pada APBN tahun 2020 menjadi Rp1.832.950,9 miliar pada realisasi tahun 2020 atau meningkat 8,9 persen. Pada tahun 2021, dengan mempertimbangkan optimisme perbaikan kondisi pandemi di dalam negeri, BPP pada APBN tahun 2021 dirancang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Namun demikian, dalam perjalanannya, BPP pada tahun 2021 telah mengalami beberapa kali penyesuaian untuk mendukung penanganan kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat dan dunia

usaha sehingga *outlook* akhir tahun diperkirakan mencapai Rp1.926.964,9 miliar (98,6 persen dari APBN tahun 2021).

Penyesuaian BPP pada tahun 2021 dimanfaatkan untuk keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di berbagai klaster seperti klaster kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi serta insentif usaha. Pada tahun 2021, BPP masih difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Salah satu program utama yang dilakukan Pemerintah adalah percepatan program vaksinasi yang diharapkan dapat menjadi *game changer* untuk tercapainya *herd immunity* di tengah-tengah ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir. Pemberian berbagai program bantuan sosial antara lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan diskon listrik juga diberikan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial akibat pandemi. Dukungan pada sektor usaha seperti Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), pemberian bantuan pembayaran tagihan listrik berupa pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan

rekening minimum dan pembebasan biaya beban atau abonemen, serta subsidi bunga diberikan guna mendorong perekonomian dari sisi *supply*.

Dalam kurun waktu tahun 2017–2021, kualitas BPP terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan perbaikan mekanisme perencanaan penganggaran. Bentuk konkrit dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas BPP tampak dari kebijakan-kebijakan utama yang diambil Pemerintah setiap tahunnya. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain: (1) perubahan skema bantuan pangan, dari skema subsidi harga menjadi bantuan pangan langsung ke keluarga penerima manfaat; (2) perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial menjadi secara nontunai seperti PKH dan Bantuan Pangan/Kartu Sembako; (3) peningkatan nilai manfaat dan perluasan cakupan program bantuan sosial seperti PKH, bantuan iuran PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional), dan Kartu Sembako; (4) peningkatan efisiensi belanja barang melalui berbagai kebijakan penghematan untuk belanja yang bersifat non-prioritas; (5) peningkatan anggaran infrastruktur yang signifikan, disertai dengan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya; (6) pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing sebesar 20,0 persen dan 5,0 persen dari APBN, yang dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran; (7) pelaksanaan berbagai agenda strategis, seperti Pemilu dan penanganan bencana; serta (8) pelaksanaan stimulus fiskal dan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 yang mana pelaksanaannya terus diperbaiki untuk semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari masing-masing program PEN.

Berdasarkan realisasi BPP tahun 2017–2021 terdapat beberapa capaian *output* prioritas antara lain: (1) peningkatan akses layanan pendidikan melalui bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebanyak 20,1 juta siswa serta perluasan cakupan Program Bidikmisi menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1 juta mahasiswa pada tahun 2020; (2) cakupan penduduk miskin yang mendapatkan bantuan iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 96,8 juta jiwa; (3) sasaran PKH juga ditingkatkan menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2018 serta peningkatan manfaat pada tahun 2019; (4) tambahan kartu sembako menjadi 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan tambahan indeks bantuan pada tahun 2020; dan (5) pembangunan jalan baru dan jembatan baru sampai dengan akhir tahun 2020 diperkirakan masing-masing mencapai 3.793 km dan 97.455 m.

Untuk tahun 2022, sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka BPP tahun 2022 diarahkan untuk menjadi momentum reformasi struktural dan fiskal, dengan kebijakan diarahkan antara lain pada:

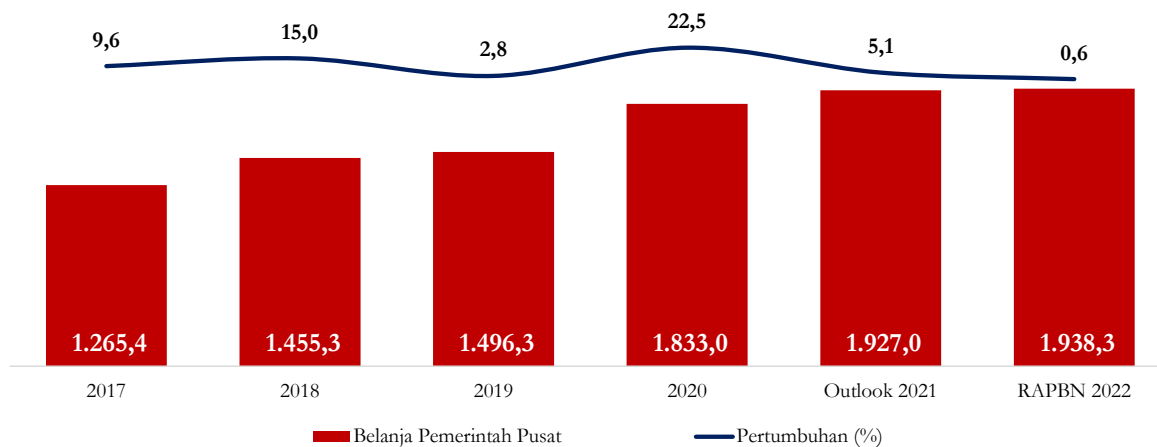
1. Mendukung pelaksanaan reformasi SDM, antara lain melalui:
 - a. Melanjutkan reformasi pendidikan, dengan mengarahkan pemanfaatan anggaran difokuskan untuk pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
 - b. Akselerasi reformasi kesehatan menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan andal (efektivitas JKN serta penguatan *health security preparedness*).
 - c. Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang

- hayat dan andal (integrasi data dan perlindungan sosial yang adaptif).
2. Penyelesaian infrastruktur strategis untuk pelayanan dasar dan untuk mendukung peningkatan produktifitas secara selektif, efektif, dan efisien;
 3. Pelaksanaan operasional dan kegiatan lebih efisien sejalan dengan cara kerja baru dan pemanfaatan teknologi informasi;
 4. Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang tangkas, efektif, dan efisien;
 5. Pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan;
 6. Pemenuhan kewajiban Pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah;
 7. Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya;
 8. Kebijakan program pemerintah pusat di setiap K/L sejalan dengan reformasi struktural yaitu reformasi SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur belanja dasar, subsidi tepat sasaran, sinergi pembangunan infrastruktur daerah, serta antisipasi atau mitigasi risiko termasuk bencana;
 9. Mendorong peningkatan kualitas belanja K/L (*spending better*) yang antara lain dilakukan melalui belanja yang efisien, dan produktif, agar dapat menghasilkan *multiplier effect* yang optimal terhadap perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 10. Melaksanakan reformasi penganggaran, baik *performance-based budgeting* maupun *zero based budgeting* secara konsisten;
 11. Mempertajam keterkaitan erat antara berbagai program prioritas dalam RKP

dengan kebijakan di belanja Pemerintah Pusat.

Untuk mencapai tujuan tersebut BPP dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp1.938.266,1 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain sebagai berikut: (1) pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana, antara lain melalui Kementerian PUPR dan pengembangan platform pembelajaran berbasis TIK; (2) peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, antara lain melalui program sertifikasi berbasis kompetensi, mendorong penerapan remunerasi dan jenjang karir berbasis kinerja, dan penguatan program Merdeka Belajar; (3) melanjutkan pemberian bantuan PKH dan Kartu Sembako untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin guna membantu pemulihan sosial; (4) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (5) menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan melalui pemberian subsidi; (6) melanjutkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja; (7) melanjutkan program pembangunan yang inklusif guna pengentasan kemiskinan ekstrem; dan (8) antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN melalui penyediaan *fiscal buffer* yang memadai. Perkembangan belanja pemerintah pusat secara detil dapat dilihat dalam **Grafik 3.2**.

GRAFIK 3.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2017–2022
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L.

Secara komposisi belanja pemerintah pusat menurut organisasi dalam periode tahun 2017–2021 cenderung tetap, dimana porsi belanja K/L cenderung lebih tinggi dibanding belanja non-K/L. Namun, komposisi ini berubah pada tahun 2020 dimana porsi belanja non K/L lebih tinggi apabila dibandingkan dengan belanja K/L. Hal ini terjadi akibat dilaksanakannya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan juga pelaksanaan beberapa stimulus fiskal dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang alokasinya untuk sementara ditampung di dalam belanja lain-lain sebagai *fiscal buffer*. Pada tahun 2017 belanja

K/L memiliki porsi sebesar 60,5 persen dari belanja pemerintah pusat sedangkan untuk belanja non-K/L porsinya adalah sebesar 39,5 persen. Pada tahun 2020, sesuai dengan Perpres 72/2020, porsi terbesar dalam belanja pemerintah pusat adalah belanja non-K/L sebesar 57,7 persen, sedangkan sisanya sebesar 42,3 persen adalah belanja K/L.

BPP dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp1.938.266,1 miliar, yang terdiri dari alokasi belanja K/L sebesar Rp940.571,3 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp997.694,8 miliar. Secara lengkap BPP tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dalam **Tabel 3.1**.

TABEL 3.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2021–2022
 (triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2021	RAPBN 2022
Belanja K/L	1.059,4	940,6
Belanja Non-K/L	867,5	997,7
JUMLAH	1.927,0	1.938,3

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/Lembaga

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal di bidang belanja negara, belanja K/L merupakan salah satu instrumen yang sangat penting bagi Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan, antara lain meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja untuk mendorong pengelolaan belanja agar dapat dilakukan secara lebih efisien namun efektif memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selama periode 2017–2021, belanja K/L mengalami pertumbuhan rata-rata 8,5 persen dari Rp765.134,0 miliar pada tahun 2017 dan diproyeksikan sebesar Rp1.059.433,2 miliar dalam *outlook* 2021. Selama periode 2017–2021, belanja K/L sebagian besar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan daya saing, meningkatkan dan memperlancar kegiatan perekonomian, memberikan perlindungan sosial sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta penanganan dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021. Beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam periode 2017–2021 antara lain: (1) perubahan skema pemberian bantuan pangan, dari subsidi menjadi bantuan sosial pangan non-tunai (BPNT)/Kartu Sembako melalui Kementerian Sosial; (2) perluasan target PKH menjadi 10 juta KPM; (3) peningkatan indeks bantuan program PKH; (4) penambahan target PBI program JKN menjadi 96,8 juta jiwa; (5) percepatan pembangunan

sarana dan prasarana bidang pendidikan, yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (6) percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar; (7) pengembangan *food estate*; (8) optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mempermudah *delivery service* dan mendukung aktivitas perekonomian; (9) pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP); dan (10) pengadaan/pemeliharaan alat utama sistem persenjataan khusus (Almatsus) TNI dan Polri.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan dan menjaga efisiensi dan efektivitas belanja K/L, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan diantaranya: (1) penajaman belanja barang non-operasional seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan; (2) pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan; (3) optimalisasi pemanfaatan belanja modal; (4) sinergi program-program perlindungan sosial secara bertahap dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (5) penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran; dan (6) reformasi birokrasi.

Selanjutnya, tahun 2020 merupakan tahun yang *extraordinary* karena adanya pandemi Covid-19. Adanya pandemi tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar, yang berimplikasi pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Peraturan tersebut dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan dan kemudian mengalokasikan anggaran secara *extraordinary*, dengan melakukan penyesuaian terhadap APBN tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui Perpres Nomor 54 tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 tahun 2020. Penyesuaian APBN tahun 2020 khususnya terkait belanja K/L dilaksanakan dengan melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19, seperti perjalanan dinas, biaya rapat, termasuk juga tidak diberikannya tunjangan hari raya (THR) kepada pejabat negara serta pejabat eselon I dan II (termasuk pemberian THR yang hanya merupakan gaji pokok), dan menunda kegiatan yang belum berjalan dan masih dapat dinegosiasikan untuk ditunda. Hasil dari *refocusing* dan realokasi tersebut utamanya digunakan untuk menangani permasalahan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan ekonomi termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak pandemi.

Kerja keras Pemerintah pada pelaksanaan APBN tahun 2020 dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 telah berhasil

menjaga perekonomian Indonesia dari risiko kontraksi yang lebih dalam. Realisasi belanja K/L pada tahun 2020 mencapai Rp1.059.617,3 miliar, atau 126,7 persen dari Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp836.380,3 miliar. Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi antara lain: (1) penanganan kesehatan, seperti perawatan untuk pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alat-alat kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan; (2) dukungan untuk pendidikan seperti bantuan kuota internet bagi siswa dan tenaga pendidik; (3) pemberian perluasan perlindungan sosial, seperti Bansos Sembako Jabodetabek dan Bansos Tunai, Kartu Sembako, dan PKH; (4) bantuan bagi pelaku usaha mikro; dan (5) pembangunan infrastruktur secara padat karya.

Sementara itu, belanja K/L dalam APBN tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp1.031.960,5 miliar. Pada penyusunan belanja K/L dalam APBN tahun 2021, Pemerintah memperkirakan bahwa momen pemulihan ekonomi akan segera bangkit pada tahun 2021. Namun demikian, dalam perjalanannya di tahun 2021 muncul varian baru Covid-19 yaitu varian Delta yang berpotensi menghambat akselerasi pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan untuk penanganan kesehatan serta pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah melakukan kembali kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.

Selanjutnya, adapun *output* prioritas pada beberapa bidang pembangunan periode 2017–2021 antara lain sebagai berikut. Pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi seluruh

rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan kehidupan manusia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dari bayi dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga melaksanakan program JKN untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selama periode 2017–2021, *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan peserta PBI sebanyak 92,3 juta jiwa pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2021; (2) layanan pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) sebanyak 31 layanan pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 145 layanan pada tahun 2021; (3) penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu sebanyak 1.663 orang pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 5.150 orang pada tahun 2021; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim sebanyak 1.064 orang pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 1.593 orang pada tahun 2021; dan (5) pengujian obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan sebanyak 57.102 sampel pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 60.340 sampel pada tahun 2021.

Selanjutnya, program-program pada bidang perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa *output* prioritas selama periode 2017–2021 antara lain: (1) penerima BPNT sebanyak 10,2 juta KPM pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 18,8 juta KPM pada tahun 2021; (2) penerima PKH sebanyak 6,2 juta KPM pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 10 juta KPM pada tahun 2021; dan

(3) pelaksanaan bantuan sosial tunai mencapai 9 juta KPM pada tahun 2020.

Sementara itu, pembangunan bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Pembangunan SDM Indonesia merupakan modal utama pembangunan nasional dan menjadi faktor yang penting untuk menuju Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Beberapa *output* prioritas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama periode 2017–2021, antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 18,2 juta siswa pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa pada tahun 2021, (2) mahasiswa penerima KIP Kuliah sebanyak 912,5 ribu mahasiswa pada tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 1,1 juta mahasiswa pada tahun 2021, (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 207.586 orang pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 255.558 orang pada tahun 2021, dan (4) bantuan kuota internet bagi 35,6 juta orang pada tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 30,0 juta orang pada tahun 2021. Sedangkan pada Kementerian Agama, *output* prioritasnya antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 1,7 juta siswa pada tahun 2017 dan ditargetkan 2,3 juta siswa pada tahun 2021, (2) mahasiswa penerima bidik misi/KIP Kuliah sebanyak 18,89 ribu mahasiswa pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 56,08 ribu mahasiswa pada tahun 2021, (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 419,08 ribu orang pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 284,99 ribu orang pada tahun 2021, dan (4) bantuan kuota internet bagi 6,76 juta orang pada tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 8,06 juta orang pada tahun 2021.

Pembangunan bidang infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur menjadi motor penggerak ekonomi dari sisi permintaan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Dalam jangka panjang, infrastruktur berkontribusi di sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa sehingga tercipta efisiensi ekonomi. Beberapa *output* prioritas bidang infrastruktur periode 2017–2021 antara lain: (1) pembangunan jalan baru sepanjang 776 km pada tahun 2017 dan ditargetkan sepanjang 817 km pada tahun 2021, (2) pembangunan rumah susun sebanyak 13.251 unit pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 8.425 unit pada tahun 2021; (3) pembangunan rumah khusus sebanyak 5.037 unit pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 5.078 unit pada tahun 2021; (4) pembangunan bandara di 3 lokasi pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 10 lokasi (kumulatif) pada tahun 2021, dan (5) pembangunan jalur kereta api sepanjang 224,9 km^{sp} pada tahun 2017 dan ditargetkan sepanjang 6.326 km^{sp} (kumulatif) pada tahun 2021.

Pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan dapat menjamin tersedianya infrastruktur TIK, pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, serta tersedianya akses dan kualitas informasi publik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan terus melaksanakan pembangunan infrastruktur TIK untuk mempercepat penuntasan target pembangunan dalam RPJMN. Beberapa *output* prioritas pembangunan TIK periode

2017–2021 antara lain: (1) penyediaan BTS/*lastmile* sebanyak 393 BTS pada tahun 2017 dan ditargetkan menjadi 5.882 BTS (akumulasi) pada tahun 2021, (2) penyediaan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps pada tahun 2020, (3) target utilisasi Palapa Ring Barat: 40 persen, Tengah: 30 persen, Timur: 30 persen pada tahun 2021, (4) pembangunan Pusat Data Nasional dengan target di 1 lokasi pada tahun 2021, (5) *Digital Talent Scholarship* sebanyak 26.826 peserta pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 100.000 peserta pada tahun 2021, dan (6) literasi digital bagi 155.260 peserta pada tahun 2018 dan ditargetkan 12.448.750 peserta pada tahun 2021.

Pembangunan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi. Pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditi pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta pengairan/irigasi. Beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2017–2021 antara lain: (1) produksi padi sebanyak 81,15 juta ton pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 55,8 juta ton pada tahun 2021, (2) produksi jagung sebanyak 28,9 juta ton pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 23,0 juta ton pada tahun 2021, (3) produksi bawang merah sebanyak 1,47 juta ton pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 1,62 juta ton pada tahun 2021, (4) produksi aneka cabai sebanyak 2,36 juta ton pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 2,81 juta ton pada tahun

2021, (5) rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 560.959 ha pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 202.500 ha pada tahun 2021, (6) bantuan kapal perikanan sebanyak 748 unit pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 97 unit pada tahun 2021, dan (7) bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 6.625 unit pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 12.000 unit pada tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong peningkatan pembangunan bidang pariwisata. Meskipun mengalami dampak yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19, aktivitas pariwisata perlu tetap dipersiapkan dan dikembangkan. Pembangunan bidang pariwisata merupakan pembangunan lintas K/L yang dilaksanakan antara lain oleh: (1) Kementerian PUPR, (2) Kementerian Perhubungan, (3) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kementerian Parekraf/Baparekraf), dan (4) Kementerian LHK. Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan mendukung melalui peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan peningkatan sarana hunian di daerah destinasi wisata. Kementerian Parekraf/Baparekraf melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, promosi dan *event*, serta pelatihan bidang ekonomi kreatif. Kementerian LHK mendukung dalam pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

Beberapa *output* prioritas bidang pariwisata pada periode 2017–2021 antara lain: (1) Kementerian PUPR antara lain: (a) pembangunan jalan di 5 DPSP sepanjang 33,2 km pada tahun 2019 dan ditargetkan sepanjang 18,3 km pada tahun 2021, (b) pembangunan jembatan di 5 DPSP sepanjang 354,4 meter pada tahun

2019 dan ditargetkan sepanjang 117 meter pada tahun 2021, (c) bantuan pembangunan dan pengembangan sarana hunian pendukung kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) sebanyak 4.331 unit pada tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 900 unit pada tahun 2021; (2) Kementerian Perhubungan antara lain: (a) pengembangan bandar udara di 5 lokasi pada 2017 dan ditargetkan sebanyak 3 lokasi pada tahun 2021, (b) pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 3 lokasi pada tahun 2020 dan di 3 lokasi pada tahun 2021; (3) Kemenparekraf/Baparekraf antara lain: (a) penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pariwisata kepada 7.458 mahasiswa pada tahun 2017 dan ditargetkan kepada 12.377 mahasiswa pada tahun 2021, (b) promosi dan *event* sebanyak 302 kegiatan pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 332 kegiatan pada tahun 2021, (c) sertifikasi profesi dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 122.456 orang pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 25.501 orang pada tahun 2021 (memprioritaskan kualitas sertifikasi); (4) Kementerian LHK antara lain pengembangan taman nasional dan taman wisata alam di 74 lokasi pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 15 lokasi pada tahun 2021.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan diharapkan dapat menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Beberapa *output* prioritas, antara lain: (1) pengadaan amunisi kaliber kecil; (2) pengadaan Alpung, KRI, KAL, Matra Laut; (3) pemeliharaan/perawatan/peningkatan pesawat terbang matra udara; (4) pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus); (5) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum; (6) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba.

Pada tahun 2022, berbagai tantangan diperkirakan masih dihadapi oleh Pemerintah baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi fiskal. Tantangan pembangunan yang masih dihadapi antara lain ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19, percepatan pemulihan ekonomi, tantangan struktural, ketidakpastian perekonomian global, dan disrupsi ekonomi digital. Sementara itu, dari sisi fiskal, tantangan yang masih dihadapi antara lain ruang fiskal yang terbatas dengan belum optimalnya aktivitas perekonomian. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, maka belanja Pemerintah pada tahun 2022 diarahkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Penyusunan belanja K/L tahun 2022 memperhatikan kondisi dan keberlanjutan arah kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Secara umum, kebijakan belanja K/L pada tahun 2022 yaitu: (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; (2) mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, (3) menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas; serta (4) mendukung reformasi birokrasi dalam rangka pelayanan publik. Selanjutnya, pada tahun 2022 prioritas pembangunan akan difokuskan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, TIK, ketahanan pangan, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2022 diarahkan untuk: (1) melanjutkan penanganan Covid-19, antara lain melalui penyelesaian program vaksinasi 2021 dan

antisipasi vaksinasi lanjutan; (2) melanjutkan reformasi sistem kesehatan; (3) percepatan penurunan *stunting*; dan (4) kesinambungan program JKN.

Pembangunan bidang perlindungan sosial pada tahun 2022 diarahkan antara lain: (1) mendorong pelaksanaan integrasi program perlindungan sosial secara bertahap dan terukur; (2) melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi antara DTKS, Dukcapil, dan data terkait lainnya; serta (3) melanjutkan penyaluran bansos reguler seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, dan bantuan premi PBI JKN.

Pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2022 akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional. Kebijakan bidang pendidikan tahun 2022 antara lain: (1) peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Kementerian/Lembaga; (2) penguatan penyelenggaraan PAUD; (3) pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (4) peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru; (5) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja; dan (6) penguatan investasi Pemerintah di bidang pendidikan.

Pembangunan bidang infrastruktur pada tahun 2022 tetap menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional, terutama untuk melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan untuk pemerataan pembangunan, mendorong daya saing usaha dan iklim investasi. Kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2022, antara

lain: (1) mendukung penyediaan kebutuhan dasar manusia secara layak; (2) meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas; (3) menyediakan infrastruktur energi yang terjangkau, handal, dan memperhatikan aspek lingkungan; dan (4) pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada tahun 2022 akan terus ditingkatkan. Hal ini sangat penting mengingat infrastruktur TIK sangat dibutuhkan, terutama dalam masa pandemi Covid-19 dimana sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan secara virtual dengan menggunakan jaringan akses internet. Dalam RKP tahun 2022, pembangunan TIK mendukung Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dan Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan bidang TIK tahun 2022 akan diarahkan untuk: (1) membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas *broadband* di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan, serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital; (3) pembangunan Pusat Data Nasional dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan (4) peningkatan pengembangan SDM dalam industri TIK.

Pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun 2022 diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan sistem ketahanan pangan. Kebijakan yang

akan dilakukan antara lain: (1) peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman; (2) peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan; dan (3) peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi.

Pembangunan bidang pariwisata pada tahun 2022 akan tetap menjadi prioritas untuk mendukung pulihnya perekonomian nasional. Hal ini dipertegas dalam arah kebijakan dan Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2022. Pada Prioritas Nasional 1 tahun 2022 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, kebijakan pembangunan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan daya beli dan usaha, serta diversifikasi dan peningkatan nilai tambah, yang didukung reformasi iklim usaha. Salah satu strategi yang akan dilaksanakan diantaranya penguatan di bidang pariwisata. Modal dasar pertumbuhan bidang pariwisata pada tahun 2022 antara lain melalui program Vaksinasi Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah; kondisi kesehatan yang membaik di Indonesia dan negara-negara pasar wisatawan mancanegara; dan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam negeri.

Dalam rangka penguatan bidang pariwisata, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 antara lain: (1) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada aspek 3 A (aksesibilitas, atraksi, dan amenitas) dan 2 P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (2) percepatan pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); (3) peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; dan (4) pemulihan pasar pariwisata dan *rebranding* pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka

menghadapi pandemi Covid-19 menuju pasar pariwisata yang tangguh (*resilient*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Pembangunan bidang pertahanan, ketertiban, dan keamanan. Dalam menjamin pelaksanaan program-program pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, diperlukan pula adanya dukungan dan prasyarat (kondisi perlu) diantaranya adanya kepastian hukum, terpenuhinya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan terwujudnya pertahanan negara. Oleh karena itu, pada tahun 2022, Pemerintah akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung penegakan pelayanan hukum, terwujudnya pemenuhan *Minimum Essential Force* secara bertahap, pemenuhan almatsus, penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum, narkoba, dan terorisme.

Penjelasan dan rincian selengkapnya atas *output* masing-masing bidang prioritas per K/L dapat dilihat dalam Bab 4: Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2022 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2020 dan buku III: Narasi Himpunan RKAK/L Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan kebijakan prioritas anggaran tersebut dan kebutuhan penyelenggaraan layanan pemerintahan, belanja K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp940.571,3 miliar. Anggaran tersebut telah mempertimbangkan antara lain: (1) lanjutan kegiatan vaksinasi dan reformasi sistem kesehatan nasional; (2) kelanjutan program bantuan sosial, antara lain Kartu Sembako, PBI JKN, dan KIP Kuliah serta mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur; (3) pendanaan proyek *multiyears*

dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN); dan (4) kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

Belanja K/L tersebut bersumber dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, pagu penggunaan PNB/BLU, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rincian belanja K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada **Tabel 3.2**. Belanja K/L yang bersumber dari Rupiah Murni dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp788.816,8 miliar dan yang bersumber dari Rupiah Murni Pendamping direncanakan sebesar Rp6.071,9 miliar.

TABEL 3.2
BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2021–2022
(triliun rupiah)

URAIAN	Outlook 2021	RAPBN 2022
I. Rupiah Murni	922,6	788,8
II. Non Rupiah Murni	136,8	151,8
a. Rupiah Murni Pendamping	4,1	6,1
b. Pagu Penggunaan PNB/BLU	81,6	83,9
c. Pinjaman dan Hibah	27,3	32,1
d. SBSN	23,9	29,6
Jumlah	1.059,4	940,6

Sumber : Kementerian Keuangan

Sementara itu, Belanja K/L yang bersumber dari pagu penggunaan PNB dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp34.780,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda. Selanjutnya, pagu penggunaan BLU dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan

sebesar Rp49.153,1 miliar. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, dan layanan operasional UPT BLU.

Belanja K/L yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp28.118,5 miliar. PLN tersebut digunakan antara lain untuk: (1) *Rentang Irrigation Modernization Project*; (2) *Development of Trans South Java Road Project*; dan (3) *Patimban Port Development Project*. Sementara itu, belanja K/L yang bersumber dari Hibah Luar Negeri (HLN) dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp403,3 miliar. HLN tersebut digunakan antara lain untuk: (1) *Forest and Climate Change Program Financial Cooperation Module (Forclime-FC)*; (2) *Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management)*; dan (3) *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme*.

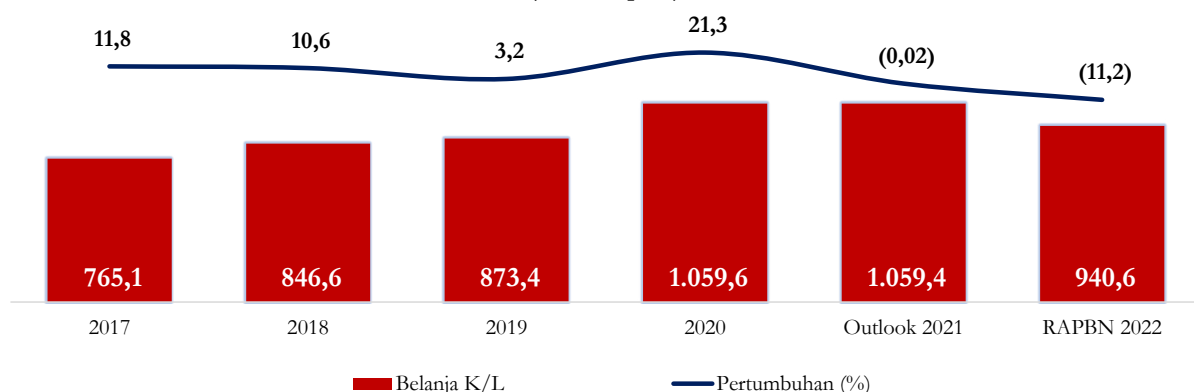
Sementara itu, belanja K/L yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan

sebesar Rp3.581,8 miliar. PDN tersebut digunakan untuk mendanai penyediaan antara lain: (1) Kendaraan Operasional Intelijen; (2) Kendaraan Lidik Sidik dan Olah TKP Bareskrim; (3) Kapal Offshore Patrol Vessel; dan (4) Ranpur Panser Infanteri.

Selanjutnya, belanja K/L yang bersumber dari SBSN dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp29.645,9 miliar. SBSN tersebut digunakan untuk mendanai proyek-proyek antara lain: (1) pembangunan jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar–Parepare Segmen 3 (Makassar–Barru); (2) pembangunan jalur ganda KA Mojokerto–Sepanjang; (3) pembangunan Bandar Udara Siboru Fakfak Papua Barat; (4) pembangunan jalan Planjan–Baron–Tepus; dan (5) revitalisasi dan pengembangan asrama haji.

Selanjutnya, perkembangan anggaran belanja K/L tahun 2017–2022 dapat dilihat dalam **Grafik 3.3**. Sedangkan rincian anggaran belanja K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2022 menurut organisasi dapat dilihat dalam **Tabel 3.3**.

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2021–2022
(triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Outlook 2021	RAPBN 2022
1	001	MPR	0,7	0,7
2	002	DPR	5,1	5,6
3	004	BPK	3,4	3,7
4	005	MA	10,3	11,8
5	006	KEJAKSAAN	8,0	10,1
6	007	KEMENSETNEG	1,7	1,9
7	010	KEMENDAGRI	2,7	3,0
8	011	KEMENLU	7,5	8,0
9	012	KEMENHAN	118,2	133,9
10	013	KEMENHUKHAM	14,9	17,5
11	015	KEMENKEU	56,8	43,0
12	018	KEMENTAN	15,8	14,5
13	019	KEMENPERIN	3,0	2,6
14	020	KEMEN ESDM	4,7	5,0
15	022	KEMENHUB	32,9	32,9
16	023	KEMENDIKBUDRISTEK	78,2	73,0
17	024	KEMENKES	176,0	96,1
18	025	KEMENAG	66,0	66,5
19	026	KEMEN NAKER	3,9	5,4
20	027	KEMENSOS	106,0	78,3
21	029	KEMEN LHK	7,4	7,1
22	032	KKP	4,0	6,1
23	033	KEMEN PU / PERA	130,5	100,6
24	034	KEMENKO BIDANG POLHUKAM	0,2	0,3
25	035	KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN	0,4	0,4
26	036	KEMENKO BIDANG PMK	0,2	0,2
27	040	KEMENPAREKRAF / BAPAREKRAF	2,9	3,8
28	041	KEMENTERIAN BUMN	0,2	0,2
29	042	KEMEN RISTEK / BRIN	1,1	1,0
30	044	KEMEN KUKM	15,9	1,4
31	047	KEMEN PP & PA	0,2	0,3
32	048	KEMEN PAN & RB	0,2	0,3
33	050	BIN	8,5	10,5
34	051	BSSN	1,4	0,6
35	052	WANTANAS	0,05	0,1
36	054	BPS	3,9	4,7
37	055	KEMEN PPN / BAPPENAS	1,1	1,4
38	056	KEMEN ATR / BPN	7,1	8,0
39	057	PNRI	0,5	0,7
40	059	KEMENKOMINFO	17,7	21,8
41	060	POLRI	96,9	111,0
42	063	BPOM	1,7	2,2
43	064	LEMHANAS	0,2	0,2
44	065	BKPM	0,8	0,7

No.	KODE BA	KEMENTERIAN/LEMBAGA	Outlook 2021	RAPBN 2022
45	066	BNN	1,3	1,8
46	067	KEMEN DESA, PDT DAN TRANS.	3,0	3,1
47	068	BKKBN	2,7	3,9
48	074	KOMNAS HAM	0,1	0,1
49	075	BMKG	2,6	3,1
50	076	KPU	1,7	2,5
51	077	MK	0,3	0,3
52	078	PPATK	0,2	0,2
53	079	LIPI	1,5	1,8
54	080	BATAN	0,7	0,8
55	081	BPPT	1,3	1,6
56	082	LAPAN	0,6	0,8
57	083	BIG	0,4	0,5
58	084	BSN	0,2	0,2
59	085	BAPETEN	0,1	0,1
60	086	LAN	0,3	0,3
61	087	ANRI	0,2	0,3
62	088	BKN	0,5	0,6
63	089	BPKP	1,6	1,7
64	090	KEMENDAG	3,0	2,4
65	092	KEMENPORA	1,7	1,9
66	093	KPK	1,0	1,3
67	095	DPD	1,0	1,0
68	100	KY RI	0,1	0,2
69	103	BNPB	4,2	1,1
70	104	BP2MI	0,3	0,3
71	106	LKPP	0,1	0,2
72	107	BASARNAS	1,8	2,0
73	108	KPPU	0,1	0,1
74	109	BPWS	0,02	-
75	110	OMBUDSMAN RI	0,2	0,2
76	111	BNPP	0,2	0,2
77	112	BPKPB BATAM	2,0	2,3
78	113	BNPT	0,4	0,5
79	114	SETKAB	0,3	0,3
80	115	BAWASLU	1,3	2,0
81	116	LPP RRI	1,3	1,0
82	117	LPP TVRI	1,2	1,5
83	118	BPKPB SABANG	0,02	0,1
84	119	BAKAMLA	0,4	0,4
85	120	KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI	0,3	0,3
86	122	BPIP	0,1	0,2
87	123	LPSK	0,1	0,2
JUMLAH			1.059,4	940,6

Sumber: Kementerian Keuangan

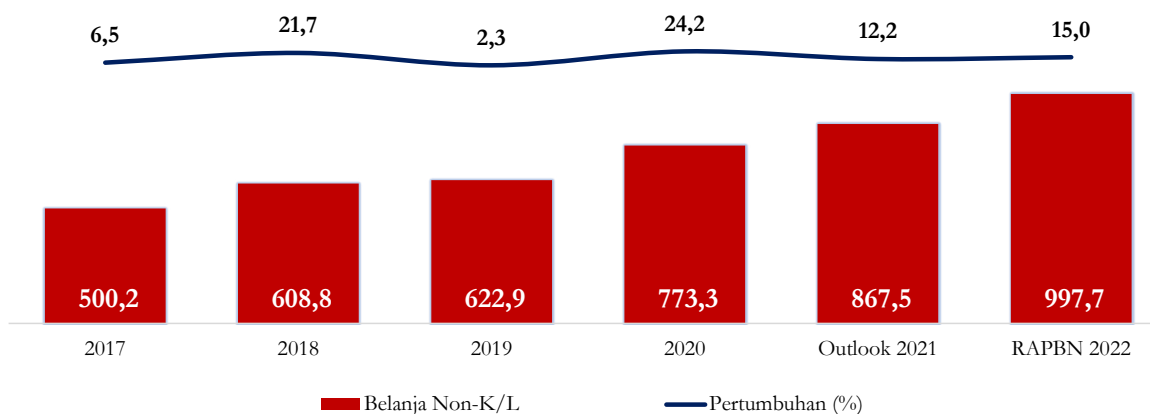
3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian/ Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L 2017–2020 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 15,6 persen dari Rp500.225,4 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp773.333,6 miliar pada tahun 2020. Selanjutnya, pada *outlook* tahun 2021 belanja non-K/L diperkirakan sebesar Rp867.531,7 miliar atau meningkat sebesar 12,2 persen. Peningkatan ini terjadi akibat adanya tambahan belanja negara dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, diantaranya melalui subsidi bunga UMKM, insentif pajak, dan Program Kartu Prakerja. Selain itu, terdapat kenaikan tambahan belanja negara pada pos belanja lain-lain yang menampung cadangan stimulus yang dalam pelaksanaannya akan direalisasikan pada belanja K/L. Perkembangan belanja non-K/L tahun 2017–2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.4**.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp997.694,8 miliar, alokasi tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis pada tahun 2022 yaitu antara lain sebagai

berikut: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat, termasuk optimalisasi pinjaman luar negeri berbunga murah dan melakukan konversi pinjaman; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan serta UMKM dan Koperasi; (4) melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, dan kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja; (5) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan; (6) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (7) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak dan mitigasi bencana. Secara lebih detail pemanfaatan belanja non-K/L dapat dijelaskan sebagai berikut.

GRAFIK 3.4
PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Program Pengelolaan Utang Negara

Upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai tahun 2020 berdampak pada peningkatan utang. Mengingat konsekuensi utang pada kewajiban pembayaran bunga, Pemerintah berkomitmen agar utang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif yang memberikan dampak positif bagi upaya akselerasi pemulihan pascapandemi Covid-19.

Anggaran pembayaran bunga utang di APBN tahun mendatang dipengaruhi oleh penarikan utang yang lampau (*outstanding*) termasuk dampak pelaksanaan kerja sama pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Bank Indonesia, perkiraan tambahan utang baru, dan biaya yang timbul dalam pengelolaan portofolio utang. Prinsip dan tujuan utama dalam pembiayaan utang adalah memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan biaya yang efisien dan bauran risiko yang *manageable*. Oleh karena itu, efisiensi pembayaran bunga utang terus diupayakan melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dengan penguatan sisi *demand*, *supply*, dan infrastruktur. Pemerintah juga menjaga koordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan dalam hal upaya tersebut.

Pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang murah seperti pinjaman luar negeri dalam kerangka kerja sama bilateral dan multilateral. Dari sisi tenor, pengadaan utang dilakukan melalui kombinasi utang jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan kapasitas dan daya serap pasar sehingga pembayaran bunga di masa mendatang berada dalam level yang *manageable*. Namun demikian, kebijakan efisiensi ini tetap memperhatikan faktor risiko dari setiap

instrumen dan komposisi portofolio utang yang menjadi pilihan Pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan utang tetap aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesinambungan fiskal secara keseluruhan.

Dalam periode tahun 2017–2021, pembayaran bunga utang meningkat dari Rp216.568,0 miliar menjadi Rp366.231,5 miliar (*outlook* APBN tahun 2021). Hal itu disebabkan oleh penambahan *outstanding* utang termasuk penambahan utang dalam menangani dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri mengingat porsi instrumen SBN yang dominan dalam portofolio utang. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan. Melalui kerja sama pembiayaan yang dilakukan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, bunga utang berhasil ditekan agar tidak membebani APBN dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Selain dampak dari *outstanding* utang, pembayaran bunga juga sangat dipengaruhi tingkat bunga utang, khususnya imbal hasil (*yield*) SBN yang dinamis mengikuti pergerakan pasar keuangan serta perkembangan ekonomi domestik maupun global. Tren penguatan imbal hasil SBN domestik yang dimulai di semester II tahun 2020 terus berlanjut sampai awal tahun 2021. Pada kuartal I tahun 2021, *yield* SBN meningkat sebagai dampak dari sentimen pemulihan ekonomi AS yang ditandai dengan meningkatnya inflasi dan *yield* UST. Namun demikian, di kuartal II tahun 2021, imbal hasil SBN domestik kembali menurun sampai awal Juni sehingga rata-rata *yield* SUN seri *benchmark* 10 tahun sampai lelang Juni

sebesar 6,4 persen, lebih rendah dari asumsi makro dalam APBN sebesar 7,3 persen. Di sisi lain, tingkat suku bunga acuan pinjaman luar negeri LIBOR 6 bulan juga turun signifikan dari kisaran 2 persen di penghujung tahun 2020, menjadi kurang dari 0,5 persen di tahun 2021, seiring semakin dekatnya periode LIBOR *discontinuation*. Walaupun masih dipenuhi berbagai ketidakpastian, kondisi pasar SBN pada tahun 2022 diperkirakan membaik seiring sinyal perbaikan yang telah dimulai pada semester II tahun 2021.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali melalui pemilihan komposisi utang dan pengelolaan portofolio yang optimal.

Anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp405.866,9 miliar, naik 10,8 persen dari *outlook* APBN tahun 2021. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp393.693,1 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp12.173,8 miliar. Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun 2022 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun

2021 yang sebesar 16,6 persen (terhadap tahun 2020). Hal ini turut dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian pembiayaan utang tahun 2021 antara lain pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih dan optimalisasi penarikan pinjaman tunai. Selanjutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat turut menekan besaran pembayaran bunga utang pada tahun-tahun yang akan datang.

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2022 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya termasuk tambahan utang untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional; (2) rencana penambahan utang tahun 2022; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*). Selain itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain (1) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR); (2) tingkat bunga SUN tenor 10 tahun yang menjadi acuan bunga untuk instrumen SBN; (3) referensi suku bunga pinjaman serta asumsi *spread*-nya; (4) diskon penerbitan SBN; serta (5) perkiraan biaya pengadaan utang baru. Perkembangan alokasi pembayaran bunga utang pada tahun 2017–2022 dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

TABEL 3.4
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2017–2022
(triliun rupiah)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	<i>Outlook</i> 2021	RAPBN 2022
1. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	200,0	238,4	254,1	297,2	348,1	393,7
2. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	16,6	19,5	21,4	16,9	18,2	12,2
Jumlah	216,6	258,0	275,5	314,1	366,2	405,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Program Pengelolaan Subsidi

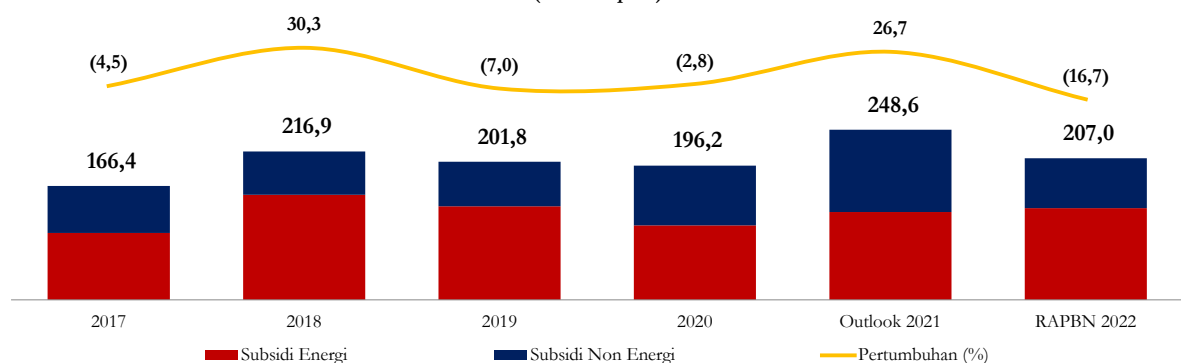
Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan informasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2017–2020, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,7 persen, yaitu dari Rp166.401,1 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp196.231,5 miliar pada tahun 2020. Selanjutnya pada *outlook* tahun 2021, belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp248.557,6 miliar. Perkembangan belanja subsidi dalam periode 2017–2021 dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta volume konsumsi barang bersubsidi. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap belanja subsidi, antara lain: (1) pemberian diskon listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA (DTKS); (2) insentif subsidi bunga untuk

perumahan bagi MBR; dan (3) tambahan subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak Covid-19, serta (4) insentif pajak ditanggung pemerintah untuk dunia usaha. Perkembangan realisasi belanja subsidi selama tahun 2017–2021 dapat dilihat dalam **Grafik 3.5**.

Kinerja realisasi belanja subsidi pada periode tahun 2017–2021 juga dipengaruhi oleh upaya perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (2) pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi Kartu Sembako; (3) penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan uji coba penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani; (4) penghapusan subsidi benih yang selanjutnya diintegrasikan dengan program bantuan benih di Kementerian Pertanian; (5) pengalokasian subsidi bunga KUR dan penerapan sistem informasi kredit program (SIKP) untuk pencairan subsidi bunga KUR; dan (6) pengalokasian subsidi bantuan uang muka (SBUM) perumahan dan

GRAFIK 3.5
BELANJA SUBSIDI, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

subsidi selisih bunga (SSB) kredit perumahan untuk mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam melaksanakan program pengelolaan subsidi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi (*inclusion* dan *exclusion error*); (2) belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan subsidi yang diberikan atas barang/komoditas; (3) fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah; serta (4) potensi risiko fiskal yang muncul karena tidak diterapkannya kebijakan penyesuaian harga.

Dengan mempertimbangkan realisasi dan tantangan yang ada, kebijakan subsidi tahun 2022 diarahkan untuk lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan, melalui: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar; (2) verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan NIK melalui sistem e-RDKK secara berkala didukung oleh SDM penyuluh yang kompeten dan infrastruktur yang memadai; (3) menetapkan prioritas jenis komoditas pertanian yang mendapatkan subsidi pupuk dan memperluas mekanisme penebusan subsidi pupuk melalui Kartu Tani se Jawa, Madura, Sumatera, Bali secara bertahap; (4) mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (PT KAI dan PT PELNI) dan penyediaan informasi publik (LKBN Antara); (5) memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha dan menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk mendukung penyediaan rumah MBR; dan (6) insentif perpajakan melalui subsidi pajak

ditanggung pemerintah (DTP) sebagai stimulus perpajakan yang diberikan Pemerintah kepada dunia usaha. Selain itu, Pemerintah secara bertahap akan mengupayakan pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg dan subsidi listrik golongan rumah tangga menjadi subsidi berbasis penerima manfaat (*targeted*) berbasis DTKS.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, alokasi belanja subsidi direncanakan sebesar Rp206.963,7 miliar, terdiri atas subsidi energi sebesar Rp134.029,0 miliar dan subsidi nonenergi sebesar Rp72.934,8 miliar. Jumlah alokasi tersebut lebih rendah 16,7 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2021 sebesar Rp248.557,6 miliar. Hal ini disebabkan dalam *outlook* 2021 menampung tambahan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Subsidi Energi

Subsidi energi terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Pada periode tahun 2017–2020, realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif, terutama dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Selama kurun waktu tahun 2017–2020, subsidi energi menunjukkan pertumbuhan rata-rata 3,7 persen, dari Rp97.642,1 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp108.840,5 miliar pada tahun 2020. Pada *outlook* tahun 2021, subsidi energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp128.466,3 miliar. Dalam realisasi tahun 2020 dan *outlook* tahun 2021 tersebut telah ditampung kebijakan diskon listrik yang ditujukan untuk membantu daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg selama kurun waktu tahun 2017–2020 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,5 persen, dari Rp47.046,7 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp47.737,0 miliar pada tahun 2020. Dalam *outlook* tahun 2021, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp66.937,8 miliar, atau menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro terutama ICP dan nilai tukar rupiah, perkembangan volume konsumsi, serta pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, perkembangan realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan besaran subsidi tetap solar. Kebijakan besaran subsidi solar pada periode tahun 2017–2021 telah beberapa kali mengalami penyesuaian dengan memperhatikan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro terutama ICP dan nilai tukar rupiah. Pada tahun 2017, besaran subsidi tetap solar sebesar Rp500/liter, selanjutnya menjadi Rp2.000/liter pada tahun 2018–2019, Rp1.000/liter pada tahun 2020, dan menjadi Rp500/liter pada tahun 2021.

Selama kurun waktu tahun 2017–2021, perkembangan volume konsumsi/penyaluran BBM jenis solar cenderung mengalami peningkatan dari 14,5 juta kilo liter pada tahun 2017 (*audited*) menjadi 15,8 juta kilo liter pada tahun 2021, walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat adanya penurunan aktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19. Volume konsumsi/penyaluran BBM jenis minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kilo liter. Adapun volume konsumsi/penyaluran LPG tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari 6,3 juta

metrik ton pada tahun 2017 (*audited*) menjadi 7,5 juta metrik ton pada tahun 2021.

Realisasi subsidi listrik selama kurun waktu tahun 2017–2020 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,5 persen, dari Rp50.595,3 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp61.103,5 miliar pada tahun 2020. Dalam *outlook* tahun 2021, subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp61.528,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kebijakan pemberian diskon listrik di tahun 2020–2021 dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Selain itu, realisasi subsidi listrik juga dipengaruhi oleh realisasi konsumsi listrik, perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, serta pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga daya 900 VA non DTKS (R1 900 VA). Selama kurun waktu tahun 2017–2021, pelanggan listrik bersubsidi mengalami penurunan dari semula 53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi 37,6 juta pelanggan pada tahun 2021. Adapun kebijakan diskon listrik telah dimanfaatkan oleh 30,8 juta pelanggan dari total 32,6 juta pelanggan rumah tangga, bisnis, industri daya 450 VA dan pelanggan rumah tangga daya 900 VA (DTKS) yang berhak mendapatkan diskon listrik.

Dalam melaksanakan program pengelolaan subsidi energi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) distribusi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg masih bersifat terbuka; (2) belum optimalnya pengawasan terhadap penjualan barang bersubsidi; dan (3) faktor eksternal dan situasi geopolitik internasional yang dapat berpengaruh terhadap fluktuasi ICP, harga produk BBM (MOPS), harga produk LPG (CP Aramco), dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya melanjutkan kebijakan transformasi secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat. Kebijakan transformasi subsidi energi ini dilaksanakan dalam rangka menuju skema perlindungan sosial yang menyeluruh. Dengan kebijakan subsidi/bantuan berbasis target sasaran diharapkan pengelolaan subsidi energi dapat lebih tepat sasaran, dan lebih efektif dalam pencapaian sasaran penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, subsidi energi direncanakan sebesar Rp134.029,0 miliar, terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp77.549,1 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp56.479,9 miliar. Dalam pagu RAPBN tahun anggaran 2022 tersebut, masih disediakan alokasi untuk subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik rumah tangga berbasis komoditas. Kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Secara rinci, belanja subsidi energi pada tahun 2021–2022 dapat dilihat dalam **Tabel 3.5**.

Anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp77.549,1 miliar atau lebih tinggi 15,9 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2021 sebesar Rp66.937,8 miliar. Anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2022 diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah; (2) melaksanakan transformasi kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran dan menjadi berbasis target penerima secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun 2022 tersebut dipengaruhi asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan ICP; (2) subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp500/liter; (3) volume BBM jenis solar sebesar 15,1 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 0,48 juta kiloliter; dan (4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 8,0 juta metrik ton.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, anggaran subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp56.479,9 miliar atau lebih rendah 8,2 persen

TABEL 3.5
SUBSIDI ENERGI, 2021–2022
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2021	RAPBN 2022
1. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg	66,9	77,5
a. Jenis BBM Tertentu	17,0	11,3
b. LPG tabung 3 kg	49,9	66,3
2. Subsidi Listrik	61,5	56,5
Jumlah	128,5	134,0

Sumber: Kementerian Keuangan

apabila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2021 sebesar Rp61.528,4 miliar yang telah menampung kebijakan diskon listrik. Perhitungan anggaran subsidi listrik tahun 2022 tersebut dipengaruhi perkiraan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP.

Arah kebijakan subsidi listrik tahun 2022 diarahkan untuk: (1) memberikan subsidi listrik hanya kepada golongan yang berhak; (2) subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan daya 450 VA dan 900 VA sesuai DTKS; dan (3) mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran, Pemerintah akan berupaya melaksanakan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Kebijakan ini merupakan lanjutan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran yang telah dilaksanakan Pemerintah sebelumnya. Pada tahun 2017, Pemerintah telah melaksanakan pemadanan terhadap data pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan DTKS. Hasilnya, terdapat penurunan jumlah pelanggan dari 53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi 37,6 juta pelanggan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Pemerintah akan kembali melakukan pemadanan data pelanggan rumah tangga daya 450 VA dengan DTKS untuk memastikan agar subsidi/bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan (*protect the poor*). Pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini akan dilakukan secara bertahap, dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian dan sosial masyarakat.

Subsidi Non Energi

Subsidi non energi saat ini terdiri atas subsidi pupuk, subsidi *Public Service Obligation* (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Pada periode tahun 2017–2020 realisasi subsidi non energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif karena adanya kebijakan Pemerintah pada beberapa jenis subsidi non energi seperti subsidi pangan, subsidi bunga kredit program, subsidi pupuk, dan subsidi benih. Dalam kurun waktu 2017–2020, realisasi subsidi non energi mengalami peningkatan rata-rata 8,3 persen per tahun, dari Rp68.759,0 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp87.390,9 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2021, subsidi non energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp120.091,3 miliar, terutama dipengaruhi oleh pemberian insentif untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain berupa subsidi bunga KUR dan non KUR, imbal jasa penjaminan UMKM, korporasi, dan BUMN, serta subsidi pajak DTP.

Komponen terbesar dalam subsidi non energi adalah subsidi pupuk. Dalam kurun waktu tahun 2017–2020, realisasi subsidi pupuk mengalami peningkatan rata-rata 5,9 persen, dari Rp28.840,4 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp34.236,9 miliar pada tahun 2020. Dalam *outlook* tahun 2021, subsidi pupuk diperkirakan mencapai Rp29.057,9 miliar. Sejak tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani pada beberapa daerah. Kebijakan ini akan terus dijalankan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2024, Kartu Tani dapat digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi secara nasional. Selain itu, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan informasi, Pemerintah menyediakan alokasi subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*/PSO). Dalam kurun waktu 2017–2020, realisasi subsidi untuk PSO mengalami peningkatan rata-rata 3,3 persen, dari Rp4.309,7 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp4.746,9 miliar pada tahun 2020. Dalam *outlook* tahun 2021, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp5.992,4 miliar. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk/jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah BUMN yang bergerak di bidang transportasi dan informasi publik, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan LKBN Antara. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan kereta api (KA) kelas ekonomi meliputi KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi lebar, Kereta Rel Diesel, dan KRL Jabodetabek. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan laut meliputi pelayanan angkutan kapal laut kelas ekonomi. Adapun pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan informasi meliputi kegiatan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, baik dalam bentuk produksi berita teks, foto, dan TV (audio visual), khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan rawan konflik.

Realisasi subsidi bunga kredit program dalam periode 2017–2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 71,8 persen, dari Rp6.129,3 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp31.081,1 miliar pada tahun 2020. Dalam

outlook tahun 2021, subsidi bunga kredit program diperkirakan mencapai Rp52.662,8 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh tambahan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, antara lain: (1) subsidi bunga UMKM; dan (2) subsidi imbal jasa penjaminan (IJP).

Dalam mengatasi pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja atau 116,9 juta tenaga kerja. Akibat pandemi Covid-19, berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM kepada 195.099 UMKM ditemukan bahwa 23,1 persen UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,5 persen UMKM terhambat distribusi, dan 19,5 persen UMKM mengalami kendala permodalan. Lalu, hasil survei Asian Development Bank (ADB) juga menunjukkan kondisi sama yaitu 30,5 persen UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan 48,6 persen UMKM tutup sementara.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga KUR pada masa pandemi Covid-19 sebesar 3 persen sampai dengan 31 Desember 2021. Tambahan subsidi bunga KUR tersebut diberikan kepada penerima KUR lama maupun baru dengan kolektibilitas 1 atau 2 pada saat periode bulan penagihan dan akad kredit sampai dengan 31 Desember 2021. Selanjutnya, untuk mengatasi kelesuan ekonomi pada sektor-sektor usaha terdampak, khususnya bagi pelaku usaha sektor riil, salah satu stimulus yang diberikan adalah subsidi bunga/margin dan fasilitas

perlakuan khusus dalam bentuk restrukturisasi kredit/pembiayaan atas kredit pinjaman usaha produktif yang dimiliki di lembaga pembiayaan untuk debitur dengan besaran kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar dan mulai dilaksanakan sejak tahun 2020. Penerima manfaatnya adalah debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdiri dari debitur UMKM, debitur KPR sampai dengan tipe 70, dan debitur KKB untuk usaha produktif, termasuk yang digunakan untuk ojek dan/atau usaha informal. Dalam rangka pelaksanaan penjaminan untuk UMKM, Pemerintah dapat memberikan jaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Dalam hal ini, Pemerintah menugaskan lembaga penjamin untuk melakukan penjaminan. Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan tersebut, lembaga penjamin berhak mendapatkan imbal jasa penjaminan (IJP) yang dialokasikan Pemerintah dalam belanja subsidi.

Selain berbagai jenis subsidi tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung investasi dan daya saing industri sektor-sektor tertentu. Dalam kurun waktu 2017–2020, perkembangan realisasi subsidi pajak mengalami peningkatan rata-rata 23,4 persen, dari Rp9.214,6 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp17.326,0 miliar pada tahun 2020. Dalam *outlook* tahun 2021, subsidi pajak diperkirakan mencapai Rp32.378,2 miliar. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak

dalam bentuk PPh DTP dan BM DTP serta alokasi insentif perpajakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional antara lain untuk PPh 21, PPh Final UMKM, PPN sektor perumahan, PPnBM Kendaraan Bermotor, dan PPN Sewa Ruangan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, subsidi non energi direncanakan sebesar Rp72.934,8 miliar, atau lebih rendah Rp47.156,5 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2021 sebesar Rp120.091,3 miliar. Hal ini disebabkan dalam tahun 2021 terdapat tambahan anggaran untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Secara rinci, alokasi program pengelolaan subsidi non energi pada tahun 2021–2022 dapat dilihat dalam **Tabel 3.6**.

TABEL 3.6
SUBSIDI NON ENERGI, 2021–2022
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2021	RAPBN 2022
1. Pupuk	29,1	25,3
2. PSO	6,0	6,0
- PT KAI	3,7	3,5
- PT Pelni	2,1	2,3
- LKBN Antara	0,2	0,2
3. Bunga Kredit Program	52,7	29,0
4. Pajak DTP	32,4	12,7
Jumlah	120,1	72,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah memberikan dukungan anggaran subsidi pupuk yang direncanakan sebesar Rp25.276,6 miliar. Anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2022 diarahkan untuk: (1) verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk yang diselenggarakan dengan NIK melalui

sistem e-RDKK secara berkala, dan didukung oleh SDM penyuluh yang kompeten dan infrastruktur yang memadai; (2) penetapan prioritas jenis komoditas pertanian yang mendapatkan subsidi pupuk; (3) memperluas penerapan mekanisme penebusan subsidi pupuk melalui kartu tani se-Jawa, Madura, Sumatera, Bali secara bertahap; (4) mewajibkan penggunaan kartu tani bagi daerah yang sudah mendapatkan kartu tani, dan bagi daerah yang belum mendapatkan kartu tani, masih dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi secara manual; dan (5) melakukan efisiensi HPP subsidi pupuk sehingga selisih antara HPP dan HET semakin berkurang.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik, Pemerintah mengalokasikan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.011,4 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp19,1 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2021 sebesar Rp5.992,4 miliar. PSO transportasi diberikan dalam rangka perbaikan kualitas dan inovasi baik dari sisi pelayanan maupun administrasi penyelenggaraan PSO yang mengarah ke sistem *online*. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.508,4 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek; (2) PT Pelni sebesar Rp2.334,6 miliar untuk penugasan layanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp168,4 miliar sebagai upaya peningkatan kecepatan penyebaran informasi, dan pemenuhan kebutuhan warga

negara terhadap informasi Pemerintah yang bersifat memberdayakan masyarakat serta memperbaiki karakter masyarakat khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk membentuk opini positif dan menjaga citra negara.

Dalam tahun 2022, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi bunga kredit program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung pembiayaan perumahan untuk MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp28.960,3 miliar. Anggaran terbesar subsidi bunga kredit program dialokasikan untuk subsidi bunga KUR dalam rangka mendukung UMKM dan petani. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan melalui peningkatan alokasi KUR untuk sektor produksi, pemerataan penyaluran KUR antarwilayah, mendorong penyaluran KUR bagi debitur baru melalui optimalisasi peran Pemerintah Daerah, Kementerian Teknis, dan instansi lainnya yang memiliki basis data UMKM binaan, dan dukungan suku bunga KUR bagi UMKM sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha melalui skema KUR Supermikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI.

Selain itu, alokasi subsidi bunga kredit program lainnya adalah subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan. Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk membantu MBR untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau. Pada tahun 2022, alokasi anggaran

subsidi bunga kredit perumahan digunakan untuk pembayaran atas akad kredit yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah dalam tahun 2022 akan melanjutkan pengalokasian anggaran untuk subsidi bunga pinjaman daerah.

Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pajak dalam RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.686,4 miliar. Tujuan pemberian subsidi pajak dalam tahun 2022, antara lain sebagai insentif untuk menarik minat investor dalam penerbitan obligasi valas dan mendorong perkembangan sektor industri tertentu. Subsidi pajak diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional; dan (3) PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Program Pengelolaan Hibah Negara

Program pengelolaan hibah negara terdiri atas (1) hibah Pemerintah kepada pemerintah daerah, (2) hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing; dan (3) pengelolaan hibah lainnya. Program pengelolaan hibah ke daerah sebagai salah satu komponen terbesar dari program pengelolaan hibah merupakan komponen pendukung untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dalam kerangka hubungan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Karakteristik Hibah ke Daerah yang utama adalah peruntukannya yang telah ditetapkan secara spesifik, melibatkan kementerian negara/ lembaga teknis sebagai *executing agency* (EA), dan dilakukan melalui Perjanjian Hibah Daerah. Sumber dana hibah daerah dapat berasal dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan Penerimaan Dalam Negeri.

Dalam periode tahun 2017–2020, rata-rata realisasi program pengelolaan hibah negara sebesar 165,0 persen dari pagunya dalam APBN/APBN-P, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2019 yang mencapai sebesar 333,7 persen. Tingginya realisasi pada tahun 2019 tersebut disebabkan oleh adanya percepatan penarikan untuk program Mass Rapid Transit (MRT) Project serta adanya Hibah Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana antara lain untuk Palu, Sigi, dan Donggala. Secara lebih detail terkait realisasi dari masing-masing komponen program pengelolaan hibah negara adalah sebagai berikut.

Dalam periode tahun 2017–2020, rata-rata kinerja realisasi Hibah ke Daerah adalah 78,7 persen dari pagu dengan kinerja realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2017 yaitu 86,9 persen dari pagu dan terendah pada tahun 2020 yaitu 70,1 persen dari pagu. Secara nominal, nilai realisasi Hibah ke Daerah tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp6.246,4 miliar dan realisasi terendah tercatat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.466,0 miliar. Pada tahun 2019, kinerja Hibah ke Daerah membaik dan meningkat sampai 4 kali lipat dengan realisasi mencapai Rp6.241,5 miliar, dimana penyumbang porsi terbesar adalah Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang mencapai 50,6 persen dari total realisasi atau sebesar Rp3.160,2 miliar. Pada Tahun

2020, Hibah ke Daerah ikut berperan sebagai instrumen pendanaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, yaitu melalui Hibah Pariwisata. Hibah Pariwisata dialokasikan sebesar Rp3.300,0 miliar dan berhasil terealisasi sebesar Rp2.264,6 miliar atau 68,6 persen dari pagu. Pemberian hibah pariwisata ini dimaksudkan sebagai pre-kondisi untuk reaktivasi pariwisata nasional melalui pemberian *safety net* bagi industri wisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada pemda untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai prosedur kesehatan Covid-19 sehingga dapat membantu sektor pariwisata untuk kembali bergerak.

Pemanfaatan program pengelolaan Hibah ke Daerah berperan penting dalam mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah antara lain melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Beberapa hasil pemanfaatan belanja hibah pada tahun 2020, antara lain adalah: (1) terlaksananya kegiatan kontruksi partisipatif pertanian pada 22 unit embung dan 11 unit irigasi perpompaan; (2) terbentuknya pembentukan 88 komisi irigasi dan rehabilitasi 91.485 ha jaringan irigasi; (3) pelaksanaan pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI–Jakarta Kota) secara bertahap sesuai dengan kontrak, yaitu pembangunan kontruksi dinding diafragma gardu induk MRT di Monas dan pekerjaan sipil jalur MRT Bundaran HI–Harmoni sepanjang 2,6 km; (4) terlaksananya Sekolah Lapang Komoditas bagi kelompok tani sebanyak 19.475 orang dan pelatihan teknis penyuluh pendamping 576 orang; (5) terbangunnya 17.883 sambungan rumah untuk sanitasi; (6) pemeliharaan 1.239,42 km jalan; (7) konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian iklim

pada 3 kabupaten di Aceh; (8) terbangunnya 3.890 IPAL domestik; (9) pembangunan IPAL dan rumah pompa di Palembang; (10) terbangunnya 230.124 sambungan rumah air minum; (11) terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 61 daerah; dan (12) bantuan hotel dan restoran dan program CHSE di daerah wisata pada 97 Pemda, 4.728 hotel dan 4.356 restoran.

Kinerja realisasi hibah ke daerah di tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh: (1) karakteristik hibah ke daerah di mana penyaluran untuk beberapa jenis hibah membutuhkan tindak lanjut proses revisi DIPA di tahun berjalan; (2) penyesuaian pagu hibah ke daerah khususnya untuk Hibah ke Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagai tindak lanjut dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; (3) keterlambatan permintaan penyaluran hibah dari pemerintah daerah; (4) keterlambatan pelaksanaan teknis kegiatan di daerah karena hambatan pembatasan fisik dan kegiatan di daerah; dan (5) adanya *refocusing* pada APBD untuk menangani pandemi Covid-19 sehingga SKPD tidak memiliki cukup anggaran untuk melakukan *prefinancing*.

Terkait hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan telah membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), sebuah badan layanan umum di bawah Menteri Keuangan, yang bertugas memberikan hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan ke depan diharapkan dapat memberikan

TABEL 3.7
PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING NON-DRPH
(miliar rupiah)

No.	Negara Penerima	Nama Kegiatan	Outlook 2021
1	Pemerintah Mozambik	Bantuan Mitigasi Dampak Bencana Alam Topan Idai	2,2
2	Pemerintah Zimbabwe	Bantuan Mitigasi Dampak Bencana Alam Topan Idai	2,2
3	India (Indian Red Cross Society)	Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan Pandemi COVID-19 di India	7,8
Jumlah			12,2

Sumber: Kementerian Keuangan

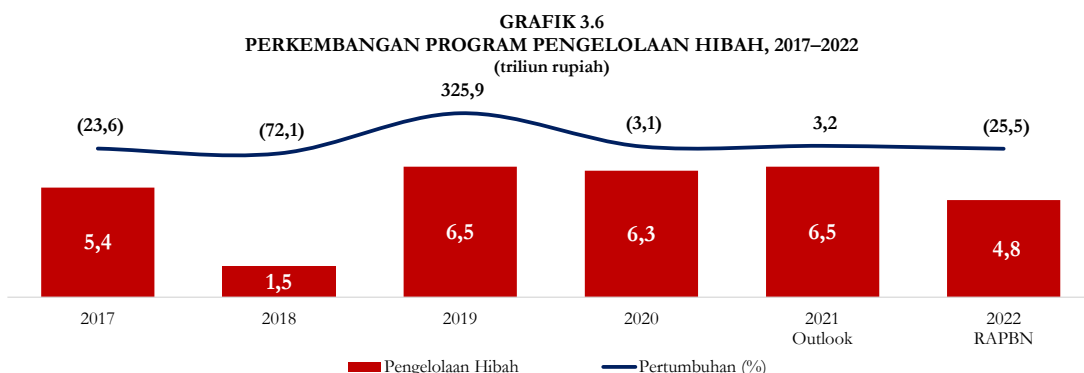
pinjaman lunak kepada Pemerintah Asing. Pada APBN tahun 2021, untuk hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana dapat dilihat dalam **Tabel 3.7**

Dalam APBN tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, pagu pengelolaan hibah ditetapkan sebesar Rp6.781,7 miliar. Pagu dan realisasi hibah tersebut masih akan bersifat dinamis yang antara lain disebabkan oleh: (1) rencana akan dilaksanakannya beberapa kali revisi DIPA Hibah Daerah sepanjang tahun 2021; dan (2) kemungkinan terdapat usulan Hibah Daerah baru di tahun 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penanganan dampak akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, pada tahun 2021 diperkirakan realisasi penyaluran hibah mencapai Rp6.478,5 miliar atau 95,5 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2021 dengan

mempertimbangkan adanya percepatan penarikan hibah ke daerah yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri pada tahun 2021.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja penyerapan hibah, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme penyaluran hibah dengan cara: (1) mempercepat proses revisi DIPA sebagai dasar penyaluran hibah; (2) membangun koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga teknis selaku EA agar dapat meningkatkan komitmen dan pemahaman pemerintah daerah untuk melaksanakan program hibah sesuai koridor yang diatur dalam petunjuk teknis; (3) mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan dokumen penyaluran secara benar dan tepat waktu; dan (4) memastikan ketercapaian *output* dari program hibah. Secara keseluruhan perkembangan realisasi program pengelolaan hibah periode tahun 2017–2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.6**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, alokasi program pengelolaan hibah dialokasikan sebesar Rp4.824,3 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan hibah ke daerah, dimana di dalamnya terdapat 14 (empat belas) jenis hibah ke daerah yang dialokasikan, terdiri dari 6 (enam) jenis hibah ke daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, 5 (lima) jenis yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan 3 (tiga) jenis yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Secara keseluruhan, pagu hibah ke daerah dalam RAPBN tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp4.824,0 miliar dengan rincian yaitu Rp3.147,4 miliar bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan, Rp176,6 miliar bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan Rp1.500,0 miliar bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri. Pagu Hibah Daerah dalam RAPBN tahun anggaran 2022 tersebut turun 28,9 persen jika dibandingkan dengan pagu APBN tahun 2021. Selain alokasi tersebut, juga dialokasikan pengelolaan hibah lainnya untuk *banking commission* dengan alokasi sebesar Rp305,0 juta rupiah yang akan dimanfaatkan untuk rencana pembayaran *banking commission* tahun anggaran 2022. Untuk pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dicadangkan sebesar Rp500,0 miliar dalam pos belanja lainnya. Kedepannya di harapkan pendanaan hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dapat sepenuhnya bersumber dari PNBPD LDKPI.

Pada tahun 2022, program pengelolaan hibah negara akan menerapkan langkah-langkah penguatan perencanaan Hibah Daerah melalui sinkronisasi dengan TKDD dan dana lainnya yang berfokus pada prioritas nasional. Di samping itu, belajar dari pengalaman

penanganan Covid-19, akan dilakukan juga penguatan peran hibah ke daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana alam dan nonalam serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian antara lain melalui pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan hibah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dampak akibat pandemi Covid-19 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020. Selain itu pada tahun 2022, terdapat penambahan 1 (satu) jenis hibah ke daerah baru yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yaitu Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape. Rincian program pengelolaan hibah untuk tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 3.8**.

Program hibah ke daerah untuk tahun 2022 dan perkembangannya dijabarkan sebagai berikut:

Hibah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)
Hibah FMSRB bersumber dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 untuk 5 (lima) daerah dengan risiko rawan banjir. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah FMSRB bertujuan untuk meningkatkan kesiapan mengelola dan mengurangi risiko banjir melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai, peningkatan kapasitas dan kelembagaan, serta kegiatan konstruksi untuk mitigasi dampak negatif banjir. Di tahun 2022, hibah FMSRB

TABEL 3.8
PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH, 2021–2022
(miliar rupiah)

Program/Kegiatan	2021		2022
	APBN	Outlook	RAPBN
A. Hibah Ke Daerah	6.781,6	6.466,3	4.824,0
I. Pinjaman Yang Diterushibahkan	4.510,5	3.845,9	3.147,4
1. <i>Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)</i>	102,6	82,1	140,7
2. <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i>	800,0	600,0	737,0
3. <i>Mass rapid Transit (MRT) Project</i>	3.210,3	2.889,2	1.919,7
4. <i>Rural Empowerment and Agricultural Development- Scalling Up Initiative (READ-SI)</i>	107,6	86,1	60,0
5. <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (Upland)</i>	255,0	165,8	255,0
6. <i>Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP)</i>	35,0	22,8	35,0
II. Hibah Yang Diterushibahkan	371,0	378,4	176,6
1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	60,0	39,0	90,0
2. Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia	0,1	15,3	12,9
3. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi (sAIG)	0,1	50,0	-
4. <i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>	23,2	15,3	0,1
5. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (PCSP)	287,6	258,8	40,9
6. Support to The National Slum Upgrading Project (NSUP/Kotaku)	0,1	-	-
7. Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)			32,7
III. Penerimaan Dalam Negeri Yang Diterushibahkan	1.900,0	2.241,9	1.500,0
1. <i>Nationwide Water Hibah Program (NWHIP)</i>	900,0	724,8	900,0
2. Hibah Sanitasi	100,0	100,0	100,0
3. Rehab Rekon Pasca Bencana	-	517,1	-
4. Hibah Jalan Daerah	900,0	900,0	500,0
B. Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	-	12,2	-
C. Banking Comission	0,1	0,1	0,3
Total	6.781,7	6.478,5	4.824,3

Sumber: Kementerian Keuangan

dialokasikan sebesar Rp140,7 miliar atau meningkat sebesar 37,1 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2021 sebesar Rp102,6 miliar.

2. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)

Hibah IPDMIP bersumber dari pinjaman ADB, ASEAN Infrastructure Fund (AIF), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 dan berakhir pada 30 Juni 2022 untuk sumber dana ADB-AIF dan 30 September 2023 untuk sumber dana IFAD. Daerah penerima hibah berjumlah 88 daerah (74 kabupaten dan

14 provinsi). Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah IPDMIP bertujuan untuk meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan. Di tahun 2022, hibah IPDMIP dialokasikan sebesar Rp737,0 miliar atau turun sebesar 7,9 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2021 sebesar Rp800,0 miliar.

3. Mass Rapid Transit (MRT) Project

Hibah MRT bersumber dari pinjaman Japanese International Cooperation Agency (JICA) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 untuk Provinsi DKI Jakarta

sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berperan selaku EA. Hibah MRT bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Hibah MRT di tahun 2022 akan digunakan untuk meangakomodasi kebutuhan pembangunan MRT Fase 2A dan dialokasikan sebesar Rp1.919,7 miliar atau turun sebesar 40,2 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2021 sebesar Rp3.210,3 miliar. Penurunan alokasi disebabkan perkiraan pergeseran kegiatan dari semula dilaksanakan tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk itu pada tahun 2023 pagu alokasi akan disesuaikan dengan pergeseran dimaksud.

4. Rural Empowerment and Agricultural Development—Scaling Up Initiative (READ-SI)

Hibah READ-SI bersumber dari pinjaman IFAD dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 untuk 24 daerah (18 kabupaten dan 6 provinsi) di wilayah Sulawesi, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku EA. Hibah READ-SI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani miskin melalui pemberdayaan rumah tangga petani di perdesaan dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian dan nonpertanian. Di tahun 2022, hibah READ-SI dialokasikan sebesar Rp60,0 miliar atau turun sebesar 44,3 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2021 sebesar Rp107,6 miliar. Penurunan alokasi dimaksud

disesuaikan dengan sisa pagu alokasi READ-SI pada tahun 2022.

5. The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)

Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman IFAD dan Islamic Development Bank (IsDB) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk 13 daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku EA. Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Di tahun 2022, hibah UPLAND dialokasikan sebesar Rp255,0 miliar atau sama dengan alokasinya di tahun 2021.

6. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (National Urban Water Supply Project/ NUWSP)

Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP) bersumber dari pinjaman World Bank dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan target penerima hibah sebanyak 12 daerah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP) dimaksudkan sebagai insentif kepada pemerintah daerah. Hal ini sebagai bentuk peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum di

daerahnya, melalui dukungan penuh untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada masyarakat. Di tahun 2022, hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP) dialokasikan sebesar Rp35,0 miliar atau sama dengan alokasinya di tahun 2021.

Hibah Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia
Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia bersumber dari hibah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan telah diperpanjang sampai dengan tahun 2024 dengan target penerima hibah sebanyak 18 daerah. Hibah ini merupakan kelanjutan dari Hibah Air Minum Berbasis Output yang telah dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah ini didasarkan pada peningkatan kinerja PDAM yang terukur sesuai penilaian terhadap indikator kinerja yang ditentukan. Di tahun 2022, Hibah Air Minum Berbasis Kinerja dialokasikan sebesar Rp90,0 miliar atau meningkat 50,0 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2021 sebesar Rp60,0 miliar.
2. Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia
Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia bersumber dari hibah DFAT

dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan sasaran 4 (empat) daerah. Hibah ini merupakan kelanjutan dari program Hibah Air Limbah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah Air Limbah bertujuan untuk membiayai kegiatan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala perkotaan melalui pembangunan SR dan sebagai dana pengganti atas pembangunan SR sistem pengolahan air limbah terpusat yang telah berhasil dibangun oleh pemerintah daerah. Di tahun 2022, Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia dialokasikan sebesar Rp12,9 miliar atau turun sebesar 16,7 persen apabila dibandingkan dengan pagunya di tahun 2021 sebesar Rp15,3 miliar.

3. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (Palembang City Sewerage Project/PCSP)
Hibah PCSP bersumber dari hibah DFAT dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dengan Kota Palembang sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Hibah PCSP bertujuan untuk kegiatan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah skala domestik untuk Kota Palembang. Di tahun 2022, alokasi hibah PCSP adalah sebesar Rp40,9 miliar atau turun sebesar 85,8 persen dari alokasinya di tahun 2021 sebesar Rp287,6 miliar sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

4. Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL)

Hibah BioCF ISFL bersumber dari pendanaan multilateral yang dikelola oleh World Bank dengan Provinsi Jambi sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berperan selaku EA. Hibah BioCF ISFL bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan sequestrasi karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, dan restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi. Hibah BioCF ISFL baru dialokasikan pada tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp32,7 miliar.

5. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)

Hibah PRIM bersumber dari hibah Pemerintah Australia dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 dan saat ini dalam proses perpanjangan menjadi sampai dengan tahun 2022. Hibah PRIM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan memberikan dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan. Hibah PRIM diikuti oleh tiga daerah penerima, yaitu Provinsi NTB (2013–2019), Kabupaten Lombok Barat (2017–2019), dan Kabupaten Probolinggo (2019–2022). Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Pada tahun 2022, alokasi hibah PRIM adalah sebesar Rp0,1 miliar, yang selanjutnya akan dilakukan penambahan alokasi dengan memperhatikan sisa

kegiatan yang telah dilaksanakan hingga tahun 2021 dan sisa pagu alokasi yang dapat digunakan pada tahun 2022.

Penerimaan Dalam Negeri yang Diterushibahkan

1. Nationwide Water Hibah Program (NWHP)

Program NWHP bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi MBR dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Program NWHP terdiri dari 2 (dua) program yaitu program Hibah Air Minum Perkotaan dan program Hibah Air Minum Perdesaan. Program dilaksanakan dengan pendekatan *output*, di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses dan pemasangan SR air minum terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk program Hibah Air Minum Perkotaan atau melalui dana APBD untuk program Hibah Air Minum Perdesaan. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Di tahun 2022, hibah NWHP dialokasikan sebesar Rp900,0 miliar atau sama dengan alokasinya di tahun 2021 dengan sasaran *output* di tahun 2021 sebanyak 274.076 SR.

2. Hibah Sanitasi

Program Hibah Sanitasi bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dalam rangka pencapaian target 100 persen akses prasarana air limbah yang layak. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Program Hibah

Sanitasi dimulai di tahun 2016. Di tahun 2022, Hibah Sanitasi dialokasikan sebesar Rp100,0 miliar atau sama dengan dengan alokasinya di tahun 2021 dengan sasaran *output* di tahun 2021 sebanyak 32.232 RT.

3. Hibah Jalan Daerah

Program Hibah Jalan Daerah bertujuan untuk meningkatkan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN), meningkatkan kemantapan jalan provinsi dan jalan kabupaten di lokasi KSN, dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah (*value for money*) untuk mendukung perbaikan aksesibilitas pada daerah yang diprioritaskan. Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. Di tahun 2022, Hibah Jalan Daerah dialokasikan sebesar Rp500,0 miliar atau turun sebesar 44,4 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya di tahun 2021 sebesar Rp900,0 miliar.

Selanjutnya dalam RAPBN tahun anggaran 2022, juga direncanakan komitmen pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing, dengan alokasi total sebesar Rp500,0 miliar. Dimana pemberian hibah ini akan diupayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang/jasa atau penyedia barang/jasa dalam negeri Indonesia sehingga pelaksanaan pemberian hibah oleh LDKPI akan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi nasional. Mengingat Daftar Rincian Pemberian Hibah (DRPH) tahun 2022 saat ini masih dalam proses pembahasan maka alokasi pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing untuk sementara akan ditampung di dalam pos belanja lainnya dalam RAPBN tahun anggaran 2022. Dalam pelaksanaan pemberian hibah, LDKPI akan bersinergi dengan Kementerian

Luar Negeri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, BUMN, dan sektor swasta Indonesia.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya secara umum diarahkan antara lain untuk: (1) mengantisipasi keperluan kegiatan penanggulangan bencana, baik alam maupun non-alam; (2) mengantisipasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN; (3) mengantisipasi kebutuhan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan; (4) mengantisipasi anggaran tambahan pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya; dan (5) mengantisipasi kebutuhan mendesak yang belum dialokasikan.

Pada tahun 2017–2020, penggunaan anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya, antara lain untuk menyediakan pasokan dan stabilisasi harga pangan melalui realisasi dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta untuk belanja lainnya yang terprogram. Belanja lainnya yang terprogram dimaksud meliputi belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (seperti SKK Migas serta Kawasan Bintan dan Karimun), belanja ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Papua dan Papua Barat, dan belanja bantuan operasional layanan pos universal. Dalam periode tersebut, dilakukan juga realisasi belanja sesuai dengan perkembangan kebijakan yang diambil Pemerintah, seperti pembayaran kepada BPJS Kesehatan untuk menjaga kesinambungan program JKN, serta pembayaran kompensasi atas selisih tarif tenaga listrik (TTL) dan harga jual eceran (HJE) BBM. Selain itu, dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah pada tahun

2020 melalui realisasi Program Pengelolaan Belanja Lainnya juga menyalurkan bantuan biaya pelatihan dan insentif Program Kartu Prakerja, bantuan iuran JKN kelompok PBPU dan BP kelas III, serta bantuan pembayaran tagihan listrik berupa pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan rekening minimum dan pembebasan biaya beban atau abonemen tagihan listrik.

Selanjutnya, *outlook* Program Pengelolaan Belanja Lainnya tahun 2021 masih memperhitungkan alokasi untuk antisipasi kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang dalam pelaksanaannya akan direalokasi ke bagian anggaran K/L maupun bagian anggaran BUN lainnya sesuai dengan peruntukannya. Komponen yang akan memengaruhi realisasi Program Pengelolaan Belanja Lainnya tahun 2021, antara lain pelaksanaan Program Kartu Prakerja, penyaluran bantuan iuran JKN peserta PBPU dan BP kelas III, penyaluran bantuan pembayaran tagihan listrik, penyaluran bantuan beras, pelepasan stok CBP, belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai BA sendiri, belanja ongkos angkut beras PNS di Papua dan Papua Barat, serta belanja bantuan operasional layanan pos universal.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp230.033,1 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baik yang terprogram maupun yang belum terprogram. Alokasi kebijakan belanja yang terprogram digunakan untuk Program Kartu Prakerja, belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang

belum mempunyai BA sendiri, belanja ongkos angkut beras PNS di Papua dan Papua Barat, serta belanja bantuan operasional layanan pos universal. Sementara itu, alokasi kebijakan belanja yang belum terprogram antara lain digunakan untuk: (1) antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal melalui penyediaan dana antisipasi risiko fiskal; (2) antisipasi dukungan ketahanan pangan melalui penyediaan dana CBP dan dana cadangan stabilisasi harga pangan; (3) antisipasi kebutuhan penanganan pandemi dan pendanaan kelanjutan program-program terkait pemulihan ekonomi; (4) antisipasi penanggulangan bencana; (5) antisipasi kebutuhan tambahan belanja pegawai; (6) penyediaan dana untuk pembayaran kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit; dan (7) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Program Pengelolaan Transaksi Khusus, antara lain terdiri atas: (1) anggaran kontribusi sosial; (2) keperluan hubungan internasional; (3) dana dukungan kelayakan proyek; (4) dana fasilitas penyiapan proyek infrastruktur dalam skema KPBU; (5) pendanaan operasional BUN; (6) pengelolaan dukungan *loss limit* atas pelaksanaan program PEN; (7) biaya operasional penyelenggaraan (BOP) atas pembayaran manfaat pensiun; dan (8) penggantian biaya dan margin investasi pemerintah.

Pada program pengelolaan transaksi khusus terdapat, antara lain: (1) anggaran kontribusi sosial yang dipergunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan premi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri,

pejabat negara, serta para pensiunan dan veteran; (2) dana kontribusi kepada lembaga internasional, yang merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antar negara, yang berbentuk pembayaran kontribusi, *trust fund*, dan dana-dana lainnya yang diserahkan kepada beberapa organisasi internasional; (3) dana fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi/*project development facility* (PDF) untuk mendorong penggunaan skema KPBU dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur; dan (4) biaya operasional penyelenggaraan (BOP) atas pembayaran manfaat pensiun.

Realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2017–2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,9 persen, yaitu dari Rp103.009,5 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp136.756,0 miliar pada tahun 2020. Realisasi pada tahun 2020 tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial yang mencapai Rp135.564,0 miliar, antara lain digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan jaminan perlindungan kesehatan bagi aparatur negara. Dalam kurun waktu 2017–2020 terjadi peningkatan pada pembayaran manfaat pensiun yang di antaranya disebabkan oleh: (1) kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun; (2) kenaikan pensiun pokok pada tahun 2019; dan (3) kebijakan pemberian THR untuk pensiunan sejak tahun 2018.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur terdapat dana fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi (PDF) untuk mendorong penggunaan skema KPBU. Dana PDF tersebut merupakan alokasi yang disiapkan Pemerintah untuk membantu peningkatan efektivitas

pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi proyek KPBU, sehingga diharapkan dapat memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan. Dari tahun 2017–2020 terdapat proyek-proyek yang telah memanfaatkan fasilitas dana PDF, antara lain proyek Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring, SPAM Semarang Barat, Perkeretaapian Makassar – Parepare, Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan, SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, SPAM Pekanbaru, SPAM Kamijoro, Bandara Hang Nadim, Transportasi Kota Medan, RSUD dr. Pirngadi Medan, dan RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Krian Sidoarjo, Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sam Ratulangi, Rumah Sakit Kanker Dharmais, Penerangan Jalan Umum Surakarta.

Dalam tahun 2021, *outlook* anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp141.860,5 miliar atau meningkat 3,7 persen dibanding dengan realisasi tahun 2020 yang digunakan untuk pembayaran antara lain: (1) kontribusi sosial sebesar Rp140.101,0 miliar; dan (2) organisasi internasional/*Trust Fund*, PDF, operasional BUN pengelolaan kas negara, dukungan *loss limit* atas pelaksanaan PEN, dan kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog sebesar Rp1.759,5 miliar. Selanjutnya untuk anggaran PDF akan digunakan sebagai bagian dari upaya untuk melakukan *jump start* pembangunan infrastruktur guna mendukung pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Proyek-proyek infrastruktur yang sudah memanfaatkan dana PDF tahun 2021, antara lain RSUD Krian Sidoarjo, PJU Surakarta, Proving Ground BPLJSKB Bekasi, dan JLS Badung–Bali.

Dalam tahun 2022, anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus diperkirakan sebesar Rp150.006,8 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 5,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial karena adanya kenaikan pembayaran manfaat pensiun seiring dengan pertambahan jumlah penerima manfaat. Selain itu, pada tahun 2022 juga terdapat dukungan skema KPBU dalam bentuk PDF dan VGF, pembayaran kebutuhan dana operasional BUN dalam rangka pengelolaan kas negara, seperti pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi, PPN atas Transaksi BI RTGS dan BI-SKN, PPN atas Transaksi RTGS BO, pembayaran *fee* bank Custodian, serta biaya operasional penyelenggaraan (BOP) atas pembayaran manfaat pensiun.

Perkiraan alokasi kontribusi sosial sebesar tahun 2022 sebesar Rp148.125,0 miliar atau meningkat sebesar 5,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021 (yoy), antara lain dipergunakan untuk: (1) kontribusi pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp136.355,7 miliar; dan (2) pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN oleh Pemerintah selaku pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp10.582,0 miliar.

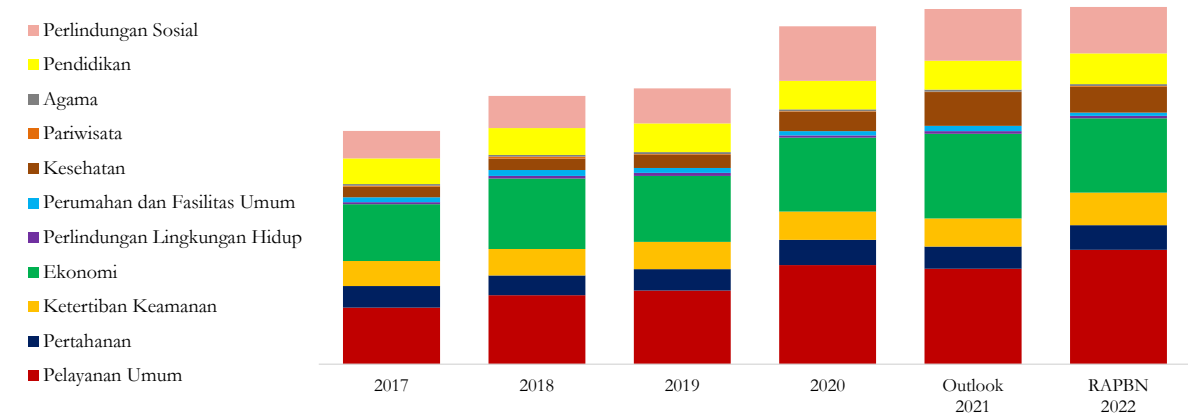
Perkiraan alokasi untuk dukungan skema KPBU dalam bentuk pemberian dana fasilitas penyiapan proyek (PDF) sebesar Rp422,5 miliar tahun 2022 dan akan dipergunakan untuk mendukung penyiapan proyek KPBU baik yang penyiapannya sedang berjalan maupun proyek-proyek baru antara lain SPAM Regional Jatigede, Kawasan Industri Teluk Bintuni, Bendungan Merangin, SPAM Wosusokas, Jalan Lingkar Selatan Badung, TPPAS Jatibarang, dan dukungan persiapan IKN. Selain itu,

Pemerintah juga mengalokasikan kembali dana VGF tahap I untuk proyek KPBU SPAM Pekanbaru sebesar Rp51,7 miliar.

Pada tahun 2022, alokasi dana operasional BUN dalam rangka pengelolaan kas negara diperkirakan sebesar Rp331,3 miliar atau mengalami penurunan sebesar 48,2 persen terhadap perkiraan realisasi tahun 2021 (yoy). Alokasi ini merupakan kewajiban PPN pemerintah selaku pemilik rekening dan pengguna jasa transfer di Bank Indonesia. Kewajiban yang dimaksud antara lain pembayaran PPN atas transaksi BI RTGS di Bank Indonesia dan Bank Operasional, pembayaran imbal jasa perbendaharaan, pembayaran *fee* bank kustodian untuk transaksi pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder. Dana operasional BUN tersebut digunakan untuk menjamin ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban pemerintah dan negara yang harus dibayar kepada beberapa pihak pemberi jasa dan layanan, seperti PT. Pos dan Bank Indonesia, secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Namun, Pemerintah memperkirakan dampak pandemi Covid-19 tahun 2022 masih berlanjut sehingga perkiraan pembayaran *fee* pada bank kustodian tersebut akan menurun seiring dengan penurunan jumlah transaksi pada bank kustodian sehingga berdampak pada penurunan alokasi dana operasional BUN tersebut.

Pada tahun 2022 diperkirakan kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog sebesar Rp94,6 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 8,7 persen terhadap *outlook* tahun 2021. Kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog tersebut merupakan biaya yang timbul akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam

GRAFIK 3.7
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2017–2022
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada Aparat Sipil Negara (ASN) yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik).

Selanjutnya, salah satu kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi tahun 2022, ditempuh melalui penjaminan kredit modal kerja, baik untuk UMKM maupun korporasi. Atas kebijakan tersebut, perlu diantisipasi pengalokasian belanja pada tahun berjalan sebagai bentuk penjaminan oleh Pemerintah (dukungan *loss limit/backstop loss limit*) yang akan menjadi bagian dari Program Pengelolaan Belanja Transaksi Khusus. Pada tahun 2022 diperkirakan kebutuhan anggaran yang bersifat dukungan operasional atas kebijakan penjaminan tersebut sebesar Rp1,6 miliar. Selain itu, dalam rangka melaksanakan investasi pemerintah (IP) pada tahun 2022 direncanakan penggantian biaya dan margin atas IP sebesar Rp17,0 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2022 juga dialokasikan anggaran untuk BOP atas pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp896,0 miliar. Anggaran ini ditujukan untuk operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Sebagai salah satu gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan Pemerintah dalam prioritas pembangunan, anggaran belanja pemerintah pusat juga diklasifikasikan menurut fungsi. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Perkembangan alokasi menurut fungsi dalam periode 2017–2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.7**.

Fungsi Pelayanan Umum

Anggaran dalam fungsi pelayanan umum dialokasikan pada beberapa K/L antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Pusat Statistik. Selain

itu, anggaran fungsi pelayanan umum juga mencakup alokasi non-K/L, di antaranya pembayaran bunga utang, belanja subsidi pajak, belanja hibah, dan belanja lain-lain terkait pelayanan umum pemerintahan. Anggaran tersebut utamanya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga dapat tercapai pemerintahan yang efisien, efektif, melayani, dan bebas dari korupsi.

Dalam jangka waktu tahun 2017–2020, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum tumbuh rata-rata sebesar 20,5 persen, yakni sebesar Rp307.147,2 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp537.820,0 miliar pada tahun 2020. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam periode tersebut, antara lain (1) peningkatan jumlah instansi pemerintah yang memperoleh laporan keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang terdiri dari 96 persen K/L dan 89 persen pemerintah daerah; (2) peningkatan capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan predikat “Baik (B)” ke atas, yang terdiri dari 95,2 persen K/L, 97,1 persen Pemerintah Provinsi, dan 63,9 persen Pemerintah Kabupaten/Kota; (3) pencapaian penerapan Zona Integritas pada 49 K/L, 8 Pemerintah Provinsi, dan 39 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 681 unit kerja mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 82 unit kerja memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); (4) penerapan sistem birokrasi berbasis elektronik dan peningkatan peringkat Indonesia pada *e-Government Development Index* menjadi peringkat 88 dari 193 negara; (5) pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, di antaranya penyelesaian 45.378 kasus, pembebasan 26 WNI dari ancaman

hukuman mati, pemulangan 162.591 WNI, pemberian 535.264 paket bantuan kepada WNI yang terdampak pandemi Covid-19, dan pengembalian hak-hak finansial WNI di luar negeri senilai Rp140,5 miliar; serta (6) diplomasi dan kerja sama internasional di antaranya menghasilkan kesepakatan dengan RRT tentang komitmen pengadaan suplai 40 juta dosis vaksin bagi Indonesia hingga Maret 2021 dan MOU komitmen kapasitas *bulk vaccine* Covid-19 setelah Maret 2021.

Sementara itu pada tahun 2021, anggaran fungsi pelayanan umum dalam *outlook* tahun 2021 sebesar Rp517.913,5 miliar, atau turun 3,7 persen dari realisasi tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh realokasi anggaran oleh Pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 yang kian meluas.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong birokrasi dan layanan publik yang lebih *agile*, berintegritas, produktif, dan profesional, maka dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran fungsi pelayanan umum sebesar Rp620.595,1 miliar. Alokasi tersebut tumbuh 19,8 persen dari pagunya pada *outlook* tahun 2021. Melalui alokasi tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui: (1) peningkatan persentase instansi Pemerintah yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja “Baik (B)” ke atas pada K/L, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota; (2) peningkatan jumlah unit kerja yang menerapkan Zona Integritas dengan predikat WBK/WBBM; (3) pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System*) dan peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* Generasi II berbasis *single submission*; dan (4) peningkatan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja

GRAFIK 3.8
PERKEMBANGAN FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2017–2022
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

sama pembangunan internasional, termasuk dukungan presidensi Indonesia dalam forum G20 dan peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Di samping itu, alokasi ini juga diperuntukkan untuk (1) pemenuhan gaji dan tunjangan PNS pada K/L yang melaksanakan fungsi pelayanan umum; (2) pelaksanaan program pengelolaan perbendaharaan negara, risiko, dan kekayaan negara; dan (3) pembayaran kewajiban bunga utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dilakukan secara efisien dan hati-hati. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode 2017–2022 dapat dilihat dalam **Grafik 3.8**.

Fungsi Pertahanan

Anggaran dalam fungsi pertahanan dilaksanakan oleh beberapa K/L terkait antara lain Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2017–2020, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5,2 persen, yaitu dari Rp117.506,6 miliar pada tahun anggaran 2017 menjadi Rp136.908,2 miliar pada tahun

anggaran 2020. Peningkatan realisasi ini terutama disebabkan oleh pemenuhan alat material kesehatan (Almatkes) dan operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Selain hal tersebut, alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode tahun anggaran 2017–2020 juga dipergunakan untuk mendukung tugas pokok TNI antara lain: (1) pengadaan amunisi kaliber kecil; (2) pengadaan Alpung, KRI, KAL, dan Ranpur/Rantis Matra Laut; (3) pengadaan/ penggantian kendaraan tempur; (4) pengadaan alutsista; (5) pengadaan/ penggantian pesawat udara; (6) pengadaan/ pemenuhan Almatkes; dan (7) operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2021, anggaran fungsi pertahanan sebesar Rp120.160,2 miliar atau mengalami penurunan 12,2 persen dari tahun 2020. Penurunan anggaran tersebut disebabkan antara lain kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja pada K/L terkait dari tahap I sampai dengan tahap IV dalam rangka (1) pengamanan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional; (2) penanganan dampak

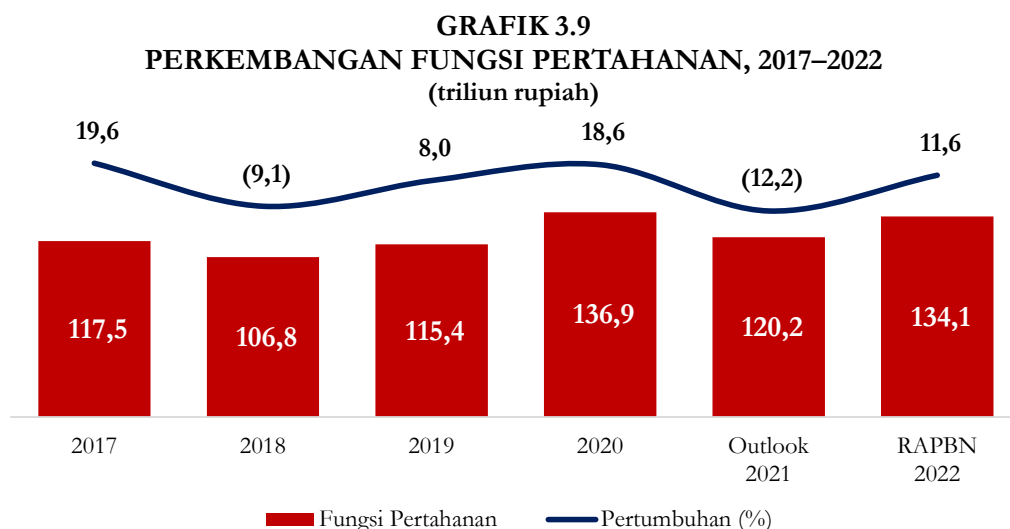
pandemi Covid-19; (3) dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat; dan (4) percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun anggaran 2021, Pemerintah tetap melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka memelihara kestabilan pertahanan sebagai prasyarat PEN. Hal tersebut tertuang dalam beberapa *output* prioritas yang mendukung prioritas KL maupun prioritas nasional antara lain: (1) dukungan pengadaan Alutsista; (2) modernisasi serta pemeliharaan dan perawatan (harwat) Alutsista; (3) pembangunan jalan Inspeksi Pengamanan Perbatasan (JIPP) sepanjang 375 km, dan (4) peningkatan kesejahteraan prajurit utamanya pembangunan rumah dinas prajurit.

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah akan terus melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) secara bertahap untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, guna mendukung

pencapaian target prioritas tersebut, maka kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pertahanan, antara lain: (1) mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural; (2) mempercepat proses pengadaan Alutsista; (3) melanjutkan prioritas K/L dan Prioritas Nasional; dan (4) melaksanakan dukungan operasional pertahanan.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp134.084,2 miliar atau meningkat 11,6 persen terhadap *outlook* tahun 2021. Beberapa *output* strategis yang akan dicapai pada fungsi pertahanan pada tahun 2022, antara lain: (1) pengadaan alutsista; (2) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; (3) Operasi Militer Selain Perang (OMSP); (4) Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pertahanan; (5) penguatan cadangan pangan nasional; (6) penguatan revolusi mental dan kebudayaan; dan (7) pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam tahun anggaran 2017–2022 dapat dilihat dalam **Grafik 3.9**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Keamanan Laut.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2017–2020, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 4,3 persen, yaitu dari Rp135.748,1 miliar pada tahun anggaran 2017 menjadi Rp154.107,6 miliar pada tahun anggaran 2020. Kenaikan yang signifikan dalam realisasi fungsi ketertiban dan keamanan disebabkan oleh pelaksanaan *event* besar pada tahun 2017–2020, antara lain penyelenggaraan Asian Games dan Paragames, serta Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, sehingga meningkatkan kesiapan operasional dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri.

Selanjutnya, *outlook* fungsi ketertiban dan keamanan tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp153.022,4 miliar. Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2021 digunakan dalam rangka memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam mendorong PEN antara lain: (1) modernisasi alat material khusus (Almatsus); (2) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (3) penyelidikan dan penyidikan

tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi; (4) peningkatan sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TT); (5) profesionalisme dan kesejahteraan SDM; dan (6) penanganan dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, seperti kegiatan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi.

Keberhasilan dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan dapat dilihat juga melalui perspektif internasional, yaitu melalui Indeks Perdamaian Global (*Global Peace Index/GPI*), yaitu penilaian yang dilakukan oleh lembaga internasional nirlaba (Institute of Economics & Peace) dengan cara mengumpulkan dan membandingkan data perdamaian dan konflik dari 163 negara. Pada tahun 2020, Indonesia mendapatkan skor GPI sebesar 1,831 yang secara global Indonesia menempati posisi 44 dari 163 negara. Meskipun Indonesia masih ada persoalan terkait dengan keamanan, namun masih jauh lebih baik dari 114 negara lain di dunia atau 30 negara lain di Asia. Pada tahun 2021, Indonesia memiliki skor GPI sebesar 1,783 yang secara global Indonesia menempati posisi 42 dari 163 negara sehingga mampu menempatkan Indonesia pada posisi ketiga di Asia Tenggara, di bawah Singapura (1,347) dan Malaysia (1,515). Berdasarkan penjelasan tersebut, skor GPI Indonesia masih menunjukkan posisi dalam jajaran negara damai di dunia berdasarkan peta dan sebaran data dalam laporan GPI tahun 2021.

Selain itu, pada fungsi ketertiban dan keamanan juga termasuk alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi. Pada tahun 2021, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada peringkat 102 dari

180 negara. Meskipun demikian, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam mewujudkan komitmen Pemerintah tersebut, K/L yang terkait dengan fungsi ketertiban dan keamanan telah menyusun kebijakan untuk meningkatkan fokus keterukuran dan dampak pencegahan korupsi melalui upaya dan pencegahan pendidikan anti korupsi dengan target nilai Indeks sebesar 4,06.

Beberapa faktor dapat ikut memengaruhi meningkatnya isu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, antara lain dampak pandemi Covid-19 tahun anggaran 2021 yang mendorong munculnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas sosial maupun ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan antisipasi lebih dini untuk mengidentifikasi sekaligus memitigasi permasalahan yang mungkin timbul. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi untuk mewujudkan situasi yang kondusif, antara lain melalui: (1) peningkatan kegiatan Harkamtibmas dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional; (2) penanggulangan tindak pidana terorisme, pengamanan serangan siber, dan

konflik sosial politik; (3) kepastian hukum dan reformasi birokrasi, serta efektivitas di dalam pelaksanaan diplomasi; (4) penanggulangan peredaran narkoba; dan (5) peningkatan kapabilitas intelijen dan kontra intelijen.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, anggaran fungsi ketertiban dan keamanan diperkirakan sebesar Rp176.676,4 miliar atau meningkat sebesar 15,5 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021. Anggaran fungsi ketertiban dan keamanan di tahun 2022 akan digunakan antara lain untuk: (1) pemenuhan alamsus; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum, narkoba, dan terorisme; (3) kerjasama regional, bilateral dan multilateral bidang keamanan siber; (4) operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri; (5) pembangunan sarana dan prasarana *e-court* termasuk ruang sidang online; (6) pembentukan regulasi, bantuan hukum, penegakan pelayanan hukum, pemajuan dan penegakan HAM; dan (7) dana antisipasi untuk mitigasi dan penanggulangan saat terjadi bencana (yaitu bencana alam dan non-alam) yang alokasinya diperkirakan sebesar Rp9.140,7 miliar termasuk untuk program Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) yang pelaksanaannya di mulai tahun 2018–2022 untuk 5 (lima) daerah dengan risiko rawan banjir dan mitigasi dampak negatif banjir.

GRAFIK 3.10
PERKEMBANGAN FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Penjelasan detail mengenai program FMSRB dapat dilihat dalam Subbab Pengelolaan Belanja Hibah. Perkembangan alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2017–2022 dapat dilihat dalam **Grafik 3.10**.

Adapun target *output* strategis pada fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2022, antara lain untuk (1) pemenuhan almatsus sebanyak 152.206 unit; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum 83.851 kasus; (3) penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba sebanyak 20.477 kasus; (4) penanganan dan penyelesaian tindak pidana terorisme 20 kasus, (5) pembangunan zona integritas, serta pemajuan dan penegakan HAM; (6) penanganan dan pemulihan aset yang terkait perkara termasuk hasil tindak pidana korupsi; (7) penguatan operasi intelijen kontra terorisme, kontra separatisme, dan intelijen siber; dan (8) pelaksanaan Survei dan Penilaian Integritas.

Fungsi Ekonomi

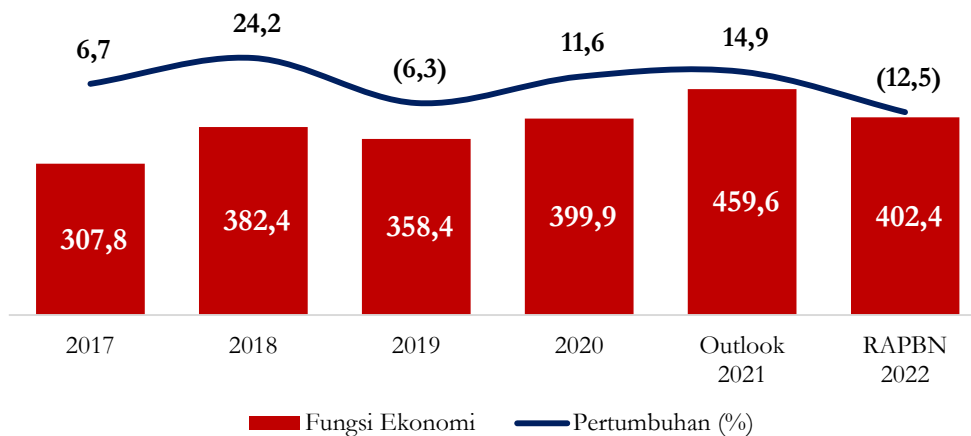
Anggaran fungsi ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian. Selain itu, anggaran fungsi ekonomi juga dilaksanakan melalui belanja non-K/L di antaranya subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi bunga UMKM, dan PSO kepada PT KAI dan PT Peln. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk mendorong perkembangan UMKM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, transportasi, digitalisasi dan telekomunikasi, ketahanan energi, dan ketahanan pangan.

Dalam kurun waktu tahun 2017–2020, realisasi anggaran fungsi ekonomi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,1 persen, yaitu dari Rp307.787,5 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp399.930,0 miliar pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah dalam kurun waktu tersebut.

Anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2017–2020 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan pangan antara lain berupa: (1) pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; (2) pembangunan jalur kereta api dan sarana prasarana perkeretaapian; (3) pembangunan dan pengembangan bandara; serta (4) pembangunan bendungan dan jaringan irigasi. Capaian pembangunan fungsi ekonomi dalam periode 2017–2020 antara lain terlihat melalui pembangunan jalan baru, jembatan baru, jalur kereta api, bendungan baru, jaringan irigasi, bandara baru, fasilitas pelabuhan laut, dan fasilitas kelengkapan jalan.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2021, anggaran fungsi ekonomi sebesar Rp459.603,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 14,9 persen dari tahun 2020. Peningkatan tersebut antara lain untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh K/L, utamanya melalui beberapa program prioritas seperti program padat karya, pariwisata, TIK, *food estate*, dan kawasan industri yang mendukung pelaksanaan program PEN. Selain itu, peningkatan anggaran fungsi ekonomi tahun 2021 juga dipengaruhi oleh adanya program pemberian subsidi pupuk, subsidi bunga

GRAFIK 3.11
PERKEMBANGAN FUNGSI EKONOMI, 2017–2022
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

UMKM, dan PSO Perkeretaapian dan angkutan laut melalui BA BUN. Di sisi lain, dengan adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, serta kebijakan pembatasan mobilitas, beberapa kegiatan fungsi ekonomi seperti pembangunan infrastruktur mengalami penundaan, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya (dari *single-year* menjadi *multi-years* dan perpanjangan proyek *multi-years*).

Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2022, antara lain: (1) mendukung pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi; (2) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian; (3) mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan inter moda; (4) mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi; dan (5) meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi.

Guna mendukung kebijakan tersebut, anggaran pada fungsi ekonomi dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp402.361,4 miliar. Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi, di antaranya yaitu: (1) pembangunan jalur kereta api sepanjang 66.624 km²; (2) pembangunan jalan baru sepanjang 205 km; (3) pembangunan 37 unit bendungan (33 lanjutan dan 4 unit baru); (4) pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi 105.000 ha (5.000 ha baru dan 100.000 ha rehabilitasi); (5) pembangunan jembatan sepanjang 8.244 m; serta (6) pembangunan bandara baru di 6 lokasi.

Perkembangan alokasi anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2017–2022 dapat dilihat dalam **Grafik 3.11**.

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam periode tahun 2017–2020, realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,1 persen, yaitu dari Rp10.613,7 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp13.041,8 miliar

pada tahun 2020 dan diproyeksikan terealisasi sebesar Rp14.051,1 miliar pada *outlook* tahun 2021. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2018. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat prioritas nasional Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari pelepasan kawasan hutan serta pemberian izin akses kelola kepada masyarakat dalam program hutan sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, dan Kemitraan Kehutanan) dan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sedangkan kenaikan dari 2018 ke 2019 dialokasikan untuk program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai respon dan antisipasi bencana hidrologi seperti banjir dan tanah longsor serta kerusakan lingkungan.

Sementara itu, pada tahun 2020 anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami penurunan karena adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2020 antara lain digunakan untuk penanganan limbah, penurunan laju deforestasi, kegiatan reforestasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan sampah, tata kelola perhutanan sosial dan TORA.

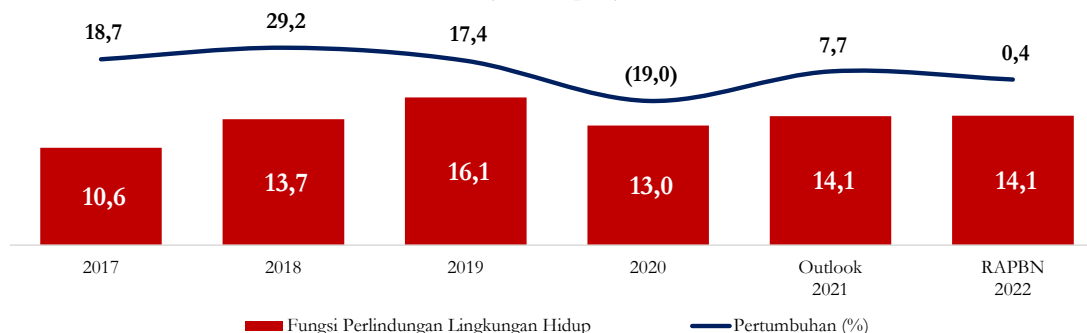
Adapun *output* prioritas pada tahun 2017–2021 antara lain: (1) kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial seluas 522.584 hektar pada tahun 2017 dan ditargetkan seluas 250.000 hektar pada tahun 2021; (2) Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA seluas 733.348 hektar pada tahun 2017 dan ditargetkan seluas 65.000 hektar pada tahun 2021; (3) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif seluas 219.609 hektar pada tahun 2017 dan ditargetkan seluas

56.000 hektar pada tahun 2021; (4) penyediaan instalasi pengolah air limbah sebanyak 4 unit pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 17 unit pada tahun 2021; (5) Restorasi lahan gambut yang terdegradasi seluas 198.695 hektar dan ditargetkan seluas 300.000 hektar pada tahun 2021; (6) peta dasar pertanahan seluas 800.300 hektar pada tahun 2017 dan ditargetkan seluas 2.017.300 hektar pada tahun 2021; dan (7) Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak 4.331.460 bidang pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 9.015.649 bidang pada tahun 2021.

Selanjutnya, dalam RKP tahun 2022, Prioritas Nasional yang berhubungan dengan fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup adalah Prioritas Nasional 6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Prioritas Nasional 6 tersebut dilaksanakan dengan beberapa program prioritas, antara lain melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut.

Anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp14.107,5 miliar atau meningkat 0,4 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Adapun kegiatan prioritas pada tahun 2022 yang akan dilaksanakan antara lain: (1) pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan (3) pengelolaan limbah. Dalam RKP 2022, proyek prioritas strategis (*major project*) yang langsung berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup yaitu proyek Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3. Adapun

GRAFIK 3.12
PERKEMBANGAN FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

target *output* prioritas fungsi lingkungan hidup pada tahun 2022 antara lain: (1) kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial seluas 200.000 hektar, (2) Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA seluas 103.000 hektar, (3) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif seluas 35.000 hektar, (4) penyediaan instalasi pengolah air limbah sebanyak 30 unit, (5) restorasi lahan gambut yang terdegradasi seluas 300.000 hektar, (6) peta dasar pertanahan seluas 2.022.250 hektar, dan (7) Sertifikat HAT sebanyak 5.440.596 bidang.

Selain melalui belanja K/L, belanja dalam fungsi perlindungan lingkungan hidup juga dialokasikan pada belanja non-K/L yaitu Belanja Hibah, antara lain melalui hibah air limbah dan hibah sanitasi. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2017–2022 dapat dilihat dalam **Grafik 3.12**.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

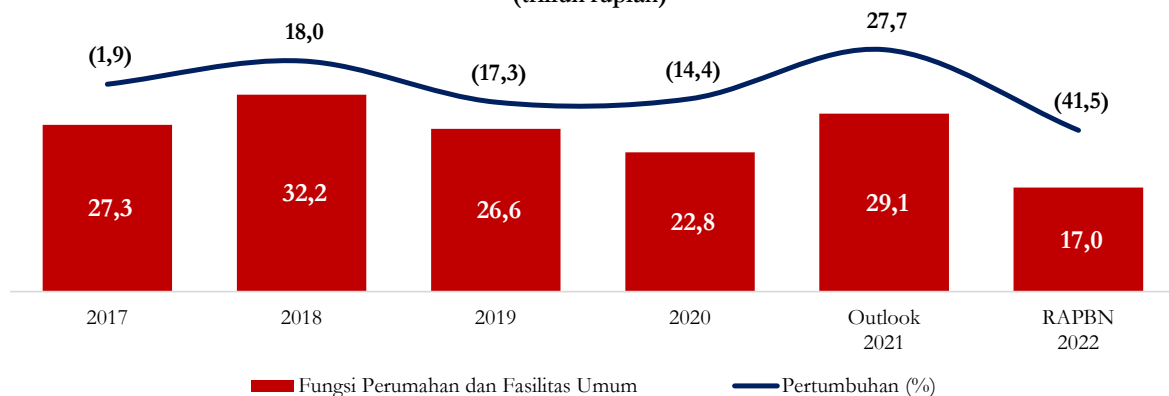
Pada kurun waktu tahun 2017–2021, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,6 persen yaitu dari Rp27.277,4 miliar pada tahun 2017 dan diproyeksikan sebesar Rp29.104,7 miliar pada *outlook* tahun 2021. Kinerja anggaran fungsi perumahan

dan fasilitas umum dalam periode 2017–2021 berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan perumahan dan fasilitas umum yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain: (1) peningkatan peran fasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik); (2) peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan; (3) peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan; dan (4) penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan.

Adapun beberapa *output* prioritas fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2017–2021 antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 13.251 unit pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 8.425 unit pada tahun 2021; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 5.037 unit pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 5.078 unit pada tahun 2021; dan (3) pembangunan dan peningkatan rumah swadaya sebanyak 112.732 unit pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 127.370 unit pada tahun 2021.

Fungsi perumahan dan fasilitas umum menjadi salah satu proyek Prioritas Nasional yang mendapatkan perhatian Pemerintah pada

GRAFIK 3.13
PERKEMBANGAN FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM, 2017–2022
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

sisi alokasi anggaran serta pelaksanaannya. Perhatian tersebut utamanya pada permasalahan besarnya proporsi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang layak (perumahan, air minum, dan sanitasi). Fungsi perumahan dan fasilitas umum merupakan Prioritas Nasional 5 dalam RKP 2022 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Adapun K/L yang terkait dengan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain belanja K/L, dalam fungsi perumahan dan fasilitas umum juga terdapat alokasi pada belanja non-K/L yaitu belanja hibah (hibah air minum) dan belanja subsidi (subsidi bunga air bersih).

Pada RAPBN tahun anggaran 2022 anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum direncanakan sebesar Rp17.028,3 miliar. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2022 antara lain: (1) meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau;

(2) meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum serta sanitasi yang layak dan aman; dan (3) meningkatkan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Untuk tujuan ini, Pemerintah akan melaksanakan beberapa strategi yang salah satunya memulihkan industri perumahan, antara lain melanjutkan perluasan akses masyarakat terhadap perumahan permukiman layak dan terjangkau, dan optimalisasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Beberapa target *output* prioritas fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2022 antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 3.501 unit; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 2.250 unit; dan (3) pembangunan dan peningkatan rumah swadaya sebanyak 101.000 unit. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2017–2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.13**.

Fungsi Kesehatan

Anggaran pada fungsi kesehatan utamanya dilaksanakan oleh K/L bidang kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selain melalui K/L,

mulai tahun 2021 terdapat komponen belanja non-K/L dalam fungsi kesehatan untuk mendukung pemulihan kesehatan akibat pandemi Covid-19, antara lain dana bantuan iuran JKN untuk peserta PBU dan BP kelas III. Anggaran pada fungsi kesehatan menjadi bagian dari upaya Pemerintah sejak tahun 2016 dalam mengalokasikan pemenuhan *mandatory spending* Anggaran Kesehatan minimal 5 persen dari APBN.

Pada periode tahun 2017–2020, rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran fungsi kesehatan mencapai 22,5 persen per tahun, yaitu dari Rp57.225,1 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp105.088,5 miliar pada tahun 2020. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan perluasan cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta kenaikan nilai bantuan iuran bagi peserta PBI JKN sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selain itu, pertumbuhan realisasi anggaran fungsi kesehatan juga dipengaruhi tingginya alokasi belanja Pemerintah untuk berbagai kegiatan penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, serta pengadaan alkes dan sarpras.

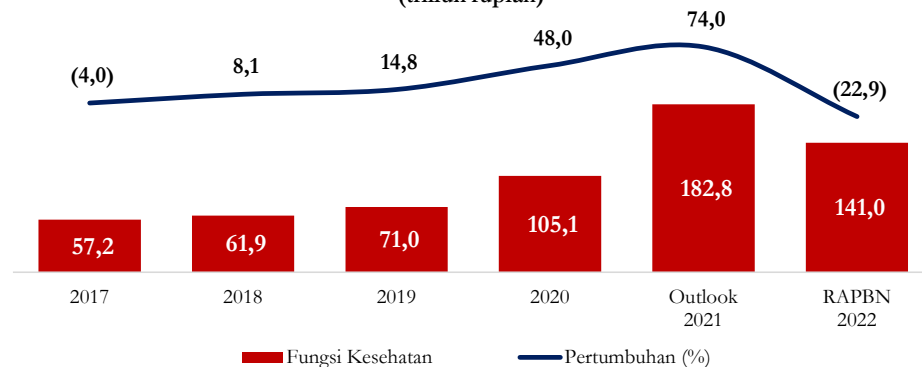
Sementara itu pada tahun 2021, *outlook* anggaran fungsi kesehatan sebesar Rp182.812,4 miliar atau tumbuh 74,0 persen dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan *outlook* pada tahun 2021 tersebut disebabkan oleh tambahan anggaran fungsi kesehatan melalui Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19, antara lain untuk penyediaan vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi, penggantian klaim biaya perawatan

pasien, serta penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Pada *outlook* 2021, selain anggaran yang dicatat dalam fungsi kesehatan tersebut di atas, terdapat pula alokasi untuk antisipasi penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang tercatat di luar fungsi kesehatan, antara lain melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepolisian RI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk penegakan disiplin protokol kesehatan termasuk pembatasan mobilisasi, dan komunikasi publik, serta pelaksanaan 3T (*testing, tracing, dan treatment*).

Peningkatan anggaran fungsi kesehatan periode tahun 2017–2021 diikuti pula dengan peningkatan *output* bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan peserta PBI JKN naik dari 92,3 juta jiwa pada tahun 2017 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2021; (2) layanan pengendalian penyakit TB naik dari 31 layanan pada tahun 2017 menjadi 145 layanan pada tahun 2021; (3) penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal naik dari 2.727 orang pada tahun 2017 menjadi 5.200 orang pada tahun 2021; dan (4) pengujian obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan naik dari 57.102 sampel pada tahun 2017 menjadi 60.340 sampel pada tahun 2021.

Berdasarkan perkembangan anggaran fungsi kesehatan tahun 2017–2021 dan arah kebijakan belanja bidang kesehatan tahun 2022, alokasi belanja fungsi kesehatan pada tahun 2022 sebesar Rp141.004,8 miliar. Alokasi fungsi kesehatan tersebut berpotensi meningkat seiring perkembangan penanganan dampak pandemi Covid-19. Perkembangan alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam periode 2017–2022 dapat dilihat dalam **Grafik 3.14**.

GRAFIK 3.14
PERKEMBANGAN FUNGSI KESEHATAN, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa sasaran *output* prioritas fungsi kesehatan tahun 2022, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI JKN sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 126.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 126.000 balita kurus; (3) penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal sebanyak 5.200 orang; (4) pengujian obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan sebanyak 60.340 sampel; dan (5) pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi di 18.836 lembaga. Arah kebijakan belanja fungsi kesehatan yang akan ditempuh pada tahun 2022 antara lain: (1) melanjutkan penanganan Covid-19, (2) melaksanakan reformasi sistem kesehatan; (3) mempercepat penurunan prevalensi *stunting*; dan (4) menjaga kesinambungan program JKN.

Fungsi Pariwisata

Pada periode tahun 2017–2021, realisasi anggaran fungsi pariwisata mengalami fluktuasi yaitu dari Rp5.770,6 miliar pada tahun 2017 dan diproyeksikan sebesar Rp2.567,0 miliar pada *outlook* tahun 2021. Pada tahun 2017 dan 2018 terdapat peningkatan realisasi anggaran fungsi pariwisata yang cukup signifikan. Hal ini terutama karena adanya persiapan dan penyelenggaraan *event* berskala internasional,

yaitu Asian Games dan Asian Paragames, serta pertemuan tahunan IMF-World Bank. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 sektor pariwisata mengalami tekanan akibat adanya pandemi Covid-19. Hal ini karena adanya kebijakan penerapan pembatasan sosial atau *social distancing* sehingga sebagian besar hotel, tempat hiburan, dan objek wisata tidak dapat beroperasi secara optimal.

Selanjutnya, akibat pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan sektor pariwisata dengan merumuskan strategi pemulihan melalui berbagai program, antara lain reaktivasi industri perhotelan dan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) usaha dan destinasi pariwisata. Reaktivasi industri perhotelan dilaksanakan melalui penyediaan sarana perhotelan yang dimanfaatkan untuk penyediaan akomodasi tenaga kesehatan. Hal ini diharapkan dapat membantu industri perhotelan sehingga tidak jatuh lebih dalam pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan sertifikasi CHSE bertujuan untuk mempersiapkan destinasi dan usaha pariwisata untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru sehingga menumbuhkan rasa nyaman bagi wisatawan untuk berkunjung.

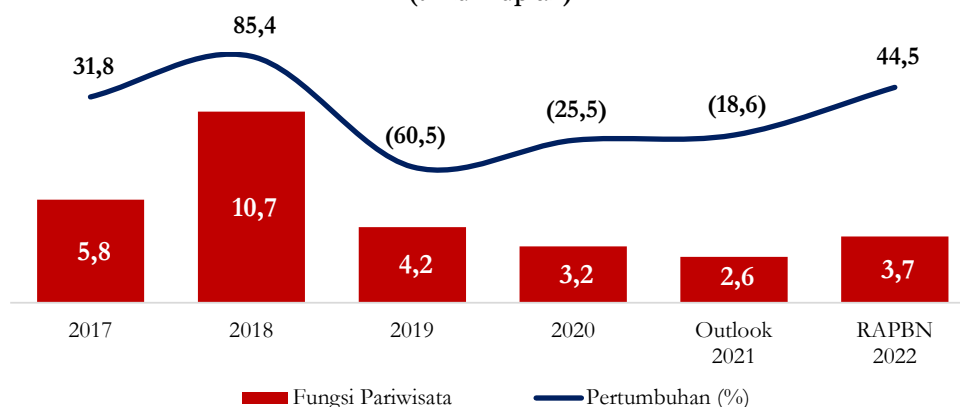
Pada tahun 2021, anggaran fungsi pariwisata diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sektor pariwisata antara lain melalui: (1) pemulihan pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata; pengembangan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A) serta peningkatan pada promosi dan pelaku usaha (2P); dan pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, kekuatan budaya. Selanjutnya, dengan melihat perkembangan kondisi pandemi Covid-19 anggaran fungsi pariwisata juga dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 antara lain melalui penyediaan akomodasi bagi tenaga kesehatan.

Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor pariwisata, dari berbagai program dan kegiatan dalam fungsi pariwisata selama periode 2017–2021, beberapa *output* prioritasnya antara lain: (1) promosi dan *event* sebanyak 302 kegiatan pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 332 kegiatan pada tahun 2021, (2) sertifikasi profesi dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 122.456 orang pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 25.501 orang pada tahun 2021; (3) fasilitasi dan Pembinaan

Industri parekraf yang ditargetkan sebanyak 81 industri pada tahun 2021, dan (4) fasilitasi dan pembinaan Pelaku usaha, start-up, dan UMKM parekraf yang ditargetkan sebanyak 3.000 UMKM pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, bidang pariwisata akan tetap menjadi prioritas untuk mendukung pulihnya perekonomian nasional. Hal ini dipertegas dalam arah kebijakan dan Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2022. Pada Prioritas Nasional 1 tahun 2022 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, kebijakan pembangunan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan daya beli dan usaha, serta diversifikasi dan peningkatan nilai tambah, yang didukung reformasi iklim usaha. Salah satu strategi yang akan dilaksanakan diantaranya penguatan di bidang pariwisata. Modal dasar pertumbuhan bidang pariwisata pada tahun 2022 antara lain melalui program Vaksinasi Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah; kondisi kesehatan yang membaik di Indonesia dan negara-negara pasar wisatawan mancanegara; dan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam negeri.

GRAFIK 3.15
PERKEMBANGAN FUNGSI PARIWISATA, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2022, anggaran fungsi pariwisata diarahkan antara lain untuk: (1) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada aspek 3 A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) dan 2 P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (2) pengembangan destinasi wisata; (3) peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan (4) pemulihan pasar pariwisata dan *rebranding* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 menuju pasar pariwisata yang tangguh (*resilient*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Adapun kegiatan strategis yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain: (1) promosi, konferensi dan *event* antara lain melalui Gerakan Sadar Wisata, Anugerah Kreasi Indonesia (AKI), Anugerah Dewa Wisata Indonesia (ADWI), (2) sertifikasi profesi dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan (3) revitalisasi dan *rebranding* pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya; *meeting, incentive, convention, exhibition* (MICE), penerapan standar CHSE di destinasi wisata.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, anggaran fungsi pariwisata direncanakan sebesar Rp3.708,2 miliar. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 44,5 persen dari *outlook* tahun 2021. Beberapa target *output* prioritas fungsi pariwisata pada tahun 2022 antara lain: (1) promosi dan *event* sebanyak 156 kegiatan, (2) sertifikasi profesi dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 6.415 orang; (3) fasilitasi dan Pembinaan Industri parekraf yang ditargetkan sebanyak 65 industri, dan (4) fasilitasi dan pembinaan Pelaku usaha, start-up, dan UMKM parekraf yang ditargetkan sebanyak 3.004 UMKM. Perkembangan anggaran fungsi pariwisata dalam periode 2017–2022 dapat dilihat dalam **Grafik 3.15**.

Fungsi Agama

Sasaran strategis fungsi agama mencakup kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan kerukunan hidup umat beragama. Pada periode tahun 2017–2020, realisasi anggaran fungsi agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,3 persen, yaitu dari Rp8.870,4 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp9.488,0 miliar pada tahun 2020 dan diproyeksikan sebesar Rp10.777,5 miliar pada *outlook* tahun 2021.

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui fungsi agama telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat tersebut dapat terlihat pada adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dimana Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) meningkat dari 84,85 pada tahun 2017 menjadi 87,66 pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memutuskan tidak menyelenggarakan ibadah haji sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan Calon Jemaah Haji Indonesia.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, telah dibangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Pusat dan seluruh provinsi untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus meningkatkan *good corporate governance*. Dengan semakin banyaknya Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerapkan PTSP berdampak pada tingginya indeks kepuasan layanan KUA,

dimana pada tahun 2020 mencapai 95,95 atau sangat memuaskan. Disamping itu, dalam upaya menjalankan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, sebagai pijakan untuk melayani pengurusan sertifikasi produk halal. Sampai dengan akhir tahun 2020, pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal sebanyak 11.116 pelaku usaha, sedangkan pendaftaran berdasarkan jenis layanan sebanyak 16.480 yang terdiri atas: (1) makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik; (2) rumah makan dan catering; (3) rumah potong hewan/unggas; (4) jasa; dan (5) barang guna. Selain itu, pendaftaran berdasarkan jenis usaha telah diterbitkan sebanyak 3.123 sertifikat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan 2.335 bagi pelaku usaha menengah dan besar.

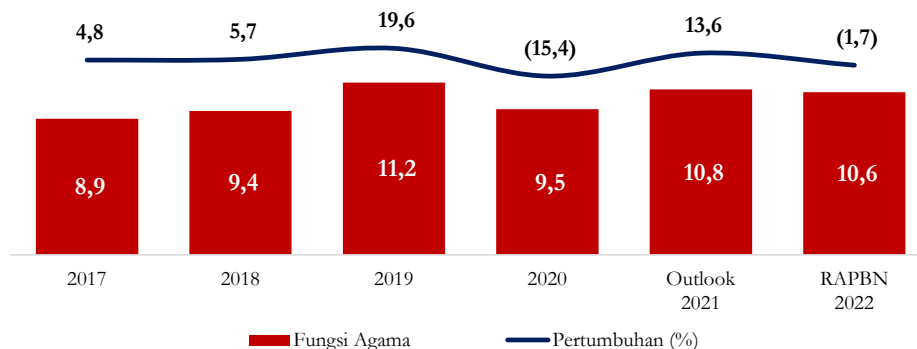
Dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama, penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semakin ditingkatkan terutama untuk menyelesaikan kasus dan konflik keagamaan yang muncul di berbagai wilayah dan berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Disamping itu, bimbingan masyarakat juga ditingkatkan efektifitasnya

melalui pembekalan penyuluh agama untuk mengusung perspektif moderasi beragama serta penguatan relasi beragama, berbangsa, dan bernegara. Moderasi beragama adalah cara pandang dan praktik beragama yang moderat, esensial, inklusif, dan toleran.

Adapun *output* prioritas fungsi agama pada periode tahun 2017–2021, antara lain: (1) jumlah Penyuluh Agama Non-PNS yang mendapat tunjangan sebanyak 56,29 ribu orang pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 61,06 ribu orang pada tahun 2021; (2) bantuan rumah ibadah sebanyak 3,1 ribu lokasi pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 1,83 ribu lokasi pada tahun 2021; (3) bimbingan pra nikah sebanyak 613,14 ribu calon pengantin (Catin) pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 406,03 ribu Catin pada tahun 2021; dan (4) jamaah haji sebanyak 204 ribu orang jamaah pada tahun 2017 menjadi 214 ribu orang jamaah pada tahun 2019.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2022, anggaran fungsi agama direncanakan sebesar Rp10.598,6 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 4 dalam RKP tahun 2022 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dimana salah satu kebijakannya

GRAFIK 3.16
PERKEMBANGAN FUNGSI AGAMA, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

yaitu Mengembangkan Moderasi Beragama untuk Memperkuat Kerukunan dan Harmoni Sosial. Strategi kebijakan tersebut antara lain: (1) penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang substantif serta praktik beragama yang moderat, dan berkarakter toleran, (2) pelaksanaan dialog internal dan antarumat beragama serta bimbingan penyuluhan praktik peribadatan, (3) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, dan (4) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan.

Beberapa target *output* prioritas fungsi agama pada tahun 2022 antara lain: (1) tunjangan penyuluh non-PNS sebanyak 61,06 ribu orang; (2) bantuan rumah ibadah sebanyak 1,83 ribu lokasi; (3) bimbingan pra nikah sebanyak 406,03 ribu Catin; dan (4) jamaah haji sebanyak 204.000 orang. Perkembangan alokasi anggaran fungsi agama dalam periode 2017–2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.16**.

Fungsi Pendidikan

Rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam kurun waktu 2017–2020 adalah sebesar 3,8 persen, yaitu dari Rp138.507,3 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp155.113,1 miliar pada tahun 2020. Selanjutnya dalam *outlook* tahun 2021 anggaran pada fungsi pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp156.316,6 miliar atau naik sebesar 0,8 persen apabila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2020.

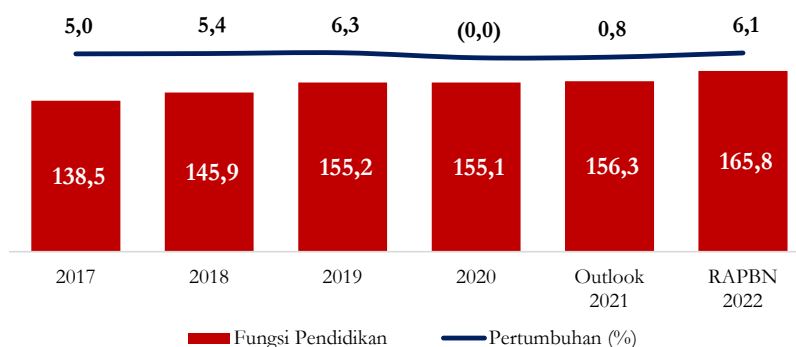
Secara umum kinerja realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2017–2021 diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan pendidikan vokasi, yang

dilakukan melalui beberapa kebijakan strategis yaitu antara lain: (1) realokasi BOS dari K/L ke DAK (sejak 2016); (2) diserahkannya pelaksanaan rehab sarpras pendidikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sejak 2019); (3) perluasan cakupan program Bidikmisi menjadi KIP Kuliah (sejak 2020); dan (4) melaksanakan program reformasi pendidikan sejalan dengan fokus pemanfaatan anggaran pendidikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 dilakukan beberapa kebijakan pada fungsi pendidikan antara lain terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 (Program PEN) dengan pelaksanaan bantuan kuota internet dalam rangka menjamin pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang telah dimanfaatkan oleh 38,1 juta siswa, mahasiswa, guru dan dosen, serta melaksanakan program reformasi pendidikan antara lain untuk mendukung kebijakan merdeka belajar. Program merdeka belajar difokuskan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan, sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi. Kebijakan tersebut mendorong transformasi di seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD sampai pendidikan tinggi, melalui pengembangan SDM dan kelembagaan, digitalisasi sekolah, perbaikan kebijakan, pelibatan pemerintah daerah, sektor swasta, orang tua dan masyarakat, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta perbaikan pada pedagogi dan asesmen. Pada tahun 2021, terkait transformasi guru dan tenaga pendidik pemerintah antara lain menginisiasi program guru penggerak dengan target 12.540 orang serta program ormas penggerak dengan target 20.438 orang.

Anggaran fungsi pendidikan dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar

GRAFIK 3.17
PERKEMBANGAN FUNGSI PENDIDIKAN, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Rp165.846,6 miliar atau meningkat sebesar 6,1 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut akan dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama, serta kementerian/lembaga lain yang memiliki satuan pendidikan baik yang bersifat kedinasan maupun umum.

Pada tahun 2022, pemerintah tetap melanjutkan program reformasi di bidang pendidikan melalui program Merdeka Belajar, salah satunya adalah terkait peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan mendorong Program Guru Penggerak dengan sasaran sebanyak 22.411 orang, Organisasi Masyarakat Penggerak dengan capaian sasaran 5.122 orang ataupun Dukungan Sekolah Penggerak dengan target sasaran 2.500 sekolah penggerak serta tetap mempertahankan program prioritas yaitu, PIP, KIP Kuliah, Aneka Tunjangan Guru non-PNS, Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar, asesmen nasional, sekolah dan guru penggerak, organisasi penggerak, SMK-PK, program pendidikan kecakapan kerja (PKK) dan program pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) pada bidang vokasi, serta program

matching dan *competitive fund*. Perkembangan alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2017–2022 dapat dilihat dalam **Grafik 3.17**.

Fungsi Perlindungan Sosial

Dalam kurun waktu 2017–2020, realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,7 persen per tahun, yaitu dari Rp148.905,5 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp295.517,8 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2021, guna penanggulangan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan anggaran fungsi perlindungan sosial diperkirakan mencapai Rp280.636,4 miliar.

Pencapaian dari berbagai program dan kegiatan pada fungsi perlindungan sosial dalam kurun waktu tahun 2017–2021, antara lain: (1) perluasan target keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta KPM pada tahun 2020 dan kenaikan indeks manfaat 100 persen pada bantuan komponen kesehatan dan pendidikan di tahun 2019; (2) realokasi dan transformasi program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) menjadi program bantuan

sosial pangan (BPNT)/Kartu Sembako secara menyeluruh kepada 19,1 juta KPM pada tahun 2020; (3) terlaksananya pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), (4) terlaksananya rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan manusia, serta anak dan lansia, (5) pemberian bantuan perumahan berupa subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan, (6) terlaksananya jaminan sosial berupa pembayaran manfaat pensiun bagi seluruh pensiunan PNS dan TNI/Polri serta veteran dan (7) dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2020 antara lain: a) percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan bagi 10 juta KPM; b) melanjutkan program Kartu Sembako bagi 19,1 juta KPM; c) pemberian Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek kepada 1,9 juta keluarga dalam bentuk Paket Sembako; c) pemberian Bantuan Sosial Tunai Non Jabodetabek kepada 9 juta keluarga serta; d) pemberian bansos Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.

Belanja fungsi perlindungan sosial merupakan salah satu belanja prioritas di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Di tengah ketidakpastian akan berakhirnya pandemi Covid-19 serta munculnya varian virus baru pada pertengahan tahun 2021, belanja fungsi perlindungan sosial masih menjadi salah satu fokus utama Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial yang muncul selama pandemi. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical* melalui program PEN dalam bidang perlindungan sosial diharapkan dapat menjaga daya beli serta menahan laju tingkat kemiskinan. Salah satu upaya Pemerintah guna menanggulangi

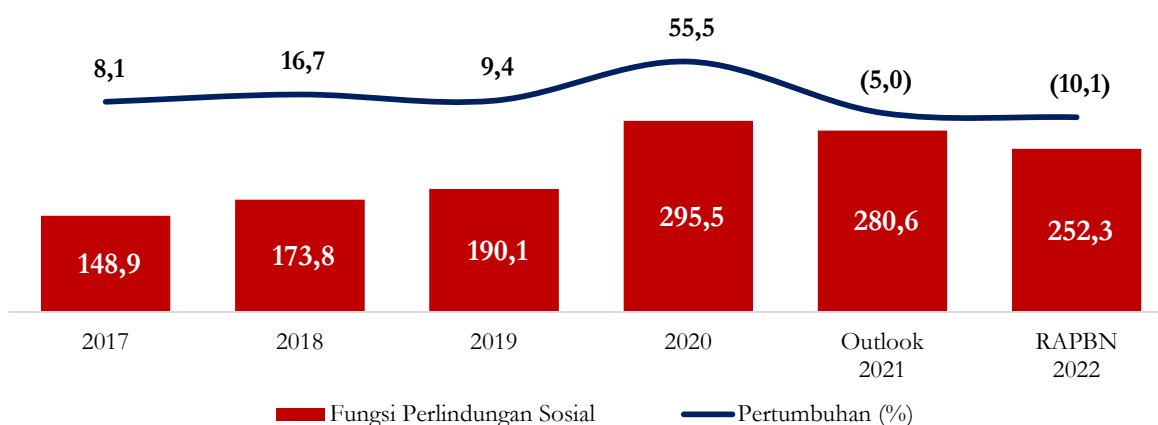
dampak pandemi Covid-19 adalah melanjutkan Program Keluarga Harapan, program Kartu Sembako, dan memberikan bantuan sosial tunai. Selain itu Pemerintah akan memberikan tambahan bansos dalam rangka pelaksanaan PPKM antara lain: a) tambahan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 10 juta KPM selama dua bulan; b) tambahan 2 bulan durasi penyaluran dari semula 12 bulan menjadi 14 bulan untuk program Kartu Sembako bagi 18,8 juta keluarga; c) bantuan beras bagi 28,8 juta keluarga serta; d) program BPNT/Kartu Sembako PPKM usulan daerah bagi 5,9 juta keluarga.

Selanjutnya, sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022 yang berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, Pemerintah mengupayakan reformasi program perlindungan sosial serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial. Pemerintah akan melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi antara DTKS dengan data Dukcapil serta data terkait lainnya guna peningkatan pengawasan penyaluran bansos. Selain itu, dalam rangka penajaman program perlindungan sosial Pemerintah akan mendukung pelaksanaan integrasi secara bertahap antara PKH dan PIP serta integrasi komponen lansia dan disabilitas ke dalam program bansos lansia dan disabilitas di luar PKH. Hal ini turut memengaruhi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam RAPBN tahun anggaran 2022 yang dialokasikan sebesar Rp252.255,0 miliar. Namun demikian, anggaran fungsi perlindungan sosial tahun 2022 berpotensi mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan penanganan pandemi Covid-19.

Alokasi Fungsi Perlindungan Sosial ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu juga terdapat komponen BA BUN untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi kerja dan subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan. Alokasi ini akan digunakan untuk: (1) melanjutkan pemberian Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM (2) melanjutkan pelaksanaan PKH bagi 10 juta KPM, (3) pemberian rehabilitasi sosial dan layanan sosial kepada 21.000 orang korban penyalahgunaan Napza, 51.200 orang penyandang disabilitas, dan 36.000 orang lanjut usia, (4) pemenuhan kebutuhan dasar bagi 130.000 orang korban bencana alam, dan pemberdayaan warga

Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 3.500 KK, (5) pengawasan terpadu penanganan anak korban kekerasan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, situasi darurat dan pornografi, serta perlakuan salah lainnya, (6) pemberian perlindungan bagi perempuan melalui penguatan kelembagaan perlindungan perempuan, (7) melanjutkan pemberian bantuan perumahan berupa subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan, dan (8) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode 2017–2021 dapat dilihat dalam **Grafik 3.18**.

GRAFIK 3.18
PERKEMBANGAN FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.2

BELANJA K/L PER JENIS

Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mendorong produktivitas dan kinerja aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2022, anggaran untuk belanja pegawai K/L dialokasikan sebesar Rp266.413,0 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L. Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2022 diarahkan untuk: (1) mendukung

peningkatan profesionalisme, integritas, dan produktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik; (2) pengendalian belanja dengan tetap mempertahankan daya beli dan konsumsi aparatur negara; (3) melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat; dan (4) peningkatan efisiensi belanja pegawai seiring dengan kebijakan digitalisasi.

Belanja Barang

Belanja barang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah agar dapat berjalan efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) namun dengan tetap memperhatikan terjaminnya kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan efisiensi belanja barang yang kurang produktif dan non prioritas.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, belanja barang K/L dialokasikan sebesar Rp336.031,8 miliar. Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan kebijakan efisiensi belanja, maka arah kebijakan belanja barang tahun 2022 difokuskan pada: (1) melanjutkan upaya efisiensi belanja barang operasional dan belanja non prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan TIK; (2) penyediaan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien; dan (3) efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat (lebih fokus dan sinergi dengan pendanaan lainnya).

Belanja Modal

Sebagai salah satu instrumen utama Pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian, belanja modal terus diarahkan untuk menambah perolehan aset produktif, serta investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal diharapkan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kelancaran dan kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat, juga terhadap pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, anggaran belanja modal dialokasikan sebesar Rp196.609,3 miliar. Alokasi anggaran belanja modal tersebut utamanya diarahkan untuk: (1) mendukung pendanaan program prioritas dan strategis untuk pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas, yang dilakukan secara selektif; (2) mendukung agenda digitalisasi dan sektor strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi; dan (3) pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) serta pada permukiman kumuh perkotaan.

Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/ KIP Kuliah, Bantuan Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan dana cadangan untuk penanggulangan bencana. Pada tahun 2022, selain mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemerintah juga akan mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi melalui stimulus konsumsi dengan pemberian bantuan sosial seperti program PKH, Kartu Sembako serta perluasan manfaat bagi bantuan lansia dan disabilitas. Selanjutnya, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp141.517,2 miliar. Alokasi tersebut akan digunakan antara lain untuk melanjutkan: a) program PKH; b) program Kartu Sembako; c) iuran PBI JKN; d) program KIP Kuliah; e) program Indonesia Pintar; f) bantuan Asistensi Lanjut Usia (ASLUT); g) bantuan disabilitas (ASPD); serta h) bansos penanggulangan bencana.

3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, alokasi belanja Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar Rp1.938.266,1 miliar, yang terdiri dari alokasi belanja K/L sebesar Rp940.571,3 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp997.694,8 miliar. Berdasarkan proses penganggaran berbasis kinerja, alokasi belanja Pemerintah Pusat tersebut disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro dan rumusan kebijakan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan. Selain itu, alokasi tersebut juga memperhatikan basis perhitungan penganggaran jangka menengah (*Medium Term Budget Framework/MTBF*) yang disusun pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan MTBF yang disusun tahun 2022, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,4–6,0 persen terhadap PDB; (2) laju inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 2,0–4,0 persen; (3) tingkat suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 5,98–8,07; (4) nilai tukar diproyeksikan berada pada kisaran Rp13.900–Rp14.700; (5) harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan berada pada kisaran 60–70 US\$ per barel; (6) *lifting* minyak mentah diproyeksikan berada pada kisaran 636–735 ribu bph; (7) *lifting* gas diproyeksikan berada pada kisaran 1.232–1.341 ribu bsmph. Namun, penyesuaian terhadap perhitungan proyeksi MTBF harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari perkembangan indikator ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, penyesuaian perhitungan pada belanja Pemerintah Pusat dilakukan cukup signifikan dibandingkan proyeksi semula pada MTBF yang disusun saat APBN tahun 2021. Penyesuaian tersebut dikarenakan perubahan perkembangan ekonomi global dan domestik yang signifikan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 serta penyebaran varian Delta pada tahun 2021 yang berdampak pada perkembangan perekonomian Indonesia.

Pada awal tahun 2021, prospek perekonomian dunia diperkirakan akan relatif meningkat seiring mulai menurunnya tingkat penyebaran virus Covid-19 dan percepatan program vaksinasi yang telah dilaksanakan di berbagai negara di dunia. Namun, munculnya varian virus baru di berbagai negara pada pertengahan tahun 2021, serta adanya eskalasi kasus harian Covid-19 di Indonesia, menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya, yaitu 3,7–4,5 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi pada saat menyusun APBN 2021 dimana proyeksi tersebut diperkirakan terkoreksi seiring dengan kondisi yang terjadi pada pertengahan tahun 2021. Munculnya varian Delta serta meningkatnya angka penderita Covid-19 di Indonesia berpengaruh pada perekonomian. Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan akan tetap berada di zona positif dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021.

Sementara itu, indikator asumsi dasar ekonomi makro lainnya diperkirakan masih berada dalam

kisaran target yang telah diproyeksikan dalam APBN 2021. Indikator seperti laju inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SUN 10 tahun, dan ICP diperkirakan akan berada dalam kisaran proyeksi dalam APBN tahun 2021. *Lifting* migas tahun 2022 diproyeksikan akan lebih rendah dari proyeksi dalam APBN 2021 akibat tingkat penurunan alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan *lifting* migas nasional diantaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat *on stream*. Selain itu, dalam RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah menggunakan tingkat suku bunga surat utang negara (SUN) 10 tahun sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro. Indikator ini sedikit berbeda dengan yang digunakan di dalam APBN tahun 2021, yaitu suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun. Hal ini dikarenakan SUN 10 tahun merupakan proporsi terbesar dari SBN yang diterbitkan sehingga suku bunga yang menjadi acuan adalah SUN 10 tahun.

Perekonomian domestik tahun 2022 diperkirakan akan dipengaruhi juga oleh pemulihan ekonomi global dan perdagangan dunia. Pemulihan ekonomi yang terlalu cepat pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat berpotensi untuk menyebabkan terjadinya *capital outflow* pada *emerging market* termasuk Indonesia dikarenakan meningkatnya level konsumsi di negara tersebut. Selain itu, terdapat juga risiko seperti tensi geopolitik yang dapat menyebabkan volatilitas harga komoditas utama seperti minyak bumi dan berpengaruh pada perekonomian domestik. Untuk itu asumsi dasar ekonomi makro pada tahun 2022 di proyeksikan sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,0–5,5 persen

terhadap PDB; (2) laju inflasi diproyeksikan sebesar 3,0 persen; (3) tingkat suku bunga SUN 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,94 persen; (4) nilai tukar diproyeksikan sebesar Rp14.350; (5) harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan sebesar 63 US\$ per barel; (6) *lifting* minyak mentah diproyeksikan sebesar 703 ribu bph; (7) *lifting* gas diproyeksikan sebesar 1.036 ribu bsmph.

Jika target asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) pada RAPBN tahun anggaran 2022 dibandingkan dengan MTBF yang disusun pada tahun sebelumnya, maka target untuk laju inflasi, suku bunga SUN 10 tahun, nilai tukar, ICP, dan *lifting* minyak mentah untuk tahun 2022 masih berada dalam kisaran yang disusun pada tahun sebelumnya. Untuk target pertumbuhan ekonomi dan *lifting* migas dalam RAPBN tahun anggaran 2022 mengalami pergeseran sebesar masing-masing 6,82 persen dan 196 ribu bsmph dari proyeksi tahun sebelumnya. Berdasarkan model sensitivitas ADEM terhadap APBN, variabel ADEM yang sensitif terhadap belanja Pemerintah Pusat adalah variabel tingkat suku bunga SUN 10 tahun, nilai tukar rupiah, dan ICP dimana semua variabel tersebut berpengaruh terhadap belanja non-K/L seperti pembayaran bunga utang dan subsidi. Variabel ADEM lain tidak memiliki pengaruh langsung terhadap belanja Pemerintah Pusat, tetapi memiliki pengaruh terhadap belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Oleh karena itu, dengan menggunakan informasi ini, terjadinya pergeseran pada asumsi pertumbuhan ekonomi dan *lifting* gas tidak akan berpengaruh langsung terhadap besaran belanja baik K/L maupun non-K/L sehingga perubahan angka yang terjadi pada kedua alokasi belanja tersebut lebih disebabkan karena faktor kebijakan.

TABEL 3.9
REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2022
(triliun rupiah)

No	Uraian	2022			Dampak	
		KPJM	RAPBN	Selisih	Asumsi	Kebijakan
1	Belanja K/L	972,7	940,6	(32,2)	-	(32,2)
2	Belanja Non K/L	1.084,4	997,7	(86,7)	-	(86,7)
Jumlah		2.057,1	1.938,3	(118,8)	-	(118,8)

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari sisi kebijakan, untuk memitigasi dan menangani dampak pandemi, Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan kebijakan yang signifikan. Beberapa diantaranya adalah pelaksanaan stimulus fiskal dan pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan akan dilanjutkan di tahun 2022. Kebijakan dan besaran belanja negara dalam tahun 2022 disusun dengan memperhatikan program pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dengan tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang dituangkan ke dalam prioritas nasional tahun 2022 yaitu: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selanjutnya pada tahun 2022, kebijakan belanja Pemerintah Pusat juga diarahkan untuk mempersiapkan pelaksanaan konsolidasi fiskal dalam rangka mengembalikan defisit anggaran di bawah 3,0 persen pada tahun 2023, antara lain melalui penerapan pola kerja baru. Selanjutnya, rincian perubahan perkembangan proyeksi jangka

menengah hingga penetapan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 dapat dilihat dalam **Tabel 3.9**.

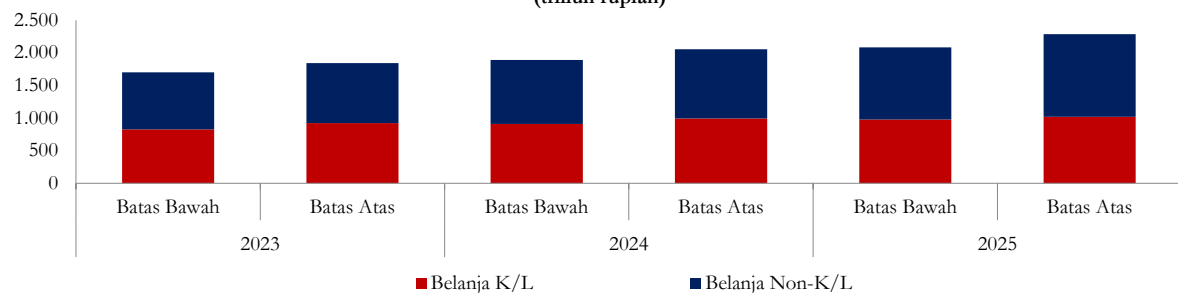
3.2.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Tahun 2023–2025

Sesuai arahan RPJPN 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Namun, dengan mencermati kinerja perekonomian dan perubahan mendasar di tahun 2020 dan perkembangan perekonomian di tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat akibat ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik dibayangi tekanan yang cukup dalam.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kebijakan fiskal jangka menengah diarahkan pada

GRAFIK 3.19
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2023–2025
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

pengelolaan fiskal yang fleksibel agar dapat melakukan kebijakan *countercyclical* dengan tetap memelihara keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah serta lebih fokus untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu bertahan di tengah guncangan pandemi Covid-19. Dari sisi belanja, Pemerintah akan tetap berupaya mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi sekaligus mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi sebagai upaya untuk *jump-start* dari tekanan ekonomi di masa pandemi melalui penguatan fondasi dasar perekonomian.

Dalam jangka menengah arah kebijakan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta memanfaatkan bonus demografi untuk mendukung transformasi ekonomi. Untuk mencapai sasaran tersebut belanja pemerintah pusat ke depan akan tetap difokuskan pada tujuh prioritas nasional yaitu: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk

mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah Pusat juga akan menjaga keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain pemulihan sosial-ekonomi, pengembangan kualitas SDM melalui pelaksanaan program Indonesia pintar untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang adaptif, serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah.

Proyeksi belanja Pemerintah Pusat tahun 2023–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.19**.

3.2.3.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

3.2.3.1.1 Belanja Kementerian/Lembaga

RPJMN tahun 2020–2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Presiden menetapkan

5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *countercyclical*. Keberlanjutan fiskal jangka menengah difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari *middle income trap*. Karena itu, belanja K/L dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN, mendukung kebijakan makro fiskal dalam merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan struktural.

Pemerintah memperkirakan bahwa penanganan berbagai permasalahan yang muncul akibat adanya pandemi Covid-19 maupun langkah mitigasi atas adanya potensi ketidakstabilan ekonomi sebagai akibat adanya ketidakpastian perekonomian global masih perlu dilakukan dalam jangka menengah. Tantangan-tantangan pembangunan dan fiskal yang perlu diantisipasi dan direspon yaitu: (1) penanganan pandemi Covid-19 dan proses pemulihan perlu diakselerasi; (2) ketidakpastian perekonomian global dan domestik; (3) reformasi struktural dan transformasi ekonomi; (4) isu lingkungan dan pergeseran aktivitas ekonomi yang berbasis TIK; dan (5) ruang fiskal yang terbatas.

Reformasi struktural perlu dilakukan terutama untuk peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk merespon tantangan *middle income trap*.

Saat ini bangsa Indonesia memiliki bonus demografi dimana banyak SDM dalam usia produktif yang masih perlu dioptimalkan pemberdayaannya. Pembangunan SDM terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan pembangunan pendidikan diantaranya indikator *human capital index* (HCI) yang belum optimal, rendahnya rata-rata lama sekolah, skor PISA yang tidak meningkat signifikan, ketimpangan akses pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata, dan adanya *mismatch* pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Sementara itu, tantangan pembangunan kesehatan masih dihadapkan antara lain pada pemerataan sumber daya (*supply side*) kesehatan, baik tenaga kesehatan, kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, maupun farmasi dan alat kesehatan; pengendalian penyakit; pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan; dan stunting. Selanjutnya, tantangan di bidang perlindungan sosial antara lain penargetan program perlindungan sosial yang belum sepenuhnya akurat, data penerima manfaat belum termutakhirkan dengan baik dengan konsep yang berkesinambungan dan terkoneksi antar program.

Tantangan berikutnya adalah diperlukannya percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi faktor penting untuk mempermudah pelaksanaan transformasi ekonomi, mengingat ketersediaan infrastruktur konektivitas akan dapat menghubungkan antar titik pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat menciptakan *trickle down effect* (kegiatan ekonomi yang besar akan memberikan efek kepada kegiatan ekonomi yang lebih kecil dan juga daerah penyangga di sekitarnya). Melalui langkah percepatan pembangunan infrastruktur, maka hasil pembangunan akan

lebih dapat dirasakan, merata, memperkecil ketimpangan pendapatan, dan turut membantu pemutusan mata rantai kemiskinan.

Selanjutnya, Pemerintah juga masih dihadapkan pada tantangan ruang fiskal yang terbatas. Terbatasnya ruang fiskal dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja pada program-program prioritas. Oleh karena itu, Pemerintah menempuh berbagai strategi kebijakan yang diarahkan untuk penyehatan fiskal. Upaya yang dilakukan adalah dengan terus melakukan penguatan kualitas belanja dan juga reformasi penganggaran yang antara lain melalui penerapan *new baseline* dalam pengalokasian anggaran K/L.

Untuk merespon tantangan tersebut, kebijakan belanja K/L dalam periode tahun 2023–2025 akan diarahkan utamanya untuk mendukung: (1) penguatan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas dan daya saing serta produktivitas; (2) peningkatan efektivitas perlindungan sosial; (3) percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar, konektivitas, pangan, energi, teknologi informasi dan komunikasi; (4) reformasi penganggaran; dan (5) penguatan reformasi birokrasi.

3.2.3.1.2 Belanja Non Kementerian/ Lembaga

Program Pengelolaan Utang Negara

Kondisi pasar keuangan dalam jangka menengah masih diliputi ketidakpastian namun diperkirakan semakin membaik. Dalam periode tahun 2023–2025, Pemerintah akan tetap mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit fiskal yang semakin terukur untuk mencukupi kebutuhan

pemulihan ekonomi. Kebijakan belanja pembayaran bunga utang terutama difokuskan pada pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang. Sementara itu dalam hal meningkatkan efisiensi bunga utang, Pemerintah akan terus melakukan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan. Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari dalam negeri termasuk yang berasal dari SBN Ritel dengan tetap mempertimbangkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, dari sisi pengelolaan portofolio utang, Pemerintah akan melanjutkan upaya *debt switch* dan *buyback* serta optimalisasi konversi pinjaman untuk mendapatkan bunga yang lebih murah dengan risiko yang terkendali.

Program Pengelolaan Subsidi

Kebijakan program pengelolaan subsidi jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) pelaksanaan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat; (2) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (3) pengendalian anggaran subsidi; (4) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan; dan (5) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

Program Pengelolaan Hibah

Dalam jangka menengah Program Pengelolaan Hibah akan tetap diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah,

irigasi, sanitasi, dan kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja. Selain itu, pengelolaan hibah juga mempertimbangkan revidi atas kinerja pelaksanaan dan dampaknya terhadap daerah. Serta memperhitungkan potensi untuk pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing, yang diharapkan ke depannya dapat seluruhnya bersumber dari dana kelolaan LDKPI.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) penyediaan dana cadangan antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro, melalui penyediaan dana antisipasi risiko fiskal (*fiscal buffer*); (2) penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana; (3) penyediaan dana pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang timbul sesuai hasil audit; (4) penyediaan dana antisipasi tambahan pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya; (5) penyediaan dana antisipasi ketahanan pangan, melalui penyediaan dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan; serta (6) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk: (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya untuk aparatur negara; (2) melanjutkan kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pensiunan PNS dan TNI/Polri; (3) memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap komitmen internasional

melalui kontribusi Pemerintah Indonesia kepada organisasi internasional; (4) mendukung percepatan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPBU dengan prioritas pada sektor-sektor infrastruktur layanan dasar perkotaan (urban) seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas dan transportasi perkotaan; dan (5) memberikan dukungan pengelolaan *loss limit* atas pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

3.2.3.2 Belanja Pemerintah Menurut Fungsi

Fungsi Pelayanan Umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (2) peningkatan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (3) peningkatan kompetensi, pembinaan, dan tata kelola aparatur sipil negara; (4) peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan belanja daerah; dan (5) penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional.

Fungsi Pertahanan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) penguatan keamanan laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT); (2) pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI secara bertahap dengan didukung industri pertahanan dalam negeri dalam rangka memenuhi kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*/MEF); (3) pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan; dan (4) peningkatan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI; serta (5) peningkatan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan penugasan operasi militer maupun nonmiliter.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri; (2) memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan kriminalitas; (3) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (4) penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); dan (5) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

Fungsi Ekonomi dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda; (2) meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, sistem logistik nasional, dan konektivitas global; (3) melaksanakan pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan; dan (4) memperkuat kedaulatan energi.

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; (2) pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung; (4) pengendalian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (5) pemenuhan fasilitas pengolahan limbah B3; (6)

pengendalian dampak perubahan iklim; serta (7) pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam jangka menengah masih akan berfokus pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah. Cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang akan dibangun antara lain penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Fungsi Kesehatan dalam jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama melalui: (1) penguatan sistem kesehatan melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat kesehatan, serta penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan; (2) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi; (3) percepatan perbaikan gizi masyarakat; (4) peningkatan pengendalian penyakit; (5) penguatan program promotif dan preventif terutama dengan membudayakan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (6) peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Fungsi Pariwisata dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas antara lain: (1) mengembangkan pemasaran pariwisata dengan *model quality tourism* untuk wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan domestik;

(2) mempercepat pembangunan 10 destinasi prioritas melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, memperkuat ekonomi kreatif, dan meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional; dan (5) pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan buatan.

Fungsi Agama dalam jangka menengah diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas kehidupan beragama; (2) meningkatkan kerukunan antarumat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan (5) moderasi agama.

Fungsi Pendidikan dalam jangka menengah akan diarahkan pada: (1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang dapat mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sistem kualitas penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah, serta peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa (*student well-being*) serta kesehatan mental dalam pendidikan; (2) percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan meningkatkan pencegahan putus

sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memperhatikan asesmen kebutuhan, dan afirmasi kewilayahan termasuk pemulihan akibat bencana; (3) peningkatan strategi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (4) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Fungsi Perlindungan Sosial dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) pengintegrasian data dan transformasi sistem perlindungan sosial yang adaptif; (2) melanjutkan pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam rangka jaminan sosial bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan; (3) melanjutkan subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan; (4) meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (5) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (6) meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; (7) meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; serta (8) mendukung pelaksanaan reformasi program perlindungan sosial.

3.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

3.3.1 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017-2021 dan Rencana Tahun 2022

Sepanjang tahun 2017-2021 alokasi anggaran TKDD mengalami fluktuasi, antara lain dipengaruhi oleh perubahan pendapatan negara dan kebijakan pemerintah dalam merespon dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam periode tahun 2017-2021, anggaran TKDD menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,9 persen, dari Rp741.992,4 miliar di tahun 2017 menjadi sebesar Rp770.272,1 miliar pada *outlook* tahun 2021. Kebijakan TKDD yang dilaksanakan pada tahun 2021 diarahkan untuk:

- (1) mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, serta dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM;
- (2) mensinergikan anggaran TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan *human capital* (pendidikan dan kesehatan);
- (3) mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *creative financing* seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerjasama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN;
- (4) Redesain pengelolaan TKDD, terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas;
- (5) meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS).

Sebagai respon terhadap dampak pandemi, pada tahun 2021, dilakukan *refocusing* TKDD dengan menerbitkan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Kebijakan *refocusing* TKDD tersebut antara lain:

- (1) mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19;
- (2) menyesuaikan alokasi DAU dengan kondisi penerimaan negara dalam masa pandemi, serta *refocusing* untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persen yang digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah, serta mendukung kelurahan dalam kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
- (3) mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya untuk DAK Fisik;
- (4) dukungan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyesuaian penggunaan DAK Nonfisik Kesehatan;
- (5) penambahan arah penggunaan DID untuk perlindungan sosial, penguatan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, industri kecil, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengatur paling sedikit 30 persen untuk bidang kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
- (6) mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan BLT Desa dan *earmarked* 8 persen untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 diantaranya untuk aksi desa aman Covid-19.

Sesuai dengan kebijakan *refocusing* TKDD dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021,

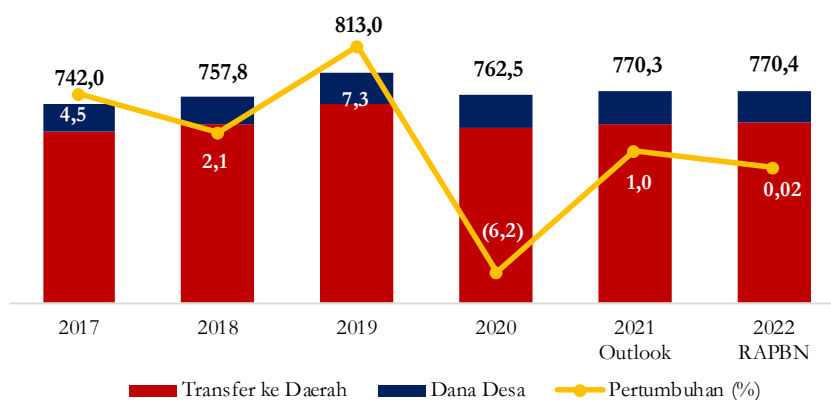
terdapat penyesuaian dalam alokasi TKDD dibandingkan dengan alokasi awal dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Penyesuaian tersebut meliputi: (1) penyesuaian DAU dari sebesar Rp390.291,4 miliar menjadi sebesar Rp377.791,4 miliar; (2) penyesuaian DAK Fisik dari sebesar Rp65.248,2 miliar menjadi sebesar Rp63.648,2 miliar; (3) penyesuaian Dana Otonomi Khusus dari sebesar Rp19.982,9 miliar menjadi sebesar Rp19.482,9 miliar; dan (4) penyesuaian DAK Nonfisik untuk Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Daerah Khusus dari sebesar Rp1.985,0 miliar menjadi sebesar Rp1.585,0 miliar.

Sejalan dengan evaluasi dan tantangan pelaksanaan TKDD serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal, kebijakan TKDD tahun 2022 secara umum diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2022 antara lain: (1) melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah; (2) melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran

melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK Fisik; (3) melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM; (4) meningkatkan efektifitas penggunaan DTK, melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta (5) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung sektor prioritas.

Sehubungan dengan arah kebijakan TKDD di atas, anggaran TKDD pada RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp770.413,5 miliar, lebih tinggi sebesar Rp141,3 miliar atau 0,02 persen dibanding *outlook* tahun 2021. Perkembangan anggaran TKDD periode tahun 2017-2022 ditunjukkan dalam **Grafik 3.20** dan postur anggaran TKDD tahun 2021-2022 ditunjukkan dalam **Tabel 3.10**.

GRAFIK 3.20
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.10
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2021-2022
(triliun rupiah)

Uraian	2021 Outlook	2022 RAPBN
A. Transfer ke Daerah	698,4	702,4
I. Dana Perimbangan	664,4	673,7
1.) Dana Transfer Umum	473,8	483,3
1. Dana Bagi Hasil	96,0	105,3
2. Dana Alokasi Umum	377,8	378,0
2.) Dana Transfer Khusus	190,7	190,4
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	60,5	60,9
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	130,2	129,5
II. Dana Insentif Daerah	13,2	7,0
III Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20,8	21,8
1.) Dana Otsus	19,5	20,4
1. Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat	7,6	8,5
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	7,6	7,6
3. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus	4,4	4,4
2.) Dana Keistimewaan DIY	1,3	1,3
B. Dana Desa	71,9	68,0
T O T A L	770,3	770,4

Sumber : Kementerian Keuangan

BOKS 3.3

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (RUU HKPD)

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berlangsung hingga lebih dari dua dasawarsa telah menunjukkan berbagai pencapaian positif. Di sisi lain, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan bernegara dan keberlanjutan fiskal. Untuk itu, sejalan dengan pelaksanaan mandat konstitusional sesuai Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah telah menyusun RUU Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) sebagai pembaharuan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada prinsipnya, RUU HKPD disusun sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun dengan empat pilar utama, yaitu: (1) meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah; (2) mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; (3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan (4) harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Sebagai pilar pertama, untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien, RUU HKPD menawarkan upaya penyempurnaan desain transfer ke daerah yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal),

namun juga untuk mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik. Selanjutnya, dalam rangka mengakselerasi pembangunan di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan perluasan akses atas beberapa sumber pembiayaan dan didorong untuk melakukan sinergi pendanaan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pada pilar kedua, melalui RUU HKPD, Pemerintah mendorong penguatan *local taxing power* melalui kebijakan restrukturisasi jenis pajak daerah, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi daerah dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keseluruhan upaya tersebut dilakukan dengan tetap dalam koridor penguatan daya saing dan iklim berusaha nasional.

Selanjutnya, pilar ketiga yakni pada sisi pengelolaan belanja daerah, RUU HKPD akan mengatur berbagai kebijakan penguatan kualitas dan disiplin belanja daerah yang antara lain meliputi simplifikasi/sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pengaturan belanja birokrasi dan infrastruktur publik, penerapan standar *unit cost*, optimalisasi SiLPA berbasis kinerja, peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan, penguatan pengawasan, serta opsi pembentukan dana abadi di daerah.

Sebagai pilar terakhir, RUU HKPD akan meletakkan kembali dasar pengaturan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam rangka menjaga efektivitas fungsi kebijakan fiskal sebagai *strategic tools* dalam pencapaian tujuan bernegara. Sinergi kebijakan akan dimanifestasikan antara lain melalui penyelerasan kebijakan fiskal, pengendalian defisit/pembiayaan utang dan pengendalian dalam kondisi darurat. Sinergi tersebut akan didukung dengan suatu sistem informasi dan *monitoring* evaluasi yang mampu mengkonsolidasikan informasi keuangan secara nasional dengan bagan akun yang terintegrasi, menyajikan informasi keuangan secara nasional dan menghasilkan kebijakan berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang handal.

Pada akhirnya, rangkaian kebijakan yang diatur dalam RUU HKPD diharapkan dapat mendorong pemerataan layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari tujuan bernegara.

3.3.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang disalurkan kepada daerah berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan penerimaan negara bukan pajak tahun berjalan. Anggaran DBH terdiri dari dua jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA).

DBH Pajak meliputi DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN (DBH PPh), DBH PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (DBH PBB-P3), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Sementara itu,

DBH SDA meliputi DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, dan DBH SDA Perikanan. Alokasi DBH dihitung berdasarkan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Mulai tahun 2020 kebijakan TKDD termasuk DBH dilaksanakan berbasis kinerja, baik pada saat proses pengalokasian maupun proses penyaluran, sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus,

sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.07/2020, yang saat ini telah dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dan realisasi pada pemerintah daerah. Kebijakan berbasis kinerja tersebut tetap akan dilanjutkan pada tahun 2022.

Pada tahun 2021, kebijakan penggunaan DBH antara lain ditujukan untuk mendukung belanja APBD yang lebih tepat sasaran, khususnya melalui *earmarking* DBH CHT untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum, serta *earmarking* dan perluasan penggunaan DBH Dana Reboisasi (DBH DR) untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam hal pengalokasian, alokasi DBH tahun 2021 mempertimbangkan rata-rata alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan paling kurang tiga tahun terakhir. Hal ini dilakukan, selain untuk lebih memberikan kepastian bagi daerah, juga untuk dapat meminimalkan terjadinya deviasi antara realisasi penerimaan negara dengan rencana penerimaan negara yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021. Selain itu, dalam rangka pengelolaan berbasis kinerja, penyaluran DBH juga memperhatikan kinerja daerah khususnya dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya, kebijakan DBH pada tahun 2022 diarahkan untuk:

1. Alokasi DBH berdasarkan realisasi minimal tiga tahun terakhir yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kurang/lebih bayar;
2. Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan;

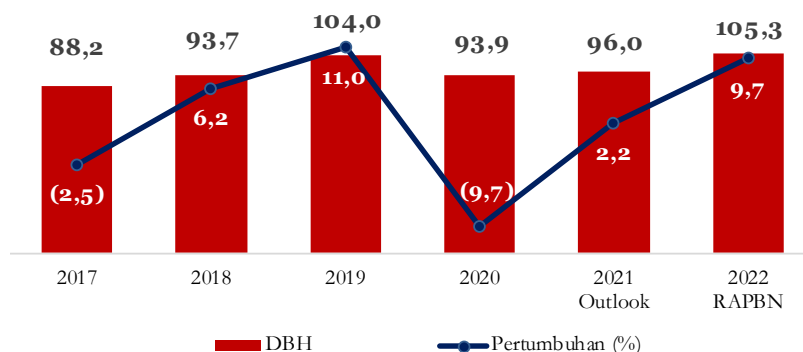
3. Penggunaan DBH CHT untuk dukungan bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum; dan
4. Penggunaan DBH DR untuk dukungan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Ditinjau dari realisasinya, selama tahun 2017-2020 DBH mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 2,1 persen, dari sebesar Rp88.232,2 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp93.906,4 miliar pada tahun 2020. Peningkatan DBH terutama disebabkan peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari sektor pajak dan mulai pulihnya ICP dan harga komoditas pertambangan, serta adanya kebijakan untuk penyelesaian kurang bayar DBH khususnya pada tahun 2020. Pada tahun 2021, realisasi DBH diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh fluktuasi dalam penerimaan negara sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19.

Selanjutnya, pada RAPBN tahun anggaran 2022, DBH direncanakan sebesar Rp105.263,4 miliar atau naik sebesar Rp9.301,7 miliar atau 9,7 persen dari *outlook* tahun 2021. Perkembangan DBH selama tahun 2017-2022 ditunjukkan dalam **Grafik 3.21**.

Penyaluran DBH mengacu kepada realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*), sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas besaran DBH yang dialokasikan dengan realisasi penerimaan negara. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Pada bulan Maret

GRAFIK 3.21
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL, 2017-2022
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

tahun 2021, kurang bayar DBH s.d. tahun 2019 telah diselesaikan seluruhnya dan kurang bayar DBH sementara tahun 2020 telah disalurkan dengan nilai sebesar Rp9.907,8 miliar. Adapun angka definitif kurang bayar DBH tahun 2020 akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

DBH Pajak

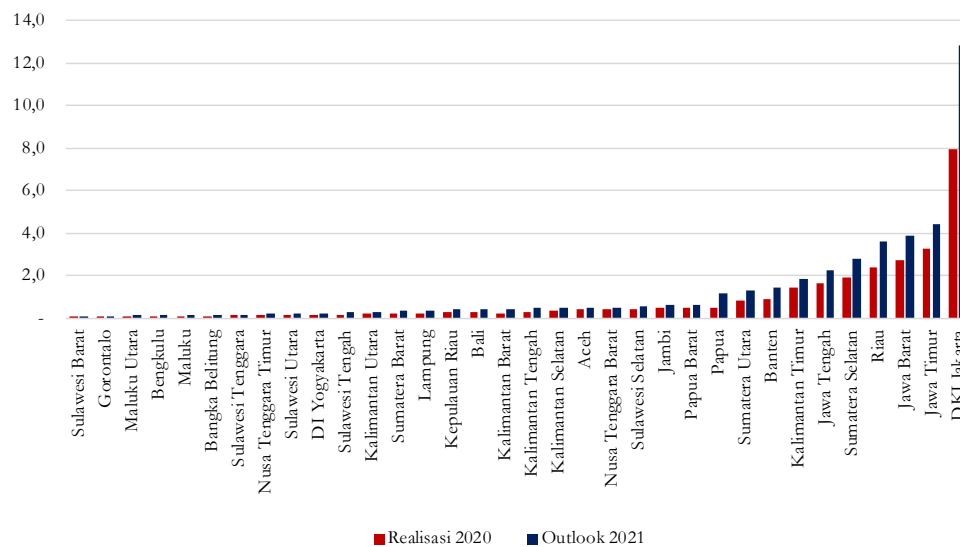
DBH Pajak dibagikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip, yaitu: (1) prinsip pengalokasian berbasis daerah penghasil (*by origin*); dan (2) prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, dalam penyaluran berdasarkan prinsip *based on actual revenue*, penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari pajak dan cukai hasil tembakau pada tahun anggaran berjalan.

Dalam periode tahun 2017-2020, realisasi DBH Pajak berfluktuasi seiring dengan perubahan penerimaan pajak yang dibagihasilkan, dari sebesar Rp56.590,5 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp29.340,7 miliar pada tahun 2020. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan negara PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 serta kebijakan penggunaan pagu DBH Pajak triwulan IV tahun 2020 untuk penyelesaian kurang bayar DBH.

Pada *outlook* tahun 2021, daerah yang diperkirakan mendapat penyaluran DBH Pajak terbesar secara berurutan adalah daerah se-Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara itu, daerah yang diperkirakan mendapat penyaluran DBH Pajak terkecil secara berurutan adalah daerah se-Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Perkembangan DBH Pajak menurut Provinsi tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.22**.

DBH Pajak pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp46.326,2 miliar, lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 karena lebih tingginya proyeksi penerimaan pajak yang dibagihasilkan. Selanjutnya, pada RAPBN tahun anggaran

GRAFIK 3.22
PERKEMBANGAN DBH PAJAK MENURUT PROVINSI, 2020-2021
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

2022, DBH Pajak direncanakan sebesar Rp53.857,0 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp7.530,9 miliar atau 16,3 persen dari *outlook* tahun 2021.

Selanjutnya, pada tahun 2022 kebijakan *earmarking* pada DBH CHT, akan dilanjutkan untuk mendukung upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 utamanya melalui bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu, penyaluran DBH akan tetap memperhatikan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, yaitu penyampaian laporan berupa Berita Acara Rekonsiliasi Pajak-pajak Pusat yang dipungut/dipotong dan disetorkan ke Rekening Kas Negara oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD) untuk menunjukkan bahwa seluruh kewajiban pajak atas belanja APBD telah terpenuhi sesuai ketentuan.

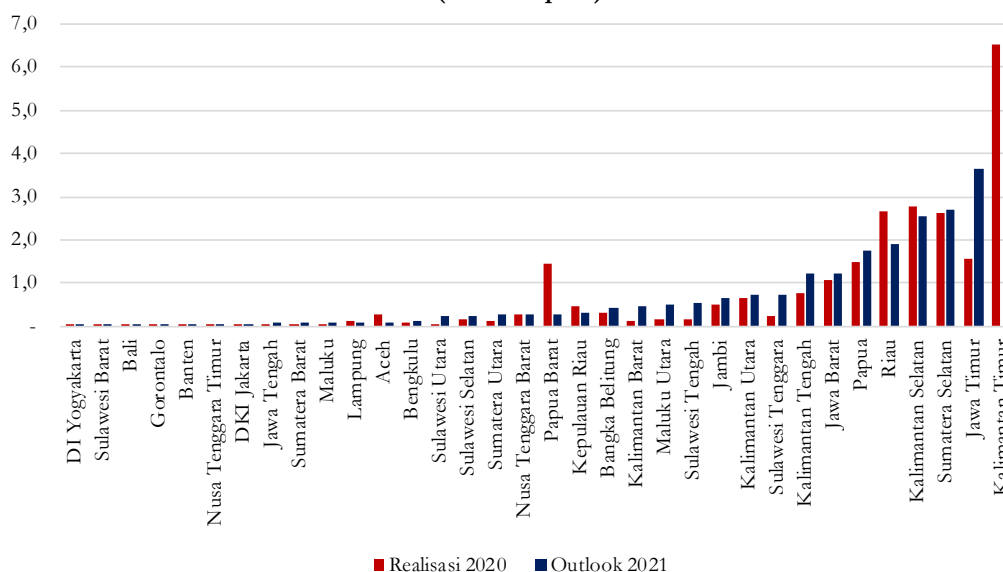
DBH Sumber Daya Alam

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan

kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan prinsip *based on actual revenue*. Khusus untuk PNBP Migas diberlakukan kebijakan pembagian beban, yaitu apabila realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG, Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan. Jika terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP *audited* dengan realisasi penyaluran DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH SDA untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

DBH SDA dalam periode tahun 2017-2020 berfluktuasi dari sebesar Rp31.641,7 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp25.000,9

GRAFIK 3.23
PERKEMBANGAN DBH SDA MENURUT PROVINSI, 2020-2021
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

miliar pada tahun 2020. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan dan penurunan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dan fluktuasi ICP dan harga komoditas pertambangan, serta kebijakan penggunaan pagu DBH SDA triwulan IV untuk penyelesaian kurang bayar DBH.

Pada tahun 2021, DBH SDA dialokasikan sebesar Rp35.635,4 miliar, sementara pada RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp43.506,3 miliar atau meningkat sebesar Rp7.870,9 miliar atau 22,1 persen dari *outlook* tahun 2021. Dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan melemahnya perekonomian berpengaruh terhadap penurunan pendapatan negara, sehingga menyebabkan menurunnya pagu DBH secara nasional. Sejalan dengan hal tersebut, pembagian DBH per daerah sebagian besar menunjukkan penurunan, meskipun angka penurunannya relatif berbeda antardaerah. Pada *outlook* tahun 2021, daerah yang diperkirakan mendapat penyaluran DBH SDA terbesar secara berurutan adalah daerah se-Provinsi

Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, daerah yang diperkirakan mendapat penyaluran DBH SDA terkecil secara berurutan adalah daerah se-Provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Bali. Perkembangan DBH SDA menurut Provinsi tahun 2020-2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.23**.

Selanjutnya, DBH SDA juga diarahkan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui *earmarking* penggunaan DBH DR. Pada tahun 2022, *earmarking* penggunaan atas DBH DR akan tetap dilakukan, dengan memperluas penggunaannya sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak kebutuhan daerah yang beragam. Perluasan ini juga dilakukan dalam rangka mempercepat pemanfaatan sisa DBH DR yang masih terdapat di RKUD kabupaten/kota.

3.3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 besaran DAU yang ditetapkan dalam APBN minimal 26 persen dari PDN neto. Dalam periode 2017-2020, alokasi DAU kepada daerah berfluktuasi seiring dengan perubahan pendapatan negara dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari sebesar Rp398.582,3 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp381.612,5 miliar pada tahun 2020. Selanjutnya pada *outlook* tahun 2021, DAU diperkirakan mencapai Rp377.791,4 miliar.

Pada tahun 2021, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap alokasi DAU melalui PMK Nomor 17/PMK.07/2021 sebagai respon terhadap penanganan pandemi Covid-19 berupa pengadaan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pengaturan dalam PMK ini antara lain meliputi pengarahannya penggunaan (*earmarking*) terhadap DAU tahun 2021 sebesar 8,0 persen yang digunakan untuk belanja kesehatan penanganan dampak pandemi Covid-19. Dampak nyata dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan masyarakat daerah telah mendorong dikeluarkannya kebijakan transfer ke daerah yang lebih berkualitas dan terukur termasuk mekanisme penyaluran DAU tahun 2021. Mekanisme penyaluran DAU tersebut tertuang dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021 yang menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan eksese negatifnya terhadap kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Penyaluran DAU tahun 2021 mensyaratkan pelaporan kinerja bidang kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan memastikan bahwa bantalan sosial berupa jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi tersedia bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak pandemi. Meskipun dalam situasi

pandemi Covid-19, Pemerintah terus berupaya mendorong daerah agar segera membelanjakan DAU untuk menjamin ketersediaan layanan dasar publik agar aktivitas perekonomian tetap berjalan.

Sejalan dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan DAU pada tahun 2022 akan diarahkan untuk dua sasaran penting, yaitu: (1) alokasi DAU berfokus pada akselerasi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19; serta (2) penggunaan alokasi DAU berkonsentrasi pada pemanfaatan belanja wajib yang jelas, terukur, dan relevan untuk penguatan SDM aparatur pemerintah dan publik di bidang pendidikan. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, pada tahap alokasi, penghitungan komponen Alokasi Dasar (AD) mempertimbangkan jumlah gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah yang meliputi gaji pokok ditambah dengan tunjangan melekat sesuai peraturan penggajian ASN, termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR). Sementara itu, Celah Fiskal (CF) dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari: (1) pendapatan asli daerah (PAD); (2) DBH Pajak; dan (3) DBH SDA.

Untuk menghitung Alokasi Dasar, Kebutuhan Fiskal, dan Kapasitas Fiskal, Pemerintah menggunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi Pemerintah, yaitu:

1. Gaji ASN yang didasarkan pada data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
2. Mempertimbangkan formasi ASN Daerah yang didasarkan pada data formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri;
4. Luas Wilayah yang didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2021 dari Badan Informasi Geospasial;
5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik;
6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik;
7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik dan jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri;
8. Total belanja daerah rata-rata yang didasarkan pada data realisasi total belanja daerah rata-rata tahun 2020 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
9. PAD yang didasarkan pada data realisasi PAD dalam APBD tahun 2020 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
10. DBH Pajak yang didasarkan pada data DBH Pajak tahun 2020 dari Kementerian Keuangan;
11. DBH Sumber Daya Alam yang didasarkan pada data realisasi DBH Sumber Daya Alam tahun 2020 dari Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, proporsi dan bobot untuk perhitungan DAU Formula tahun 2022 menitikberatkan pada penguatan SDM, perlindungan sosial, dan ekonomi masyarakat daerah. Kebijakan DAU pada tahun 2022 ditujukan agar DAU lebih efektif dalam menjaga kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), sekaligus mendorong penggunaan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kebijakan pada tahap penyaluran dan penggunaan DAU antara lain:

1. Mengarahkan paling sedikit 25 persen dari DTU untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM, yaitu:
 - a. Program pemulihan ekonomi di daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur publik untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana, konektivitas antardaerah, menggerakkan kembali infrastruktur perekonomian, dan percepatan pembangunan antardaerah guna meningkatkan kesempatan kerja,

mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik di daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;

- b. Program pemulihan ekonomi daerah dalam rangka menopang sektor ekonomi produktif, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap UMKM;
 - c. Pembangunan SDM difokuskan pada penguatan kualitas untuk mendukung sektor pendidikan di daerah.
2. Penyaluran DAU berbasis kinerja, yaitu:
- a. Penyaluran DAU yang memperhatikan penyampaian indikator layanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan manusia di daerah;
 - b. Penyaluran DAU berdasarkan *monitoring* dan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan di daerah;
 - c. Penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan perencanaan belanja wajib (*mandatory spending*), dukungan pemulihan ekonomi daerah, dan dukungan penanganan dampak pandemi Covid-19.

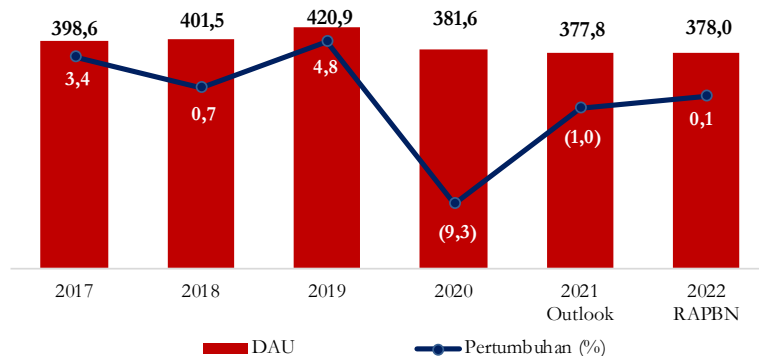
Dalam perhitungan pagu DAU tahun 2022, PDN neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dikurangi dengan pendapatan negara yang di-*earmarked* dan total Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain DAU. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2022 target pendapatan dalam

negeri bruto yang menjadi dasar perhitungan pagu DAU direncanakan sebesar Rp1.840.080,6 miliar. Dengan memperhatikan arah kebijakan DAU dan target PDN bruto yang dikurangi dengan faktor pengurang DAU yaitu total Transfer ke Daerah dan Dana Desa di luar DAU dan target pendapatan negara yang di-*earmarked* sebesar Rp518.677,6 miliar, maka pagu DAU dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp378.000,0 miliar atau meningkat sebesar Rp208,6 miliar atau 0,1 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Adapun arah kebijakan DAU tahun 2022 yaitu:

1. Pagu DAU dalam APBN bersifat dinamis mengikuti perubahan PDN neto dan/atau sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Alokasi Dasar (AD) memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai ASN Daerah, termasuk gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya, serta mempertimbangkan formasi calon ASN Daerah;
3. Menyempurnakan formula DAU dengan melakukan evaluasi bobot variabel alokasi dasar, variabel kebutuhan fiskal, dan variabel kapasitas fiskal daerah;
4. Penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah, serta
5. Mendorong penggunaan DAU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM Pendidikan.

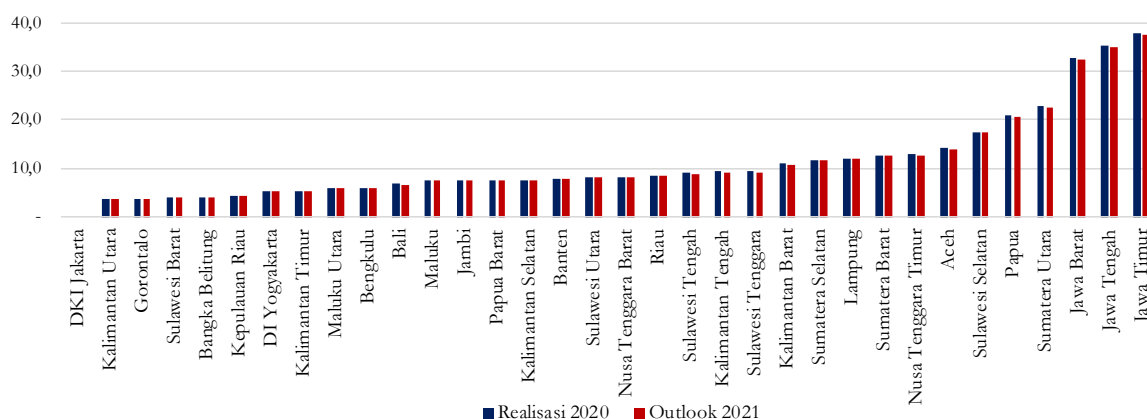
Perkembangan alokasi DAU periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.24**.

GRAFIK 3.24
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.25
PERKEMBANGAN DAU MENURUT PROVINSI, 2020-2021
(triliun rupiah)



Keterangan: Akumulasi DAU kabupaten/kota dan provinsi

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, pada *outlook* tahun 2021, daerah yang diperkirakan mendapat penyaluran DAU terbesar secara berurutan adalah daerah se-Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Sementara itu, daerah yang diperkirakan mendapat penyaluran DAU terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mendapatkan alokasi DAU, daerah se-Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Perkembangan DAU menurut Provinsi tahun 2020-2021 dapat dilihat pada **Grafik 3.25**.

3.3.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Fisik dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka

mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam periode tahun 2017-2021 alokasi DAK Fisik berfluktuasi mengikuti perubahan kebijakan dan rancangan bidang DAK Fisik dalam rangka perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Pada tahun 2017, realisasi DAK Fisik mencapai sebesar Rp62.104,2 miliar dan diperkirakan mencapai sebesar Rp60.465,8 miliar pada *outlook* tahun 2021. Sejak tahun 2017, mekanisme penyaluran DAK Fisik dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik, antara lain terdapat penambahan persyaratan penyaluran yaitu rekapitulasi daftar kontrak. Kemudian tahun 2018 terdapat penambahan persyaratan berupa Rencana Kegiatan (RK) dan di tahun 2019 diwajibkan adanya *review* atas laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dari inspektorat daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penambahan syarat tersebut

diharapkan proses pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dapat lebih terarah dan sesuai dengan target prioritas yang akan dicapai, serta agar capaian *output* yang disampaikan oleh daerah lebih dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga *governance*-nya.

Pada tahun 2020, ketentuan pengelolaan DAK Fisik mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dengan beberapa kebijakan baru yang diatur di dalamnya. Beberapa pengaturan tersebut antara lain: (1) penyaluran menjadi per jenis per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang; (2) penambahan syarat penyaluran yaitu foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik; (3) penghitungan persentase nilai pagu dan kontrak yang diinput sebagai salah satu syarat penyaluran pada tahap kedua; (4) percepatan penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dilakukan secara bertahap yang semula bulan Agustus menjadi bulan April; dan (5) penambahan pasal mengenai keadaan bencana.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dilakukan langkah-langkah: (1) *refocusing* anggaran melalui PMK Nomor 35/PMK.07/2020, dengan pengalokasian cadangan DAK Fisik per daerah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020; serta (2) kemudahan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.07/2020. Pokok-pokok relaksasi penyaluran tahun 2020 yaitu perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik menjadi

penyaluran secara langsung sebesar nilai kontrak, adanya kemudahan syarat penyaluran dan perpanjangan waktu penyampaian syarat penyaluran.

Pada tahun 2021, konsep tematik diperkenalkan dalam DAK Fisik. DAK Fisik tematik bukan merupakan jenis atau bidang DAK Fisik baru, namun merupakan wujud pengelompokkan DAK Fisik sektor-sektor tertentu di bawah DAK Fisik Penugasan untuk mendukung tema prioritas tertentu. DAK Fisik tahun 2021 diarahkan untuk tetap mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik melalui padat karya dengan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pergerakan perekonomian daerah sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Penyaluran tahun 2021 dilakukan sesuai ketentuan PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik. Selain itu, dalam PMK Nomor 17/PMK.07/2021 dilakukan penyesuaian pagu alokasi sehingga mendekati Rencana Kegiatan dalam rangka *refocusing*, serta penambahan syarat penyaluran serapan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19. Di samping itu, dalam rangka memitigasi risiko tidak tercapainya target Prioritas Nasional yang dibiayai melalui DAK Fisik, Pemerintah menerbitkan KMK Nomor 13/KM.07/2021 yang mengatur terkait perpanjangan batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DAK Fisik yang semula paling lambat tanggal 21 Juli 2021 menjadi paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.

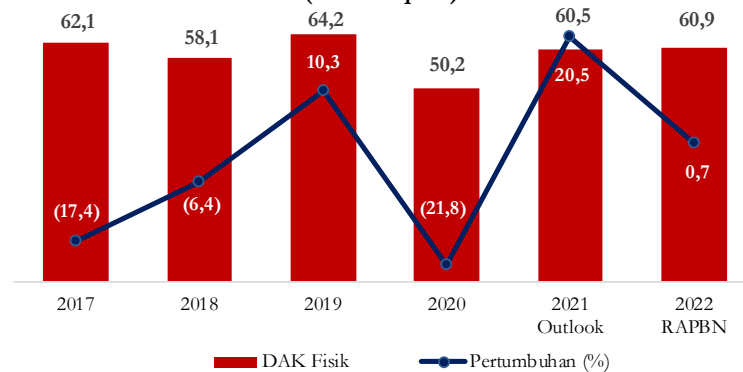
Selanjutnya, pada tahun 2022, fokus kebijakan DAK Fisik diarahkan antara lain:

(1) melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Fisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19; (2) melanjutkan penguatan atas pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah; (3) mempercepat pencapaian target Prioritas Nasional melalui kebijakan DAK Penugasan berbasis Tematik yaitu Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Sentra IKM, Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani, serta Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; (4) mendukung pemulihan pelaku UMKM dan Koperasi melalui menu DAK Fisik UMKM dan DAK Fisik Perdagangan; (5) mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional; (6) memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya (belanja K/L, pinjaman dan KPBU); serta (7) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan peningkatan kualitas pengawasan.

Terkait dengan hal di atas, dalam RAPBN tahun anggaran 2022, DAK Fisik direncanakan sebesar Rp60.874,0 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp408,2 miliar atau 0,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Rincian bidang DAK Fisik tahun 2021-2022 dapat dilihat dalam **Tabel 3.11** dan perkembangan anggaran DAK Fisik tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.26**.

DAK Fisik tahun 2022 terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) DAK Fisik Reguler yang bertujuan

GRAFIK 3.26
PERKEMBANGAN DAK FISIK, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.11
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 2021-2022
(triliun rupiah)

No.	Uraian	2021 Outlook	2022 RAPBN
1	Pendidikan	18,4	18,3
2	Kesehatan dan KB	18,8	15,8
3	Air Minum	2,7	3,0
4	Sanitasi	2,0	2,0
5	Perumahan dan Permukiman	1,0	1,0
6	Industri Kecil dan Menengah	0,5	0,8
7	Pertanian	1,3	2,2
8	Kelautan dan Perikanan	0,9	1,1
9	Pariwisata	0,5	0,7
10	Jalan	9,7	11,5
11	Irigasi	2,4	1,5
12	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,5	0,7
13	Transportasi Perdesaan	1,2	1,0
14	Transportasi Perairan	0,5	0,9
15	Perdagangan	-	0,2
16	Usaha Mikro, Kecil & Menengah	-	0,1
TOTAL		60,5	60,9

Sumber : Kementerian Keuangan

untuk membantu mendanai kegiatan penyediaan pelayanan dasar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan SPM serta ketersediaan sarana dan prasarana; dan (2) DAK Fisik Penugasan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional tahun 2022 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, lokasi prioritas tertentu, dan bersifat tematik yang terdiri atas:

1. Tematik penguatan DPP dan sentra industri kecil menengah yang di dalamnya terdapat bidang pariwisata, bidang industri kecil dan menengah, bidang jalan, bidang lingkungan hidup, bidang perdagangan, serta bidang usaha mikro kecil dan menengah.
2. Tematik pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani yang di dalamnya terdiri dari bidang pertanian,

bidang kelautan dan perikanan, bidang irigasi, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang jalan, dan bidang perdagangan.

3. Tematik peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua melalui bidang transportasi perdesaan, transportasi perairan, dan bidang jalan.

Sementara itu, jika ditinjau dari ruang lingkup kegiatan bidang DAK Fisik tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. **Bidang pendidikan** bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, termasuk didalamnya penyediaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mendukung digitalisasi pendidikan dan pelaksanaan asesmen nasional, dalam menunjang pembelajaran berkualitas yang menghasilkan lulusan berketerampilan dan berkeahlian, serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter.
2. **Bidang kesehatan dan keluarga berencana** bertujuan meningkatkan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan), mempercepat penurunan

prevalensi balita *stunting* melalui percepatan perbaikan gizi masyarakat dan penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan, peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta penguatan GERMAS melalui peningkatan deteksi dini penyakit dan perilaku hidup sehat.

3. **Bidang air minum** diarahkan untuk percepatan penyediaan air minum dalam rangka mendukung pencapaian SPM, RPJMN 2020-2024 dan *Major Project* Akses Air Minum Perpipaan (10 juta sambungan rumah), mendukung pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi peningkatan kualitas SDM, serta mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
4. **Bidang sanitasi** bertujuan untuk mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target TPB bidang sanitasi serta pemenuhan SPM air limbah melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi dan mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses layanan sanitasi di kabupaten/kota sesuai target RPJMN 2020-2024, serta pertumbuhan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 secara nasional.
5. **Bidang perumahan dan permukiman** sebagai upaya peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat di

permukiman kumuh, lokasi afirmasi, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), terdampak bencana, dan terdampak program pemerintah.

6. **Bidang jalan** bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan SPM melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui penguatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional untuk mendukung program penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah, pengembangan *food estate* dan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani, serta peningkatan konektivitas kawasan di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
7. **Bidang irigasi** diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap melalui pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi serta rehabilitasi jaringan irigasi, menjaga dan meningkatkan keterandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi, membangun dan meningkatkan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan dan mempertahankan luas lahan pertanian, memperbaiki pengelolaan irigasi melalui percepatan pelaksanaan ePAKSI, serta melindungi jaringan irigasi dan risiko bencana banjir melalui kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
8. **Bidang pertanian** mendukung pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pada kawasan *food estate* dan sentra produksi pertanian dan hewani guna mendukung pencapaian ketersediaan akses dan kualitas pangan serta peningkatan nilai tambah dan industrialisasi.
9. **Bidang lingkungan hidup** ditujukan untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di daerah, peningkatan *circular economy* pengelolaan persampahan, serta peningkatan pemanfaatan data kualitas air dan merkuri sebagai pengambilan kebijakan.
10. **Bidang pariwisata** diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata yang mencakup pembangunan amenitas dan atraksi secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional pada pembangunan di 10 DPP, 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan dan revitalisasi Bali, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
11. **Bidang industri kecil dan menengah** diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan serta meningkatkan produktivitas kualitas produk, jangkauan pasar, dan kemitraan Industri Kecil dan Menengah pada 19 DPP dalam mendukung nilai tambah industri, penguatan rantai pasok kawasan industri prioritas, dan pengembangan ekonomi lokal.

12. Bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya ikan, produksi garam dan rumput laut, peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN), peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, dan peningkatan ketaatan pelaku usaha perikanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana kelautan perikanan pada daerah *food estate* dan sentra perikanan dan kelautan.

13. Bidang transportasi perairan ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur transportasi perairan yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang barang pada daerah yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi perairan sebagai alat transportasi utama, peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas sistem transportasi perairan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis prioritas nasional, serta peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang dari pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

14. Bidang transportasi perdesaan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang dari pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

15. Bidang kehutanan diarahkan untuk mendukung pengembangan *food estate* dan sentra produksi pangan melalui rehabilitasi hutan dan lahan serta alat ekonomi produktif kelompok tani hutani dan kelompok usaha perhutanan sosial.

16. Bidang usaha mikro kecil dan menengah diarahkan untuk pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi, penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi, serta mendukung pemulihan usaha pelaku UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19 dalam hal pendampingan usaha, ketahanan usaha, dan keberlanjutan usaha.

17. Bidang perdagangan diarahkan guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas pasar rakyat di daerah tematik pariwisata, dan pembangunan Gudang Non SRG di daerah *food estate*.

Pengalokasian DAK Fisik per bidang pada tahun 2022 mempunyai target *output* yang akan dicapai. Target *output* masing-masing bidang DAK Fisik tahun 2022 dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

GAMBAR 3.1
TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2022

PENDIDIKAN

- Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas serta Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- Revitalisasi **7.853 Unit** Satuan Pendidikan
- Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan **38 Unit**
- Perluasan/Renovasi Gedung Layanan **33 Unit**

LINGKUNGAN HIDUP

- Sarpras Pengelolaan Sampah dan Pendukungnya **1.774 Unit**
- Pengadaan Unit Pemantauan Kualitas Air **225 Unit**
- Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Merkuri **45 Paket**

JALAN

Pembangunan Jalan dan Jembatan **13.022 km**

AIR MINUM

- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan **421.597 SR**
- Pembangunan Baru Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan **67.692 SR**
- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan **168.639 SR**
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan Komunal **185.267 RT**

KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan **66 Pelabuhan**
- Pembangunan/Rehabilitasi UPTD **140 Balai Benih**
- Pembangunan Sarpras Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil **170 Kab/Kota** dan Pembudidayaan Ikan Skala Kecil **184 Kab/Kota**

IRIGASI

- Pembangunan Jaringan Irigasi **2.660 ha**
- Peningkatan Jaringan Irigasi **13.330 ha**
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi **93.330 ha**
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir **17 km**

TRANSPORTASI PERDESAAN

- Pembangunan Jalan Desa Strategis **3.462 km**
- Pengadaan Sarana Transportasi Darat **302 Unit**
- Pengadaan Sarana Transportasi Perairan > 20 GT **392 Unit**
- Pembangunan dan Rehabilitasi Dermaga Rakyat **256 Unit**
- Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung **82 Unit**

PERTANIAN

- Pembangunan/Rehabilitasi irigasi pertanian **2.850 Unit**
- Pembangunan jalan pertanian **3.000 Unit**
- Pembangunan lumbung pangan masyarakat desa (LPMDes) **200 Unit**
- Sarpras Pasca Panen **5.400 Unit**

UMKM

- Pembangunan **14 Pusat Layanan Usaha Terpadu**
- Revitalisasi **7 Pusat Layanan Usaha Terpadu**

KESEHATAN DAN KB

- Peningkatan ketersediaan dan kualitas SPA di **4.741 Puskesmas**
- Peningkatan status gizi bagi **856.485 ibu hamil** dan **1.039.575 balita** kurang
- Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alokasi **60 Unit**
- Rehabilitasi Gudang Alokasi **20 Unit**
- Pembangunan/Alih Fungsi/Rehabilitasi Balai Penyuluhan **200 Unit**

KEHUTANAN

- Penanaman Hutan Rakyat **16.258 Ha**
- Rehabilitasi Mangrove **267 Ha**
- Sumur Resapan **3.302 Unit**
- Sarpras Alat Ekonomi Produktif **703 Paket**

PARIWISATA

Ketuntasan Pembangunan di **89 Daya Tarik Wisata**

SANITASI

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman **67.950 SR**
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat **873.272 SR**
- Pengadaan Truk Tinja **229 Unit**
- Pengelolaan Sampah pada TPS 3R **24 Unit**

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

- Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi **1.700 Unit**
- Penyediaan Perumahan Baru Swadaya Terpadu **11.000 Unit**
- Penyediaan Perumahan Baru di Prov. Kapri, Kalbar, Kaltara, NTT, Maluku, Maluku, Papua, dan Papua Barat **300 Unit**

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

- Pembangunan Sentra IKM di **12 Kab/Kota**
- Revitalisasi Sentra IKM di **85 Kab/Kota**

TRANSPORTASI PERAIRAN

- Rehabilitasi dermaga/pelabuhan **43 Kab/Kota**
- Pengadaan Sarana Transportasi Perairan **14 Unit**

PERDAGANGAN

- Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata **10 Unit**
- Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata Bali **1 Unit**
- Pembangunan Gudang Non SRG **2 Unit**

Sumber: Kementerian Keuangan

3.3.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Nonfisik

Pemerintah mengalokasikan anggaran DAK Nonfisik berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan prioritas nasional dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Selama periode tahun 2017-2021, DAK Nonfisik mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,4 persen, dari sebesar Rp105.563,8 miliar pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp130.185,3 miliar pada tahun 2021. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik mengalami berbagai perubahan kebijakan pengalokasian, baik cakupan, besaran *unit cost*, maupun target sarannya. Dalam lima tahun terakhir jenis DAK Nonfisik terus bertambah hingga menjadi 16 (enam belas) jenis DAK Nonfisik. Cakupan DAK Nonfisik tersebut meliputi belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, bantuan pelayanan administrasi kependudukan, kepariwisataan, bantuan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, ketahanan pangan, perlindungan perempuan dan anak, hingga fasilitasi penanaman modal.

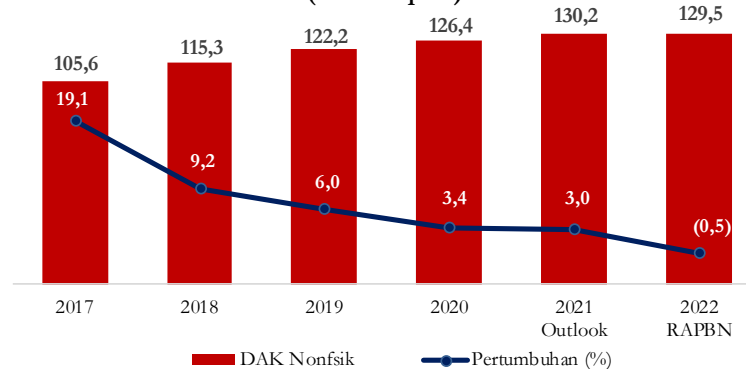
Selain melakukan perluasan cakupan DAK Nonfisik, Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan pengalokasian berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dimulai dengan kebijakan pengalokasian BOS Kinerja pada tahun 2019, Pemerintah tidak lagi mengalokasikan DAK Nonfisik hanya berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan prioritas nasional, namun turut memperhitungkan kinerja penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh daerah kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan

penyaluran berbasis kinerja juga sudah dimulai pada tahun 2017 yaitu mensyaratkan pelaporan daerah untuk penyaluran tahap berikutnya. Selanjutnya pada penyaluran beberapa jenis DAK Nonfisik juga diterapkan batas minimal penyerapan untuk dapat melakukan pelaporan tahap I, hal ini dilakukan untuk mendorong daerah mengoptimalkan penyerapan tahap I sebelum mengusulkan pencairan tahap II anggaran DAK Nonfisik. Pengaturan tentang tata kelola DAK Nonfisik tertuang dalam PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 197/PMK.07/2020. Dalam PMK dimaksud, disebutkan bahwa syarat minimal penyerapan dalam pelaporan diperluas pada beberapa jenis dana, sehingga penyaluran DAK Nonfisik baru dapat dilakukan jika daerah telah memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya, perkembangan DAK Nonfisik periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.27**.

Kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik tahun 2022 akan diarahkan untuk:

1. Mendukung program prioritas nasional yang menjadi fokus Pemerintah dalam tahun 2022.
2. Mendukung penguatan bidang pendidikan melalui: (a) penyempurnaan besaran *unit cost* dengan penerapan *unit cost* majemuk bagi dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan; dan (b) perluasan sasaran tunjangan guru dengan penambahan *output* guru PPPK sesuai amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Memperluas dukungan pendanaan pada bidang industri kecil dan menengah

GRAFIK 3.27
PERKEMBANGAN DAK NONFISIK, 2017-2022
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.12
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2021-2022
 (triliun rupiah)

No.	Uraian	2021 Outlook	2022 RAPBN
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53,5	53,9
2	BOP PAUD	4,0	4,2
3	BOP Pendidikan Kesetaraan	1,2	1,3
4	Tunjangan Profesi Guru ASND	55,3	52,0
5	Tambahan Penghasilan Guru ASND	0,4	1,7
6	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1,2	1,7
7	BOP Museum dan Taman Budaya	0,1	0,2
8	Bantuan Operasional Kesehatan	10,7	10,7
9	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2,0	2,8
10	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UMK	0,19	0,23
11	Dana Administrasi Pelayanan Kependudukan	0,97	-
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	0,13	0,13
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	0,05	0,10
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,10	0,12
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	0,20	0,23
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,17	0,20
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-	0,15
TOTAL		130,2	129,5

Sumber : Kementerian Keuangan

melalui penambahan DAK Nonfisik jenis baru, yaitu Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

- Meningkatkan pengelolaan DAK Nonfisik dengan pemantauan capaian *output* dan *outcome* dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui integrasi pelaporan antar K/L.

Untuk mendukung arah kebijakan dimaksud, anggaran DAK Nonfisik dalam RAPBN

tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp129.519,8 miliar atau lebih rendah sebesar Rp665,5 miliar atau 0,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh penajaman sasaran pada beberapa jenis DAK Nonfisik meskipun disisi lain terdapat penambahan jenis pendanaan baru, sehingga dalam tahun 2022 terdapat 16 (enam belas) jenis DAK Nonfisik dengan rincian sebagaimana dapat dilihat dalam **Tabel 3.12**.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selama periode tahun 2017-2021, Dana BOS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen, dari sebesar Rp43.545,9 miliar pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp53.459,1 miliar pada *outlook* tahun 2021. Seiring dengan peningkatan alokasi dari tahun ke tahun, Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas kebijakan dana BOS, mulai dari peningkatan *unit cost* untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS Kinerja dan BOS Afirmasi pada tahun 2019, hingga penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah pada tahun 2020 untuk mendorong percepatan pemanfaatan penyelenggaraan layanan pendidikan.

Anggaran BOS dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp53.911,4 miliar atau meningkat sebesar Rp452,3 miliar atau 0,8 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Selanjutnya, jumlah sasaran penerima manfaat dana BOS meliputi 45,1 juta siswa untuk BOS Reguler dan 8.736 sekolah untuk BOS Kinerja. Anggaran BOS tahun 2022 akan dialokasikan pada 542 daerah provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya dengan tujuan mempermudah pencatatan serta koordinasi dan pembinaan antara pemerintah daerah dengan satuan pendidikan yang ada di bawah kewenangan pemerintah daerah tersebut.

Dalam tahun 2022, pengalokasian dana BOS dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan

Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Peserta Didik sehingga *unit cost* tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan riil di sekolah. Dana BOS tahun 2022 terdiri atas: (1) BOS Reguler diberikan pada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh provinsi/kabupaten/kota, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dasmen); dan (2) BOS Kinerja digunakan untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Dana BOP PAUD bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas. Di samping itu, Dana BOP PAUD juga diarahkan untuk mendukung belanja operasional penyelenggaraan satuan PAUD yang mempunyai nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN) berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam DAPODIK PAUD DIKMAS pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Selama periode tahun 2017-2021, Dana BOP PAUD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,4 persen, dari sebesar Rp3.248,9 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp4.014,7

miliar pada *outlook* tahun 2021. Peningkatan alokasi anggaran BOP PAUD tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah peserta didik dari 5,6 juta pada tahun 2017 menjadi sekitar 6,7 juta pada tahun 2021.

Dana BOP PAUD dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp4.193,8 miliar atau meningkat sebesar Rp179,0 miliar atau 4,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021, yang ditujukan kepada 6,7 juta peserta didik. Pengalokasian Dana BOP PAUD per daerah dilakukan dengan pendekatan *unit cost* majemuk yaitu dengan memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Peserta Didik di tiap wilayah sehingga dapat mengakomodir kebutuhan yang bervariasi antar provinsi/kabupaten/kota.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

Pengalokasian Dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan pada daerah berdasarkan jumlah peserta didik di lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C).

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang ditujukan kepada 729,6 ribu peserta didik direncanakan sebesar Rp1.280,2 miliar atau meningkat sebesar Rp84,9 miliar atau 7,1 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Pengalokasian

Dana BOP Pendidikan Kesetaraan per daerah dilakukan dengan pendekatan *unit cost* majemuk yaitu dengan memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Peserta Didik di tiap wilayah sehingga Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dapat mengakomodir kebutuhan yang bervariasi antar provinsi/kabupaten/kota.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND

Dana TPG ASND yang semula disebut Dana TPG PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan nomenklatur tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/peluasan penerima dana TPG yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 juga diberikan kepada guru PPPK yang bersertifikasi. Pemberian Dana TPG ASND dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran anggaran Dana TPG ASND setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji pokok guru ASND yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13.

Selama periode tahun 2017-2021, Dana TPG mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,6 persen, dari sebesar Rp49.929,8 miliar pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp55.282,3 miliar pada *outlook* tahun 2021. Selanjutnya, memperhatikan besarnya anggaran Dana TPG ASND, Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk peningkatan kualitas pengalokasian Dana TPG ASND, khususnya terkait dengan penguatan

akurasi data dan sasaran guru penerima melalui DAPODIK serta optimalisasi sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan melalui proses pengalokasian dan pengendalian penyaluran sesuai kebutuhan. Selain itu, dalam rangka mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dan pemerataan guru, mulai tahun 2022 Dana TPG ASND diberikan pula kepada guru PPPK yang bersertifikasi.

Dana TPG ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp51.990,5 miliar atau menurun sebesar Rp3.291,8 miliar atau 6,0 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Penurunan alokasi Dana TPG ASND dipengaruhi oleh penurunan target sasaran karena adanya pemutakhiran DAPODIK dan perkiraan jumlah guru pensiun pada tahun 2022. Meskipun di sisi lain terdapat penambahan target sasaran guru PPPK yang bersertifikasi, secara keseluruhan jumlah sasaran Dana TPG ASND mengalami penurunan, dari semula 1,09 juta guru PNSD di tahun 2021 menjadi 1,03 juta guru PNSD dan 17,0 ribu guru PPPK pada tahun 2022.

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND

Dana Tamsil Guru ASND yang semula disebut Dana Tamsil Guru PNSD dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru yang belum bersertifikasi melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,0 per bulan selama 12 bulan. Dana Tamsil mulai dialokasikan sejak tahun 2009 sesuai amanat Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD. Sebagaimana halnya dengan Dana TPG, perubahan nomenklatur Dana

Tamsil dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima Tamsil, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang belum bersertifikasi.

Selama periode tahun 2017-2021, Dana Tamsil mengalami penurunan rata-rata sebesar 20,1 persen, dari sebesar Rp942,9 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp384,8 miliar pada *outlook* tahun 2021. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir tren realisasi Dana Tamsil cenderung menurun yang disebabkan karena meningkatnya jumlah guru yang telah tersertifikasi, optimalisasi sisa dana di kas daerah dan tambahan kriteria bagi guru penerima dana Tamsil pada tahun 2020 dengan kualifikasi pendidikan S1/D4.

Dana Tamsil ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.684,3 miliar atau meningkat sebesar Rp1.299,5 miliar atau 337,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perluasan sasaran kepada guru PPPK sehingga terjadi peningkatan jumlah sasaran dari semula 124,7 ribu guru PNSD di tahun 2021 menjadi 186,1 ribu guru PNSD dan 328,7 ribu guru PPPK pada tahun 2022.

Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus

Dana TKG ASND di Daerah Khusus yang semula disebut Dana TKG PNSD di Daerah Khusus dialokasikan mulai tahun 2017 sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana halnya dengan Dana TPG dan Dana Tamsil, perubahan

nomenklatur Dana TKG dimaksudkan untuk mengakomodir perluasan penerima TKG, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK.

Selama periode tahun 2017-2021, Dana TKG mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,1 persen, dari sebesar Rp1.403,7 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp1.187,2 miliar pada *outlook* tahun 2021. Selanjutnya, Dana TKG ASND dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.651,3 miliar atau naik sebesar Rp464,1 miliar atau 39,1 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Hal tersebut antara lain dipengaruhi karena adanya penyesuaian dana cadangan dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 terdapat perluasan sasaran pemberian TKG, yakni kepada guru PPPK yang mengajar di daerah khusus sehingga terjadi peningkatan jumlah sasaran dari semula 34,5 ribu guru PNSD menjadi 38,7 ribu guru ASND yang terdiri dari 25 ribu guru PNSD dan 13,8 ribu guru PPPK di tahun 2022.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dialokasikan mulai tahun 2019 kepada provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Dana BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk memajukan kebudayaan, pembelajaran berkualitas dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya.

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan

sebesar Rp167,6 miliar atau meningkat sebesar Rp31,6 miliar atau 23,2 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Peningkatan alokasi Dana BOP Museum dan Taman Budaya dipengaruhi oleh peningkatan *unit cost* dan penambahan sasaran dari semula 113 museum dan 19 taman budaya pada tahun 2021 menjadi 118 museum dan 24 taman budaya pada tahun 2022.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana BOK dialokasikan dengan tujuan antara lain untuk: (1) meningkatkan kesiapan pelayanan kesehatan di puskesmas dalam upaya penggerakan promotif dan preventif; (2) meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas melalui pendidikan kesehatan reproduksi, jaminan ketersediaan sarana transportasi dan pembiayaan persalinan serta penguatan pelayanan maternal di puskesmas; (3) mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif; dan (4) meningkatkan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan *premarket* dan *postmarket* industri rumah tangga pangan dan pemenuhan sediaan farmasi melalui pengawasan perizinan di sarana pelayanan kefarmasian dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Penggunaan Dana BOK antara lain untuk:

1. Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi: (a) BOK Provinsi digunakan untuk mendukung fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat tersier dalam rangka mendukung pelayanan upaya kesehatan masyarakat sekunder dan primer di puskesmas; (b) BOK Kabupaten/Kota digunakan untuk mendukung fungsi

rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung pelayanan upaya kesehatan masyarakat primer di puskesmas; (c) BOK puskesmas digunakan untuk mendukung akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, utamanya promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas; (d) BOK Kefarmasian dan alat kesehatan digunakan untuk mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan yang bersumber dari DAK untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan; dan (e) BOK *Stunting* digunakan untuk mendukung peran lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

2. Dukungan Akreditasi digunakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat, yang meliputi dukungan akreditasi puskesmas dan dukungan akreditasi labkesda.
3. Jaminan Persalinan (Jampersal) digunakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
4. Pengawasan Obat dan Makanan digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) dan UMOT serta pengawasan *premarket* dan *postmarket* IRTP.

Selanjutnya dana BOK dialokasikan berdasarkan: (1) kebutuhan untuk membantu pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dengan memperhitungkan jumlah puskesmas di seluruh Indonesia dan memperhatikan

puskesmas prioritas; (2) memperhitungkan jumlah ibu hamil/bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan; (3) memperhitungkan akreditasi puskesmas dan labkesda yang diarahkan untuk pemenuhan target prioritas nasional; dan (4) memperhitungkan jumlah layanan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selama periode tahun 2017-2021, Dana BOK mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 18,7 persen, dari sebesar Rp5.407,2 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp10.733,1 miliar pada *outlook* tahun 2021. Pada tahun 2021, penggunaan dana BOK selain untuk upaya kesehatan masyarakat esensial juga untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 dengan alokasi sebesar 35 persen sampai dengan maksimal 40 persen dari masing-masing total pagu alokasi BOK Provinsi, BOK Kabupaten/Kota dan BOK Puskesmas.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2022, Dana BOK direncanakan sebesar Rp10.773,1 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2021. Dana BOK tahun 2022 ditujukan bagi 10.203 puskesmas di seluruh daerah.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Dana BOKB dialokasikan berdasarkan: (1) balai penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasikan dan/atau tempat lain yang difungsikan sebagai balai penyuluhan KB; (2) jumlah fasilitas kesehatan pelayanan KB; (3) jumlah dukungan operasional integrasi program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana

(Bangga Kencana), dan program pembangunan lainnya di kampung KB yang diberikan untuk setiap kecamatan; serta (4) jumlah dukungan operasional penanganan *stunting* yang diberikan untuk setiap desa lokus *stunting*.

Selama periode tahun 2017-2021, Dana BOKB mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 68,3 persen, dari sebesar Rp245,3 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp1.967,4 miliar pada *outlook* tahun 2021. Selanjutnya, Dana BOKB digunakan untuk mendanai: (1) dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB; (2) dukungan operasional pelayanan KB; (3) dukungan operasional penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas; (4) dukungan operasional penanganan *stunting*; (5) dukungan operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD); dan (6) dukungan operasional media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta manajemen BOKB.

Dana BOKB dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.759,8 miliar atau meningkat sebesar Rp792,4 miliar atau 40,3 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Selanjutnya, Dana BOKB akan diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas Program Bangga Kencana di 6.036 balai penyuluhan KB serta penanganan untuk desa lokus *stunting*.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK)

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, serta pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan

peserta pelatihan serta layanan bantuan dan pendampingan bantuan hukum.

Selama periode tahun 2017-2021, dana PK2UMK mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20,8 persen, dari sebesar Rp90,2 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp192,0 miliar pada *outlook* tahun 2021. Selanjutnya, dana PK2UMK dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp225,0 miliar atau meningkat sebesar Rp33,0 miliar atau 17,2 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021.

Dana Pelayanan Kepariwisata

Dana Pelayanan Kepariwisata dialokasikan mulai tahun 2019 untuk menyediakan dukungan pendanaan bagi 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dengan fokus pada 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas, untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan citra pariwisata Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal terutama masyarakat di destinasi pariwisata, serta meningkatkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.

Dana Pelayanan Kepariwisata terutama digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata serta penyediaan dukungan operasional nonrutin pada *Tourist Information Center* (TIC) yang telah dibangun melalui pendanaan DAK Fisik.

Dana Pelayanan Kepariwisata dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp127,9 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2021 yang diperuntukkan kepada 108.236 peserta pelatihan dan 36 TIC.

Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)

Dana Bantuan BLPS mulai dialokasikan pada tahun 2019 sebagai amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan.

Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengembangan energi. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2022 Dana Bantuan BLPS direncanakan sebesar Rp100,0 miliar atau meningkat sebesar Rp46,9 miliar atau 88,3 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021.

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)

Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dana Pelayanan PPA merupakan salah satu jenis pendanaan baru pada tahun 2021 yang dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan penyediaan layanan PPA yang ada di daerah.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2022 Dana Pelayanan PPA direncanakan sebesar Rp120,0 miliar atau meningkat sebesar Rp18,3 miliar atau 17,9 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021. Dana Pelayanan

PPA tahun 2022 diperuntukkan bagi pendanaan layanan perlindungan perempuan dan anak pada 250 daerah.

Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM)

Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM) diarahkan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah khususnya dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan realisasi penanaman modal di daerah. Penggunaan dana FPM ditujukan untuk membantu daerah dalam: (1) pemantauan pelaksanaan penanaman modal; (2) pengawasan penanaman modal; (3) pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan (4) sarana promosi penanaman modal.

Dana FPM mulai dialokasikan pada tahun 2021 untuk mendukung biaya operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, dana FPM direncanakan sebesar Rp225,0 miliar atau naik sebesar Rp21,1 miliar atau 10,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021. Target sasaran dana FPM tahun 2022 yaitu untuk mendukung pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi 10 ribu pelaku usaha serta pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penanaman modal bagi 111 ribu pelaku usaha.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai dialokasikan pada tahun 2021 yang diarahkan untuk mendukung kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil

pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp200,0 miliar atau naik sebesar Rp26,6 miliar atau 15,3 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021 yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan/atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada kabupaten dan kota untuk mendukung peningkatan akses pangan masyarakat, peningkatan kemandirian pangan rumah tangga, penyampaian informasi pertanian melalui pendataan, pelatihan dan pendampingan bagi sekitar 2.500 kelompok masyarakat yang melaksanakan program P2L.

Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM)

Dana PK2SIKM merupakan jenis DAK Nonfisik baru yang dialokasikan pada tahun 2022 dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam sentra IKM. Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dana PK2SIKM direncanakan sebesar Rp150,0 miliar dengan target sasaran yang ditujukan kepada sentra IKM di 101 daerah.

Tujuan pengalokasian dana PK2SIKM adalah dalam rangka: (1) meningkatkan mutu produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi; (2) mengembangkan kemitraan menjadi bagian dari rantai pasok industri besar dan meningkatkan pasar produk IKM

melalui kerja sama; (3) meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan sentra IKM; serta (4) meningkatkan pemasaran dan kemitraan produk IKM berorientasi ekspor. Dengan demikian, dukungan pendanaan ini diharapkan dapat memberdayakan IKM di daerah sehingga dapat memiliki daya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional dan pengentasan kemiskinan serta menghasilkan barang/jasa industri yang berkualitas untuk kualitas ekspor.

3.3.1.5 Dana Insentif Daerah (DID)

Pemerintah mengalokasikan DID untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selama periode tahun 2017-2021, DID mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,2 persen, dari semula sebesar Rp7.500,0 miliar pada tahun 2017, meningkat menjadi sebesar Rp13.209,1 miliar pada *outlook* tahun 2021. Di samping itu, pada periode tahun 2017-2021 terdapat beberapa kali perubahan regulasi terkait DID, diantaranya yaitu PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan PMK Nomor 141 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah yang telah di ubah dalam PMK Nomor 167 Tahun 2020.

Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, diterbitkan juga beberapa peraturan yang menetapkan kebijakan DID dalam menangani pandemi Covid-19 di daerah, antara lain yaitu: (1) PMK Nomor 19/PMK.07/2020; (2) PMK Nomor 35/PMK.07/ 2020; (3) PMK

Nomor 101/PMK.07/2020; serta (4) PMK Nomor 17/PMK.07/2021. Selain itu, terdapat pengalokasian DID Tambahan yang di atur pengelolaan dan pengalokasiannya dalam: (1) PMK Nomor 87/PMK.07/2020; (2) PMK Nomor 114/PMK.07/ 2020; dan (3) PMK Nomor 151/PMK.07/2020.

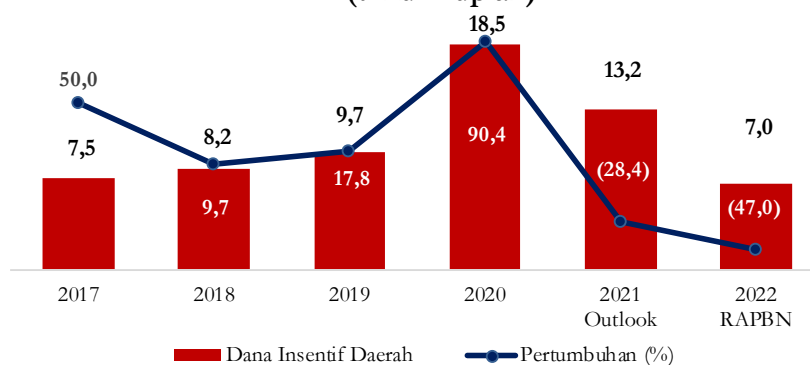
Penyaluran DID dilakukan dalam dua tahap yaitu: (1) tahap I sebesar 50 persen disalurkan paling cepat bulan Februari dengan persyaratan penyaluran yakni perda APBD tahun berjalan, rencana penggunaan DID dan laporan realisasi untuk daerah penerima DID tahun sebelumnya; dan (2) tahap II sebesar 50 persen disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan yakni laporan realisasi tahap I dengan penyerapan minimal 70 persen dari dana yang diterima di RKUD. Anggaran DID diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Seiring dengan semakin besarnya tantangan perekonomian pada tahun 2021, perlu dilakukan terobosan terhadap kebijakan DID yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat saling berkompetisi dalam menopang pencapaian prioritas nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas dan

mendorong transformasi ekonomi. Penajaman kebijakan DID tahun 2021 dilakukan dalam bentuk penggunaan indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional. Perkembangan anggaran DID periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.28**.

Arah kebijakan DID tahun 2022 adalah:

1. Peningkatan kualitas pengalokasian DID melalui:
 - a. Penyederhanaan dan perbaikan terhadap indikator penilaian kriteria utama dan kategori kinerja yang fokus, relevan dan memberikan dampak serta menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang sesungguhnya.
 - b. Peningkatan sinergi antarunit penyedia data dan informasi yang digunakan dalam penilaian DID dalam rangka menjaga akurasi dan ketepatan waktu penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan. Koordinasi antarunit dilakukan dengan K/L dalam proses perencanaan dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan data tepat waktu dan

GRAFIK 3.28
PERKEMBANGAN DID, 2017-2022
(triliun rupiah)



*Tahun 2020 termasuk DID Tambahan Rp5,0 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

- mereviu tingkat keandalan data yang digunakan dapat menunjukkan kinerja pemerintah daerah sehingga dapat menghasilkan rumusan kebijakan DID yang tepat sasaran.
- c. Pengalokasian DID dilakukan dalam dua periode. Periode pertama yaitu penilaian terhadap kinerja tahun sebelumnya. Perhitungan alokasi DID terhadap kinerja tahun sebelumnya dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja. Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, yang terdiri atas: (1) opini BPK atas LKPD; (2) penetapan Perda APBD tepat waktu; (3) penggunaan *e-government*; dan (4) ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah pada kelompok kategori kinerja: (1) tata kelola keuangan daerah; (2) pelayanan dasar publik; (3) pelayanan umum pemerintahan; dan (4) kesejahteraan masyarakat. Periode kedua penilaian terhadap kinerja tahun berjalan dan penentuan kinerja DID tahun berjalan akan mengedepankan kategori kinerja yang strategis dengan disusun skema/formula berdasarkan data tahun berjalan yang mampu menunjukkan usaha daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang ditetapkan.
 2. Penggunaan DID untuk mendanai kebutuhan daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan dan mendukung prioritas nasional.
 3. Melanjutkan kebijakan penyaluran berdasarkan laporan kinerja tahun sebelumnya dan laporan kinerja tahun berjalan. Kebijakan DID tahun 2022 dari sisi penyaluran akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan kinerja baik tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Kebijakan yang menekankan pada akuntabilitas kinerja tersebut bertujuan agar DID yang diterima daerah benar-benar digunakan secara tepat dan cepat. Diharapkan dengan cepatnya daerah menyerap dan mengalokasikan DID maka pelayanan umum pemerintahan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- Alokasi DID dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp7.000,0 miliar atau lebih rendah sebesar Rp6.209,1 miliar atau 47,0 persen dari *outlook* tahun 2021.

3.3.1.6 Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pelaksanaan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otonomi Khusus

Dalam periode tahun 2017-2021, Dana Otsus dan DTI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,1 persen, dari sebesar Rp19.443,3 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar

Rp19.482,9 miliar pada *outlook* tahun 2021. Hal tersebut antara lain karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran TKDD untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, perkembangan alokasi Dana Otsus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh tersebut sejalan dengan perubahan pagu DAU.

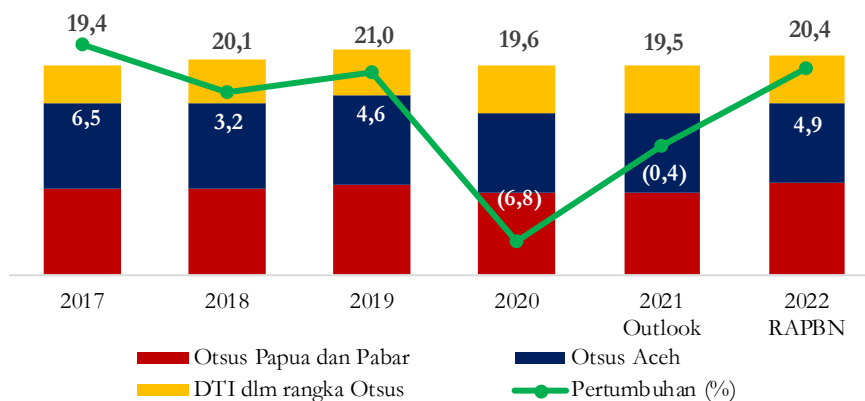
Dana Otsus disalurkan kepada daerah secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30 persen paling cepat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 45 persen paling cepat bulan Juli; dan (3) tahap III sebesar 25 persen paling cepat bulan Oktober. Selanjutnya, persyaratan penyaluran Dana Otsus adalah pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang melampirkan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI serta laporan realisasi penyerapan Dana Otsus dan DTI tahap sebelumnya. Pengaturan tersebut sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 yang kemudian di ubah melalui PMK Nomor 139/PMK.07/2019 dengan menambah persyaratan penyaluran tahap I yakni pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kegiatan DTI antara usulan yang telah direviu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas bersama K/L terkait telah sesuai dengan kegiatan di dalam APBD. Perkembangan Dana Otsus dan DTI periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.29**.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, terdapat beberapa perubahan pengaturan terkait dengan kebijakan Dana Otsus dan DTI bagi Papua, sehingga kebijakan Dana Otsus dan DTI bagi Papua tahun 2022 antara lain:

1. Perpanjangan pengalokasian Dana Otsus Papua sampai dengan tahun 2041 dengan peningkatan persentase menjadi sebesar 2,25 persen dari DAU. Peningkatan Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU telah memperhatikan besarnya kebutuhan biaya pembangunan di wilayah Papua akibat tingkat kesulitan geografis yang tinggi dan bentuk *political will* Pemerintah dalam mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP);

GRAFIK 3.29
PERKEMBANGAN DANA OTSUS DAN DANA TAMBAHAN
INFRASTRUKTUR OTSUS, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

2. Mengarahkan penggunaan Dana Otsus Papua dalam bentuk *block grant* sebesar 1,0 persen dan *specific grant* berdasarkan kinerja sebesar 1,25 persen. Penggunaan Dana Otsus dalam bentuk *block grant* sebesar 1,0 persen dan *specific grant* 1,25 persen bertujuan agar dana Otsus tepat sasaran dan tepat guna dalam rangka percepatan penyediaan sarana dan prasarana. Dana *block grant* merupakan penerimaan yang bersifat umum yang ditujukan diantaranya untuk: (a) pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik; (b) peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; serta (c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Sedangkan dana *specific grant* merupakan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya berbasis kinerja yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan dan 20 persen untuk belanja kesehatan;
3. Besaran alokasi DTI ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.
4. Pembagian Dana Otsus Papua dan DTI dilakukan sebagai berikut: (a) pembagian antarprovinsi dilakukan oleh Pemerintah; (b) pembagian antarprovinsi dan kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua; dan (c) pembagian antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua;
5. Dana Otsus Papua dan DTI disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
6. Penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama OAP yang melibatkan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, DPR, DPD, BPK dan perguruan tinggi negeri secara koordinatif sesuai kewenangan dengan menjunjung prinsip keadilan, transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan rencana induk dengan capaian *output* yang jelas dan terukur serta memperhatikan arah percepatan pembangunan kesejahteraan Papua yang ditetapkan oleh Pemerintah. Rencana induk pengelolaan dana Otsus akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra, RKPD dan Renja provinsi/kabupaten/kota di Papua, sehingga dapat diukur capaian kinerja dana Otsus setiap tahunnya;
8. Penerimaan tambahan bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam dalam rangka Otsus dialokasikan sebesar 35 persen untuk belanja pendidikan, 25 persen untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30 persen untuk belanja infrastruktur, serta 10 persen untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.

Sesuai dengan pengaturan terbaru terkait persentase alokasi Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen dari DAU serta Dana Otsus untuk Provinsi Aceh sebesar 2,0 persen dari DAU maka alokasi Dana Otsus dan DTI dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan

sebesar Rp20.436,3 miliar, yang terdiri atas: (1) dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8.505,0 miliar; (2) dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp7.560,0 miliar; dan (3) DTI Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.371,3 miliar.

BOKS 3.4

OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang sudah berlangsung sejak tahun 2001 merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Papua diantaranya untuk mengatur tata penyelenggaraan pemerintahan yang memperhatikan kekhususan tradisi budaya masyarakat setempat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah Papua. Untuk membiayai kewenangan khusus dan untuk mempercepat peningkatan penyediaan layanan dasar publik dan pertumbuhan perekonomian di wilayah Papua diberikan dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan tambahan dari penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Dalam kurun waktu 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua termasuk dalam mengelola sumber-sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, walaupun peningkatannya belum maksimal dan secepat yang diharapkan.

Dengan telah diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua. UU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut merupakan momen bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk memperbaiki pengelolaan dana Otsus, sehingga pemanfaatannya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan khususnya peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Poin-poin penting perbaikan pengelolaan dana Otsus dari UU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut diantaranya:

1. Perpanjangan dana Otsus Papua selama 20 tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2041, serta meningkatkan besaran dana Otsus menjadi 2,25 persen dari pagu DAU dari sebelumnya sebesar 2,0 persen dari pagu DAU.
2. Menetapkan penggunaan dana Otsus Papua dengan formulasi yaitu: (1) sebesar 1,0 persen dari pagu DAU yang peruntukannya bersifat umum, yang ditujukan diantaranya untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan kelembagaan adat, serta kegiatan yang menjadi prioritas daerah; dan (2) sebesar 1,25 persen dari pagu DAU yang peruntukannya telah ditentukan untuk: (a) pendidikan paling sedikit 30 persen; (b) kesehatan paling sedikit 20 persen; dan (c) pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Memperluas penggunaan DTI dalam rangka Otsus yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.
4. Memperbaiki perencanaan penggunaan dana Otsus yang harus mengacu kepada Rencana Induk (*grand design*) pengelolaan dana Otsus yang disusun oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Rencana Induk pengelolaan dana Otsus mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan pengelolaan dana Otsus sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua untuk bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, pemberdayaan

ekonomi masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Rencana Induk memuat rencana penggunaan dana Otsus jangka panjang dan jangka menengah yang memuat *output* dan *outcome* dana Otsus.

5. Mengarahkan penggunaan DBH SDA Migas dengan *earmark* 35 persen untuk belanja pendidikan, 25 persen untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30 persen untuk belanja infrastruktur dan 10 persen untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.
6. Penajaman mekanisme pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah atas usulan provinsi serta penyaluran langsung dari rekening kas negara ke rekening kas daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mendorong peningkatan kualitas serta percepatan pencapaian *output* dan *outcome* yang bermanfaat besar bagi masyarakat Papua.
7. Memperkuat pembinaan dan pengawasan dana Otsus yang melibatkan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan perguruan tinggi negeri.

Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Pemerintah untuk dianggarkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (1) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional; (2) kesesuaian dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais); (3) kewajaran nilai program dan kegiatan; (4) asas efisiensi dan efektivitas; dan (5) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun sebelumnya.

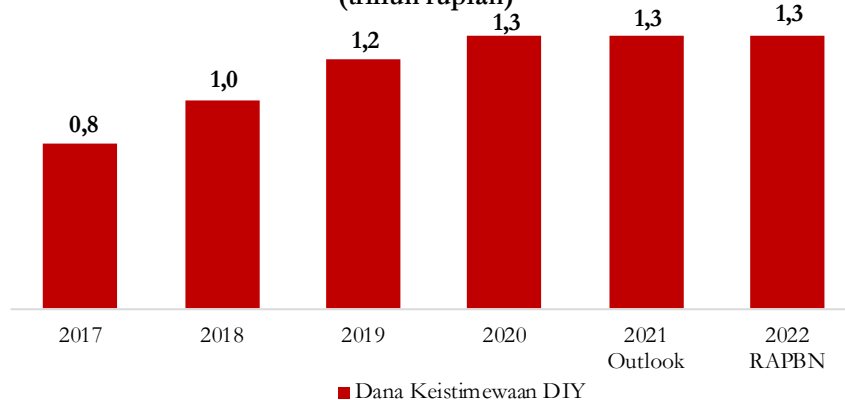
Selama periode tahun 2017-2021, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,3 persen, dari sebesar Rp800,0 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp1.320,0 miliar pada *outlook* tahun 2021. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Dana Keistimewaan yaitu pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketentraman

masyarakat, tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebinekaan dalam kerangka NKRI, menciptakan pemerintahan yang baik serta melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Dalam kurun waktu 2017-2021 peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah tiga kali mengalami perubahan yaitu dari PMK Nomor 124/PMK.07/2015 digantikan dengan PMK Nomor 173/PMK.07/2017 yang mengatur tata cara pengalokasian dan penyaluran mulai tahun 2018, kemudian terakhir diterbitkan PMK Nomor 15/PMK.07/2020. Perkembangan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta periode 2017-2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.30**.

Selanjutnya, penyaluran Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan: (1) tahap I sebesar 15 persen disalurkan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 65 persen paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September; dan (3) tahap III sebesar 20 persen paling cepat bulan Oktober

GRAFIK 3.30
PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN DIY,
2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

dan paling lambat bulan Desember. Dengan persyaratan penyaluran yakni Perda APBD tahun berjalan, SPTJM, rencana penggunaan, serta laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja tahap sebelumnya yang telah diverifikasi.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta direncanakan sebesar Rp1.320,0 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2021 yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan urusan keistimewaan, termasuk untuk mendorong percepatan pemulihan akibat adanya pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta tahun 2022 akan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan *grand design* dengan capaian *output* yang jelas dan terukur serta selaras dengan kebijakan belanja pemerintah dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. *Grand design* yang disusun

diharapkan dapat digunakan sebagai sarana dalam mendukung kebijakan nasional.

2. Penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta melibatkan K/L terkait sehingga keberlangsungan program-program Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dapat terlihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta yang melibatkan aparat pengawas dan masyarakat untuk memastikan penggunaannya agar lebih efektif, tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan pengalokasiannya.

3.3.1.7 Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan amanat Pasal 72 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, anggaran Dana Desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa dialokasikan dengan tujuan agar desa mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dana Desa pertama kali dialokasikan dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar Rp72.000,0 miliar pada APBN tahun 2021. Seiring dengan peningkatan Dana Desa dalam periode tahun 2015-2021, rata-rata Dana Desa yang diterima per desa juga meningkat dari sebesar Rp280 juta per desa pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp961 juta per desa pada tahun 2021. Selanjutnya, jumlah desa yang menerima Dana Desa juga meningkat yaitu dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 74.961 desa pada tahun 2021.

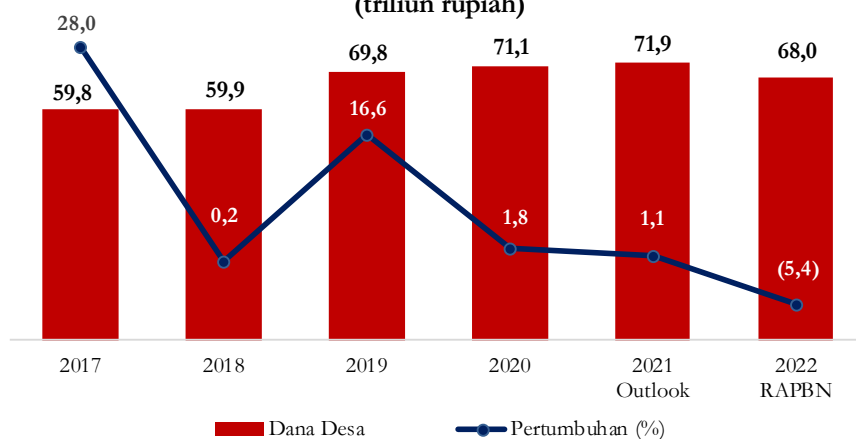
Pemanfaatan Dana Desa tahun 2021 masih sejalan dengan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 yaitu diarahkan

untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian, sebagai respons penanganan pandemi Covid-19, Dana Desa tahun 2021 juga diprioritaskan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT Desa) kepada masyarakat desa yang terdampak dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di desa. Perkembangan alokasi Dana Desa selama periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Grafik 3.31**.

Sesuai dengan data Kementerian Desa dan PDTT, selama kurun waktu 2015-2020 pemanfaatan anggaran Dana Desa telah menghasilkan capaian yang menunjang aktifitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Rincian capaian *output* Dana Desa tersebut disajikan dalam **Gambar 3.2**.

Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan PDTT terdapat kenaikan jumlah desa berstatus Desa Mandiri sebanyak 1.568 desa dari semula 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.741 desa pada

GRAFIK 3.31
PERKEMBANGAN DANA DESA, 2017-2022
(triliun rupiah)



GAMBAR 3.2
CAPAIAN OUTPUT PEMANFAATAN DANA DESA, 2015-2020

● SEKTOR	● SASARAN
Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat	 Jalan Desa sepanjang 261.877 km
	 Jembatan sepanjang 1.494.804 meter
	 Pasar Desa 11.944 unit
	 BUMDES 39.844 kegiatan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	 Tambatan Perahu 7.007 unit
	 Embung 5.202 unit
	 Irigasi 76.453 unit
	 Sarana Olahraga 27.753 unit
	 Penahan Tanah 237.415 unit
	 Air Bersih 1.281.168 unit
	 Sarana MCK 422.860 unit
	 POLINDES 11.599 unit
	 Drainase 42.846.367 meter
	 PAUD Desa 64.429 kegiatan
	 POSYANDU 40.618 unit
	 Sumur Warga 58.259 unit

Sumber: Kementerian Desa dan PDTT

tahun 2020. Hal sebaliknya terjadi penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 20.047 desa dari semula 41.315 desa pada tahun 2015 turun menjadi 21.268 desa pada tahun 2020.

Capaian *outcome* atas penggunaan Dana Desa selama periode 2015-2020 dapat dilihat dari indikator penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari 17,89 juta jiwa pada Maret tahun 2015 menjadi sebanyak 15,26 juta jiwa pada Maret tahun 2020. Namun demikian dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, berimplikasi pada krisis sosial ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di perdesaan.

Kebijakan penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 yang difokuskan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan sosial berupa BLT Desa berdampak positif

dalam menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin. Berdasarkan data kemiskinan dari BPS, Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada September 2020.

Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020). Dengan demikian, peran Dana Desa termasuk program BLT Desa sangat membantu menurunkan

masalah sosial ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 pada masyarakat di desa.

Sementara itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa, sejak tahun 2020 mekanisme penyaluran Dana Desa mengalami beberapa upaya perbaikan. Kebijakan penyaluran yang dimulai tahun 2020 dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan secara bersamaan dan semua transaksi penyaluran dilakukan oleh KPPN setempat. Melalui mekanisme tersebut, Dana Desa lebih cepat diterima dan tanpa harus menunggu semua desa siap salur. Namun demikian, sisi akuntabilitas tetap dijaga mengingat Dana Desa merupakan bagian dari anggaran TKDD sehingga pemerintah daerah tetap memiliki peran penting yakni dalam hal verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa dan melakukan penatausahaan Dana Desa dalam APBD.

Selain itu, persentase penyaluran yang dilakukan dalam tiga tahap juga berubah menjadi (40 persen : 40 persen : 20 persen) yang mulai disalurkan pada bulan Januari. Dengan semakin cepat dan besarnya Dana Desa yang diterima desa, diharapkan dapat membuat desa-desa lebih cepat membangun, mandiri dan semakin maju. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja desa dalam menaikkan status desa menjadi Desa Mandiri, penyaluran Dana Desa tahun 2020 dilakukan dalam dua tahap (60 persen : 40 persen) kepada desa-desa tersebut.

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah juga telah melakukan redesain penyaluran Dana Desa dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2020. Redesain

penyaluran Dana Desa tersebut antara lain: (1) memberikan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II, yaitu dengan mengalihkan beberapa persyaratan tahap I dan tahap II menjadi persyaratan tahap III, meniadakan persyaratan penyaluran tahap II, dan meniadakan persyaratan untuk penyaluran yang dilakukan secara bulanan; dan (2) memberikan relaksasi mekanisme penyaluran, sehingga penyaluran dapat dilakukan dua kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat dua minggu.

Seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan Dana Desa, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2022 antara lain:

1. Peningkatan kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), meliputi: (a) penyempurnaan kebijakan pengalokasian dengan melakukan reposisi formula perhitungan, penyesuaian bobot, penajaman indikator dan kriteria yang digunakan dalam perhitungan alokasi; (b) penguatan kebijakan penyaluran melalui kebijakan penyaluran langsung dari RKUN ke RKD serta penerapan mekanisme penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian *output* kegiatan; (c) memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka program perlindungan sosial berupa BLT Desa dan dukungan program sektor prioritas di desa, yaitu mendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas pelayanan desa dan prioritas lainnya antara lain program ketahanan pangan dan ketahanan hewani, program pembangunan infrastruktur desa dengan pola padat karya tunai desa (PKTD), program pengembangan potensi desa antara lain desa wisata dengan melibatkan peran serta masyarakat dan BUMDesa, dan program

- peningkatan kesehatan masyarakat desa; serta (d) peningkatan kualitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan pengembangan potensi desa.
2. Peningkatan penyediaan kualitas basis data serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
 3. Memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan penggunaan Dana Desa.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, Dana Desa dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp68.000,0 miliar atau turun sebesar Rp3.856,0 miliar atau 5,4 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2021.

3.3.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah Tahun 2023-2025

Anggaran TKDD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengalokasian TKDD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pengelolaan TKDD dalam jangka menengah akan diarahkan untuk:

1. Penguatan pengelolaan TKDD jangka menengah untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional.
2. *Enforcement* pemenuhan pemerintah daerah untuk belanja wajib 20 persen bidang pendidikan, 10 persen bidang kesehatan, dan 25 persen DTU untuk infrastruktur.

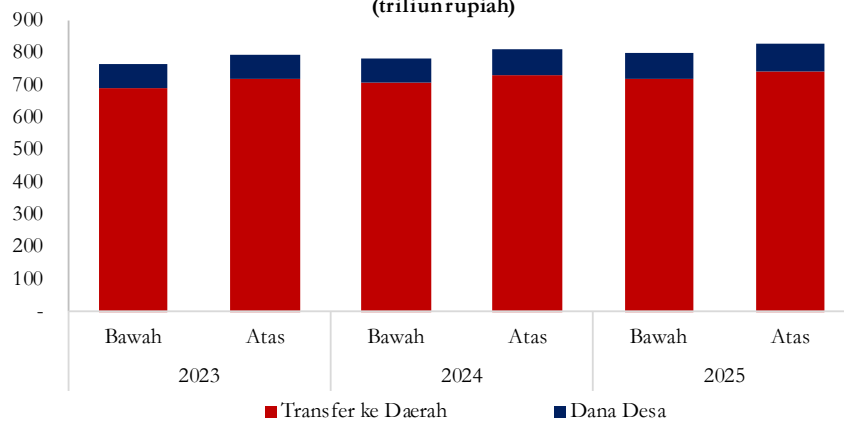
3. *Refocusing* pemanfaatan belanja *mandatory* oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM.
4. Sinergi program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program pemerintah yang relevan.

Mempertimbangkan hal tersebut, dalam periode tahun 2023-2025 anggaran TKDD diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan penguatan TKDD untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan perbaikan pendapatan negara seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Selanjutnya, proyeksi TKDD tahun 2023-2025 dan proyeksi pemenuhan alokasi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui TKDD disajikan pada **Grafik 3.32** dan **Grafik 3.33**.

Pandemi Covid-19 yang terjadi berpengaruh besar terhadap perlambatan kinerja perekonomian domestik, sehingga berimplikasi pada APBN dan mengakibatkan penurunan penerimaan negara yang dibagihasikan. Hal ini selanjutnya menjadi *baseline* baru tahun 2020, yang memengaruhi perumusan kerangka fiskal jangka menengah. Mulai tahun 2022, diharapkan perekonomian sudah mulai pulih sehingga penerimaan negara yang dibagihasikan dapat kembali menunjukkan peningkatan. Seiring dengan hal tersebut, DBH tahun 2023-2025 diproyeksikan meningkat walaupun persentase kenaikannya lebih kecil dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

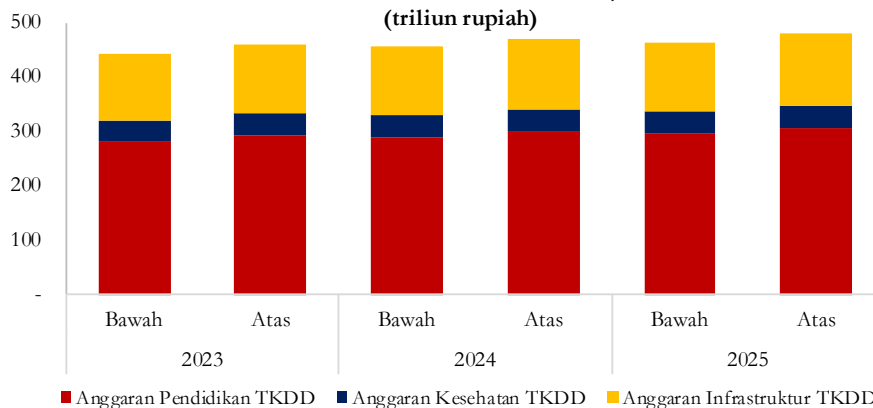
Kebijakan DAU tahun 2023-2025 difokuskan untuk pemenuhan belanja wajib dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah dan layanan dasar publik

GRAFIK 3.32
PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2023-2025
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 3.33
PROYEKSI ANGGARAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, INFRASTRUKTUR MELALUI TKDD, 2023-2025
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

melalui penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM. Pola penyaluran berbasis kinerja akan diperkuat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan optimal dalam mencapai *output* layanan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Anggaran DAK Fisik diproyeksikan terus meningkat dalam periode tahun 2023-2025, peningkatan alokasi DAK Fisik tersebut ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional di antaranya program penanganan dampak pandemi Covid-19 serta penguatan pelayanan dasar publik prioritas yaitu pada

bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, peningkatan alokasi DAK Fisik juga ditujukan untuk mendukung peningkatan aspek pelayanan publik pada bidang infrastruktur dan pariwisata. Selanjutnya, DAK Nonfisik diproyeksikan juga terus meningkat dalam periode tahun 2023-2025. Peningkatan alokasi DAK Nonfisik ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional di antaranya penanganan dampak pandemi Covid-19 serta penguatan pelayanan dasar publik prioritas yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan pengelolaan DID tahun 2023-2025 diarahkan antara lain: (1) pemberian

DID atas pencapaian kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar; serta (2) pemanfaatan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas dan/atau mempercepat penyediaan layanan dasar publik.

Kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus tahun 2023-2025 diarahkan antara lain: (1) perbaikan perencanaan dengan capaian *output* yang terukur mengacu kepada rencana induk pengelolaan Dana Otsus; (2) penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BPK dan perguruan tinggi negeri; serta (3) penguatan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Otsus.

Kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta tahun 2023-2025 diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan *grand design* yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan; (2) mendorong ketepatan penggunaan melalui kesesuaian target dengan capaian *output* dan *outcome* yang terukur dan berfokus pada tujuan Dana Keistimewaan dalam peraturan perundang-undangan; dan (3) meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya, kebijakan pengelolaan Dana Desa periode tahun 2023-2025 diarahkan untuk: (1) penyempurnaan kebijakan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa termasuk untuk mendorong kinerja desa; (2) mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk

kegiatan perlindungan sosial berupa BLT Desa dan kegiatan pemulihan ekonomi lainnya, pembangunan infrastruktur desa dengan pola padat karya tunai desa, pemberdayaan UMKM serta sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan skala desa; dan (3) mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan unggulan di desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dan BUMDesa.

Bab 4

Prioritas Pembangunan
dan Penguatan Reformasi
Tahun 2022 serta Evaluasi
Anggaran Berdasarkan
Wilayah Tahun 2020

BAB 4

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN REFORMASI TAHUN 2022 SERTA EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2020

4.1 Pendahuluan

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Tidak hanya Indonesia, hampir semua negara di seluruh dunia sedang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor kesehatan, namun telah mempengaruhi semua sektor dan berpengaruh pada fundamental ekonomi secara mendalam.

Harapan berakhirnya pandemi dan kondisi kembali normal melalui kehadiran vaksin Covid-19 mendapat tantangan dalam bentuk virus yang terus bermutasi. Para imunolog, virolog, dan pakar kesehatan dari seluruh dunia memperkirakan bahwa virus corona tidak akan hilang dalam waktu dekat dan akan menjadi endemi. Dengan demikian, penanganan dampak pandemi Covid-19 di tahun 2022 masih akan berlangsung mengingat pandemi diperkirakan akan menjadi endemi yang akan memberikan dampak lebih panjang.

Tantangan di tahun 2022 adalah bagaimana meramu strategi yang tepat dalam menjaga keseimbangan dua hal, yaitu melindungi keselamatan masyarakat melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang terukur dan memprioritaskan pembangunan untuk menyelamatkan perekonomian dari guncangan dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah melalui APBN mempersiapkan

ekosistem dalam penanganan pandemi Covid-19 yang masih panjang melalui strategi yang lebih adaptif serta berkesinambungan. Di sisi lain, kondisi pandemi juga menjadi momentum untuk memperkuat reformasi struktural pada berbagai bidang guna mendorong produktivitas dunia usaha dan industri.

Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang fokus pada penanganan dampak pandemi, dukungan pembangunan sumber daya manusia, dan dukungan sektoral untuk mendorong pertumbuhan. Berbagai program prioritas yang menjadi fokus pengalokasian anggaran adalah sebagai berikut. Pada **bidang kesehatan** akan diarahkan untuk percepatan pemulihan dari pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi, pemberian dukungan untuk pengembangan vaksin dalam negeri, antisipasi penanganan pandemi bidang kesehatan, serta percepatan penurunan *stunting* melalui perluasan cakupan intervensi serta sinergi antar K/L dan daerah. Selain itu, pembangunan bidang kesehatan juga dilakukan melalui reformasi sistem kesehatan dalam bentuk antara lain: (1) transformasi layanan primer, layanan rujukan, dan ketahanan kesehatan; (2) peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan; dan (3) pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.

Selanjutnya, dalam rangka membantu kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang terdampak pandemi, Pemerintah akan terus melanjutkan **reformasi program perlindungan sosial**. Hal ini akan ditempuh antara lain melalui kelanjutan berbagai program perlindungan sosial yang diikuti dengan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mendorong integrasi antara DTKS dan data terkait lainnya, mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, serta mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai amanat UU Cipta Kerja.

Reformasi pendidikan untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul juga masih akan terus diupayakan melalui pendekatan yang bersifat holistik dan tidak hanya berfokus pada kemampuan literasi dan numerasi, tetapi juga pada pendidikan karakter. Berbagai upaya yang akan dilanjutkan pada tahun 2022 antara lain meliputi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan pada Pancasila.

Kebijakan **pembangunan infrastruktur** di tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar manusia secara layak, peningkatan produktivitas masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas, serta pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), energi, pangan, dan konektivitas.

Di samping itu, pada tahun 2022 pemerintah juga akan terus mengupayakan optimalisasi TIK, pembangunan ketahanan pangan, dan pemulihan pariwisata. **Optimalisasi TIK** perlu dukungan dari sisi kebijakan infrastruktur dan transformasi digital yang ditempuh dengan berbagai strategi, antara lain dengan membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas *broadband* di seluruh wilayah Indonesia, mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan, serta membangun Pusat Data Nasional dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pembangunan di bidang **ketahanan pangan** diarahkan untuk peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani serta nelayan, dan peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi. Salah satu program strategisnya, yakni Program Kawasan Sentra Produksi Pangan (*food estate*) dengan menggunakan pendekatan pasar (*market driven*) dan rantai nilai (*value chain*), serta pelibatan berbagai *stakeholder* terkait

Selanjutnya, pemulihan dan pembangunan **sektor pariwisata** pada tahun 2022 akan dilaksanakan antara lain melalui: (1) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; (2) percepatan pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); (3) peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan (4) pemulihan pasar pariwisata dan *Rebranding* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 menuju pasar pariwisata yang tangguh (*resilient*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

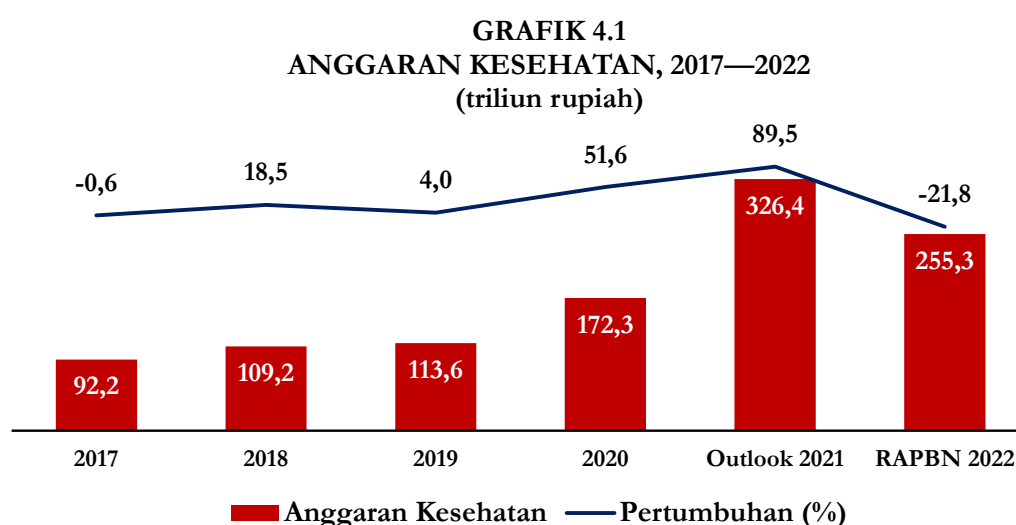
Terakhir, Pemerintah akan melanjutkan **Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)** sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan, dan *output* kegiatan yang mencerminkan *real work* atau konkret.

4.2 Kesehatan

4.2.1. Anggaran Kesehatan

Sejak tahun 2016 hingga saat ini, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas SDM. Perkembangan alokasi anggaran kesehatan tahun 2017-2022 ditunjukkan pada **Grafik 4.1**.

Dalam periode tahun 2017-2020, realisasi anggaran kesehatan meningkat dari Rp92.166,0 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp172.254,7 miliar pada tahun 2020, sehingga rata-rata pertumbuhannya mencapai 23,2 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Dalam kurun waktu tahun 2017-2020, program JKN telah mengalami perluasan cakupan peserta, khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tergolong masyarakat miskin dan tidak mampu yang memperoleh bantuan iuran JKN dari Pemerintah. Nilai bantuan iuran yang dibayarkan Pemerintah bagi peserta PBI JKN pun meningkat pada tahun 2020 sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga memperluas segmen pemberian bantuan iuran JKN kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III, karena memperhatikan kondisi finansial masyarakat



Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

khususnya di tengah dampak pandemi Covid-19 sehingga pemberian pelayanan kesehatan tidak terhambat. Pertumbuhan realisasi anggaran kesehatan, utamanya di tahun 2020 yang mencapai 51,6 persen, juga disebabkan tingginya alokasi Pemerintah untuk berbagai kegiatan penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk penggantian klaim biaya perawatan pasien, pengadaan obat dan alat kesehatan, serta penyaluran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan.

Outlook anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai Rp326.438,4 miliar, tumbuh sebesar 89,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Tingginya pertumbuhan anggaran kesehatan pada tahun 2021 dipengaruhi oleh tambahan belanja penanganan Covid-19 sebagai langkah Pemerintah dalam merespon peningkatan kasus harian serta perkembangan pandemi Covid-19 yang memiliki dampak masif.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak triwulan I tahun 2020 ditangani oleh Pemerintah dengan bauran kebijakan pembatasan penyebaran virus dan penanganan kesehatan masyarakat, antara lain kampanye protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), kebijakan pembatasan mobilitasi, pelaksanaan 3T (*testing, tracing, dan treatment*), penyediaan alat kesehatan, penggantian klaim biaya perawatan pasien, dan insentif tenaga kesehatan. Pada tahun 2021, selain melanjutkan kebijakan tahun 2020, sejalan dengan diproduksinya vaksin maka penanganan Covid-19 dipertajam dengan program vaksinasi Covid-19 untuk mewujudkan imunitas komunal (*herd immunity*) dengan segera. Target vaksinasi menyentuh 1 juta dosis per hari tercapai di bulan juni dan diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan upaya percepatan vaksinasi, termasuk

melibatkan personil TNI/Polri dan Bidan. Kemunculan varian baru yang lebih cepat menular pada bulan Juni juga telah diantisipasi Pemerintah melalui berbagai langkah kebijakan dengan dukungan tambahan alokasi untuk biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pelaksanaan isolasi mandiri, dan operasional RS Darurat. Sinergi dari seluruh elemen bangsa diharapkan dapat mempercepat langkah Indonesia untuk segera terbebas dari pandemi tersebut.

Seiring dengan peningkatan anggaran kesehatan, *output* bidang kesehatan juga menunjukkan perbaikan. Pada periode tahun 2017-2021, *output* strategis dari anggaran kesehatan meningkat, antara lain: (1) cakupan peserta PBI JKN naik dari 92,3 juta jiwa pada tahun 2017 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2021; (2) penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal naik dari 2.727 orang pada tahun 2017 menjadi 6.743 orang pada tahun 2021; (3) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 1,4 juta keluarga pada tahun 2018 menjadi 4,1 juta keluarga pada tahun 2021; dan (4) pengujian obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan naik dari 57.102 sampel pada tahun 2017 menjadi 60.340 sampel pada tahun 2021.

Anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2022 mencapai Rp255.263,6 miliar atau 9,4 persen terhadap belanja negara. Sebagian besar anggaran kesehatan tahun 2022 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), terutama melalui alokasi pada K/L sebesar Rp106.438,1 miliar. Anggaran kesehatan melalui belanja K/L terdiri atas belanja pada tiga K/L utama penyelenggara pelayanan kesehatan, yaitu Kemenkes, BPOM, dan BKKBN, serta dua K/L lainnya,

yaitu Kemenhan dan Polri terkait kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RS yang dikelola oleh Kemenhan dan Polri. Sementara itu, anggaran kesehatan yang melalui BPP non-K/L sebesar Rp81.094,9 miliar digunakan antara lain untuk jaminan kesehatan bagi PNS/TNI/Polri, bantuan iuran JKN bagi peserta PBP dan BP kelas III, serta antisipasi belanja kesehatan khususnya dalam rangka melanjutkan penanganan Covid-19.

Dukungan anggaran kesehatan melalui TKDD mencapai Rp67.730,6 miliar. Anggaran belanja melalui TKDD terdiri atas DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB, DAK Nonfisik (Dana BOK dan BOKB), serta *earmark* TKDD (DAU/DBH, DID, dan Dana Desa) untuk kesehatan. Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan diarahkan utamanya untuk meningkatkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di RS, Puskesmas, dan laboratorium kesehatan, mempercepat perbaikan gizi masyarakat dalam rangka penurunan *stunting*, serta pelaksanaan program penurunan angka kematian ibu dan anak. Dana BOK dan BOKB digunakan antara lain untuk membiayai operasional kesehatan kegiatan promotif dan preventif dengan menu kegiatan BOK yang mendukung reformasi kesehatan dan dukungan percepatan penurunan *stunting* melalui BOKB. Dana Transfer Umum juga berkontribusi mendukung sektor kesehatan dari alokasi Tambahan DBH Migas dalam rangka otsus yang penggunaan untuk sektor kesehatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah, serta melalui DBH CHT yang antara lain digunakan untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi penyediaan sarana/prasarana, layanan kesehatan promotif/preventif dan kuratif/rehabilitatif serta bantuan iuran JKN penduduk miskin yang terdaftar pemerintah daerah. Selain itu, terdapat DID bidang kesehatan

yang digunakan untuk pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang mempunyai kinerja baik dalam peningkatan capaian *output* beberapa aspek bidang kesehatan seperti penurunan angka *stunting*, persalinan di fasilitas kesehatan, dan balita imunisasi lengkap.

Melalui alokasi anggaran kesehatan tahun 2022 tersebut, arah kebijakan yang akan ditempuh, yaitu:

1. Melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, melalui penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, penguatan komunikasi dan pengawasan protokol kesehatan pasca vaksinasi, serta antisipasi penanganan pandemi Covid-19 lainnya. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin, antara lain dengan produksi vaksin dalam negeri melalui dukungan kerjasama dengan berbagai pihak. Pelaksanaan program vaksinasi, selain melalui vaksinasi program yang dibiayai Pemerintah, akan dilakukan pula skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat mampu. Untuk penggantian klaim biaya perawatan pasien Covid-19, akan diterapkan skema *cost sharing* dengan BPJS Kesehatan.
2. Melanjutkan reformasi sistem kesehatan, melalui lima langkah utama, yaitu:
 - a. Transformasi Layanan Primer, antara lain penguatan Puskesmas serta penguatan fungsi promotif dan preventif, termasuk pengendalian penyakit dan imunisasi;
 - b. Transformasi Layanan Rujukan, antara lain peningkatan ketersediaan tempat tidur dan akreditasi RS;

- c. Transformasi Ketahanan Kesehatan, antara lain peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan serta penguatan ketahanan tanggap darurat;
 - d. Peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan;
 - e. Pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan, antara lain *telemedicine* serta digitalisasi layanan Posyandu, Puskesmas, dan RS.
3. Percepatan penurunan *stunting* dengan perluasan cakupan intervensi seluruh kabupaten/kota serta penguatan sinergi baik antar K/L maupun antara pusat dan daerah.
4. Kesiambungan Program JKN, melalui antara lain bantuan iuran untuk peserta PBI dan PBPU/BP serta JKN untuk PNS/TNI/Polri.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan sasaran indikator kesehatan, antara lain: (1) penurunan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dari 305 pada tahun 2015 menjadi 205 pada tahun 2022; (2) penurunan prevalensi *stunting* pada balita dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 18,4 persen pada tahun 2022; dan (3) penurunan insidensi tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk dari 316 pada tahun 2019 menjadi 231 pada tahun 2022. Dalam mendukung upaya tersebut, sasaran *output* prioritas bidang kesehatan antara lain: (1) cakupan peserta PBI JKN sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 126 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 126 ribu balita kurus melalui Kemenkes; (3) layanan pengendalian penyakit TB sebanyak 434 layanan; (4) penugasan tenaga kesehatan

ke daerah tertinggal sebanyak 5.200 orang; (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK sebanyak 8,1 juta keluarga; (6) sampel obat, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 60.340 sampel; (7) peningkatan sarpras dan alkes di 4.741 Puskesmas dan 863 RS daerah; dan (8) penyediaan bantuan operasional kesehatan untuk 10.203 Puskesmas dan bantuan operasional KB untuk 6.036 balai penyuluhan KB.

Dari total anggaran kesehatan tahun 2022 yang mencapai Rp255.263,6 miliar, sebesar Rp115.867,4 miliar merupakan alokasi untuk penanganan Covid-19, antara lain untuk *testing*, klaim biaya perawatan pasien, obat, insentif tenaga kesehatan, serta pengadaan vaksin dan dukungan vaksinasi. Jumlah tersebut termasuk *earmark* TKDD untuk penanganan Covid-19 di daerah. Selanjutnya, untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan anggaran kesehatan, maka alokasi tersebut dalam pelaksanaannya dapat meningkat.

4.2.2 Reformasi Sistem Kesehatan

Tantangan bidang kesehatan masih membayangi Indonesia. Kuantitas dan kualitas layanan kesehatan masih belum memadai terutama di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), antara lain karena kekurangan akses layanan rujukan, kekurangan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, keterbatasan obat dan alat kesehatan, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi digital. Masalah kesehatan di Indonesia, seperti penyakit menular dan tidak menular, angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi *stunting*, masih relatif tinggi. Secara pembiayaan, Indonesia juga masih berfokus pada kuratif dibandingkan promotif dan preventif. Tantangan semakin berat dengan

adanya pandemi Covid-19 yang tidak hanya menurunkan derajat kesehatan masyarakat tetapi juga melumpuhkan berbagai aktivitas pelayanan dan kunjungan ke fasilitas kesehatan.

Kondisi ini mendorong Pemerintah melakukan perbaikan sistem kesehatan melalui reformasi sistem kesehatan. Untuk itu, Pemerintah pada tahun 2020 telah menyusun 8 agenda Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai upaya penguatan sistem kesehatan dalam jangka menengah sampai panjang, sebagaimana dituangkan juga dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Delapan agenda reformasi SKN tersebut, yaitu: (1) penguatan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; (2) penguatan Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); (3) peningkatan kapasitas Rumah Sakit (RS) dan pelayanan kesehatan di DTPK; (4) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (5) penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security and resilience*); (6) pengendalian penyakit dan imunisasi; (7) peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan; dan (8) pengembangan teknologi informasi, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat termasuk pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Arah reformasi SKN menekankan pada perlunya peningkatan dan pemerataan sumber daya (*supply side*) kesehatan, baik tenaga kesehatan, kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, maupun farmasi dan alat kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan (*demand side*). Selanjutnya, reformasi SKN juga menekankan pada pentingnya pengendalian penyakit serta penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan, terutama setelah belajar dari dampak sistemik pandemi Covid-19. Penguatan efektivitas pembiayaan kesehatan juga masih menjadi

perhatian Pemerintah yang diarahkan melalui penguatan fungsi pembiayaan berbasis kinerja.

Reformasi SKN menjadi salah satu dari empat pokok kebijakan anggaran kesehatan tahun 2022. Sejalan dengan agenda reformasi SKN, arah kebijakan reformasi SKN melalui anggaran kesehatan pada tahun 2022 fokus pada lima langkah utama. Lima langkah utama reformasi dimaksud, yaitu: (1) transformasi layanan primer; (2) transformasi layanan rujukan; (3) transformasi ketahanan kesehatan; (4) peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan; dan (5) pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.

Transformasi layanan primer ditujukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar. Penguatan pelayanan dimaksud meliputi penguatan fungsi promosi dan preventif serta pengendalian penyakit. Peningkatan fungsi promosi dan preventif dapat dilakukan dengan peningkatan program edukasi kesehatan dan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Fungsi promosi dan preventif merupakan tugas pokok Puskesmas, sehingga penguatan Puskesmas menjadi hal yang tidak terpisahkan. Penguatan dimaksud mencakup peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan, termasuk kedekatan akses layanan. Sementara itu, pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primer antara lain melalui vaksinasi dan imunisasi, serta penyediaan makanan bergizi bagi anak dan ibu hamil/menyusui. Sedangkan pencegahan sekunder antara lain dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan, konsumsi suplemen kesehatan, dan pengelolaan penyakit kronis.

Selain layanan primer, transformasi juga diperlukan pada layanan rujukan, yakni layanan

kesehatan sekunder dan tersier. Transformasi layanan rujukan diarahkan pada peningkatan kapasitas RS, antara lain melalui peningkatan rasio tempat tidur dan sarpras lainnya, serta peningkatan kualitas layanan dan akreditasi RS. Peningkatan pelayanan kesehatan juga utamanya akan diarahkan di DTPK, antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan bergerak, seperti RS terapung dan *flying health care*.

Transformasi ketahanan kesehatan juga esensial untuk menciptakan resiliensi dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan baik saat ini maupun yang akan datang. Transformasi ketahanan kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, yakni memperkuat penelitian, pengembangan, dan produksinya di dalam negeri, untuk memastikan ketersediaan obat-obatan esensial dan alat kesehatan. Selain itu, transformasi ketahanan kesehatan juga dilakukan dengan penguatan ketahanan tanggap darurat, mulai dari kemampuan mendeteksi dini sampai dengan meresponnya. Hal ini perlu didukung dengan SDM kesehatan yang memadai secara kuantitas dan kualitas, sistem informasi dan surveilans yang terpadu dan selalu siaga, serta kapasitas dan kapabilitas logistik dan rantai pasokan obat dan alat kesehatan yang memadai.

Fokus selanjutnya yaitu peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan. Hal ini antara lain dilakukan dengan penguatan pendidikan dan distribusi penempatan tenaga kesehatan (nakes) melalui pemberian beasiswa berbasis penempatan, pendidikan spesialis berbasis RS, dan redistribusi ke DTPK.

Pengembangan teknologi informasi (TI) juga sangat diperlukan untuk mempercepat

pelayanan kesehatan dan arus informasi kesehatan. Hal ini semakin relevan saat pandemi, di mana telah terjadi peningkatan pesat pelayanan *telemedicine* dan bisa mengatasi penurunan kunjungan ke fasilitas kesehatan karena kekhawatiran masyarakat terhadap penularan virus. Untuk itu, pengembangan TI dalam layanan kesehatan dilakukan melalui pengembangan *telemedicine* serta digitalisasi layanan Posyandu, Puskesmas, dan RS.

4.2.3 Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Stunting (kerdil) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 23 bulan. Selain menghambat pertumbuhan fisik, *stunting* juga menghambat perkembangan otak, meningkatkan risiko kerentanan terhadap penyakit tidak menular, dan penurunan produktivitas hingga dewasa. Oleh sebab itu, Program Percepatan Penurunan *Stunting* adalah salah satu investasi kunci dalam pembangunan manusia untuk mencapai Generasi Indonesia Emas tahun 2045. Program ini telah ditetapkan menjadi salah satu proyek prioritas nasional sesuai dengan amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024.

Penyebab *stunting* bersifat multidimensional sehingga penanganannya memerlukan kontribusi program dan kegiatan lintas sektor, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, air dan sanitasi, serta ketahanan pangan. Dengan demikian, perlu sinkronisasi program lintas sektor yang mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) atau Stranas *Stunting* tahun 2018-

2024. Stranas *Stunting* terdiri atas lima pilar, yaitu: (1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan; (2) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; (3) Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa; (4) Ketahanan Pangan dan Gizi; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi. Melalui strategi tersebut, penanganan *stunting* menggunakan pendekatan konvergensi antarprogram baik di level nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk menysasar rumah tangga dengan ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan, ibu menyusui dan anak berusia 24-59 bulan, serta remaja putri dan calon pengantin.

Berdasarkan kerangka logika percepatan penurunan *stunting*, intervensi percepatan penurunan *stunting* terdiri atas dua jenis, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik ditujukan untuk mengatasi penyebab langsung *stunting*, yakni mengatasi kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi. Sementara itu, intervensi gizi sensitif mengatasi penyebab tidak langsung *stunting*, seperti melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak, penyediaan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi, penyediaan konseling pengasuhan dan pendidikan anak usia dini, serta penyediaan akses pangan bergizi. Namun, untuk mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* perlu kegiatan pendampingan, koordinasi, dan dukungan teknis. Kegiatan ini merupakan *enabling factors* pendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, meliputi penyusunan regulasi, pendampingan, manajemen, sumber daya manusia, dukungan riset, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi. Kerangka logika intervensi dalam percepatan penurunan *stunting* tersebut dibangun untuk menghubungkan antara objektif kebijakan, pengelolaan program, dan pencapaian *outcome*.

Semenjak program ini digalakkan pada tahun 2018, angka prevalensi *stunting* pada balita menurun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019. Prevalensi *stunting* pada tahun 2022 ditargetkan menjadi 18,4 persen, target yang cukup menantang dibandingkan target pada tahun 2020 sebesar 24,1 persen dan tahun 2021 sebesar 21,1 persen. Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 hingga saat ini tentunya memberikan tantangan kepada Pemerintah dalam pencapaian target percepatan penurunan *stunting* tersebut, mempertimbangkan kemampuan keuangan negara serta inovasi K/L dalam pelaksanaan berbagai intervensi agar dapat tetap efektif menysasar target sasaran prioritas *stunting* 1.000 HPK pada lokasi prioritas. Sinergi berbagai elemen bangsa, baik Pemerintah Pusat melalui dukungan APBN, pemerintah daerah melalui dukungan APBD, serta berbagai organisasi masyarakat dan swasta perlu terus diperkuat untuk dapat mencapai target prevalensi *stunting* sebesar 14 persen di tahun 2024.

A. Evaluasi Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020 diidentifikasi terdapat 86 *output* pada 20 K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting*. Sebanyak 23 *output* merupakan intervensi gizi spesifik yang menysasar bidang kesehatan khususnya terkait dengan pemenuhan gizi pada 1.000 HPK dan pengentasan penyakit infeksi, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak 31 *output* merupakan intervensi gizi sensitif yang menysasar penyediaan akses air bersih dan sanitasi, akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi, konseling pengasuhan dan pendidikan anak usia dini, serta akses pangan bergizi.

Selanjutnya, sebanyak 32 *output* merupakan intervensi pendampingan, koordinasi, dan dukungan teknis, antara lain berupa penyusunan regulasi, pendampingan, dukungan data dan riset, kegiatan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi untuk mendukung terlaksananya intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Kepatuhan K/L dalam melakukan *tagging* tematik *stunting* meningkat dari hanya 41,8 persen pada tahun 2019 menjadi 79,1 persen pada tahun 2020 sejalan dengan perbaikan mekanisme *tagging* yang melibatkan peran pemangku kepentingan secara lebih aktif. Dengan peningkatan kepatuhan *tagging* tersebut, proses monitoring dan evaluasi anggaran dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

Kinerja anggaran belanja K/L yang mendukung penurunan *stunting* pada tahun 2020 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2019. Realisasi belanja K/L yang mendukung penurunan *stunting* tumbuh hingga 90,5 persen, dari Rp25.428,9 miliar (86,9 persen dari pagunya) pada tahun 2019 menjadi Rp48.444,2 miliar (96,8 persen dari pagunya) pada tahun 2020. Pertumbuhan ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan alokasi bantuan sosial untuk penyaluran bantuan sosial pangan, bantuan sosial tunai, dan bantuan iuran PBI JKN bagi keluarga atau rumah tangga miskin dengan 1.000 HPK, sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk menangani dampak Covid-19. Namun, di sisi lain kebijakan penanganan Covid-19 juga berdampak kepada penurunan alokasi pada sebagian besar *output*, sehingga hal ini juga berdampak terhadap efektivitas pencapaian target penurunan *stunting*.

Dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, sebanyak 72 dari 86 *output* yang mendukung

penurunan *stunting* memiliki capaian *output* lebih dari 90 persen dari targetnya. Beberapa capaian *output* strategis tahun 2020 antara lain: (1) 492.700 ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat pemberian makanan tambahan; (2) 882.000 balita kurus mendapat pemberian makanan tambahan; (3) 3.780.632 bayi usia 0-11 bulan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap; (4) 9.970 hektar kawasan padi kaya gizi (Biofortifikasi) telah dikembangkan yang akan menghasilkan 28.922 ton padi kaya gizi di 19 lokasi prioritas; (5) 12.831.035 KPM telah mendapatkan bantuan sosial pangan; (6) 6.000 lembaga PAUD menyelenggarakan pendekatan holistik integratif dengan 2.400 di antaranya berada di lokasi prioritas; (7) 3.681.233 keluarga miskin memperoleh bantuan tunai bersyarat; (8) 3.931.186 keluarga yang memiliki baduta yang tinggal di 260 kabupaten/kota prioritas telah terpapar materi KIE tentang pentingnya 1.000 HPK; dan (9) 182.157 orang telah mengikuti bimbingan perkawinan.

Secara kinerja program, hasil evaluasi belanja K/L menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas konvergensi dari pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dalam kurun waktu tahun 2019-2020, semakin banyak intervensi yang menasar lokasi kabupaten/kota prioritas, dari 60 persen di tahun 2019 menjadi 83 persen di tahun 2020. Lokasi kabupaten/kota prioritas dalam kurun waktu tersebut juga meluas, dari 160 kabupaten/kota di tahun 2019 menjadi 260 kabupaten/kota tahun 2020. Selain itu, intervensi yang menasar sasaran prioritas 1.000 HPK dan sasaran penting lainnya juga mengalami peningkatan. Dalam melaksanakan intervensinya, K/L juga meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, baik K/L lainnya, pemda, maupun swasta/mitra pembangunan/masyarakat. Praktik baik konvergensi program antara pusat dan daerah

dapat ditemukan salah satunya di Provinsi NTB, di mana BKKBN bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendorong program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) agar masuk ke ekstrakurikuler sekolah.

Selain melalui belanja K/L, dukungan terhadap penurunan *stunting* juga dialokasikan melalui TKDD dengan total realisasi tahun 2020 sebesar Rp4.511,2 miliar, yang dialokasikan melalui DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dukungan DAK Fisik sebesar Rp1.807,2 miliar (90,6 persen dari pagunya) meliputi Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi. Dukungan DAK Non Fisik sebesar Rp2.704,1 miliar (99,9 persen dari pagunya) antara lain melalui: (1) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada 259 Pemda lokasi prioritas melalui penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD guna mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan; (2) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada 259 Pemda lokasi prioritas; dan (3) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 259 Pemda lokasi prioritas. Selain itu, terdapat dukungan penurunan *stunting* pada Dana Desa melalui konsep *Village Score Card*, yang berupa laporan konvergensi intervensi gizi yang menysasar rumah tangga dengan 1.000 HPK.

Namun demikian, evaluasi kinerja pada tahun 2020 masih menunjukkan beberapa tantangan. Pada tahun 2020, meskipun alokasi yang mendukung percepatan penurunan *stunting* secara agregat mengalami kenaikan, namun alokasi untuk intervensi gizi spesifik cenderung mengalami penurunan. Padahal intervensi ini mengatasi penyebab langsung *stunting*, sehingga sangat krusial bagi keberhasilan program.

Perkembangan alokasi pada tahun berjalan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) antara lain melalui kebijakan *refocusing*/realokasi anggaran. Di satu sisi, kebijakan penanganan Covid-19 dan PEN terutama dukungan pada klaster perlindungan sosial menyebabkan peningkatan alokasi yang signifikan pada intervensi bantuan pangan dan kebijakan di klaster kesehatan meningkatkan alokasi untuk iuran PBI JKN. Namun demikian, cukup banyak intervensi/*output* yang terdampak dengan berkurangnya alokasi, baik belanja K/L maupun TKDD. Ke depannya, komitmen untuk menjaga alokasi anggaran prioritas yang mendukung program percepatan penurunan *stunting* perlu menjadi perhatian Pemerintah untuk mengawal alokasi program prioritas penurunan *stunting* ini dengan lebih baik.

Tantangan lainnya adalah memastikan intervensi sampai pada sasaran prioritas, khususnya rumah tangga dengan 1.000 HPK, untuk menjaga kualitas program dan mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan. Selain itu, keterbatasan sistem basis data yang belum terintegrasi menyebabkan belum optimalnya proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Pemantauan dan evaluasi, khususnya untuk informasi non finansial, seperti jumlah manfaat dan ketepatan penerima program, belum dapat dilakukan secara *real time* dan komprehensif. Kedepannya Pemerintah perlu melakukan sinergi pengelolaan data dan integrasi sistem untuk pemantauan dan evaluasi, sehingga pengambilan langkah kebijakan perbaikan kualitas program dapat cepat, tepat, dan efisien.

Pandemi Covid-19 juga menghambat pelaksanaan program percepatan penurunan

stunting dan menimbulkan risiko terhambatnya target percepatan penurunan prevalensi *stunting* setelah trennya menurun di tahun 2019. Sejalan dengan langkah penanganan Covid-19 oleh Pemerintah melalui kebijakan pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat menyebabkan banyak layanan dasar, termasuk layanan kesehatan, bagi rumah tangga dengan 1.000 HPK tidak dapat diakses secara optimal. Beberapa layanan kesehatan mengambil langkah kebijakan mengurangi waktu layanan, seperti pada *essential health services* (Puskesmas), dan berkurangnya kunjungan pasien ke Puskesmas terutama ibu hamil. Berdasarkan penelitian Litbangkes tahun 2020, kegiatan Posyandu juga menurun sebesar 37,23 persen, serta sebesar 43,51 persen tidak terdapat kegiatan Posyandu. Peran Posyandu sangat penting untuk pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, penyediaan informasi gizi seimbang dan ASI eksklusif, serta konseling gizi kesehatan sebagai upaya preventif terhadap kejadian *stunting*. Di samping itu, pandemi Covid-19 juga mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan sejalan dengan perlambatan ekonomi, sehingga dapat berimbas pada penurunan daya beli dan dapat lebih jauh mempengaruhi kemampuan pemenuhan kecukupan gizi pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil dan menyusui serta baduta dan balita.

Untuk itu, diperlukan inovasi, pemanfaatan TIK, dan penguatan penerapan protokol kesehatan dalam segala aspek intervensi. Beberapa K/L telah berhasil melakukan penyesuaian intervensi di tengah kondisi pandemi Covid-19, antara lain: (1) Kemenkes menyelenggarakan Posyandu keliling dengan mengirimkan tenaga kesehatan mendatangi setiap rumah dengan 1.000 HPK, membuat sistem aplikasi Posyandu untuk melaksanakan

program dan kegiatan secara daring, melakukan penguatan kapasitas dengan metode daring, dan menyediakan layanan kesehatan JKN dengan protokol kesehatan yang ketat; (2) Kemensos menyalurkan bantuan sosial dengan melibatkan aparat RT/RW dengan membagikan bansos *door to door* ataupun menjadwalkan penerima bansos dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, serta memodifikasi pelaksanaan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang biasanya dilakukan tatap muka dengan metode daring; (3) Kementerian Kominfo melakukan kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang terkait dengan program pencegahan *stunting* secara daring, serta melakukan inovasi materi sosialisasi dalam bentuk film.

B. Pelaksanaan Program Tahun 2021

Pada pengelolaan APBN tahun 2021, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) yang mengubah struktur data penganggaran. Kebijakan ini tentunya mempengaruhi identifikasi anggaran di K/L yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan *stunting*. Mekanisme penandaan juga berubah, dari sebelumnya dilakukan pada level *output*, maka setelah RSPP penandaan dilakukan pada tingkat Rincian *Output* (RO), untuk selanjutnya dijabarkan detail kegiatannya sampai pada tingkat sub-komponen untuk mengidentifikasi alokasi yang benar-benar berkontribusi terhadap penurunan *stunting*. Struktur data yang baru berdasarkan kebijakan RSPP tersebut memungkinkan proses penajaman alokasi yang mendukung penurunan *stunting* dengan lebih akurat.

Berdasarkan identifikasi RO K/L tahun 2021, terdapat 220 RO yang mendukung penurunan

stunting pada TA 2021 dengan alokasi mencapai Rp35.334,1 miliar, meningkat dibandingkan alokasi di awal tahun 2020 sebesar Rp27.526,1 miliar. Alokasi tersebut terdiri atas intervensi gizi spesifik Rp2.381,7 miliar (72 RO), intervensi gizi sensitif Rp32.566,9 miliar (94 RO), dan dukungan teknis/koordinasi Rp385,5 miliar (54 RO). Beberapa contoh RO intervensi gizi spesifik, sensitif, dan dukungan teknis/koordinasi tersebut antara lain: (1) PMT bagi 238.000 ibu hamil KEK dan 441.000 balita kurus oleh Kemenkes (Intervensi Gizi Spesifik); (2) Infrastruktur air minum berbasis masyarakat dengan target 313 Desa oleh Kemen PUPR (Intervensi Gizi Sensitif); dan (3) Rumusan alternatif kebijakan bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan lingkungan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian upaya lintas sektor penurunan *stunting* oleh Kemenko PMK (Intervensi Dukungan Teknis/Koordinasi).

Terdapat 19 K/L yang terlibat dalam program penurunan *stunting* tahun 2021. K/L yang mempunyai alokasi terbesar adalah Kemenkes sebesar Rp7.354,2 miliar yang memegang peranan kunci dalam intervensi kesehatan gizi dan pengendalian penyakit, serta Kemensos sebesar Rp26.948,6 miliar yang berperan dalam menyalurkan bantuan sosial tunai bersyarat dan pangan bagi keluarga miskin. Upaya peningkatan kualitas implementasi program akan terus dilakukan untuk mencapai target percepatan penurunan *stunting* sebesar 21,1 persen pada tahun 2021, termasuk dengan memperluas lokus prioritas hingga 360 kabupaten/kota dan penguatan pendampingan kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi intervensi.

Untuk TKDD, dukungan DAK Fisik dan DAK Nonfisik untuk pencegahan *stunting* pada tahun 2021 dipertajam melalui:

(1) penambahan Bidang Lingkungan Hidup untuk DAK Fisik dan Jenis Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk DAK Nonfisik; dan (2) penambahan lokasi prioritas menjadi 360 kabupaten/kota. Total pagu alokasi dukungan penurunan *stunting* tahun 2021 melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik sebesar Rp11.095,6 miliar. Untuk alokasi DAK Fisik sebesar Rp6.983,4 miliar, terdiri atas DAK Fisik Bidang Kesehatan, Bidang Sanitasi, Bidang Air Minum, dan Bidang Lingkungan Hidup. Sementara itu, DAK Nonfisik meliputi Dana BOK, BOKB, BOP PAUD, dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan total alokasi sebesar Rp4.112,2 miliar. Selain itu, dalam rangka penguatan intervensi melalui Dana Desa, terdapat kewajiban daerah untuk menyampaikan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya.

Beberapa perbaikan dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif serta intervensi dukungan teknis/koordinasi telah diimplementasikan pada tahun 2021 untuk dapat lebih baik dalam menysasar target sasaran (1.000 HPK dan sasaran penting lainnya) serta lebih fokus kepada lokus prioritas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, inovasi pelaksanaan intervensi di tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru diperkuat pelaksanaannya pada tahun 2021, antara lain layanan posyandu *door to door* serta layanan posyandu daring bagi target 1.000 HPK, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan intervensi dapat lebih fleksibel dalam menjangkau target sasaran program pada seluruh lokasi prioritas.

Selanjutnya, penguatan konvergensi diharapkan terjadi dari tingkat Pusat hingga ke tingkat Desa melalui antara lain sinergi Pemerintah Pusat dan Pemda. Langkah ini dilakukan

dengan mengoptimalkan peran para Kader Pembangunan Manusia minimal 1 orang setiap desa, penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas, serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin. Kemudian, pelaksanaan model pelaporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa berupa *Village Scorecard* untuk memastikan sasaran rumah tangga dengan 1.000 HPK mendapatkan layanan dasar secara lengkap dan berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini dilaksanakan melalui: (1) sinkronisasi regulasi antara Kemendes PDTT dan Kementerian Keuangan untuk mendukung konvergensi intervensi gizi tingkat desa dan penyerahan laporan *village scorecard*; (2) mobilisasi dan pelatihan 67.964 Kader Pembangunan Manusia di 434 Kabupaten; dan (3) pengembangan dan sosialisasi *Electronic Human Development Worker* kepada Dinas Pembangunan Masyarakat Desa, Pendamping, dan Kader Pembangunan Manusia. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan optimalisasi pengeluaran Dana Desa dan meningkatkan alokasi untuk intervensi gizi.

C. Kebijakan Tahun 2022

Pada tahun 2022, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan dalam percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target prevalensi *stunting* sebesar 18,4 persen di jangka pendek (tahun 2022) maupun 14 persen di jangka menengah (tahun 2024). Arah kebijakan yang dimaksud, yaitu: (1) penajaman sasaran prioritas (ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan, atau disebut rumah tangga dengan 1.000 HPK) dan sasaran penting (anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur, remaja putri, dan calon pengantin); (2) perluasan lokus prioritas hingga seluruh

kabupaten/kota di Indonesia (514 kabupaten/kota); (3) penguatan regulasi kelembagaan *stunting* melalui Perpres Percepatan Penurunan *Stunting*; (4) penguatan implementasi konvergensi program di lapangan melalui penguatan peran BKKBN sebagai koordinator pelaksana/lapangan hingga ke level desa dan rumah tangga prioritas; dan (5) penajaman intervensi gizi spesifik dan sensitif dengan menjamin ketersediaan obat dan makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, edukasi pola asuhan gizi, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, penguatan tatalaksana gizi buruk, akses air minum dan sanitasi layak, serta memberikan pendampingan bagi keluarga 1.000 HPK. Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan dukungan terhadap penyediaan basis data terintegrasi yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan intervensi secara lebih baik. Kemudian, dukungan TKDD untuk mendukung pencegahan *stunting* pada tahun 2022 dengan melanjutkan kebijakan di tahun 2021 melalui alokasi DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa.

4.3 Perlindungan Sosial

4.3.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial

Dalam periode tahun 2017-2020, realisasi anggaran perlindungan sosial meningkat dari Rp216.632,6 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp497.965,7 miliar pada tahun 2020, sehingga rata-rata pertumbuhannya mencapai 32,0 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pada program bansos yang meliputi perluasan cakupan dan penyesuaian nilai manfaat pada beberapa program, seperti PKH, bantuan iuran

PBI JKN, Program KIP Kuliah, termasuk transformasi subsidi pangan menjadi bantuan sosial pangan melalui program bantuan pangan non tunai (BPNT) mulai tahun 2017 dan selanjutnya menjadi program Kartu Sembako mulai tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2020 juga menjadi pendorong utama meningkatnya anggaran perlindungan sosial. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah mengambil kebijakan *countercyclical* melalui strategi pemberian stimulus fiskal bidang perlindungan sosial yang menjadi bantalan kepada rumah tangga dan individu yang terdampak agar tidak jatuh miskin atau semakin masuk ke dalam kemiskinan. Stimulus tersebut dilaksanakan dengan: (1) menggunakan program yang sudah ada; (2) modifikasi dari program yang ada dengan meningkatkan cakupan atau indeks bantuan sosial dan durasi penyaluran; serta (3) pelaksanaan program baru pada belanja bansos, subsidi, dan bantuan Pemerintah lainnya.

Peningkatan anggaran perlindungan sosial tersebut sejalan dengan peningkatan *output* strategis tahun 2017-2020, antara lain: (1) peningkatan jumlah penerima subsidi rastra kepada 14,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan penerima BPNT bagi 1,3 juta KPM pada tahun 2017 menjadi 19,1 juta KPM penerima Kartu Sembako pada tahun 2020; (2) jumlah penerima PKH dari 6,2 juta KPM tahun 2017 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2020; (3) pelaksanaan program Kartu Prakerja kepada 5,6 juta peserta pada tahun 2020; (4) pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) desa mencapai 8 juta KPM pada tahun 2020; dan (5) pelaksanaan bantuan sosial tunai mencapai 9 juta KPM pada tahun 2020.

Di samping itu, pemberian stimulus bidang perlindungan sosial berupa perluasan bansos, subsidi dan bantuan pemerintah pada tahun 2020, mampu menjaga daya beli dan mengurangi tekanan penurunan konsumsi rumah tangga akibat pandemi Covid-19. Konsumsi rumah tangga membaik pada triwulan IV dengan terkontraksi sebesar 3,6 persen, dibandingkan triwulan II terkontraksi 5,3 persen, dan triwulan III terkontraksi 4,05 persen.

Stimulus bidang perlindungan sosial juga dapat menekan dampak negatif pandemi Covid-19 berupa lonjakan jumlah penduduk miskin. Pada September 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 10,19 persen atau bertambah 2,76 juta dari tahun sebelumnya. Penambahan jumlah penduduk miskin akan lebih buruk jika Pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk melindungi masyarakat. Berdasarkan hasil simulasi studi Bank Dunia, bahwa apabila Pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk melindungi masyarakat dengan memberi bantuan pemerintah, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Indonesia diproyeksikan sekitar 10,7 persen sampai dengan 11,6 persen, yang berarti terdapat penambahan penduduk miskin sebanyak 5,5 juta sampai dengan 8 juta dibanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya, tahun 2021 masih diwarnai oleh perkembangan pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian. Hal ini berpengaruh pada pengalokasian anggaran perlindungan sosial pada APBN tahun 2021 yang terlihat moderat yaitu sebesar Rp367.952,5 miliar dimana terdapat beberapa stimulus fiskal pada tahun 2020 yang tidak dilanjutkan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, Pemerintah secara serius berupaya mendorong pemulihan masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Pada triwulan-I 2021 Pemerintah telah melaksanakan berbagai percepatan penyaluran bantuan sosial melalui Kementerian Sosial, menyalurkan subsidi listrik dan LPG tabung 3 kg, serta menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) desa agar daya beli masyarakat terus terjaga. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor yang mendorong perbaikan tingkat kemiskinan pada Maret 2021 yang mencapai 10,14 persen atau menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020. Tren tersebut menjadi berita baik bagi Pemerintah yang berupaya mendorong percepatan pemulihan di tengah dinamika pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian.

Selanjutnya, dengan terjadinya eskalasi kasus Covid-19 dengan munculnya varian virus baru pada semester pertama tahun 2021, Pemerintah dituntut untuk melakukan upaya lebih keras baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran dalam menyiapkan berbagai langkah antisipatif pada bidang perlindungan sosial agar dapat menekan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran perlindungan sosial hingga akhir tahun 2021 akan meningkat menjadi Rp487.793,8 miliar. Peningkatan anggaran tersebut akan digunakan untuk memberikan stimulus fiskal kepada masyarakat miskin dan rentan miskin agar dapat terjaga daya belinya dan menambah daya tahan di tengah lonjakan pandemi Covid-19. Stimulus fiskal tersebut dilaksanakan melalui perpanjangan durasi dan penambahan bantuan kepada masyarakat, serta pelaksanaan program bantuan baru kepada masyarakat yang terdampak, antara lain sebagai berikut: (1) perpanjangan durasi penyaluran

bantuan sosial tunai selama 2 bulan (Mei dan Juni) kepada 10 juta KPM; (2) Penambahan durasi bantuan pangan Program Kartu Sembako selama 2 bulan sehingga dalam tahun 2021 penerima manfaat memperoleh bantuan sebanyak 14 bulan kepada 18,8 juta KPM; (3) perpanjangan durasi pemberian Diskon Listrik bagi 32,6 juta rumah tangga pelanggan 450 VA dan 900 VA dari semula 9 bulan menjadi 12 bulan; (4) tambahan durasi pemberian bantuan kuota internet kepada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik; (5) pelaksanaan program baru, berupa: (a) pemberian bantuan beras Bulog sebanyak 10 kg kepada 28,8 juta keluarga (penerima BST dan Program Kartu Sembako); (b) pemberian bantuan kartu sembako PPKM kepada 5,9 juta keluarga usulan Pemda selama 6 bulan; dan (c) pemberian bantuan subsidi upah bagi pekerja yang mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta/bulan dengan nilai bantuan Rp500.000/orang/bulan selama 2 bulan yang diberikan dalam 1 tahap penyaluran.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, dalam rangka mendukung percepatan pemulihan dan perlindungan kepada masyarakat, kebijakan perlindungan sosial diarahkan kepada: (1) melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi antara DTKS, Dukcapil, dan data terkait lainnya, serta meningkatkan pengawasan penyaluran bansos; (2) mendukung pelaksanaan reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur melalui Integrasi PKH dan PIP, Integrasi Komponen lansia dan disabilitas ke dalam program bansos lansia dan disabilitas di luar PKH, dan kebijakan subsidi energi tepat sasaran berbasis DTKS; (3) mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja sesuai amanat UU Cipta Kerja; (4) penguatan koordinasi dan

sinergi antar K/L baik dalam hal kebijakan, pendataan, regulasi, dan skema/mechanisme program dalam rangka pelaksanaan reformasi perlintsos serta pengembangan skema perlintsos adaptif; dan (5) melanjutkan pelaksanaan program perlindungan sosial melalui belanja bantuan sosial, subsidi, dan BLT Desa.

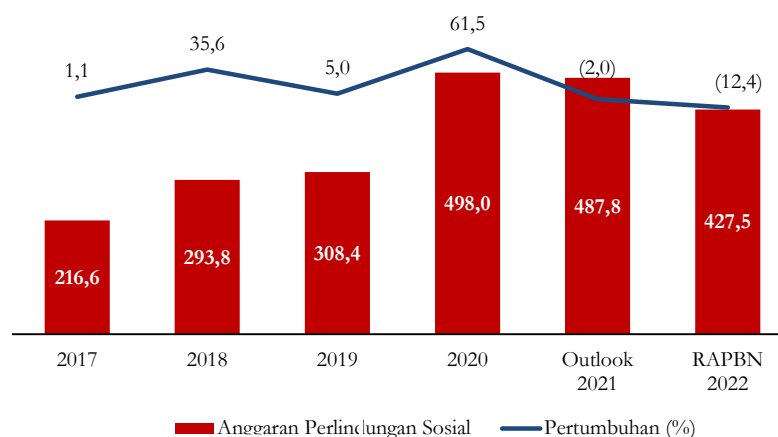
Guna mendukung berbagai kebijakan tersebut, alokasi anggaran perlindungan sosial pada RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan mencapai Rp427.518,4 miliar atau 15,8 persen terhadap belanja negara. Selanjutnya, untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan anggaran perlindungan sosial, maka alokasi tersebut dalam pelaksanaannya dapat meningkat sejalan dengan perkembangan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Sebagian besar anggaran perlindungan sosial tahun 2022 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu melalui belanja K/L dan Non K/L. Bantuan sosial melalui K/L akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan beberapa program seperti: (1) Program Keluarga Harapan bagi 10 juta KPM, sebesar Rp28.709,8 miliar; (2) Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, sebesar Rp45.120,0 miliar;

(3) Program Indonesia Pintar bagi 20,2 juta siswa, sebesar Rp11.113,8 miliar; (4) Program KIP Kuliah bagi 650,6 ribu mahasiswa, sebesar Rp9.662,6 miliar; dan (5) bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, sebesar Rp46.464,0 miliar.

Sementara itu, pemanfaatan anggaran perlindungan sosial melalui Non-K/L digunakan untuk pelaksanaan beberapa program antara lain: (1) Subsidi listrik kepada 37,9 juta pelanggan, sebesar Rp56.479,9 miliar; (2) Subsidi LPG tabung 3 Kg dengan volume 8,0 juta Metrik Ton, sebesar Rp66.254,5 miliar; (3) Program Kartu Prakerja, sebesar Rp11.000,0 miliar; (4) penyaluran subsidi bunga KUR sebesar Rp23.100,0 miliar; dan (5) dukungan Pemerintah untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai amanat UU Cipta Kerja. Selain melalui Belanja Pemerintah Pusat, dukungan anggaran perlindungan sosial melalui TKDD diberikan melalui pemberian bantuan langsung tunai (BLT) desa kepada 7,55 juta keluarga di pedesaan, sebesar Rp27.200,0 miliar. Perkembangan anggaran perlindungan sosial tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Grafik 4.2**.

GRAFIK 4.2
ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2017–2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

4.3.2 Reformasi Perlindungan Sosial

Sebagai salah satu prasyarat dalam pemulihan akibat pandemi Covid-19, reformasi sistem perlindungan sosial menjadi suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan di tengah tantangan yang menuntut perbaikan sistem perlindungan sosial. Urgensi reformasi sistem perlindungan sosial yang telah disuarakan Pemerintah sejak tahun 2021 merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan perlindungan sosial yang meliputi: (1) penargetan program perlindungan sosial yang belum sepenuhnya akurat; (2) proses penyaluran dan perluasan bantuan sosial masih cukup sulit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan pada saat terjadi bencana; (3) program perlindungan sosial masih terfragmentasi baik dari sisi penargetan maupun penyaluran; dan (4) data penerima manfaat belum termutakhirkan secara baik dengan konsep yang berkesinambungan dan terkoneksi antar program.

Reformasi perlindungan sosial dilaksanakan secara bertahap dan terukur yang dimulai sejak tahun 2021. Reformasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran perlindungan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM jangka panjang. Reformasi perlindungan sosial diarahkan untuk memperluas jangkauan perlindungan dengan mencakup seluruh masyarakat miskin dan rentan miskin, seluruh rentang usia kehidupan, dan penyandang disabilitas. Selain itu, reformasi ini juga menjadikan perlindungan sosial sebagai stabilisator yang otomatis bekerja dan adaptif saat terjadi bencana dan krisis.

Reformasi perlindungan sosial tersebut diwujudkan melalui upaya sinergi, integrasi, transformasi, dan perluasan program perlinsos yang sudah ada, serta pengembangan program

baru. Pengintegrasian secara bertahap dan terukur diharapkan dapat dilaksanakan pada sasaran dan manfaat program PIP dan PKH untuk siswa SD, SMP dan SMA agar lebih efektif dan efisien. Integrasi secara bertahap juga dapat dilaksanakan pada program yang menjangkau lansia yaitu Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT) dan komponen lansia pada PKH yang selanjutnya akan dilaksanakan melalui bantuan sosial bagi lansia di luar PKH. Penyandang disabilitas yang selama ini menjadi komponen disabilitas PKH akan diintegrasikan dengan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dan akan diperluas cakupannya secara bertahap menjadi satu program khusus di luar PKH.

Upaya reformasi secara bertahap juga akan dilaksanakan pada program subsidi listrik dan subsidi LPG tabung 3 Kg menjadi berbasis DTKS agar lebih efektif, dan tepat sasaran. Pada bidang ketenagakerjaan, Pemerintah akan memberikan dukungan pada pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjadi amanat UU Cipta Kerja. Di samping itu, sebagai prasyarat suksesnya reformasi perlindungan sosial, Pemerintah akan melanjutkan penyempurnaan DTKS dan menyinergikan dengan berbagai data terkait, serta meningkatkan kualitas implementasi program perlindungan sosial.

Dampak yang ingin dicapai dari reformasi perlindungan sosial ini, yaitu: (1) penurunan tingkat kemiskinan; (2) peningkatan akurasi dan komplementaritas keluarga miskin dan rentan miskin yang mendapatkan bantuan sosial, subsidi dan bantuan pemerintah lainnya; dan (3) peningkatan inklusi keuangan penduduk miskin dan rentan miskin.

4.3.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional sebagaimana dipublikasikan oleh BPS secara rutin setiap tahun. Terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan, yaitu penduduk miskin ekstrem. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat dibawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan US\$1,9 *Purchasing Power Parity* (PPP) per hari, jika dirupiahkan angka tersebut setara dengan Rp358.232,59/kapita/bulan. Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan multi dimensi yang meliputi seluruh aspek kehidupan mulai dari kecukupan pangan, kesehatan, pendidikan, permodalan, pelatihan kerja hingga asistensi disabilitas dan lansia. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan program intervensi yang beragam dari Pemerintah Pusat dan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 4 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020. Pemerintah berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 atau 6 tahun lebih cepat dari target SDGs. Mengingat Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi, maka target penghapusan kemiskinan ekstrem ini menjadi tambah berat. Oleh sebab itu, upaya penghapusan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan pola *business-as-usual*. Untuk itu, perlu kolaborasi dan upaya yang lebih keras dari Pemerintah Pusat, Pemda dan Sektor Swasta. Terdapat tiga pilar

dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia, yaitu:

1. Komitmen yang tegas dari Pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem dengan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan prioritas dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, serta wilayah prioritas.
2. Konvergensi program, anggaran, dan sasaran tingkat nasional melalui kolaborasi antar K/L dalam pemetaan program/kegiatan dengan pendekatan intervensi yang beragam pada program K/L terkait kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah prioritas. Selain itu, perlu juga mendorong konvergensi program khusus/unik, anggaran dan sasaran di masing-masing daerah untuk percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem pada wilayah prioritas tersebut.
3. Pemantauan dan evaluasi yang akan dilakukan secara berkala terhadap capaian penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat kabupaten yang berdasar pada indikator/rujukan capaian penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketiga pilar tersebut bertujuan agar kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Pemda dapat optimal sebagai solusi permasalahan multi dimensi pada wilayah dengan kemiskinan ekstrem yakni dengan menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Sebagai upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat pada wilayah dengan kemiskinan ekstrem, intervensi langsung yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemda yakni

melalui program-program perlindungan sosial berupa: (1) bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, serta program yang menyasar lansia dan penyandang disabilitas; (2) subsidi seperti Subsidi Listrik, LPG dan BBM; (3) Jaminan Sosial melalui bantuan iuran peserta PBI, PBPU dan BP kelas III Program JKN, Jaminan Kehilangan Pekerjaan; serta (4) pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang adaptif saat terjadi bencana dan krisis seperti pemberian Bansos Tunai, BLT Desa, dan Bantuan Presiden. Reformasi sistem perlindungan sosial menjadi upaya untuk mengkonsolidasikan program, menyederhanakan program, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program melalui peningkatan ketepatan sasaran dengan memperbaharui DTKS secara berkelanjutan.

Sementara itu, upaya peningkatan pendapatan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui kebijakan dan strategi yang diarahkan untuk mendorong produktivitas dan inklusi keuangan, yakni dengan melaksanakan program-program yang menyasar: (1) pengembangan potensi wilayah; (2) pemberdayaan untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui pendampingan kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; (3) pemberian akses pelatihan dan kemudahan akses pekerjaan melalui program padat karya, pelatihan K/L dan Program Kartu Prakerja; (4) kemudahan terhadap akses permodalan dan asuransi melalui program KUR, UMi, Mekaar, asuransi tani, ternak dan nelayan; serta (5) program bantuan produktif lainnya sebagai respon pandemi Covid-19.

Selanjutnya, kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk meminimalkan wilayah

kantong kemiskinan, akan diarahkan pada upaya: (1) peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti fasilitas kesehatan, sanitasi air bersih, dan akses kepada pendidikan anak usia dini; dan (2) peningkatan konektivitas antarwilayah. Upaya meminimalkan kantong kemiskinan ini memerlukan komitmen dan sinergi Pemerintah Daerah dan Desa.

4.4 Pendidikan

4.4.1 Reformasi Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat menopang kehidupannya dengan lebih baik. Dalam lingkup makro ekonomi, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Oleh karena itu, perhatian terhadap faktor sumber daya manusia telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah yang ditunjukkan melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009. Dengan alokasi anggaran tersebut, Indonesia seharusnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang memiliki keunggulan komparatif dari sisi jumlah penduduk. Namun kenyataan yang terjadi kualitas sumber daya manusia Indonesia belum dapat bersaing secara optimal di kancah global, hal ini antara lain ditunjukkan dengan indikator *Human Capital Index* (HCI) yang belum optimal, rendahnya rata-rata lama sekolah, skor PISA yang tidak meningkat signifikan, ketimpangan akses pendidikan terutama pendidikan menengah ke atas, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata, tingkat partisipasi PAUD yang

masih harus ditingkatkan, dan masih adanya *mismatch* pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.

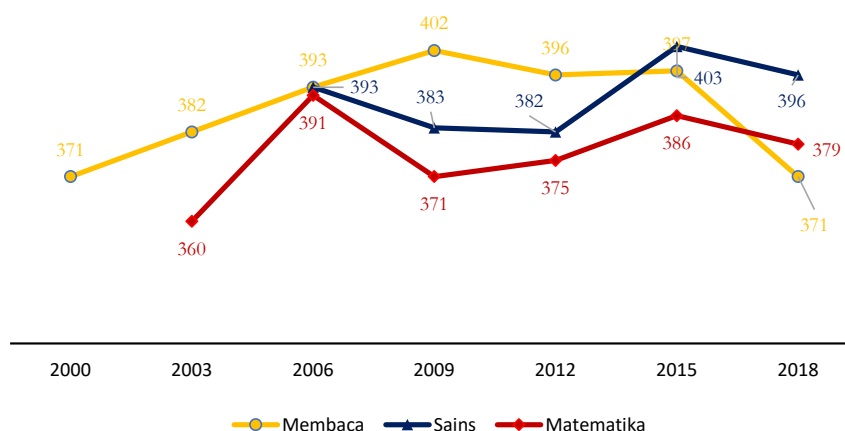
Selanjutnya dari sisi perbandingan rata-rata lama sekolah di beberapa negara di Asia Tenggara, pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia adalah 8 tahun, atau dengan kata lain sebagian besar penduduk mengenyam pendidikan hanya sampai dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Apabila dibandingkan dengan negara lainnya, rata-rata lama sekolah tersebut termasuk singkat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan perlu menjadi perhatian penting agar Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Indikator kualitas pendidikan lainnya yang sering digunakan secara internasional adalah skor PISA. Dalam periode tahun 2000 sampai dengan 2018, skor PISA Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan sekitar 52 persen dari pelajar Indonesia yang menjadi sampel PISA tahun 2018 berada dalam kategori *low performer* pada ketiga subjek tes (literasi, matematika dan sains), jauh lebih

rendah dibandingkan dengan capaian negara - negara tetangga. Skor PISA Indonesia untuk keterampilan matematika, sains, dan membaca masih berada di bawah 400. Pada masa revolusi industri 4.0, penguasaan atas ilmu matematika dan sains menjadi salah satu faktor penentu utama untuk mengukur seberapa cepat adaptasi sebuah negara terhadap perkembangan pesat teknologi di masa yang akan datang. Perkembangan skor PISA Indonesia dapat dilihat pada **Grafik 4.3**.

Selanjutnya, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang terdiri lebih dari 17.000 pulau memberikan tantangan dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Hal ini tecermin dari masih terjadinya ketimpangan akses pendidikan antar wilayah. Wilayah dengan tingkat tantangan geografis yang tinggi umumnya memiliki jumlah infrastruktur pendidikan yang terbatas. Secara umum terlihat bahwa untuk sebagian besar wilayah di Kawasan Timur Indonesia, Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP relatif sangat rendah apabila dibandingkan dengan kawasan lainnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor geografis menjadi penentu

GRAFIK 4.3
PERKEMBANGAN SKOR PISA INDONESIA



Sumber: OECD PISA 2018 (diolah)

utama ketimpangan akses pendidikan pada tingkat SMP ke bawah. Sedangkan untuk APM Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung bervariasi, dimana terlihat bahwa masih banyak kabupaten/kota dengan nilai APM SMA kurang dari 50 persen. Rendahnya APM SMA tecermin pula pada rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia selama 8 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berhenti sekolah sebelum kelas tiga SMP.

Untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut, Pemerintah secara konsisten terus berupaya untuk semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan. Langkah ini secara riil telah dilaksanakan pada tahun 2021 melalui pelaksanaan reformasi pendidikan yang ditujukan untuk mendorong pengembangan SDM Indonesia unggul yang bersifat holistik. Pendidikan holistik ini tidak hanya difokuskan pada kemampuan literasi dan numerasi, namun juga difokuskan pada pendidikan karakter. Upaya ini telah dilaksanakan melalui lima strategi yang terintegrasi dalam *platform* teknologi. Pelaksanaan reformasi pendidikan pada tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Upaya ini telah dilaksanakan pada tahun 2021 melalui Program Guru Penggerak dengan target sasaran 12.540 orang. Program Guru Penggerak adalah program pelatihan dan magang bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran (*instructional leaders*). Kegiatan magang dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan kualifikasi yang ditentukan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para calon pemimpin pendidikan agar dapat

membangun sekolah dengan budaya Indonesia yang melekat dan semangat belajar yang kuat bagi orang dewasa dan anak-anak yang ada di dalamnya.

Kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru yang akan dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan generasi guru baru. Langkah ini dilakukan melalui penerapan program PPG baru yaitu melalui PPG Guru Prajabatan dengan target pada APBN tahun 2021 sebanyak 10.000 guru.

Ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi yang secara konkret akan dilakukan melalui standar capaian yang mudah dimengerti guru dan fokus pada kompetensi yang paling bermakna. Pada tahun 2021 langkah ini telah dilaksanakan melalui implementasi program sekolah penggerak dengan target sasaran 2.500 sekolah penggerak. Program sekolah penggerak adalah bagian dari strategi dalam mewujudkan terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, mandiri, kreatif, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berkebhinekaan global. Fokus intervensi yang dilakukan adalah dengan pengembangan dan penguatan SDM sekolah melalui pelatihan dan pendampingan pengawas sekolah/penilik, kepala sekolah dan perwakilan guru, serta implementasi perangkat digital dengan tujuan transformasi sekolah yang fokus pada literasi, numerasi dan karakter.

Keempat, standar penilaian global, dengan menggunakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Standar ini mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa. Kedua hal tersebut merupakan

dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), dan *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS). Upaya ini telah dilaksanakan melalui sosialisasi pelaksanaan AKM kepada Pemda, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Pengawas Sekolah, penyediaan sarana berupa komputer dan perangkat pendukung di sekolah, dan memastikan pelaksanaan AKM di masing-masing sekolah dapat terselenggara dengan baik yang diharapkan dapat menaikkan skor PISA.

Kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan pemerintah daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk Dinas Pendidikan melalui beragam pendekatan (pendekatan khusus, pendekatan konsultatif, dan penghargaan berbasis prestasi). Kemendikbud juga mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak, penggunaan *platform* teknologi pendidikan berbasis *mobile* dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (*education technology*) kelas dunia, serta menggerakkan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka. Keberhasilan pelaksanaan program kampus merdeka ini nampak dari implementasi pelaksanaan kampus mengajar yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dasar.

4.4.2 Anggaran Pendidikan

Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap

peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya ini nampak dari peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN, dari Rp406.102,0 miliar pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp473.658,8 miliar pada tahun 2020 atau secara rata-rata meningkat sebesar 5,3 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, *outlook* anggaran pendidikan meningkat signifikan menjadi Rp540.278,1 miliar atau meningkat sebesar 14,1 persen dari realisasinya pada tahun 2020.

Dalam periode tahun 2017—2021 Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: (1) mulai diterapkannya BOS berbasis kinerja pada tahun 2019; (2) diserahkannya pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan kepada KemenPUPR pada tahun 2019; (3) perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah; (4) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (5) pelaksanaan Program Kartu Prakerja mulai tahun 2020; (6) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa; dan (7) pelaksanaan bantuan kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.

Melalui berbagai pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan anggaran pendidikan dalam periode tersebut, terdapat berbagai capaian dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pada kisaran 20,1 juta jiwa per tahun; (2) pemberian beasiswa bidikmisi yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah kepada 358,2 ribu mahasiswa

tahun 2017 dan meningkat menjadi 1.164,8 ribu mahasiswa tahun 2021; (3) pemberian beasiswa melalui program dana pengembangan pendidikan nasional yg dikelola LPDP yang telah menyalurkan beasiswa sampai dengan akhir tahun 2020 kepada 27.995 orang dan tambahan 14.621 orang sampai dengan akhir Juli 2021; (4) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (5) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Endowment Fund* (EF) pendidikan.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, dalam rangka melanjutkan pelaksanaan reformasi pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan untuk merespon dinamika pembangunan di bidang pendidikan, maka secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan di tahun 2022 antara lain akan difokuskan untuk mendukung:

1. Peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar kementerian/lembaga, terutama meliputi sinergi kegiatan prioritas, standarisasi komponen belanja pendidikan, dan integrasi sistem monitoring dan evaluasi.
2. Penguatan penyelenggaraan PAUD, antara lain melalui penguatan dukungan anggaran BOP PAUD dan Dana Desa.
3. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana, antara lain melalui Kementerian PUPR dan pengembangan *platform* pembelajaran berbasis TIK.
4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, antara lain melalui program sertifikasi berbasis kompetensi, mendorong penerapan remunerasi dan jenjang karir berbasis kinerja, dan penguatan program Merdeka Belajar.
5. Penguatan pendidikan vokasi antara lain melalui perbaikan kurikulum dengan memperbanyak muatan teknis, standarisasi mutu melalui pengajaran yang *hybrid*, pengembangan riset dan inovasi dengan kerja sama industri, serta penguatan dukungan operasional pendidikan vokasi.
6. Penguatan investasi Pemerintah di bidang pendidikan antara lain untuk mendukung perluasan program beasiswa, pengembangan inovasi dan adopsi TIK, pemajuan kebudayaan dan perguruan tinggi kelas dunia.
7. Penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dengan tujuan akhir membentuk profil Pelajar Pancasila melalui penguatan SDM sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, serta digitalisasi sekolah.
8. Peningkatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan non teks khusus wilayah 3T dan pelatihan-pelatihan instruktur literasi bagi pelaku literasi serta pembinaan komunitas literasi di setiap wilayah/provinsi.
9. Peningkatan fasilitas infrastruktur di daerah yang belum terjangkau fasilitas internet untuk menunjang pendidikan dengan sistem *online*/daring.
10. Penguatan dukungan penyelenggaraan pendidikan pesantren atau pendidikan agama lainnya agar dapat setara dengan pendidikan umum lainnya.
11. Meningkatkan perhatian kepada guru honorer.

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp541.735,9 miliar atau 20 persen dari belanja

negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dan investasi Pemerintah pada pos pembiayaan. Perkembangan anggaran pendidikan tahun 2017-2022 disajikan pada **Grafik 4.4**.

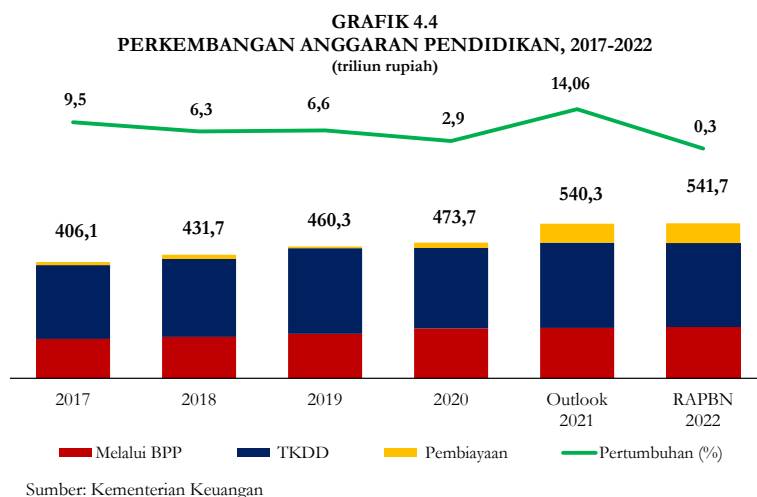
Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 sebesar Rp181.714,3 miliar akan dimanfaatkan antara lain untuk melanjutkan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun. Pada tahun 2022, jumlah siswa yang menerima BOS melalui Kemenag sebanyak 8,84 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 54 juta siswa. Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar kepada 20,2 juta siswa.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, sejak tahun 2020 dilakukan perluasan program beasiswa bidikmisi menjadi KIP Kuliah. Program ini merupakan bantuan pendidikan

perkuliahan yang bertujuan membebaskan pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi dan biaya kuliah atau pendidikan. Tidak hanya itu, mulai tahun akademik 2020/2021 pemilik KIP kuliah juga akan mendapat bantuan biaya hidup yang besarnya berbeda-beda. Pada tahun 2022 penerima program bidikmisi/KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 650,6 ribu orang.

Selain itu, di tengah kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021, Program Kartu Prakerja masih menjadi program prioritas Pemerintah terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022 Program Kartu Prakerja masih terus dilanjutkan dimana skema pelaksanaan yang bersifat semi bantuan sosial tetap dilakukan dan yang bersifat reguler akan dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang kondusif. Target Program Kartu Prakerja tahun 2022 adalah sekitar 2,8 juta peserta dalam skema bantuan sosial dan 100 ribu peserta dalam skema reguler dengan proyeksi kebutuhan anggaran mencapai Rp11.000,0 miliar. Program Kartu Prakerja merupakan inisiatif strategis Pemerintah dalam penanganan Covid-19 karena tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat, tetapi menawarkan *skill development*, yang akan



menjadi pondasi dalam meraih kesempatan kerja yang lebih luas terutama saat kegiatan ekonomi kembali pulih. Dalam jangka menengah Program Kartu Prakerja diciptakan sebagai upaya bentuk penyiapan SDM unggul dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja, serta mendorong kewirausahaan. Upaya perbaikan senantiasa terus dilakukan oleh Manajemen Pelaksana dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja melalui proses iterasi yang berkelanjutan agar target dan sasaran senantiasa relevan dan tepat sasaran.

Selanjutnya, pada tahun 2022 pendidikan vokasi tetap menjadi perhatian pemerintah. Upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berkompeten dan *link and match* dengan dunia industri akan dilakukan melalui program SMK Pusat Keunggulan untuk sektor-sektor prioritas, yaitu permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality*, *care services*, dan prioritas lainnya. Dalam pelaksanaannya, SMK Pusat Keunggulan turut melibatkan Poltek-poltek sebagai pendamping. Selain itu, juga dilakukan pengembangan *teaching industry* di SMK agar siswa dapat belajar muatan teknis dengan standar industri.

Peningkatan pendidikan vokasi juga dilakukan melalui program kampus merdeka vokasi yang bertujuan untuk menciptakan integrasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja, yang antara lain dilakukan melalui pembelajaran berbasis *project riil* dari dunia kerja, praktek kerja/magang di dunia usaha selama satu semester, dan meningkatkan ketersediaan dosen yang berasal dari industri untuk mencapai target sebesar 50 persen dari total dosen (per PTN).

Selanjutnya dalam rangka memperkuat pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan

pada Pancasila dengan tujuan akhir membentuk profil Pelajar Pancasila melalui Penguatan SDM sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data serta digitalisasi sekolah. Pada tahun 2022 Pemerintah tetap melanjutkan pelaksanaan program sekolah penggerak dengan target 2022 sebanyak 2.500 sekolah.

Selain melalui belanja pemerintah pusat, anggaran pendidikan juga dilakukan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada tahun 2022 anggaran ini dimanfaatkan untuk mendukung perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan target “ketuntasan intervensi” dalam mendukung Program Merdeka Belajar. Anggaran Pendidikan melalui TKDD dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp290.544,0 miliar. Jumlah ini mencapai 53,6 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2022. Besarnya porsi anggaran pendidikan di TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Anggaran pendidikan melalui TKDD terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) Dana Transfer Umum (yang terdiri dari DAU dan DBH) yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik bidang Pendidikan); (3) Dana Insentif Daerah yang diperkirakan untuk pendidikan; dan (4) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang Pendidikan.

Selanjutnya, anggaran Dana Transfer Umum (DTU) yang diperkirakan untuk pendidikan, digunakan antara lain untuk gaji pendidik dan non-gaji pendidik (seperti penyediaan sarana/

prasarana serta pengembangan kreativitas guru). DTU juga berkontribusi mendukung sektor pendidikan melalui *earmarking* penggunaan dari alokasi tambahan DBH Migas dalam rangka otsus yang penggunaan untuk sektor pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Kemudian, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya pada Pasal 34 disebutkan bahwa penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25 persen dari plafon DAU Nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30 persen untuk belanja Pendidikan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, juga diperkuat melalui pengaturan dalam Pasal 56 yang menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua.

Selanjutnya, komponen Dana Transfer Khusus yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan mencakup DAK Fisik Bidang Pendidikan dan DAK Nonfisik terkait Pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan diarahkan untuk konsep ketuntasan penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang PAUD/SD/SLB/SKB/SMP/SMA/SMK. Melanjutkan kebijakan pada tahun 2021, terkait mekanisme dan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan, daerah dapat memilih pelaksanaan secara kontraktual maupun swakelola, menyesuaikan kesiapan

daerah. Pada tahun 2022, DAK Fisik Bidang Pendidikan direncanakan sebesar Rp18.348,5 miliar.

Perbaikan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk tahun 2022 tidak hanya berfokus pada perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, namun juga pada kualitas pembelajaran. Pada DAK Nonfisik terkait pendidikan terdapat penyempurnaan kebijakan Dana BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, maupun pemberian tunjangan bagi guru melalui pengalokasian Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus. Hal tersebut utamanya dilakukan dalam bentuk penguatan dukungan program merdeka belajar melalui pengalokasian Dana BOS untuk membiayai operasional pembelajaran yang mendukung digitalisasi, serta memperbaiki mekanisme pemberian tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja serta perluasan sasaran penerima tunjangan guru termasuk guru PPPK. Perbaikan kebijakan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan dilakukan dengan lebih efektif dan efisien bagi kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2022, dukungan prioritas bidang pendidikan dari DAK Nonfisik direncanakan sebesar Rp115.104,0 miliar.

Selanjutnya, anggaran pendidikan juga dialokasikan melalui investasi Pemerintah dalam pos pengeluaran pembiayaan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah akan melanjutkan pengalokasian investasi di bidang pendidikan, di antaranya melalui alokasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) sebesar Rp20.000,0 miliar.

DPPN adalah bagian alokasi anggaran pendidikan yang dikelola sebagai Dana Abadi Pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pengalokasian DPPN bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*), dalam bentuk pemberian beasiswa dan riset. Pada tahun 2022, Pemerintah akan memperkuat peran LPDP sebagai *Endowment Fund* (EF) untuk mendorong perluasan program beasiswa dan pendanaan riset. LPDP sebagai pengelola DPPN melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur.

Imbal hasil yang diharapkan sepanjang tahun 2022 adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp3.631,2 miliar yang sebagian besar dipergunakan untuk mendanai program beasiswa kepada 8.600 mahasiswa baru dan 20.090 mahasiswa penerima beasiswa yang masih menempuh pendidikan.

4.5 Infrastruktur

4.5.1 Anggaran Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang lesu akibat dampak pandemi Covid-19. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur menjadi motor penggerak ekonomi dari sisi permintaan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur berkontribusi di sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa sehingga tercipta efisiensi ekonomi. Berdasarkan Laporan *Global Competitiveness*

Index (GCI) tahun 2019 yang dirilis oleh World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia menduduki peringkat 50 dunia dari 141 negara yang disurvei. Peringkat tersebut dipengaruhi antara lain dari aspek dan kondisi infrastruktur di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan.

Beberapa capaian pembangunan bidang infrastruktur dari tahun 2017-2021 antara lain: (1) Bidang pelayanan dasar dalam bentuk pembangunan rumah susun sebanyak 39.803 unit dan rumah khusus sebanyak 18.169 unit, pembangunan jaringan irigasi seluas 629.573 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.673.780 ha, sanitasi dan persampahan 7.822.465 KK, dan bendungan 178 unit; (2) Bidang konektivitas dalam bentuk pembangunan jalan sepanjang 3.070 km, pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 96 km, dan jembatan sepanjang 79.294 m; (3) Bidang energi dan ketenagalistrikan dalam bentuk infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 470.219 SR dan konversi BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 101.686 unit; dan (4) Bidang teknologi informasi dalam bentuk pembangunan 5.771 BTS pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi kepada sektor terdampak, berbagai kebijakan luar biasa diterapkan Pemerintah pada tahun 2021. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan melalui *refocusing* belanja untuk penguatan penanganan kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat/usaha kecil. Kebijakan *refocusing* juga berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur, terutama yang dilakukan oleh K/L seperti Kementerian PUPR dan Kemenhub. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya menjaga keberlangsungan

penyelesaian pembangunan infrastruktur yang bernilai tinggi dan bermanfaat langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga diarahkan melalui program yang bersifat padat karya, mendukung penguatan infrastruktur digital, infrastruktur kawasan industri, dan sektor pariwisata terutama dalam menghadapi penurunan aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Melalui berbagai program pembangunan yang diterapkan di tahun 2021, Pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Namun demikian, Pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pemenuhan anggaran infrastruktur juga ditempuh melalui keterlibatan peran sektor swasta, BUMN, dan BUMD dalam pelaksanaan kegiatan maupun proyek pembangunan.

Selanjutnya, pada tahun 2022, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pembangunan, terutama untuk melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan utama yang harus dihadapi dalam pembangunan infrastruktur: (1) penentuan skala prioritas proyek infrastruktur dengan keterbatasan ketersediaan anggaran (*fiscal space*), khususnya yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi; (2) pelaksanaan pembangunan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan; dan (3) solusi alternatif skema pembiayaan kreatif (*creative financing*), terutama untuk meningkatkan peran swasta, BUMN/D, dan Pemda dalam mendukung pembiayaan infrastruktur.

Dengan memperhatikan dampak pandemi Covid-19, upaya pemulihan ekonomi, dan berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan infrastruktur ke depan, pada tahun 2022 kebijakan pembangunan infrastruktur, mencakup antara lain: (1) mendukung penyediaan kebutuhan dasar manusia secara layak; (2) meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas; (3) menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; dan (4) pemerataan infrastruktur dan akses TIK, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital.

Guna mendukung berbagai kebijakan tersebut, alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp384.779,3 miliar. Alokasi anggaran infrastruktur tersebut terdiri atas: (1) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp170.349,5 miliar, yang meliputi belanja K/L Rp164.250,6 miliar dan belanja non K/L Rp6.098,9 miliar; (2) TKDD sebesar Rp119.193,9 miliar; dan (3) Pembiayaan Anggaran sebesar Rp95.235,9 miliar.

Dengan arah kebijakan dan dukungan anggaran infrastruktur tersebut, maka target pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun anggaran 2022 meliputi antara lain: (1) bidang pelayanan dasar dalam bentuk pembangunan rumah susun 3.501 unit dan rumah khusus 2.250 unit, akses sanitasi dan persampahan bagi 114.124 KK, bendungan 37 unit (33 unit lanjutan dan 4 unit baru), serta pembangunan jaringan irigasi seluas 5.000 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 ha; (2) bidang konektivitas dalam bentuk pembangunan jalan sepanjang 205 km,

pembangunan jembatan sepanjang 8.244 m, pembangunan jalur kereta api sepanjang 6.624 km³p, dan pembangunan bandara baru pada 6 lokasi; (3) bidang energi dan ketenagalistrikan dalam bentuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 10.000 SR dan pembangunan PLTS *Rooftop* dengan total kapasitas 2,52 MWp; dan (4) bidang teknologi informasi dalam bentuk pembangunan 2.344 BTS baru dan penyediaan akses internet sebanyak 9.463 titik (*existing*) khususnya di daerah 3T, penyediaan kapasitas satelit sebesar 25 Gbps, dan Utilisasi Palapa Ring dengan target rata-rata 41,6% (Barat 45%, Tengah 40%, Timur 40%).

Sementara itu, dukungan TKDD untuk pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur publik, dan mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui DTU, DAK Fisik, Dana Desa, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, dan DBH SDA Migas. Pemanfaatan DTU infrastruktur diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia. Sementara DAK Fisik, khususnya jenis penugasan, difokuskan untuk mendukung penyiapan infrastruktur yang mendukung program tematik lintas sektor. Dengan pembentukan tema tersebut, diharapkan terdapat sinergi dari beberapa bidang yang berdampak positif dan mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Ketiga program tematik tersebut adalah: (1) Tema Penguatan Destinasi Pariwisata

Prioritas (DPP) dan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM); (2) Tema Pengembangan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani; (3) Tema Peningkatan Konektivitas Kawasan Untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kebijakan DTI diarahkan untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur desa yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perbaikan fasilitas layanan umum seperti poskesdes, polindes, dan infrastruktur pariwisata desa. Kemudian untuk tambahan DBH SDA Migas Provinsi Papua Barat Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya pada Pasal 36 disebutkan bahwa DBH SDA Migas dalam rangka Otsus dialokasikan 30 persen untuk belanja infrastruktur.

Target pembangunan infrastruktur melalui anggaran TKDD antara lain: (1) pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 13.022 km; (2) pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebesar 67.692 SR; (3) pengembangan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebanyak 67.950 SR skala Permukiman dan 873.272 SR Setempat; serta (4) penanganan permukiman kumuh terintegrasi 1.700 unit.

Selanjutnya, target pembangunan infrastruktur melalui Pembiayaan Anggaran mencakup antara lain: (1) penyelesaian konstruksi 8 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) oleh

PT Utama Karya sepanjang 182 km; (2) pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan oleh PT PLN berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa, serta mendukung pengembangan 5 Daerah Pariwisata Super Prioritas; (3) penyelesaian ruas tol Kayu Agung Palembang – Betung dan ruas tol Pasuruan – Probolinggo oleh PT Waskita Karya; (4) penyelesaian pembangunan ruas tol Solo – Yogyakarta – New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo dan ruas tol Yogyakarta – Bawen oleh PT Adhi Karya; (5) pelaksanaan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan (6) pengadaan tanah bagi pembangunan Proyek Strategis Nasional oleh BLU LMAN.

Dalam rangka mendukung reformasi penganggaran, fokus pembangunan infrastruktur tetap diselaraskan dengan tujuh agenda pembangunan nasional, terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi K/L serta yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh K/L dan pemerintah daerah perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan agar tercapai keterpaduan dalam pemenuhan target prioritas pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengisi *gap* pembiayaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah giat mendorong pendanaan infrastruktur dengan memberdayakan peran swasta dan BUMN melalui *creative financing* dengan beberapa skema KPBU.

4.5.2 Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Skema KPBU merupakan skema pembiayaan infrastruktur yang dibangun secara kreatif dan inovatif dengan adanya keterlibatan pembiayaan dari pihak badan usaha/swasta yang bertujuan untuk memberikan layanan infrastruktur yang berkualitas kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas belanja negara dengan berfokus pada penyampaian layanan. Fitur utama dari skema ini adalah adanya pembagian risiko antara pemerintah dan pihak swasta yang dapat mendorong kualitas layanan infrastruktur yang dihasilkan oleh swasta. Pada penyediaan infrastruktur dengan belanja APBN (skema pengadaan konvensional), seluruh risiko sejak masa konstruksi sampai dengan operasi ditanggung oleh Pemerintah karena dana yang digunakan sepenuhnya berasal dari Pemerintah (termasuk utang Pemerintah). Dalam skema KPBU, pihak swasta diminta untuk menginvestasikan dananya sehingga sebagian risiko (seperti risiko keterlambatan konstruksi, risiko desain, dan risiko lainnya) pada masa konstruksi maupun operasi ditanggung oleh pihak swasta.

Untuk mengundang keterlibatan badan usaha/swasta, Pemerintah perlu menyiapkan dokumen bisnis (*business case*) yang menarik dan didukung dengan kajian yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proyek infrastruktur dari masa konstruksi sampai dengan selesainya masa operasi. Kegiatan Pemerintah untuk menyiapkan dokumen bisnis ini disebut tahap penyiapan proyek. Setelah dokumen bisnis selesai disusun, Pemerintah melaksanakan proses pelelangan untuk mendapatkan badan usaha/swasta yang paling mampu menyediakan layanan infrastruktur sekaligus memberikan nilai uang

(*value for money*) paling optimal bagi Pemerintah. Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemutakhiran tahap penyiapan dan pelelangan skema KPBU, Pemerintah menyediakan fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi (*Project Development Facility*/PDF) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dalam skema KPBU, Pemerintah tetap perlu mengeluarkan dana, baik yang bersifat dukungan ataupun pembayaran atas layanan yang telah disediakan badan usaha/swasta (*Availability Payment*/AP). Dukungan Pemerintah dapat diberikan baik dalam bentuk barang (*in-kind*) yang dikelola oleh instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas proyek ataupun dukungan untuk pembangunan sebagian konstruksi dalam bentuk tunai (*Viability Gap Fund*/VGF) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah memprioritaskan penggunaan skema KPBU untuk sektor-sektor infrastruktur layanan dasar seperti sektor air dan sanitasi, perumahan, kesehatan, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan. Lebih lanjut, proses penyiapan proyek didorong untuk memiliki pendekatan yang lebih terprogram sehingga terdapat kesinambungan antara pembangunan proyek infrastruktur dengan kepastian layanan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Dalam rangka pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur perlu tetap dilakukan mengingat infrastruktur memiliki daya pengungkit yang besar terhadap kegiatan perekonomian. Di sisi lain, Pemerintah menyadari bahwa tekanan terhadap APBN yang diakibatkan kondisi pandemi perlu dikelola. Oleh karena itu,

penggunaan skema KPBU akan dioptimalkan sehingga pembangunan dan penyediaan layanan infrastruktur tetap dapat dilakukan Pemerintah. Sektor-sektor yang akan menjadi prioritas dalam masa pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19 adalah sektor kesehatan dan perumahan rakyat.

Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi (PDF)

Alokasi anggaran untuk PDF pada tahun 2022 sebesar Rp422,5 miliar. Alokasi tersebut akan dipergunakan untuk mendukung penyiapan proyek KPBU, baik yang penyiapannya sedang berjalan maupun proyek-proyek baru antara lain SPAM Regional Jatigede, Kawasan Industri Teluk Bintuni, Bendungan Merangin, SPAM Wosusokas, Jalan Lingkar Selatan Badung-Bali, TPPAS Jatibarang, dan termasuk alokasi untuk mendukung IKN.

Dana Dukungan Kelayakan Proyek (VGF)

Sebagian besar proyek infrastuktur publik memiliki karakter layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial. Oleh karena itu, VGF diberikan guna meningkatkan kelayakan finansial melalui penurunan *project cost* dan peningkatan *internal rate of return* (IRR) proyek sehingga dapat: (1) menimbulkan minat dan partisipasi badan usaha; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek; (3) pengadaan badan usaha sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (4) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

VGF diberikan pada proyek KPBU yang menerapkan prinsip pengguna membayar, termasuk proyek yang membebankan tarif kepada masyarakat (*userpay*). Jadwal pencairan VGF diatur dalam perjanjian KPBU antara

Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta. Untuk tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan kembali dana VGF tahap I untuk proyek KPBU SPAM Pekanbaru sebesar Rp51,7 miliar. Pada tahun-tahun sebelumnya, dana VGF sebesar Rp1.076,8 miliar telah diberikan untuk dua proyek KPBU, yakni SPAM Umbulan dan SPAM Kota Bandar Lampung.

KPBU – Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP)

Skema pembayaran ketersediaan layanan adalah mekanisme pengembalian investasi berdasarkan ketersediaan layanan yang diberikan badan usaha pelaksana yang dilakukan oleh Pimpinan K/L dan Daerah kepada Badan Usaha. Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran AP dilakukan setelah proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi.

Keunggulan skema KPBU AP, yaitu Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi yang besar di tahap masa konstruksi sehingga APBN dapat dialokasikan untuk prioritas yang lain, serta risiko konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dapat dialihkan kepada badan usaha yang dianggap lebih kompeten dalam pengelolaannya, biaya keseluruhan siklus hidup proyek (*project life cycle cost*) menjadi lebih rendah sehingga menjadi lebih efisien dalam jangka panjang. Pemerintah dapat memberikan kepastian pengembalian investasi kepada badan usaha, dan bagi masyarakat sebagai pengguna akan mendapatkan layanan dengan kualitas yang lebih baik.

Skema KPBU AP telah diterapkan pada beberapa proyek KPBU, salah satunya adalah

pada proyek di Kementerian Kominfo, yaitu proyek Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, Palapa Ring Timur, serta Satelit Multifungsi. Proyek Palapa Ring merupakan proyek pembangunan jaringan *backbone* informasi dengan menggunakan serat *fiber optic*, yang sudah mulai beroperasi sejak 2018. Pada tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran pembayaran AP untuk proyek Palapa Ring sebesar Rp1.961,5 miliar. Adapun untuk proyek Satelit Multifungsi, saat ini masih berada dalam tahap konstruksi setelah berhasil mencapai *financial close* pada tahun 2021.

Selain itu, Pemerintah juga telah berhasil menerapkan skema KPBU AP pada proyek KPBU di sektor lain di antaranya proyek Perkeretaapian Makassar – Pare-pare di Sulawesi Selatan dan proyek Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan yang telah berhasil melakukan penandatanganan perjanjian kredit antara *lenders* dan Badan Usaha Pelaksana (mencapai *financial close*), serta proyek Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau yang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama di tahun 2021.

4.6 Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pada saat ini, banyak pusat data yang belum terintegrasi secara baik sehingga menimbulkan inefisiensi anggaran dan inefektivitas penyusunan kebijakan. Di sisi lain, tuntutan percepatan pencapaian target pembangunan nasional, khususnya pada bidang-bidang prioritas dan strategis sudah menjadi keharusan agar tujuan pembangunan nasional yaitu Indonesia maju, serta terlepas dari *middle income trap* di tengah ketidakpastian perekonomian global dapat tercapai.

Untuk mencapai hal tersebut, dengan merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah perlu mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dari seluruh K/L dan Pemerintah Daerah. Hal ini perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Data tersebut perlu dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, dalam bentuk satu data Indonesia, yang didahului dengan optimalisasi pemanfaatan dan dukungan pengembangan TIK.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, masih memberikan dampak besar kepada masyarakat, terutama sulitnya mengakses layanan internet untuk memulai adaptasi kebiasaan baru berbasis teknologi dan informasi, terlebih untuk masyarakat di daerah lokasi prioritas/perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dalam melaksanakan: (1) *work from home/flexible working space*; (2) perdagangan secara daring (*online*); (3) pemanfaatan pelayanan administrasi publik berbasis digital; (4) pembelajaran secara daring (*online*); dan (5) *telemedicine*. Kesulitan tersebut tidak hanya dihadapi masyarakat umum, namun juga penyelenggara negara dalam hal melaksanakan integrasi dan pemutakhiran data, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mendukung penyelesaian pekerjaan di berbagai bidang.

Menghadapi kondisi tersebut, kebijakan bidang TIK tahun 2022 diarahkan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional. Kebijakan bidang TIK tahun 2022 antara lain: (1) membangun dan mengembangkan

infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas *broadband* di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan, serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital; (3) membangun pusat data nasional dan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); dan (4) meningkatkan pengembangan SDM dalam industri TIK.

Langkah strategis untuk mendukung digitalisasi pemerintahan ditempuh melalui pembangunan fondasi SPBE yang kokoh serta dipedomani oleh seluruh K/L dan pemerintah daerah, antara lain melalui:

- Penyelenggaraan pusat data nasional untuk seluruh K/L dan pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Kementerian Kominfo.
- Penyediaan layanan aplikasi generik dan administrasi terpadu/terintegrasi kepada seluruh K/L dan pemerintah daerah yang diintegrasikan dan dilakukan *scale up* oleh Kementerian Kominfo.
- Melaksanakan dan memfasilitasi Satu Data Indonesia agar terjadi keselarasan data seluruh K/L dan pemerintah daerah melalui megadata dan aplikasi kecerdasan buatan yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan data di seluruh Indonesia.
- Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN dalam bidang komunikasi/informatika melalui pelatihan dan sertifikasi fungsional dan teknis.
- Pengembangan *Big Data* Pemerintah yang dilakukan dengan kajian strategis dan implementasi model *big data* analitik.

Penyelenggaraan infrastruktur TIK SPBE diharapkan mampu menurunkan jumlah pusat

data yang tersebar pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat mengefisienkan biaya operasional pusat data secara nasional.

Selanjutnya, Pemerintah melakukan penajaman belanja TIK antara lain melalui:

- Optimalisasi belanja infrastruktur SPBE, yang mencakup: (1) efisiensi belanja operasional dan *maintenance* pusat data dan/atau ruang *server* pada K/L dan pemerintah daerah; (2) penatakelolaan belanja internet secara lebih ketat sesuai dengan kebutuhan; dan (3) pengembangan interoperabilitas menuju Satu Data Indonesia.
- Pengembangan aplikasi umum secara terpadu menuju *Government Super Applications*, sehingga dapat dilakukan efisiensi biaya aplikasi sejenis.
- *Debottlenecking* regulasi yang menghambat integrasi SPBE, antara lain dengan mengurangi eksklusivitas sistem informasi pada K/L melalui penerapan keamanan informasi, kebijakan data *privacy* (perlindungan data pribadi) dan pusat interoperabilitas nasional (*deexclusication* terhadap aplikasi tertentu).

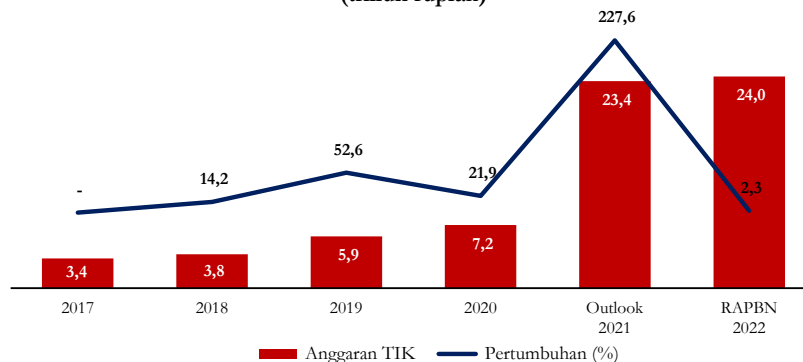
Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan prioritas di bidang TIK sebagaimana diuraikan

di atas, anggaran bidang TIK melalui belanja K/L dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan mencapai Rp23.990,0 miliar. Perkembangan anggaran TIK melalui belanja K/L dalam periode 2017-2022 dapat dilihat pada **Grafik 4.5**.

Selain melalui K/L, beberapa komponen TKDD juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi TIK yaitu melalui Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik), serta Dana Desa. Alokasi dalam RAPBN tahun anggaran 2022 melalui TKDD diperkirakan mencapai Rp3.421,3 miliar.

DAK Fisik diarahkan untuk mendukung optimalisasi TIK dalam penyediaan sarana prasarana pendukung standar pelayanan minimum, terutama dalam menjangkau pelayanan kesehatan, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan sarana prasarana multimedia dalam mendukung proses pembelajaran melalui DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan menu rehabilitasi ruang laboratorium komputer, pengadaan peralatan TIK, dan pengadaan media pendidikan, serta DAK Fisik Bidang Kesehatan melalui menu *Telemedicine*, SIM RS, Sistem Informasi (SI) data keluarga, dan SI *Public Safety Centre* 119. DAK Nonfisik juga turut mendukung

GRAFIK 4.5
PERKEMBANGAN ANGGARAN TIK BELANJA K/L, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

optimalisasi melalui bahan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) guna membantu dalam menyampaikan informasi pentingnya keluarga berencana kepada masyarakat yang dialokasikan dalam Dana BOKB.

Selanjutnya, Dana Desa diarahkan untuk Program Pengembangan TIK melalui pengembangan ekosistem digital di desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan desa, mendorong tumbuhnya ekonomi digital yang kuat, serta menyejahterakan masyarakat. Program ini diharapkan akan menjadikan desa sebagai pelaku ekonomi melalui penyediaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta hasil bumi yang dapat dioptimalkan sebagai penyokong rantai pasok (*supply chain*) nasional.

4.7 Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan bersifat multidimensi, karena tidak hanya terkait ketersediaan produk-produk pangannya saja, namun juga akses, kualitas, nutrisi, keamanan, serta preferensi. Hal ini sebagaimana definisi yang dituangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oleh karena dimensinya yang luas, perumusan strategi dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan harus dilakukan secara komprehensif dan multisektor, mulai dari kebijakan peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, tata kelola sumber daya air, pola penggunaan

lahan, perdagangan produk pangan dan rantai pasokan, serta kebijakan harga dan keamanan konsumsi produk pangan.

Ketahanan pangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang menjadi perhatian Pemerintah setiap tahunnya, termasuk melalui dukungan anggaran dalam APBN. Anggaran ketahanan pangan dimanfaatkan untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, serta melalui dukungan penyediaan bantuan sarpras, benih, pupuk, pengairan/irigasi, pendampingan, dan stabilisasi harga.

Ketahanan pangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Dari sisi *supply*, terdapat tantangan cuaca, iklim, dan hama yang menghambat produksi. Tantangan ini semakin berat dengan adanya pandemi Covid-19, karena pembatasan mobilisasi tenaga kerja dan penutupan wilayah secara terbatas berdampak pada penurunan produksi dan terganggunya distribusi pangan. Sementara dari sisi *demand*, terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pula pada penurunan permintaan produk pertanian, kelautan, maupun perikanan.

Meski demikian, sektor pertanian (termasuk perikanan) tetap menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa negara, dan sumber pendapatan utama rumah tangga petani/nelayan di tengah pelesuan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan melalui capaian beberapa indikator makro pada tahun 2021. Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh 2,95 persen pada triwulan I dan 0,38 persen pada triwulan II tahun 2021. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia hasil pertanian periode Januari – Juni tahun 2021 meningkat 14,05 persen dibandingkan tahun 2020. Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan

juga meningkat pada semester I tahun 2021, yang ditunjukkan dengan nilai tukar petani (NTP) bulan Juni 2021 sebesar 103,59 (naik 4,0 persen *yoy*) dan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 104,64 (naik 5,5 persen *yoy*).

Arah kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan tahun 2022 meliputi antara lain: (1) peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman; (2) peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan sarpras pertanian dan perikanan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi; (3) peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi; (4) perbaikan iklim usaha dan daya saing; (5) penguatan sistem pangan berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam beberapa rencana strategis Pemerintah. Pertama, peningkatan efektivitas program Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) dengan menggunakan pendekatan pasar (*market driven*) dan rantai nilai (*value chain*), pelibatan masyarakat setempat, peningkatan koordinasi antar institusi termasuk lintas K/L, peningkatan partisipasi swasta untuk memobilisasi pembiayaan dan keahlian teknis, serta peningkatan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. Kedua, mengarahkan subsidi pupuk lebih tepat sasaran melalui penggunaan Kartu Tani. Ketiga, peningkatan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendorong sistem pangan berkelanjutan yang tangguh terhadap guncangan iklim. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong restorasi lahan gambut, perlindungan hutan, pengelolaan air, pengendalian aktivitas pembakaran hutan,

dan promosi praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah sedang melakukan perbaikan kebijakan terkait importasi produk pangan strategis dengan meningkatkan akurasi data produksi pangan nasional dan alokasi impor dengan menggunakan Neraca Komoditas pada Sistem Indonesia National Single Window (INSW). Pembangunan infrastruktur dukungan ketahanan pangan juga menjadi perhatian Pemerintah, yakni dengan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, serta modernisasi irigasi.

Beberapa target *output* strategis bidang ketahanan pangan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) produksi padi sebanyak 57,5 juta ton; (2) produksi jagung sebanyak 26,0 juta ton; (3) produksi daging sapi dan kerbau (karkas) sebanyak 0,59 juta ton; (4) bantuan kapal perikanan sebanyak 75 unit; (5) bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 1.000 unit; (6) pengembangan 10 korporasi nelayan; (7) pembangunan jaringan irigasi seluas 5.000 hektare; (8) pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 33 unit dan pembangunan bendungan baru sebanyak 4 unit; (9) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 100.000 hektare oleh pusat dan 93.330 hektare oleh daerah; dan (10) pengembangan 200 unit lumbung pangan, 66 pelabuhan perikanan, dan 90 balai benih di daerah. Melalui upaya pencapaian target *output* strategis tersebut, Pemerintah berharap dapat menjaga nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) masing-masing pada kisaran 102-104 dan 102-105 pada tahun 2022.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan pencapaian berbagai *output* strategis sebagaimana diuraikan di atas, anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN

tahun anggaran 2022 mencapai Rp76.901,4 miliar. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2022 dialokasikan melalui BPP, terutama belanja K/L yang terdiri atas belanja pada Kementan dan KKP yang memiliki tugas pokok di sektor pangan, serta Kementerian PUPR terkait irigasi pertanian. Sementara itu, alokasi melalui belanja non-K/L meliputi subsidi pupuk, subsidi bunga kredit resi gudang, dan antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi harga pangan. Adapun anggaran ketahanan pangan yang melalui TKDD antara lain terdiri atas DAK Fisik Bidang Irigasi, DAK Fisik Bidang Pertanian, DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, serta DAK Nonfisik Dana Pelayanan Ketahanan Pangan. Dukungan TKDD untuk ketahanan pangan diarahkan antara lain untuk penyediaan alat pertanian dan perikanan, pembangunan/rehabilitasi irigasi dan lumbung pangan masyarakat, serta memberikan bantuan pendanaan operasional penyuluh pertanian dan pendampingan untuk mendukung program Pekarangan Pangan Lestari.

4.8 Pariwisata

Sektor pariwisata ditargetkan dapat memberikan kontribusi dan peran strategis melalui transformasi pembangunan ekonomi nasional dalam kurun waktu lima tahun sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Transformasi pembangunan ekonomi tersebut difokuskan pada peningkatan nilai devisa pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif nasional. Namun demikian, pada awal tahun 2020 sektor pariwisata mengalami hantaman yang sangat keras akibat pandemi Covid-19. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 termasuk pembatasan aktivitas masyarakat. Tidak hanya itu, akibat penerapan pembatasan

sosial atau *social distancing*, rute penerbangan tujuan wisata juga dibatasi. Hal ini tentunya berdampak sangat besar bagi aktivitas perekonomian di bidang pariwisata terutama pada usaha perhotelan, restoran dan makanan, tempat hiburan, dan objek wisata.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah berupaya untuk merumuskan strategi serta terobosan dalam menangani dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata melalui berbagai program, antara lain reaktivasi industri perhotelan dan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) usaha dan destinasi pariwisata. Reaktivasi industri perhotelan dilaksanakan melalui penyediaan sarana perhotelan yang dimanfaatkan untuk penyediaan akomodasi tenaga kesehatan. Hal ini diharapkan dapat membantu industri perhotelan sehingga tidak jatuh lebih dalam pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan sertifikasi CHSE bertujuan untuk mempersiapkan destinasi dan usaha pariwisata untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru sehingga menumbuhkan rasa nyaman bagi wisatawan untuk berkunjung.

Selanjutnya, pada tahun 2021 pembangunan bidang pariwisata diarahkan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kebijakan pembangunan bidang pariwisata tahun 2021 antara lain: (1) pemulihan pariwisata melalui pengembangan pada 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang); (2) pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); dan (3) pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, dan kekuatan budaya.

Pembangunan sektor pariwisata merupakan pembangunan lintas sektor yang dilaksanakan antara lain oleh: (1) Kementerian Parekraf/Baparekraf melalui berbagai kegiatan pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, promosi dan *event*, serta pelatihan bidang ekonomi kreatif; (2) Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan melalui peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas dan peningkatan sarana hunian di daerah destinasi wisata; (3) Kementerian LHK melalui pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, serta pembangunan persemaian modern (ekowisata) untuk mendukung penghijauan pada destinasi wisata prioritas.

Beberapa *output* prioritas K/L dalam mendukung pembangunan pariwisata pada tahun 2017 – 2021 antara lain: (1) Kementerian PUPR antara lain: (i) pembangunan jalan di 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) sepanjang 33,2 km pada tahun 2019 dan ditargetkan sepanjang 18,27 km pada tahun 2021, (ii) pembangunan jembatan di 5 DPSP sepanjang 354,4 meter pada tahun 2019 dan ditargetkan sepanjang 117 meter pada tahun 2021, (iii) bantuan pembangunan dan pengembangan sarana hunian pendukung KSPN sebanyak 4.331 unit pada tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 900 unit pada tahun 2021; (2) Kementerian Perhubungan antara lain: (i) pengembangan bandar udara di 5 lokasi pada 2017 dan ditargetkan sebanyak 3 lokasi pada tahun 2021, (ii) pembangunan/ pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 3 lokasi pada tahun 2020 dan di 3 lokasi pada tahun 2021; (3) Kemenparekraf/Baparekraf antara lain: (i) penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pariwisata sebanyak 7.458 mahasiswa pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 12.377 mahasiswa pada tahun 2021, (ii) promosi dan *event* sebanyak 302 kegiatan

pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 332 kegiatan pada tahun 2021, (iii) sertifikasi profesi dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 122.456 orang pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 25.501 orang pada tahun 2021 (memprioritaskan kualitas sertifikasi); (4) Kementerian LHK antara lain (i) pengembangan taman nasional dan taman wisata alam di 74 lokasi pada tahun 2017 dan ditargetkan sebanyak 15 lokasi pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, bidang pariwisata akan tetap menjadi prioritas untuk mendukung pulihnya perekonomian nasional. Hal ini dipertegas dalam arah kebijakan dan Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2022. Pada Prioritas Nasional 1 tahun 2022 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, kebijakan pembangunan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan daya beli dan usaha, serta diversifikasi dan peningkatan nilai tambah, yang didukung reformasi iklim usaha. Salah satu strategi yang akan dilaksanakan diantaranya penguatan di bidang pariwisata. Modal dasar pertumbuhan bidang pariwisata pada tahun 2022 antara lain melalui program Vaksinasi Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah; kondisi kesehatan yang membaik di Indonesia dan negara-negara pasar wisatawan mancanegara; dan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam negeri.

Dalam rangka mendukung pembangunan bidang pariwisata, dalam RAPBN tahun anggaran 2022, anggaran bidang pariwisata direncanakan sebesar Rp9.231,8 miliar. Selanjutnya, arah kebijakan bidang pariwisata pada tahun 2022 antara lain: (1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada aspek

3A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) dan 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (2) percepatan pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); (3) peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan (iv) pemulihan pasar pariwisata dan *Rebranding* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 menuju pasar pariwisata yang tangguh (*resilient*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Adapun kegiatan strategis yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain: (1) promosi, konferensi dan *event* antara lain melalui Gerakan Sadar Wisata, Anugerah Kreasi Indonesia (AKI), Anugerah Dewa Wisata Indonesia (ADWI), (2) percepatan pembangunan infrastruktur lima DPSP yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang; (3) penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pariwisata, dan sertifikasi profesi dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) revitalisasi dan *rebranding* pariwisata Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya; *Meeting, Incentives, Convention, and Exhibitions* (MICE), penerapan standar CHSE di destinasi wisata. Pemerintah juga akan terus memperhatikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis wisata alam, seni budaya, dan spiritual (religi) agar dapat menjadi komoditas ekonomi yang bernilai tambah tinggi serta agar pariwisata nasional memiliki standar internasional dan bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Selanjutnya, berbagai target *output* prioritas K/L yang mendukung pembangunan pariwisata pada tahun 2022 antara lain: (1) Kementerian PUPR antara lain: pembangunan jembatan di destinasi pariwisata super prioritas sepanjang 158,5 meter; (2)

Kementerian Perhubungan antara lain: (i) pengembangan bandar udara di 1 lokasi, dan (ii) pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 6 lokasi; (3) Kemenparekraf/Baparekraf antara lain: (i) penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pariwisata sebanyak 10.816 mahasiswa, (ii) promosi pariwisata, konferensi, dan *event* (PN) sebanyak 156 kegiatan, (iii) sertifikasi profesi dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 6.415 orang; dan (4) Kementerian LHK antara lain pengembangan taman nasional dan taman wisata alam di 18 lokasi.

Pembangunan pariwisata juga didukung oleh TKDD melalui Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik). DAK Fisik, antara lain bidang pariwisata, bidang industri kecil dan menengah, dan bidang perdagangan didorong pada peningkatan kualitas amenitas dan atraksi, pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas. Seluruh bidang tersebut saling mendukung dalam meningkatkan daya tarik wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial-budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Sejalan dengan arah kebijakan DAK Fisik, penguatan kebijakan pariwisata juga dilakukan pada DAK Nonfisik melalui Dana Pelayanan Kepariwisataan dan Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM). Dana Pelayanan Kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi wisata dan kapasitas pelaku usaha pariwisata, sementara Dana PK2SIKM diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan bidang IKM dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam sentra IKM. Dukungan bidang pariwisata dari DAK Nonfisik pada tahun

2022 utamanya digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata serta penyediaan dukungan operasional nonrutin pada *Tourist Information Center* (TIC).

Adapun beberapa target *output* prioritas bidang pariwisata melalui TKDD pada tahun 2022 antara lain: (1) pembangunan sentra IKM di 12 Kab/Kota; (2) sarpras pengelolaan sampah dan pendukungnya sebanyak 1.774 unit; (3) pembangunan pasar rakyat sebanyak 10 unit; dan (4) bantuan pelatihan pelayanan kepariwisataan bagi sekitar 108.236 orang.

4.9 Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Reformasi perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan anggaran belanja di APBN, telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan tiga pilar penganggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Tantangan terbesar dalam penerapan tiga pilar penganggaran tersebut adalah penganggaran berbasis kinerja khususnya terkait dengan rumusan dan kualitas *output*, hubungan antara *output* dengan *outcome*, serta pengukuran kinerja anggarannya.

Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan dari waktu ke waktu. Perbaikan tersebut antara lain berupa kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan pada tahun 2009, implementasi konsep arsitektur dan informasi kinerja dalam rangka memperbaiki rumusan *output* dan mengaitkannya dengan *outcome* pada tahun 2015, dan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional pada tahun 2017. Di samping itu, pada tahun 2017 juga diperkenalkan konsep *money follow program*.

Upaya perbaikan perencanaan dan penganggaran belanja negara perlu terus dioptimalkan diantaranya melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan belanja daerah (TKDD) dan peningkatan kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan tujuan antara lain untuk: (1) mewujudkan implementasi kebijakan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, (2) memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja; (3) meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L melalui perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan memperhatikan aspek kewilayahan atau spasial sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih program, dan kegiatan antar K/L; serta (4) meningkatkan integrasi belanja antar K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah.

4.9.1 Implementasi RSPP pada Tahun 2021

Kebijakan RSPP pada tahun anggaran 2021 didasarkan pada redesain pada level program, kegiatan, dan keluaran (*output*). Penyederhanaan program telah dilakukan dari semula sebanyak 428 program menjadi 102 program yang terdiri atas 84 program spesifik/teknis K/L dan 18 program generik/lintas. Penyederhanaan program tersebut diikuti dengan pengelompokan kegiatan menjadi kegiatan generik dan kegiatan teknis. Kegiatan generik merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan internal K/L, dan kegiatan teknis merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dalam

mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional. Kegiatan teknis dapat dibagi atas kegiatan lintas dan kegiatan nonprioritas.

Selanjutnya, pada level *output* didesain dan dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) yaitu kumpulan *output* K/L yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan *output* yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor tertentu, dan Rincian *Output* (RO) yaitu *output* riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh suatu unit kerja K/L dan berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.

Penyederhanaan jumlah program, kegiatan dan *output* bertujuan untuk efisiensi belanja dan memudahkan identifikasi dalam mengukur penerapan *value for money*, serta untuk memastikan bahwa *output* yang dihasilkan memang benar-benar *real work* dan secara kerangka logis dapat untuk menjelaskan *outcome*.

Namun demikian, implementasi masih menghadapi beberapa tantangan antara lain: (1) Program Lintas masih menghadapi kendala dalam penerapannya; (2) kesesuaian antara KRO dengan RO; (3) ketepatan perumusan RO agar bersifat *end-product*; dan (4) kesesuaian rumusan komponen dalam RO untuk menggambarkan tahapan aktivitasnya. Dengan demikian masih terdapat ruang untuk penguatan dan penyempurnaan implementasi RSPP di tahun berikutnya.

4.9.2 Pengembangan RSPP pada Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan hasil evaluasi dan reviu atas pelaksanaan RSPP di tahun 2021, dilakukan penguatan implementasi RSPP pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut: (1) penyempurnaan rumusan sasaran program dan indikator

kinerja utama program, khususnya untuk Program yang bersifat lintas unit eselon I; (2) penyempurnaan rumusan kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang bersifat lintas unit eselon I/ II; (3) penyempurnaan rumusan KRO/RO dan indikator kinerjanya; (4) peningkatan kesesuaian penggunaan KRO; (5) peningkatan kepatuhan K/L untuk menggunakan RO dan KRO yang telah terstandardisasi khususnya pada Program Dukungan Manajemen; (6) sinkronisasi rumusan RO yang dilaksanakan oleh K/L dengan kegiatan/proyek yang didanai melalui DAK Fisik.

Selanjutnya, jumlah KRO yang digunakan dalam tahun anggaran 2022 sebanyak 249 KRO, meningkat dari sebelumnya sebanyak 215 KRO. KRO tersebut dikelompokkan ke dalam 6 grup KRO yaitu grup Kerangka Regulasi, Kerangka Pelayanan Umum, Kerangka Investasi Fisik, Kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi, Administrasi Pemerintahan Internal K/L, dan Administrasi Pemerintahan Internal Pemerintahan (antar K/L dan antar Pemerintah Pusat-Daerah). Khusus untuk KRO grup Administrasi Pemerintahan Internal K/L, RO pada RKA K/L TA 2022 telah dilakukan standardisasi untuk Program Dukungan Manajemen. Dengan demikian, anggaran terkait Program Dukungan Manajemen akan mudah dikonsolidasikan dan akan terwujud efisiensi layanan internal K/L.

Dengan perbaikan penerapan RSPP tersebut, diharapkan terdapat keselarasan antara kebijakan yang bersifat *top down* dan *bottom up* yang pada akhirnya akan diwujudkan sebagai *outcome*. Penguatan implementasi RSPP pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

4.10 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2020

APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utamanya, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu, APBN berperan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia didistribusikan merata dan berkeadilan. APBN diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, sasaran pembangunan kewilayahan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Lebih lanjut, arah pembangunan kewilayahan setidaknya memiliki empat sasaran yang dapat dilihat dalam **Gambar 4.1** berikut.

Untuk mewujudkan arah pembangunan kewilayahan tersebut maka telah diidentifikasi isu strategis kependudukan yang menjadi dasar kebijakan pembangunan, yaitu permasalahan komposisi demografi yang tidak merata berupa terkonsentrasinya jumlah penduduk di Pulau Jawa, permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat. Oleh sebab itu, program pembangunan dan dukungan kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk pembangunan dan pemerataan demi kesejahteraan masyarakat menuju visi Indonesia Maju di tahun 2045.

Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN tahun 2020-2024, Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN ke wilayah melalui belanja K/L dan anggaran TKDD yang meningkat signifikan sejak implementasi otonomi daerah. Kebijakan alokasi anggaran melalui belanja K/L dan TKDD tersebut secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pertahanan keamanan. Sedangkan penyaluran TKDD terus diarahkan menjadi berbasis kinerja seperti DAK Fisik dan Dana Desa yang bersifat investasi dan berkontribusi secara

GAMBAR 4.1
ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024

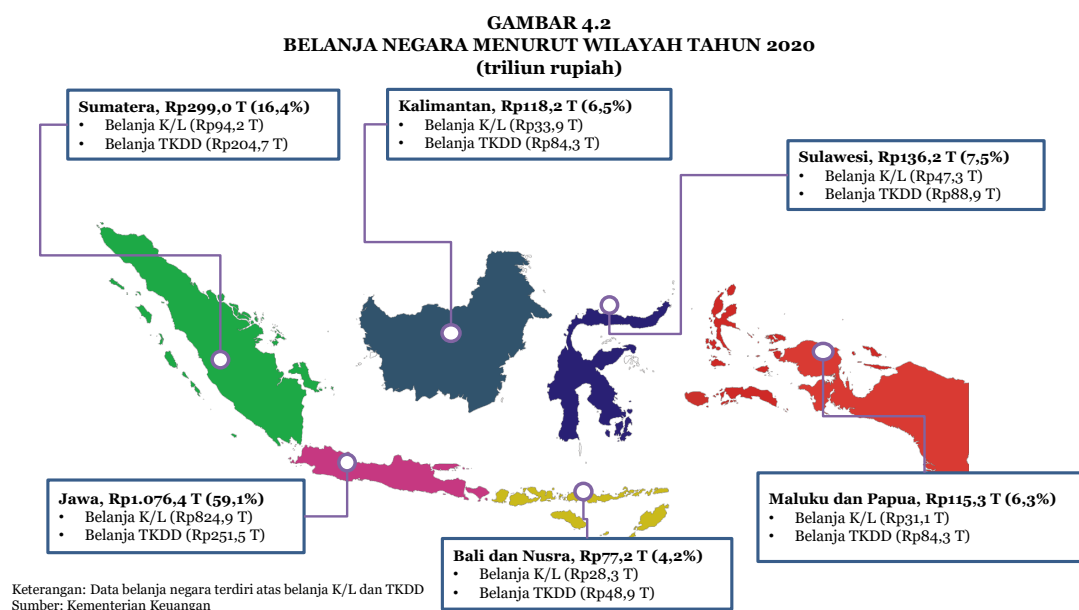


Sumber: RPJMN 2020-2024, diolah

langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level terendah yakni desa. Hal tersebut diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat.

Tahun 2020 menjadi tahun yang luar biasa karena pelaksanaan APBN dilakukan di tengah kondisi yang sulit sebagai dampak dari pandemi covid-19. APBN 2020 telah dirancang menjadi instrumen *countercyclical* untuk menangani pandemi covid-19 serta menolong rakyat dan dunia usaha khususnya UMKM agar segera bangkit. Realisasi belanja negara tahun 2020 sebesar Rp2.595.481,1 miliar telah menjalankan perannya sebagai *countercyclical* yang dapat menjaga perekonomian dari potensi pelemahan yang lebih dalam. Belanja negara telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi. Kinerja APBN untuk merespon dampak pandemi ini cukup terkendali sampai dengan akhir tahun 2020, dengan tetap menjaga defisit di bawah target Perpres 72/2020.

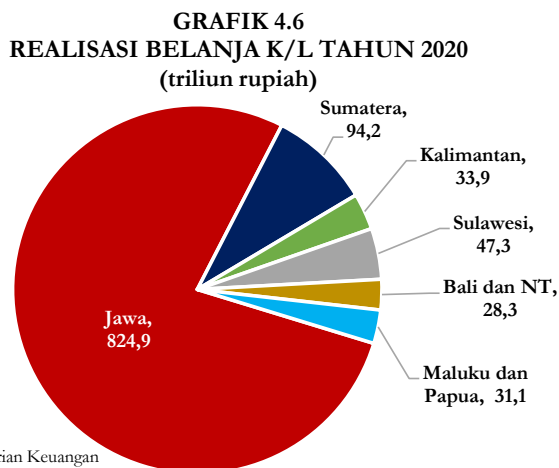
Pada tahun 2020, belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan belanja transfer ke daerah mencapai Rp1.822.147,5 miliar untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan kewilayahan, proporsi terbesar belanja negara tersebut pada tahun 2020 berada pada wilayah Jawa, diikuti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku-Papua dan Bali-Nusa Tenggara. Porsi belanja negara tersebut sebagian besar berada di wilayah Jawa, dikarenakan Jawa memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata serta pencairan Program PC-PEN yang dilakukan terpusat, sehingga belanja tersebut diakui dilakukan di wilayah Jawa, meskipun penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian, upaya Pemerintah dalam mengembangkan kawasan Indonesia Timur di tengah Covid-19 masih tetap dilakukan seoptimal mungkin. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebaran belanja negara menurut kewilayahan tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 4.2**.



Belanja K/L merupakan bagian kewenangan pelaksanaan anggaran dari APBN yang dilaksanakan oleh satker pusat dan satker daerah. Walaupun belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah. Alokasi belanja K/L dapat dibagi menjadi tiga jenis. **Pertama**, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program Pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan (Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi), kesehatan (bantuan untuk iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional), serta program perlindungan sosial (PKH dan bantuan pangan) yang manfaatnya juga dirasakan oleh daerah. **Kedua**, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari Pemerintah Pusat kepada gubernur yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: (1) bantuan benih, alat pertanian, dan kegiatan penyuluhan oleh Kementerian Pertanian; (2) bantuan makanan tambahan dan penyuluhan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan; (3) kegiatan restorasi gambut oleh Kementerian LHK; (4) pemeliharaan jalan/jembatan/jaringan irigasi oleh Kemen PUPR; (5) pendamping Dana Desa pada Kementerian

Desa dan PDTT; dan (6) pembangunan pasar rakyat oleh Kementerian Perdagangan. **Ketiga**, belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, antara lain kegiatan pelatihan/sosialisasi, serta kegiatan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan alutsista. Profil distribusi belanja K/L menurut wilayah pada tahun 2020 disajikan dalam **Grafik 4.6**.

Realisasi belanja K/L pada tahun 2020 mencapai Rp1.059.617,3 miliar yang antara lain digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas (perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), operasional penyelenggaraan pemerintah, dan pelaksanaan program PC-PEN. Realisasi sebesar itu terdistribusi pada berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 77,8 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar 8,9 persen, wilayah Sulawesi sebesar 4,5 persen, wilayah Kalimantan sebesar 3,2 persen, wilayah Maluku dan Papua sebesar 2,9 persen, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,7 persen. Proporsi yang berbeda dari masing-masing wilayah disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) pencatatan belanja untuk kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa;



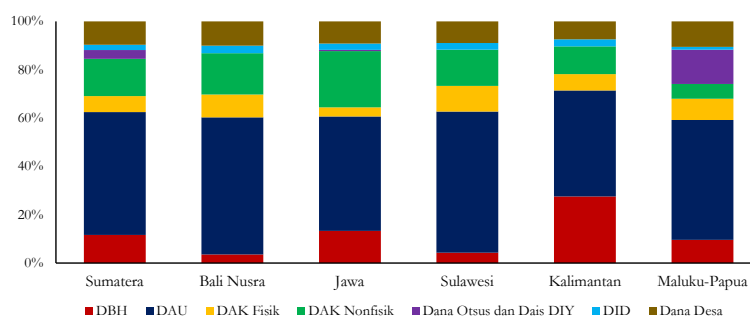
(2) profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan luas wilayah); (3) profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap distribusi program perlindungan sosial; dan (4) kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

Sementara itu, realisasi TKDD pada tahun 2020 mencapai Rp762.530,2 miliar, yang terdiri dari Transfer Ke Daerah sebesar Rp691.429,7 miliar dan Dana Desa sebesar Rp71.100,5 miliar. Gambaran sebaran realisasi TKDD tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1) realisasi DAU sebesar Rp381.612,5 miliar, dengan proporsi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 31,2 persen; (2) realisasi DBH sebesar Rp93.906,4 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 35,5 persen; (3) realisasi DAK Fisik mencapai Rp50.176,0 miliar, dengan proporsi terbesar untuk wilayah Sumatera sebesar 27,0 persen; (4) realisasi DAK Nonfisik sebesar Rp126.402,9 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 46,3 persen; (5) realisasi DID sebesar Rp18.455,3 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 35,4 persen; (6) realisasi Dana Otsus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp19.556,7 miliar dan Dana Keistimewaan (Dais) DIY sebesar Rp1.320,0 miliar; dan (7) realisasi

Dana Desa sebesar Rp71.100,5 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 32,5 persen.

Selain dilihat dari sisi besaran alokasinya, analisis belanja negara menurut spasial juga perlu ditinjau dari sisi jumlah penduduk, yaitu dengan melakukan analisis anggaran belanja negara per kapita, dalam hal ini belanja negara yang disalurkan melalui Belanja K/L dan TKDD. Realisasi belanja negara per kapita terbesar pada tahun 2020 terdapat pada wilayah Maluku-Papua yang mencapai Rp13,5 juta per kapita, diikuti wilayah Kalimantan dan Jawa dengan capaian sebesar Rp7,1 juta per kapita, wilayah Sulawesi Rp6,8 juta per kapita, wilayah Bali-Nusa Tenggara Rp5,2 juta per kapita, serta wilayah Sumatera Rp5,1 juta per kapita. Besaran belanja negara per kapita tersebut seluruhnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019, kecuali wilayah Jawa yang mengalami kenaikan sebesar 22,9 persen. Penurunan terbesar terdapat pada wilayah Maluku-Papua yang mengalami penurunan mencapai 24,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Porsi belanja terbesar terdapat di wilayah Jawa karena pencairan yang dilakukan secara terpusat di DKI Jakarta meskipun penerima manfaat dapat berada di luar wilayah Jawa. Proporsi belanja tersebut juga menunjukkan perhatian pemerintah pusat

GRAFIK 4.7
DISTRIBUSI TKDD PERJENIS PENDANAAN PER WILAYAH
TA 2020

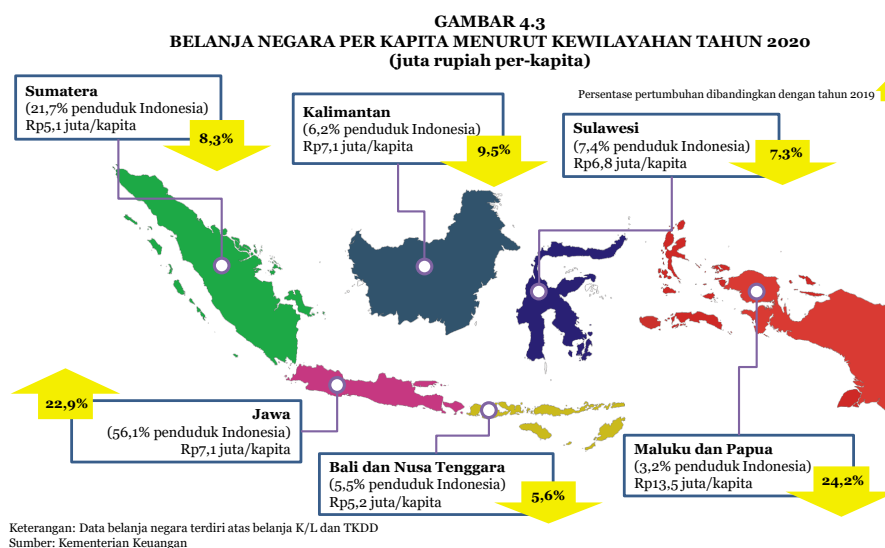


Sumber: Kementerian Keuangan

untuk mendukung pembangunan wilayah Indonesia Timur, termasuk dukungan sumber daya manusianya. Dengan demikian, kebijakan pengalokasian belanja negara secara garis besar dipengaruhi jumlah penduduk yang menunjukkan banyaknya sasaran penerima manfaat pada wilayah tertentu, dan penentuan prioritas pemerintah untuk pengembangan kawasan dan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebaran belanja negara perkapita menurut kewilayahan dapat dilihat dalam **Gambar 4.3**.

di sektor unggulan wilayah, kemampuan dalam mengelola risiko, mitigasi, dan penanganan pasca bencana, serta upaya untuk mendorong pengembangan infrastruktur konektivitas.

Dengan jumlah penduduk 58,56 juta jiwa atau 21,7 persen dari total populasi nasional, perekonomian Sumatera di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,19 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp3.372,0 triliun atau 21,4 persen dari PDB nasional. Inflasi tertinggi berada di Provinsi Aceh sebesar 3,59



4.10.1 Wilayah Sumatera

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, wilayah Sumatera memiliki sasaran pembangunan sebagai pintu perdagangan internasional dan terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas SDM. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sumatera menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan hilirisasi industri pengolahan hasil sektor perkebunan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan guna menciptakan SDM yang mampu mengelola potensi dan produktivitas

persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Bengkulu sebesar 0,89 persen. Dari indikator kesejahteraan, rata-rata IPM mencatat capaian positif dengan peningkatan menjadi 71,83, dengan hampir seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM kecuali Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera sebesar 9,82 persen dengan jumlah penduduk miskin meningkat dari 5,77 juta orang (2019) menjadi 6,07 juta orang (2020). Rata-rata tingkat pengangguran tercatat sebesar 6,17 persen dengan jumlah pengangguran

sebanyak 1,73 juta jiwa atau meningkat 306,13 ribu orang dari tahun sebelumnya, serta rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan yang membaik menjadi sebesar 0,314. Tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,338, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0,257.

Selanjutnya, sektor unggulan di wilayah Sumatera antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase produksi terhadap PDRB sebesar 23,86 persen, sektor industri pengolahan sebesar 23,74 persen, sektor konstruksi sebesar 15,04 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 13,96 persen, dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,44 persen. Sektor potensial wilayah Sumatera antara lain sektor jasa keuangan dan asuransi dengan laju pertumbuhan sebesar 11,23 persen, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,98 persen, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,81 persen, serta potensi di sektor pariwisata.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sumatera dilakukan melalui pembangunan jaringan irigasi sebagai proyek prioritas nasional, pembangunan bendungan, pembangunan jalan tol bagian Trans Sumatera dan Ruas 8 Trans Sumatera, pembangunan angkutan kereta api dan prasarana perkeretaapian, serta *tax holiday* bagi perusahaan IT yang bersedia berinvestasi dalam skala besar di Kawasan Ekonomi Khusus IT. Dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan di wilayah Sumatera maka diperlukan dukungan fiskal berupa penyediaan infrastruktur dasar yang memadai agar membuka peluang investasi yang lebih

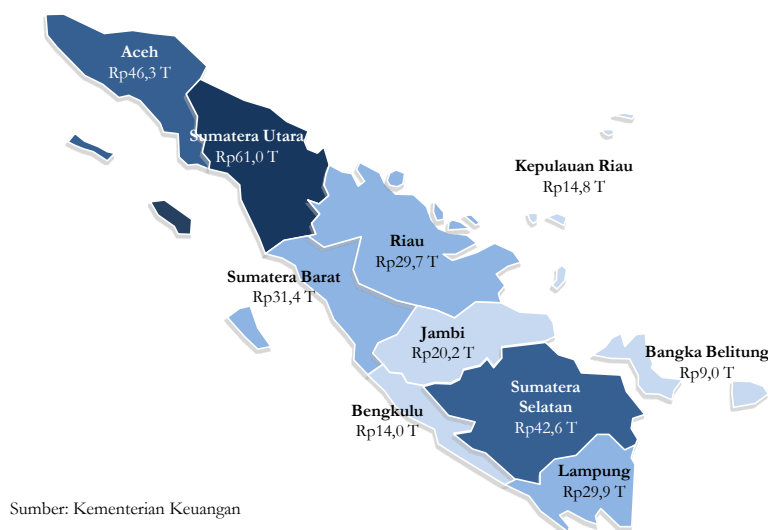
besar, perbaikan jalur distribusi pemasaran, pembangunan infrastruktur konektivitas penghubung daerah surplus dengan daerah minus, serta pemenuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM.

Dari sisi fiskal, di tahun 2018 sampai dengan 2020, wilayah Sumatera berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 4,6 persen dari total pendapatan negara nasional, dan kontribusi belanja negara rata-rata sebesar 13,1 persen dari total belanja negara nasional. Pelaksanaan APBN di wilayah Sumatera dalam kurun 2018-2020 mengalami penurunan yang disebabkan pandemi Covid-19, dimana pendapatan negara turun sebesar 10,2 persen dan diikuti belanja negara yang juga mengalami penurunan sebesar 1,8 persen. Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2020 mencapai Rp298.889,3 miliar atau 16,4 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Realisasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp60.971,2 miliar.

Wilayah Sumatera menghimpun pendapatan negara rata-rata sebesar Rp86.028,0 miliar dalam kurun waktu 2018-2020 dengan realisasi pada tahun 2020 mencapai Rp78.508,0 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 86,1 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 13,9 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Sumatera dapat digali dari potensi PNBP berbasis SDA dan pelayanan publik.

Belanja K/L di wilayah Sumatera memiliki proporsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa dengan rata-rata sebesar Rp99.412,3 miliar dalam kurun waktu 2018-2020. Pada tahun 2020, realisasi Belanja K/L di wilayah

GAMBAR 4.4
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH SUMATERA TAHUN 2020



Sumatera mencapai Rp94.193,4 miliar atau turun 4,9 persen dari realisasinya di tahun 2018. Realisasi yang cukup besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) jumlah penduduk di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga negara yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB dan PB Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB dan PB Batam); serta (3) terdapat kawasan-kawasan industri lainnya. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sumatera mencapai Rp2.357,7 miliar atau 27,0 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp1.197,9 miliar yang antara lain digunakan untuk kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan dan pemantapan sistem penyuluhan pertanian, Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp491,0 miliar untuk pemberdayaan masyarakat desa, serta Kementerian PUPR sebesar Rp253,5

miliar untuk operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA dan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.

Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2020 untuk wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

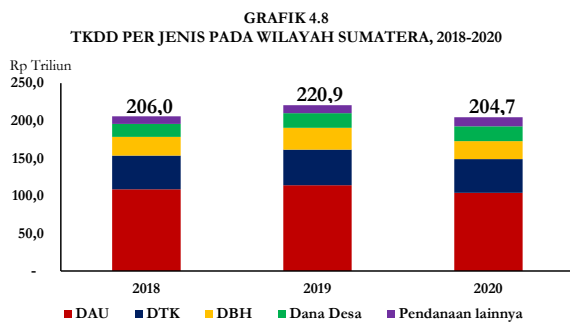
Sejalan dengan belanja K/L, rata-rata realisasi TKDD dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Sumatera yang sebesar Rp210.513,1 miliar merupakan porsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa. Pada tahun 2020, realisasi TKDD di wilayah Sumatera mencapai Rp204.695,9 miliar atau turun 0,6 persen dari realisasinya di tahun 2018. Realisasi DAU masih menjadi dana transfer terbesar disusul DTK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKDD pada wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Grafik 4.8**.

Realisasi rata-rata DAU dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Sumatera sebesar Rp109.029,5 miliar dan merupakan porsi terbesar kedua setelah Jawa. Pada tahun 2020, realisasi DAU di wilayah Sumatera mencapai Rp104.033,8 miliar atau turun 4,5 persen

TABEL 4.1
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SUMATERA TAHUN 2020

No.	Sektor	<i>Output</i>	Jumlah
1.	Pendidikan	a. PIP (orang) - Kemendikbud	4.255.416
		b. Bidikmisi (PTN & PTS) (orang) - Kemendikbud	68.641
		c. TPG Non PNS (orang) - Kemendikbud	43.125
		d. Tunjangan profesi Dosen Non PNS dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Non PNS (orang) - Kemendikbud	8.383
2.	Kesehatan	a. Penanganan <i>Stunting</i> (orang)	303.686
		b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan (orang)	193.060
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km)	38
		b. Pembangunan jembatan (m)	1.824
		c. SPAM berbasis masyarakat (SR)	225.871
		d. Pengembangan Rumah Susun (unit)	85
		e. BTS (lokasi)	174
		f. Pembangunan Bandara Baru (lokasi)	1
		g. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru (lokasi)	1
		h. Jalur Kereta Api (km ² sp)	349
		i. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	103
		j. Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi (km)	262
		k. Jaringan Gas rumah tangga (SR)	91.076
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (Juta KPM)	2,08

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga



dari realisasinya di tahun 2018. Selanjutnya, terdapat alokasi bantuan pendanaan melalui DAU Tambahan yaitu: (1) bantuan pendanaan kelurahan; (2) bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan (3) bantuan penggajian PPPK.

Sama halnya dengan DAU, proporsi DBH untuk wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2018-2020 merupakan terbesar kedua setelah wilayah Jawa yaitu mencapai rata-rata 26,7

persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp25.952,2 miliar. Pada tahun 2020, realisasi DBH di wilayah Sumatera mencapai Rp23.811,6 miliar atau turun 4,9 persen dari realisasinya di tahun 2018. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar terutama minyak dan gas bumi. Penyumbang DBH terbesar adalah PBB sebesar Rp6.505,4 miliar (27,3 persen), SDA minyak bumi sebesar Rp5.519,0 miliar (23,2 persen), SDA gas bumi sebesar Rp5.300,4 miliar (22,3 persen), dan PPh sebesar Rp3.564,0 miliar (15,0 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai rata-rata 25,6 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-

rata pertahun mencapai Rp45.737,2 miliar. Realisasi DAK Fisik dalam kurun 2018-2020 di Sumatera mencapai rata-rata Rp15.596,6 miliar atau 27,1 persen dari DAK Fisik nasional, terbesar dibanding wilayah lainnya. Pada tahun 2020, realisasi DAK Fisik di wilayah Sumatera mencapai Rp13.567,7 miliar atau turun 13,8 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar DAK Fisik di wilayah Sumatera merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (38,9 persen), bidang kesehatan (34,7 persen), dan bidang jalan (9,9 persen). Sementara itu, DAK Nonfisik di Sumatera memiliki realisasi rata-rata Rp30.140,6 miliar atau 24,8 persen dari realisasi DAK Nonfisik nasional pada kurun waktu 2018-2020, atau terbesar kedua setelah wilayah Jawa. Pada tahun 2020, realisasi DAK Nonfisik di wilayah Sumatera mencapai Rp31.467,5 miliar atau naik 8,7 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk TPG PNSD (41,6 persen) dan BOS (40,3 persen).

Penyaluran dan kegiatan yang dilakukan atas pendanaan DAK Fisik telah berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja terutama dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sebanyak 702.147 orang tenaga kerja, dengan serapan paling banyak ada pada bidang pariwisata (397.121 orang), irigasi (84.722 orang), dan air minum (61.270 orang). Serapan tenaga kerja paling tinggi ada di Provinsi Sumatera Barat (482.714 orang) dan Sumatera Utara (57.451 orang). Adapun capaian pembangunan melalui pendanaan DAK Fisik di wilayah Sumatera tahun 2020 ditunjukkan antara lain dengan: (1) peningkatan jalan sepanjang 185,7 km dan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 102,0 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 8.362 hektar dan pembangunan

jaringan irigasi seluas 16,9 hektar; (3) perluasan SPAM JP sebanyak 14.073 SR serta peningkatan SPAM JP sebanyak 5.507 SR; (4) pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru sebanyak 10.378 ruang; dan (5) pembangunan puskesmas sebanyak 36 paket.

Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera memiliki realisasi terbesar kedua setelah Maluku-Papua selama kurun waktu 2018-2020 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp10.904,0 miliar atau 32,6 persen dari pendanaan lainnya nasional. Pada tahun 2020, realisasi pendanaan lainnya di wilayah Sumatera mencapai Rp11.967,7 miliar atau naik 18,3 persen dari realisasinya di tahun 2018. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh. Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera bersumber dari DID dan Dana Otsus. Dari sisi penerima DID, Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan realisasi DID terbesar di Sumatera yang mencapai Rp638,5 miliar (26 pemerintah daerah penerima DID). Sebanyak 92,1 persen pemerintah daerah di Sumatera menerima DID TA 2020, dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp29,3 miliar. Pemerintah daerah penerima DID tertinggi adalah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp74,0 miliar dan Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp67,5 miliar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp250 juta. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus, terdapat Dana Otsus yang dialokasikan bagi Provinsi Aceh sebesar Rp7.555,3 miliar dengan penyaluran mencapai 100,0 persen di tahun 2020.

Realisasi Dana Desa tahun 2020 mencapai Rp19.847,7 miliar (27,9 persen realisasi Dana Desa nasional) atau terbesar kedua, dengan

jumlah desa sebanyak 23.045 desa. Dana Desa juga turut menyumbang kepada perkembangan indikator sebagai berikut: (1) turunnya jumlah penduduk miskin di desa dari 4,1 juta pada tahun 2014 menjadi 4 juta pada tahun 2020; dan (2) turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 17.091 desa pada tahun 2014 menjadi 6.679 desa pada tahun 2020.

Dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Sumatera, kebijakan fiskal perlu menysasar pada peningkatan kualitas infrastruktur berupa perbaikan jalan daerah dan nasional, khususnya wilayah pesisir untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, intensifikasi pembebasan lahan dalam rangka akselerasi pembangunan pelabuhan, intensifikasi penyebarluasan informasi dan pelaksanaan program KUR dan UMi dengan melibatkan penerima manfaat program KUR dan UMi, perbaikan kualitas data penerima bantuan sosial melalui perbaikan pada sumber data yang digunakan, pelaksanaan program pendampingan dalam rangka proses peremajaan sawit, termasuk penyediaan pendamping, bibit, dan bantuan sosial untuk petani sawit miskin, serta meningkatkan efektivitas penyaluran program bantuan sosial pemerintah.

4.10.2 Wilayah Jawa

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, wilayah Jawa memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama, kegiatan industri dan jasa, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, industri manufaktur, perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, Jawa menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas layanan birokrasi dan

perizinan agar menarik lebih banyak investasi, mempertahankan hasil sektor pertanian di tengah meningkatnya alih fungsi lahan ke arah industrial, meningkatkan produktivitas dan pemerataan kesejahteraan di tengah kepadatan dan pertumbuhan populasi yang tinggi, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan subur di sekitar gunung api yang aktif untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 151,6 juta jiwa atau 56,1 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2020, perekonomian Jawa mengalami kontraksi sebesar 2,51 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp9.273,3 triliun atau 58,7 persen dari PDB nasional. Dari sisi inflasi, inflasi tertinggi di wilayah Jawa dialami oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 2,18 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1,40 persen. Dari sisi kesejahteraan, hampir seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM, kecuali Provinsi DI Yogyakarta yang mengalami penurunan meskipun tidak signifikan dari 79,99 menjadi 79,97. Jumlah penduduk miskin meningkat dibandingkan tahun 2019 dari 12,55 juta orang menjadi 14,75 juta orang di tahun 2020. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 12,8 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,69 persen. Jumlah pengangguran meningkat dibandingkan tahun 2019 dari 4,44 juta orang menjadi 5,87 juta orang di tahun 2020. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memiliki tingkat pengangguran di atas 10 persen, sedangkan Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terendah yaitu sebesar 3,84 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi

terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,437, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,359.

Selanjutnya, sektor unggulan wilayah Jawa antara lain sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,84 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 27,60 persen. Selain itu, wilayah Jawa memiliki sektor potensial yaitu sektor Informasi dan Komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 11,1 persen. Tantangan dalam mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Jawa antara lain dependensi daerah atas dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, perilaku dan pola belanja yang kurang berkualitas, pembangunan daerah yang tidak merata, aksesibilitas dan interkoneksi antardaerah yang masih belum merata, dan kapasitas pendidikan SDM yang masih relatif rendah.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian wilayah Jawa salah satunya dilakukan melalui pengembangan ekonomi digital, seperti Program Desa Digital berupa penyediaan wifi gratis di 1.000 desa pada Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka pengembangan sektor unggulan di Jawa maka diperlukan dukungan fiskal yang lebih intensif melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan program yang selaras dan penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian regulasi.

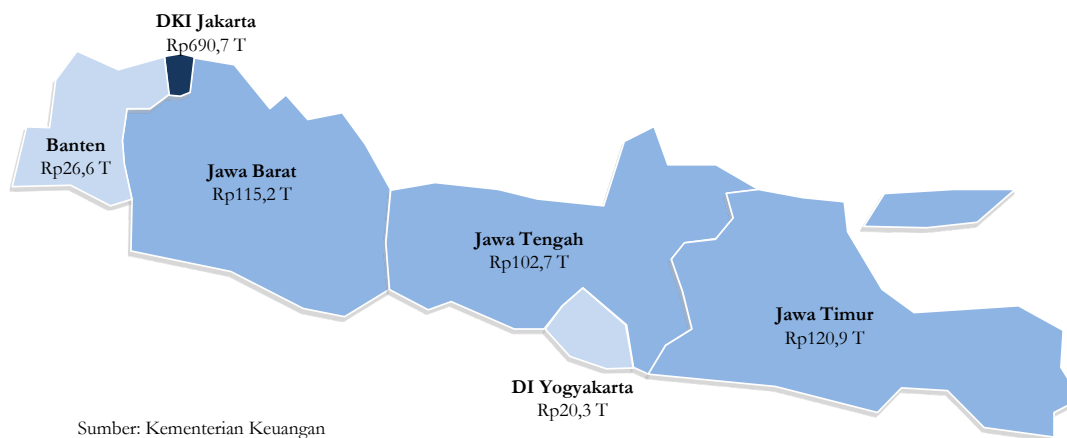
Dari sisi fiskal, di tahun 2018 sampai dengan 2020, wilayah Jawa berkontribusi terhadap pendapatan negara dengan rata-rata sebesar 89,7 persen dari total pendapatan negara nasional, dan berkontribusi di belanja negara

dengan rata-rata sebesar 67,2 persen dari belanja negara nasional. Pelaksanaan APBN di wilayah Jawa dalam kurun 2018-2020 mengalami fluktuasi, dimana pendapatan negara mengalami penurunan sebesar 15,8 persen, sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 27,5 persen. Wilayah Jawa merupakan wilayah yang memiliki proporsi belanja negara terbesar, hal ini disebabkan karena Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia, sehingga jumlah sasaran penerima manfaat menjadi lebih banyak di Jawa serta pencairan yang dilakukan secara terpusat, meskipun penerima manfaat dapat berada di luar wilayah Jawa. Pada tahun 2020, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD mencapai Rp1.076.357,5 miliar, atau 59,1 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Realisasi terbesar dari belanja tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp690.674,0 miliar.

Wilayah Jawa mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp1.660.312,8 miliar dalam kurun waktu 2018-2020 dengan realisasi pada tahun 2020 mencapai Rp1.474.747,1 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 77,1 persen, disusul dengan kontribusi PNBPN sebesar 21,7 persen, dan hibah sebesar 1,3 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Jawa dapat terus digali melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta potensi PNBPN berbasis industri jasa, laba BUMN, dan pelayanan publik.

Realisasi belanja K/L di wilayah Jawa memiliki proporsi yang paling besar apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya yaitu rata-rata sebesar Rp676.585,1 miliar dalam kurun waktu 2018-2020. Pada tahun 2020, realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa mencapai Rp824.870,0

GAMBAR 4.5
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH JAWA TAHUN 2020



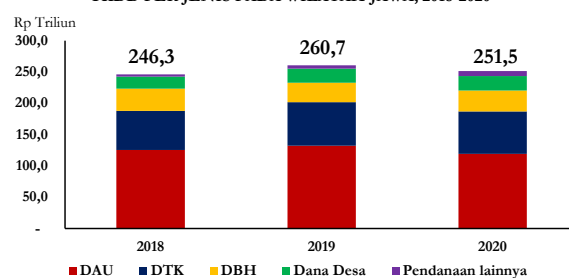
miliar atau naik 39,2 persen dari realisasinya di tahun 2018. Tingginya porsi realisasi belanja K/L di wilayah Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) kegiatan-kegiatan operasional 86 K/L akan tercatat di wilayah Jawa terutama di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara; (2) penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa; dan (3) terdapat banyak kawasan industri di wilayah Jawa sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada tahun 2020 di wilayah Jawa mencapai Rp2.319,9 miliar atau 26,6 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan: (1) Kementerian Pertanian sebesar Rp1.196,48 miliar, yang antara lain digunakan untuk penyediaan benih tanaman pangan, penyediaan benih dan bibit, serta peningkatan produksi ternak; (2) Kementerian PUPR sebesar Rp407,39 miliar untuk operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, serta preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional; dan (3) Kementerian Desa dan PDTT membiayai kegiatan sebesar Rp392,34 miliar untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui

pendampingan desa dan penataan persebaran penduduk.

Selanjutnya, realisasi *output* strategis pada tahun 2020 untuk wilayah Jawa dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Selanjutnya, realisasi TKDD rata-rata dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Jawa sebesar Rp252.800,3 miliar dan merupakan porsi terbesar realisasi TKDD. Pada tahun 2020, realisasi TKDD di wilayah Jawa mencapai Rp251.487,6 miliar atau naik 2,1 persen dari realisasinya di tahun 2018. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Jawa dapat dilihat pada **Grafik 4.9**.

GRAFIK 4.9
TKDD PER JENIS PADA WILAYAH JAWA, 2018-2020



TABEL 4.2
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH JAWA TAHUN 2020

No.	Sektor	<i>Output</i>	Jumlah
1.	Pendidikan	a. PIP (orang) - Kemendikbud b. Bidikmisi (PTN & PTS) (orang) - Kemendikbud c. TPG Non PNS (orang) - Kemendikbud d. Tunjangan profesi Dosen Non PNS dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Non PNS (orang) - Kemendikbud	9.096.751 108.169 165.610 27.851
2.	Kesehatan	a. Penanganan <i>Stunting</i> (orang) b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan (orang)	926.489 459.270
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km) b. Pembangunan jembatan (m) c. SPAM berbasis masyarakat (SR) d. Pengembangan rumah susun (unit) e. BTS (lokasi) f. Pembangunan Bandara Baru (lokasi) g. Jalur Kereta Api (km ² sp) h. Pembangunan Jaringan Irigasi (km) i. Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi (km) j. Jaringan Gas rumah tangga (SR)	69 3.842 185.022 553 5 1 615 25 411 17.436
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (Juta KPM)	5,64

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Jawa rata-rata sebesar Rp125.533,5 miliar atau 31,3 persen dari total DAU dan merupakan porsi terbesar. Pada tahun 2020, realisasi DAU di wilayah Jawa mencapai Rp119.157,3 miliar atau turun 4,9 persen dari realisasinya di tahun 2018. Selanjutnya, terdapat alokasi bantuan pendanaan melalui DAU Tambahan yaitu: (1) bantuan pendanaan kelurahan; (2) bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan (3) bantuan penggajian PPPK. Pada tahun 2020, DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak menerima DAU karena memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi.

Sama halnya dengan DAU, proporsi DBH untuk wilayah Jawa dalam kurun waktu 2018-2020 merupakan yang terbesar yaitu

mencapai rata-rata 34,2 persen dari total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp33.246,9 miliar. Pada tahun 2020, realisasi DBH di wilayah Jawa mencapai Rp33.323,0 miliar atau turun 6,2 persen dari realisasinya di tahun 2018. Daerah penerima terbesar DBH pada tahun 2020 adalah Provinsi DKI Jakarta. Penyumbang DBH terbesar adalah PPh sebesar Rp23.084,1 miliar (69,3 persen), serta SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp3.873,8 miliar (11,6 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Jawa dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai rata-rata 37,3 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp66.761,0 miliar. Realisasi DAK Fisik dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Jawa mencapai rata-rata Rp10.131,3 miliar atau 17,6 persen dari DAK Fisik nasional, terbesar

kedua setelah wilayah Sumatera. Pada tahun 2020, realisasi DAK Fisik di wilayah Jawa mencapai Rp9.440,9 miliar atau naik 11,3 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan (43,9 persen) dan bidang kesehatan (36,0 persen). DAK Nonfisik di Jawa memiliki realisasi rata-rata Rp56.269,8 miliar atau 46,7 persen dari realisasi DAK Nonfisik nasional dalam kurun waktu 2018-2019 dan merupakan porsi terbesar. Pada tahun 2020, realisasi DAK Nonfisik mencapai Rp58.483,8 miliar atau naik 8,1 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk BOS (43,8 persen) dan TPG PNSD (41,0 persen).

Di tahun 2020, penyerapan tenaga kerja atas DAK Fisik adalah sebanyak 437.756 orang dengan serapan paling tinggi ada di Provinsi Jawa Timur (171.910 orang) dan Jawa Tengah (170.365 orang). Adapun capaian pembangunan melalui pendanaan DAK Fisik di wilayah Jawa tahun 2020 ditunjukkan antara lain dengan: (1) peningkatan jalan sepanjang 64,7 km dan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 6,5 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 5.052,8 hektar; (3) peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 3.370 unit; (4) pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 10.551 ruang; dan (5) pembangunan puskesmas sebanyak 12 paket.

Pendanaan lainnya di wilayah Jawa memiliki realisasi terbesar ketiga selama kurun waktu 2018-2020 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp5.661,4 miliar atau 16,9 persen dari pendanaan lainnya nasional. Pada tahun 2020, realisasi pendanaan lainnya di wilayah Jawa mencapai Rp7.965,3 miliar atau naik 116,4 persen dari realisasinya di tahun 2018. Pendanaan lainnya di wilayah Jawa bersumber

dari DID dan Dana Keistimewaan DIY. Dari sisi penerima DID tahun 2020, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penerima DID terbesar di Jawa yaitu mencapai Rp2.276,8 miliar (39 Pemerintah Daerah penerima DID). Pemerintah daerah penerima DID untuk wilayah Jawa mencapai 97,5 persen dari seluruh pemerintah daerah di Jawa dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp57,5 miliar dimana penerima DID tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar Rp122,7 miliar sedangkan yang terendah yakni Kota Tasikmalaya sebesar Rp7,4 miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah sejak tahun 2013 mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaannya, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Pada tahun 2020, realisasi Dana Keistimewaan DIY mencapai Rp1.320,0 miliar (100 persen dari pagu).

Realisasi Dana Desa tahun 2020 mencapai Rp23.117,3 miliar (32,5 persen realisasi Dana Desa nasional) atau terbesar secara nasional, dengan jumlah desa sebanyak 22.475 desa. Dana Desa juga turut menyumbang penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 6.847 desa pada tahun 2014 menjadi 699 desa pada tahun 2020.

Jawa merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak pandemi Covid-19. Tingginya kasus penularan Covid-19 berkontribusi negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga upaya pemulihan dari pandemi dapat berjalan

secara optimal. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dilakukan dalam menyelaraskan program-program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah melalui APBN dengan program-program yang juga dibuat oleh pemerintah daerah dari alokasi APBD. Selain itu, dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan di Jawa, kebijakan fiskal perlu diarahkan pada beberapa sasaran, antara lain: (1) pelaksanaan program pendampingan berupa penyuluhan dan pelatihan untuk para petani; (2) simplifikasi perizinan usaha dan kepastian hukum bagi para investor dan tenaga kerja; (3) pengembangan ekonomi digital melalui penyediaan jaringan internet di desa-desa secara merata; (4) kelanjutan pemberian insentif perpajakan selama pandemi belum berakhir; (5) intervensi pemerintah terkait harga gabah serta penyediaan dan harga pupuk; (6) fokus kebijakan untuk daerah yang tertinggal dari daerah lainnya dalam rangka pemerataan kesejahteraan; serta (7) meningkatkan efektivitas penyaluran program bantuan sosial pemerintah.

4.10.3 Wilayah Kalimantan

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, wilayah Kalimantan memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung energi nasional, paru-paru dunia, pengembangan komoditas unggulan perkebunan, industri manufaktur, batubara, pengilangan migas, kayu, angkutan air dan penyeberangan, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama baru. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kalimantan menghadapi tantangan dalam pemanfaatan SDA terutama pertambangan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, mendorong partisipasi penduduk dalam pendidikan agar dapat mengelola

potensi SDA yang dimiliki wilayah yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan yang mulai gencar dilakukan alih fungsi sebagai lahan eksplorasi pertambangan.

Wilayah Kalimantan memiliki jumlah penduduk sebanyak 16,6 juta jiwa atau 6,2 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2020, perekonomian wilayah Kalimantan mengalami kontraksi sebesar 2,27 persen dengan nominal PDRB Rp1.253,2 triliun atau 7,9 persen dari PDB nasional. Dari sisi inflasi, inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,68 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,78 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, provinsi dengan IPM terendah adalah Kalimantan Barat dengan angka 67,66, sedangkan yang tertinggi adalah Kalimantan Timur dengan angka 76,24. Jumlah penduduk miskin meningkat dibandingkan tahun 2019 dari 961,52 ribu orang menjadi 1,02 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 7,41 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,83 persen. Jumlah pengangguran tahun 2020 adalah sebanyak 445,13 ribu, meningkat 60,39 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,87 persen, sedangkan terendah di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,58 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,351, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,3.

Sektor unggulan wilayah Kalimantan antara lain sektor pertambangan dan penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 20,1 persen, sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan sebesar 16,47 persen, sektor industri pengolahan sebesar 14,75 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,11 persen, dan sektor konstruksi sebesar 10,61 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Kalimantan yaitu sektor industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Tantangan dalam mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Kalimantan yaitu kompetensi SDM yang kapabel untuk mendukung industri pengolahan, melindungi pengusaha konstruksi kecil agar mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar, dan mendorong perusahaan operator untuk mengembangkan jaringan seluler dan internet.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan antara lain dilakukan melalui pengembangan pelabuhan terminal Kijing dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), pembangunan kawasan *food estate* tanaman singkong, pengembangan kawasan industri Batulicin dan Jorong, dan insentif pengenaan royalti 0 (nol) persen pada kegiatan peningkatan nilai tambah batubara. Guna mendukung sektor unggulan wilayah Kalimantan agar memberikan kontribusi yang lebih optimal maka diperlukan dukungan fiskal lain yang lebih intensif diantaranya berupa kelanjutan pembangunan infrastruktur untuk menurunkan kesenjangan intrawilayah, membuka akses investasi bagi pihak swasta, hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit, optimalisasi potensi pertambangan yang ramah lingkungan, dan pengembangan *food estate*.

Dari sisi fiskal, di tahun 2018 sampai dengan 2020, wilayah Kalimantan berkontribusi

terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 2,4 persen dari total pendapatan negara nasional, dan kontribusi belanja negara rata-rata sebesar 5,2 persen dari belanja negara nasional. Pelaksanaan APBN di wilayah Kalimantan dalam kurun 2018-2020 mengalami penurunan, dimana pendapatan negara turun sebesar 7,1 persen dan belanja negara juga mengalami penurunan sebesar 0,1 persen. Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2020 di wilayah Kalimantan mencapai Rp118.173,7 miliar atau 6,5 persen dari total belanja K/L dan TKDD. Realisasi terbesar belanja tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp32.458,0 miliar.

Wilayah Kalimantan mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp44.674,5 miliar dalam kurun waktu 2018-2020 dengan realisasi tahun 2020 mencapai Rp41.312,2 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 90,1 persen, disusul dengan kontribusi PNBPN sebesar 9,9 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Kalimantan dapat terus digali melalui optimalisasi potensi PNBPN berbasis SDA, dan pelayanan publik.

Realisasi belanja K/L di wilayah Kalimantan memiliki proporsi terbesar keempat dengan rata-rata Rp36.366,3 miliar dalam kurun waktu 2018-2020. Pada tahun 2020, realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan mencapai Rp33.881,8 miliar atau turun 10,0 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan pada tahun 2020 mencapai Rp926,7 miliar atau 10,6 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas

GAMBAR 4.6
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2020



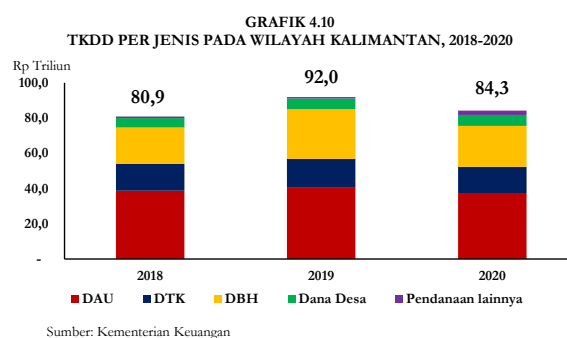
Sumber: Kementerian Keuangan

pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp489,0 miliar yang antara lain digunakan untuk kegiatan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, serta Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp174,1 miliar untuk pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.

Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2020 untuk wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Realisasi TKDD rata-rata dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Kalimantan mencapai Rp85.719,7 miliar. Pada tahun 2020, realisasi TKDD di wilayah Kalimantan mencapai Rp84.291,9 miliar atau naik 4,2 persen dari realisasinya di tahun 2018. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DBH, DTK, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Grafik 4.10**.

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Kalimantan rata-rata sebesar Rp38.754,3 miliar dan merupakan porsi terbesar kelima. Pada tahun 2020, realisasi DAU



di wilayah Kalimantan mencapai Rp36.955,2 miliar atau turun 4,7 persen dari realisasinya di tahun 2018. Selanjutnya, terdapat alokasi bantuan pendanaan melalui DAU Tambahan yang digunakan untuk: (1) bantuan pendanaan kelurahan; (2) bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan (3) bantuan penggajian PPPK.

Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai rata-rata 24,7 persen dari total DBH nasional, merupakan terbesar ketiga dengan rata-rata per tahun mencapai Rp24.046,8 miliar. Pada tahun 2020, realisasi DBH di wilayah Kalimantan mencapai Rp23.194,9 miliar atau naik 11,7 persen dari realisasinya di tahun 2018. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan karena didukung oleh

TABEL 4.3
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2020

No.	Sektor	<i>Output</i>	Jumlah
1.	Pendidikan	a. PIP (orang) - Kemendikbud b. Bidikmisi (PTN & PTS) (orang) - Kemendikbud c. TPG Non PNS (orang) - Kemendikbud d. Tunjangan profesi Dosen Non PNS dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Non PNS (orang) - Kemendikbud	900.558 21.114 8.315 1.168
2.	Kesehatan	a. Penanganan <i>Stunting</i> (orang) b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan (orang)	129.803 60.410
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km) b. Pembangunan jembatan (m) c. SPAM berbasis masyarakat (SR) d. Pengembangan Rumah Susun (unit) e. BTS (lokasi) f. Pembangunan Jaringan Irigasi (km) g. Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi (km) h. Jaringan Gas rumah tangga (SR)	49 1.708 58.928 42 317 48 478 26.774
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (Juta KPM)	0,394

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga

kekayaan sumber daya alam yang cukup besar terutama mineral dan batubara. Penyumbang DBH terbesar adalah SDA mineral dan batu bara sebesar Rp15.921,4 miliar (68,6 persen), PBB sebesar Rp2.652,8 miliar (11,4 persen), dan PPh sebesar Rp1.785,7 miliar (7,7 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai rata-rata 8,7 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp15.619,6 miliar. Realisasi DAK Fisik dalam kurun 2018-2020 di Kalimantan mencapai rata-rata Rp6.448,5 miliar atau 11,2 persen dari DAK Fisik nasional, terbesar kelima. Pada tahun 2020, realisasi DAK Fisik di wilayah Kalimantan mencapai Rp5.669,6 miliar atau turun 15,0 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang kesehatan (39,4 persen) dan bidang pendidikan (34,4 persen). DAK Nonfisik di Kalimantan

memiliki realisasi rata-rata Rp9.171,1 miliar atau 7,6 persen dari realisasi DAK Nonfisik nasional pada kurun waktu 2018-2020, terbesar keempat. Pada tahun 2020, realisasi DAK Nonfisik di wilayah Kalimantan mencapai Rp9.671,4 miliar atau naik 13,7 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk TPG PNSD (38,6 persen) dan BOS (37,3 persen).

Penyaluran DAK Fisik tahun 2020 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 56.530 orang, dimana serapan tenaga kerja tertinggi adalah pada bidang sanitasi (15.128 orang) dan air minum (14.855 orang). Adapun capaian pembangunan melalui pendanaan DAK Fisik di wilayah Kalimantan tahun 2020 ditunjukan antara lain dengan: (1) pembelian alat kesehatan 1560 paket; (2) pembangunan dan rehabilitasi prasarana belajar 6.757 ruang; (3) peningkatan jalan sepanjang 131,15 km dan pembangunan jalan sepanjang 5,2 km; (4) rehabilitasi jaringan

irigasi seluas 2.140,5 hektar; (5) peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.179 unit; (6) perluasan SPAM JP sebanyak 2.701 SR; (7) pembangunan SPALD Setempat sebanyak 5.357 unit; (8) pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 3.472 ruang; dan (9) pembangunan puskesmas sebanyak 17 paket.

Pendanaan lainnya di wilayah Kalimantan selama kurun waktu 2018-2020 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.392,4 miliar atau 4,2 persen dari pendanaan lainnya nasional. Pada tahun 2020, realisasi pendanaan lainnya di wilayah Kalimantan mencapai Rp2.464,1 miliar atau naik 177,3 persen dari realisasinya di tahun 2018. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID. Dari sisi penerima DID, Provinsi Kalimantan Selatan menerima DID terbesar di wilayah Kalimantan yang mencapai Rp823,3 miliar (14 pemerintah daerahnya penerima DID). Sebanyak 93,4 persen pemerintah daerah di Kalimantan menerima DID TA 2020, dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp43,4 miliar dimana penerima tertinggi adalah Kota Bontang sebesar Rp85,7 miliar dan Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp85,5 miliar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Sambas sebesar Rp250 juta.

Realisasi Dana Desa tahun 2020 mencapai Rp6.296,8 miliar atau 8,9 persen realisasi Dana Desa nasional, dengan jumlah desa sebanyak 6.616 desa. Dana Desa juga turut menyumbang terhadap penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 5.460 desa pada tahun 2014 menjadi 1.769 desa pada tahun 2020.

Dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan di Kalimantan, kebijakan fiskal perlu diarahkan pada beberapa sasaran, antara lain melalui (1) kebijakan

intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan, khususnya untuk pelaku usaha di sektor pertambangan; (2) pembinaan secara berkelanjutan kepada para aparatur desa terkait pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa; (3) pemanfaatan BUMDes untuk menampung dan memfasilitasi penjualan produk hasil pertanian langsung ke pabrik; (4) pemberian insentif kepada para pelaku usaha yang akan memasuki sektor-sektor unggulan dan potensial; (5) pemberian penyuluhan dan sosialisasi terkait kemanfaatan *food estate*; (6) kerja sama dengan operator seluler untuk membangun dan mengembangkan BTS di daerah; dan (7) pelaksanaan program pendampingan dalam rangka proses peremajaan sawit serta penyediaan pendamping, bibit, dan bantuan sosial untuk petani sawit miskin.

4.10.4 Wilayah Sulawesi

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, wilayah Sulawesi memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan dan *hub* perdagangan di Kawasan Timur Indonesia, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, perikanan dan industri pengolahan barang galian bukan logam. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sulawesi menghadapi tantangan dalam peningkatan produktivitas dan manajemen budidaya sektor perikanan dan kelautan, mempertahankan budaya dan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan yang diiringi pemanfaatan dan adopsi teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan budidaya para nelayan, serta pemanfaatan lokasi strategis Sulawesi sebagai pintu gerbang masuk KTI, diantaranya sebagai *hub* konektivitas arus barang dan orang.

Wilayah Sulawesi memiliki jumlah penduduk sebanyak 19,9 juta jiwa atau 7,4 persen

dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2020, perekonomian Sulawesi mengalami pertumbuhan sebesar 0,23 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp1.052,0 triliun atau 6,7 persen dari PDB nasional. Dari sisi inflasi, Provinsi Sulawesi Utara menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami deflasi sebesar 0,18 persen, sedangkan inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,04 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM, dengan angka IPM tertinggi dicatat oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 72,93, sedangkan yang terendah dicatat Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 66,11. Jumlah penduduk miskin meningkat dibandingkan tahun 2019 dari 1,99 juta orang menjadi 2,06 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 15,59 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,78 persen. Jumlah pengangguran tahun 2020 sebanyak 451,30 ribu orang, meningkat 38,56 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,37 persen sedangkan terendah di Sulawesi Barat sebesar 3,32 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 0,406, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,321.

Sektor unggulan wilayah Sulawesi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 28,41 persen serta sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 7,84 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Sulawesi antara lain sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata. Tantangan dalam mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Sulawesi antara lain ruang fiskal yang terbatas untuk menjaga

ketahanan ekonomi dalam menopang belanja produktif dan prioritas, perlunya peningkatan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan subsidi serta transfer ke daerah untuk mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta kemudahan regulasi dalam perizinan sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal dan menjadi fondasi kebijakan ekonomi.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sulawesi dilakukan melalui Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pengembangan Kawasan Industri Morowali, pembangunan KEK Bitung dan Likupang, serta Pembangunan Bendungan di Lolak. Guna mendukung sektor unggulan wilayah Sulawesi diperlukan dukungan fiskal lain yang lebih intensif berupa pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor potensial.

Dari sisi fiskal, di tahun 2018 sampai dengan 2020, wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 1,3 persen dari total pendapatan negara nasional, dan berkontribusi pada belanja negara dengan rata-rata sebesar 6,0 persen dari total belanja negara nasional. Pelaksanaan APBN di wilayah Sulawesi dalam periode 2018-2020 mengalami penurunan, dimana pendapatan negara turun sebesar 15,1 persen dan belanja negara juga mengalami penurunan sebesar 4,4 persen. Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKDD pada tahun 2020 di wilayah Sulawesi mencapai Rp136.208,6 miliar atau 7,5 persen dari total Belanja K/L dan TKDD. Realisasi terbesar belanja tersebut berada pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp48.583,5 miliar.

Wilayah Sulawesi mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp24.397,1 miliar dalam kurun waktu 2018-2020 dengan realisasi tahun 2020 mencapai Rp20.759,9 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 76,9 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 23,1 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Sulawesi dapat terus digali melalui optimalisasi kebijakan pemungutan perpajakan, serta menggali potensi PNBP berbasis SDA, dan pelayanan publik.

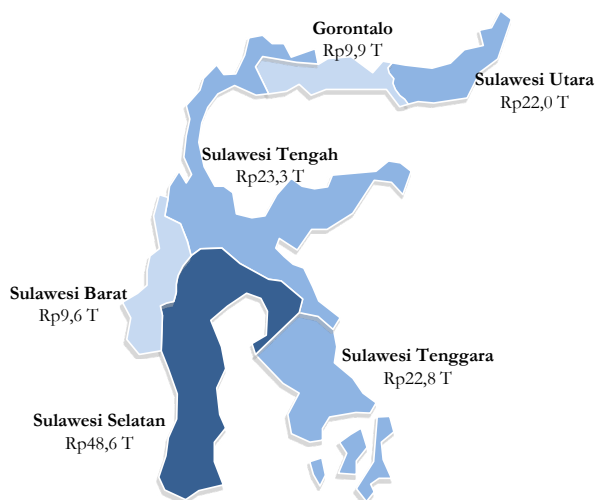
Belanja K/L di wilayah Sulawesi memiliki proporsi terbesar ketiga dengan realisasi rata-rata sebesar Rp50.723,1 miliar dalam kurun waktu 2018-2020. Pada tahun 2020, realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi mencapai Rp47.298,1 miliar atau turun 10,4 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi mencapai Rp1.660,2 miliar atau 19,0 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan: (1) Kementerian Pertanian sebesar Rp806,0

miliar yang antara lain digunakan untuk kegiatan penyediaan benih tanaman pangan dan dukungan perbenihan tanaman perkebunan; (2) Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp221,8 miliar untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi; serta (3) Kementerian PUPR sebesar Rp220,5 miliar untuk operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA dan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.

Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2020 untuk wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

Realisasi TKDD rata-rata dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Sulawesi sebesar Rp90.987,2 miliar dan merupakan porsi terbesar ketiga. Pada tahun 2020, realisasi TKDD di wilayah Sulawesi mencapai Rp88.910,5 miliar atau turun 1,8 persen dari realisasinya di tahun 2018. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Grafik 4.11**.

GAMBAR 4.7
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH SULAWESI TAHUN 2020

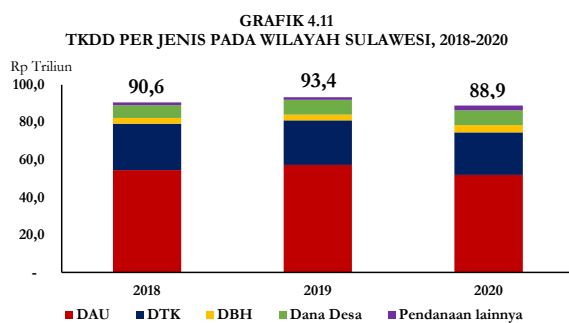


Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4.4
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SULAWESI TAHUN 2020

No.	Sektor	<i>Output</i>	Jumlah
1.	Pendidikan	a. PIP (orang) - Kemendikbud b. Bidik Misi (PTN & PTS) (orang) - Kemendikbud c. TPG Non PNS (orang) - Kemendikbud d. Tunjangan profesi Dosen Non PNS dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Non PNS (orang) - Kemendikbud	1.767.539 39.753 13.366 2.912
2.	Kesehatan	a. Penanganan <i>Stunting</i> (orang) b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan (orang)	150.521 72.800
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km) b. Pembangunan jembatan (m) c. SPAM berbasis masyarakat (SR) d. Pengembangan Rumah Susun (unit) e. BTS (lokasi) f. Pembangunan Bandara Baru (lokasi) g. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru (lokasi) h. Jalur Kereta Api (km ² sp) i. Pembangunan Jaringan Irigasi (km) j. Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi (km)	19 751 93.574 57 95 3 2 47 89 130
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (Juta KPM)	0,832

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga



Realisasi DAU dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Sulawesi memiliki rata-rata sebesar Rp54.569,8 miliar dan merupakan porsi terbesar ketiga. Pada tahun 2020, realisasi DAU di wilayah Sulawesi mencapai Rp51.931,2 miliar atau turun 4,7 persen dari realisasinya di tahun 2018. Selanjutnya, terdapat alokasi bantuan pendanaan melalui DAU Tambahan yaitu: (1) bantuan pendanaan kelurahan; (2) bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; serta (3) bantuan penggajian PPPK.

Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai rata-rata 3,4 persen dari total DBH nasional dan merupakan terbesar kelima dengan rata-rata per tahun mencapai Rp3.294,6 miliar. Pada tahun 2020, realisasi DBH di wilayah Sulawesi mencapai Rp3.762,3 miliar atau naik 22,4 persen dari realisasinya di tahun 2018. Provinsi penerima DBH tahun 2020 terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Selatan karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Penyumbang DBH terbesar adalah SDA mineral dan batu bara sebesar Rp1.304,2 miliar (34,7 persen), PPh 21 sebesar Rp1.205,7 (27,3 persen), SDA gas bumi sebesar Rp637,6 miliar (17,0 persen), dan PBB sebesar Rp571,8 miliar (15,2 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai rata-rata 13,3 persen dari total Dana

Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp23.762,7 miliar. Realisasi DAK Fisik dalam kurun 2018-2020 di Sulawesi mencapai rata-rata Rp11.164,7 miliar atau 19,4 persen dari DAK Fisik nasional, terbesar kedua. Pada tahun 2020, realisasi DAK Fisik di wilayah Sulawesi mencapai Rp9.457,4 miliar atau turun 26,8 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang kesehatan (38,14 persen), bidang pendidikan (32,48 persen), dan bidang jalan (12,83 persen). DAK Nonfisik di Sulawesi memiliki realisasi rata-rata Rp12.598,0 miliar atau 10,4 persen dari realisasi DAK Nonfisik nasional pada kurun waktu 2018-2020, terbesar ketiga setelah wilayah Jawa dan Sumatera. Pada tahun 2020, realisasi DAK Nonfisik di wilayah Sulawesi mencapai Rp13.298,6 miliar atau naik 12,2 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk TPG PNSD (43,4 persen), BOS (33,6 persen), dan bantuan operasional kesehatan (14,5 persen).

Penyerapan tenaga kerja atas DAK Fisik di wilayah Sulawesi mencapai 133.059 orang, terutama di bidang irigasi (41.155 orang) dan sanitasi (23.806 orang). Adapun capaian penggunaan DAK Fisik ditunjukkan sebagai berikut: (1) peningkatan jalan sepanjang 283,2 km dan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 84,6 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3.297 hektar; (3) perluasan SPAM JP sebanyak 6.235 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 2.888 SR; (4) peningkatan kualitas rumah secara swadaya sebanyak 2.992 unit; (5) pembangunan SPALD Setempat sebanyak 11.127 unit; (6) pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 5.654 ruang; dan (7) pembangunan puskesmas sebanyak 41 paket.

Pendanaan lainnya di wilayah Sulawesi selama kurun waktu 2018-2020 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.768,8 miliar atau 5,3 persen dari pendanaan lainnya. Pada tahun 2020, realisasi pendanaan lainnya di wilayah Sulawesi mencapai Rp2.495,2 miliar atau naik 76,8 persen dari realisasinya di tahun 2018. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID. Dari sisi penerima DID, Provinsi Sulawesi Selatan menerima DID terbesar di Sulawesi yang mencapai Rp663,1 miliar (22 Pemerintah Daerah penerima DID). Sebanyak 79,5 persen Pemerintah daerah di Sulawesi menerima DID TA 2020, dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp32,4 miliar dimana penerima tertinggi adalah Kabupaten Morowali sebesar Rp82,4 miliar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Buton Utara sebesar Rp250 juta.

Realisasi Dana Desa tahun 2020 mencapai Rp7.965,9 miliar (11,2 persen realisasi Dana Desa nasional) atau terbesar keempat, dengan jumlah desa sebanyak 8.747 desa. Dana Desa juga turut menyumbang kepada perkembangan indikator sebagai berikut: (1) koefisien gini dari 0,371 pada tahun 2014 menjadi 0,370 pada tahun 2020; dan (2) turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 5.885 desa pada tahun 2014 menjadi 2.178 desa pada tahun 2020.

Dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan di Sulawesi, kebijakan fiskal perlu diarahkan pada beberapa sasaran, antara lain melalui: (1) penyediaan fasilitas pendukung infrastruktur berupa angkutan laut dan udara yang memadai; (2) penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi beserta pelatihan dan pendampingan bagi para nelayan; (3) identifikasi dan penggalan potensi pariwisata serta penyediaan fasilitas pendukung

sektor pariwisata; (4) perbaikan jasa layanan dan fasilitas publik, termasuk instansi BLU; (5) intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan alat produk petani dan nelayan; (6) digitalisasi pemasaran hasil pertanian dan pembentukan komunitas petani yang menerapkan harga yang sama; serta (7) hilirisasi olahan produk pertanian dan perikanan yang perlu didorong melalui sektor UMKM.

4.10.5 Wilayah Bali – Nusa Tenggara

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki sasaran pembangunan sebagai destinasi pariwisata unggulan, pengembangan komoditas unggulan peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan penyediaan akomodasi, serta makanan dan minuman. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bali-Nusa Tenggara menghadapi tantangan untuk menggalipotensi ekonomi di sektor selain pariwisata untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata, mendorong terciptanya diversifikasi kompetensi SDM untuk meningkatkan produktivitas khususnya generasi muda yang berakar pada budaya lokal, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata bahari, serta pemanfaatan potensi pariwisata alam yang masih belum tergali.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 14,96 juta jiwa. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 5,5 persen terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara tahun 2020 mengalami pukulan berat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, sehingga mengalami kontraksi terdapat dibandingkan wilayah lainnya sebesar 5,01 persen yang merupakan laju pertumbuhan

ekonomi terendah di wilayah tersebut dalam kurun 2018-2020, sedangkan kontribusinya adalah sebesar 2,94 persen atau sebesar Rp464,2 triliun dari PDB Nasional. Dari sisi inflasi, inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Bali sebesar 0,8 persen, sedangkan Provinsi NTB dan NTT mengalami inflasi masing-masing 0,6 persen dan 0,61 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, rata-rata angka IPM sebesar 69,65 atau lebih rendah dari capaian nasional dengan Provinsi NTT yang menjadi satu-satunya provinsi dengan penurunan angka IPM menjadi sebesar 65,19. Jumlah penduduk miskin meningkat dibandingkan tahun 2019 dari 1,99 juta orang menjadi 2,12 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi NTT sebesar 21,21 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 4,45 persen. Jumlah pengangguran tahun 2020 sebanyak 379,81 ribu orang, meningkat 174,72 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Bali sebesar 5,63 persen sedangkan terendah di Provinsi NTB sebesar 4,22 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi NTB sebesar 0,386, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi NTT sebesar 0,356.

Selanjutnya, sektor unggulan di wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 20,55 persen serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,97 persen. Sektor potensial wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sektor Informasi dan Komunikasi serta Jasa Pendidikan. Tantangan dalam mengembangkan potensi perekonomian di Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu momentum vaksinasi harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendorong kebangkitan perekonomian yang sempat terpukul dan

meningkatkan nilai tambah di sektor lapangan usaha pertanian.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian wilayah Bali-Nusa Tenggara dilakukan melalui hibah pariwisata, stimulus pelaku industri hotel dan restoran, pengembangan KSPN Komodo dan Labuan Bajo dan sekitarnya, serta Program Pariwisata *Estate*. Dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan di wilayah Bali-Nusa Tenggara, maka diperlukan dukungan fiskal lain yang lebih intensif berupa pembangunan infrastruktur untuk menurunkan kesenjangan baik intrawilayah maupun antarwilayah Bali-Nusa Tenggara dan kebijakan afirmasi di bidang pertanian yg mendukung sektor pariwisata.

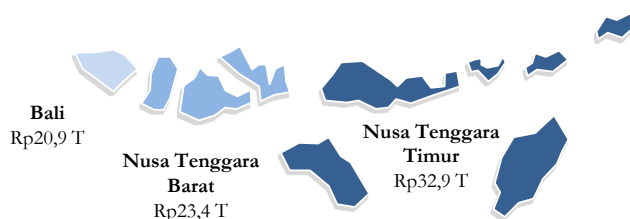
Dari sisi fiskal, di tahun 2018 sampai dengan 2020, wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 1,0 persen dari total pendapatan negara nasional, dan kontribusi belanja negara dengan rata-rata sebesar 3,3 persen dari belanja negara nasional. Pelaksanaan APBN di wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam periode 2018-2020 mengalami fluktuasi, dimana pendapatan negara mengalami penurunan sebesar 10,9 persen, sedangkan belanja negara sedikit tumbuh sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja

negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2020 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp77.173,1 miliar atau 4,2 persen dari total belanja K/L dan TKDD, dengan realisasi terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp32.873,7 miliar.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp18.750,5 miliar dalam kurun waktu 2018-2020 dengan realisasi pada tahun 2020 mencapai Rp16.933,9 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 82,7 persen, disusul dengan kontribusi PNBPN sebesar 17,3 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Bali-Nusa Tenggara dapat terus digali melalui optimalisasi kebijakan pemungutan perpajakan di bidang jasa, serta menggali potensi PNBPN berbasis pelayanan publik.

Realisasi belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki rata-rata sebesar Rp28.815,1 miliar dalam kurun waktu 2018-2020. Pada tahun 2020, realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp28.286,8 miliar atau turun 0,9 persen dari realisasinya di tahun 2018. Realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada tahun 2020 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp720,1 miliar atau 8,2 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

GAMBAR 4.8
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA
TAHUN 2020

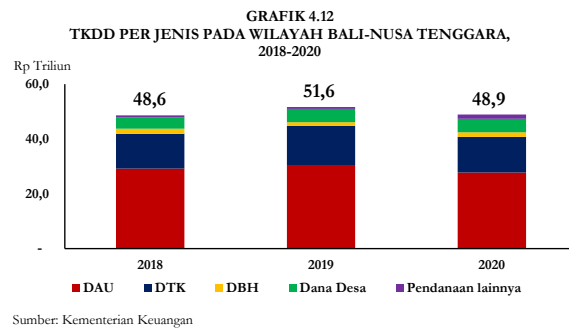


Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp408,8 miliar yang digunakan antara lain untuk penyediaan benih tanaman pangan dan pemantapan sistem penyuluhan pertanian, serta Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp114,1 miliar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.

Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2020 untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Realisasi TKDD rata-rata dalam kurun waktu 2018 - 2020 di wilayah Bali – Nusa Tenggara sebesar Rp49.702,8 miliar. Pada tahun 2020, realisasi TKDD di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp48.885,9 miliar atau naik 0,6 persen dari realisasinya di tahun 2018. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Bali–Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Grafik 4.12**.



Realisasi DAU dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Bali-Nusa Tenggara rata-rata sebesar Rp29.126,3 miliar atau 7,3 persen dari seluruh DAU. Pada tahun 2020, realisasi DAU di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp27.737,5 miliar atau turun 4,8 persen dari realisasinya di tahun 2018. Selanjutnya, terdapat alokasi bantuan pendanaan melalui DAU Tambahan yang digunakan untuk: (1) bantuan pendanaan kelurahan; (2) bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; serta (3) bantuan penggajian PPPK.

Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai rata-rata 1,7 persen dari total DBH nasional, merupakan proporsi terkecil dengan rata-rata pertahun mencapai

TABEL 4.5
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2020

No.	Sektor	Output	Jumlah
1.	Pendidikan	a. PIP (orang) - Kemendikbud	1.395.037
		b. Bidik Misi (PTN & PTS) (orang) - Kemendikbud	23.067
		c. TPG Non PNS (orang) - Kemendikbud	8.495
		d. Tunjangan profesi Dosen Non PNS dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Non PNS (orang) - Kemendikbud	3.056
2.	Kesehatan	a. Penanganan <i>Stunting</i> (orang)	233.168
		b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan (orang)	19.040
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km)	48
		b. Pembangunan jembatan (m)	357
		c. SPAM berbasis masyarakat (SR)	61.475
		d. BTS (lokasi)	212
		e. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru (lokasi)	2
		f. Pembangunan Jaringan Irigasi (km)	25
		g. Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi (km)	63
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (Juta KPM)	0,816

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga

Rp1.643,4 miliar. Pada tahun 2020, realisasi DBH di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp1.722,4 miliar atau turun 6,9 persen dari realisasinya di tahun 2018. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Nusa Tenggara Barat karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar terutama mineral. Penyumbang DBH terbesar adalah PPh sebesar Rp856,7 miliar (49,7 persen), Cukai sebesar Rp336,1 miliar (19,5 persen), SDA mineral dan batu bara sebesar Rp289,1 miliar (16,8 persen), dan PBB sebesar Rp200,2 miliar (11,6 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai rata-rata 7,5 persen dari total Dana Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp13.323,3 miliar. Realisasi DAK Fisik dalam kurun 2018-2020 di Bali-Nusa Tenggara mencapai rata-rata Rp5.387,1 miliar atau 9,4 persen dari DAK Fisik nasional, terkecil dibanding wilayah lainnya. Pada tahun 2020, realisasi DAK Fisik di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp4.603,3 miliar atau turun 13,5 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik di bidang kesehatan (42,4 persen), bidang pendidikan (29,3 persen), dan bidang jalan (9,4 persen). DAK Nonfisik di Bali-Nusa Tenggara memiliki realisasi rata-rata Rp7.936,1 miliar atau 6,5 persen dari realisasi DAK Nonfisik nasional dalam kurun waktu 2018-2020, terbesar kelima. Pada tahun 2020, realisasi DAK Nonfisik di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp8.376,2 miliar atau naik 12,7 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk BOS (41,0 persen), TPG PNSD (37,2 persen), dan bantuan operasional kesehatan (12,3 persen).

Penyerapan tenaga kerja atas DAK Fisik mencapai 120.510 orang dengan jumlah serapan tenaga kerja tertinggi ada di Nusa Tenggara Barat (72.394 orang). Adapun capaian pelaksanaan DAK Fisik wilayah Bali-Nusa Tenggara ditunjukkan melalui: (1) peningkatan jalan sepanjang 99,7 km dan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 12,9 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 825,9 hektar dan peningkatan jaringan irigasi seluas 49 hektar; (3) pembangunan SPAM JP sebanyak 563 SR, peningkatan SPAM JP sebanyak 765 SR, serta perluasan SPAM JP sebanyak 2.233 SR; (4) peningkatan kualitas rumah secara swadaya sebanyak 1.366 unit; (5) pembangunan SPALD Setempat sebanyak 4.613 unit; (6) pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 2.814 ruang; dan (7) pembangunan puskesmas sebanyak 29 paket.

Pendanaan lainnya di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki realisasi terkecil selama kurun waktu 2018-2020 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp1.004,7 miliar atau 3,0 persen dari pendanaan lainnya nasional. Pada tahun 2020, realisasi pendanaan lainnya di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp1.515,8 miliar atau naik 90,7 persen dari realisasinya di tahun 2018. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari DID. Dari sisi penerima DID, Provinsi Bali menerima DID terbesar di Bali-Nusa Tenggara yang mencapai Rp744,8 miliar (10 pemerintah daerah penerima DID). Sebanyak 88,5 persen Pemerintah Daerah di Bali-Nusa Tenggara menerima DID TA 2020, dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp43,3 miliar dimana penerima tertinggi adalah Kabupaten Jembrana sebesar Rp98,1 miliar dan Kabupaten Badung sebesar Rp96,4 miliar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp2,0 miliar.

Realisasi Dana Desa tahun 2020 mencapai Rp4.930,7 miliar atau 6,9 persen realisasi Dana Desa nasional, dengan jumlah desa sebanyak 4.657 desa. Dana Desa juga turut menyumbang kepada perkembangan indikator sebagai berikut: (1) koefisien gini dari 1,42 pada tahun 2014 turun menjadi 0,370 pada tahun 2020; dan (2) turunnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 3.046 desa pada tahun 2014 menjadi 1.979 desa pada tahun 2020.

Perekonomian Bali yang ditopang oleh sektor pariwisata sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Pembatasan perjalanan dan aktivitas masyarakat berimbas pada kecilnya angka kunjungan ke Bali. Berkaca pada kondisi tersebut, pengembangan sektor-sektor unggulan lain seperti sektor pertanian dan perikanan perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata. Selain itu, dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan di Bali-Nusa Tenggara, kebijakan fiskal perlu diarahkan pada beberapa sasaran, antara lain dengan: (1) menyusun strategi promosi pariwisata dengan memanfaatkan momentum vaksinasi; (2) melanjutkan hibah pariwisata dan relaksasi yang diberikan untuk pelaku industri perhotelan dan restoran; (3) penyediaan benih padi dan pelatihan untuk menghasilkan benih padi mandiri; (4) menyusun proposal proyek sektor unggulan untuk penawaran dalam *investment forums* maupun pertemuan bilateral; (5) melaksanakan kebijakan afirmasi di bidang pertanian yang mendukung pariwisata; (6) melakukan intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan alat produk petani dan nelayan; serta (7) meningkatkan peran konsumsi pemerintah melalui pemberian DID tambahan dan efektivitas penyaluran TKDD yang tepat waktu.

4.10.6 Wilayah Maluku-Papua

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, wilayah Maluku-Papua memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung ikan nasional, komoditas unggulan tanaman perkebunan, industri pengolahan kayu, barang dari kayu dan gabus, serta transportasi dan pergudangan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Maluku-Papua menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan regional, khususnya makanan pokok selain hasil perikanan dan kelautan, meningkatkan kualitas dan mutu serta sarana dan prasarana layanan dasar, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas baik jalur darat, laut, maupun udara.

Wilayah Maluku-Papua memiliki jumlah penduduk sebanyak 8,57 juta jiwa atau 3,2 persen dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Wilayah Maluku-Papua menjadi regional yang mengalami pertumbuhan perekonomian tertinggi sebesar 1,4 persen dengan nominal PDRB menjadi Rp370,9 triliun atau 2,3 persen dari PDB nasional. Dari sisi inflasi, inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Maluku Utara sebesar 2,13 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Maluku sebesar 0,21 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, rata-rata angka IPM sebesar 65,88 atau yang terendah dibandingkan dengan wilayah lainnya, dimana seluruh provinsi di wilayah Maluku-Papua memiliki IPM di bawah angka IPM Nasional. Provinsi Maluku Utara memiliki IPM tertinggi dengan angka 69,49, sedangkan Provinsi Papua memiliki IPM terendah dengan angka 60,44 yang sekaligus menjadi provinsi dengan IPM terendah di

Indonesia. Jumlah penduduk miskin meningkat dibandingkan tahun 2019 dari 1,51 juta orang menjadi 1,54 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 26,8 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar 6,97 persen. Jumlah pengangguran tahun 2020 sebanyak 202,64 ribu atau meningkat 24,75 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 7,57 persen sedangkan terendah di Provinsi Papua sebesar 4,28 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 0,395, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara 0,29.

Sektor unggulan di wilayah Maluku-Papua antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 17,06 persen, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,73 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,88 persen, serta sektor Industri Pengolahan sebesar 11,08 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Maluku-Papua antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Pariwisata. Tantangan dalam mengembangkan potensi perekonomian di Regional Maluku-Papua yaitu: (1) fenomena kepemilikan SDA yang melimpah tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan pembangunan; (2) pembangunan fisik akan menjadi lebih produktif jika memiliki SDM yang berkualitas; (3) pengembangan potensi pariwisata melalui peningkatan kualitas layanan, sarana, dan prasarana; (4) kondisi geografis dan sarana infrastruktur yang menjadi kendala transportasi, khususnya transportasi darat; (5) stabilitas politik yang belum konsisten; dan (6) pengembangan UMKM.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian wilayah Maluku-Papua dilakukan melalui Program Swasembada Jagung Nasional, pengembangan Kawasan Industri yang memfasilitasi proses pengolahan mineral dan produksi komponen baterai kendaraan listrik, Program Lumbung Ikan Nasional, dan pengadaan armada kapal melalui DAK Fisik. Dalam rangka mendukung sektor unggulan wilayah Maluku-Papua, maka diperlukan dukungan fiskal lain yang lebih intensif berupa akselerasi pengentasan kemiskinan, memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan sektor-sektor pembangunan prioritas, pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata, stabilisasi kondisi sosial politik, pengembangan kapasitas SDM, pemanfaatan kondisi geografis dan pemanfaatan SDA, serta formulasi alokasi Dana Desa, khususnya Papua dan Papua Barat.

Dari sisi fiskal, di tahun 2018 sampai dengan 2020, wilayah Maluku-Papua berkontribusi terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar 0,9 persen dari pendapatan negara nasional, dan berkontribusi terhadap belanja negara dengan rata-rata sebesar 5,2 persen dari belanja negara nasional. Pelaksanaan APBN di wilayah Maluku-Papua dalam periode 2018-2020 mengalami penurunan, dimana pendapatan negara turun sebesar 12,2 persen dan belanja negara juga mengalami penurunan sebesar 4,4 persen. Realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui belanja K/L dan TKDD pada tahun 2020 di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp115.345,7 miliar atau 6,3 persen dari total belanja K/L dan TKDD nasional, dengan realisasi terbesar berada pada Provinsi Papua yang mencapai Rp55.711,5 miliar.

Wilayah Maluku-Papua mencatat pendapatan negara rata-rata sebesar Rp16.534,4 miliar dalam kurun waktu 2018-2020 dengan realisasi pada tahun 2020 mencapai Rp15.522,3 miliar. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 90,3 persen, disusul dengan kontribusi PNPB sebesar 9,7 persen. Optimalisasi pendapatan negara di Maluku-Papua dapat terus digali melalui optimalisasi kebijakan pemungutan perpajakan, serta menggali potensi PNPB berbasis SDA dan pelayanan publik.

Rata-rata realisasi belanja K/L di wilayah Maluku-Papua dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai Rp34.633,2 miliar. Pada tahun 2020, realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp31.087,3 miliar atau turun 13,5 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada tahun 2020 di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp745,4 miliar atau 8,5 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Desa dan PDTT sebesar Rp260,8 miliar yang antara lain digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan dan pengembangan

sarana prasarana di kawasan transmigrasi, serta Kementerian Pertanian sebesar Rp248,2 miliar untuk dukungan perbenihan tanaman perkebunan dan penyediaan benih tanaman pangan.

Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2020 untuk wilayah Maluku-Papua dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

Realisasi rata-rata TKDD dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Maluku-Papua sebesar Rp88.062,5 miliar dan merupakan porsi terbesar keempat realisasi TKDD. Pada tahun 2020, realisasi TKDD di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp84.258,4 miliar atau turun 1,4 persen dari realisasinya di tahun 2018. Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar disusul Pendanaan Lainnya, DTK, Dana Desa, dan DBH. Pendanaan lainnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya karena adanya dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk komposisi TKDD pada wilayah Maluku dan Papua dapat dilihat pada **Grafik 4.13**.

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2018-2020 di wilayah Maluku-Papua rata-rata sebesar Rp44.324,0 miliar atau 11,0 persen dari

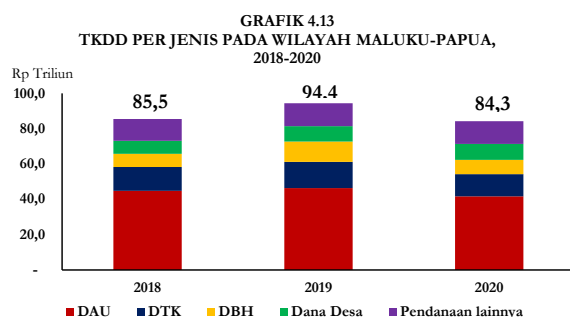
GAMBAR 4.9
REALISASI BELANJA K/L DAN TKDD WILAYAH MALUKU-PAPUA
TAHUN 2020



TABEL 4.6
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2020

No.	Sektor	<i>Output</i>	Jumlah
1.	Pendidikan	a. PIP (orang) - Kemendikbud b. Bidik Misi (PTN & PTS) (orang) - Kemendikbud c. TPG Non PNS (orang) - Kemendikbud d. Tunjangan profesi Dosen Non PNS dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Non PNS (orang) - Kemendikbud	704.590 18.301 769 598
2.	Kesehatan	a. Penanganan <i>Stunting</i> (orang) b. Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Kekurangan (orang)	39.422 15.120
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan jalan baru (km) b. Pembangunan jembatan (m) c. SPAM berbasis masyarakat (SR) d. Pengembangan Rumah Susun (unit) e. BTS (lokasi) f. Pembangunan Bandara Baru (lokasi) g. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru (lokasi) h. Pembangunan Jaringan Irigasi (km) i. Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi (km)	91 2.941 28.865 86 879 3 1 40 103
4.	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (Juta KPM)	0,237

Sumber: diolah dari berbagai Kementerian/Lembaga



Sumber: Kementerian Keuangan

DAU nasional dan merupakan porsi terbesar keempat. Pada tahun 2020, realisasi DAK di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp41.757,5 miliar atau turun 6,8 persen dari realisasinya di tahun 2018. Selanjutnya, terdapat alokasi bantuan pendanaan melalui DAK Tambahan yaitu: (1) bantuan pendanaan kelurahan; (2) bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; serta (3) bantuan penggajian PPPK.

Sementara itu, proporsi DBH untuk wilayah Maluku-Papua dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai rata-rata 9,3 persen dari total DBH nasional, merupakan terbesar keempat dengan rata-rata per tahun mencapai Rp9.013,0 miliar. Pada tahun 2020, realisasi DBH di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp8.092,2 miliar atau naik 8,6 persen dari realisasinya di tahun 2018. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Papua Barat dan Provinsi Papua karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Penyumbang DBH terbesar adalah SDA gas bumi sebesar Rp2.742,4 miliar (33,9 persen), SDA mineral dan batu bara sebesar Rp2.626,7 miliar (32,5 persen), dan PBB sebesar Rp1.116,3 miliar (13,8 persen).

Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah Maluku-Papua dalam kurun waktu 2018-2020 mencapai rata-rata 7,6 persen dari total Dana

Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun mencapai Rp13.603,9 miliar. Realisasi DAK Fisik dalam kurun 2018-2020 di Maluku-Papua mencapai rata-rata Rp8.768,7 miliar atau 15,3 persen dari DAK Fisik nasional, terbesar keempat. Pada tahun 2020, realisasi DAK Fisik di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp7.437,2 miliar atau turun 17,6 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar merupakan realisasi DAK Fisik di bidang kesehatan (44,03 persen) dan bidang pendidikan (30,17 persen). DAK Nonfisik di Maluku-Papua memiliki realisasi rata-rata Rp4.835,2 miliar atau 4,0 persen dari realisasi DAK Nonfisik nasional dalam kurun waktu 2018-2020, paling kecil dibanding wilayah lainnya. Pada tahun 2020, realisasi DAK Nonfisik di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp5.105,3 miliar atau naik 14,0 persen dari realisasinya di tahun 2018. Sebagian besar realisasi DAK Nonfisik digunakan untuk BOS (35,2 persen), bantuan operasional kesehatan (26,3 persen), dan TPG PNSD (22,8 persen).

Penyerapan tenaga kerja atas DAK Fisik mencapai 26.531 orang. Bidang dengan serapan tenaga kerja tertinggi adalah sanitasi (6.719 orang) dan perumahan dan pemukiman (4.983 orang). Penyerapan tenaga kerja terbanyak ada di Papua (53,9 persen) dan yang terendah berada di Maluku Utara (10,5 persen). Adapun capaian pembangunan DAK Fisik di wilayah Maluku-Papua tercermin sebagai berikut: (1) peningkatan jalan sepanjang 63,2 km, dan pembangunan jalan sepanjang 21,3 km; (2) pembangunan jaringan irigasi seluas 196,57 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 517 hektar; (3) peningkatan SPAM sebanyak 597 SR dan perluasan SPAM JP sebanyak 3.352 SR; (4) peningkatan kualitas rumah secara swadaya sebanyak 2.720 unit; (5) pembangunan SPALD Setempat sebanyak 6.728 unit; (6)

pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 2.165 ruang; dan (7) pembangunan puskesmas sebanyak 50 paket.

Pendanaan lainnya di wilayah Maluku-Papua memiliki realisasi terbesar dibanding wilayah lainnya selama kurun waktu 2018-2020 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp12.767,5 miliar atau 38,1 persen dari pendanaan lainnya nasional. Pada tahun 2020, realisasi pendanaan lainnya di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp12.923,9 miliar atau naik 4,2 persen dari realisasinya di tahun 2018. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Pendanaan lainnya bersumber dari DID, Dana Otsus dan DTI. Dari sisi penerima DID, Provinsi Maluku Utara menerima DID terbesar mencapai Rp310,5 miliar (10 pemerintah daerah penerima DID). Sebanyak 55,2 persen Pemerintah Daerah di Maluku-Papua menerima DID TA 2020, dengan rata-rata alokasi per daerah sebesar Rp24,9 miliar dimana penerima tertinggi adalah Kota Ternate sebesar Rp65,0 miliar dan Kabupaten Mimika sebesar Rp55,9 miliar sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp3,0 miliar. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus, terdapat Dana Otsus dan DTI yang direalisasikan bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp12.001,5 miliar.

Realisasi Dana Desa tahun 2020 mencapai Rp8.942,2 miliar (12,6 persen dari realisasi Dana Desa nasional), dengan jumlah desa sebanyak 9.414 desa. Dana Desa telah mampu menyumbang penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di wilayah Maluku-Papua, dari 8.845 desa pada tahun 2014 menjadi 7.964 desa pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin di desa juga menunjukkan perbaikan

dari 1,37 juta pada tahun 2014 menjadi 1,2 juta pada tahun 2020.

Dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Maluku-Papua, kebijakan fiskal perlu diarahkan pada beberapa sasaran, antara lain melalui: (1) pengembangan SDM berupa optimalisasi Balai Latihan Kerja dan penyediaan fasilitas pendidikan vokasi; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari regional lain; (3) penyediaan lahan baru bagi masyarakat terdampak alih fungsi lahan untuk mendukung kawasan industri dan ekonomi khusus; (4) penggalan potensi pariwisata dan pengelolaan yang lebih baik untuk objek-objek wisata unggulan; (5) pendampingan dan pelatihan usaha kepada masyarakat luas dan UMKM; (6) pemberian dukungan sumber daya kepada sektor pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, khususnya di Kabupaten Nduga; serta (7) peningkatan efektivitas penyaluran program bantuan sosial pemerintah.

Bab 5

Defisit dan Pembiayaan Anggaran

BAB 5

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1 Pendahuluan

Menginjak tahun kedua semenjak diberlakukannya situasi pandemi di seluruh dunia, optimisme pemulihan ekonomi pada tahun 2021 diyakini akan terwujud. Meskipun demikian, ancaman krisis kesehatan serta ancaman resesi ekonomi masih terus membayangi. Upaya antisipasi pemulihan ekonomi yang tidak sesuai rencana membuat banyak negara melakukan berbagai langkah kebijakan ekonomi untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi, termasuk Indonesia. Sejak tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah luar biasa untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, batasan defisit anggaran yang direlaksasi dapat melebihi 3 persen dari PDB selama masa penanganan pandemi Covid-19 dan/atau membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama dilakukan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Amanat undang-undang tersebut menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2022. Kebijakan fiskal sebagai salah

satu instrumen kebijakan utama yang diambil Pemerintah berfokus pada tiga hal, yakni menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah melalui penguatan dan perluasan perlindungan sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan bauran kebijakan moneter dan fiskal untuk menangani dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui kerja sama pemenuhan pembiayaan APBN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan yang ada, Pemerintah akan melanjutkan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melakukan reformasi sektoral dan fiskal, sehingga tema kebijakan fiskal tahun 2022 yang diambil adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah akan menempuh kebijakan *countercyclical* untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi struktural dengan tetap memperhatikan target konsolidasi fiskal pada tahun 2023. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan untuk mempercepat upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian, mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan, serta menjaga momentum terutama dalam upaya menjaga kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi kebijakan ekspansif di tengah perekonomian yang belum pulih akibat pandemi adalah munculnya defisit anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah membutuhkan pembiayaan anggaran yang

efisien dan inovatif, baik pembiayaan utang maupun nonutang.

5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2017—2021 dan Rencana Tahun 2022

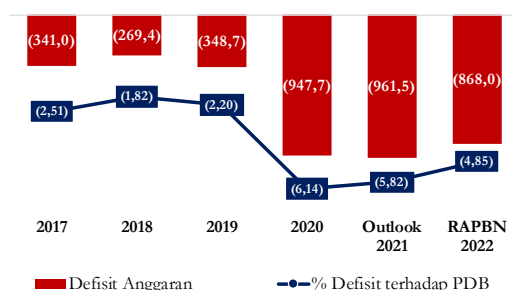
5.2.1 Defisit APBN Periode 2017—2021 dan Rencana Defisit RAPBN Tahun Anggaran 2022

Dalam periode lima tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif secara konsisten untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional.

Dalam implementasi anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya pengendalian atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman dan berada dalam level *risk appetite*. Realisasi defisit setiap tahun juga terus diupayakan semakin rendah dibandingkan targetnya tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung menurun dari 2,51 persen terhadap

PDB pada tahun 2017 menjadi sebesar 2,20 persen terhadap PDB pada tahun 2019. Namun seiring dengan langkah *extraordinary* yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020 dan 2021, defisit naik menjadi 6,14 dan 5,82 persen terhadap PDB dan direncanakan turun secara bertahap sehingga pada RAPBN tahun anggaran 2022 menjadi 4,85 persen terhadap PDB. Perkembangan defisit dimaksud ditampilkan pada **Grafik 5.1**.

GRAFIK 5.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Tahun 2022 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Sinergi antara Pemerintah dengan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2022 telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2022 bersifat *countercyclical* dengan defisit anggaran bisa melampaui 3 persen terhadap PDB. Langkah kebijakan defisit anggaran tersebut dilakukan untuk menstimulasi perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mengendalikan defisit anggaran yang terarah dan terukur serta

TABEL 5.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2017-2022
(triliun rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
A. PENDAPATAN NEGARA	1.666,4	1.943,7	1.960,6	1.647,8	1.735,7	1.840,7
B. BELANJA NEGARA	2.007,4	2.213,1	2.309,3	2.595,5	2.697,2	2.708,7
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(124,4)	(11,5)	(73,1)	(633,6)	(595,3)	(462,2)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(341,0)	(269,4)	(348,7)	(947,7)	(961,5)	(868,0)
% Defisit terhadap PDB	(2,51)	(1,82)	(2,20)	(6,14)	(5,82)	(4,85)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	366,6	305,7	402,1	1.193,3	961,5	868,0
I. Pembiayaan Utang	429,1	372,0	437,5	1.229,6	1.027,0	973,6
II. Pembiayaan Investasi	(59,8)	(61,1)	(49,4)	(104,7)	(204,5)	(182,3)
III. Pemberian Pinjaman	(2,1)	(4,3)	(1,3)	1,0	1,8	0,6
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,0)	(1,1)	-	(3,6)	(2,7)	(1,1)
V. Pembiayaan Lainnya	0,4	0,2	15,2	70,9	140,0	77,3
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	25,6	36,2	53,4	245,6	-	-

Sumber: Kementerian Keuangan

menjaga rasio utang terhadap PDB pada batas aman. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.1**, maka defisit RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp868.019,1 miliar atau sebesar 4,85 persen dari PDB.

5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2017—2021 dan Rencana Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2022

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, rincian pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek jenis dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian dimaksud akan didapat gambaran yang jelas terkait penggunaan pembiayaan anggaran.

Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan *countercyclical* pada tahun 2022, arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan tahun 2022 antara lain: (1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang efisien; (2) pengembangan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, SWF, SMV, serta mendorong skema KPBU yang lebih masif; (3) penguatan asesmen atas usulan program restrukturisasi BUMN; (4) pemberian pinjaman yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan Pemda, BUMN, dan BUMD dalam rangka mendukung pada proyek penugasan Pemerintah; (5) kewajiban penjaminan yang diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta dan badan usaha; serta (6) mendorong peran SAL sebagai *fiscal buffer* yang andal dan dikelola secara efisien melalui penguatan manajemen kas.

5.2.2.1 Pembiayaan Utang

Sebagai bagian dari pembiayaan anggaran, pembiayaan utang selain berfungsi untuk menutup defisit anggaran juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan

seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pada APBN tahun 2020, pembiayaan utang awalnya direncanakan sebesar Rp351.853,3 miliar, turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp437.538,8 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan utang dengan tetap menjadikan utang sebagai *tools* untuk menjalankan kebijakan *countercyclical*.

Dalam upaya mengatasi dampak pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020, Pemerintah mengambil langkah penyesuaian APBN melalui penetapan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 (Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2020) tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Penetapan UU Nomor 2 Tahun 2020 ini memberikan keleluasan pelebaran defisit APBN di atas 3 persen hingga tahun 2022, dan mengakibatkan pembiayaan utang tahun 2020 meningkat signifikan.

Saat ini, pembiayaan utang tahun 2021 sebesar Rp1.026.986,8 miliar, turun dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.229.628,5 miliar. Dalam jangka menengah, pembiayaan utang setiap tahun direncanakan terus menurun seiring komitmen untuk mengembalikan besaran defisit maksimal 3 persen di tahun 2023 sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020.

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, kebijakan fiskal akan ditekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi dan perlindungan masyarakat sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan

reformasi struktural secara lebih optimal. Konsolidasi fiskal dibarengi dengan reformasi struktural diharapkan mendorong kembali trajektori pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen sehingga peningkatan utang saat ini dapat menjadi *leverage* pertumbuhan di masa mendatang.

Dalam pengelolaan utang, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu dalam koridor kesinambungan fiskal, dan memperhatikan kerentanan dan risiko fiskal. Adanya batasan utang 60 persen terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah tetap *manageable* dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang.

Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang, antara lain meliputi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor, sehingga Pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan sumber pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2017—2022 ditampilkan pada **Tabel 5.2**.

Dalam periode tahun 2017—2021, *outstanding* utang Pemerintah meningkat dari Rp3.994,8 triliun menjadi Rp6.570,2 triliun (posisi akhir Juli 2021). Kenaikan *outstanding* utang tersebut sebagian besar bersumber dari SBN, utamanya SBN dalam denominasi rupiah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang baru dalam mata uang rupiah dalam rangka pengembangan pasar domestik menuju kemandirian pembiayaan. Peningkatan *outstanding* SBN domestik termasuk SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia dalam kerangka

TABEL 5.2
PEMBIAYAAN UTANG, 2017-2022
(triliun rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
I. Surat Berharga Negara (Neto)	441,8	358,4	446,3	1.177,2	992,8	991,3
II. Pinjaman (Neto)	(12,7)	13,6	(8,7)	52,5	34,1	(17,7)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	0,6	1,4	3,0	2,4	1,0	1,8
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1,3	2,4	4,2	3,8	2,7	3,6
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(0,7)	(1,1)	(1,2)	(1,4)	(1,8)	(1,8)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(13,4)	12,3	(11,8)	50,1	33,2	(19,5)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	51,7	88,6	74,2	141,1	115,4	63,5
i. Pinjaman Tunai	20,9	50,6	36,7	102,3	87,6	28,7
ii. Pinjaman Kegiatan	30,8	38,0	37,5	38,9	27,8	34,8
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	23,9	28,9	31,8	35,2	25,4	31,3
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	6,9	9,1	5,7	3,6	2,5	3,6
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(65,1)	(76,3)	(86,0)	(91,0)	(82,3)	(83,0)
Jumlah	429,1	372,0	437,5	1.229,6	1.027,0	973,6

Sumber: Kementerian Keuangan

kerja sama pembiayaan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

Dalam periode yang sama, *outstanding* pinjaman juga mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. *Outstanding* pinjaman meningkat pada tahun 2018 sebagai akibat dari pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan penarikan pinjaman tunai sebagai bagian dari implementasi fleksibilitas sumber pembiayaan. Sementara itu tahun 2020, peningkatan *outstanding* pinjaman terutama dampak dari penarikan pinjaman tunai untuk penanganan Covid-19. *Outstanding*

pinjaman sebagian besar bersumber dari lembaga multilateral dan bilateral dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan posisi utang, baik pinjaman maupun SBN dalam periode 2017 –2021 ditampilkan dalam **Tabel 5.3**.

Pengadaan utang Pemerintah dilakukan dalam berbagai jenis mata uang. Diversifikasi dilakukan dalam beberapa mata uang asing, terutama mata uang kuat (*hard currency*) seperti USD, EUR, dan JPY. Tujuan diversifikasi utang dalam mata uang asing salah satunya adalah untuk mendukung dilakukannya *natural*

TABEL 5.3
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH
BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2017-2021
(triliun rupiah)

Instrumen	2017	2018	2019	2020	2021*
Pinjaman	746,2	810,2	771,8	852,9	842,5
1. Pinjaman Luar Negeri	740,4	803,1	761,6	840,9	829,8
Bilateral	314,5	334,6	297,9	333,8	312,6
Multilateral	381,6	425,0	424,4	464,2	474,4
Komersial	43,1	43,5	39,2	43,0	42,7
Suppliers	1,2	-	-	-	-
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,8	7,1	10,2	12,0	12,7
Surat Berharga Negara	3.248,6	3.656,0	4.014,8	5.221,7	5.727,7
Denominasi Valas	907,5	1.054,4	1.053,5	1.196,0	1.290,1
Denominasi Rupiah	2.341,1	2.601,6	2.961,3	4.025,6	4.437,6
Jumlah	3.994,8	4.466,2	4.786,6	6.074,6	6.570,2

*Realisasi s.d Juli 2021

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5.4
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH
BERDASARKAN MATA UANG, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
Mata Uang Asli					
- IDR (triliun)	2.346,9	2.608,8	2.971,5	4.037,6	4.450,3
- USD (miliar)	87,9	93,7	93,0	98,0	99,2
- JPY (miliar)	2.021,5	1.976,1	2.048,9	2.207,1	2.377,7
- EUR (miliar)	10,1	11,9	14,2	17,5	18,8
- Lainnya					
Ekuivalen triliun rupiah					
- IDR	2.346,9	2.608,8	2.971,5	4.037,6	4.450,3
- USD	1.190,8	1.356,9	1.292,9	1.382,1	1.435,1
- JPY	243,0	259,1	262,2	301,2	314,0
- EUR	163,7	197,7	221,6	303,2	323,6
- Lainnya	50,4	43,8	38,4	50,5	47,1
Jumlah	3.994,8	4.466,2	4.786,5	6.074,6	6.570,2

*Realisasi s.d Juli 2021

Sumber: Kementerian Keuangan

hedging dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mengimbangi penerimaan dan belanja negara dalam valuta asing. Dari tahun ke tahun, perkembangan posisi utang dalam mata uang asing menurun dari 41,3 persen pada tahun 2017 ke 32,3 persen pada Juli 2021. Lebih lanjut, posisi utang Pemerintah sampai dengan Juli 2021 berdasarkan mata uang ditampilkan pada **Tabel 5.4**.

Penanganan dampak Covid-19 masih terus berlangsung sampai dengan saat ini, terutama dalam bentuk pengadaan vaksin serta bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat tidak mampu yang terdampak. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan harus menurun di tahun 2023 seiring konsolidasi fiskal.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp973.583,0 miliar atau 5,2 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2021 sebesar Rp1.026.986,8 miliar. Kebutuhan pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel dan *prudent* dengan melihat peluang di pasar keuangan. Pembiayaan utang Pemerintah tahun 2022

akan berasal dari pinjaman dan SBN. Pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Sementara itu, utang yang berasal dari SBN terdiri dari SBN konvensional (Surat Utang Negara/SUN) dan SBN syariah (Surat Berharga Syariah Negara-SBSN/Sukuk Negara).

Sebagian besar pembiayaan utang dalam RAPBN tahun anggaran 2022 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah. Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah tetap memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.

Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) mengendalikan

utang secara fleksibel dan penuh kehati-hatian dengan menjaga rasio utang dalam batas aman; (2) meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar (perluasan basis investor dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah); (3) utang sebagai instrumen menjaga keseimbangan melalui komposisi portofolio utang yang optimal untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

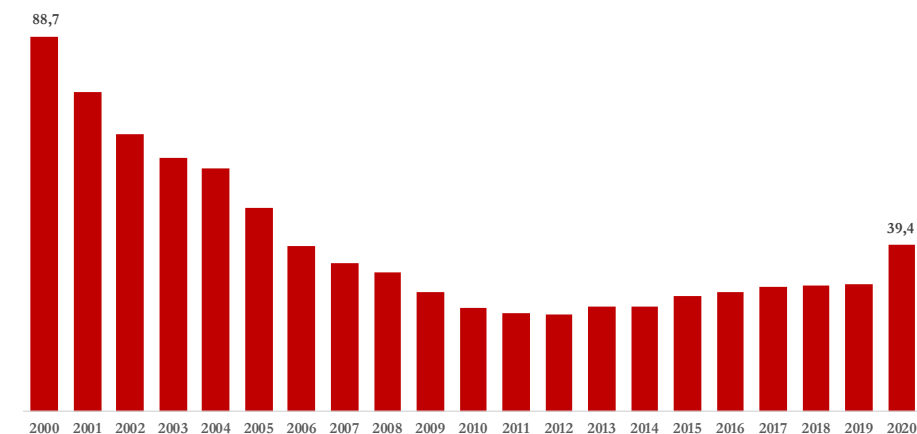
Mengendalikan utang secara fleksibel dan penuh kehati-hatian dengan menjaga rasio utang dalam batas aman merupakan cermin pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Undang-Undang Keuangan Negara telah menetapkan batasan maksimal defisit 3 persen dan rasio utang 60 persen terhadap PDB. Walaupun sampai dengan saat ini batasan defisit tersebut terlampaui yang diakibatkan oleh upaya penanganan dampak pandemi, Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan defisit setinggi-tingginya 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023. Sementara itu, batasan utang 60 persen terhadap PDB tetap diberlakukan sehingga akumulasi utang tetap *manageable*

dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang.

Perkembangan rasio utang Pemerintah dapat dilihat pada **Grafik 5.2**. Rasio utang Pemerintah telah menurun dari posisi tahun 2000 sebesar 88,7 persen menjadi kisaran 30,0 persen terhadap PDB pada tahun 2019. Rasio utang berdasarkan APBN 2020 direncanakan turun ke 29,7 persen, namun rasio utang mengalami peningkatan pada tahun 2020 seiring dengan peningkatan anggaran untuk membiayai upaya Pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19. Penanganan Covid-19 dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan pembiayaan sektoral K/L dan Pemda mengakibatkan rasio utang meningkat hingga mencapai 39,4 persen.

Selanjutnya pada tahun 2021, Pemerintah masih melanjutkan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 sehingga rasio utang pada tahun 2021 masih cukup tinggi, dengan realisasinya pada kisaran 41 persen pada akhir Juli 2021. Namun demikian, Pemerintah

GRAFIK 5.2
PERKEMBANGAN RASIO UTANG PERIODE 2000-2020
(persen)



Sumber: Kementerian Keuangan

berkomitmen untuk terus menurunkan rasio utang terhadap PDB seiring dengan perbaikan perekonomian pada tahun-tahun mendatang.

Peningkatan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar dilakukan dengan memperhatikan kapasitas daya serap pasar dan *yield* yang efisien. Pada tahun 2022, upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendorong penurunan tingkat suku bunga dilakukan melalui: (1) pengembangan instrumen pembiayaan di pasar keuangan serta perluasan basis investor SBN (khususnya *socially responsible investors*) melalui SBN tematik, baik Green Sukuk maupun SDGs Bonds; (2) mendorong dan memfasilitasi penerbitan obligasi/sukuk daerah; (3) penerbitan sukuk dengan skema *green framework* sebagai komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam aksi mitigasi perubahan iklim/*climate change*; (4) peningkatan kemudahan akses investor sukuk terhadap instrumen investasi sosial dengan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi; (5) penyesuaian aturan pajak bagi instrumen investasi sosial seperti CWLS, dalam rangka mendukung program investasi sosial berkelanjutan; dan (6) efisiensi penerbitan SBN melalui optimalisasi hak dan kewajiban para pihak terkait, antara lain melanjutkan rencana peningkatan kewajiban diler utama sukuk secara bertahap.

Pemerintah juga terus melanjutkan koordinasi antar lembaga, dalam hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak terkait lain untuk memperdalam dan mengembangkan pasar keuangan domestik di antaranya dengan membentuk *taskforce* pendalaman pasar keuangan di sisi *supply*, *demand*, infrastruktur, dan peraturan pendukung.

Utang sebagai instrumen menjaga keseimbangan melalui komposisi portofolio utang yang optimal untuk menjaga stabilitas makroekonomi, dilakukan dengan menjaga komposisi utang dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali. Komposisi utang Pemerintah antara lain berupa utang domestik dan utang valas serta berdasarkan instrumen SBN dan pinjaman. Keseimbangan portofolio utang juga mempertimbangkan mata uang, jenis tingkat bunga utang, dan jatuh tempo utang, sehingga tidak membebani fiskal di masa mendatang.

Pembiayaan utang tahun 2022 tetap memprioritaskan utang dalam mata uang rupiah melalui penerbitan SBN untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dalam pembiayaan APBN. Sementara itu, pengadaan utang valas sebagai pelengkap dikendalikan agar tidak berdampak negatif terhadap risiko nilai tukar dengan tetap memperhatikan kontribusinya dalam memperkuat cadangan devisa. Pengadaan utang sebagian besar juga akan dipenuhi dari utang berbunga tetap dengan tenor jangka menengah-panjang.

Pemerintah juga akan melanjutkan pengelolaan portofolio utang secara aktif melalui *debt switch*, *buyback*, dan konversi pinjaman. *Debt switch* dan *buyback* dilakukan untuk memperbaiki portofolio utang dan menambah likuiditas SBN, sementara konversi pinjaman berperan untuk menurunkan risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Dalam beberapa kesempatan konversi pinjaman, Pemerintah berhasil mengkonversi pinjaman dalam mata uang USD dan berbasis LIBOR, menjadi pinjaman bermata uang EUR dengan tingkat bunga nol persen. Dengan konversi ini, Pemerintah tidak membayar bunga sampai pinjaman hasil konversi tersebut jatuh tempo.

Selain untuk memenuhi pembiayaan umum APBN (*general financing*), pembiayaan utang dapat digunakan langsung (*earmarked*) untuk membiayai belanja APBN. Instrumen utang yang digunakan sampai saat ini berupa pinjaman (pinjaman luar negeri kegiatan dan pinjaman dalam negeri) dan SBSN pembiayaan proyek. Adapun kebijakan pemanfaatan instrumen utang *earmarked* antara lain: (1) mendorong optimalisasi pinjaman dan SBSN proyek dalam integrasi berbagai sumber pendanaan dalam bentuk pembiayaan campuran (*blended financing*); (2) memprioritaskan pinjaman luar negeri kegiatan untuk pembangunan infrastruktur yang menambah aset modal ataupun alih teknologi ke dalam negeri, dan memperluas cakupan kegiatan yang dapat dibiayai oleh pinjaman dalam negeri; (3) memastikan kelanjutan kegiatan tahun jamak (*multiyear*) yang sedang berjalan (*on-going*), dan mengutamakan kegiatan baru tahun 2022 untuk Proyek Strategis (*major project*) sesuai RPJMN 2020—2024, dengan mempertimbangkan kapasitas eksekusi dan kesiapan pelaksanaan; dan (4) meningkatkan kinerja pelaksanaan proyek/kegiatan yang dibiayai pinjaman dan SBSN proyek melalui langkah-langkah antara lain peningkatan koordinasi dan sinergi antar pihak terkait, optimalisasi monev, dan pemberlakuan *reward and punishment*.

Surat Berharga Negara

SBN berperan penting dalam upaya pengembangan pasar keuangan, karena hasil penerbitan SBN selain digunakan sebagai pembiayaan APBN (*general financing*) juga menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Melalui SBN, masyarakat dapat memperoleh imbal hasil investasi, sekaligus berperan langsung membiayai pembangunan. Dalam

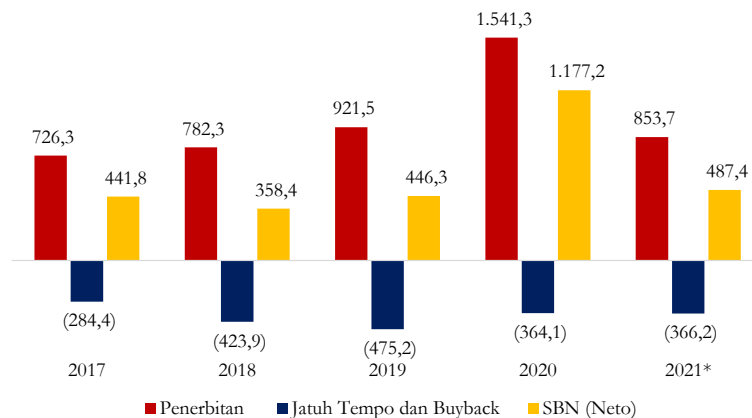
jangka panjang, porsi kepemilikan SBN oleh investor domestik yang semakin besar dapat mendukung terwujudnya pasar keuangan yang dalam dan likuid, sehingga diharapkan tidak mudah terdampak oleh volatilitas global.

Keberadaan SBN di pasar keuangan, baik domestik maupun global, telah menjadi referensi (*benchmark*) pelaku usaha dalam penerbitan instrumen obligasi lain, misalnya BUMN dan swasta. Selain itu, instrumen SBN juga digunakan Bank Indonesia dalam operasi moneter. Pemerintah terus menjaga penyediaan *benchmark* bagi sektor swasta dengan melakukan lelang SBN domestik secara teratur dalam jumlah yang terukur.

Instrumen SBN juga dijadikan investasi alternatif bagi masyarakat. Sejauh ini, instrumen yang dikhususkan bagi investor ritel adalah Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), *Saving Bond Retail* (SBR), dan Sukuk Tabungan (ST). Keberadaan instrumen-instrumen ini juga turut mendorong perluasan basis investor dan menciptakan pasar keuangan domestik yang semakin dalam, aktif, dan likuid sehingga kemandirian pembiayaan dalam negeri dapat terwujud. Dengan upaya-upaya tersebut, dalam jangka panjang, pasar keuangan domestik diharapkan semakin efisien sehingga mendukung pembiayaan utang yang efisien.

Peningkatan jumlah penerbitan SBN setiap tahun dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: (1) kebutuhan APBN untuk menutup defisit dan pembiayaan nonutang di antaranya investasi Pemerintah; (2) penurunan porsi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; serta (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. Khusus pada tahun

GRAFIK 5.3
PERKEMBANGAN SBN, 2017-2021
(triliun rupiah)



* Realisasi s.d. Juli 2021
Sumber: Kementerian Keuangan

2020, peningkatan jumlah penerbitan SBN juga disebabkan oleh penerbitan SBN kepada Bank Indonesia dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Perkembangan SBN dalam periode tahun 2017—2021 ditampilkan dalam **Grafik 5.3**.

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu SUN dan SBSN. Dari sisi mata uang, SBN dibedakan menjadi SBN rupiah dan SBN valas. Selanjutnya berdasarkan tenor, SBN rupiah terdiri atas SBN di bawah 1 tahun, yaitu Surat Perbendaharaan Negara/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN/S) dan SBN di atas 1 tahun yaitu Obligasi Negara (konvensional) dan Sukuk Negara (syariah).

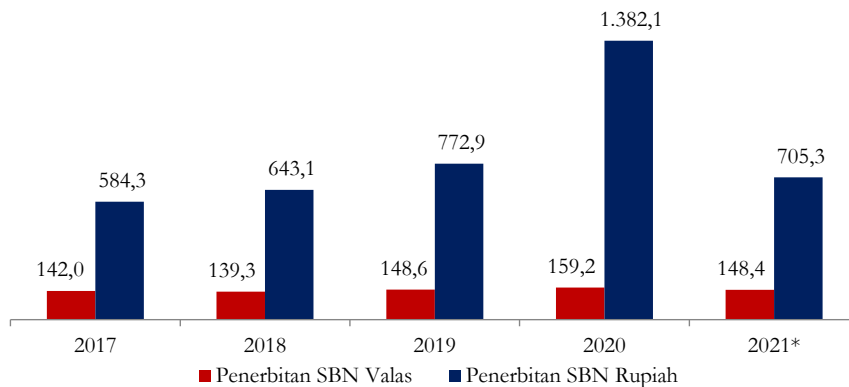
Penerbitan SBN rupiah semakin dominan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, sekaligus mengendalikan risiko nilai tukar. Penerbitan SBN Rupiah secara umum dilakukan secara merata sepanjang tahun melalui lelang reguler untuk mendukung pembiayaan APBN. SBN Rupiah yang diserap investor sangat tergantung oleh daya serap pasar, dan partisipasi investor asing. Pada awal tahun 2021, volatilitas pasar

keuangan mendorong peningkatan *yield* SBN dan *outflow* investor asing. Peningkatan *yield* UST dan ekspektasi inflasi di AS turut mendorong peningkatan imbal hasil SBN tersebut. Di sisi lain, *demand* perbankan masih cukup tinggi karena penyaluran kredit belum optimal. Pemerintah memanfaatkan kondisi tersebut, namun tetap mewaspadaai risiko *refinancing* mengingat *demand* perbankan yang cenderung di tenor pendek.

Sebagian penerbitan SBN juga tetap dilakukan dalam mata uang asing terutama di pasar internasional dengan tujuan antara lain: (1) menghindari potensi *crowding out effect* pasar keuangan domestik; (2) menyediakan *benchmark* bagi aset keuangan Indonesia di pasar internasional; (3) mengelola portofolio utang Pemerintah; (4) mendukung pengelolaan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter; serta (5) menyediakan alternatif instrumen utang dengan biaya yang relatif lebih murah.

Besaran penerbitan SBN valas disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar keuangan, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang. Sebagai implementasi

GRAFIK 5.4
PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN RUPIAH DAN SBN VALAS, 2017 - 2021
 (triliun rupiah)



* Realisasi s.d. Juli 2021

Sumber: Kementerian Keuangan

strategi pengelolaan utang di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah cenderung memperpanjang durasi portofolio utang untuk mengurangi risiko *refinancing*, di antaranya melalui penerbitan SBN valas. Pada tahun 2020, Pemerintah untuk pertama kalinya berhasil menerbitkan SUN valas dalam mata uang USD (*Global Bond*) dengan tenor 50 tahun. Pada tahun 2021, Pemerintah juga berhasil menerbitkan SBSN (Sukuk) Valas dengan tenor 30 tahun untuk pertama kalinya. Di samping itu, partisipasi investor dari kategori *Green Investor* dalam penerbitan Sukuk tersebut juga meningkat menjadi 57 persen dibandingkan peningkatan pada tahun 2020 sebesar 34 persen. Perkembangan penerbitan SBN rupiah dan SBN valas dari tahun 2017—2021 dapat dilihat pada **Grafik 5.4**.

Berdasarkan realisasi sampai dengan Juli 2021, jumlah *outstanding* SBN rupiah adalah sebesar Rp4.437,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4.287,2 triliun merupakan SBN yang dapat diperdagangkan (*tradable*). Kepemilikan SBN *tradable* berdasarkan tipe investor secara garis besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan nonperbankan. Investor nonperbankan antara lain berasal dari reksadana, nonresiden, asuransi dan dana pensiun. Secara rinci, perkembangan persentase kepemilikan masing-masing investor terhadap SBN *tradable* domestik dalam periode tahun 2017—2021 ditampilkan dalam **Tabel 5.5**.

Mengingat SBN merupakan instrumen pasar keuangan yang terekspose risiko volatilitas, Pemerintah senantiasa meningkatkan

TABEL 5.5
PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN TRADABLE, 2017-2021
 (persen)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
Bank	23,4	20,3	21,1	35,5	31,9
Bank Indonesia	6,8	10,7	9,5	11,7	16,1
Non Bank	69,9	69,0	69,3	52,7	52,0
- Reksadana	5,0	5,0	4,8	4,2	3,2
- Asuransi dan dana pensiun	16,6	17,5	17,1	14,0	14,6
- Asing	39,8	37,7	38,6	25,2	22,5
- Lain-lain	8,5	8,7	8,9	9,4	11,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* Realisasi s.d. Juli 2021

Sumber: Kementerian Keuangan

kewaspadaan terhadap pengawasan kondisi perekonomian domestik dan global, serta menyiapkan skema protokol manajemen krisis (*crisis management protocol/CMP*) di pasar SBN dan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *Bond Stabilization Framework* (BSF).

Pada tahun 2022, perekonomian global masih akan diliputi ketidakpastian. Berbagai tantangan terutama terkait perkembangan varian baru Covid-19 menimbulkan kekhawatiran dan memicu restriksi lanjutan. Di sisi lain, penguatan ekonomi AS dan negara maju semakin nyata, sehingga risiko normalisasi moneter yang lebih cepat perlu diwaspadai dampaknya terhadap pembalikan modal. Sementara itu, beberapa tantangan pengelolaan SBN berasal dari kondisi struktural ekonomi makro di dalam negeri, di antaranya masih dangkalnya pasar uang domestik, adanya *negative saving investment gap* yang menyebabkan tingginya kebutuhan akan kapital asing dalam pembiayaan. Dari sisi infrastruktur, adanya fungsi intermediasi yang belum efisien, masih rendahnya likuiditas pasar sekunder, kebijakan perpajakan SBN yang belum universal, serta pasar repo yang belum cukup berkembang menjadi tantangan tersendiri. Dari segi *supply* dan *demand*, pengelolaan SBN menghadapi tantangan terbatasnya ketersediaan instrumen dan daya serap investor khususnya investor dalam negeri.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp991.289,0 miliar atau turun 0,2 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2021 sebesar Rp992.843,5 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2022 akan dilakukan Pemerintah dengan memprioritaskan instrumen SBN

dalam mata uang rupiah. Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.

Dalam melanjutkan upaya pengembangan pasar keuangan domestik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN tahun 2022 sebagai berikut: (1) melakukan pengembangan pasar perdana SBN melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik; (2) melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui langkah-langkah antara lain optimalisasi peran, kapasitas dan pengembangan diler utama (*primary dealers*), pelaksanaan penukaran utang (*debt switch*) dan pembelian kembali (*buyback*) secara aktif dan terjadwal, serta pengembangan *electronic trading platform* (ETP); (3) melakukan pengembangan dan perluasan basis investor melalui diversifikasi instrumen SBN; (4) mengembangkan instrumen SBSN melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum syariah, pengembangan struktur dan dasar penerbitan (*underlying asset*); (5) memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (*hard currency*) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out* di pasar domestik; (6) mendorong penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek diantaranya *Sustainable Development Goals* (SDGs) *bond* dan *project financing* SBN serta pembiayaan proyek yang memenuhi kriteria *green project* melalui penerbitan *Green Bond*/Sukuk; (7) memperkuat kerangka BSF; serta (8) meningkatkan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik tahun 2022 akan dilakukan melalui instrumen SUN dan SBSN. Dari sisi tenor, SBN yang akan diterbitkan berupa Obligasi Negara (ON) dan Sukuk Negara dengan tenor 2—50 tahun dan SPN maupun SPNS dengan tenor paling lama 12 bulan. Penerbitan ON maupun Sukuk ini dapat dilakukan baik untuk seluruh investor maupun spesifik hanya untuk investor ritel dalam bentuk Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, SBR, dan Sukuk Tabungan. Pada tahun 2022, Pemerintah akan melanjutkan inovasi pemasaran SBN ritel secara *online* yang telah dimulai tahun 2018. Dengan inovasi tersebut, Pemerintah berharap dapat meningkatkan akses masyarakat terutama generasi milenial untuk berinvestasi pada SBN. Selain penerbitan SBN domestik melalui lelang dan SBN ritel, Pemerintah juga melanjutkan inovasi penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai salah satu upaya untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional. Melalui Sukuk Wakaf ini, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer maupun permanen, agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Selain sebagai pembiayaan umum APBN, SBN khususnya SBSN juga digunakan secara langsung dalam membiayai belanja untuk pembangunan proyek Pemerintah pada berbagai K/L (*earmarked*) sejak tahun 2013. Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek Pemerintah melalui SBSN tersebut telah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek SBSN, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.

Nilai proyek SBSN tersebut meningkat dari semula sebesar Rp800,0 miliar pada tahun 2013, hingga Rp27.576,1 miliar pada tahun 2021, dengan akumulasi pembiayaan dari tahun 2013 sampai tahun 2021 mencapai angka Rp145.841,6 miliar. Dari yang awalnya dimulai dengan satu proyek yaitu pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Cirebon — Kroya, pada tahun 2021 SBSN membiayai 847 proyek, dengan akumulasi jumlah total proyek dari tahun 2013 sampai 2021 sebanyak 3.447 proyek. Sektor utama yang dibiayai antara lain sarana prasarana transportasi seperti bandar udara, fasilitas pelabuhan dan penyeberangan, sarana prasarana perkeretaapian, jalan dan jembatan, sarana prasarana pendidikan tinggi, madrasah, asrama haji, KUA, infrastruktur sumber daya air, serta laboratorium.

Pada tahun 2020, realisasi pembiayaan proyek melalui SBSN yang dilakukan oleh K/L pemrakarsa proyek SBSN telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik yaitu sebesar 91,0 persen. Sedangkan untuk realisasi proyek SBSN TA 2021, sampai dengan bulan Juli 2021 realisasinya sebesar 31 persen yang merupakan capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai melalui SBSN tetap berjalan dengan baik dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan juga sebagai bagian upaya pemulihan perekonomian negara melalui belanja infrastruktur.

Kinerja pembiayaan proyek melalui SBSN yang cukup baik tersebut, tidak terlepas dari desain model pembiayaan SBSN, antara lain:

- Proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan proyek yang sederhana, mudah, dan aman, namun tetap memungkinkan untuk

TABEL 5.6
JUMLAH PROYEK SBSN
PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2022

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Proyek
1.	Kementerian Perhubungan	70
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	218
3.	Kementerian Agama	425
4.	Kementerian Lingkungan Hidup	2
5.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	27
6.	Kementerian Pertahanan	36
7.	Kepolisian RI	23
8.	Kementerian Pertanian	5
9.	Kementerian Perindustrian	2
10.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1
11.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1
12.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	6
13.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	2
Jumlah		818

Sumber: Kementerian Keuangan

pelaksanaan proyek secara baik, *prudent*, dan menghasilkan *output* yang berkualitas tinggi.

- Kualitas *output* baik karena terdapat *monitoring* dan evaluasi baik oleh K/L, Bappenas, maupun Kementerian Keuangan.
- Penyelesaian proyek mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri (bahan baku, teknologi, dan tenaga ahli).
- Adanya fleksibilitas bagi K/L untuk memilih jangka waktu dan sistem kontrak yang akan digunakan, yaitu dapat berupa *single year* atau *multi years* disesuaikan kemampuan dan kapasitas masing-masing.
- Adanya mekanisme lanjutan/luncuran untuk menjamin penyelesaian proyek.
- Sistem administrasi pelaksanaan proyek SBSN termasuk tata cara pembayaran/penarikan dananya juga relatif mudah dan sederhana.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, nilai penerbitan SBSN pembiayaan kegiatan/proyek direncanakan sebesar Rp29.645,9 miliar untuk membiayai 818 kegiatan/proyek pada tiga belas K/L, dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 5.6**.

Dalam perencanaan SBSN pembiayaan proyek tahun 2022, terdapat pokok-pokok kebijakan

pengalokasian, di antaranya: (1) memastikan kelanjutan kegiatan tahun jamak (*multiyears*) yang sedang berjalan (*on-going*) pada masing-masing K/L; (2) kegiatan baru pada tahun 2022 difokuskan pada pencapaian langsung agenda pembangunan sesuai RPJMN 2020—2024, utamanya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), dan mempertimbangkan kapasitas eksekusi K/L dan kesiapan pelaksanaannya, termasuk aspek lahan, persyaratan teknis/administrasi, serta tata kelola penyelenggaraan proyek oleh K/L khususnya aspek pengadaan, pengendalian, dan pengawasan; (3) melakukan pengendalian luncuran/lanjutan dengan membatasi alokasi baru untuk K/L dengan nilai luncuran/lanjutan besar; dan (4) melakukan kebijakan moratorium kepada K/L yang berkinerja rendah pada tahun 2020, yaitu berupa tidak diberikannya alokasi untuk satker, wilayah, atau program tertentu untuk tahun 2022.

Dengan melihat kinerja SBSN proyek selama ini, Pemerintah optimis dan berharap bahwa SBSN proyek ini ke depan dapat menjadi salah satu pilar utama instrumen APBN untuk pembangunan infrastruktur nasional, dan sekaligus juga menjadi instrumen utama dalam pengembangan

pasar keuangan nasional. Bersamaan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah akan sekaligus dapat mengembangkan dan mewujudkan cita-cita untuk menumbuhkembangkan ekonomi keuangan syariah di tanah air. Oleh karena itu, pembiayaan proyek melalui sukuk diharapkan akan semakin meningkat dengan tetap memperhatikan kesiapan proyek, pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan, serta kondisi pasar keuangan. Di samping itu, pelaksanaan pembiayaan proyek melalui sukuk ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat atas program pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah.

Pinjaman

Pinjaman terutama pinjaman luar negeri merupakan moda pembiayaan pertama yang digunakan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Pinjaman luar negeri telah banyak berperan dalam membiayai proyek dan program nasional sejak tahun 1960-an. Proyek yang dibiayai pinjaman sangat beragam, mulai dari pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur transportasi berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan, hingga infrastruktur listrik di beberapa wilayah. Perencanaan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan arah serta kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan Pemerintah.

Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman dalam negeri dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan sejak tahun 2010, seiring diterbitkannya PP Nomor 54 Tahun 2008

tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Sesuai Pasal 4 PP Nomor 54 Tahun 2008, pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Dalam periode tahun 2017—2021, target penarikan pinjaman dalam negeri bergerak dinamis dari Rp2.500,0 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp2.729,1 miliar pada tahun 2021 dengan target tertinggi mencapai Rp4.500,0 miliar pada tahun 2018. Demikian pula dengan realisasinya yang juga bervariasi dari 52,2 persen pada tahun 2017 menjadi 126,7 persen pada tahun 2020 dengan capaian tertinggi sebesar 216,8 persen pada tahun 2019. Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan koordinasi dengan pelaku industri strategis dalam negeri, sehingga penyerapan pinjaman pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat semakin baik. Sementara itu, rata-rata realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri untuk periode tahun 2017—2020 sebesar 82,4 persen dari alokasinya dalam APBN/P.

Pinjaman dalam negeri (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.753,6 miliar atau lebih tinggi dari *outlook* tahun 2021 sebesar Rp978,3 miliar. Pinjaman dalam negeri (neto) tersebut terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp3.581,8 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp1.828,2 miliar. Pemanfaatan pinjaman dalam negeri pada tahun 2022 tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri untuk pengadaan alutsista dan almatsus pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI

dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dalam negeri tahun 2022 sebagai berikut: (1) mendorong sinergi perencanaan dan penganggaran pinjaman dalam negeri dalam APBN; (2) mempercepat penyelesaian kegiatan yang telah terkontrak dan penyelesaian kontrak atas kegiatan-kegiatan prioritas tahun-tahun sebelumnya; (3) optimalisasi *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dengan memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan dengan kinerja buruk dan yang mengalami kendala pelaksanaan; (4) membatasi masa laku pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan kegiatan sesuai target yang telah direncanakan; dan (5) mendorong perbaikan kapasitas pelaksana kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pelaku industri dalam negeri di sisi kapasitas pelaksanaan kontrak.

Pinjaman Luar Negeri

Sejalan dengan usaha Pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri, pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur.

Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan. Pinjaman

tunai digunakan untuk membiayai APBN secara umum (*general financing*) yang tidak terkait dengan suatu proyek Pemerintah. Sampai saat ini, pinjaman tunai yang dimanfaatkan Pemerintah terutama berupa pinjaman program yang berasal dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral. Dari sisi basis (*underlying*) transaksi, pinjaman tunai dibedakan menjadi pinjaman program dengan basis kebijakan (*policy matrix*) dan *refinancing modality*. Pada pinjaman tunai dengan *policy matrix*, Pemerintah menentukan persyaratan yang akan dituangkan ke dalam *policy matrix* dan disampaikan kepada mitra pembangunan sebagai pemenuhan kondisi untuk melakukan penarikan pinjaman. *Policy matrix* yang digunakan sebagai *underlying* pencairan pinjaman disusun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan prioritas nasional. Sementara itu dengan mekanisme *refinancing modality*, penarikan pinjaman tunai dikaitkan dengan pencapaian indikator dalam program tertentu yang didanai rupiah murni, yang telah disepakati dengan mitra pembangunan.

Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2017—2020 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN/P. Realisasi tertinggi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2020 saat Pemerintah menarik pinjaman tunai senilai US\$6,9 miliar, yang antara lain bersumber dari World Bank sebesar ekuivalen US\$1,2 miliar, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar ekuivalen US\$1,6 miliar. Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2020 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program sampai dengan Rp102.259,7 miliar atau 473,4 persen dari APBN sebagai bagian dari strategi Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2022, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman tunai sebagai berikut: (1) mengutamakan pinjaman tunai dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen, biaya, dan risiko; (2) mengutamakan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying* transaksi; serta (3) memanfaatkan pinjaman tunai untuk berjaga-jaga dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan yang mendesak, termasuk dalam rangka penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi dengan memperhatikan kemudahan pencairan pinjaman. Penarikan pinjaman tunai tahun 2022 direncanakan berupa pinjaman program dengan basis kebijakan yang disepakati antara Pemerintah dengan pemberi pinjaman. Pengadaan pinjaman tunai mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral dengan melihat beban biaya dan risiko yang timbul, ketersediaan kebijakan yang menjadi basis pinjaman, dan mata uang yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan kas negara.

Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2022 direncanakan sebesar US\$2,0 miliar atau ekuivalen Rp28.700,0 miliar. Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan melalui mekanisme fleksibilitas pembiayaan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan *policy matrix*.

Selain dimanfaatkan untuk pembiayaan tunai, pinjaman luar negeri juga dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai kegiatan/

proyek prioritas. Pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar negeri yang bersifat fleksibel bermanfaat untuk membiayai proyek atau pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jamak (*multiyears*) seperti pembangunan infrastruktur maupun pembelian alpalhankam dan almatsus. Selain itu, mengingat pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar negeri melibatkan kreditur internasional, terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman kegiatan terbagi ke dalam lima sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta sektor lain-lain. Sektor lain-lain mencakup antara lain kesehatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2020—2024, pinjaman kegiatan sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan sektor energi. Fokus pembangunan infrastruktur dasar di antaranya untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional. Selain itu, fokus pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk mencapai target rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Lebih lanjut, pinjaman kegiatan di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dengan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW melalui pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya dengan alokasi

di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri. Pemenuhan kebutuhan ini telah mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemilik kapasitas militer terkuat di Asia Tenggara. Ditambah dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia akan siap menghadapi situasi darurat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pinjaman luar negeri khususnya pinjaman kegiatan, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman kegiatan tahun 2022, yaitu: (1) meningkatkan koordinasi internal Pemerintah dalam perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman kegiatan; (2) meningkatkan kualitas penganggaran kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman dengan memperhatikan rencana konsolidasi fiskal tahun 2023 termasuk pinjaman yang diteruskan (on-lending) dan pinjaman yang diteruskan (on-granting); (3) mengoptimalkan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai pinjaman dengan memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang mengalami kendala pelaksanaan; (4) memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan; (5) membatasi masa laku pinjaman dengan tujuan untuk mendorong pelaksana kegiatan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; dan (6) implementasi *reward and punishment* sesuai kinerja pelaksanaan kegiatan.

Realisasi penarikan pinjaman kegiatan dalam periode 2017—2021 rata-rata mencapai 106,4 persen dari pagunya dalam APBN/P. Penarikan pinjaman kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp34.844,0 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank,

Islamic Development Bank (IsDB), ADB, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Pinjaman kegiatan tahun 2022 dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, diantaranya: (1) program peningkatan pemukiman layak bagi masyarakat melalui kegiatan *National Affordable Housing Program* pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) program peningkatan pelayanan kesehatan melalui *Indonesia Supporting Primary Health Care Reform Program* pada Kementerian Kesehatan; (3) program sarana dan prasarana pendidikan seperti proyek pembangunan balai latihan kerja di Serang, Medan, Makassar, dan Banyuwangi pada Kementerian Ketenagakerjaan; sarana dan prasarana perkuliahan di berbagai universitas pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; serta sarana dan prasarana madrasah pada Kementerian Agama; (4) program prioritas penguatan konektivitas dan kemaritiman melalui *Patimban Port Development Project* pada Kementerian Perhubungan maupun proyek pembangunan jalan tol Betung—Tempino—Jambi dan Jambi—Rengat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (5) program pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pembangunan dan pemeliharaan berbagai bendungan (dam), reservoir maupun irigasi diantaranya *Pelosika Multipurpose Dam Construction Project*, *Jenelata Dam Construction Project*, dan *Riam Kima Multipurpose Dam Construction Project* pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pinjaman kegiatan juga diarahkan untuk pengadaan alutsista TNI seperti pengadaan kapal frigat, pesawat angkut kelas berat, kendaraan tempur (ranpur)

infanteri, dan berbagai jenis helikopter. Selain itu, juga diadakan pengadaan alamsus Polri seperti kapal patroli rawa, kendaraan taktis angkut pasukan Brimob, peralatan khusus dan kit identifikasi narkoba, serta sarana prasarana komunikasi wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Realisasi penarikan pinjaman luar negeri (bruto) periode tahun 2017—2021 rata-rata mencapai 141,5 persen dari target penarikan dalam APBN/P. Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Dalam periode 2017—2021, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri rata-rata mencapai 99,1 persen terhadap pagu APBN/ P. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar negatif Rp19.459,6 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp63.544,0 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp83.003,5 miliar. Dengan demikian, penarikan pinjaman luar negeri (neto) RAPBN tahun anggaran 2022 lebih rendah jika dibandingkan dengan target *outlook* APBN tahun 2021 sebesar Rp33.165,0 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. Penurunan ini telah mempertimbangkan target konsolidasi fiskal tahun 2023, indikasi komitmen pendanaan dari mitra pembangunan (*development partners*) bilateral dan multilateral, biaya dan risiko

portofolio utang, serta arah pengembangan pasar SBN domestik.

Sementara itu, alokasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal pembayaran utang, dan mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama USD. Dari sisi mata uang, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2022 akan dibayarkan terutama dalam mata uang USD, JPY, dan EUR. Sementara dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2022 akan dibayarkan kepada kreditur bilateral seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, serta kreditur multilateral seperti ADB dan World Bank.

5.2.2.2 Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang, berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Secara umum, kebijakan pembiayaan investasi 2017—2021 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung berbagai kebijakan Pemerintah. Dalam mencapai tujuan tersebut, pembiayaan investasi periode 2017—2021 dilaksanakan antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur, dukungan terhadap program ekspor nasional, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), serta peningkatan peran serta Indonesia di dunia internasional.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi tahun 2017—2021 sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.7**.

Dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan terkini, pada RAPBN tahun anggaran 2022 pembiayaan investasi dilakukan antara lain dalam rangka: (1) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur; (2) meningkatkan kualitas pendidikan; (3) meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional; serta (4) mendukung perlindungan masyarakat.

Pembiayaan Investasi dalam rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Perhatian Pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Percepatan penyediaan infrastruktur menjadi penting untuk menutupi defisit infrastruktur nasional (*infrastructure gap*) sejak krisis finansial Asia 1998 dan krisis ekonomi global 2008. Komitmen Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penambahan PMN kepada BUMN. Sebagian besar PMN kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, dan

mengembangkan sistem transportasi massal dalam kota.

Beberapa capaian *output* dari alokasi investasi kepada BUMN dalam tahun 2017—2021 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa (Pejagan—Pemalang, Solo—Ngawi, dan Ngawi—Kertosono) dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (ruas tol Medan—Binjai, Palembang—Indralaya, Bakauheni—Terbanggi Besar, dan Terbanggi Besar—Kayu Agung), yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, mempermudah distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; (2) pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menjadi bandara transit guna melayani penerbangan jarak jauh sehingga diharapkan dapat mempromosikan Indonesia secara global untuk menjadi tujuan wisata mancanegara; (3) perwujudan kemandirian dan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dan Kendari-Sulawesi Tenggara serta pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti 315 proyek pembangkit, 378 proyek transmisi dan gardu induk, serta 39 proyek distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia; (4) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek untuk mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah tersebut; serta (5) pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke, Manokwari, Jayapura,

TABEL 5.7
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2017-2021
 (triliun rupiah)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021
I. Investasi Kepada BUMN	(6,4)	(3,6)	(17,8)	(31,3)	(71,2)
1. PMN PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1,0)	-	(0,8)	(1,8)	(2,3)
2. PMN PT Utama Karya (Persero)	-	-	(10,5)	(11,0)	(25,2)
3. PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	-	-	-	(6,3)	(20,0)
4. PMN PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	-	-	(0,7)	-
5. PMN PT PNM (Persero)	-	-	-	(2,5)	-
6. PMN PT PLN (Persero)	-	-	(6,5)	(5,0)	(5,0)
7. PMN kepada PT Pelindo III (Persero)	-	-	-	-	(1,2)
8. PMN Kepada PT PAL Indonesia (Persero)	-	-	-	-	(1,3)
9. PMN Kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	-	-	-	(0,5)	(0,5)
10. PMN kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	-	-	-	-	(1,0)
11. PMN Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	(1,0)	-	-	(1,6)	-
12. PMN Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	-	-	-	(7,9)
13. PMN Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	(2,0)	(3,6)	-	-	(6,9)
14. PMN Kepada BUMN Lainnya	(2,4)	-	-	(2,0)	-
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(3,2)	(2,5)	(2,5)	(25,0)	(21,0)
1. PMN kepada BP Tapera	-	(2,5)	-	-	-
2. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	(3,2)	-	(2,5)	(10,0)	(5,0)
3. PMN Kepada Lembaga/Badan Lainnya	-	-	-	(15,0)	(16,0)
III. Investasi Kepada BLU	(48,2)	(52,7)	(28,2)	(31,3)	(64,0)
1. Dana Bergulir	(5,6)	(5,5)	(8,2)	(11,3)	(18,6)
a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	(3,1)	(2,2)	(5,2)	(9,0)	(16,6)
b. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	(0,5)	(0,9)	-	-	-
c. Pusat Investasi Pemerintah	(1,5)	(2,5)	(3,0)	(1,0)	(2,0)
d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	(0,5)	-	-	(1,3)	-
2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(10,5)	(15,0)	(5,0)	(10,0)	(20,0)
3. Lembaga Manajemen Aset Negara	(32,1)	(31,2)	(12,0)	-	(14,4)
4. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	-	(1,0)	(2,0)	-	(2,0)
5. Dana Abadi Penelitian	-	-	(1,0)	(4,0)	(3,0)
6. Dana Abadi Kebudayaan	-	-	-	(1,0)	(2,0)
7. Dana Abadi Perguruan Tinggi	-	-	-	(3,0)	(4,0)
8. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	-	-	-	(2,0)	-
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(2,0)	(2,3)	(2,3)	(0,7)	(0,9)
V. Penerimaan Kembali Investasi	-	-	1,4	22,0	0,0
1. Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	-	-	2,0	-
VI. Investasi Pemerintah	-	-	-	(38,4)	(10,0)
1. PT. Garuda Indonesia (Persero)	-	-	-	(8,5)	-
2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	-	(3,5)	-
3. Perum Perumnas	-	-	-	(0,7)	-
4. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	-	-	(4,0)	-
5. PT Krakatau Steel (Persero)	-	-	-	(3,0)	-
6. Pinjaman PEN Daerah	-	-	-	(18,8)	(10,0)
VII. Pembiayaan Investasi Lainnya	-	-	-	-	(37,4)
1. Pembiayaan Pendidikan	-	-	-	-	(37,4)
Jumlah	(59,8)	(61,1)	(49,4)	(104,7)	(204,5)

Sumber: Kementerian Keuangan

Ternate, dan Ambon, yang mempunyai peran sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Memasuki tahun 2021, pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan karena situasi pandemi Covid-19 masih berlangsung di Indonesia, sehingga kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran harus terus dilakukan. Di sisi lain, Pemerintah merealokasi anggaran untuk diarahkan langsung kepada penanganan Covid-19 serta upaya menjaga kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kemampuan Pemerintah untuk keberlangsungan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur, Pemerintah secara hati-hati dan selektif memberikan PMN kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan khusus oleh Pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, seperti menyelesaikan pembangunan ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera dan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika. Pemerintah melihat pembangunan infrastruktur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, karena proyek-proyek tersebut dapat mencetak lapangan pekerjaan, membuka pangsa pasar baru, dan meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dilakukan melalui alokasi PMN kepada BUMN yang diberikan untuk PT Perusahaan

Listrik Negara/PLN (Persero), PT Utama Karya/ HK (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero), dan Perum Perumnas. Selain melalui PMN kepada BUMN, upaya percepatan pembangunan infrastruktur juga dialokasikan melalui investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan melalui program FLPP.

Rincian lebih lanjut terkait pemanfaatan pembiayaan investasi dalam rangka infrastruktur kepada masing-masing BUMN dan BLU di tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

PT PLN (Persero) diberikan penugasan sebagai penyelenggara percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan guna mendukung program kedaulatan energi. Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur utama di sektor energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan pentingnya membangun infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah-daerah yang belum teraliri listrik, Pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) berupaya untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik dengan menambah kapasitas daya listrik sebesar 35.000 MW untuk periode tahun 2015—2019 dan mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen di tahun 2020. Capaian PT PLN (Persero) dalam tahun 2017—2019 sekitar 7 juta rumah tangga baru telah menikmati listrik. Rasio elektrifikasi nasional terus ditingkatkan dari 95,4 persen pada tahun 2017 menjadi 98,9 persen pada akhir tahun 2019 dimana PT PLN (Persero) berkontribusi sebesar 95,8 persen.

Selain untuk menghasilkan pasokan listrik dengan harga yang lebih baik bagi pelanggan dengan sumber energi bersih, murah, dan ramah lingkungan, PT PLN (Persero) juga ikut mendukung upaya-upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2019, PT PLN (Persero) telah menambah kapasitas pembangkit EBT sebesar 462,9 MW (COD/SLO). Walaupun masih relatif kecil dibandingkan kapasitas pembangkit secara keseluruhan, pencapaian tahun 2019 ini merupakan penambahan kapasitas pembangkit EBT yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, PT PLN (Persero) juga sedang menjalankan program uji coba pembangkit menggunakan 100 persen biosolar B20 dan B30. Langkah ini akan membantu Pemerintah mengurangi impor BBM sehingga memperbaiki defisit transaksi berjalan.

PMN kepada PT PLN (Persero) dalam RAPBN tahun anggaran 2022 ditujukan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan berupa proyek transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa, serta untuk mendukung pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas yaitu Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang.

PMN kepada PT PLN (Persero) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan perekonomian melalui: (1) peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi 99,3 persen; (2) rasio elektrifikasi Sumatera—Kalimantan menjadi 99,8 persen; (3) rasio elektrifikasi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara menjadi 97,5 persen; serta (4) implementasi upaya pemerintah dalam mendukung melistriki daerah 3T.

PT HK (Persero) mendapat penugasan dari Pemerintah untuk membangun jalan bebas hambatan dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh atau 24 ruas jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.812 km. Mengingat Jalan Tol Trans Sumatera layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proyek ini perlu mendapat dukungan Pemerintah salah satunya melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN.

Alokasi PMN kepada PT HK (Persero) dalam RAPBN tahun anggaran 2022 merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015, 2016, 2019, 2020, dan 2021. Progres pembangunan jalan tol tersebut hingga semester I tahun 2021 yang sudah beroperasi adalah: (1) ruas Medan—Binjai dengan panjang 17 km; (2) ruas Pekanbaru—Dumai dengan panjang 132 km; (3) ruas Palembang—Simpang Indralaya dengan panjang 22 km; (4) ruas Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung dengan panjang 189 km; (5) ruas Bakauheni—Terbanggi Besar dengan panjang 141 km; dan (6) Ruas Sigli—Banda Aceh (seksi 4) dengan panjang 30 Km. Sedangkan ruas yang masih dalam proses konstruksi adalah: (1) ruas Kisaran—Indrapura; (2) ruas Kuala Tanjung—Tebing Tinggi—Parapat; (3) ruas Pekanbaru—Padang; (4) ruas Sigli—Banda Aceh (seksi 1,2,5,6); (5) ruas Simpang Indralaya—Muara Enim; dan (6) ruas Lubuk Linggau—Bengkulu.

Alokasi PMN tahun 2022 akan dimanfaatkan untuk penyelesaian konstruksi ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera. PMN kepada PT HK pada RAPBN tahun anggaran 2022 akan difokuskan untuk penyelesaian ruas Binjai—Langsa, ruas Indralaya—Muara Enim, ruas Kisaran—

Indrapura, ruas Kuala Tanjung—Parapat, ruas Penanjung—Bengkulu, ruas Sigli—Banda Aceh, ruas Pangkalan—Pekanbaru, dan ruas Pekanbaru—Dumai.

Manfaat pemberian PMN kepada PT HK (Persero) tersebut di antaranya menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di Pulau Sumatera dan mendukung program Pemerintah di bidang konektivitas nasional, meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan di wilayah Sumatera yang mendukung penurunan biaya transportasi barang dan manusia, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Selain melalui PMN klaster infrastruktur, pada RAPBN tahun anggaran 2022 Pemerintah juga mengalokasikan cadangan PMN untuk infrastruktur sebesar Rp7.500,0 miliar. Hal ini dilakukan mempertimbangkan progres penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau infrastruktur lainnya.

Alokasi PMN kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan digunakan sebagai porsi investasi bagi beberapa proyek strategis nasional dan menjaga kondisi keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Adapun proyek infrastruktur yang akan dibiayai PMN adalah Tol Solo—Yogyakarta—NYIA Kulonprogo, Tol Yogyakarta—Bawen, dan SPAM Karian-Serpong.

Dari sisi aspek fiskal, ketiga proyek tersebut berkontribusi positif terhadap penerimaan negara serta dapat menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional. Perhitungan dampak fiskal berkontribusi positif terhadap: (1) dampak langsung pajak kepada pemerintah pusat; (2) dampak langsung pajak kepada

pemerintah daerah; dan (3) potensi pajak tidak langsung dari sektor terdampak.

PMN kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2021—2022 akan digunakan sebagai penguatan permodalan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada 7 (tujuh) proyek sebagai berikut: Tol Kayu Agung—Palembang—Betung, Bogor—Ciawi—Sukabumi, Bekasi—Cawang—Kampung Melayu, Cimanggis—Cibitung, Krian—Legundi—Bunder—Manyar, Pasuruan—Probolinggo, dan Pejagan—Pemalang.

Pemberian PMN kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan mendukung program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 melalui penyelesaian proyek penugasan infrastruktur dan penguatan struktur permodalan perusahaan, mempercepat penyelesaian PSN, serta menunjang tercapainya tujuan Prioritas Nasional atas pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan RI, PT SMF (Persero) mengemban penugasan khusus di luar aktivitas bisnis utamanya yaitu mendukung penyediaan rumah yang layak bagi MBR melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP. Keterlibatan PT SMF (Persero) dalam KPR FLPP turut mendukung kebijakan Pemerintah untuk menurunkan proporsi dana APBN dari 90:10 menjadi 75:25 yang ditetapkan mulai tahun 2018, yang artinya Pemerintah membiayai porsi 75 persen dari KPR FLPP. Sementara porsi 25 persen berasal dari dana bank pelaksana, yang mana bank pelaksana dapat memanfaatkan dana miliknya sendiri ataupun menggunakan dana yang dipinjamkan oleh PT SMF (Persero).

Secara akumulatif, hingga Juni 2021 PT SMF (Persero) telah menyalurkan dana pada Program FLPP sebesar Rp6.373,3 miliar untuk 187.276 MBR. PMN tahun 2017, 2019, dan 2020 yang diterima PT SMF (Persero) telah di-*leverage* melalui penerbitan surat utang sebesar Rp1.874 miliar.

PMN kepada PT SMF (Persero) dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dilakukan dalam rangka mendukung program KPR FLPP melalui penyediaan dana jangka panjang/menengah bagi penyalur KPR FLPP dengan target 200.000 rumah MBR. Manfaat PMN kepada PT SMF (Persero) adalah menjaga porsi dana APBN pada pembiayaan KPR FLPP, meningkatkan jumlah rumah yang dibiayai melalui *leveraging* yang dilakukan PT SMF (Persero), serta meningkatkan pembiayaan perumahan yang secara bertahap akan memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penambahan PMN kepada PT SMF (Persero) diharapkan dapat menunjang program pemerintah di bidang perumahan, memenuhi kebutuhan MBR akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, serta membantu mengatasi permasalahan *maturity mismatch* dari bank penyalur KPR. Selain itu, penambahan PMN tersebut meningkatkan pembiayaan perumahan serta mendorong bergeraknya sektor riil, yang berarti membuka lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

PMN kepada PT PII (Persero) pada RAPBN tahun anggaran 2022 ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka memberikan penjaminan proyek-proyek infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar

dalam menjamin proyek-proyek infrastruktur yang strategis, terutama setelah ditetapkan proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Hal ini mengingat tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur di dalam RPJMN tahun 2020—2024 sebesar Rp6.445 triliun. Selain itu, PMN kepada PT PII (Persero) diharapkan dapat menjaga persepsi penerima jaminan KPBU dan Non-KPBU atas pengelolaan tingkat risiko di PT PII (Persero) dengan mempertahankan kapasitas usaha perseroan, menjaga stabilitas dan persepsi terhadap ekosistem KPBU, serta mempertahankan kapasitas penjaminan yang memadai bagi proyek infrastruktur, sekaligus memberikan kapasitas usaha dalam mengantisipasi pelaksanaan mandat lainnya dari PT PII (Persero) sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar PT PII (Persero), utamanya penugasan Pemerintah dalam pemberian penjaminan Pemerintah di bidang lainnya selain infrastruktur.

Hingga tahun 2020, PT PII (Persero) telah menjamin 30 proyek infrastruktur dalam 6 sektor dengan nilai proyek Rp315 triliun sehingga *leverage* PMN sebesar 39 kali serta nilai penjaminan sebesar Rp66,4 triliun dan *gearing ratio* 5,6 kali.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, Perum Perumnas mendapat alokasi PMN yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas kinerja perusahaan di dalam melanjutkan program Pemerintah pengadaan “Satu Juta Rumah” bagi MBR.

PMN tunai kepada Perum Perumnas akan digunakan untuk penyelesaian unit hunian *landed* pada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi, kemudian penyelesaian unit

hunian *highrise* Sukaramai, Mahata Tanjung Barat, dan Mahata Margonda.

Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN ditujukan untuk penyediaan uang ganti kerugian pengadaan lahan proyek pembangunan infrastruktur PSN. Untuk periode tahun 2016 sampai dengan semester I Tahun 2021, alokasi investasi kepada BLU LMAN untuk mendanai pengadaan tanah pada 51 proyek jalan tol, 48 proyek infrastruktur sumber daya air (41 proyek bendungan, 6 proyek irigasi dan 1 proyek sarana dan prasarana air baku), 10 proyek jalur kereta api, 1 proyek pelabuhan dan 1 proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Adapun progres realisasi pendanaan atas alokasi tersebut tergantung pada percepatan pembebasan lahan di lapangan.

Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur khususnya Proyek Strategis Nasional, skema pendanaan melalui BLU LMAN merupakan bagian dari komitmen Pemerintah, untuk menjamin pendanaan lahan untuk kepentingan umum. Sampai dengan 30 Juni 2021, realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN oleh BLU LMAN adalah Rp79,2 triliun pada 97 PSN, dari total alokasi tahun 2016—2021 yang telah diterima BLU LMAN sebesar Rp96,8 triliun.

Dengan adanya pendanaan pembebasan lahan PSN melalui BLU LMAN telah mampu mendorong percepatan penyelesaian PSN. Sampai dengan semester I tahun 2021, pendanaan pembebasan lahan di BLU LMAN telah mampu mendorong beroperasinya 1.415 km jalan tol, peresmian dua bendungan baru, dan *soft launching* satu pelabuhan.

Dalam rangka kesinambungan pengadaan tanah PSN, guna mencapai target selesainya keseluruhan PSN yang didanai BLU LMAN pada tahun 2024 nanti, dalam RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi kepada BLU LMAN. Rencana penggunaan alokasi investasi kepada BLU LMAN tahun 2022 digunakan untuk melanjutkan pendanaan pembebasan lahan proyek-proyek PSN yang masih terus berlangsung, seperti di sektor jalan tol antara lain proyek Tol Yogyakarta – Solo – Kulonprogo, Tol Trans Sumatera, Tol Yogyakarta Bawen. PSN lain yang juga akan dibiayai dari alokasi pendanaan lahan di tahun 2022 adalah PSN di sektor sumber daya air dan sektor perhubungan.

Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat yang menerima pendanaan uang ganti kerugian, dan lebih lanjut percepatan pembangunan infrastruktur yang pendanaan lahannya didanai oleh BLU LMAN akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai implikasi perbaikan konektivitas dan aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dan peningkatan investasi di berbagai bidang.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah juga mengalokasikan cadangan PMN kepada Lembaga/Badan Lainnya sebesar Rp1.000,0 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur/pengadaan tanah. Hal ini mempertimbangkan progres pembentukan organisasi dan tata kelola, serta kesiapan operasional. Cadangan alokasi tersebut direncanakan akan digunakan untuk mendanai kegiatan proyek infrastruktur/pengelolaan tanah dan operasional untuk menyelenggarakan perencanaan, perolehan,

pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah termasuk pembiayaan.

Alokasi dana bergulir untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada RAPBN tahun anggaran 2022 ditujukan untuk mempertahankan kesinambungan pembiayaan perumahan kepada MBR mengingat masih tingginya *backlog* perumahan. Pengalokasian ini mempertimbangkan pengalihan pengelolaan program FLPP dari BLU PPDPP kepada BP Tapera pada tahun 2022 sebagaimana amanat UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan dimasukkan sebagai bagian dari investasi Pemerintah yang akan dikelola dengan skema PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Untuk tahun 2022 tidak lagi diusulkan tambahan baru untuk program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sehingga program FLPP akan menjadi tumpuan utama dalam memberikan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR. Atas pertimbangan tersebut di atas, dan melihat besaran *supply* dan *demand* perumahan bersubsidi, Kementerian PUPR menargetkan penyaluran dana bergulir program FLPP sebanyak 200.000 unit pada tahun 2022 dengan total kebutuhan dana sebesar Rp23.000,0 miliar yang akan dipenuhi dari pengembalian pokok dana FLPP dan dukungan dari alokasi APBN.

Dalam hal target *output* penyaluran dipenuhi sebanyak 200.000 unit serta porsi pendanaan 75:25, maka perkiraan kebutuhan alokasi tambahan dana untuk program FLPP dari RAPBN tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp19.100,0 miliar. Alokasi tambahan dari RAPBN tahun anggaran 2022 tersebut akan dikombinasikan dengan dana pengembalian

pokok FLPP tahun 2022 dengan target sebesar Rp3.900,0 miliar. *Outcome* yang diharapkan dengan adanya alokasi tersebut adalah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan MBR yang memperoleh bantuan pembiayaan perumahan melalui program KPR FLPP serta penurunan *backlog* kepemilikan rumah khususnya bagi MBR.

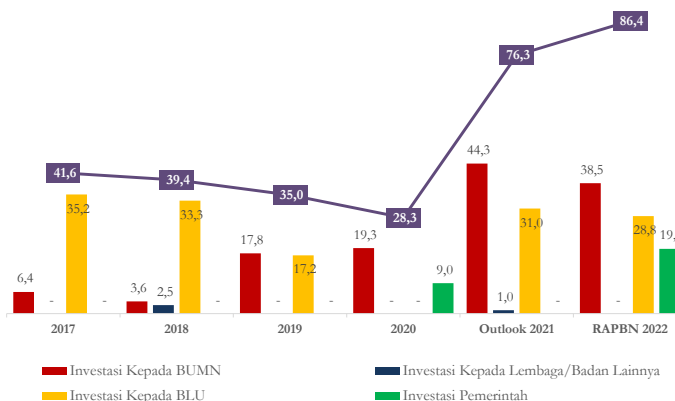
Sepanjang tahun 2010—2020, program KPR FLPP telah membiayai sekitar 764.856 unit rumah untuk MBR, dan untuk tahun 2021 sampai dengan per 30 Juli 2021 telah membiayai sekitar 106.837 unit rumah bagi MBR dan sampai akhir tahun ditargetkan mampu membiayai sekitar 157.500 unit rumah bagi MBR.

Perkembangan alokasi pembiayaan investasi untuk percepatan pembangunan klaster infrastruktur tahun 2017—2021 dan RAPBN tahun anggaran 2022 dapat dilihat dalam **Grafik 5.5**.

Pembiayaan Investasi dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sepanjang tahun 2017—2021 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan sejak tahun 2019, Pemerintah membentuk Dana Abadi Penelitian yang selanjutnya di tahun 2020 dibentuk juga Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi. Dana-dana abadi tersebut merupakan alokasi dana abadi (*endowment fund*) yang akan diinvestasikan dalam instrumen investasi yang aman. Selanjutnya hasil investasi tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program peningkatan kualitas SDM dan daya saing Indonesia. Pemanfaatan dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung peningkatan

GRAFIK 5.5
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KLASER INFRASTRUKTUR, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

akses masyarakat terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas riset.

Hingga 31 Juli 2021, total penerima beasiswa program DPPN sejumlah 43.322 orang. Jumlah tersebut termasuk beasiswa *non degree* kampus mengajar yang sepanjang tahun 2021 telah memberikan beasiswa kolaborasi kepada 14.621 penerima. Pendanaan penelitian juga menjadi bagian dari penyaluran PNPB dimana sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 terdapat lebih dari 200 proposal riset yang sudah dan sedang didanai penelitiannya. Melalui bantuan tersebut, diharapkan DPPN mampu meningkatkan kualitas riset dan SDM Indonesia. Peningkatan kualitas SDM terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan akan melahirkan pemimpin dan profesional di berbagai bidang, serta peningkatan dan pengembangan kualitas riset Indonesia akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dana Abadi Penelitian yang dialokasikan pada tahun 2019—2021 ditujukan untuk

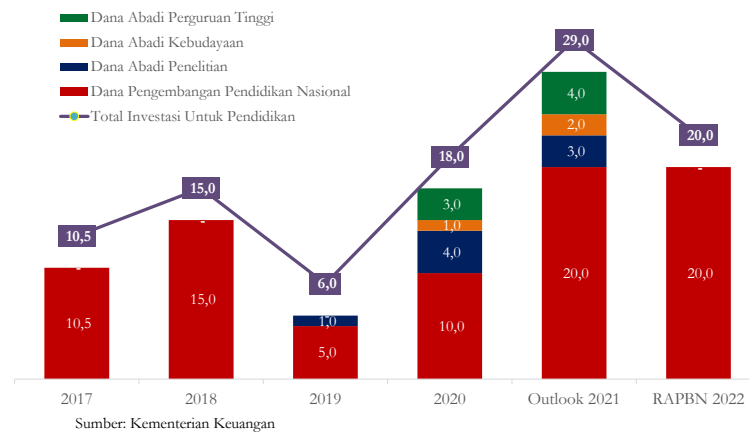
mendukung pengembangan riset di Indonesia. Sementara Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dialokasikan pada tahun 2020—2021, masing-masing ditujukan untuk pemajuan kebudayaan dan mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia. Sampai saat ini Dana Abadi Penelitian masih dalam proses pembentukan kelembagaan dan skema pelaksanaannya, begitu juga untuk Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah kembali mengalokasikan DPPN dan pembiayaan pendidikan yang dapat digunakan untuk mendukung pendidikan tinggi, riset, kebudayaan, dan kegiatan pendidikan lainnya. Rincian lebih lanjut terkait pemanfaatan pembiayaan investasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing masih menjadi kebijakan Pemerintah yang akan dilanjutkan. DPPN sebagai

GRAFIK 5.6
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, 2017-2022
(triliun rupiah)



dana abadi pendidikan dialokasikan untuk mendukung penyiapan SDM berkualitas di berbagai bidang pembangunan. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas DPPN dengan memperbesar dana abadi sekaligus hasil investasinya sampai pada besaran yang optimal agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan program pendidikan yang berkelanjutan.

BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai pengelola DPPN melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur. Target pendapatan LPDP tahun 2022 sebesar Rp3.631,2 miliar dengan target penyaluran tahun 2022 sebesar Rp3.244,7 miliar. Sebagian besar penyaluran akan digunakan untuk belanja beasiswa sebesar Rp2.375,2 miliar, belanja riset sebesar Rp703,0 miliar, dan belanja operasional sebesar Rp166,6 miliar.

Dana yang dibutuhkan BLU LPDP tidak hanya akan digunakan untuk membiayai program penerimaan beasiswa dan pendanaan riset baru, namun yang tidak kalah pentingnya adalah membiayai *awardee* yang sedang menjalani studi, serta peneliti yang

mengerjakan riset. Dalam hal ini, ketersediaan pendanaan *on-going* per tahun menjadi penting untuk memastikan kontinuitas pendanaan bagi *awardee* yang sedang menjalankan pendidikan dan peneliti yang sedang mengerjakan risetnya. Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan investasi yang akan menjadi prioritas BLU LPDP pada 2 sampai 3 tahun ke depan berupa instrumen dengan risiko terukur untuk memperoleh imbal hasil yang optimal.

Pada tahun anggaran 2022, BLU LPDP direncanakan akan membiayai tambahan program beasiswa sebanyak 8.600 mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa yang masih dalam program pendanaan (*on-going*) adalah sebanyak 20.090 mahasiswa. Di sisi lain, layanan pendanaan riset direncanakan akan mendanai tambahan 75 riset baru dan tetap mendukung sebanyak 39 riset lanjutan.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia tahun 2017—2021 dan RAPBN tahun anggaran 2022 ditampilkan dalam **Grafik 5.6**.

Pembiayaan Investasi dalam rangka Meningkatkan Kerja Sama Indonesia di Dunia Internasional

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dilakukan antara lain melalui mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI), serta melalui dukungan pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pembangunan internasional.

Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan

internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah melakukan integrasi pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional dengan pembentukan BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada LDKPI dan kepada Organisasi/LKI/BUI dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/LKI/BUI. Perkembangan realisasi investasi kepada Organisasi/LKI/BUI tahun 2017—2021 dan RAPBN tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada **Tabel 5.8**.

Penjelasan lebih lanjut tentang investasi kepada Organisasi/LKI/BUI dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut.

IsDB bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota serta masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan dengan memberikan modal dan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan, selain memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam

TABEL 5.8
PEMBIAYAAN INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/BADAN USAHA INTERNASIONAL, 2017-2022
(miliar rupiah)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
1. Islamic Development Bank (IsDB)	(71,6)	(77,9)	(80,8)	(82,1)	(79,7)	(82,8)
2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	(40,3)	(43,0)	(42,1)	(41,9)	-	-
3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(40,8)	(57,9)	(42,6)	(42,3)	(57,8)	(43,1)
4. International Development Association (IDA)	(45,1)	(157,5)	(214,4)	(216,4)	(169,0)	(208,7)
5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	(1.826,4)	(1.994,8)	(1.895,2)	-	-	-
6. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-	-	-	(233,3)	(239,0)	(237,3)
7. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	-	-	-	(42,3)	(43,4)	(43,1)
8. International Finance Corporation (IFC)	-	-	-	-	(329,2)	(327,0)
Jumlah	(2.024,2)	(2.331,1)	(2.275,1)	(660,7)	(918,0)	(942,0)

Sumber: Kementerian Keuangan

bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial serta mempromosikan perdagangan luar negeri antar negara anggota. Selain itu, IsDB juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi modal, serta memberikan pinjaman untuk proyek produktif pemerintah dan swasta.

Total investasi Indonesia pada IsDB per Desember 2020 sebesar ID144,3 juta ekuivalen Rp2.948,4 miliar dan Indonesia mendapatkan hak suara sebesar 2,25 persen. Indonesia berkomitmen sebesar ID79,9 juta yang akan dicicil sebesar ID4,0 juta setiap tahunnya selama 20 tahun, dari tahun 2016—2035. Pada tahun 2022 Indonesia akan membayar cicilan tahun ke-7 sebesar ID4,0 juta ekuivalen Rp82,8 miliar.

Penambahan investasi yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan IsDB kepada negara anggota, yang secara tidak langsung juga akan memberikan tambahan akses pembiayaan untuk pembangunan Indonesia. Fasilitas pembiayaan IsDB digunakan untuk sektor strategis melalui *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) sesuai dengan RPJMN 2015—2019 terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik, penguatan keuangan syariah, dan penguatan sektor swasta.

IFAD merupakan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi untuk mendanai pembangunan pertanian. Pembiayaan IFAD bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui beberapa jenis instrumen keuangan untuk sektor publik yang mencakup pinjaman, hibah, dan bantuan teknis. Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerjasama dengan pemerintah, pendonor, organisasi nonpemerintah, dan rekanan lainnya.

IFAD berfokus pada solusi *country specific*, yang akan meningkatkan akses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam.

Keanggotaan Indonesia dalam IFAD menimbulkan konsekuensi dalam hal penyertaan modal. Dengan penyertaan modal tersebut, hak suara Indonesia sejumlah 38.561 *votes*, atau sejumlah 0,78 persen dari keseluruhan total suara. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat memperoleh bantuan pembangunan sesuai dengan misi IFAD yang sejalan dengan RPJMN dan diharapkan dapat memperluas jangkauan proyek yang mendukung sektor pertanian skala kecil, memberikan solusi bagi tantangan perubahan iklim, teknologi pascapanen yang dapat mengurangi *food losses*, dan mencapai *output* berkesinambungan. Komitmen pembayaran kepada IFAD didasarkan pada komitmen Pemerintah pada *IFAD's 12th Replenishment* yang disampaikan pada *44th Session of the IFAD's Governing Council Meeting*, Februari 2021, di Roma, yaitu sebesar US\$10,0 juta dengan jadwal pembayaran pertama sebesar US\$3,0 juta pada tahun 2022 dan 2023, serta US\$4,0 juta pada tahun 2024.

Dengan demikian, pada RAPBN tahun anggaran 2022 Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi kepada IFAD sebesar US\$3,0 juta ekuivalen Rp43,1 miliar.

Manfaat dari penambahan investasi dapat meningkatkan kapasitas pendanaan IFAD dalam bentuk hibah dan pinjaman jangka panjang dengan biaya murah, untuk proyek-proyek di sektor pertanian, perdesaan, dan kelautan. Dana dari *IFAD's 11th Replenishment* secara umum digunakan pada program/proyek yang mendukung pencapaian *Sustainable*

Development Goals - SDG1 No Poverty dan *SDG2 Zero Hunger*. Indonesia mendapat alokasi bantuan sebesar US\$76,4 juta untuk periode *IFAD's 11th Replenishment* (2019—2021). Pengalaman IFAD di bidang pertanian dan pemberdayaan perempuan dan pemuda akan sangat bermanfaat untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah marginal. Keberhasilan dan inovasi dalam proyek investasi IFAD di Indonesia tercatat sebagai *best practices* dan diapresiasi di forum IFAD, serta berpotensi disebarluaskan ke negara lainnya.

IDA merupakan salah satu anak grup Bank Dunia yang mempunyai misi membantu negara-negara berkembang dan miskin di dunia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pemberian hibah dan pinjaman. Pinjaman yang diberikan juga berbentuk pinjaman jangka panjang biasanya dalam jangka 30—40 tahun dan tidak berbunga (*interest-free loan*). Sampai saat ini IDA mempunyai 173 negara anggota.

Pemerintah Indonesia menanamkan tambahan investasi sebesar US\$49,7 juta atau Rp690,5 miliar pada IDA di tahun 2019 dengan posisi hak suara sebesar 254.399 atau 0,88 persen. Dengan keanggotaan Indonesia, selain bertujuan untuk membantu IDA yang merupakan salah satu lembaga yang selama ini telah ikut menopang pembiayaan pembangunan Indonesia, juga untuk memperoleh tambahan hak suara yang lebih besar dalam lembaga ini sehingga Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam mengarahkan agenda dan prioritas nasional. Dalam mendukung pembiayaan pembangunan, Indonesia diwajibkan untuk berkontribusi pada IDA

serta dituntut agar dapat lebih berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA untuk mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, Indonesia berkomitmen untuk membayar cicilan pada *IDA's 18th Replenishment* sebesar Rp169,0 miliar dan *IDA's 19th Replenishment* sebesar US\$2,8 juta dengan total ekuivalen Rp208,7 miliar. Komitmen kepada *IDA's 18th Replenishment* di tahun 2022 merupakan cicilan kelima yang dilakukan selama 7 tahun (2018—2024) dengan total keseluruhan Rp1.100,0 miliar. Sementara, komitmen Indonesia pada *IDA's 19th Replenishment* merupakan pembayaran pertama yang dilakukan dalam 8 tahun.

Sejak tahun 1968, IFC telah melakukan 186 proyek di Indonesia dengan tren peningkatan yang positif. Dalam periode tahun 2010 s.d. tahun 2019, terdapat proyek IFC *Investment* sebanyak 75 proyek dengan nilai US\$3,1 miliar dan proyek IFC *Advisory* sebanyak 22 proyek dengan nilai US\$37,2 juta.

Total penyertaan saham Indonesia kepada IFC sejak tahun 1955 sebanyak 31.602 lembar saham dengan nilai US\$31,6 juta. Sementara itu, jika Pemerintah tidak melakukan penambahan modal, dapat berakibat *voting power* Indonesia di IFC akan berkurang atau terdilusi. Meskipun nilai modal Indonesia tetap, namun jumlah modal keseluruhan meningkat, sehingga persentase *share* Indonesia di IFC akan berkurang. Peningkatan investasi atau penyertaan modal secara langsung memiliki dampak pada kepemilikan Indonesia, dimana peningkatan ini menjadi pertimbangan

utama bagi Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan hak suara dan perannya sebagai negara anggota IFC.

Dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia pada IFC yang disampaikan pada tahun 2018, Indonesia akan menambah investasi dengan total US\$68,4 juta dan dibayarkan selama 3 tahun (2021—2023) atau sebesar US\$22,8 juta per tahun ekuivalen Rp327,0 miliar.

Sejak tahun 1974, IBRD telah membiayai 368 proyek di Indonesia. Pada saat ini terdapat 29 proyek aktif senilai US\$6,7 miliar yang sedang berjalan dibiayai oleh IBRD dan 7 proyek telah dilaksanakan tahun 2020 dengan nilai investasi sebesar US\$1,5 miliar. Kegiatan IBRD di Indonesia saat ini selain *Investment Project Financing* (IPF), *Development Policy Loan* (DPL), *Program for Result* (P4R), juga sebagian besar dalam bentuk *trust fund atau grants* (TF). Selain itu terdapat beberapa jenis kegiatan di Indonesia khususnya program-program yang bersifat asistensi sering dilakukan bersama dengan tenaga ahli untuk Indonesia secara intensif.

Pada tahun 2019 Indonesia menanamkan investasi sebesar US\$0,2 miliar atau Rp2.324,3 miliar pada IBRD. Dari jumlah investasi yang dibayarkan tersebut Indonesia memperoleh 2.303,1 saham dan hak suara sebesar 0,94 persen. Kepemilikan saham Indonesia pada IBRD sebelum AMs 2018 (Pre 2018) adalah 1,01 persen dengan hak suara sebesar 0,98 persen. Keikutsertaan Indonesia di dalam *Capital Increase* di IBRD sejauh ini dipandang memiliki manfaat yang cukup signifikan sebagai bagian dari terjemahan rencana pembangunan Indonesia. Posisi Indonesia sebagai *shareholder* terbesar di konstituensinya juga memiliki

pengaruh terhadap semakin banyaknya suara Indonesia yang dapat diperjuangkan di dalam *the Boards of Executive Directors* khususnya untuk program/proyek IBRD terkait pembangunan Indonesia .

Pada tahun 2018 IBRD memutuskan untuk melakukan penambahan modal umum, dan setiap negara anggota diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Pemerintah Indonesia mendapat alokasi sebesar US\$82,7 juta yang dapat dibayar selama maksimal 5 tahun. Pada tahun 2022 Indonesia akan melakukan pembayaran cicilan ketiga sebesar US\$16,5 juta ekuivalen Rp237,3 miliar. Pembayaran investasi tersebut dapat meningkatkan hak suara Indonesia di IBRD dari 0,98 persen menjadi 1,01 persen dari total suara.

CGIF merupakan lembaga penyedia fasilitas penjaminan kredit dan investasi, bertujuan untuk pengembangan obligasi bermata uang lokal guna mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan stabilitas keuangan, dan mencegah guncangan pasar keuangan di kawasan. Pengembangan pasar obligasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman jangka pendek dalam mata uang asing untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian nilai tukar mata uang dan periode jatuh tempo (*currency and maturity mismatch*).

Manfaat keanggotaan Indonesia di CGIF antara lain berupa dukungan kegiatan penjaminan CGIF dalam memperluas basis emiten (*issuer*), dengan mendorong *issuer* Indonesia terutama yang mempunyai *rating* lokal A atau di bawahnya untuk mengeluarkan surat utang obligasi menggunakan rupiah atau mata uang lokal kawasan. Selain itu, kegiatan

penjaminan CGIF dapat membantu *issuer* untuk memperpanjang tenor obligasinya hingga 10—15 tahun. Indonesia merupakan negara anggota yang memperoleh penjaminan surat utang terbesar dari CGIF. Secara persentase, jumlah tersebut setara dengan 25 persen dari total penjaminan yang telah dikeluarkan oleh CGIF (US\$1,062 miliar).

CGIF telah berhasil membantu penjaminan atas penerbitan obligasi *Medium Term Note* (MTN) BCA Finance dalam mata uang rupiah pada investor institusional di Jepang. Atas dukungan tersebut, BCA Finance menjadi perusahaan penerbit obligasi dari Indonesia yang pertama kali mampu mengakses investor di Jepang. CGIF juga membantu penjaminan obligasi PT Astra yang diterbitkan dalam mata uang dolar Singapura di pasar modal Singapura yang menjadikan PT Astra sebagai *issuer* dari Indonesia yang pertama kali dapat menembus pasar obligasi Singapura. Selain itu, CGIF juga telah berhasil meningkatkan tingkat maturitas obligasi PT Protelindo di Singapura dalam mata uang dolar Singapura dengan tenor sepanjang 10 tahun. Jumlah total pemanfaatan penjaminan CGIF oleh Indonesia sebesar US\$273 juta, merupakan jumlah terbesar negara anggota yang memperoleh penjaminan surat utang oleh CGIF.

Pada pertemuan kontributor CGIF tahun 2017, CGIF telah menyepakati penambahan modal korporasi sebesar US\$500 juta, sehingga diharapkan total penyertaan modal anggota menjadi sebesar US\$1,2 miliar. Atas keputusan penambahan modal CGIF tersebut, Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam penambahan modal CGIF sebesar US\$9,0 juta. Hal tersebut juga untuk mempertahankan porsi kepemilikan tetap sebesar 1,8 persen. Penambahan modal dilakukan dalam 3 tahun sejak 2020 hingga

2022, dibayar secara merata tiap tahun sebesar US\$3 juta. Penambahan modal kepada CGIF untuk cicilan pertama telah dialokasikan pada tahun 2020, namun disebabkan adanya pergeseran jadwal pembayaran oleh negara-negara anggota, maka pembayaran kepada CGIF dalam RAPBN tahun anggaran 2022 adalah untuk cicilan ke-2 sebesar US\$3 juta ekuivalen Rp43,1 miliar. Penambahan modal CGIF juga diharapkan memberikan sinyal baik kepada pasar keuangan di Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengembangkan obligasi mata uang lokal di kawasan.

Secara langsung, peningkatan kapasitas modal CGIF dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan fungsi penjaminan bagi pembiayaan infrastruktur di Indonesia terutama melalui pengembangan *infrastructure bond*. Dapat menjadi catatan bahwa portofolio penjaminan yang diterima Indonesia hingga saat ini belum mencakup sektor infrastruktur. Masih terbuka peluang untuk Indonesia memanfaatkan potensi penjaminan dari CGIF khususnya melalui utilisasi fasilitas *Construction Period Guarantee*, *Project Bond Guarantee*, atau *Securitization Guarantee* yang akan sangat bermanfaat untuk pengembangan proyek infrastruktur serta mengembangkan potensi kerja sama CGIF dengan PT PII (Persero) yang hingga saat ini masih terbatas pada penjaminan risiko politik terkait KPBU serta masih memiliki peringkat kredit internasional yang terbatas (BBB- dari Fitch).

Melalui PP Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Pemerintah pada tahun 2019 telah membentuk LDKPI yang merupakan satuan

kerja BLU di bawah Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan operasionalnya, LDKPI telah mendapatkan penyertaan dana abadi (*endowment fund*) berupa Dana Bantuan Internasional (DBI) pada tahun 2018 dan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (KPI) pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp5.000,0 miliar. DBI dan Dana KPI dikelola dan diinvestasikan oleh LDKPI pada instrumen keuangan yang rendah risiko namun dapat mendukung pelaksanaan tugas LDKPI dimana imbal jasa yang diperoleh akan digunakan untuk mendanai pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang selanjutnya akan mewujudkan kemandirian pendanaan pemberian hibah sehingga tidak tergantung pada APBN.

Pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing akan ditujukan untuk pencapaian kepentingan nasional Indonesia melalui optimalisasi penggunaan barang/jasa produksi Indonesia maupun penyedia barang/jasa Indonesia. Sejalan dengan pemberian hibah, LDKPI juga merencanakan akan memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah asing mulai tahun 2023 yang selanjutnya akan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menggunakan barang/jasa produksi Indonesia maupun penyedia barang/jasa Indonesia.

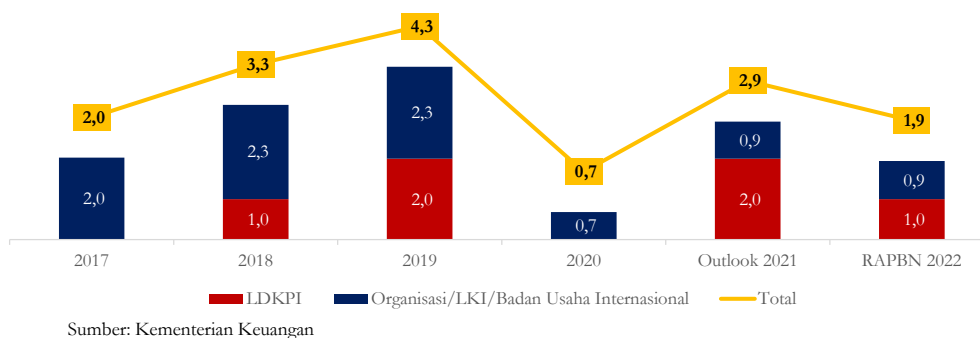
Dengan kombinasi pemberian bantuan internasional berupa hibah dan pinjaman kepada Pemerintah Asing, LDKPI diharapkan dapat menjadi instrumen Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi ekonomi dan penetrasi pasar luar negeri yang ditujukan kepada pasar-pasar nontradisional, sehingga pembentukan LDKPI dapat memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional Indonesia. Untuk tahun 2020, LDKPI telah memproses beberapa rencana pemberian

hibah antara lain pemberian hibah kepada empat negara pasifik yaitu Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, dan Kepulauan Solomon yang ditujukan untuk bantuan persediaan farmasi, alat kesehatan, dan fasilitas kesehatan produksi dalam negeri, serta hibah kepada Fiji untuk keberlanjutan hibah sebelumnya yaitu renovasi Queen Victoria School Tahap II sebagai bentuk kepedulian Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Manfaat yang diharapkan pada BLU ini yaitu: (1) sebagai investasi politik dalam rangka mendukung stabilitas keamanan kawasan dan kedaulatan Indonesia; (2) sebagai instrumen diplomasi Indonesia khususnya diplomasi politik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama di tingkat regional dan global; (3) sebagai instrumen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan ekonomi melalui penetrasi pasar di luar negeri, terutama pasar nontradisional; serta (4) peningkatan hubungan ekonomi melalui perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara mitra yang akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan *supply chain* dalam negeri.

Untuk tahun 2022, LDKPI akan mendapatkan tambahan alokasi investasi sebesar Rp1.000,0 miliar, sehingga akan menambah dana kelolaan LDKPI menjadi sebesar Rp6.000,0 miliar. Melalui penambahan ini, diharapkan LDKPI dapat meningkatkan komitmen pemberian hibah maupun pinjaman lunak serta mewujudkan pencapaian kepentingan nasional khususnya kepentingan ekonomi Indonesia.

Perkembangan pembiayaan investasi dalam rangka meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional tahun 2017—2021 dan

GRAFIK 5.7
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KERJA SAMA INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL, 2017-2022
(triliun rupiah)



RAPBN tahun anggaran 2022 ditampilkan dalam **Grafik 5.7**.

Pembiayaan Investasi dalam rangka Mendukung Perlindungan Masyarakat

Pemerintah melakukan investasi untuk membentuk *Pooling Fund* Bencana (PFB) dalam rangka melindungi masyarakat akibat bencana. Penanggulangan bencana antara lain melalui investasi untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, investasi untuk akumulasi dana cadangan dan investasi dalam memindahkan risiko bencana kepada pihak lain. Dengan adanya PFB ini, Pemerintah juga berupaya mengatasi permasalahan kesenjangan pendanaan yang menyebabkan pemerintah terpapar risiko fiskal yang tinggi akibat bencana. Pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan kapasitas pendanaan untuk menanggung kerugian akibat bencana, namun yang tidak kalah penting adalah upaya pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana akan mengurangi kerugian akibat bencana sehingga mengurangi besaran pendanaan penanggulangan bencana. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia maka investasi sebesar US\$1 untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di masa prabencana akan menghemat biaya penanggulangan bencana sebesar US\$4 sampai US\$7. Investasi untuk

mengurangi risiko bencana dilakukan melalui pembentukan PFB atau Dana Bersama.

PFB adalah instrumen inovasi yang dibentuk Pemerintah untuk melindungi keuangan negara akibat dampak bencana. PFB bertujuan untuk menyediakan pembiayaan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel untuk mengurangi risiko dan beban fiskal yang dihadapi APBN terhadap dampak bencana. PFB rencananya akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana yang ada di Kementerian Keuangan yang memiliki kedekatan tugas fungsi dengan pendanaan penanggulangan bencana. Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah mengalokasikan Rp3.000,0 miliar yang akan dikelola oleh BLU pengelola dana PFB. Dana ini akan diinvestasikan, dimana hasilnya dapat digunakan untuk akumulasi dana dan mendanai kegiatan penanggulangan bencana.

Dalam rangka mengakomodasi rencana pembiayaan investasi pada BUMN dan/atau BLU yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu, Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan investasi. Cadangan tersebut dapat dilaksanakan setelah memperoleh hasil pemantauan kesiapan dan progres pelaksanaan

TABEL 5.9
PEMBIAYAAN INVESTASI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2022
(triliun rupiah)

URAIAN	JUMLAH
1. Investasi Klaster Infrastruktur	(86,4)
- PMN kepada BUMN	(38,5)
- Investasi kepada BLU LMAN	(28,8)
- Investasi Pemerintah untuk FLPP	(19,1)
2. Investasi Klaster Pendidikan	(20,0)
- Investasi kepada BLU LPDP	(20,0)
3. Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	(3,0)
- Investasi kepada BLU BPDH/Pooling Fund Bencana	(3,0)
4. Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(1,9)
- Investasi kepada BLU LDKPI	(1,0)
- Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(0,9)
5. Cadangan Pembiayaan Investasi	(21,5)
6. Pembiayaan Pendidikan	(49,5)
TOTAL	(182,3)

Sumber: Kementerian Keuangan

kinerja BUMN dan/atau BLU yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu.

Alokasi pembiayaan investasi pada RAPBN tahun anggaran 2022 dirinci berdasarkan empat klaster yaitu klaster infrastruktur, klaster pendidikan, klaster perlindungan masyarakat, dan klaster kerja sama internasional sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.9**.

5.2.2.3 Pemberian Pinjaman

5.2.2.3.1 Penyaluran Pemberian Pinjaman

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada BUMN, Pemda, BUMD, swasta, lembaga asing, dan pemerintah asing yang dananya berasal dari APBN. Sampai dengan saat ini, sumber dana pemberian pinjaman di APBN hanya berasal dari *developing partners* yang selanjutnya diteruskan kepada debitur BUMN dan Pemda.

Pemberian pinjaman yang berasal dari APBN memiliki peran strategis sebagai pilihan pinjaman lunak untuk digunakan dalam *capital expenditure* pada BUMN dan Pemda, khususnya

proyek penugasan Pemerintah. Namun demikian, tren pemberian pinjaman dalam beberapa tahun terakhir menurun dengan sedikitnya jumlah BUMN yang mengajukan proposal pemberian pinjaman baru, sedangkan beberapa pinjaman telah selesai masa penarikannya. Sementara itu, pemberian pinjaman kepada Pemda dilaksanakan dalam rangka memberikan alternatif pembiayaan pengembangan daerah bagi Pemda. Alternatif pembiayaan tersebut bertujuan agar Pemda mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang.

Pemberian pinjaman merupakan sebuah instrumen strategis Pemerintah dalam memastikan tercapainya target pembangunan dan pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat. Ketidaktepatan pengelolaan pemberian pinjaman akan menghambat upaya percepatan pembangunan dan dapat menimbulkan tambahan beban keuangan negara. Beban keuangan terjadi akibat keterlambatan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri yang menyebabkan rendahnya tingkat penarikan pinjaman. Rendahnya penarikan pinjaman

tersebut membuat Pemerintah harus membayar *commitment fee* yang lebih besar atas pinjaman yang belum ditarik setiap tahunnya. Untuk menghasilkan kinerja pengelolaan pinjaman luar negeri yang baik, perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas, tidak saja dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek melainkan juga jangka panjang.

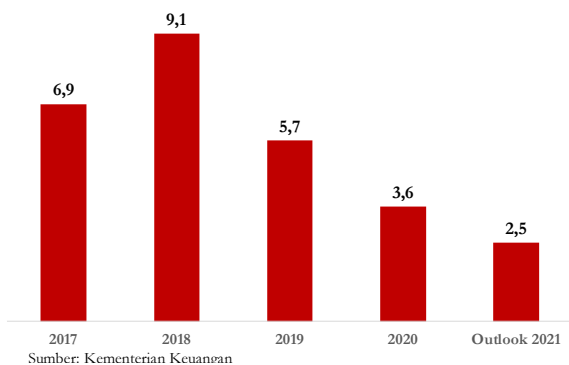
Salah satu upaya untuk menghindari rendahnya tingkat penyerapan adalah dengan membuat perencanaan, baik perencanaan pelaksanaan kegiatan/proyek maupun perencanaan penarikan pinjaman untuk membiayai kegiatan/proyek. Rencana penarikan dana pemberian pinjaman dilaksanakan untuk tertib administrasi dan menciptakan *good governance*. Untuk menjaga progres pelaksanaan kegiatan/pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan kontrak/perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga risiko ketidaklancaran pembayaran kembali dapat dimitigasi sejak awal.

Pada tahun 2021, penyaluran dana pemberian pinjaman dilakukan terhadap 10 *project loan* BUMN, yaitu PT PLN (Persero) sebanyak 6 pinjaman, PT Pertamina (Persero) sebanyak 1 pinjaman, dan PT SMI (Persero) sebanyak 3 pinjaman dengan total dana yang dikelola sebesar Rp1.976,4 miliar. Pada bulan Juni 2021, terjadi penambahan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp60,4 miliar sehingga pagu pemberian pinjaman yang disalurkan ke BUMN berubah

menjadi Rp2.036,8 miliar melalui revisi DIPA dengan mekanisme percepatan penyaluran pemberian pinjaman. Kebutuhan penambahan alokasi penyaluran pemberian pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai proyek Lumut Balai Unit 1 dan 2 pada PT Pertamina (Persero).

Kebijakan pengelolaan pemberian pinjaman kepada Pemda telah dilaksanakan melalui pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*). Penerusan pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/*Blue Book*) yang merupakan dokumen rencana pinjaman luar negeri jangka menengah yang memuat kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari pinjaman luar negeri. Kegiatan yang diusulkan mengacu pada RPJMN. Dalam kurun waktu 2015—2021, Pemerintah memberikan alokasi penerusan pinjaman kepada Pemprov DKI untuk Proyek MRT Jakarta Fase 1 sebesar Rp7.364,8 miliar. Proyek MRT Fase 1 Lebak Bulus—Bundaran HI telah selesai dilakukan dan untuk serah terima aset hasil pekerjaan telah dilaksanakan peninjauan lapangan dengan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan Satuan Kerja Pengguna Dana (SKPD) terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dengan total realisasi pembayaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.834,6 miliar. Selanjutnya, untuk Proyek MRT Jakarta Fase 2 yang saat ini tengah berlangsung, pembiayaan pembangunan proyek masih menggunakan porsi hibah (*on granting*). Sementara itu, porsi pinjaman (*on lending*) sedang dalam proses kelengkapan administrasi untuk penyusunan LA dan SLA-nya. Perkembangan penyaluran penerusan pinjaman tahun 2017—2021 ditampilkan dalam **Grafik 5.8**.

GRAFIK 5.8
REALISASI PENYALURAN PENERUSAN PINJAMAN 2017-2021
(triliun rupiah)



Pinjaman yang diteruskan kepada BUMN tahun 2022 akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur serta ketenagalistrikan. Pemerintah terus mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti PLTA dan PLTP. Hal ini dilakukan guna mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022 hanya terdapat satu pemberian penerusan pinjaman yang bersumber dari pinjaman JICA kepada Pemprov DKI untuk Proyek MRT yang masih dalam tahap penarikan pinjaman. Pembiayaan MRT Jakarta Fase 2 Bundaran HI—Ancol Barat dengan total jumlah pinjaman sebesar US\$1,9 miliar dan sebesar ¥48,0 miliar, dibiayai dari porsi penerusan pinjaman

(51 persen) dan porsi penerusan hibah (49 persen). Pemberian pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase 1 masih dalam tahap penarikan pinjaman, dengan nilai usulan alokasi sebesar Rp42,1 miliar untuk RAPBN tahun anggaran 2022. Rincian penyaluran pemberian pinjaman tahun 2022 ditampilkan dalam Tabel 5.10.

5.2.2.3.2 Penerimaan Cicilan

Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman timbul dari kewajiban debitur BUMN/Pemda untuk membayar kembali cicilan pokok dan bunga sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman. Naskah perjanjian tersebut antara lain mengatur tanggal jatuh tempo, nilai kewajiban pokok, dan kewajiban lainnya. Berdasarkan jadwal jatuh tempo pinjaman, Pemerintah melalui KPPN Khusus Investasi, selaku unit yang memiliki kewenangan untuk mengadministrasikan pengelolaan pinjaman dan menerbitkan tagihan jatuh tempo. Surat tagihan tersebut menjadi dasar bagi debitur membayarkan kewajiban jatuh temponya dan kemudian menyetorkan kewajibannya melalui Rekening Dana Investasi (RDI) atau Rekening Pemerintah Daerah (RPD). Selanjutnya, penerimaan tersebut akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan untuk

TABEL 5.10
RINCIAN PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN TAHUN 2022
(miliar rupiah)

No	Pengguna Dana	Jumlah
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.529,10
2	PT Pertamina (Persero)	1.294,4
3	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	719,9
4	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	42,1
Total		3.585,5

Sumber: Kementerian Keuangan

kewajiban pokok sedangkan kewajiban bunga dan denda akan dicatat sebagai PNBP.

Realisasi penerimaan cicilan sebelum tahun 2020 selalu di atas target, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain proses penyusunan proyeksi yang dilakukan berdasarkan jadwal pinjaman lancar yang jatuh tempo, sehingga memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Selain itu, pengelolaan pinjaman dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik melalui penggunaan sarana IT seperti aplikasi *Debt Management & Financial Analysis System* (DMFAS) dan *Subsidiary Loan Information Management* (SLIM), rekonsiliasi jatuh tempo pinjaman, serta penagihan yang dilakukan secara tepat waktu. Sementara itu, penerimaan cicilan pokok pemberian pinjaman pada tahun 2020 di bawah targetnya yang disebabkan adanya rencana penerimaan nontunai yang berasal dari konversi PMN yang tidak direalisasikan, yaitu PT PANN (Persero) sebesar Rp3.762,8 miliar dan PT BPUI (Persero) sebesar Rp268,0 miliar, serta tidak tercapainya penerimaan kas senilai Rp1.828,8 miliar.

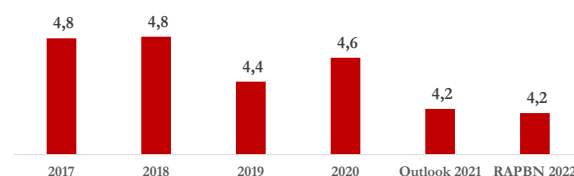
Sampai dengan 30 Juni 2021, penerimaan cicilan pokok pemberian pinjaman terealisasi sebesar Rp1.957,1 miliar atau 50,1 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp3.906,3 miliar. Penerimaan cicilan pokok debitur BUMN menyumbang proporsi penerimaan terbesar yaitu sebesar Rp1.907,8 miliar atau 97,5 persen dari total realisasi penerimaan. Debitur Pemda menjadi penyumbang kedua terbesar dengan penerimaan sebesar Rp35,4 miliar atau 1,8 persen. Sampai dengan 31 Desember 2021, diproyeksikan penerimaan cicilan pokok pemberian pinjaman sebesar Rp4.239,5 miliar atau 108,5 persen dari targetnya dalam APBN. Proyeksi tersebut

didominasi penerimaan dari debitur BUMN sebesar Rp4.124,8 miliar atau 97,3 persen dari total proyeksi tahun 2021, disusul oleh kontribusi penerimaan cicilan pokok dari Pemda sebesar Rp76,1 miliar atau 1,8 persen.

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam RAPBN tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp4.163,6 miliar. Debitur BUMN masih menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan pinjaman, dengan kontribusi sebanyak 97,8 persen. Faktor yang memengaruhi penerimaan cicilan pengembalian pinjaman antara lain fluktuasi kurs dimana pinjaman BUMN/Pemda sebagian besar menggunakan mata uang asing.

Perkembangan realisasi penerimaan cicilan pengembalian pinjaman tahun 2017—2022 dapat dilihat pada **Grafik 5.9**.

GRAFIK 5.9
PERKEMBANGAN PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN
PENERUSAN PINJAMAN, 2017-2022
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Pemerintah telah memberikan penjaminan. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2020, Pemerintah juga memberikan penjaminan dalam rangka PEN. Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban

Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam program-program strategis Pemerintah, dan kepada pelaku usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN dalam program PEN, serta bank sistemik penerima pinjaman likuiditas khusus. Penjaminan tersebut diberikan apabila pihak terjamin dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Enam proyek infrastruktur dengan penjaminan kredit yaitu: (1) Proyek 10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Jalan Tol di Sumatera; (4) Proyek Infrastruktur dengan Skema Pinjaman Langsung; (5) Proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek); dan (6) Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan. Selain itu, dalam rangka PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah memberikan penjaminan antara lain melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam bentuk penjaminan atas kredit/obligasi kepada BUMN dan kredit modal kerja pelaku usaha yang diberikan oleh perbankan, serta penjaminan atas pinjaman likuiditas khusus yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank sistemik. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip alokasi risiko dalam proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada PSN.

Secara umum, penjaminan Pemerintah diberikan dalam rangka penugasan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu penjaminan untuk percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, dan dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Penugasan Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur Nasional

Penjaminan Pemerintah dalam mendukung proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan untuk pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sejak awal dilaksanakannya hingga akhir Juni 2021, Pemerintah telah menerbitkan 36 surat jaminan untuk 36 perjanjian pinjaman antara PT PLN (Persero) dengan masing-masing perbankan dengan total komitmen pinjaman sebesar Rp40.891,9 miliar dan US\$4,0 miliar, dimana hingga akhir Juni 2021 terdapat 24 perjanjian pinjaman yang telah berakhir karena PT PLN (Persero) telah menyelesaikan/melunasi kewajiban pengembalian pinjaman untuk total komitmen pinjaman sebesar Rp33.564,4 miliar dan US\$1,0 miliar. Secara umum, total pembangunan Proyek 10.000 MW Tahap I adalah sebesar 9.975 MW (37 PLTU), yang terbagi di Jawa—Bali sebesar 7.490 MW (10 PLTU), di Indonesia Barat sebesar 1.600 MW (12 PLTU), dan di Indonesia Timur sebesar 885 MW (15 PLTU). Sampai dengan

akhir Juni 2021, telah beroperasi sebesar 9.722 MW (30 PLTU), gagal tender sebesar 14 MW (1 PLTU), terminasi sebesar 34 MW (2 PLTU), dan sisa 205 MW (4 PLTU) sedang dalam proses penyelesaian.

Sementara itu, penjaminan Pemerintah dalam mendukung Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum telah diberikan kepada beberapa perbankan dalam rangka menjamin pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Adapun dari awal proyek hingga bulan Juni 2021, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan kepada 11 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp328,2 miliar, yaitu PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kota Bandarmasih, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, dan PDAM Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 1 surat berakhirnya surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan senilai Rp3,5 miliar untuk proyek penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng melainkan menggunakan dana internal PDAM. Selain itu, hingga akhir Juni 2021 terdapat 4 PDAM yang telah menyelesaikan/ melunasi pinjaman perbankannya, yaitu PDAM

Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, dan PDAM Kabupaten Ciamis dengan total pinjaman yang telah ditarik sebesar Rp65,8 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum telah dilakukan oleh 11 PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat.

Selanjutnya, penjaminan Pemerintah juga diberikan untuk menjamin pinjaman dan obligasi PT HK (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2015. Secara keseluruhan, PT HK (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas delapan ruas jalan tol. PT HK (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pemerintah hingga akhir Juni 2021 telah menerbitkan 10 surat jaminan dengan total nilai jaminan Rp54.943,7 miliar dan US\$0,6 miliar untuk 6 ruas jalan tol: (1) Medan—Binjai (16,7 km); (2) Palembang—Indralaya (21,9 km); (3) Bakauheni—Terbanggi Besar (140,9 km); (4) Pekanbaru—Dumai (131,4 km); (5) Terbanggi Besar—Pematang Panggang (112 km); dan (6) Pematang Panggang—Kayu Agung (77 km) atau total Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung sepanjang 189 km. Adapun keenam ruas jalan tol tersebut hingga akhir Juni 2021 telah selesai konstruksi dan beroperasi untuk mendukung jalur transportasi trans Sumatera.

Penjaminan Pemerintah juga diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU sebagaimana amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan melalui penjaminan bersama antara PT PII (Persero) dengan Pemerintah. Sampai dengan Juni 2021, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani 7 perjanjian penjaminan bersama yaitu proyek PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2x1.000 MW (*Central Java Power Plant/CJPP*) dengan nilai proyek sebesar ±US\$4,2 miliar, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300,0 miliar sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan 6 proyek jalan tol (ruas Krian—Legundi—Bunder—Manyar, ruas Cileunyi—Sumedang—Dawuan, ruas Serang—Panimbang, ruas Jakarta—Cikampek sisi Selatan, ruas Probolinggo—Banyuwangi, dan ruas Jakarta—Cikampek II *Elevated*) dengan total nilai penjaminan sebesar Rp68.536,1 miliar. Perkembangan pembangunan proyek CJPP hingga akhir Juni 2021, telah mencapai 95,6 persen. Sementara itu, perkembangan proyek 6 ruas jalan tol hingga akhir Juni 2021 sebagai berikut: (1) ruas Krian—Legundi—Bunder—Manyar sebesar 90,0 persen (ruas Krian—Legundi—Bunder telah beroperasi komersial sejak 13 Desember 2020); (2) ruas Cileunyi—Sumedang—Dawuan (porsi BUJT) sebesar 53,8 persen; (3) ruas Serang—Panimbang sebesar 30,9 persen; (4) ruas Jakarta—Cikampek sisi Selatan sebesar 21,5 persen; (5) ruas Probolinggo—Banyuwangi masih dalam tahap persiapan lahan; dan (6) ruas Jakarta—Cikampek II

Elevated telah beroperasi sejak 12 Desember 2019 dengan pemberlakuan operasional tarif integrasi dengan jalan tol Jakarta—Cikampek sejak 17 Januari 2021.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*), sebagaimana amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Secara umum, Pemerintah sampai dengan akhir Juni 2021 telah menandatangani 10 perjanjian jaminan dengan total nilai US\$3,0 miliar dan €1,0 miliar. Adapun perkembangan penarikan pinjaman proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Juni 2021 adalah sebagai berikut: (1) proyek pengembangan jaringan kelistrikan Sumatera dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 96,8 persen; (2) pengembangan jaringan distribusi Sumatera dengan sumber pendanaan IBRD World Bank dengan capaian 100,0 persen; (3) penguatan jaringan listrik nasional (*Power Grid Enhancement Project*) dengan sumber pendanaan IsDB dengan capaian 54,8 persen; (4) pengembangan/penguatan jaringan distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 88,9 persen; (5) *Proyek Hydropower Plant* dengan sumber pendanaan KfW dengan capaian 0,2 persen; serta (6) pembangunan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan kelistrikan, instalasi, dan jaringan limbah, serta fasilitas publik lainnya) dengan sumber pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan capaian 12,2 persen. Sementara itu, untuk proyek *Geothermal Power Generation* yang dibiayai ADB

dan jaringan distribusi timur Jawa dan Bali yang dibiayai oleh AIIB masih dalam persiapan konstruksi, sedangkan jaringan listrik Sulawesi dan Nusa Tenggara yang dibiayai KfW dan jaringan distribusi Kalimantan, Maluku, dan Papua yang dibiayai ADB masih menunggu proses pencairan pinjaman.

Terkait penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek, sebagaimana amanat Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman sindikasi PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 miliar. Adapun sampai dengan akhir Juni 2021, perkembangan konstruksi mencakup pembebasan lahan, prasarana, sarana, integrasi sistem, kesiapan operasi, dan akses stasiun dari proyek LRT Jabodebek secara total telah mencapai sekitar 71,9 persen.

Selanjutnya, penjaminan untuk Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir Juni 2021 telah menerbitkan 3 surat jaminan untuk pinjaman kredit PT PLN (Persero) untuk pembangunan proyek transmisi dan gardu induk serta beberapa PLTU dan PLTMG dengan total nilai pinjaman sebesar Rp12.423,8 miliar, dan 3 surat jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk pembelian tenaga listrik pada proyek PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 3, dan

PLTU Jawa 4 dengan total nilai proyek sebesar US\$9,1 miliar.

Sementara itu, terhadap PSN sebagaimana amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian diubah terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, hingga akhir Juni 2021 belum terdapat jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan, mengingat beberapa proyek masih dalam tahap persiapan oleh pihak terjamin atau penanggung jawab PSN untuk diusulkan memperoleh jaminan Pemerintah.

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Outstanding pinjaman daerah dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN hingga Juni 2021 adalah sebesar Rp2.948,3 miliar untuk pembiayaan 38 proyek Pemda. Jumlah tersebut merupakan *outstanding* dari pengalihan pinjaman Pemda yang telah diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp92,5 miliar untuk membiayai pembangunan satu proyek RSUD dan Rp2.855,8 miliar merupakan pinjaman dari PT SMI (Persero) kepada Pemda untuk pembiayaan pembangunan 37 proyek. Secara umum, proyek infrastruktur daerah yang dilakukan Pemda dengan menggunakan pinjaman PT SMI (Persero) yaitu proyek RSUD, jalan, dan pasar.

Dukungan pada Program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah

diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk kepada BUMN dan pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas obligasi atau kredit yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan Pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan Pemerintah melalui badan usaha penjaminan, di tahun 2020 Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku UMKM. Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero). Untuk dukungan *loss limit* tersebut, pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan masing-masing sebesar Rp1.000,0 miliar. Untuk tahun 2022, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk dukungan *loss limit* tersebut sebesar Rp814,0 miliar.

Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, Pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk LPEI untuk melaksanakan penjaminan atas kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan *loss limit* yang ditujukan untuk membatasi

risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT PII (Persero). PT PII (Persero) sebagai pelaksana dukungan *loss limit* juga menerima dukungan Pemerintah berupa *backstop loss limit* sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp2.000,0 miliar di tahun 2020 dan Rp1.000,0 miliar di tahun 2021. Untuk tahun 2022, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, mengingat dana cadangan penjaminan Pemerintah untuk penjaminan kredit modal kerja korporasi dalam rangka PEN hasil akumulasi anggaran *backstop loss limit* yang tidak digunakan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp3.000,0 miliar tersebut dinilai memadai.

Selain dukungan penjaminan pada program PEN, Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan penjaminan Pemerintah atas pinjaman likuiditas khusus yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank sistemik. Kebijakan tersebut dituangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Penjaminan atas pinjaman likuiditas khusus secara langsung diberikan oleh Pemerintah kepada bank sistemik penerima pinjaman likuiditas khusus dari Bank Indonesia. Adapun tujuan pemberian jaminan Pemerintah tersebut untuk menjaga agar permasalahan bank sistemik tidak menjadi permasalahan pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Mengingat penjaminan diberikan secara langsung, maka pelaksanaan penjaminan Pemerintah tersebut akan memberikan dampak (ekspose) fiskal

secara langsung. Sampai saat ini, stabilitas sistem keuangan dalam kondisi baik dan belum terdapat indikasi diperlukan penjaminan dimaksud.

Kebijakan Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta dan BUMN, serta memberikan dukungan *loss limit* kepada badan usaha yang mendapat penugasan pada penjaminan program PEN. Dalam rangka memitigasi risiko pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan. BMP untuk periode tahun 2021–2024 ditetapkan sebesar 6,0 persen terhadap PDB tahun 2024. Adapun realisasi BMP selama awal tahun 2021 hingga akhir Juni 2021 adalah sebesar Rp71.920,4 miliar atau diperkirakan sekitar 0,3 persen terhadap PDB tahun 2024. Akumulasi realisasi pemberian penjaminan Pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 sampai dengan akhir Juni 2021 sebesar Rp529.467,5 miliar atau sekitar 3,0 persen terhadap PDB tahun 2021.

Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN. Berdasarkan UU APBN, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah)

yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi risiko klaim atas jaminan Pemerintah. Hingga akhir Juni 2021, posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sebesar Rp7.666,5 miliar, sedangkan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,5 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk penugasan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional sebesar Rp316,9 miliar, dan dukungan penjaminan pada program PEN sebesar Rp814,0 miliar. Rincian alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dari tahun 2017—2022 ditampilkan pada **Tabel 5.11**.

5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya terdiri atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penerimaan HPA berasal dari aset-aset eks BBO/BBKU/Bank *take over* serta piutang bank dalam likuidasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, SAL merupakan akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks BPPN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dalam periode 2017—2019, penerimaan HPA cenderung turun dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut sebagai konsekuensi atas menurunnya jumlah aset yang dikelola karena telah dilikuidasi. Selain

TABEL 5.11
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2017-2022
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2017	2018	2019*	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
A.	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(802,4)	(1.121,3)	-	(421,1)	(715,7)	(316,9)
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(428,0)	(297,4)	-	-	(15,6)	(5,8)
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	(1,2)	(1,1)	-	-	-	-
3.	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(296,0)	(389,5)	-	-	(173,7)	(158,5)
4.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(41,9)	(148,6)	-	-	(5,4)	(7,7)
5.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(35,3)	(284,7)	-	-	(100,0)	(141,9)
6.	Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan <i>Light Rail Transit</i> /LRT Jabodebek	-	-	-	(421,1)	(420,5)	-
7.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	-	-	-	-	(0,5)	(3,1)
B.	Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	-	-	-	(3.000,0)	(2.000,0)	(814,0)
1.	Penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN	-	-	-	(3.000,0)	(2.000,0)	(814,0)
C.	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN	(203,0)	-	-	(169,5)	-	-
Jumlah		(1.005,4)	(1.121,3)	-	(3.590,6)	(2.715,7)	(1.130,9)

Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

* Tidak terdapat anggaran kewajiban penjaminan APBN 2019 karena banyaknya program prioritas lainnya dan dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai mencukupi terhadap potensi risiko

Sumber: Kementerian Keuangan

itu, kebijakan pengelolaan aset saat ini bergeser dari penjualan menjadi pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk tahun 2020, meskipun penerimaan HPA tidak direncanakan penerimaannya, namun pada akhir tahun 2020 terdapat penerimaan sebesar Rp299,5 miliar.

Sebagai konsekuensi atas penerapan kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak terhadap pelebaran defisit anggaran yang mencapai 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020, Pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan guna menutup defisit tersebut yang salah satu sumbernya adalah pemanfaatan SAL. Pada tahun 2020 penggunaan SAL sebesar Rp70.640,0 miliar. Pada tahun 2021, Pemerintah kembali menggunakan SAL yang diperkirakan sebesar Rp139.370,0 miliar.

Pada RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebesar Rp77.300,0 miliar. Kebijakan ini dalam rangka mendorong pemanfaatan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan *fiscal buffer* yang andal untuk merespons ketidakpastian dan menjaga stabilitas ekonomi.

Rincian pembiayaan lainnya tahun 2017–2022 ditampilkan dalam **Tabel 5.12**.

5.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2023—2025

Sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit APBN tahun 2023 akan kembali menjadi maksimal 3 persen terhadap PDB sebagaimana *fiscal rule* dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk

TABEL 5.12
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2017-2022
 (triliun rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
1. Saldo Anggaran Lebih	-	-	15,0	70,6	139,4	77,3
2. Hasil Pengelolaan Aset	0,4	0,2	0,2	0,3	0,6	-
3. Pembiayaan Lain-lain	-	0,0	-	-	-	-
Jumlah	0,4	0,2	15,2	70,9	140,0	77,3

Sumber: Kementerian Keuangan

memastikan arah pengelolaan fiskal terus berdaya tahan dan berkesinambungan untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam rangka menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023, melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah 2023—2025, Pemerintah berkomitmen menjaga prinsip pengelolaan utang dengan mengedepankan: (1) prinsip akseleratif, yaitu mendorong pemanfaatan utang sebagai instrumen *countercyclical* dalam rangka percepatan pemulihan sosial-ekonomi dan reformasi struktural; (2) prinsip efisiensi biaya utang, yaitu mendorong efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar meliputi perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar SBN, dan diversifikasi pembiayaan utang; serta (3) prinsip keseimbangan, yaitu mewujudkan keseimbangan antara makroekonomi dan fiskal serta target biaya dan risiko melalui komposisi portofolio utang yang optimal dalam rangka mendukung terwujudnya kesinambungan fiskal.

Kebijakan umum pengelolaan utang dalam periode 2023—2025 mengarahkan Pemerintah untuk: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan konsolidasi fiskal tahun 2023, kondisi perekonomian, dan pasar keuangan pascapandemi Covid-19; (2) mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar

negeri sebagai pelengkap; (3) mengembangkan instrumen utang dengan memperhatikan tingkat biaya dan risiko, serta kebutuhan pasar dalam rangka memperluas sumber pembiayaan jangka panjang dan mendukung upaya pengembangan sektor keuangan nasional; (4) melakukan perluasan basis investor utang; (5) memanfaatkan instrumen lindung nilai melalui instrumen derivatif dan/atau memanfaatkan skema *liability management*; (6) melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara; (7) mengembangkan pembiayaan kreatif untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN; serta (8) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang melalui penerbitan informasi publik secara berkala dan strategi komunikasi aktif.

Dalam penyelenggaraan penerbitan utang jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen mengutamakan utang dalam mata uang rupiah, tingkat bunga tetap, dan tenor menengah dan panjang, serta memperhatikan biaya dan risiko dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan, perkembangan kondisi ekonomi, fiskal, dan pasar keuangan. Pada periode yang sama, Pemerintah akan berusaha mengelola dan menjaga risiko pengelolaan utang agar sesuai koridor yang ditetapkan dalam

Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah yaitu: (1) risiko nilai tukar atau *exchange rate risk* ditargetkan maksimal 35 persen hingga 2025; (2) risiko tingkat bunga atau *interest rate risk* ditargetkan maksimal 20 persen hingga 2025; (3) risiko *refinancing* yang berupa rasio utang yang jatuh tempo dalam satu tahun ditargetkan maksimal 12,5 persen hingga 2025 dan rata-rata jatuh tempo atau *average time to maturity* utang ditargetkan minimal 7 tahun hingga 2025. Pemerintah juga turut memonitor indikator risiko utang yang berkenaan dengan variabel fiskal yaitu rasio utang terhadap PDB dimonitor untuk berada di kisaran 40 persen dan rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB dimonitor untuk berada di kisaran 2 persen hingga akhir 2025.

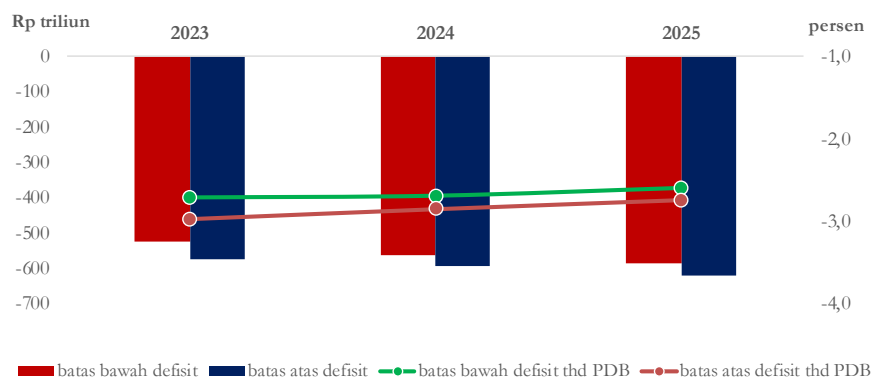
Di sisi pembiayaan investasi, arah kebijakan periode 2023—2025 dengan mempertimbangkan kesinambungan program dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020—2024 serta mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 adalah: (1) mendorong penguatan kualitas SDM yang berdaya saing serta memenuhi keadilan antar generasi;

(2) mendukung akselerasi kelanjutan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional serta memperkuat peran SWF sebagai dukungan alternatif pembiayaan infrastruktur; (3) meningkatkan dukungan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan MBR; serta (4) mendorong peningkatan ekspor serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, akselerasi penyediaan infrastruktur dalam jangka menengah juga akan didukung melalui mekanisme pemberian penjaminan.

Prakiraan maju pemberian pinjaman 2023—2025 masih didominasi oleh proyek ketenagalistrikan/energi baru terbarukan milik PT Pertamina (Persero) dan proyek pendanaan infrastruktur oleh PT SMI (Persero). Sejumlah proyek ketenagalistrikan yang diajukan PT PLN (Persero) dalam bentuk proyek *pipeline* masih dalam tahap pengajuan untuk memperoleh SLA.

Dengan memperhatikan kebijakan pada pembiayaan anggaran tahun 2023—2025, proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran ditampilkan pada **Grafik 5.10**.

GRAFIK 5.10
PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2023-2025



Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 6

Risiko Fiskal

BAB 6

RISIKO FISKAL

6.1. Pendahuluan

6.1.1. Umum

Sasaran utama Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung akselerasi pencapaian sasaran ini, Pemerintah menempuh berbagai strategi dan langkah kebijakan termasuk kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstimulasi perekonomian agar bertumbuh pada level optimal dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal perlu didorong agar mampu merespons dinamika perekonomian secara tepat dan mendukung target pembangunan secara optimal. Di sisi lain, APBN juga harus didesain agar memiliki daya tahan yang andal sehingga efektif untuk meredam ketidakpastian dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam konteks ini, pengendalian dan mitigasi risiko fiskal menjadi salah satu instrumen dalam upaya mengatasi ketidakpastian serta memelihara peran kebijakan fiskal agar dapat berfungsi secara optimal.

Risiko fiskal atau risiko keuangan negara adalah faktor dan/atau kejadian yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang memengaruhi kesinambungan APBN dan/atau aset dan

kewajiban negara. Risiko tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Risiko APBN yang dipengaruhi oleh faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Sementara itu, risiko APBN yang dipengaruhi oleh faktor internal meliputi implementasi kebijakan APBN.

Dampak dari risiko tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung pada APBN. Transmisi dari dampak dimaksud dapat terjadi antara lain melalui penambahan modal kepada BUMN yang terjadi di pertengahan tahun. Selanjutnya, pada level kebijakan, risiko berpotensi muncul akibat implementasi kebijakan yang belum optimal sehingga berdampak pada target realisasi APBN tidak tercapai, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran termasuk kewajiban kontingensi. Hal tersebut tidak hanya membuat kebijakan fiskal tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan fiskal dalam memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, pengelolaan risiko fiskal menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun berjalan.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan fiskal dapat dipengaruhi oleh adanya guncangan (*shock*). Guncangan pada perekonomian memiliki dampak fiskal paling luas, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam mengantisipasi guncangan tersebut, Pemerintah perlu untuk mengambil langkah mitigasi dalam bentuk kebijakan seperti kebijakan optimalisasi

pendapatan negara, penghematan atau realokasi belanja, pengelolaan kewajiban Pemerintah (*liabilities management*), atau melakukan kombinasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Pada tahun 2022, stabilitas makroekonomi menjadi area penting dalam pengelolaan risiko fiskal dengan memperhatikan bauran kebijakan untuk meminimalkan dampak guncangan pada perekonomian dan kebijakan *pre-emptive* antisipatif melalui identifikasi kejadian yang tidak terduga.

6.1.2. Pengungkapan Risiko Fiskal

Pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari Nota Keuangan yang telah dimulai sejak tahun 2008 dan telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 sampai dengan 2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu: (1) analisis sensitivitas; (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) risiko kewajiban kontingensi; dan (4) belanja wajib (*mandatory spending*). Pada tahun 2016, Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih luas. Perubahan tersebut bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Adapun area pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 terdiri dari: (1) risiko keseimbangan penerimaan dan belanja negara; (2) kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat.

Sementara itu, selama periode 2017 dan 2018 Pemerintah mengungkapkan risiko fiskal meliputi 5 area utama yaitu: (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko pendapatan

negara; (3) risiko belanja negara; (4) risiko pembiayaan anggaran; dan (5) risiko fiskal tertentu. Adapun risiko fiskal tertentu meliputi pengungkapan atas risiko bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan. Untuk tahun 2019, substansi pengungkapan risiko fiskal masih relatif sama dengan periode 2017–2018, tetapi terdapat penambahan risiko baru yaitu risiko BUMN penugasan sebagai bagian dari risiko fiskal tertentu.

Pada tahun 2020, pengungkapan risiko fiskal mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2021, klasifikasi risiko fiskal tidak mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020. Namun demikian, mengingat tahun 2021 merupakan tahun pertama pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, terdapat penekanan risiko atas dampak adanya pandemi serta berbagai mitigasi yang perlu dilakukan Pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Hal ini menyebabkan terdapat penambahan risiko baru yaitu terkait program PEN.

Selanjutnya pada tahun 2022, seiring dengan penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara, risiko fiskal diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang

umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi: (1) risiko ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Selain itu, kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga memiliki risiko jangka panjang yang menjadi perhatian pengelolaan risiko fiskal. Analisis risiko jangka panjang dimaksud diungkapkan pada subbab Risiko Kesenambungan Fiskal. Pengungkapan dengan klasifikasi baru ini diharapkan bisa mengakomodasi pengelolaan risiko fiskal yang semakin kompleks dan dinamis tanpa mengurangi substansi pembahasan sumber

risiko selama ini. Selain itu, diharapkan dapat memberi informasi kepada *stakeholders* dan publik secara umum.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, risiko fiskal yang berpotensi paling besar memiliki *likelihood* dan dampak terhadap APBN adalah risiko yang bersumber dari kondisi ekonomi mengingat penurunan aktivitas selama pandemi Covid-19. Selain itu, risiko fiskal lainnya yang berpotensi memberikan dampak terhadap APBN adalah program percepatan infrastruktur (terutama penugasan BUMN) yang berpotensi memengaruhi besarnya kewajiban kontingensi (*contingent liability*).

BOKS 6.1

PRAKTIK UMUM PENGKLASIFIKASIAN RISIKO FISKAL

Pengelolaan risiko fiskal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2004 dan telah mengalami banyak perkembangan. Di tahun 2021 bersamaan dengan momentum *Black Swan* Pandemi Covid-19, Pemerintah melihat dinamika perubahan kondisi ekonomi global dan domestik, kebijakan, perubahan kehidupan sosial masyarakat, dan kejadian-kejadian kontingensi semakin menantang dan berdampak terhadap fiskal APBN dan keuangan negara secara umum. Oleh karena itu, menjaga resiliensi keuangan negara menjadi hal yang sangat krusial dan menjadi fokus Pemerintah. Identifikasi risiko fiskal yang mampu menangkap potensi kejadian risiko dengan komprehensif merupakan langkah penting.

Menurut OECD dalam *working paper* tahun 2020 “*OECD Best Practices for Managing Fiscal Risks*”, klasifikasi risiko fiskal berdasarkan sifat dasar sumber risikonya merupakan pendekatan yang paling umum. Empat klasifikasi utama yang secara umum digunakan dalam mengidentifikasi risiko fiskal oleh sebagian besar negara adalah:

1. *Macroeconomic risks*, yaitu risiko yang berasal dari perubahan *cyclical* atau struktural dalam perekonomian yang secara langsung akan memengaruhi basis pendapatan Pemerintah dan/atau secara tidak langsung berpotensi memengaruhi kebutuhan pengeluaran Pemerintah. Umumnya risiko ini timbul akibat perubahan variabel ekonomi makro terutama pertumbuhan PDB, inflasi, nilai tukar, demografi, harga komoditas sumber daya alam, dan variabel lainnya, serta kondisi sektor keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari risiko ekonomi makro.
2. *Government policy or programme risks*, yaitu risiko yang berpotensi terjadi akibat kebijakan/peraturan terkait pendapatan negara atau belanja negara tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan atau bertambahnya belanja Pemerintah terhadap target. Di Britania Raya, risiko ini dibahas dalam Laporan Risiko Fiskal (*Fiscal Risk Report*), seperti risiko yang terkait belanja perlindungan sosial, kesejahteraan, dan kesehatan. Sementara di Finlandia, risiko ini disebut risiko internal (*internal risk*) yang merupakan risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan program Pemerintah.

3. *Uncertain budgetary claims (contingent liabilities)*, yaitu mencakup semua komitmen yang telah dibuat oleh Pemerintah atau kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh Pemerintah tetapi tidak dimasukkan dalam target fiskal APBN karena sifatnya yang tidak pasti atau tidak dapat diukur secara andal. Di Australia, risiko ini terdiri dari: (1) kewajiban kontingensi, misalnya jaminan oleh Pemerintah yang berkomitmen untuk menanggung kewajiban pihak lain apabila pihak tersebut gagal bayar; (2) ganti rugi yaitu kewajiban yang mengikat secara hukum di mana salah satu pihak berjanji untuk menerima risiko kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita pihak lain; serta (3) jenis klaim lainnya misalnya klaim tuntutan hukum dan sengketa perpajakan.
4. *Balance sheet risks*, merupakan risiko yang terkait dengan aset dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah, misalnya kepemilikan saham, ekuitas, atau pinjaman. Selandia Baru mendefinisikan risiko neraca sebagai risiko yang memengaruhi posisi keuangan kerajaan akibat terdapat perubahan nilai aset atau kewajibannya.

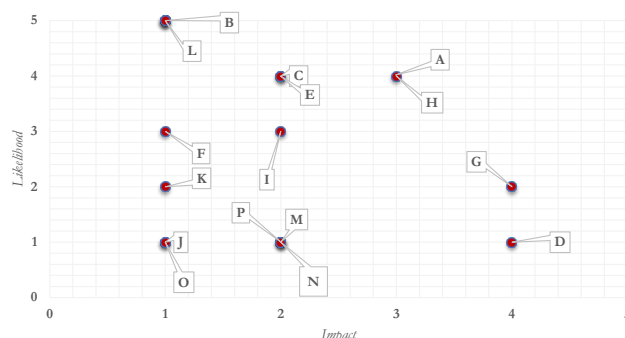
Pada tahun 2022, Pemerintah mengadopsi seluruh klasifikasi risiko tersebut, sesuai dengan praktik pengelolaan risiko yang umum. Meskipun istilah atau klasifikasi di atas memiliki definisi yang dapat dipahami sama secara umum, tetapi rincian jenis risiko dari setiap kelas risiko dapat bervariasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara. Dalam mengadopsi pengklasifikasian risiko tersebut, Indonesia tetap menyesuaikan dengan peraturan dan sistem yang berlaku.

6.1.3. Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) untuk tahun anggaran 2022, dapat dilihat pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada **Grafik 6.1**. Pada peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. *Impact* dibagi ke dalam lima

level, yaitu level 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 tinggi, serta level 5 sangat tinggi. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko fiskal. *Likelihood* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat rendah, level 2 rendah/jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta level 5 hampir pasti.

GRAFIK 6.1
PETA RISIKO FISKAL TAHUN 2022



KODE	SUMBER RISIKO
A	Risiko Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara
B	Risiko Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara
C	Risiko Pengembangan EBT Panas Bumi
D	Risiko Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
E	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
F	Risiko Kebijakan terkait Pembiayaan Utang

G	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah
H	Risiko BUMN Infrastruktur
I	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
J	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
K	Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)
L	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
M	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
N	Risiko Kerugian akibat Bencana
O	Risiko Fiskal Lembaga Keuangan Tertentu
P	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

6.2. Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Sejak tahun 2020, terjadinya pandemi Covid-19 menjadi *wake up call* bagi pengelola risiko fiskal untuk melakukan evaluasi sekaligus penguatan pengelolaan risiko fiskal beserta mitigasinya. Adapun beberapa sumber risiko yang diidentifikasi dan upaya mitigasinya adalah sebagai berikut.

6.2.1. Risiko Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro merupakan risiko yang berasal dari perubahan *cyclical* atau struktural dalam perekonomian yang dapat memengaruhi proyeksi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Risiko terkait variabel ekonomi makro terutama mencakup pertumbuhan ekonomi, demografi, harga komoditas SDA, serta sektor keuangan.

6.2.1.1. Outlook dan Risiko Ekonomi

Dalam rangka menjaga tingkat aktivitas ekonomi sepanjang periode pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, diperlukan dukungan APBN yang signifikan. Pada tahun 2022, kondisi ekonomi masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian, khususnya terkait durasi dan intensitas pandemi. Hal ini mengakibatkan sulitnya memprediksi kondisi perekonomian. Selain itu, perbedaan efektivitas penanganan

pandemi di negara maju dengan negara berkembang menciptakan pemulihan ekonomi yang divergen. Pada satu sisi, perekonomian di negara maju perlahan kembali normal, sementara di *Emerging Market Economies* (EMEs) masih mengalami tekanan untuk mencapai tingkat aktivitas ekonomi sebelum pandemi.

Dengan memperhatikan penanganan pandemi di berbagai negara, kondisi ekonomi global di tahun 2022 berpotensi mengalami penguatan dengan asumsi program vaksinasi cukup efektif, sehingga kegiatan perekonomian dapat kembali normal. Menurut IMF dalam *World Economic Outlook* Juli 2021, ekonomi di negara dengan perekonomian besar diproyeksikan tumbuh positif pada tahun 2022. Sebagai contoh, Amerika Serikat tumbuh 4,9 persen, Tiongkok tumbuh 5,7 persen, Kawasan Eropa tumbuh 4,3 persen, dan Jepang tumbuh 3,0 persen. Perbaikan ekonomi global khususnya di negara maju menjadi motor peningkatan kebutuhan bahan baku produksi khususnya komoditas. Potensi peningkatan harga komoditas menjadi faktor positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi, perkiraan pertumbuhan tersebut masih akan terus dievaluasi mengingat terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi. Pemulihan akan bergantung antara lain pada: (1) tren pandemi; (2) efektivitas kebijakan; (3) kondisi sektor keuangan dan harga komoditas; serta (4) kemampuan ekonomi menyesuaikan dengan pembatasan aktivitas.

Pada tahun 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi yang berjalan baik, terdapat risiko perubahan kebijakan moneter di negara maju yang menjadi cenderung *tightening*. Kebijakan *tapering off* di Amerika Serikat memiliki implikasi terhadap sektor keuangan dan fiskal di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data historis, kebijakan *tapering off* di Amerika Serikat berpotensi meningkatkan *yield* obligasi, meningkatkan *capital outflow*, dan depresiasi mata uang negara berkembang. Kondisi ini dapat memengaruhi kapasitas fiskal di negara berkembang dalam memberikan dukungan fiskal terhadap pemulihan ekonomi.

Konsisten dengan proyeksi pemulihan ekonomi global, harga minyak bumi diproyeksikan meningkat sekitar 30 persen pada tahun 2021 dibandingkan dengan harga pada tahun 2020. Kecenderungan ini memiliki potensi keterjadian (*likelihood*) tinggi untuk berlanjut di tahun 2022. Hal ini didorong oleh pembatasan pasokan OPEC + Rusia dan negara non-OPEC lainnya. Selain itu, kondisi di Timur Tengah dan kebijakan perekonomian di Iran diperkirakan berpengaruh terhadap produksi minyak global di tengah kenaikan *demand* sehingga harga minyak dapat kembali di harga sebelum pandemi.

Sejalan dengan itu, agenda global terkait perubahan iklim khususnya ekonomi hijau kembali menjadi prioritas pascapandemi Covid-19. Kesepakatan global terkait perubahan iklim seperti *Paris Agreement* mulai diimplementasikan oleh pemerintah negara besar. Secara khusus, Eropa dan Tiongkok memiliki kebijakan transformasi energi ramah lingkungan yang telah menjadi agenda politik jangka panjang. Kondisi ini menjadi warna baru yang positif bagi arah pembangunan yang berkelanjutan dan secara khusus memberikan

dampak positif bagi sektor komoditas energi dan mineral. Dengan cadangan mineral yang tinggi, Pemerintah memiliki optimisme kuat terhadap ekonomi domestik. Selain Pemerintah, lembaga keuangan khususnya *investment bank* mulai mengadopsi kebijakan investasi ramah lingkungan melalui asesmen pemberian pinjaman.

Akan tetapi, kondisi ekonomi di tahun 2022 juga dibayangi oleh risiko geopolitik, perdagangan, dan teknologi. Berbagai faktor risiko yang ada sebelum pandemi Covid-19 diperkirakan kembali memberikan pengaruh signifikan. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan akan meningkat, antara lain di sektor perdagangan internasional, kekayaan intelektual, dan keamanan siber. Di tengah pembatasan perdagangan, terdapat potensi peningkatan proteksionisme antarnegara. Hal ini dapat menambah inefisiensi dan membebani pemulihan ekonomi global.

Faktor lain yang memengaruhi *outlook* perekonomian di tahun 2022 adalah pengendalian pandemi yang dapat memicu pemulihan ekonomi. Terdapat risiko munculnya varian baru yang resisten terhadap vaksin dan berpotensi menjadi hambatan bagi pemulihan aktivitas ekonomi. Dalam kaitan tersebut, lonjakan kasus di berbagai negara dapat memicu melemahnya aktivitas ekonomi.

6.2.1.2. Risiko Perubahan Kondisi

Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN disusun dengan menggunakan beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Volatilitas kondisi ekonomi global dan domestik berpotensi memberi dampak terhadap risiko fiskal karena adanya deviasi antara asumsi

yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sebagai contoh, apabila realisasi pendapatan negara lebih rendah dari target RAPBN tahun anggaran 2022, di sisi lain realisasi belanja negara diperkirakan memenuhi target, maka hal ini merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya.

Dampak dari deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasi kondisi ekonomi dinilai relatif kecil. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi bertambahnya besaran defisit APBN.

6.2.1.3. Sensitivitas Ekonomi Makro

6.2.1.3.1. Sensitivitas RAPBN Tahun 2022 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dalam penyusunan RAPBN tahun anggaran 2022, terdapat beberapa indikator ekonomi makro atau asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap angka-angka dalam APBN dapat bersifat langsung maupun tidak

langsung, mengingat bahwa setiap indikator pada dasarnya dapat saling memengaruhi dalam konteks perekonomian secara luas. Dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat positif atau negatif terhadap angka-angka dalam APBN. Berikut ini adalah gambaran dampak dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam menentukan besaran-besaran dalam postur APBN.

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara langsung akan berpengaruh positif pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan (antara lain PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk) mengingat basis dari perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas perekonomian. Selanjutnya, dengan adanya kenaikan pendapatan negara, maka beberapa komponen belanja negara juga diperkirakan akan mengalami kenaikan antara lain anggaran transfer ke daerah terutama DBH. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan minimum 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
2. Perubahan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Perubahan tingkat suku bunga secara lebih luas dapat diartikan pada perubahan biaya dari pembiayaan sehingga secara tidak

langsung dapat berpengaruh pada APBN dan aktivitas perekonomian secara umum yang pada akhirnya juga memengaruhi komponen-komponen lain dalam APBN.

3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara langsung akan memengaruhi komponen APBN yang basis penghitungannya menggunakan mata uang asing terutama dolar AS. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh Pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBPD SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBPD SDA migas. Sementara itu, pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/SLA, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
4. Harga minyak mentah Indonesia/ICP akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas migas yaitu penerimaan PPh migas dan PNBPD SDA migas. Namun demikian, secara tidak langsung perubahan harga ICP juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait sehingga dampaknya pada sisi pendapatan negara, baik di sisi perpajakan

maupun PNBPD dapat menjadi lebih besar. Sementara itu, di sisi belanja negara, harga ICP akan berpengaruh langsung terhadap perhitungan belanja subsidi energi, DBH, serta anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan.

5. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap postur APBN. Perubahan tersebut akan secara langsung memengaruhi anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah dan gas yaitu pada sisi pendapatan negara antara lain penerimaan PPh migas dan PNBPD SDA migas. Perubahan tersebut juga akan memengaruhi belanja negara antara lain transfer ke daerah terutama DBH migas untuk daerah penghasil migas.

Selain lima hal tersebut, dampak ekonomi atas perubahan satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya, sehingga angka-angka estimasi dampak perubahan indikator ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam **Tabel 6.1** bersifat indikatif. Analisis sensitivitas RAPBN tahun anggaran 2022 pada tabel tersebut menunjukkan perkiraan perubahan besaran komponen-komponen dalam RAPBN jika terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Perhitungan dengan menggunakan sensitivitas bersifat linear dengan asumsi *ceteris paribus* yaitu ketika variabel lain tidak berubah. Namun, dalam perhitungan tersebut belum menangkap beberapa faktor lain yang dapat berpengaruh. Sebagai contoh untuk PNBPD migas, perhitungan dengan sensitivitas belum memperhitungkan beberapa faktor seperti: (1) perubahan alur dan porsi (*waterfall*) *gross revenue* yang mengalir kepada Pemerintah dan KKKS karena adanya perubahan skema bagi hasil (skema *cost recovery* ke skema *gross split*);

TABEL 6.1
SENSITIVITAS RAPBN 2022 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	2022						
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 0,1%	Inflasi ↑ 0,1%	SUN 10 Tahun ↑ 1,0%	Nilai Tukar Rupiah ↑ Rp100/US\$	ICP ↑ US\$1	Lifting Minyak ↑ 10rb	Lifting Gas ↑ 10rb
A. Pendapatan Negara	1,4	1,4	0,0	2,7	3,0	1,8	0,9
a. Penerimaan Perpajakan	1,4	1,4	0,0	2,0	0,8	0,7	0,2
b. PNPB	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	1,1	0,7
B. Belanja Negara	0,5	0,5	0,9	2,1	2,6	0,5	0,4
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,1	0,1	0,9	1,3	1,9	0,1	0,1
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,4	0,4	0,0	0,7	0,8	0,4	0,3
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	0,9	0,9	-0,9	0,7	0,4	1,2	0,5
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Catatan:

1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (*ceteris paribus*)

2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap RAPBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan Pemerintah

3. Angka sensitivitas belum memperhitungkan faktor perubahan skema kontrak bagi hasil migas dan faktor perubahan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dapat menurunkan porsi bagian Pemerintah

Sumber: Kementerian Keuangan

serta (2) kebijakan yang dapat berdampak pada menurunnya PNPB SDA migas seperti kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Analisis sensitivitas menggambarkan dampak langsung dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran RAPBN, namun tidak dapat menangkap dampak tidak langsungnya. Dalam kenyataannya, perubahan asumsi dasar ekonomi makro tertentu akan memiliki pengaruh dan berinteraksi dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro lainnya sehingga secara hasil akhir dampaknya terhadap RAPBN tahun anggaran 2022 belum dapat ditentukan secara pasti. Namun demikian, angka sensitivitas tersebut berguna untuk memberikan indikasi dampak perubahan atas berbagai indikator ekonomi makro yang dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2022, sehingga dapat dilakukan berbagai langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi.

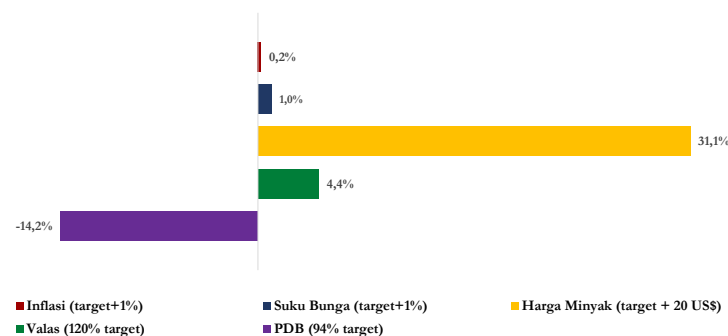
6.2.1.3.2. Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Deviasi yang terjadi pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran jangka menengah.

6.2.1.3.3. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 dengan gelombang lanjutan masih melanda dunia (termasuk Indonesia), sehingga masih menimbulkan guncangan (*shock*) terhadap kinerja BUMN. Hal ini pada akhirnya menimbulkan perubahan eksposur terhadap APBN, baik terhadap pendapatan negara yang bersumber dari BUMN antara lain penerimaan pajak dan dividen, belanja negara misalnya subsidi, maupun terhadap pembiayaan anggaran misalnya PMN dan pinjaman kepada BUMN. Diprediksi pada tahun 2022, pandemi sudah berkurang dan dalam tahap *recovery* ekonomi. Tahap ini kemudian diproyeksikan

GRAFIK 6.2
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST*
TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2022



Sumber: Kementerian Keuangan

menggunakan model *macro stress test*. Oleh karena itu, dampak pandemi Covid-19 tidak terlihat signifikan dalam pemodelan tersebut. Model *macro stress test* menggunakan 24 BUMN sektor keuangan, energi, dan karya sebagai sampel.

Berdasarkan **Grafik 6.2**, fluktuasi harga minyak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN. Hal ini disebabkan oleh besarnya kenaikan kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari PT Pertamina (Persero) akibat membaiknya kondisi pasar global. Namun demikian, kenaikan harga minyak tersebut juga berdampak pada kenaikan biaya operasional beberapa BUMN seperti PT PLN (Persero), PT KAI (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang berpotensi menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah. Namun demikian, mengingat kontribusi setoran BUMN tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kontribusi PT Pertamina (Persero), kenaikan harga minyak diproyeksikan akan tetap memberikan dampak positif terhadap kenaikan setoran pajak dan PNBPN.

Selain dilakukan *macro stress test* secara agregat, dilakukan juga *macro stress test* untuk BUMN sektor keuangan, energi, karya, dan

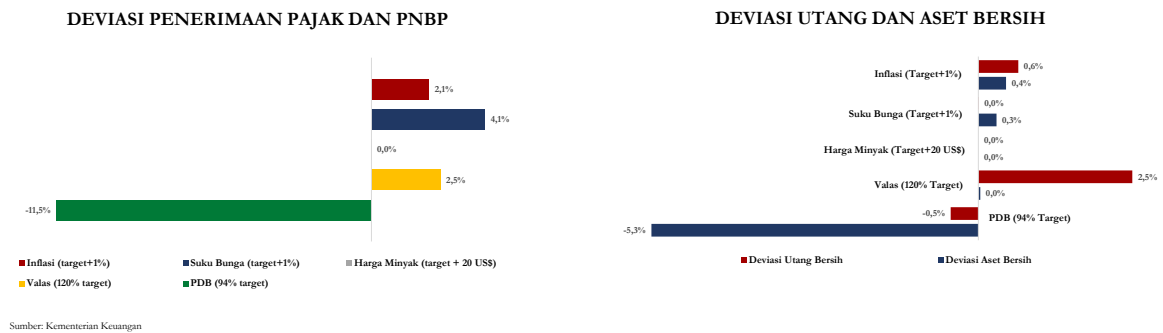
nonkeuangan lainnya. Berdasarkan **Grafik 6.3**, fluktuasi pendapatan BUMN sektor keuangan sebagai kontributor utama penerimaan perpajakan dan PNBPN dipengaruhi oleh tiga variabel utama yaitu PDB, suku bunga, dan valuta asing (valas). Kenaikan suku bunga akan meningkatkan margin pendapatan perbankan atas bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur, sedangkan penguatan nilai valas akan meningkatkan jumlah valas yang dimiliki oleh sektor perbankan. Inflasi yang terukur juga berperan meningkatkan pendapatan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh penguatan permintaan pasar setelah pandemi berakhir sehingga menyebabkan kenaikan jumlah pinjaman yang dikeluarkan oleh bank.

Berdasarkan **Grafik 6.4**, kenaikan harga minyak secara agregat berpengaruh signifikan terhadap kenaikan pendapatan BUMN sektor energi. Hal ini didorong oleh kenaikan pendapatan PT Pertamina (Persero) atas penjualan minyak dan gas di Indonesia. Meskipun minyak merupakan bahan baku untuk memproduksi listrik bagi PT PLN (Persero) dan kenaikan harga minyak berdampak pada peningkatan biaya operasional PT PLN (Persero) saat ini porsi penggunaan minyak semakin kecil sehingga kenaikan harga minyak tidak memberikan tekanan signifikan terhadap pendapatan PT PLN (Persero). Adapun untuk variabel kenaikan valas sebesar

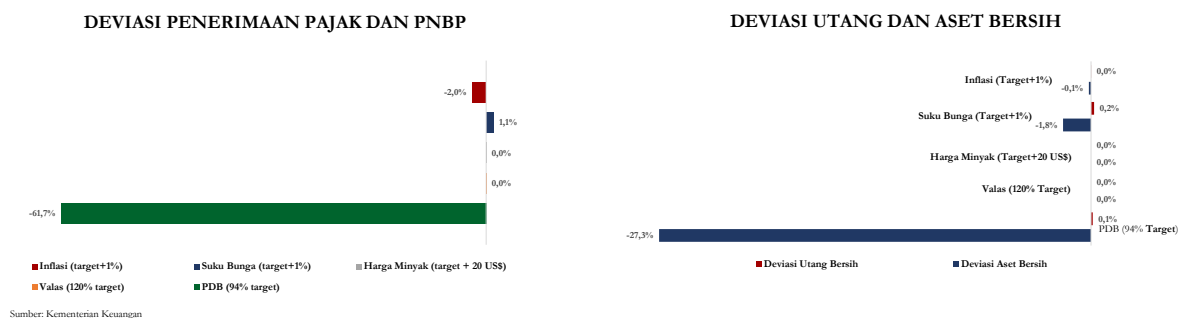
20,0 persen dari perkiraan dalam APBN memberikan tekanan pada jumlah utang bersih BUMN sektor energi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh besarnya nilai utang valas, baik pada PT PLN (Persero) maupun PT Pertamina

(Persero). Namun demikian, kenaikan valas juga berpotensi meningkatkan nilai aset bersih yang didorong oleh besarnya nilai aset berdenominasi nonrupiah yang dimiliki PT Pertamina (Persero).

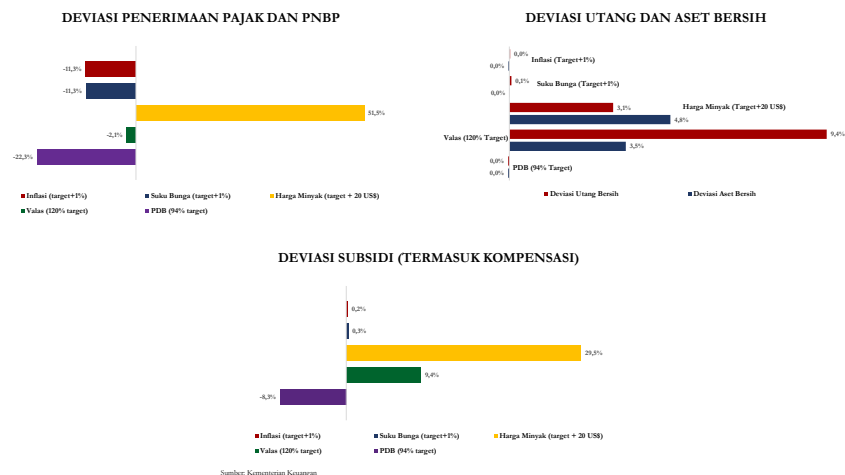
GRAFIK 6.3
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST*
BUMN SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2022



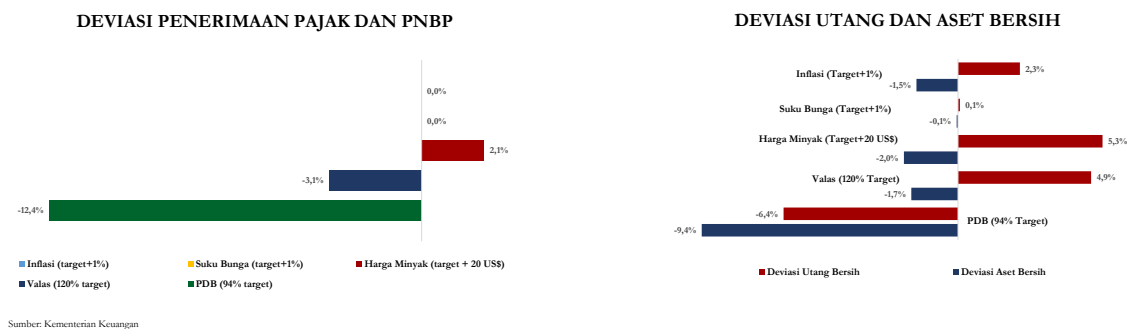
GRAFIK 6.4
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST*
BUMN SEKTOR KARYA TAHUN 2022



GRAFIK 6.5
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST*
BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2022



GRAFIK 6.6
HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST*
BUMN SEKTOR NONFINANSIAL LAINNYA TAHUN 2022



Berdasarkan **Grafik 6.5**, kenaikan tingkat inflasi dan PDB diprediksi akan berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan BUMN sektor karya. Hal ini disebabkan besarnya porsi penugasan Pemerintah kepada BUMN sektor karya atas pembangunan infrastruktur. Kedua variabel tersebut juga memiliki dominasi atas pengaruh perubahan nilai aset dan utang bersih pada BUMN karya dibandingkan dengan variabel lain yang diukur. Selanjutnya, **Grafik 6.6** menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi makro tidak berpengaruh signifikan terhadap kontribusi penerimaan perpajakan dan PNBP yang bersumber dari BUMN nonfinansial lainnya.

Di satu sisi, sebagian BUMN mendapat dampak negatif, sementara sebagian lainnya mendapatkan dampak positif atas perubahan variabel tersebut sehingga timbul efek saling meniadakan. Namun demikian, kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah berpengaruh negatif pada nilai aset dan utang bersih BUMN nonfinansial lainnya. Hal ini didorong oleh dampak negatif perubahan variabel ekonomi makro yang diterima, utamanya oleh BUMN transportasi, seperti PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT KAI (Persero).

Pada tahun 2022 tidak tertutup kemungkinan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN. Dalam rangka melakukan mitigasi risiko terhadap perubahan variabel ekonomi makro, masing-masing BUMN diharapkan telah menerapkan manajemen risiko, sehingga sudah melakukan penilaian risiko dan menyusun rencana mitigasi risiko. Berdasarkan penerapan manajemen risiko dimaksud, masing-masing BUMN dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat dalam penanganan risiko yang timbul. Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan mengendalikan besarnya eksposur perubahan faktor-faktor ekonomi makro, di antaranya melalui pemanfaatan kontrak lindung nilai atas aktiva maupun pasiva yang dimilikinya.

6.2.1.4. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara

Penerimaan Perpajakan

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pencapaian target pajak di tahun 2022, antara lain:

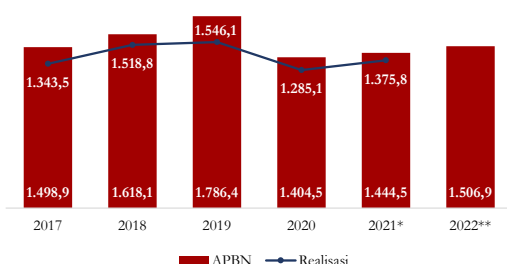
1. ***Uncertainty* kegiatan ekonomi.** Perbaikan indikator perekonomian seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), *Purchasing Managers' Index* (PMI), dan harga komoditas yang saat ini terjadi belum sepenuhnya menjadi tren yang berlanjut di tahun 2022 khususnya di negara berkembang. Salah satu pemicunya adalah lambatnya pemulihan ekonomi sebagai dampak meningkatnya kasus Covid-19 akibat munculnya varian baru serta program vaksinasi masih belum merata. Strategi menangani pandemi, varian virus baru, dan tata kelola fiskal merupakan faktor penentu realisasi penerimaan perpajakan.
2. **Penurunan basis pajak.** Karakteristik krisis akibat pandemi Covid-19 yang merata di seluruh sisi perekonomian merupakan tantangan besar. Dalam mengelola tantangan tersebut, Pemerintah secara proaktif memberikan stimulus fiskal dari sisi perpajakan kepada dunia usaha. Beberapa di antaranya adalah percepatan restitusi PPN, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan PPh Final UMKM melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021, serta pemberian fasilitas bea masuk melalui PMK Nomor 68/PMK.010/2021. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan bisnis khususnya dari sisi kas perusahaan. Akan tetapi, peningkatan kasus Covid-19 dan kebijakan PPKM Darurat berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi pada tahun 2021 sebagai basis perhitungan penerimaan perpajakan tahun 2022. Pada akhirnya, hal ini dapat menghambat aktivitas produksi, investasi, dan pertumbuhan produktivitas bisnis, sehingga terdapat potensi risiko penurunan basis pajak untuk tahun 2022.
3. **Jenis pajak tertentu sulit untuk *rebound*,** mengingat terdapat tekanan pada basis pajak seiring pemulihan ekonomi di tahun 2022 yang diperkirakan belum dapat mendorong pertumbuhan pajak kembali pada level sebelum pandemi. Beberapa jenis pajak khususnya pajak terkait korporasi seperti PPh Pasal 22/23 masih memiliki risiko fiskal yang tinggi. Kontribusi PPh Pasal 22/23 yang cukup besar dalam struktur pendapatan negara menjadi salah satu tantangan besar yang akan dikelola di tahun 2022. Meskipun demikian, terdapat peluang dari sisi perbaikan IKK secara gradual yang memberikan optimisme terhadap membaiknya pendapatan PPN. Sementara itu, tren peningkatan harga komoditas akan mendorong pendapatan PPh nonmigas.
4. **Dominasi sektor komoditas dan perdagangan dalam penerimaan negara.** Sejak tahun 2016 sektor komoditas mengalami stagnasi harga bahkan cenderung mengalami penurunan. Seiring dengan perbaikan ekonomi khususnya di Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, dan Jepang, harga komoditas kembali *rebound*. Faktor peningkatan *demand* dan produksi menjadi pendorong utama harga minyak dan gas, sementara tren kenaikan harga nikel, tembaga, dan timah sangat kuat untuk mendukung kebijakan ekonomi hijau di berbagai negara. Pemerintah melihat terdapat potensi *upside risk* pada RAPBN tahun anggaran 2022. Perkembangan ini tetap harus dicermati bersama dengan beberapa faktor pembentukan harga minyak khususnya dari sisi *supply* seperti kebijakan OPEC, potensi kebijakan pembatasan produksi *shale oil* Amerika

Serikat, dan stabilitas regional di Timur Tengah.

5. **Tingginya *shadow economy*.** Selama periode pandemi Covid-19, perkembangan digital ekonomi semakin kuat, baik secara global maupun nasional. Kondisi ini menjadi sumber risiko pendapatan negara. Beberapa bentuk digital ekonomi adalah perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), serta penggunaan uang elektronik (*e-cash* dan koin digital) secara anonim. Dari sudut pandang perpajakan, digitalisasi ekonomi dapat digolongkan *shadow economy* ataupun sektor yang sulit dipajaki (*hard-to-tax sectors*).

6. **Situasi dan kebijakan pajak global.** Selain faktor ekonomi makro, perubahan arah kebijakan perpajakan global akan menjadi perhatian di tahun 2022. Konsensus negara G-7 terhadap minimum tarif pajak korporasi teknologi besar akan memengaruhi peta kompetisi penurunan tarif perpajakan global maupun iklim investasi antarnegara. Meskipun secara makro kebijakan minimum tarif pajak korporasi global telah disepakati, tetapi tata cara pelaksanaan, kesiapan infrastruktur sistem, dan posisi Indonesia menjadi perhatian di tahun 2022.

GRAFIK 6.7
PENERIMAAN PERPAJAKAN APBN DAN REALISASI,
2017-2022
(triliun rupiah)



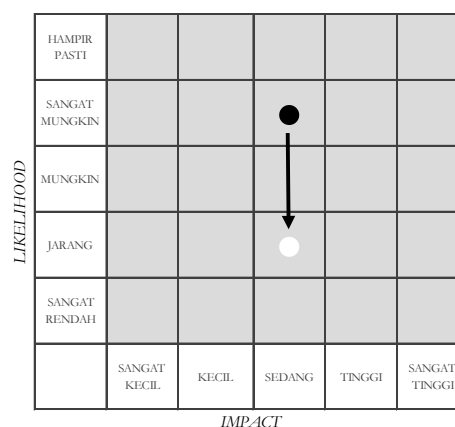
*Outlook 2021

**RAPBN 2022

Sumber : Kementerian Keuangan

Risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara di tahun 2022 berada pada level dampak sedang dan *likelihood* sangat mungkin sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.8**. Dengan kebijakan target penerimaan perpajakan yang moderat, Pemerintah optimis dengan penetapan target di tahun 2022 yang lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi, sehingga risiko fiskal di tahun 2022 dapat dimitigasi dengan baik. Selain itu, Pemerintah telah mempertimbangkan beberapa sumber risiko dari sisi ekonomi makro yang berasal dari sektor komoditas, aktivitas ekonomi domestik, perdagangan internasional, dan digitalisasi ekonomi.

GRAFIK 6.8
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI
MAKRO TERHADAP PENDAPATAN NEGARA



Sumber: Kementerian Keuangan

Mitigasi oleh Pemerintah tidak hanya berfokus dalam upaya menjaga daya tahan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga berorientasi kepada pemulihan dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai instrumen kemudahan berusaha, kepastian hukum, perluasan basis pajak, serta upaya meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Dengan demikian, kestabilan ekonomi akan disertai dengan meningkatnya basis pajak dan kesinambungan fiskal di masa mendatang. Pemerintah memiliki *stance* agar

perekonomian Indonesia memiliki daya tahan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Untuk menyeimbangkan risiko penurunan penerimaan akibat berbagai stimulus perpajakan dimaksud, relaksasi dilakukan secara bersyarat dan mengharapkan *feedback* yang positif berupa peningkatan partisipasi Wajib Pajak (WP) dalam memajukan perekonomian dan perbaikan sistem perpajakan. Setiap stimulus diberikan secara efektif dan terukur untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Mitigasi risiko melalui kebijakan pada level mikro, ditempuh melalui kebijakan: (1) memberikan insentif fiskal yang lebih tepat dan terukur; (2) menyempurnakan peraturan perpajakan khususnya yang terkait UU Cipta Kerja; (3) mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, dengan cara peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar reformasi: organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, dan regulasi; (4) memberikan insentif untuk vokasi dan litbang, dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; (5) meningkatkan pelayanan kepastian; serta (6) melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP terdiri atas: PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Selama periode lima tahun terakhir, realisasi PNBP dari KND berada di atas target yang ditetapkan dalam APBN. Untuk tahun anggaran 2021, berdasarkan proyeksi terakhir dan hasil koordinasi dengan Kementerian BUMN, target PNBP dari KND pada APBN tahun anggaran 2021 juga optimis

akan tercapai mengingat realisasi PNBP dari KND semester I tahun 2021 mencapai 60,9 persen dari target tahun anggaran 2021.

Ketidakpastian kondisi ekonomi di tahun 2022 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian target PNBP di tahun 2022. Selain itu, belum optimalnya pengelolaan SDA, penggalan potensi dari implementasi pengawasan PNBP, perluasan layanan administrasi berbasis digital, dan penguatan tata kelola kebijakan teknis PNBP menjadi faktor penghambat tercapainya target PNBP di tahun 2022. Dalam asesmen risiko, tidak tercapainya target PNBP SDA terhadap postur APBN memiliki dampak dan *likelihood* dengan kategori rendah mengingat target penerimaan masih dalam kendali Pemerintah dan didukung oleh tren perbaikan harga komoditas.

Tindakan mitigasi yang dilakukan adalah dengan penguatan tata kelola PNBP dan peningkatan daya beli masyarakat. Sementara itu, mitigasi secara makro adalah dengan: (1) penyempurnaan regulasi PNBP; (2) perbaikan proses bisnis PNBP; (3) penguatan peran pengawasan PNBP; dan (4) penguatan sistem pengelolaan PNBP. Selain itu, juga dilakukan peningkatan efisiensi kinerja BUMN melalui pemantauan atas kondisi keuangan BUMN, serta pemberian dukungan dan jaminan kepada BUMN penerima penugasan agar dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya yang rendah.

6.2.1.5. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara

Pada tahun 2021 kondisi ekonomi diliputi risiko dan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan luas mengakibatkan dampak yang

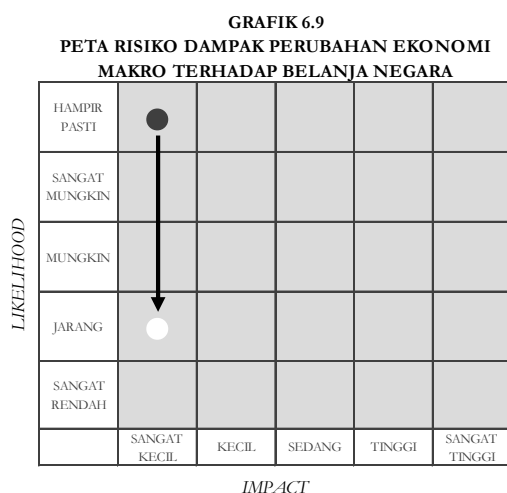
luar biasa pada dua sisi sektor ekonomi, yaitu sisi permintaan (*demand side*) dan sisi penawaran (*supply side*). Terdapat kebutuhan anggaran belanja yang cukup signifikan untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang sebagian masih akan berlanjut pada tahun 2022, seperti penyelesaian program vaksinasi atau antisipasi vaksinasi lanjutan. Sementara itu, dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat positif atau negatif terhadap belanja negara. Berikut ini gambaran dampak perubahan indikator ekonomi makro terhadap belanja negara.

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi memiliki korelasi positif pada belanja negara. Jenis belanja yang akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi antara lain anggaran transfer ke daerah terutama DBH. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Dalam hal realisasi pertumbuhan ekonomi di bawah target, Pemerintah berisiko memiliki pagu belanja negara yang lebih rendah seiring penurunan pendapatan negara. Pemerintah melihat realisasi pertumbuhan ekonomi di atas target merupakan *upside risk* yang dimitigasi dengan penyerapan APBN.
2. Perubahan tingkat suku bunga baik domestik maupun global memiliki pengaruh langsung pada belanja negara, utamanya pada pembayaran bunga utang. Pengaruh tersebut juga akan diikuti dengan dampak perubahan pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Kenaikan tingkat suku bunga dapat diartikan sebagai kenaikan biaya dari pembiayaan (*cost of fund*) dan dampak yang dihasilkan dapat bersifat jangka panjang. Pemerintah terus memperhatikan arah suku bunga global di tahun 2022. Secara tidak langsung, perubahan tingkat suku bunga juga berpengaruh pada pembiayaan anggaran dalam APBN dan aktivitas perekonomian secara umum, yang pada akhirnya juga memengaruhi komponen-komponen lain dalam APBN, termasuk belanja negara.
3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merupakan basis perhitungan untuk sektor komoditas dan transaksi di pasar keuangan global. Kenaikan nilai mata uang dolar Amerika Serikat menyebabkan peningkatan beberapa komponen misalnya pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBPN SDA migas. Akan tetapi, pengaruh tersebut juga terjadi di sisi pendapatan sehingga dampak neto terhadap APBN cenderung minim.
4. Harga minyak mentah Indonesia/ICP dan komoditas lain memiliki korelasi positif terhadap belanja negara. Perubahan harga ICP akan berpengaruh langsung terhadap perhitungan belanja subsidi energi, DBH, serta anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Sama halnya dengan nilai tukar, dampak neto terhadap APBN cenderung minim karena terdapat juga korelasi positif pada sisi pendapatan.
5. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap belanja negara antara lain transfer ke daerah terutama DBH migas, yang juga berakibat penyesuaian pada alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Pemerintah melihat kenaikan

lifting minyak dan gas merupakan *upside risk* karena kenaikan transfer ke daerah berasal dari kenaikan basis pendapatan.

Kenaikan belanja akibat kenaikan basis pendapatan yang antara lain diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga ICP dan komoditas lain, serta kenaikan *lifting* minyak dan gas merupakan *upside risk*. Namun apabila realisasi indikator dimaksud berada di bawah target, Pemerintah memiliki fleksibilitas belanja yang lebih rendah dan akan melakukan berbagai kebijakan penyesuaian.

Selain menggunakan analisis perubahan indikator ekonomi makro terhadap APBN, penghitungan risiko fiskal RAPBN tahun anggaran 2022 yang tercermin dalam peta risiko perubahan kondisi ekonomi juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, serta besaran deviasinya. Peta risiko dampak ekonomi makro terhadap belanja negara digambarkan pada **Grafik 6.9**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Di tengah keterbatasan fiskal dan masih tingginya kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, Pemerintah akan menjaga agar implementasi

kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga pemulihan ekonomi akibat pandemi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, serta tidak berpotensi menambah beban fiskal dari yang sudah direncanakan. Pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan terus dilakukan dan koordinasi intensif antar-*stakeholders* terus ditingkatkan dalam eksekusi program/kebijakan tersebut.

Selain itu, di sisi belanja negara, Pemerintah juga melakukan perbaikan antara lain: (1) memperbaiki kualitas *output/outcome* yang dihasilkan oleh setiap rupiah belanja negara; (2) mendesain program dan kebijakan yang lebih adaptif; serta (3) melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi program untuk merespons kondisi yang dinamis.

6.2.1.6. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan terkait pembiayaan utang, terdapat tiga jenis risiko yang digunakan secara luas di berbagai negara untuk memonitor risiko utang Pemerintah, meliputi:

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), merupakan potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang dapat meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban utang Pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga diwakili oleh rasio *variable rate* (VR) atau rasio tingkat bunga mengambang. Rasio VR terus menurun dan mencapai 10,6 persen di tahun 2017, namun kemudian meningkat menjadi 14,2 persen di tahun 2020 dan 14,0 persen di Juni 2021. Kenaikan rasio VR di tahun 2020 berasal dari penerbitan SBN

Public Goods (PG) dan penarikan pinjaman program untuk kebutuhan program PC-PEN. Berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI), bunga yang timbul dari penerbitan SBN PG menjadi beban BI. Dengan demikian, kenaikan rasio VR yang bersumber dari penerbitan SBN PG kiranya tidak mengarah pada kenaikan beban anggaran bunga utang dalam APBN akibat fluktuasi tingkat bunga. Dalam jangka menengah, rasio VR diperkirakan akan terus menurun sebagai bentuk mitigasi risiko pembalikan tingkat bunga rendah sejalan dengan perbaikan dan pemulihan perekonomian global.

Kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan penerbitan/pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate debt*) diterapkan sebagai bentuk upaya pengelolaan utang berdasarkan prinsip kehati-hatian. Walaupun memprioritaskan tingkat bunga tetap, pengadaan utang baru dengan tingkat bunga variabel masih dilanjutkan, antara lain bersumber dari penarikan pinjaman dan penerbitan SBN ritel (SBR dan Sukuk Tabungan). Hal ini dilakukan dengan tujuan memanfaatkan tren penurunan tingkat bunga acuan (*reference rate*) sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter bank sentral dunia dalam merespons melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Namun demikian, pengelolaan risiko tingkat bunga tetap memperhatikan arah pemulihan ekonomi global yang sewaktu-waktu bisa mendorong kenaikan tingkat bunga rujukan. Selanjutnya, keleluasaan/fleksibilitas pengadaan utang baru hingga tahun 2025 diwujudkan dalam kebijakan pengadaan utang tingkat bunga

mengambang paling banyak 20,0 persen dari total kebutuhan utang bruto.

2. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), merupakan potensi peningkatan beban kewajiban Pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Indikator risiko nilai tukar diwakili oleh rasio utang valas (*Foreign Exchange/FX*) terhadap total utang. Secara neto, porsi pengadaan utang baru dalam valas (terhadap total kebutuhan pembiayaan utang) menunjukkan tren menurun, yaitu dari 23,6 persen di tahun 2017 menjadi 13,0 persen di tahun 2020 dan 22,1 persen hingga Juni 2021. Sejalan dengan itu, rasio utang valas yang mencapai 41,3 persen di tahun 2017 terus menurun hingga mencapai 32,2 persen di Juni 2021. Dalam periode tersebut, kebijakan Pemerintah mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah sebagai komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi investor domestik, baik institusi maupun ritel. Pemanfaatan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap didasarkan pada pertimbangan pasar domestik yang belum cukup dalam, sehingga dibutuhkan dukungan pasar global untuk pemenuhan pembiayaan APBN.

Dalam jangka menengah, pengadaan utang dalam mata uang asing akan tetap dilakukan secara selektif dan berhati-hati dengan mengutamakan mata uang asing kuat (*hard currency*) seperti USD, JPY, dan EUR dengan tetap membuka peluang penerbitan pada mata uang non-*hard currency*. Penerbitan SBN valas akan dilakukan dengan memperhatikan keserasian komposisi aset

dan kewajiban utang valas dan parameter risiko keuangan negara lainnya serta untuk mendukung kebutuhan cadangan devisa negara.

3. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), merupakan potensi tingginya biaya utang pada saat melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) atau tidak dapat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban atau tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan. Upaya meminimalkan risiko *refinancing* dapat dilakukan dengan mendistribusikan jatuh tempo utang setiap tahun sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan pada suatu periode tertentu.

Risiko *refinancing* yang terkendali diterjemahkan dalam rasio jatuh tempo utang dalam satu tahun yang terus dijaga di bawah maksimal 10,5 persen yakni dari tahun 2017 sebesar 9,9 persen hingga Juni 2021 sebesar 8,9 persen dan *Average Time to Maturity* (ATM) yang sama sebesar 8,7 tahun, baik pada periode tahun 2017 maupun periode Juni 2021. Pengendalian jatuh tempo utang dalam satu tahun serta ATM yang lebih panjang dapat menurunkan risiko gagal bayar. Pengendalian kebutuhan pembayaran kewajiban utang menjadi penting dalam mendukung ketersediaan ruang fiskal untuk optimalisasi belanja dan kesinambungan fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dan memiliki kesempatan untuk melakukan *reprofiling* instrumen utangnya melalui operasi *liability management*. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen

mengupayakan pengadaan utang dalam tenor jangka menengah-panjang.

Kegiatan *liability management* digunakan tidak hanya untuk mengelola risiko *refinancing*, tetapi juga risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. *Liability management* dapat dilakukan melalui mekanisme penukaran utang (*debt switch* atau konversi) yaitu meliputi penukaran tenor jangka pendek menjadi tenor yang lebih panjang atau penukaran nilai tukar *hard currency* tertentu untuk mengurangi tekanan risiko *refinancing* maupun mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang. Sebagai contoh, pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa konversi pinjaman dari tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap dan dari mata uang USD menjadi EUR atau JPY.

Perkembangan *outstanding* dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2021 ditunjukkan pada **Tabel 6.2**.

Potensi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Dalam jangka menengah, Pemerintah tetap akan memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, tenor jangka menengah-panjang dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan instrumen utang jangka pendek berupa SPN dan SPNS. Target indikator risiko pengelolaan utang dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif. Sejalan dengan itu, risiko nilai tukar diupayakan menurun hingga maksimal 35,0

TABEL 6.2
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* DAN INDIKATOR RISIKO UTANG
PEMERINTAH PUSAT
 2017 s.d. Juni 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021 (Juni)
Indikator Risiko Utama					
<i>Interest Rate Risk (%)</i>					
- Rasio <i>Variable Rate</i>	10,6	10,6	9,8	14,2	14,0
- <i>Refixing Rate</i>	19,5	19,7	16,1	21	22,1
<i>Exchange Rate Risk (%)</i>					
- Rasio Utang FX-Total Utang	41,3	41,0	37,9	33,5	32,2
<i>Refinancing Risk</i>					
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	9,9	10,6	8,1	7,8	8,9
- Utang Jatuh Tempo < 3 tahun (%)	25,0	25,5	24,3	22,8	24,0
- Utang Jatuh Tempo < 5 tahun (%)	39,3	40,4	41,0	39,6	39,0
- <i>Average Time to Maturity</i> (tahun)	8,7	8,4	8,5	8,5	8,7

Sumber: Kementerian Keuangan

persen pada akhir tahun 2025. Pemerintah terus menjaga rasio utang jatuh tempo dalam satu tahun untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal yaitu rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan berada pada kisaran 40 persen hingga akhir tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi dalam jangka menengah.

Mitigasi Potensi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Beberapa upaya dalam mitigasi potensi meningkatnya risiko utang dalam periode pemulihan ekonomi antara lain sebagai berikut.

TABEL 6.3
PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT
DALAM JANGKA MENENGAH, HINGGA AKHIR 2025

Uraian	s.d. 2025*)
Indikator terkait Pengelolaan Utang	
<i>Interest Rate Risk (%)</i>	
- Rasio <i>Variable Rate</i>	Maksimal 20,0%
<i>Exchange Rate Risk (%)</i>	
- Rasio Utang FX-Total Utang	Maksimal 35,0%
<i>Refinancing Risk</i>	
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	Maksimal 12,5%
- <i>Average Time to Maturity</i> (tahun)	Minimal 7 tahun
Indikator Terkait Fiskal (%)	
- Rasio utang terhadap PDB	kisaran 40,0%
- Rasio bunga terhadap PDB	kisaran 2,0%

*) *trajectory* s.d. 2025 ditetapkan pada batas maksimal/minimal yang telah mengakomodasi terjadinya *shock* akibat perubahan nilai tukar

Sumber: Kementerian Keuangan

1. Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain:

- a. Mengoptimalkan potensi pendanaan dari sumber utang dalam negeri dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap. Hal ini dapat ditempuh misalnya di pasar SBN dengan melakukan: (1) penguatan sisi penawaran SBN melalui prioritas penerbitan SBN di pasar domestik dan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*), diversifikasi instrumen SBN untuk mendukung pengembangan pasar, mengurangi fragmentasi pasar, dan mengendalikan biaya utang; (2) penguatan sisi infrastruktur SBN antara lain dengan pengoptimalan peran dealer utama, partisipasi aktif dalam pengembangan *electronic trading platform* yang memungkinkan peran *surveillance* Pemerintah, dan penyempurnaan aturan (misalnya *securities lending facilities*) yang mendukung pasar SBN agar lebih aktif dan likuid; serta (3) penguatan

sisi permintaan dengan pemanfaatan basis data untuk pemetaan perilaku investor dalam rangka mendukung analisis kapasitas pasar SBN domestik dan peningkatan koordinasi dengan regulator dalam rangka optimalisasi peran lembaga jasa keuangan dalam pengembangan pasar SBN.

- b. Memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap.
 - c. Mengupayakan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang lebih aktif, dengan memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau memanfaatkan skema *liability management*, dalam rangka pengendalian risiko utang dan fluktuasi pembayaran kewajiban utang serta dalam upaya mencapai struktur portofolio utang yang optimum.
 - d. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan pascapandemi Covid-19 melalui pengelolaan yang *prudent* seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, keserasian antara komposisi aset dan utang valas, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.
 - e. Menyempurnakan CMP dan BSF dalam upaya menjaga stabilitas pasar SBN. Selain itu, pengelolaan risiko utang terus dijalankan dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara secara transparan dan akuntabel.
2. Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang. Kebijakan mitigasi terhadap risiko *shortage* pembiayaan dilakukan melalui strategi diversifikasi pembiayaan yaitu tidak hanya mengandalkan pada penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung Pemerintah. Beberapa contoh peluang pembiayaan, yaitu:
- a. Mengembangkan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN.
 - b. Melakukan percepatan penarikan pinjaman dan/atau tambahan penerbitan SBN, dengan memperhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang. Tambahan penerbitan SBN dapat didukung pembelian SBN oleh BI di pasar perdana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 565/KMK.08/2020 tentang skema dan mekanisme koordinasi pembelian SUN dan/atau SBSN di pasar perdana.
 - c. Melakukan diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola, serta preferensi dari investor maupun ekosistem sistem keuangan, misalnya pengelolaan investor ritel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan inklusi keuangan, penerbitan *amortized bonds*, penerbitan

SBN sebagai instrumen pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, dan lembaga pemerintah lainnya, serta penerbitan SBN dengan tema tertentu yang difokuskan pada program prioritas pembangunan.

- d. Melakukan perencanaan strategis atas *private placement* institusi potensial. Pelaksanaan *private placement* dimungkinkan apabila: (1) terdapat kondisi mendesak terkait kebutuhan kas; (2) hasil pelaksanaan lelang SBN tidak mencapai target dan/atau memiliki biaya yang tinggi; (3) terdapat keterbatasan kesempatan bagi investor institusi untuk membeli instrumen keuangan lain selain SBN dan kebutuhan bagi investor institusi yang mempunyai kewajiban untuk memiliki portofolio SBN dengan jumlah atau persentase tertentu; (4) penerbitan dilakukan dalam rangka konversi dana transfer ke daerah; serta (5) *private placement* antara Pemerintah dengan BI dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama yang disepakati oleh Pemerintah dan BI.
- e. Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari BLU dan dana SAL.

6.2.2. Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

Risiko program dan kebijakan Pemerintah timbul ketika pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari target yang ditetapkan atau bertambahnya belanja negara di luar perkiraan sebelumnya.

6.2.2.1. Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*

Pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib (*mandatory spending*) mengakibatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) Pemerintah menjadi terbatas. Dengan semakin besarnya alokasi belanja negara, maka alokasi *mandatory spending* khususnya untuk anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan otomatis akan meningkat. Fleksibilitas ruang gerak fiskal Pemerintah untuk mendanai kegiatan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin terbatas dengan meningkatnya alokasi *mandatory spending*. Untuk itu, Pemerintah senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan alokasi *mandatory spending* agar dapat memberikan *outcome* yang optimal, antara lain melalui program reformasi pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” di mana salah satu fokus utama dalam reformasi struktural adalah peningkatan *human capital* yang dilakukan melalui: (1) pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing; (2) sistem kesehatan yang terintegratif dan andal; serta (3) perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

Realisasi belanja *mandatory spending* untuk tahun anggaran 2017 mencapai sebesar Rp1.613.270,6 miliar atau setara 80,7 persen terhadap belanja negara. Total belanja *mandatory spending* tersebut mengalami kenaikan pada *outlook* tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp2.198.603,4 miliar atau setara 81,5 persen terhadap belanja negara. Peningkatan nominal yang cukup signifikan terjadi pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya anggaran belanja negara pada tahun 2021 dibandingkan dengan

tahun 2017 sehingga anggaran pendidikan mengalami kenaikan untuk menjaga porsi 20 persen dari belanja negara. Demikian halnya dengan anggaran kesehatan, alokasi anggaran sesuai dengan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu minimal 5 persen dari APBN. Hal ini dilakukan Pemerintah dalam upaya mendukung keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), antara lain melalui peningkatan bantuan iuran JKN oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

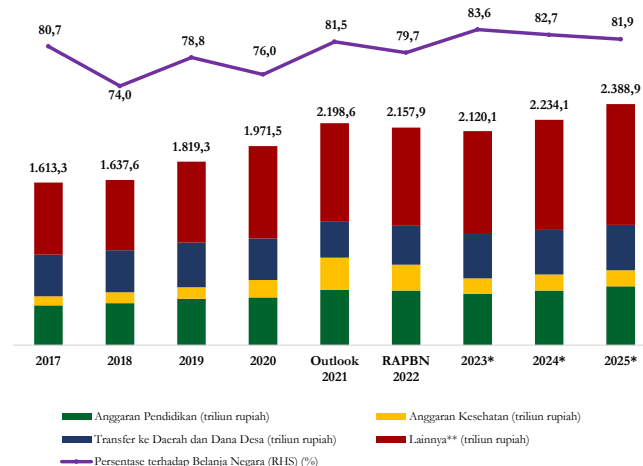
Adapun untuk RAPBN tahun anggaran 2022, belanja *mandatory spending* diperkirakan menurun dengan alokasi sebesar Rp2.157.916,9 miliar atau setara 79,7 persen terhadap belanja negara. Jumlah tersebut meliputi antara lain: (1) anggaran pendidikan sebesar Rp541.735,9 miliar; (2) anggaran kesehatan sebesar Rp255.263,6 miliar; dan (3) transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp385.143,1 miliar. Alokasi ini akan dimanfaatkan antara lain untuk melanjutkan reformasi pendidikan dan kesehatan pada tahun 2022.

Reformasi ini penting untuk dilaksanakan, mengingat masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan tersebut nampak antara lain dari: (1) indikator *Human Capital Index* (HCI) yang belum optimal; (2) rendahnya rata-rata lama sekolah; (3) skor PISA yang tidak meningkat signifikan; (4) ketimpangan akses pendidikan terutama pendidikan menengah ke atas; (5) ketersediaan sarpras yang belum merata; (6) tingkat partisipasi PAUD yang masih harus ditingkatkan; serta (7) masih adanya *mismatch* pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Memperhatikan beberapa tantangan tersebut

dan untuk merespons dinamika pembangunan pendidikan, maka kebijakan anggaran pendidikan pada tahun 2022 akan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan, antara lain melalui: (1) peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda serta antar-K/L, terutama sinergi kegiatan prioritas, standardisasi komponen belanja pendidikan, dan integrasi sistem *monitoring* dan evaluasi; (2) penguatan penyelenggaraan PAUD, yang dilakukan dengan penguatan dukungan anggaran BOP PAUD dan dana desa serta pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (3) peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, misalnya melalui program sertifikasi berbasis kompetensi; (4) penguatan pendidikan vokasi, misalnya melalui perbaikan kurikulum, standardisasi mutu pengajaran, dan pengembangan riset dan inovasi dengan kerja sama industri; serta (5) penguatan investasi Pemerintah di bidang pendidikan antara lain untuk mendukung perluasan program beasiswa, pengembangan inovasi, dan adopsi TIK.

Selanjutnya di bidang kesehatan, juga terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan akses layanan kesehatan menurun dan upaya penurunan *stunting* terhambat; (2) pelayanan preventif masih relatif rendah dibandingkan pelayanan kuratif; (3) rumah sakit, sarana prasarana kesehatan, dan alat kesehatan masih terbatas; (4) kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih ada kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan; (5) keberlanjutan JKN; dan (6) *health security* dalam halantisipasi risiko krisis kesehatan di masa mendatang. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kebijakan anggaran kesehatan diarahkan antara lain pada lanjutan penanganan Covid-19, program JKN, penguatan kualitas layanan kesehatan, dan

GRAFIK 6.10
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI *MANDATORY SPENDING*,
2017-2025



* 2023-2025 menggunakan angka proyeksi

** a.l. Belanja Operasional, Belanja Pegawai non-K/L, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi

Sumber : Kementerian Keuangan

reformasi sistem kesehatan, yang antara lain diarahkan untuk peningkatan pengendalian penyakit dan imunisasi, peningkatan kualitas dan distribusi nakes, serta peningkatan layanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK).

Perkembangan realisasi dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara dari tahun 2017–2025 ditampilkan dalam **Grafik 6.10**.

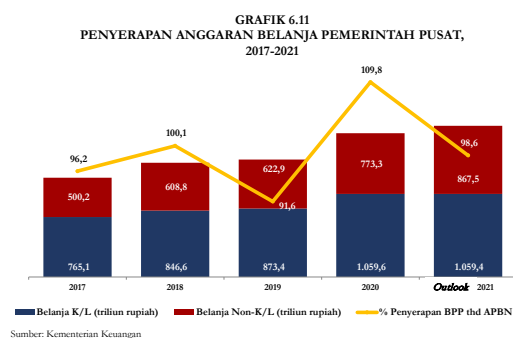
Prioritisasi belanja negara menjadi begitu krusial dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan penanganan Covid-19. Pemerintah akan melanjutkan reformasi struktural dengan fokus kepada peningkatan produktivitas nasional melalui penggunaan TIK serta perbaikan kualitas SDM, baik melalui penguatan sistem kesehatan dan kualitas pendidikan maupun perlindungan sosial. Belanja negara yang dialokasikan dalam RAPBN tahun anggaran 2022 harus memiliki hubungan secara langsung maupun tidak

langsung terhadap arah kebijakan anggaran Pemerintah tersebut.

Kebijakan belanja yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah terkait kompensasi Pemerintah kepada badan usaha yang menyelenggarakan PSO BBM dan listrik. Dengan terbitnya Perpres Nomor 43 Tahun 2018, Pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi kepada badan usaha apabila berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat kekurangan penerimaan badan usaha yang disebabkan tidak disesuaikannya harga eceran BBM. Sementara itu, untuk PT PLN (Persero), berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003, apabila BUMN mendapatkan penugasan yang tidak *feasible*, maka Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Utang kompensasi kepada BUMN merupakan salah satu risiko belanja negara yang perlu dikelola agar tidak memberatkan APBN di masa yang akan datang dan keuangan BUMN.

Berbeda dengan jenis risiko sebelumnya, risiko pelaksanaan anggaran terkait dengan risiko atas pencapaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang sudah ditentukan. Ketika realisasi pelaksanaan belanja K/L jauh di bawah rencana, maka pencapaian *output* maupun *outcome* dari anggaran yang sudah dialokasikan dapat terganggu sehingga program Pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Satuan Kerja Pemerintah sering kali melakukan penumpukan terhadap penyerapan belanja di kuartal IV sehingga mengurangi efektivitas peran APBN sebagai pendorong perekonomian di tahun berjalan.

Kualitas belanja dapat diukur dari sejauh mana belanja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya *output* dan *outcome* yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah positif yang ditimbulkan. Penyerapan belanja Pemerintah Pusat ditampilkan pada **Grafik 6.11**, dengan rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 99,2 persen terhadap APBN.



Untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas belanja, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan

pelaksanaan penganggaran berbasis hasil (*result based*) dan fokus pada program prioritas sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dikaitkan dengan serangkaian hasil pembangunan yang menjadi target prioritas Pemerintah. Dalam bidang infrastruktur, Pemerintah mendorong implementasi skema KPBU lebih masif di tengah ruang fiskal yang belum optimal. Di bidang pengelolaan belanja subsidi, Pemerintah akan mengarahkan pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran berbasis orang/penerima manfaat secara bertahap. Dari sisi penyerapan belanja, Pemerintah telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta menyederhanakan mekanisme pencairan anggaran.

6.2.2.2. Risiko Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi

Pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai target 23 persen EBT dari total bauran energi primer nasional pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, dilakukan percepatan pengembangan EBT sektor panas bumi. Namun demikian, terdapat berbagai risiko dalam pemanfaatan potensi panas bumi, di antaranya tingginya risiko pada tahap eksplorasi sehingga cenderung tidak *bankable* untuk melakukan akses terhadap sumber pembiayaan konvensional. Dengan adanya risiko yang tinggi dibandingkan jenis EBT lain, Pemerintah menyediakan insentif fiskal dalam bentuk pembiayaan khusus untuk pengembangan panas bumi yang memiliki fitur *de-risking* untuk tahap eksplorasi. Fasilitas *de-risking* atau *risk sharing* ini akan menurunkan risiko eksplorasi sehingga mendorong kegiatan eksplorasi semakin masif dan selanjutnya

meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi di sektor panas bumi.

Fasilitas pembiayaan khusus panas bumi ini diatur dalam PMK Nomor 62/PMK.08/2017. Sesuai PMK dimaksud, mandat pengelolaan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) diberikan kepada PT SMI (Persero). Fasilitas ini memiliki cakupan untuk membiayai proyek eksplorasi yang dilaksanakan pada wilayah kerja yang masih dikuasai Pemerintah (skema *government drilling*) maupun pada wilayah kerja yang dimiliki oleh BUMN (skema *SoE drilling*). Dana PISP ini juga dapat digunakan untuk membiayai proyek eksploitasi dan pengembangan pembangkit.

Fasilitas ini mendapatkan dukungan dari Bank Dunia yang dilakukan dalam bentuk *co-finance* untuk dana PISP melalui hibah *Geothermal Energy Upstream Development Project* (GEUDP) untuk skema *government drilling* serta *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) yang memiliki skema *SoE drilling/public window* dan *private window*. Dukungan ini menjadi *leveraging* dan meningkatkan kapasitas dana PISP untuk melakukan berbagai pembiayaan dalam rangka pengembangan panas bumi.

Selain upaya *leveraging* dana PISP, juga dilakukan upaya lain dalam rangka percepatan kegiatan eksplorasi, khususnya pada skema *government drilling*. Upaya pertama adalah mendorong sinergitas BUMN dengan melibatkan PT SMI (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), dan PT PII (Persero). Upaya kedua adalah dengan menerapkan skema *hybrid financing*, yaitu mengombinasikan antara dana PISP, hibah GEUDP, dan APBN untuk melakukan kegiatan eksplorasi skema *government drilling*. Adapun pelaksana kegiatan di lapangan pada skema *hybrid financing* ini adalah PT Geo

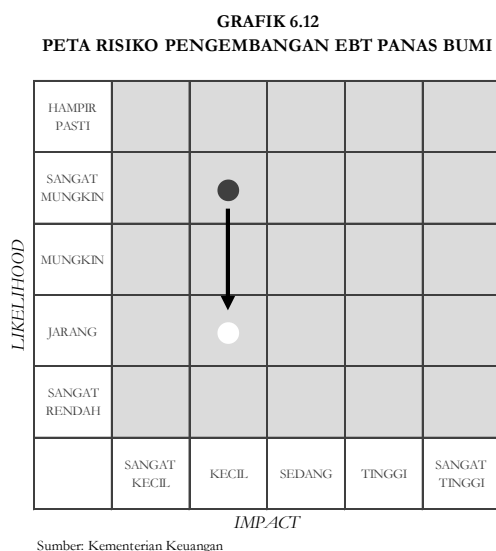
Dipa Energi (Persero) dan Badan Geologi Kementerian ESDM.

Dalam skema *government drilling* yang dilakukan *co-finance* dengan GEUDP, Pemerintah secara keseluruhan akan menanggung risiko kegagalan eksplorasi. Hingga awal tahun 2021, Pemerintah telah menugaskan PT SMI (Persero) untuk pembiayaan eksplorasi atas 4 lokasi yaitu di Waesano-NTT, Jailolo-Maluku Utara, Nage-NTT, dan Bittuang-Sulawesi Selatan.

Selain digunakan untuk *government drilling*, dana PISP juga telah disalurkan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk pembiayaan pembangunan PLTP *Small Scale* 10 MW di Dieng, Jawa Tengah, dengan nilai sebesar US\$ 17,5 juta. Sampai saat ini PLTP *Small Scale* dimaksud berada pada tahap *commissioning* menuju *Commercial Operation Date* (COD).

Sebagai salah satu instrumen fiskal, program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *de-risking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal. Langkah mitigasi risiko perlu dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko, yaitu: (1) penguatan kolaborasi dana PISP dengan berbagai sumber dana eksternal seperti GEUDP dan GREM, sehingga dalam hal terjadi risiko kegagalan eksplorasi, tidak langsung berdampak kepada APBN; (2) peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai *stakeholders*, baik domestik maupun global, untuk meningkatkan akurasi data hasil eksplorasi melalui penerapan berbagai prosedur dan teknologi yang tepat seperti survei 3G (geologi, geofisika, dan geokimia) lanjutan dan *deep slim hole drilling*; (3) sinergitas berbagai BUMN untuk percepatan pelaksanaan eksplorasi; (4) penerapan skema *hybrid financing* untuk percepatan kegiatan *government drilling*;

(5) penguatan Komite Bersama Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi sebagai forum kolektif untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk di antaranya penyelesaian isu sosial serta pengambilan keputusan *stop or go* pada fase pengeboran eksplorasi; dan (6) penguatan tata kelola pada kegiatan *government drilling* melalui penyusunan *guideline* pengeboran eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan eksplorasi. Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari sangat mungkin menjadi jarang, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.12**.

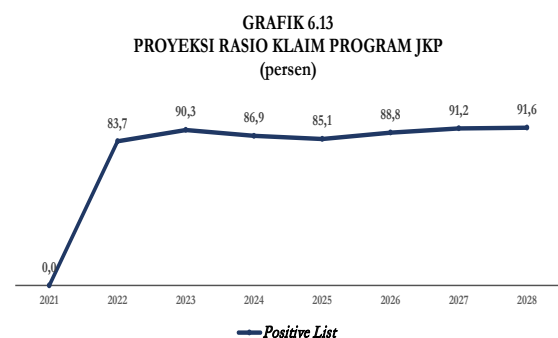


6.2.2.3. Risiko Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Risiko program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bagian risiko program/kebijakan yang lahir berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai amanat dari UU Cipta Kerja. Program JKP merupakan program baru yang dimulai sejak tahun 2021 dan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan proyeksi kepesertaan sebanyak 14 juta peserta pada tahun 2022

dan akan terus meningkat sampai 21 juta peserta pada tahun 2028. Peserta program ini diharapkan juga menjadi peserta program jaminan sosial lainnya karena merupakan satu kesatuan, sehingga penerimaan manfaat akan lebih komprehensif. Sebagai program baru, Pemerintah terus melakukan *monitoring* dan evaluasi khususnya terkait proyeksi rasio klaim dan ketahanan dana untuk memastikan sustainability program.

Dengan asumsi tingkat pengembangan sebesar 5 persen dan eligibilitas masa mengiur minimum 6 bulan sebelum klaim (skenario *positive list*) dengan besaran iuran 0,46 persen, rasio klaim pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 84,0 persen dan akan cenderung bergerak stabil sampai jangka menengah dengan besaran di bawah 100 persen sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.13**.



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

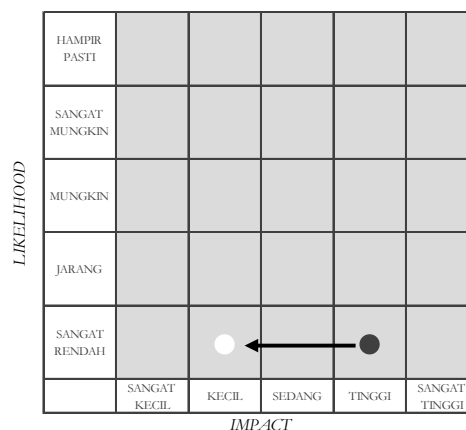
Kebijakan yang akan diambil mengenai sumber pendanaan program JKP adalah dikembalikan pada skema asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan dana awal dan iuran peserta program yang berasal dari rekomposisi iuran program JKK & JKM dan porsi Pemerintah yang untuk selanjutnya disebut dengan Dana Program. Manfaat program JKP yang berupa manfaat uang tunai, manfaat pelatihan pekerjaan, dan akses ke pasar

kerja dibiayai dari hasil pengembangan Dana Program. Besaran manfaat uang tunai telah ditetapkan untuk diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan upah dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya.

Mengingat di tahun 2021 belum terdapat alokasi dana awal sebesar Rp6.000,0 miliar dan iuran peserta hingga akhir semester I tahun 2021 belum dibayarkan, BPJS Ketenagakerjaan belum dapat menginvestasikan Dana Program yang imbal hasilnya diproyeksikan sebesar 5 persen. Dengan kondisi seperti ini, di tahun 2022, Dana Program akan tergerus untuk membayar manfaat program JKP kepada peserta yang mengalami PHK. Dana Program akan terus berlanjut semakin *insolvent* apabila tidak ada kendali dalam pendanaan manfaat pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Potensi risiko fiskal terhadap ketahanan Dana Program yang diprediksikan timbul berasal dari rekomposisi iuran program JKK & JKM yang tidak tercapai sesuai target dan masifnya peserta ter-PHK sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Dalam hal dampak tersebut berlanjut, diproyeksikan pada tahun 2023 perlu ada intervensi dari APBN untuk menyelamatkan Dana Program JKP. Apabila terjadi *recovery* pada perekonomian Indonesia dari dampak pandemi Covid-19, potensi risiko fiskal dalam jangka menengah akan mengecil karena iuran JKK & JKM dapat terakumulasi lebih besar, imbal hasil pengembangan Dana Program dapat diperoleh lebih tinggi, dan klaim peserta program terjadi penurunan. Namun apabila *recovery* perekonomian tidak kunjung terjadi, deviasi risiko fiskal dalam jangka pendek dan menengah akan melebar. Peta risiko program JKP ditampilkan pada **Grafik 6.14**.

GRAFIK 6.14
PETA RISIKO PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN



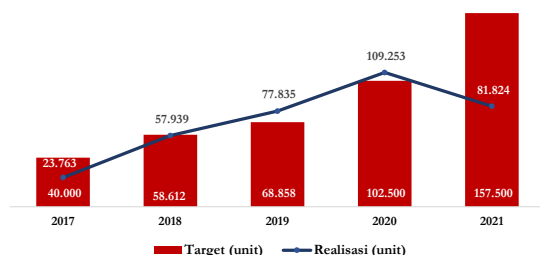
Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.4. Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi MBR bersumber dari kegagalan program yang disebabkan karena ketidaktepatan sasaran pemberian fasilitas pembiayaan (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah, maupun kelengkapan bangunan rumah) dan kenaikan suku bunga pasar pembiayaan perumahan. Ketidaktepatan sasaran pemberian fasilitas terjadi ketika penerima merupakan kelompok yang tidak sesuai kriteria MBR. Hal tersebut dapat menyebabkan target pembangunan perumahan tidak tercapai dan berpotensi meningkatkan jumlah pembiayaan untuk pemenuhan target. Adapun kinerja FLPP periode 2017 sampai dengan 2021 ditampilkan dalam **Grafik 6.15**.

Selain FLPP, Pemerintah memiliki program lain yaitu SSB. Program SSB ini dapat menimbulkan dampak berupa tambahan beban fiskal bagi Pemerintah. Penggunaan instrumen belanja subsidi bertujuan untuk menutup selisih suku bunga pasar dengan suku bunga tetap 5,0 persen sehingga berpotensi menambah beban belanja subsidi apabila terjadi kenaikan suku

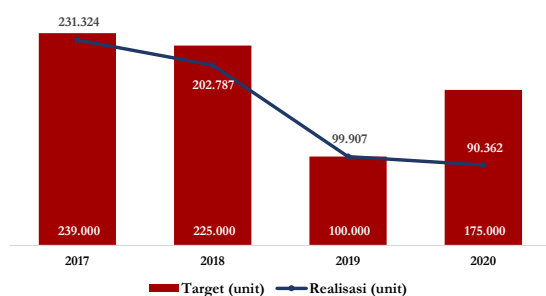
GRAFIK 6.15
REALISASI PROGRAM FLPP, 2017 s.d. JUNI 2021



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

bunga pasar. Program SSB berhenti pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 tidak terdapat target penambahan untuk program SSB. Namun, anggaran untuk program SSB ini tetap dialokasikan pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan tenor KPR program SSB yang masih berjalan (*outstanding*). Pada tahun 2021, besar anggaran untuk program SSB adalah Rp5.966,8 miliar dengan realisasi per Juni 2021 sebesar Rp259,2 miliar. Adapun kinerja program SSB tahun 2017–2020 ditampilkan pada **Grafik 6.16**.

GRAFIK 6.16
KINERJA PROGRAM SSB, 2017 – 2020



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mitigasi risiko fiskal atas risiko kegagalan program pembiayaan perumahan MBR dilakukan untuk mengurangi peningkatan beban fiskal pada pembiayaan dana bergulir FLPP dan belanja subsidi untuk program SSB. Penetapan dan perbaikan kriteria-kriteria debitur MBR serta pemeriksaan pemohon oleh BLU PPDPP dilakukan sebagai mitigasi risiko

program pembiayaan perumahan agar tepat sasaran. Dalam rangka mengurangi beban fiskal, kebutuhan dana Pemerintah diturunkan dengan mengurangi porsi Pemerintah dari 90,0 persen menjadi 75,0 persen. Adapun porsi bank sebesar 25,0 persen didukung oleh PT SMF (Persero). Sumber dana PT SMF (Persero) untuk dukungan tersebut berasal dari PMN yang selanjutnya di-*leverage* melalui penerbitan obligasi PT SMF (Persero) di pasar modal. Selanjutnya, risiko karena peningkatan suku bunga pasar KPR dimitigasi dengan penyediaan dana murah yang bersumber dari lembaga keuangan pembiayaan perumahan milik Pemerintah sehingga dapat menurunkan batas atas dari suku bunga KPR dan menghasilkan selisih subsidi bunga yang lebih rendah.

Dalam rangka mitigasi risiko atas keberlangsungan program pembiayaan perumahan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan dukungan fiskal antara lain berupa pemberian dana talangan kepada Perumnas untuk menjaga likuiditas perusahaan agar tetap dapat melakukan penyediaan rumah dan memitigasi dampak lebih jauh seperti terjadinya *contagion effect* dengan program KPR yang ada di perbankan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi bunga selama maksimal enam bulan kepada debitur KPR sampai dengan tipe 70 yang melakukan restrukturisasi kredit di perbankan.

6.2.2.5. Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara

Pada tahun 2022 tantangan penerimaan perpajakan dihadapi dengan tren pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih maupun pemberian insentif dan kelanjutan reformasi perpajakan dalam rangka

mendukung pemulihan ekonomi maupun sektor kesehatan. Namun, pemberian insentif tersebut diimbangi dengan strategi inovasi penggalian potensi perpajakan melalui peningkatan kepatuhan dan pengawasan, serta perluasan basis perpajakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara yang adil, sehat, dan akuntabel. Perwujudan kebijakan dimaksud dilaksanakan melalui aturan baru perpajakan terkait UU Cipta Kerja maupun perbaikan regulasi perpajakan dalam melaksanakan reformasi perpajakan. Aturan baru terkait perpajakan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja dibagi menjadi empat klaster: (1) meningkatkan investasi; (2) mendorong kepatuhan wajib pajak; (3) meningkatkan kepastian hukum; dan (4) menciptakan keadilan iklim berusaha. Setiap klaster memiliki dampak terhadap penerimaan perpajakan. Selain itu, terdapat kebijakan perluasan objek cukai yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional khususnya perubahan iklim.

Pada aturan baru perpajakan terkait UU Cipta Kerja, terdapat klaster pertama yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha yang antara lain melalui penurunan tarif PPh Badan, penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri, penyesuaian tarif PPh atas bunga, dan penyertaan modal dalam bentuk aset tidak terutang PPN. Pemerintah telah menyelesaikan peraturan pelaksanaan terkait perpajakan di tahun 2021 sehingga risikonya terdapat pada tahap implementasi dari peraturan tersebut. Fungsi peraturan dimaksudkan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian, tetapi terdapat potensi penurunan penerimaan perpajakan dalam jangka pendek. Pemerintah telah memperhitungkan penurunan potensi pajak terkait aturan dimaksud dalam RAPBN tahun anggaran 2022.

Klaster kedua yaitu untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, misalnya kebijakan relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak. Selain itu, diatur juga sanksi administratif pajak serta imbalan bunga yang akan meningkatkan kepastian sehingga dapat berdampak pada jangka menengah yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan perpajakan.

Klaster ketiga yaitu untuk meningkatkan kepastian hukum. Terdapat perubahan aturan terkait penentuan subjek pajak OP WNI dan WNA di Indonesia yang menjadi subjek pajak dalam negeri, pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri, dan pengaturan PPN terkait penyerahan hasil pertambangan batubara. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah akan menggali potensi pajak yang cukup substansial. Risiko fiskal yang timbul berasal dari efektivitas implementasi yang disebabkan oleh kebutuhan waktu sosialisasi kepada wajib pajak dan kriteria pengecualian atas peraturan dimaksud sehingga kebijakan tersebut berpotensi belum dapat berjalan optimal dalam tahun 2022.

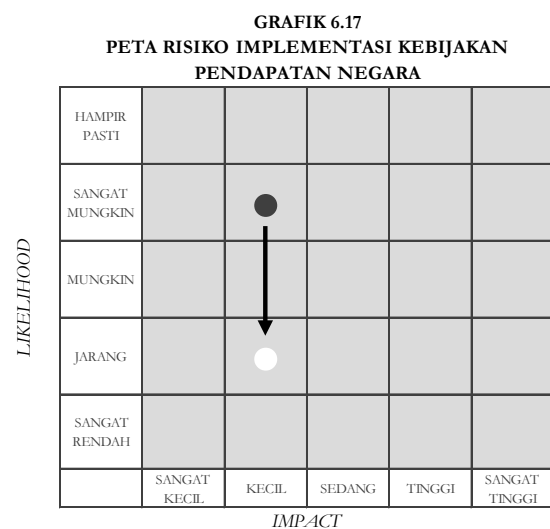
Klaster keempat yaitu untuk menciptakan keadilan iklim berusaha, yang diwujudkan melalui kebijakan pengenaan pajak untuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam Faktur Pajak. Implementasi pajak PMSE telah dilaksanakan di tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022. Untuk mendukung implementasi yang optimal dan tertib, Pemerintah bersama dengan platform digital berusaha membangun infrastruktur yang aman dan terintegrasi dengan platform perdagangan digital. Tantangan PMSE berasal dari pajak penghasilan, yang sampai saat ini

masih terkendala regulasi terutama belum adanya konsensus global terkait pajak digital, sehingga risiko implementasi yang tidak optimal sangat mungkin terjadi di tahun 2022. Namun demikian, diperkirakan dampak terhadap fiskal relatif kecil di tahun 2022.

Selain itu, Pemerintah melakukan ekstensifikasi objek cukai di tahun 2022. Perluasan basis cukai di antaranya dengan pemberlakuan cukai produk plastik. Diharapkan fungsi pengendalian konsumsi terhadap objek tersebut dapat dilaksanakan lebih baik. Terhadap perluasan objek cukai dimaksud, potensi peningkatan basis baru penerimaan perpajakan cukup besar. Namun, mengingat pembahasan peraturan pelaksanaan yang belum final, masih terdapat ketidakpastian pelaksanaan di tahun 2022. Kondisi ini menjadi sumber risiko terhadap penerimaan cukai 2022.

Risiko fiskal juga berasal dari kebutuhan insentif perpajakan yang tinggi selama periode penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 berdampak sangat signifikan terhadap wajib pajak. Untuk memulihkan kondisi keuangan wajib pajak dimaksud sampai kepada kondisi sebelum pandemi Covid-19, Pemerintah memiliki *stance* kuat untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang akomodatif. Kebijakan baru terkait pengurangan tarif pajak, pajak ditanggung oleh Pemerintah, percepatan restitusi, dan insentif perpajakan lainnya berpotensi menekan penerimaan perpajakan di tahun 2022. Selain itu, pemberian insentif perpajakan juga dilakukan untuk penanganan pandemi terutama untuk pengadaan vaksin dan alat kesehatan.

Secara umum, sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.17**, risiko pelaksanaan kebijakan pendapatan negara diperkirakan memiliki dampak kecil dengan *likelihood* sangat mungkin, yang disebabkan masih terdapat kebijakan yang membutuhkan proses legislasi sebelum dapat dilaksanakan. Untuk meminimalisasi kemungkinan hambatan dalam proses legislasi, Pemerintah telah melakukan penyusunan naskah pendukung dan melakukan sosialisasi rancangan peraturan kepada *stakeholders*.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dinamika Sistem Pajak dalam Periode Reformasi Pajak. Pada tahun 2022 terdapat agenda reformasi perpajakan maupun insentif perpajakan. Perubahan peraturan umumnya membutuhkan waktu familiarisasi bagi wajib pajak. Dalam proses familiarisasi tersebut, umumnya terjadi perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan Pemerintah, sehingga terdapat potensi peningkatan sengketa pajak. Untuk itu, mitigasi dilakukan dengan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

6.2.2.6. Risiko Pelaksanaan Kebijakan terkait Pembiayaan Utang

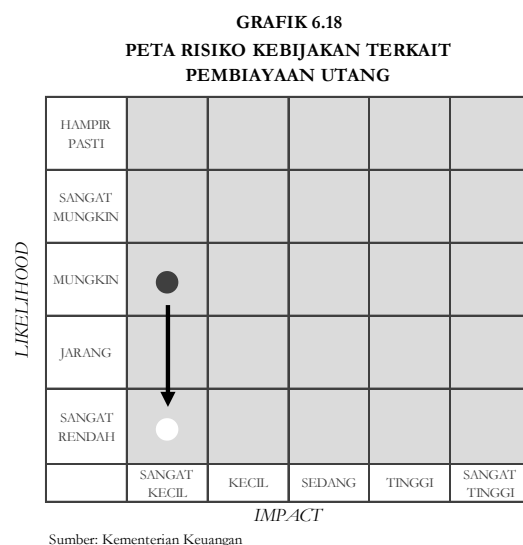
Kebijakan fiskal ekspansif merupakan bagian dari upaya mengejar ketertinggalan pembangunan, baik fisik maupun SDM. Sejalan dengan kebijakan ekspansif tersebut, pembiayaan utang telah berkontribusi signifikan utamanya dalam mengakselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Pembiayaan utang juga berperan besar dalam mendorong penguatan pasar keuangan domestik sekaligus menjadi alat dalam menjaga keseimbangan makro.

Peran penting pembiayaan utang mengandung unsur risiko fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati dan terukur. Secara historis, disiplin fiskal secara konsisten dijaga dengan defisit di bawah 3,0 persen dari PDB sebelum pandemi Covid-19. Namun, merebaknya pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah berdampak pada penyesuaian prioritas kebijakan fiskal, termasuk arah kebijakan pembiayaan utang. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian atas strategi pengelolaan utang dari sisi kebutuhan pembiayaan, portofolio, dan target indikator risiko utang.

Untuk merespons kebutuhan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah menetapkan payung hukum, yakni UU Nomor 2 Tahun 2020. UU ini memungkinkan defisit APBN melebihi 3,0 persen dari PDB hingga tahun 2022, seiring penurunan penerimaan perpajakan dan peningkatan kebutuhan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Di tahun 2020, defisit APBN disesuaikan dari 1,76 persen (UU Nomor 20 Tahun 2019) menjadi 5,07 persen (Perpres Nomor 54 Tahun 2020) dan disesuaikan kembali menjadi 6,34 persen dari PDB (Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Penyesuaian dilakukan untuk mendukung langkah-langkah mitigasi penanganan dampak Covid-19 yang membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sebagai akibatnya, pembiayaan utang tahun 2020 meningkat secara signifikan, mencapai Rp1.220.461,6 miliar (Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Kondisi ini berlanjut di APBN tahun 2021 dengan defisit sebesar 5,7 persen PDB dan pembiayaan utang mencapai Rp1.177.350,9 miliar.

Peningkatan kebutuhan pembiayaan serta kontraksi ekonomi tahun 2020 dan tahun 2021 mendorong peningkatan risiko utang, namun masih dalam batas wajar dan terkendali. Risiko pada pelaksanaan kebijakan dimaksud yaitu peningkatan kebutuhan pembiayaan yang berdampak langsung pada risiko-risiko pengelolaan utang mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko *refinancing*, dan risiko *shortage* pembiayaan. Peta risiko kebijakan terkait pembiayaan utang digambarkan pada **Grafik 6.18**.



Sumber: Kementerian Keuangan

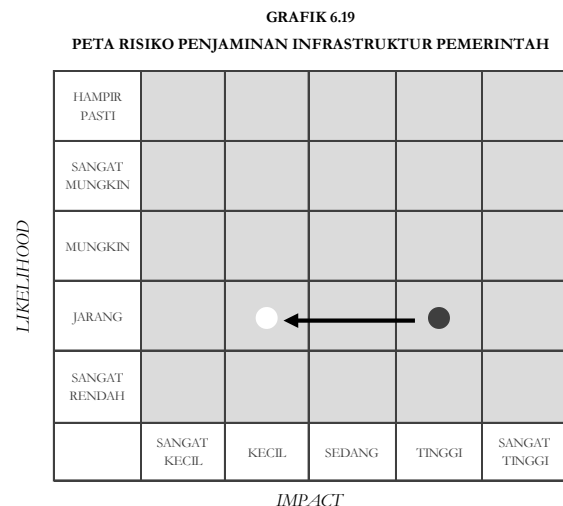
6.2.3. Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat

Dalam RAPBN tahun 2022, hasil identifikasi risiko kewajiban kontingensi Pemerintah beserta mitigasi risikonya dijelaskan sebagai berikut.

6.2.3.1. Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Pemberian dukungan/jaminan infrastruktur membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*). Secara umum, risiko peningkatan kewajiban kontingensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan Pemerintah berada pada kategori kecil dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar sangat rendah karena secara historis belum pernah terjadi. Namun demikian, dalam hal pandemi Covid-19 berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, dapat menyebabkan adanya peningkatan risiko terklaimnya penjaminan Pemerintah sehingga dampak risiko masuk dalam kategori tinggi dengan *likelihood* masuk dalam kategori rendah/jarang. Hal ini terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap korporasi melalui penurunan *revenue* akibat penurunan aktivitas ekonomi maupun terhadap keberlangsungan proyek yang dijamin (seperti keterlambatan COD dan terhentinya pembangunan proyek). Peta risiko tersebut digambarkan pada **Grafik 6.19**.

1. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP) I



Sumber: Kementerian Keuangan

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP I tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 sampai dengan 45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 berimbas juga kepada PT PLN (Persero) dari sisi penurunan pertumbuhan penjualan tenaga listrik khususnya di sektor industri dan bisnis yang pada akhirnya berimbas terhadap produksi pembangkit FTP I. Apabila pandemi Covid-19 ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hal tersebut dapat berdampak pada kemampuan bayar PT PLN (Persero). Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah

mitigasi oleh PT PLN (Persero), salah satunya terus meningkatkan keandalan dan efisiensi pembangkit.

Total kapasitas proyek FTP I yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar 9.722 MW atau 97,5 persen dari target sebesar 9.975 MW dan sisanya sebesar 14 MW gagal tender, sebesar 34 MW diterminasi, serta 205 MW sedang dalam proses penyelesaian. Sampai dengan Juni 2021 dari total 36 perjanjian kredit yang dijamin, terdapat 24 perjanjian kredit yang telah lunas sehingga surat jaminan Pemerintah untuk perjanjian kredit tersebut juga berakhir dengan sendirinya.

2. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) II

Skema penjaminan tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2010 beserta perubahannya yang merupakan dukungan Pemerintah untuk PT PLN (Persero). Dukungan tersebut diberikan dalam konteks PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik, gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT). Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan menerbitkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU).

Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi,

perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap proyek FTP II, di antaranya terkait dengan risiko ketersediaan material proyek yang terhambat dan keterlambatan penyelesaian proyek transmisi untuk evakuasi daya. Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan keterlambatan COD dari jadwal yang seharusnya. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan PT PLN (Persero) di antaranya mengoptimalkan konstruksi dengan menggunakan material lokal yang memiliki kualitas setara ataupun dengan melakukan prioritas proyek transmisi.

Sampai dengan bulan Juni 2021, Pemerintah telah menerbitkan 13 SJKU untuk proyek dengan skema IPP. Dari total 13 SJKU tersebut, 3 SJKU telah berakhir yaitu untuk proyek PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen. Sementara itu, terdapat 3 proyek yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 di mana dasar hukum penerbitan SJKU mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 135/PMK.08/2019.

3. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW

Mengingat besarnya target penyelesaian infrastruktur yang tercakup dalam proyek 35.000 MW, PT PLN (Persero) membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar, yang salah satunya ditempuh melalui penarikan pinjaman. Penjaminan proyek 35.000 MW mengacu pada PMK Nomor 135/PMK.08/2019. Hingga bulan Juni 2021, terdapat 18 proyek pembangunan transmisi dan Gardu Induk

(GI) di wilayah Jawa Bagian Tengah (JBT) yang mendapat jaminan Pemerintah. Dari 18 proyek tersebut, 12 proyek telah memasuki tahap *energize* dan 6 proyek tersisa ditargetkan memasuki masa COD pada tahun 2021. Selain itu, terdapat 11 proyek PLTU PLTMG Tahap I dan 4 proyek PLTU PLTMG Tahap II yang mendapat jaminan kredit Pemerintah, serta 3 proyek PLTU yang mendapat surat jaminan kelayakan usaha yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 3, dan PLTU Jawa 4. Dari proyek yang mendapat jaminan kredit Pemerintah, 2 proyek PLTU PLTMG Tahap I dan 1 proyek PLTU PLTMG tahap II telah COD. Sebagian proyek yang sedang dalam tahap konstruksi atau ditargetkan COD di tahun 2021 berisiko mengalami keterlambatan akibat dampak pandemi Covid-19. Atas pemberian fasilitas penjaminan tersebut, timbul risiko fiskal yang bersumber dari potensi terjadinya klaim penjaminan yang dapat berdampak pada APBN. Meskipun demikian, potensi risiko terjadinya klaim atas jaminan kredit dan jaminan kelayakan usaha terhadap proyek 35.000 MW yang mendapatkan jaminan Pemerintah masih berada di level rendah mengingat masih dalam tahap *disbursement* sesuai dengan progres pekerjaan.

4. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Dalam rangka mendukung pendanaan terhadap penugasan Pemerintah kepada PT HK (Persero) untuk pembangunan jalan tol di Sumatera, Pemerintah memberikan jaminan kredit terhadap pendanaan PT HK (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi. Jaminan Pemerintah (*credit guarantee*) tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal bagi Pemerintah mengingat Pemerintah akan menanggung pembayaran kewajiban finansial

PT HK (Persero) ketika BUMN tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (risiko gagal bayar). Untuk memitigasi risiko fiskal dari jaminan Pemerintah tersebut, Pemerintah telah membentuk dana cadangan kewajiban penjaminan sebagai *contingency fund* yang dialokasikan secara berkala melalui mekanisme APBN.

Kemampuan PT HK (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain berupa penyediaan PMN dari Pemerintah, tingkat lalu lintas kendaraan, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas. Mengingat penugasan kepada PT HK (Persero) diberikan atas ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur menjadi meningkat.

Adapun terkait dengan risiko utama yang terdapat dalam tahapan konstruksi adalah keterlambatan pembebasan lahan. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan pengadaan fasilitas dana talangan tanah, pelaksanaan *corporate social responsibility*, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara risiko utama yang terdapat dalam tahapan operasional yaitu realisasi volume *traffic* di bawah target yang berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan operasional. Hal tersebut kemudian dimitigasi dengan menyediakan fasilitas *Cash Deficiency Support* (CDS) serta melakukan efisiensi biaya *operating expenditure*.

Pada APBN tahun 2021, telah dianggarkan alokasi PMN kepada PT HK (Persero) sebesar Rp6.200,0 miliar untuk mendukung pembangunan ruas-ruas prioritas yang masih dalam tahap konstruksi. Dengan adanya

penambahan PMN, risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur dapat berkurang dan menjaga risiko kontingensi dengan tidak terdapat tambahan eksposur penjaminan Pemerintah.

5. Percepatan Penyediaan Air Minum

Dalam rangka mendukung proyek percepatan penyediaan air minum, Pemerintah telah memberikan penjaminan atas pinjaman perbankan untuk pembangunan proyek penyediaan air minum oleh PDAM sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Dari awal program hingga bulan Juni 2021, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan kepada 11 PDAM terjamin. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat 1 PDAM yaitu PDAM Kabupaten Buleleng yang penjaminannya dinyatakan berakhir pada tahun 2016 karena PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan yang telah diberikan penjaminan, melainkan menggunakan dana internal PDAM. Hingga akhir bulan Juni 2021, terdapat 4 PDAM yang telah berakhir masa penjaminannya karena telah melunasi pinjamannya, yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, dan PDAM Kabupaten Ciamis.

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan tersebut yaitu apabila PDAM gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat

memengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu antara lain tingginya tingkat kehilangan air (*Non Revenue Water/NRW*), tingginya biaya operasional, manajemen internal PDAM yang kurang andal, serta penetapan tarif air minum oleh Pemda/Kepala Daerah yang berada di bawah harga keekonomian.

Pembangunan proyek penyediaan air minum oleh 10 PDAM yang diberikan penjaminan telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, serta tidak terdapat PDAM yang mengalami gagal bayar. Oleh karena itu, risiko penjaminan terhadap pinjaman perbankan PDAM dinilai memiliki kemungkinan yang sangat rendah dan dampak yang sangat kecil.

6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah

Guna memenuhi besarnya kebutuhan pendanaan infrastruktur, Pemerintah dituntut untuk mencari sumber pendanaan non-APBN untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut adalah melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (*terms and conditions*) setara pinjaman Pemerintah. Untuk itu, telah diterbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga

TABEL 6.4
PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PINJAMAN LANGSUNG DARI
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BUMN

No.	Proyek	BUMN dan LKI	Nilai dan Bentuk Pinjaman	Tahun Penerbitan Jaminan
1.	Pengembangan jaringan kelistrikan di Sumatera berupa <i>reconductoring</i> jaringan transmisi dan pembangunan jaringan distribusi.	PT PLN, ADB	US\$600,0 juta (ADB-OCR US\$575,0 juta dan AIF US\$25,0 juta) skema RBL. (US\$538,7 juta dikonversi menjadi €489,9 juta pada Februari 2020)	4 Desember 2015
2.	Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera	PT PLN, IBRD – WB	US\$500,0 juta dengan skema <i>Program for Result</i>	23 Mei 2016
3.	Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi.	PT PLN, IDB	US\$330,0 juta dengan model pembiayaan <i>Installment Sale</i>	11 April 2017
4.	Pengembangan Jaringan Kelistrikan di Indonesia Timur - Sulawesi dan Nusa Tenggara	PT PLN, ADB	US\$600,0 juta dengan skema RBL	16 November 2017
5.	Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika	ITDC, AIIB	US\$248,4 juta	31 Desember 2018
6.	<i>Hydropower Programme</i>	PT PLN, KfW	€294,7 juta	5 September 2019
7.	Pengembangan PLTP Dieng II dan Patuha II	PT Geo Dipa Energi, ADB	US\$335,0 juta	19 Agustus 2020
8.	Pengembangan distribusi di Indonesia Timur-Kalimantan Maluku Papua	PT PLN, ADB	US\$600,0 juta (Skema RBL)	8 Desember 2020
9.	Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara (Lanjutan pembiayaan ADB-RBL)	PT PLN, KfW	€255,5 juta	8 Desember 2020
10.	Pengembangan Distribusi di Jawa Timur dan Bali	PT PLN, AIIB	US\$310,0 juta	10 Februari 2021
Total			US\$3,0 miliar dan €1,0 miliar	

Sumber: Kementerian Keuangan

rendah. Jaminan ini merupakan *credit guarantee* terhadap kemampuan keuangan BUMN dalam membayar kewajiban pinjaman. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria terhadap proyek infrastruktur dan BUMN yang dapat mengajukan permohonan jaminan Pemerintah tersebut.

Hingga bulan Juni 2021, Pemerintah telah menerbitkan 10 jaminan atas pinjaman langsung yang bernilai US\$3,0 miliar dan €1,0 miliar sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 6.4**. Adapun jaminan tersebut terdiri dari delapan jaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) terhadap pinjaman langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung proyek ketenagalistrikan dengan total jaminan senilai US\$2,4 miliar dan €1,0 miliar, satu jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung PT Pengembangan Pariwisata

Indonesia (Persero)/ITDC dalam mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata Mandalika dengan nilai US\$248,4 juta, dan satu jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam mendukung pembangunan PLTP Dieng-2 dan Patuha-2 dengan nilai US\$335,0 juta.

Sebagai upaya pengelolaan risiko untuk mengurangi tekanan APBN dari klaim jaminan, Pemerintah telah menugaskan PT PII (Persero) untuk ikut bersama memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung BUMN mulai tahun 2018. Dengan keterlibatan PT PII (Persero), APBN tidak terekspose secara langsung ketika BUMN gagal memenuhi pembayaran kewajiban finansial kepada penerima jaminan dalam hal ini LKI di tahun berjalan.

7. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek adalah dalam hal PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (risiko *default*) sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Sampai dengan bulan Juni 2021, Pemerintah telah mengeluarkan satu surat jaminan Pemerintah.

Tingkat probabilitas risiko *default* PT KAI (Persero) pada tahun 2022 masuk dalam kategori sangat rendah, disebabkan belum terdapat kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang jatuh tempo. Penundaan pembayaran kewajiban ini terjadi karena PT KAI (Persero) bersama dengan sindikasi kreditur telah menyepakati adendum perjanjian kredit berupa penambahan masa waktu pencairan pinjaman (*availability period*) sampai dengan paling lama pada Januari 2023 dan masa waktu belum dilakukan pembayaran bunga (*grace period*) sampai dengan paling lama pada Juli 2023. Risiko *default* pada tahun 2022 dapat muncul atas peristiwa yang belum dapat diidentifikasi mengingat akan adanya pemenuhan target COD proyek pada bulan Juni 2022.

8. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI (Persero)

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, Pemerintah melalui PMK Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada PT SMI (Persero)

dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah, telah menugaskan PT SMI (Persero) untuk menyediakan fasilitas pinjaman kepada Pemda. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah. Hingga 30 Juni 2021, PT SMI (Persero) telah mencatat komitmen/fasilitas pinjaman daerah sebesar Rp6.200,0 miliar kepada 38 Pemda. Dari total fasilitas yang telah diberikan, nilai *outstanding* per 30 Juni 2021 sebesar Rp2.948,3 miliar.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan memberikan jaminan bahwa penugasan tersebut tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero). Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menjamin pembayaran kewajiban pinjaman Pemda kepada PT SMI (Persero) melalui *security mechanism* yaitu mekanisme penggunaan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah.

Dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga saat ini sangat dirasakan oleh Indonesia, tidak hanya di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial tetapi juga meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dampak pandemi juga dirasakan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai tantangan, antara lain dengan adanya kecenderungan turunnya PAD dan penyusunan prioritas APBD untuk penanganan Covid-19.

Mitigasi risiko gagal bayar pinjaman daerah dilakukan melalui mekanisme RMP yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan PT SMI (Persero). Sementara itu, sebagai respons terjadinya pandemi Covid-19, PT SMI (Persero) telah memberikan relaksasi penundaan pembayaran

kewajiban bunga dan restrukturisasi pinjaman, sehingga membantu Pemda fokus dalam mengalokasikan APBD untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

9. Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah dapat memberikan penjaminan terhadap proyek yang dilakukan dengan skema KPBU. Penjaminan infrastruktur merupakan pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK yaitu kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama. Risiko infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek kerja sama selama berlakunya perjanjian kerja sama yang dapat memengaruhi secara negatif investasi badan usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.

Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan hanya oleh PT PII (Persero) selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) atau

penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah. Keterlibatan Pemerintah dalam penjaminan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan apabila PJPK tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Terdapat tujuh proyek KPBU yang mendapat penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah, enam di antaranya merupakan pembangunan jalan tol dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 6.5**.

Proyek ketujuh yang memperoleh penjaminan infrastruktur yaitu proyek PLTU Batang 2x1.000 MW yang dilakukan dengan cara penjaminan bersama antara Pemerintah dan BUPI sesuai Pasal 25 Perpres Nomor 78 Tahun 2010. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih US\$4,2 miliar tersebut telah ditandatangani bersama dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Pemerintah bersama BUPI menjamin kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan terminasi yang disebabkan oleh risiko politik dengan pembagian klaim sampai dengan Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sedangkan selebihnya dijamin oleh Pemerintah.

Untuk penjaminan yang diberikan, baik melalui PT PII (Persero) maupun Pemerintah, timbul hak regres yang dikenakan terhadap PJPK atas

TABEL 6.5
NILAI INVESTASI DAN TARGET OPERASIONAL JALAN TOL

No.	Proyek	Nilai Investasi (triliun rupiah)	Target Operasional
1.	Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (<i>Elevated</i>)	14,8	Sudah COD
2.	Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar	9,0	2023
3.	Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan	5,8	2021
4.	Jalan Tol Serang – Panimbang	5,3	2023
5.	Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi	21,1	2026
6.	Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan	12,6	2023

Sumber: Kementerian Keuangan

klaim yang dibayarkan oleh penjamin. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkan kepada penerima jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*).

Dampak Covid-19 terhadap Penjaminan Pemerintah

Selama periode pandemi Covid-19, terdapat dampak terhadap keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang secara langsung dapat menghambat penyelesaian proyek. Merespons keadaan tersebut, Pemerintah melakukan *monitoring* terkoordinasi untuk memitigasi risiko-risiko utamanya risiko kahar (*force majeure*). Lebih lanjut, dengan keberadaan BUPI sebagai *fiscal tool* Pemerintah, mekanisme yang telah dibangun akan dimanfaatkan secara efektif guna memastikan keberlangsungan proyek infrastruktur yang dijamin. Pemerintah juga berusaha memastikan bahwa kewajiban finansial dalam kontrak KPBU bisa dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang telah dibangun dalam kerangka kebijakan penjaminan.

6.2.3.2. Risiko BUMN dalam

Pembangunan Infrastruktur

Memasuki tahun 2021, pendapatan BUMN infrastruktur mulai berangsur pulih yang

didorong oleh kebijakan Pemerintah untuk membuka pusat perekonomian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Contoh nyata dari perbaikan kinerja operasional ditunjukkan oleh BUMN Pengelola Jalan Tol, di mana masyarakat menghindari penggunaan transportasi publik dan mengoptimalkan kendaraan pribadi yang berdampak kepada peningkatan volume *traffic* ruas tol yang dioperasikan. Perusahaan energi juga mengalami perbaikan kinerja yang didorong oleh mulai pulihnya aktivitas industri.

Namun demikian, beberapa BUMN bidang konstruksi, transportasi, dan pariwisata belum menunjukkan perbaikan. Tantangan bagi BUMN sektor konstruksi adalah masih terbatasnya kontrak baru di masa pandemi ini. BUMN infrastruktur di beberapa sektor ini mengandalkan kredit modal kerja yang disediakan oleh perbankan untuk menutup kekurangan kas operasi. Kondisi yang dihadapi oleh BUMN infrastruktur ini diperkirakan bersifat sementara akibat *shock* di sisi permintaan. Penurunan pendapatan BUMN infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 6.6**. Diharapkan pada periode pascapandemi, bisnis model dari masing-masing BUMN dapat berjalan normal kembali.

Di samping risiko terkait kinerja operasional, risiko BUMN juga bersumber dari kebutuhan investasi BUMN infrastruktur untuk menyelesaikan proyek infrastruktur. Progres

TABEL 6.6
PENURUNAN PENDAPATAN BUMN INFRASTRUKTUR, 2019-2020

BUMN	2019 (triliun rupiah)	2020 (triliun rupiah)	Penurunan
PT PLN (Persero)	359,6	345,4	-4,0%
PT Hutama Karya (Persero)	26,4	21,6	-18,0%
PT Waskita Karya (Persero)	31,4	16,2	-48,0%
PT Adhi Karya (Persero)	15,3	10,8	-29,0%
PT Wijaya Karya (Persero)	27,2	16,5	-39,0%
PT KAI (Persero)	26,3	18,1	-31,0%
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	23,6	15,8	-33,0%

Sumber: Laporan Keuangan 2019-2020 (data diolah)

TABEL 6.7
KENAIKAN ASET DAN *LEVERAGING* BUMN INFRASTRUKTUR, 2015-2020

BUMN	Total PMN 2015-2020 (triliun rupiah)	Kenaikan Aset 2015-2020 (triliun rupiah)	<i>Leveraging</i> (kenaikan aset dibagi total PMN)	<i>Leveraging</i> (<i>Debt to Equity</i>)
PT PLN (Persero)	40,1	274,7*	6,9	0,7
PT Hutama Karya (Persero)	19,6	98,7	5,0	2,5
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	3,5	75,3	21,5	5,4
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	1,4	21,3	15,2	5,8
PT KAI (Persero)	5,6	30,8	5,5	2,1

Keterangan:

* Kenaikan aset PT PLN (Persero) mengesampingkan kenaikan aset akibat revaluasi PT PLN (Persero) sebesar Rp652 triliun pada tahun 2015.

Sumber : Laporan Keuangan 2015-2020 (data diolah)

investasi BUMN dalam membangun proyek infrastruktur terlihat dari kenaikan aset dan *leveraging* di mayoritas BUMN infrastruktur sebagaimana terlihat pada **Tabel 6.7**.

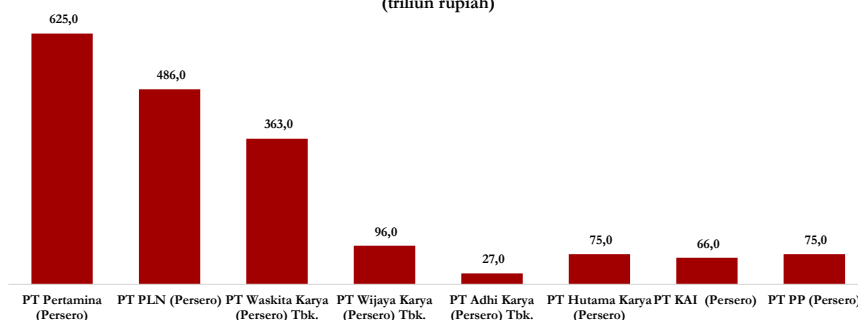
Di samping manfaat yang diperoleh dalam bentuk peningkatan nilai aset BUMN infrastruktur selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020, Pemerintah juga menyadari bahwa kondisi tersebut juga berpotensi memberikan dampak kepada APBN di kemudian hari, mengingat sebagian besar pembiayaannya berasal dari perbankan dan pasar modal. Berdasarkan **Grafik 6.20**, beberapa BUMN infrastruktur cukup aktif dalam memanfaatkan pendanaan perbankan dalam bentuk pinjaman. Di samping pembiayaan investasi, beberapa BUMN infrastruktur seperti PT PLN (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) melakukan penarikan

pinjaman baru antara lain untuk membiayai modal kerja perusahaan dan aktivitas operasional. Hal ini menyebabkan akumulasi penarikan utang baru terlihat besar.

Risiko keuangan yang dapat bersifat langsung kepada APBN berpotensi timbul akibat pembayaran klaim terhadap pembiayaan BUMN infrastruktur yang memperoleh jaminan Pemerintah. Sementara yang bersifat tidak langsung adalah risiko keuangan yang berdampak pada kinerja keuangan yang dapat memicu kewajiban kontingensi APBN sebagai *last resort* serta dampak lanjutannya kepada perbankan dan pasar modal.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari penugasan BUMN infrastruktur antara lain: (1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat *feasible* secara ekonomi, tetapi secara komersial

GRAFIK 6.20
PINJAMAN BARU BUMN INFRASTRUKTUR, 2015-2020
(triliun rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan 2015-2020 (data diolah)

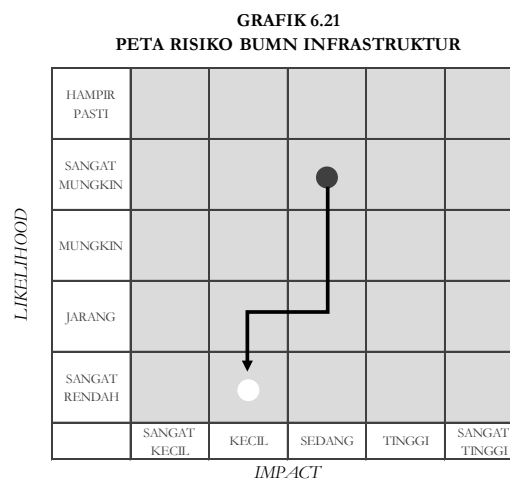
tidak sepenuhnya *viable*; (2) fluktuasi variabel ekonomi makro; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

Dalam rangka meminimalkan risiko penjaran (*contagion risk*) BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, Pemerintah secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari BUMN perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional berpotensi memunculkan risiko penjaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami kegagalan pembayaran pinjaman.

Risiko tersebut diukur menggunakan *Altman Z-score* untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui *monitoring* kinerja keuangan, *default indicator*, dan *operating indicator*. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh OJK. Berdasarkan hasil indikator tersebut, Pemerintah dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan.

Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN infrastruktur secara reguler serta melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, Bank Indonesia, dan *stakeholders* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjaran

keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan. Peta risiko BUMN infrastruktur digambarkan pada **Grafik 6.21**.



Sumber: Kementerian Keuangan

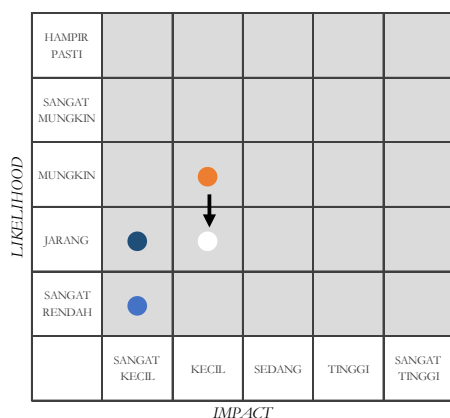
6.2.3.3. Risiko Jaminan Sosial

Program jaminan sosial meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Risiko program jaminan sosial timbul dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah ketika terjadi kejadian risiko seperti kekurangan penerimaan iuran dan risiko gagal bayar pada program jaminan sosial tersebut. Selain itu, juga terdapat risiko likuiditas dan/atau risiko solvabilitas pada program jaminan sosial yang bersifat jangka panjang, seperti JHT dan JP. Risiko-risiko ini jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi beban di masa mendatang. Peta risiko program jaminan sosial dapat dilihat pada **Grafik 6.22**.

1. Program Jaminan Sosial Nasional

Sumber utama potensi risiko fiskal adalah kecukupan dana program jaminan sosial untuk membiayai manfaat program. Terdapat dua indikator untuk menilai ketahanan dana atau

GRAFIK 6.22
PETA RISIKO PROGRAM JAMINAN SOSIAL



Keterangan:

- (Orange) Risiko program jaminan sosial kesehatan
- (White) Risiko program jaminan sosial kesehatan setelah mitigasi
- (Blue) Risiko program jaminan sosial ketenagakerjaan
- (Dark Blue) Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)

Sumber: Kementerian Keuangan

kesinambungan program jaminan sosial yaitu besaran klaim rasio (perbandingan pembayaran klaim manfaat terhadap penerimaan iuran) dan tingkat kesehatan keuangan dana jaminan sosial untuk setiap program. Potensi risiko fiskal pada tahun 2022 untuk seluruh program jaminan sosial relatif terkendali, meskipun pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap proyeksi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS).

a. Program Jaminan Kesehatan

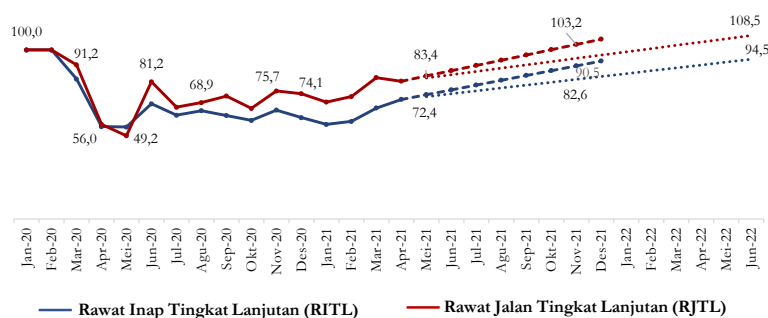
Kondisi keuangan DJS Kesehatan pada tahun 2020 sampai dengan Juni 2021 mengalami surplus, dipengaruhi oleh revisi besaran iuran

sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Selain itu, selama periode pandemi Covid-19, angka utilitas pelayanan kesehatan, baik di sisi rawat jalan maupun rawat inap mengalami penurunan cukup signifikan sebagaimana terlihat pada **Grafik 6.23**. Namun, pascapandemi terdapat potensi *rebound* utilisasi yang memengaruhi proyeksi keuangan DJS Kesehatan.

Proyeksi DJS Kesehatan tahun 2021 sampai tahun 2025 pada kondisi normal atau *baseline* diproyeksikan surplus sebesar Rp5.260,0 miliar pada akhir tahun 2025. Selain itu, implementasi kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan memengaruhi proyeksi keuangan DJS jangka menengah, khususnya asumsi kebijakan penyesuaian tarif layanan.

Pada skenario buruk, dengan asumsi keaktifan peserta BPBU turun 1 persen dan BP turun 3 persen, KRIS ditetapkan 2 kelas mulai 2023, tarif *Indonesia Case Base Groups* (Ina CBG's) naik 10 persen mulai awal 2023, dan kapitasi naik 20 persen mulai awal 2023, DJS Kesehatan diproyeksikan hanya cukup untuk membiayai klaim layanan kesehatan sampai tahun 2023, dan mulai defisit sebesar Rp18.000,0 miliar pada tahun 2024. Sementara pada skenario paling mungkin (*most likely*), dengan asumsi

GRAFIK 6.23
ASUMSI PERKEMBANGAN UTILISASI
(persen)



Sumber: BPJS Kesehatan

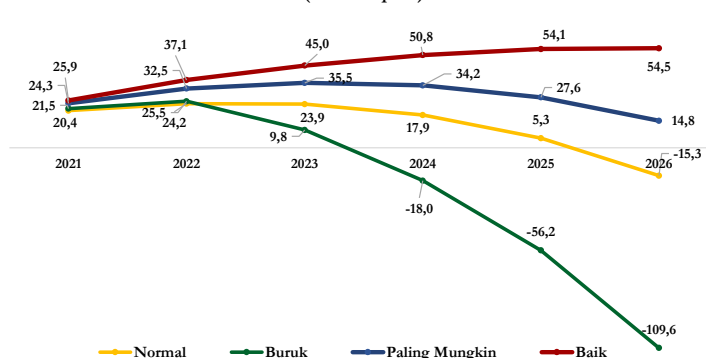
keaktifan peserta sesuai tren, tidak terdampak KRIS, tarif Ina CBG's dan kapitasi tetap, diproyeksikan DJS Kesehatan cukup hingga 2025 dengan surplus sebesar Rp27.610,0 miliar. Proyeksi akumulasi surplus/defisit DJS kesehatan dengan beberapa skenario tersebut ditampilkan pada **Grafik 6.24**. Berdasarkan hasil simulasi, besaran surplus yang terjadi pada DJS Kesehatan hingga tahun 2025 sangat bergantung pada desain kebijakan Pemerintah khususnya terkait dengan implementasi KDK, KRIS, dan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data historis laporan keuangan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014, tiga rasio digunakan untuk mengukur kondisi keuangan

BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program jaminan kesehatan. Dari perkembangannya, tiga rasio tersebut masih dalam batas aman sesuai PMK Nomor 251 Tahun 2016 sebagaimana ditampilkan pada **Grafik 6.25**. Untuk menjaga kesinambungan program JKN, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk tanggungan iuran untuk PBI dan pemberian subsidi atas selisih iuran yang dibayarkan oleh PBPU Kelas 3.

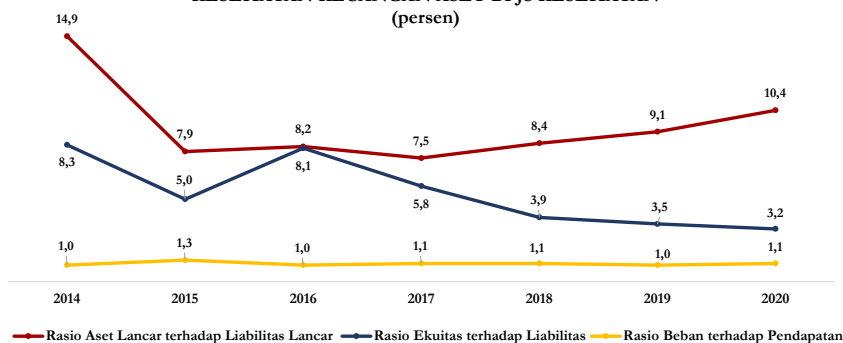
Sementara itu, BPJS Kesehatan melakukan perbaikan sistem dan layanan JKN melalui 10 *Quick Wins* untuk meningkatkan layanan dan optimalisasi kolektibilitas peserta. Selain itu, saat ini Kementerian Kesehatan, DJSN, dan *stakeholders* lain menyusun kajian kelas rawat

GRAFIK 6.24
PROYEKSI AKUMULASI SURPLUS/DEFISIT DJS KESEHATAN
DENGAN BEBERAPA SKENARIO
(triliun rupiah)



Sumber : BPJS Kesehatan

GRAFIK 6.25
KESEHATAN KEUANGAN ASET BPJS KESEHATAN
(persen)



Sumber : BPJS Kesehatan

inap standar dan kebutuhan dasar kesehatan untuk tahun 2022. Upaya mitigasi risiko fiskal yang dilakukan antara lain melalui *monitoring* dan evaluasi arus kas secara reguler, perbaikan tata kelola program JKN untuk menghindari inefisiensi dan potensi *fraud* di fasilitas kesehatan, serta mendorong peran aktif Pemda untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program JKN melalui masyarakat PBI yang didaftarkan oleh Pemda.

b. Program Jaminan Ketenagakerjaan

Pascapenetapan PP Nomor 37 Tahun 2021 sebagai amanat dari UU Cipta Kerja, BPJS Ketenagakerjaan mengelola 5 program jaminan sosial, yaitu JKM, JKK, JHT, JP, dan JKP. Kesehatan keuangan dan sustainabilitas setiap program dapat dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto.

Rasio klaim untuk program JKK tahun 2021 diproyeksikan masih dalam kategori aman yaitu 71,5 persen, tetapi untuk program JKM mencapai 90,9 persen. Sedangkan proyeksi klaim jangka menengah untuk program JKK relatif stabil hingga tahun 2025 dengan nilai di bawah 80 persen dan diproyeksikan akan cenderung menurun hingga jangka panjang. Hal tersebut dapat dilihat pada **Grafik 6.26**.

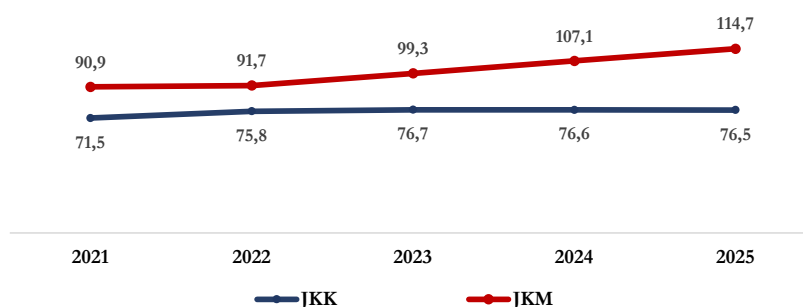
Untuk program JKM, rasio klaim tahun 2022 diproyeksikan sebesar 91,7 persen dan cenderung naik dalam jangka menengah. Meskipun demikian, kesehatan keuangan program JKM dalam kategori sehat mengingat aset neto mencukupi untuk estimasi pembayaran klaim 12 bulan ke depan.

Dengan implementasi program JKP pada tahun 2021, serta rekomposisi iuran JKK dan JKM untuk pembiayaan sebagian program JKP, ketahanan dana program JKK dan JKM cenderung menurun meskipun masih dalam batas aman. Khusus program JKM, dengan adanya rekomposisi iuran tersebut, dalam jangka menengah perlu dilakukan evaluasi kebijakan rekomposisi iuran program JKM untuk program JKP.

Untuk program JHT, rasio klaim sampai tahun 2024 diproyeksikan masih di bawah 70 persen dan rasio kecukupan dana per Juni 2021 sebesar 96,0 persen. Dari sisi likuiditas, dana JHT relatif aman untuk memenuhi liabilitas tahunannya.

Untuk program JP, dengan iuran yang berlaku saat ini sebesar 3,0 persen, diproyeksikan DJS JP akan cukup membiayai manfaatnya hingga tahun 2071. Apabila hanya mengandalkan iuran tanpa menggunakan hasil investasi dan

GRAFIK 6.26
PROYEKSI RASIO KLAIM PROGRAM JKK DAN JKM
(persen)



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

dana kelolaan, ketahanan dana cukup hingga tahun 2057, dan apabila ditambah dengan hasil investasi, cukup untuk membiayai beban pensiun hingga tahun 2061. Hal tersebut digambarkan pada **Grafik 6.27**.

Dari sisi rasio klaim, dengan mempertimbangkan eligibilitas manfaat pensiun normal, rasio klaim per Juni 2021 adalah 3,3 persen, termasuk pembayaran manfaat pensiun untuk kasus meninggal dunia dan cacat total tetap, serta pengambilan secara *lump sum*. Dalam jangka panjang, berdasarkan aspek kecukupan (*adequacy*) akan terjadi potensi pelebaran *gap* antara upah riil yang diterima oleh peserta dengan batas upah yang dijadikan dasar penghitungan manfaat JP. Pada kondisi tersebut, terdapat risiko kecukupan manfaat bagi peserta akibat besaran manfaat pensiun menurun. Untuk memperpanjang umur ketahanan dana program JP, dalam beberapa periode ke depan perlu dilakukan penyesuaian terjadwal atas besaran iuran dengan memanfaatkan momentum bonus demografi. Selanjutnya, risiko aset BPJS Ketenagakerjaan secara korporasi relatif masih aman sesuai dengan PMK Nomor 242 Tahun 2016.

Dengan melihat beberapa indikator tersebut dan dampak pandemi Covid-19 terhadap

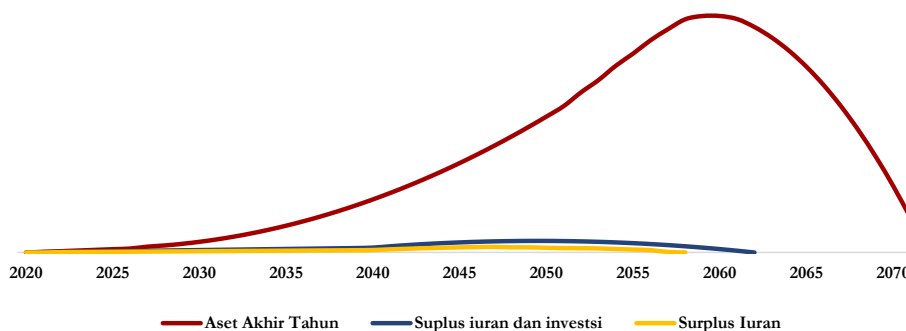
penurunan iuran, serta mempertimbangkan rasio klaim yang masih aman dan ketahanan dana yang sangat baik, potensi risiko fiskal yang muncul untuk program jaminan ketenagakerjaan tahun 2022 relatif dapat dikendalikan. Namun demikian, Pemerintah tetap melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai indikator.

2. Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri

a. Program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero)

Program JKK dan JKM untuk ASN yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) relatif masih aman, dengan rasio klaim pada tahun 2022 diproyeksikan masing-masing 22,2 persen dan 104,1 persen. Rasio klaim untuk program JKK menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2016 sampai dengan proyeksi tahun 2025, namun masih di bawah 100 persen. Lain halnya dengan rasio klaim untuk program JKM yang menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2025, meskipun pada tahun 2021 diproyeksikan mencapai 131,7 persen. Hal tersebut terjadi akibat peningkatan klaim yang signifikan pada tahun 2020, yang terdiri dari klaim tahun berjalan dan sebelum tahun berjalan.

GRAFIK 6.27
PROYEKSI KETAHANAN DANA PROGRAM JP



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

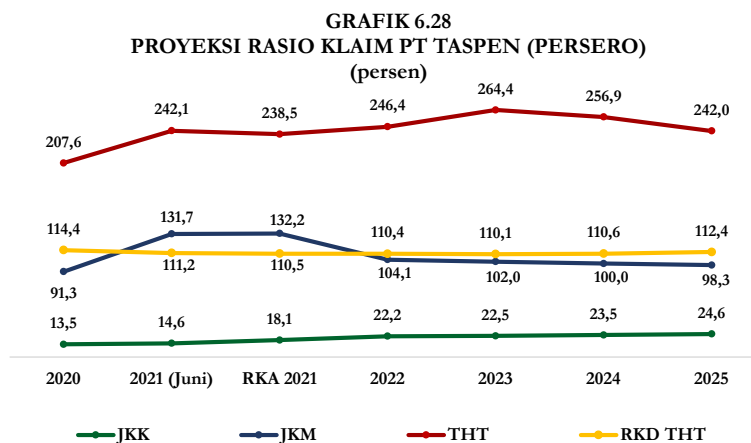
Untuk program Tabungan Hari Tua (THT), dengan skema iuran pasti yang formula manfaatnya masih menyerupai manfaat pasti, risiko fiskal tahun 2022 dapat dilihat dari tingkat ketahanan dana program. Berdasarkan Rasio Kecukupan Dana (RKD) program, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kondisi ketahanan dana masih relatif aman dengan rasio di atas 100 persen sampai tahun 2025 dengan pertumbuhan yang cenderung stabil sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.28**.

Untuk program pensiun, dengan skema pendanaan *pay as you go*, di mana pembayaran manfaat sumbernya berasal dari APBN, PT Taspen (Persero) relatif tidak terekspose oleh risiko ketidakcukupan pendanaan. Risiko cenderung pada pengelolaan investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP). Pembayaran manfaat pensiun secara nominal setiap tahunnya memang terdapat kenaikan, namun beban pensiun terhadap PDB cenderung stabil dan menurun.

Risiko program pensiun dan THT ASN di jangka menengah dan jangka panjang cukup besar apabila reformasi program tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat

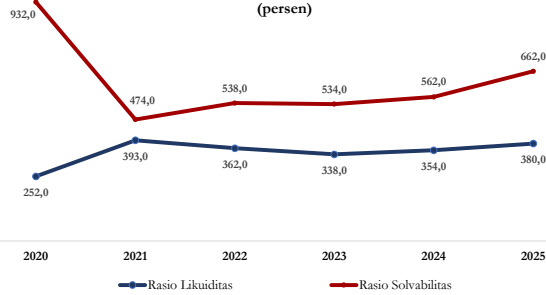
berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN. Hal ini akan menjadi komitmen Pemerintah dan risiko kontingensi apabila terdapat perubahan kebijakan. Untuk itu, Pemerintah tetap cermat dan hati-hati dalam menentukan skema program dan skema pembiayaan tersebut. Selain itu, dengan jumlah ASN yang sebagian besar berada pada rentang usia 40–60 tahun, program pensiun akan menjadi beban pada beberapa tahun mendatang sehingga perlu kebijakan yang tepat.

Kesinambungan program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) juga dinilai dari rasio likuiditasnya yang terjaga di atas 100 persen, di mana proyeksi sampai jangka menengah seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif aman. Demikian pula dengan rasio solvabilitasnya, masih cenderung aman sampai dengan jangka menengah untuk memenuhi kewajiban manfaat hari tua di masa depan. Baik rasio likuiditas maupun solvabilitas dijaga dalam kondisi yang stabil sampai jangka panjang sehingga dipastikan kesinambungan semua program dapat terjaga dengan baik. Proyeksi rasio likuiditas dan solvabilitas PT Taspen (Persero) digambarkan pada **Grafik 6.29**.



Sumber: PT Taspen (Persero)

GRAFIK 6.29
PROYEKSI RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS
PT TASPEN (PERSERO)
(persen)



Sumber: PT Taspen (Persero) (diolah)

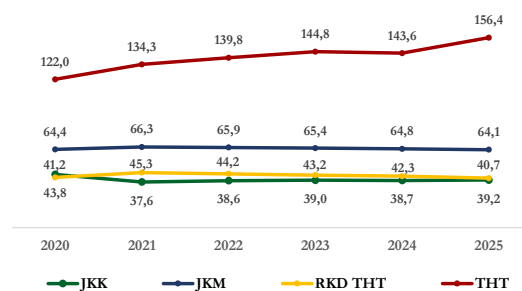
Selanjutnya, apabila dilihat dari komposisi investasi untuk program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero), 85,1 persen portofolio investasinya ditempatkan pada instrumen *fixed income* yang terdiri dari 70,2 persen SBN dan 14,8 persen deposito, sehingga relatif tidak berisiko. Adapun rincian penempatan instrumen *fixed income* tersebut, yaitu 91,1 persen untuk dana AIP, 74,9 persen untuk program THT, dan 100 persen untuk program JKK dan JKM.

Kebijakan mitigasi risiko fiskal saat ini, Pemerintah bersama *stakeholders* terkait sedang menyusun desain program pensiun ASN, baik untuk skema program maupun skema pendanaan yang aman untuk beban fiskal jangka panjang dan juga memberikan manfaat yang optimal untuk peserta. Selain itu, juga dilakukan evaluasi terkait besaran iuran dan manfaat program JKK dan JKM, penentuan skema program dan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi ekonomi makro di Indonesia secara jangka panjang, serta perbaikan kondisi demografi ASN dengan sistem perekrutan yang baik, dengan mempertimbangkan struktur dan kualitas ASN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

b. Program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero)

PT Asabri (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT, dan pensiun untuk TNI/Polri, di mana dalam jangka pendek maupun jangka panjang relatif aman dengan beberapa catatan. Potensi risiko fiskal yang bersumber dari program JKK dan JKM bagi TNI/Polri relatif terkendali kecuali program THT. Hal ini dapat dilihat pada **Grafik 6.30**, proyeksi angka rasio klaim program JKK dan JKM di bawah 70,0 persen sedangkan program THT di atas 100 persen, tetapi relatif terkendali dengan besaran yang masih *acceptable*.

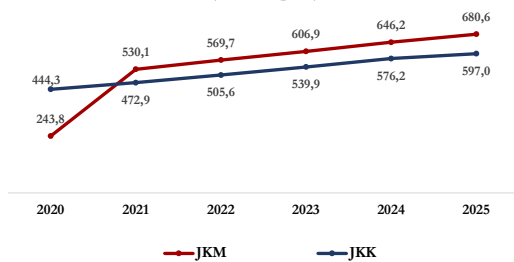
GRAFIK 6.30
PROYEKSI RASIO KLAIM PT ASABRI (PERSERO)
(persen)



Sumber: PT Asabri (Persero)

Sementara itu, aset neto nilainya diproyeksikan cenderung naik sebagaimana terlihat pada **Grafik 6.31**, yang menunjukkan pertumbuhan aset yang semakin tinggi dari tahun ke tahun seiring dengan akumulasi penerimaan iuran dan pengelolaan investasi yang baik dengan penempatan pada instrumen investasi *fixed income*. Sampai dengan Juni 2021, penempatan dana instrumen *fixed income* program THT sebesar 51,4 persen dan AIP sebesar 68,0 persen. Secara bertahap, komposisi portofolio PT Asabri (Persero) bergerak ke arah instrumen *fixed income* yang antara lain terdiri dari deposito, obligasi, dan *Medium Term Notes* (MTN).

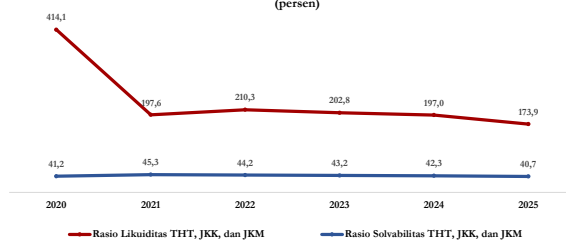
GRAFIK 6.31
PROYEKSI ASET NETO PT ASABRI (PERSERO)
(miliar rupiah)



Sumber: PT Asabri (Persero)

Kesinambungan program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) juga dapat dilihat dari rasio likuiditas yang masih dalam batas aman di atas 100 persen, yang pada proyeksi jangka menengah seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif aman. Namun demikian, untuk dapat memenuhi seluruh kewajiban manfaat polis di masa depan, diperlukan penyesuaian kebijakan, seperti penyesuaian kebijakan bunga aktuarial maupun kebijakan mitigasi risiko oleh manajemen PT Asabri (Persero). Hal ini terlihat dari proyeksi rasio solvabilitas yang masih berada di bawah 100 persen. Proyeksi rasio likuiditas dan solvabilitas PT Asabri (Persero) tersebut digambarkan pada **Grafik 6.32**.

GRAFIK 6.32
PROYEKSI RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS PT ASABRI (PERSERO)
(persen)



Sumber: PT Asabri (Persero)

Pada program pensiun, manfaat yang diberikan dibiayai dari APBN setiap tahunnya, sehingga tidak memengaruhi besaran penghasilan pensiun yang diberikan kepada pensiunan TNI/Polri. Meskipun secara umum sustainability program yang dikelola oleh PT

Asabri (Persero) dalam kondisi baik, terdapat risiko pada program THT, di mana rasio klaim terhadap premi di atas 100 persen sehingga nilai aset THT di jangka panjang jika tidak dilakukan langkah-langkah penyesuaian akan tergerus. Guna mengatasi hal tersebut, PT Asabri (Persero) berupaya melakukan *recovery asset* akibat kesalahan penempatan investasi di masa lalu. Selain itu, Pemerintah juga sedang menyusun kebijakan reformasi program THT untuk meminimalkan defisit *underwriting* tersebut dan mempertimbangkan penerapan bunga aktuarial pada PT Asabri (Persero) sesuai karakteristik asuransi sosial.

Selanjutnya, potensi risiko fiskal antara lain bersumber dari penurunan nilai aset investasi yang tidak hanya terjadi di PT Asabri (Persero), tetapi juga terjadi pada program sejenis. Penurunan aset investasi tersebut dapat disebabkan oleh penurunan kondisi kinerja emiten atau penurunan nilai saham dan reksadana. Guna memitigasi kondisi tersebut, telah dilakukan serangkaian upaya antara lain perbaikan tata kelola perusahaan, *rebalancing* aset secara bertahap ke arah instrumen *fixed income*, dan penguatan komite investasi.

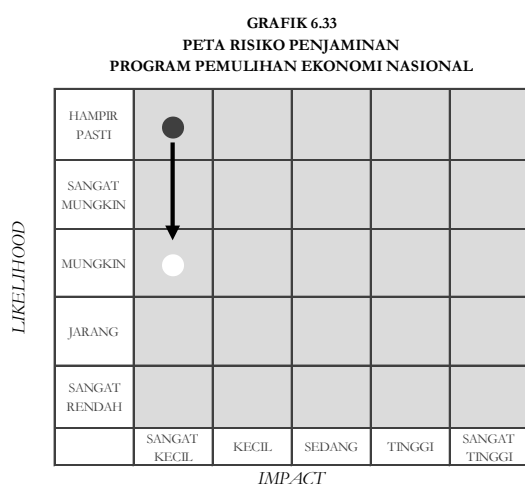
Sebagai langkah kebijakan di tengah ketidakpastian untuk memitigasi risiko tersebut, upaya yang sedang dan akan terus dilakukan Pemerintah adalah penguatan aspek pengawasan, baik internal maupun eksternal, serta penerapan *good corporate governance* dan perbaikan kebijakan investasi ke depannya.

6.2.3.4 Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Berbagai program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan proses pemulihan perekonomian masih akan berlanjut pada

tahun 2022. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa sumber risiko dari penanganan Covid-19 yang dapat diidentifikasi. Pertama, durasi penurunan atau pelandaian kurva kasus positif Covid-19 yang berdampak pada perpanjangan masa pembatasan kegiatan masyarakat dan potensi penurunan aktivitas perekonomian. Kedua, efektivitas program penanganan Covid-19 dan PEN dalam rangka menurunkan dampak atau mengurangi angka positif Covid-19. Ketiga, stabilitas sistem keuangan yang berujung pada pertumbuhan/kinerja perekonomian yang sesuai harapan. Dengan melihat kondisi pada tahun 2021, maka risiko penjaminan program PEN berada pada posisi sangat kecil dengan *likelihood* hampir pasti.

Pemerintah telah menyusun langkah mitigasi dengan tujuan menurunkan *likelihood* risiko di tahun 2022 menjadi mungkin, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.33**. Namun demikian, hal ini bergantung pada pelandaian kurva kasus positif Covid-19 di Indonesia. Jika kurva Covid-19 di Indonesia cenderung meningkat pada tahun 2021, maka implementasi program-program yang telah dirancang berpotensi tidak mencapai target yang diharapkan.



Sumber: Kementerian Keuangan

Program penjaminan Pemerintah yang dilakukan dalam rangka PEN dilakukan melalui tiga ruang lingkup, yaitu penjaminan untuk pelaku UMKM, penjaminan untuk pelaku usaha korporasi, dan penjaminan untuk BUMN.

1. Penjaminan PEN UMKM

Melalui program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM, Pemerintah menargetkan dapat menyalurkan tambahan kredit modal kerja baru bagi UMKM. Tenor pinjaman sama dengan tenor penjaminan, yaitu maksimum selama tiga tahun, artinya Pemerintah akan mendapatkan tambahan beban fiskal hingga tahun 2024 atas penjaminan PEN UMKM.

Berdasarkan data pada sistem e-penjaminan Korporasi dan UMKM (e-JamKU), dari awal program penjaminan PEN UMKM sampai dengan 30 Juni 2021, akumulasi kredit modal kerja UMKM yang dijamin mencapai Rp35.346,0 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1,8 juta. Apabila dilihat dari distribusi per wilayah provinsi/pulau, jumlah penyaluran kredit modal kerja terbesar berada di Jawa dengan porsi 58,1 persen, selanjutnya di Sumatera dengan porsi 19,5 persen, Sulawesi dengan porsi sebesar 7,7 persen, Kalimantan dengan porsi sebesar 7,4 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,7 persen, serta Maluku dan Papua sebesar 1,8 persen.

2. Penjaminan PEN Korporasi

Dari awal program penjaminan PEN korporasi sampai dengan semester I tahun 2021, akumulasi total kredit modal kerja korporasi yang mendapatkan penjaminan mencapai Rp1.475,9 miliar untuk 18 korporasi (terjamin). Terdapat beberapa faktor yang

menyebabkan kinerja penjaminan kredit korporasi masih rendah, di antaranya: (1) pandemi mengakibatkan menurunnya mobilisasi/pergerakan masyarakat yang menyebabkan terhambatnya *demand* dan *supply*, sehingga kebutuhan modal kerja menurun; (2) perbankan semakin selektif dalam memberikan penambahan kredit pada situasi pandemi; (3) *cascading* informasi di internal perbankan masih lambat; (4) beberapa ketentuan penjaminan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 98 Tahun 2020 tidak dapat dipenuhi atau tidak sesuai kebutuhan pelaku usaha korporasi; dan (5) adanya hak regres oleh Pemerintah kepada terjamin menimbulkan kekhawatiran bagi perbankan, khususnya terhadap pandangan adanya kerugian negara apabila penyelesaian regres tersebut tidak dapat dikembalikan 100 persen (piutang tidak tertagih).

Dengan melihat beberapa faktor yang menjadi penyebab kinerja penjaminan PEN korporasi kurang optimal, upaya Pemerintah untuk mendorong kinerja tersebut dilakukan melalui revisi PMK Nomor 98 Tahun 2020 menjadi PMK Nomor 32 Tahun 2021 ataupun kegiatan yang lain seperti kebijakan Pemerintah yang bersifat umum misalnya dalam mengurangi jumlah kasus positif Covid-19.

3. Penjaminan PEN BUMN

Sebagaimana penjaminan PEN UMKM dan korporasi, penjaminan PEN BUMN juga memberikan keringanan kepada penerima jaminan berupa subsidi IJP yang akan dibayarkan Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2022 apabila penjaminan PEN BUMN dilaksanakan oleh badan usaha penjaminan. Pembayaran IJP atas penjaminan PEN kepada badan usaha penjaminan setelah tahun 2022 menjadi tanggung jawab penerima jaminan. Sampai dengan Juni 2021, beberapa BUMN telah mengajukan permohonan penjaminan PEN BUMN kepada Kementerian Keuangan dengan tujuan penugasan PEN maupun terdampak pandemi Covid-19, di antaranya PT Bio Farma (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Penjaminan PEN BUMN ini direncanakan akan terlaksana pada semester II tahun 2021.

Dengan berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan dalam mendorong *demand* dan *supply side* perekonomian nasional dengan tetap mendorong upaya penurunan kasus positif Covid-19, diharapkan kebutuhan modal kerja oleh pelaku usaha dapat dipenuhi oleh perbankan. Selanjutnya, atas kredit tersebut dapat dimitigasi dengan adanya penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN.

BOKS 6.2

JAMINAN PEMERINTAH KEPADA BUMN TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 secara langsung memengaruhi kinerja hampir seluruh industri nasional, terutama yang bersinggungan dengan mobilitas penduduk dan penyediaan barang serta jasa nonprimer. BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional merupakan pihak yang juga merasakan penurunan kinerja keuangan sebagai dampak terbatasnya kegiatan ekonomi. Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan program PEN, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 211 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Tujuan penjaminan kepada BUMN dalam rangka PEN sebagaimana diatur dalam PMK tersebut adalah untuk menurunkan risiko kredit bagi BUMN sebagai dampak pandemi Covid-19 dan juga mendorong pemulihan ekonomi nasional. Adapun ruang lingkup penjaminan PEN BUMN meliputi penjaminan terhadap kewajiban finansial, baik dalam bentuk pinjaman maupun obligasi yang diterbitkan oleh pihak terjamin.

BUMN yang dapat menerima fasilitas penjaminan sesuai PMK tersebut adalah BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau mendapatkan penugasan dari K/L pembina sektor terkait dalam rangka program PEN. Penjaminan Pemerintah tersebut dapat diberikan atas pinjaman atau penerbitan obligasi/sukuk yang dilakukan BUMN. Dalam rangka meringankan beban BUMN infrastruktur yang melakukan pinjaman, Pemerintah juga memberikan fasilitas berupa pembayaran IJP selama tahun 2021 sampai 2022.

Dalam rangka mitigasi risiko dalam bentuk *ring fencing* dari risiko klaim jaminan, Pemerintah menugaskan PT PII (Persero) dalam melakukan penjaminan secara bersama dengan skema *first loss basis*. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kapasitas penjaminan PT PII (Persero).

6.2.3.5 Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum dimaksud dapat menimbulkan adanya tuntutan hukum kepada Pemerintah oleh pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan dampak fiskal terhadap APBN berupa pengeluaran negara yang dilakukan dengan pembayaran ganti rugi, hilangnya kepemilikan aset tanah dan/atau bangunan karena kepemilikannya dipersengketakan, serta hilangnya potensi penerimaan negara.

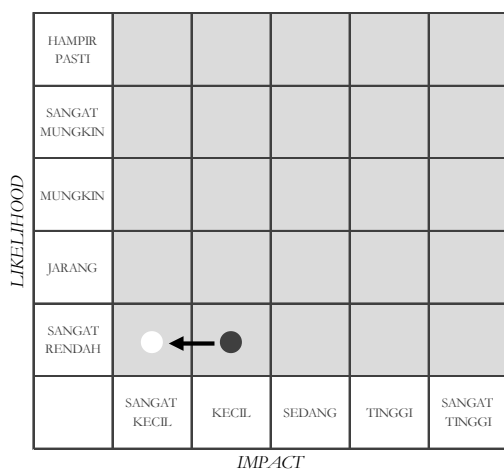
Kementerian Keuangan sejak tahun 2016 telah melakukan penatausahaan data tuntutan hukum kepada Pemerintah Pusat mulai dari perkara pada proses upaya hukum sampai dengan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan data yang telah ditatausahakan per 30 Juni 2021 melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Tuntutan Hukum, terdapat 617 perkara dari 49 K/L dengan rincian 507 perkara pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan

tingkat peninjauan kembali, serta 110 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Atas perkara *in kracht* tersebut, menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp16.407,3 miliar, US\$116,1 juta, RM2,1 juta, serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan seluas 434 ha.

Berdasarkan nominal potensial pengeluaran atas putusan pengadilan yang telah *in kracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah masuk ke dalam level kecil dengan *likelihood* sangat rendah. Atas pengukuran level dampak dan level *likelihood* tersebut, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dipetakan sebagaimana dalam **Grafik 6.34**.

Mitigasi atas risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah yaitu K/L melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalisasi kewajiban bagi Pemerintah. Upaya mitigasi tersebut diharapkan mampu menurunkan level dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

GRAFIK 6.34
PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH



Sumber: Kementerian Keuangan

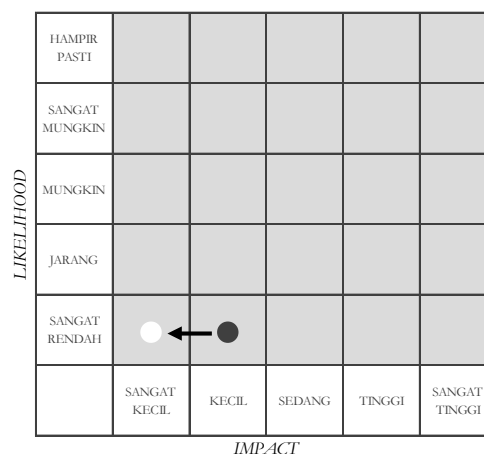
6.2.3.6. Risiko Bencana

Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta terhadap APBN. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan Juni 2021 ditampilkan dalam **Grafik 6.35**.

Rata-rata kerugian dalam periode tahun 2000 sampai 2017 akibat bencana alam mencapai Rp22.850,0 miliar per tahun. Salah satu dana yang sudah disediakan dalam APBN adalah dana cadangan penanggulangan bencana. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan

bencana pada APBN dalam periode tahun 2011–2020 adalah sekitar Rp3.507,6 miliar per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, risiko kerugian akibat bencana alam dikategorikan kecil dengan *likelihood* yang sangat rendah sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.36**.

GRAFIK 6.36
PETA RISIKO KERUGIAN AKIBAT BENCANA

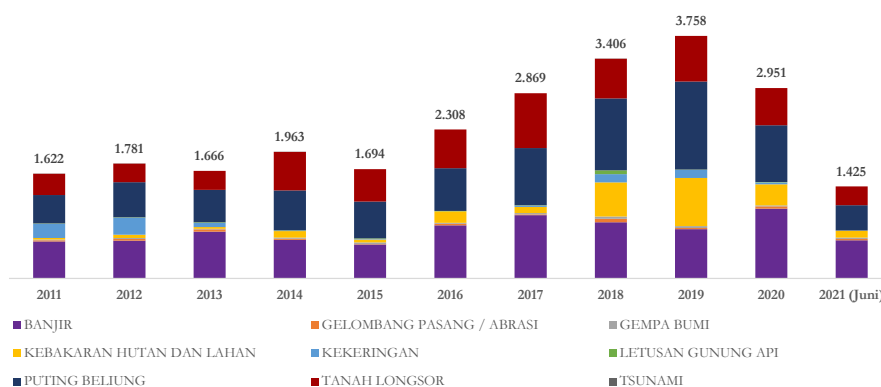


Sumber: Kementerian Keuangan

Selain bencana alam, Indonesia juga terpapar bencana nonalam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan wabah penyakit. Dampak bencana nonalam berpotensi sangat substansial, misalnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya kesehatan dan ekonomi.

Penanganan bencana nonalam pandemi tersebut membutuhkan upaya yang luar biasa. Pada UU

GRAFIK 6.35
KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2011-JUNI 2021



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah mengambil langkah-langkah cepat dan antisipatif, antara lain berupa relaksasi defisit anggaran melebihi 3 persen terhadap PDB hingga tahun 2022 guna memenuhi kebutuhan pendanaan program PC-PEN. Penanggulangan pandemi Covid-19 memiliki kebutuhan stimulus fiskal yang harus disediakan oleh Pemerintah.

Dalam konteks penanggulangan bencana, Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di antaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Pemerintah menetapkan strategi kebijakan mitigasi pembiayaan risiko bencana, sebagai berikut.

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari: (1) mengombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif; (2) menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau bencana dengan dampak kerugian yang kecil melalui APBN dan/atau APBD; (3) menggunakan instrumen pembiayaan kontingensi sebagai komplemen APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi; (4) membentuk *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN; serta (5) mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana

yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.

2. Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan dengan pelayanan umum, perlindungan rumah MBR, dan kehidupan sosial masyarakat.
3. Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.
4. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.
5. Mendorong keterlibatan peran Pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.

Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *ex-post* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui realokasi anggaran di beberapa K/L pada tahun bersangkutan ketika terjadi bencana maupun alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman.

Opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko (*risk transfer*). Dana cadangan penanggulangan

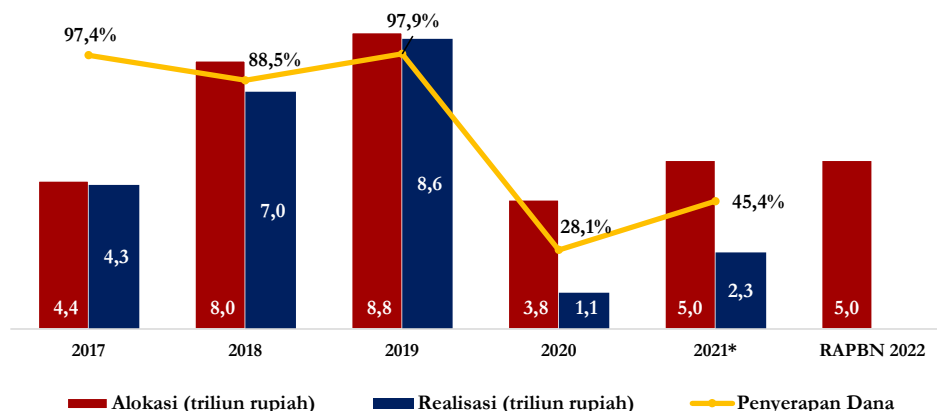
bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN) dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemda. Perkembangan dana cadangan bencana alam tahun 2017–2022 ditampilkan dalam **Grafik 6.37**.

Skema *risk transfer* diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, asuransi pertanian yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

Selain skema *risk transfer*, Pemerintah juga mengimplementasikan pinjaman kontingensi/siaga (*standby loan/deferred drawdown option*) yaitu pinjaman yang dapat dicairkan apabila *trigger* penarikan pinjaman terpenuhi. Saat ini Pemerintah sudah memiliki fasilitas pinjaman siaga yang berasal dari ADB sebesar US\$500,0 juta untuk mengantisipasi kejadian tertentu, baik dalam rangka penanganan Covid-19 maupun penanggulangan bencana lainnya pada tahun mendatang.

Opsi lain *ex-ante financing* yang akan diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan *pooling fund* bencana dan pinjaman kontingensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. *Pooling fund* bencana merupakan dana bersama penanggulangan bencana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bersama tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pascabencana.

GRAFIK 6.37
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM,
2017 – 2022

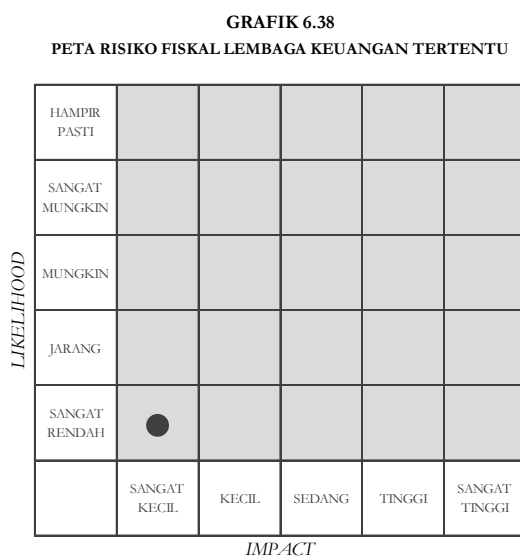


* Realisasi s.d. Juni 2021

Sumber : Kementerian Keuangan dan BNPB

6.2.3.7. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu LPS, LPEI, dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Berdasarkan data historis, tambahan modal Pemerintah kepada Bank Indonesia nilainya relatif kecil dengan probabilitas terjadinya yang rendah, sehingga tidak ditampilkan risikonya dalam Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2022. Namun demikian, Pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut termasuk Bank Indonesia agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal. Secara umum, risiko fiskal yang bersumber dari lembaga keuangan tertentu berada pada level dampak sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah, sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.38**.



1. Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, LPS diberikan kewenangan untuk menggunakan metode resolusi bank yang lazim digunakan oleh lembaga penjamin di dunia. Terdapat 4 opsi metode resolusi bank nonsistemik. Metode tersebut adalah pengalihan sebagian atau seluruh aset pada bank penerima (*purchase and assumption*), pengalihan sebagian atau seluruh aset pada bank perantara (*bridge bank*), penyertaan modal sementara (*bailout*), dan likuidasi. Penguatan alternatif metode resolusi tersebut diharapkan dapat meminimalkan biaya resolusi bank. Selain itu, PP Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan juga memberi kewenangan tambahan pada LPS untuk penempatan dana di bank yang sakit dan terancam gagal.

Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020, LPS diberikan kewenangan tambahan untuk: (1) melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank; (2) melakukan tindakan penjualan/repo SBN yang dimiliki kepada BI, penerbitan surat utang, melakukan tindakan pinjaman kepada pihak lain, dan/atau pinjaman kepada Pemerintah dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal; (3) melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain bank sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas

permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank, serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*); serta (4) merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut.

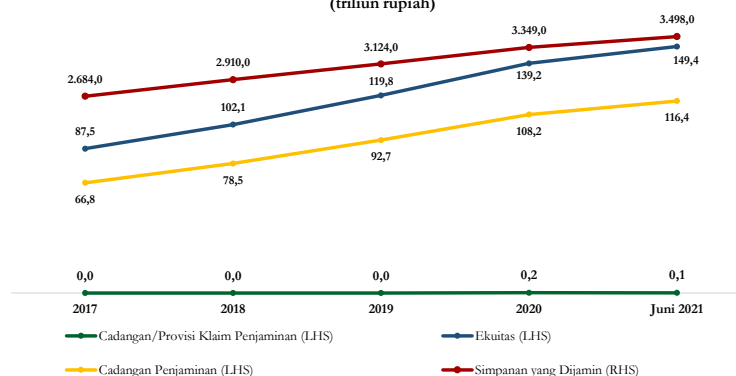
Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas, cadangan/provisi klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan dalam periode 2017–Juni 2021 ditampilkan dalam **Grafik 6.39**.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS,

diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2009 maksimal Rp2,0 miliar per nasabah per bank.

Dalam menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya pada tahun 2005 telah diberikan modal awal dari Pemerintah sebesar modal minimum LPS yaitu Rp4.000,0 miliar. Sampai dengan 30 Juni 2021, ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp149.425,0 miliar. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) yang ekstrem pada kondisi perbankan nasional, risiko fiskal yang berasal dari LPS dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah.

GRAFIK 6.39
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS, CADANGAN/PROVISI KLAIM PENJAMINAN, DAN CADANGAN PENJAMINAN, 2017 – JUNI 2021
(triliun rupiah)



Keterangan:

1. Posisi Ekuitas (modal) sampai dengan 2020 berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*), sedangkan posisi ekuitas per 30 Juni 2021 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum diaudit.
2. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan LPS, sejak 2015 CKP/PKP dibukukan sebesar Rp0 (nihil), dan selanjutnya CKP/PKP diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Pada tahun 2020 LPS menyajikan kembali nilai Cadangan (Provisi) Klaim Penjaminan sebesar Rp153 miliar.
3. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan.
4. Simpanan yang dijamin tahun 2017- 2020 merupakan rata-rata nilai simpanan yang dijamin dalam satu tahun, sedangkan nilai simpanan yang dijamin sampai dengan Juni 2021 merupakan rata-rata nilai simpanan yang dijamin dari bulan Januari s.d Juni 2021.

Sumber : Lembaga Penjamin Simpanan

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

LPEI didirikan dengan tujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir. Pembiayaan dapat diberikan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM.

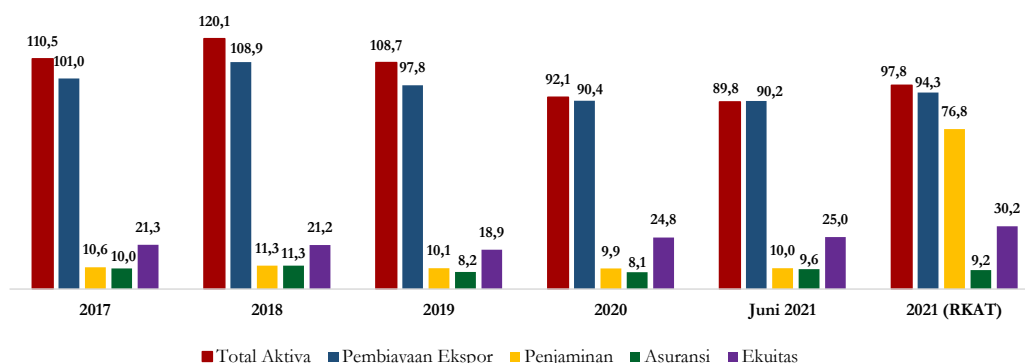
Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000,0 miliar. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI dalam periode 2017–2021 ditampilkan dalam **Grafik 6.40**.

Pada tahun 2021, total aset diproyeksikan tumbuh sebesar 6,2 persen dari realisasi tahun 2020. Di tahun 2021 LPEI juga mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk menyalurkan program penjaminan dalam rangka PEN. Seiring dengan kondisi ekonomi di tahun 2021

yang masih terdampak pandemi Covid-19, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: (1) risiko kredit dari peningkatan kapasitas usaha; (2) risiko kredit dari Penugasan Khusus Ekspor (PKE) terutama industri penerbangan dan PKE UKM; serta (3) risiko dari klaim penjaminan Pemerintah. Pembiayaan diproyeksikan tumbuh sebesar 4,3 persen, penjaminan diproyeksikan tumbuh sebesar 675,2 persen, dan asuransi diproyeksikan tumbuh sebesar 13,7 persen. Sementara itu, ekuitas juga akan mengalami pertumbuhan sebesar 21,8 persen.

Meskipun pelaksanaan fungsi penyediaan pembiayaan ekspor nasional diproyeksikan meningkat, terdapat hal yang perlu mendapat perhatian antara lain terkait progres perbaikan kualitas pembiayaan dari *non performing financing existing* dan pemulihan ekonomi. Sampai dengan posisi Juni tahun 2021, total pembiayaan tercatat sebesar Rp90.201,0 miliar dan ditargetkan meningkat sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp94.276,0 miliar. Adapun NPL *gross* tercatat sebesar Rp19.284,0 miliar (turun sebesar 18,0 persen *ytd*) dan diproyeksikan akan terus membaik menjadi Rp18.158,0 miliar di tahun 2021.

GRAFIK 6.40
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN
LPEI DALAM PERIODE 2017 – 2021 (RKAT)
(triliun rupiah)



Sumber : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

LPEI bertindak sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam melaksanakan program PEN melalui penjaminan Pemerintah. Adapun terkait dengan risiko klaim dari program penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN, LPEI tidak terdampak langsung karena seluruh klaim yang terjadi akan diserap oleh Pemerintah.

Penugasan kepada LPEI

Dalam rangka menjalankan peran fiskal, LPEI mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu penugasan umum dan penugasan khusus. Penugasan umum adalah tugas yang diberikan Pemerintah untuk membantu memberikan pembiayaan ekspor nasional untuk mendukung peningkatan kinerja ekspor nasional. Penugasan khusus adalah penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

Sampai dengan tahun 2020, LPEI telah menyelesaikan dua penugasan khusus dan di tahun 2021 terdapat lima penugasan khusus yang belum selesai, sebagaimana terlihat pada **Tabel 6.8.** Jumlah *outstanding* pembiayaan

ekspor penugasan khusus sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar Rp2.260,0 miliar. Sumber risiko penugasan khusus berasal dari gagal bayar atas pembiayaan yang diberikan, dan sampai dengan saat ini tidak ada NPL yang terjadi dari program PKE. Namun, memperhatikan kondisi terakhir PKE industri penerbangan yang sedang mengalami penurunan kinerja, terdapat risiko kejadian pemburukan kualitas aset.

Sumber risiko penugasan khusus berasal dari gagal bayar atas *outstanding* pembiayaan ekspor yang diberikan kepada pelaku ekspor yang dapat berdampak ke penurunan nilai ekuitas. Untuk memitigasi risiko yang timbul di tahun 2022, LPEI melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) penguatan operasional dan organisasi pengelola NPL (termasuk unit *credit reviewer* & unit restrukturisasi); (2) penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian (*3 lines of defense*); (3) pembentukan mekanisme untuk fungsi *early warning detection* (*past due obligation monitoring*); (4) penanganan NPL oleh unit khusus (*bad bank*); dan (5) pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71.

TABEL 6.8
PENUGASAN KHUSUS KEPADA LPEI

No.	Penugasan	Alokasi (miliar rupiah)	Negara Tujuan Ekspor	Masa Penugasan
1.	KMK No. 513 (PKE Kereta)	1.000,0	Bangladesh dan Sri Lanka	Telah Selesai 31 Desember 2020
2.	KMK No. 512 (PKE Pesawat)	400,0	Thailand, Nepal, UEA, dan Negara Kawasan Afrika	Telah Selesai 31 Desember 2020
3.	KMK No. 01 (PKE Kawasan)	1.600,0	Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah	s.d. Desember 2023
4.	KMK No. 685 (PKE Pariwisata)	1.200,0	Seluruh Negara (Wisman yang datang ke KEK Mandalika)	s.d. Desember 2023
5.	KMK No. 428 (PKE Penerbangan)	1.000,0	Seluruh Negara kecuali negara dan rute dalam negeri yang mendukung	31 Desember 2021
6.	KMK No. 372 (PKE UKM)	500,0	Seluruh Negara kecuali yang mendapat perhatian khusus	31 Desember 2025
7.	KMK No. 526 (PKE <i>Trade Finance</i>)	500,0	Seluruh Negara kecuali yang mendapat perhatian khusus	31 Desember 2021
	Total	6.200,0		

Sumber: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dalam hal tingkat kecukupan modal, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) LPEI per Juni 2021 tercatat sebesar 29,9 persen atau di tingkat yang cukup kuat di atas rata-rata CAR perbankan. Dengan demikian, risiko fiskal yang berasal dari penurunan ekuitas LPEI dapat dikategorikan kecil dengan *likelihood* rendah.

3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Sebagai langkah awal pelaksanaan program PEN, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2020, PT PII (Persero) dapat memberikan penjaminan atas pembiayaan di luar bidang infrastruktur melalui penugasan Pemerintah, serta melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional.

Dalam kaitan keikutsertaan PT PII (Persero) dalam program PEN, Menteri Keuangan telah menerbitkan beberapa peraturan, antara lain PMK Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana PT PII (Persero) ditugaskan oleh Pemerintah dalam beberapa peran pada skema penjaminan Pemerintah kepada pelaku usaha korporasi. Selain itu, berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN, PT PII (Persero) diberikan penugasan antara lain melalui skema

penjaminan risiko gagal bayar PT Bio Farma (Persero) yang mendapatkan pinjaman dari ADB untuk mendukung proyek vaksinasi Covid-19.

Untuk meningkatkan kapasitas usaha PT PII (Persero) dalam rangka mendukung program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan Pemerintah, Pemerintah memperkuat permodalan dengan pemberian PMN sejumlah Rp1.570,0 miliar pada tahun anggaran 2020 sesuai PP Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Sebagai realisasi dari mandat tersebut, hingga bulan Juni 2021, PT PII (Persero) telah melaksanakan penjaminan atas 34 proyek dengan total nilai investasi mencapai Rp340.000,0 miliar. Atas penjaminan tersebut, dengan ekuitas sebesar Rp13.990,0 miliar (termasuk tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp1.570,0 miliar), *gearing ratio* PT PII (Persero) berada pada 6,1 kali berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas proyek yang dijamin sebesar Rp72.900,0 miliar dengan menggunakan ekuitas yang tidak memperhitungkan PMN sehubungan dengan pelaksanaan penugasan PEN.

Dari nilai maksimum eksposur penjaminan sejumlah Rp72.900,0 miliar, risiko klaim berdasarkan pada kondisi yang dapat terjadi hingga tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat mencapai sebesar Rp321,0 miliar, dengan sumber risiko utama dari keterlambatan pengadaan tanah di beberapa ruas tol yang dijamin dan risiko tarif. Serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak Badan Usaha Pelaksana telah dilakukan untuk dapat mempercepat

pengadaan tanah dan memilah alternatif kompensasi yang dapat diberikan.

Sehubungan dengan penjaminan program PEN, sampai dengan bulan Juni 2021, PT PII (Persero) telah memberikan persetujuan atas permohonan dukungan *loss limit* dari LPEI untuk penerbitan penjaminan program PEN dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp1.560,0 miliar dengan cakupan penjaminan sebesar Rp882,0 miliar. Selain itu, PT PII (Persero) juga telah melaksanakan penjaminan korporasi bersama LPEI, dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp396,0 miliar yang mencakup penjaminan sebesar Rp313,0 miliar.

Secara keseluruhan sampai dengan bulan Juni 2021, indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero) masih akan dapat dipenuhi berdasarkan kecukupan kapasitas dan kondisi likuiditas perusahaan saat ini.

Mitigasi Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Dalam rangka mitigasi risiko atas amanat undang-undang untuk menjaga modal minimum LPS, LPEI, dan PT PII (Persero), Pemerintah melakukan pemantauan korporasi khususnya terhadap kebijakan, kegiatan usaha, dan manajemen risiko masing-masing lembaga keuangan, serta memantau perkembangan posisi permodalan untuk mendapatkan informasi yang lebih dini atas potensi risiko fiskal yang mungkin timbul dari aksi korporasi lembaga keuangan tersebut. Terkait potensi risiko penugasan khusus kepada LPEI, Komite Penugasan Khusus Ekspor yang beranggotakan K/L terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi

pelaksanaan penugasan khusus setiap triwulan. Adapun tujuan dari *monitoring* tersebut antara lain untuk mengetahui efektivitas penugasan. Atas pertimbangan manfaat ekonomi, komite dapat merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menunda atau menghentikan penugasan khusus yang sedang berjalan.

6.2.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Pengelolaan risiko keuangan secara agregat di tingkat negara (*sovereign*) dilakukan dengan pendekatan berbasis neraca konsolidasi, yang mengintegrasikan seluruh entitas sektor publik meliputi Pemerintah Pusat, Pemda, Bank Indonesia, dan BUMN. Keempat entitas sektor publik tersebut memiliki hubungan keuangan yang signifikan, misalnya dalam hal kepemilikan Pemerintah Pusat atas modal Bank Indonesia dan BUMN, pembelian SBN yang diterbitkan Pemerintah Pusat oleh Bank Indonesia dan BUMN, serta belanja TKDD dari Pemerintah Pusat ke Pemda. Dengan tingginya nilai keterkaitan tersebut, gejala yang dialami oleh salah satu entitas dapat berpengaruh terhadap entitas yang lain dan akan bermuara pada APBN.

Pengungkapan risiko keuangan berbasis neraca konsolidasi sektor publik dimaksudkan untuk memberikan gambaran potensi eksposur risiko APBN di masa mendatang sebagai akibat adanya dinamika kondisi keuangan yang terjadi pada entitas sektor publik, baik secara individual/sektoral maupun secara agregat. Dalam kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih dan rentan terhadap dinamika faktor eksternal, intervensi Pemerintah melalui kebijakan *countercyclical* sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui berbagai kebijakan yang

bersifat *extraordinary*, baik dari sisi moneter, sektor keuangan, dan aspek fiskal termasuk penugasan khusus kepada BUMN. Berbagai kebijakan yang diterapkan harus tetap mempertimbangkan potensi risiko jangka pendek hingga panjang. Tidak hanya potensi risiko di setiap entitas sektor publik secara individual, namun juga potensi risiko secara agregat, mengingat secara keseluruhan akan berdampak pada risiko fiskal.

Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Pelebaran defisit APBN di atas 3 persen terhadap PDB sebagai bentuk kebijakan *countercyclical* masih berlanjut seiring perlambatan penerimaan negara akibat belum pulihnya perekonomian dan penerapan relaksasi pajak. Secara paralel, pelebaran defisit juga disebabkan oleh peningkatan kebutuhan belanja dalam rangka penanganan kesehatan masyarakat, penguatan sistem jaminan sosial, dan pemberian stimulus fiskal berupa dukungan bagi dunia usaha yang terintegrasi dalam program PEN.

Selain itu, peningkatan kebutuhan pembiayaan dan permodalan beberapa BUMN berpotensi meningkatkan risiko keuangan negara. Hal serupa juga terjadi pada Bank Indonesia atas kebijakan moneter yang dilakukan dalam rangka menjaga nilai tukar dan mengendalikan inflasi serta mendukung penyediaan pembiayaan Pemerintah. Hal ini akan berdampak kepada struktur neraca dan surplus/defisit, yang pada akhirnya akan berdampak pula terhadap risiko keuangan negara.

Pada Pemda, keterkaitan fiskal dengan Pemerintah Pusat antara lain tercermin pada besarnya belanja TKDD yang dialokasikan pada APBN, yaitu rata-rata per tahun sekitar

35 persen dari total belanja negara. Secara umum, tujuan TKDD ini untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong kemakmuran masyarakat, termasuk melalui berbagai pembangunan infrastruktur. Namun demikian, mengingat tujuan TKDD tidak semata diterjemahkan untuk menciptakan aset di daerah, maka hal tersebut tidak serta merta berbanding lurus dengan penambahan aset pada Pemda. Terlebih dalam kondisi saat ini, TKDD lebih diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi.

Perubahan kondisi keuangan yang terjadi, baik pada Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, maupun Bank Indonesia akibat perubahan indikator ekonomi seperti perubahan nilai tukar dan valuasi aset berdampak pada perubahan struktur aset dan kewajiban dalam neraca sektor publik secara keseluruhan yang dapat diukur melalui indikator likuiditas dan solvabilitas neraca. Di tahun 2022, defisit APBN yang direncanakan mencapai 4,85 persen terhadap PDB, berpotensi meningkatkan jumlah utang Pemerintah. Peningkatan utang Pemerintah ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kewajiban dalam neraca sektor publik.

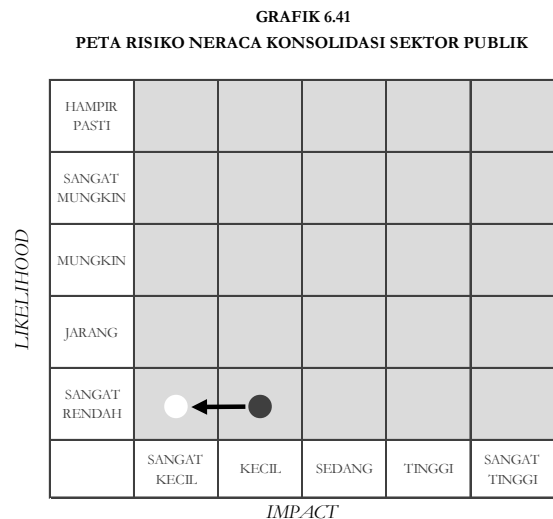
Di samping itu, mengingat peningkatan utang Pemerintah tidak serta merta langsung menciptakan tambahan aset, maka peningkatan utang tersebut akan memberikan tekanan terhadap nilai ekuitas sektor publik dengan penurunan mencapai sekitar 4–5 persen dibandingkan posisi tahun 2021. Dari sisi APBN, peningkatan jumlah utang berpotensi memengaruhi peningkatan kebutuhan pembayaran bunga sekitar 18 persen dari jumlah pembayaran bunga tahun 2021.

Risiko Nilai Tukar

Peningkatan target pembiayaan Pemerintah juga berimplikasi pada peningkatan penerbitan utang Pemerintah dalam valuta asing. Penerbitan utang ini perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti diversifikasi sumber pembiayaan, kebutuhan pengelolaan risiko dan portofolio utang Pemerintah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan domestik, dan upaya memperkuat cadangan devisa.

Namun dari perspektif neraca sektor publik, hal ini memiliki konsekuensi peningkatan potensi risiko nilai tukar akibat melebarnya *gap* antara kewajiban valas dengan aset valas di kisaran US\$42,0 miliar. Meskipun demikian, kondisi likuiditas valuta asing masih memadai, mengingat aset valuta asing dapat mencakup hingga 4 kali kewajiban valuta asing dalam jangka pendek.

Peningkatan kewajiban, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing diperkirakan juga terjadi pada BUMN. Hal ini merupakan dampak yang tidak terhindarkan dari adanya perlambatan ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19, sehingga menurunkan kinerja keuangan BUMN. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai entitas pemilik BUMN perlu melakukan upaya antara lain melalui penyertaan modal dalam rangka menjamin keberlangsungan program-program penugasan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh BUMN. Hal ini berpotensi meningkatkan kebutuhan tambahan PMN sebesar 0,2 persen terhadap PDB. Berdasarkan risiko-risiko tersebut, dampak risiko atas neraca konsolidasi sektor publik masuk dalam kategori kecil dengan *likelihood* pada kategori sangat rendah, yang digambarkan pada **Grafik 6.41**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Mitigasi Risiko atas Hasil Analisis Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Tujuan utama dari analisis risiko neraca konsolidasi di tingkat negara (*sovereign*) adalah meminimalkan *gap* antara total aset dan total kewajiban serta beberapa komponen kunci di dalamnya, sehingga mendorong terciptanya *natural hedging*. Beberapa komponen kunci tersebar di berbagai entitas yang berbeda, misalnya aset valuta asing terdapat di Bank Indonesia, sedangkan kewajiban valuta asing terdapat di Pemerintah Pusat dan BUMN. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang saling bersinergi lintas entitas sektor publik, sehingga mitigasi risiko yang dilakukan bersifat komprehensif. Beberapa mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk mensinergikan berbagai entitas sektor publik tersebut antara lain:

1. Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Bank Indonesia untuk memenuhi target pembiayaan, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal.

2. Meningkatkan koordinasi otoritas fiskal, moneter, dan pasar keuangan dalam rangka pendalaman pasar keuangan domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal sekaligus mengendalikan eksposur valuta asing.
3. Meningkatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi *current account deficit* sekaligus memperkuat cadangan devisa antara lain melalui kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor barang dan jasa.
4. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pengadaan utang valuta asing oleh BUMN nonkeuangan, antara lain melalui kebijakan terkait Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) oleh BUMN.

6.3. Risiko Kestinambungan Fiskal

Pandemi Covid-19 berdampak masif dan signifikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi mencapai 2,07 persen, tekanan terhadap makro fiskal yang terefleksi dari peningkatan defisit mencapai 6,14 persen terhadap PDB, dan rasio utang juga meningkat menjadi 39,4 persen terhadap PDB di tahun 2020, sebagaimana ditampilkan pada **Grafik 6.42**.

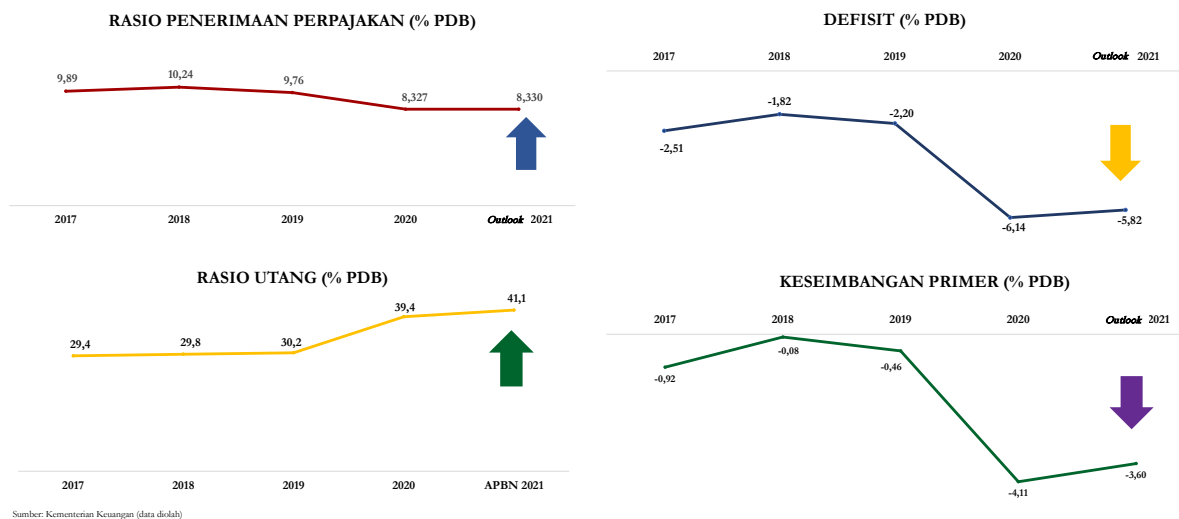
Pemerintah secara konsisten berupaya agar penanganan Covid-19 dapat segera diatasi dan pemulihan ekonomi dapat diakselerasi. Respons kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah antara lain: (1) menjaga konsistensi kebijakan melalui implementasi kebijakan

yang sistematis dan terstruktur (*extraordinary policy, reopening policy, recovery and reform policy*, serta konsolidasi fiskal secara bertahap); (2) melakukan harmonisasi bauran kebijakan, baik pada sisi fiskal, moneter, sektor keuangan, serta sektor riil; (3) konsisten memprioritaskan penanganan kesehatan melalui program vaksinasi dan tetap menjalankan protokol kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi; serta (4) menjaga tren pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan menjaga keberlanjutan program pemulihan ekonomi.

Seiring dengan membaiknya berbagai indikator perekonomian, terdapat tren peningkatan risiko fiskal di masa pandemi yang terus dilakukan pemantauan oleh Pemerintah. Beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan risiko tersebut antara lain pelemahan rasio perpajakan terhadap PDB, pelebaran defisit keseimbangan primer dan defisit APBN, serta peningkatan rasio utang. Mengingat indikator tersebut dalam bentuk rasio, kondisi PDB yang mengalami kontraksi di tahun 2020 menyebabkan penurunan rasio tersebut meskipun ada tren perbaikan dalam sepuluh tahun terakhir.

Mencermati perkembangan penanganan Covid-19, perekonomian, dan posisi makro fiskal terkini, maka ke depan Pemerintah telah mempersiapkan beberapa skenario yang dituangkan dalam strategi pengelolaan fiskal. Strategi ini perlu diimplementasikan secara konsisten agar kebijakan fiskal yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan secara efektif sebagai wujud pengendalian risiko yang lebih solid dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal.

GRAFIK 6.42
PERKEMBANGAN MAKRO FISKAL



6.3.1. Kestinambungan Fiskal di Masa Pandemi

Mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan Covid-19, proses *recovery*, dan perkembangan kondisi makro fiskal, secara umum pengelolaan ekonomi dan fiskal ke depan masih menghadapi tantangan. Beberapa tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal yang perlu diantisipasi dan direspons secara tepat antara lain: (1) penanganan pandemi Covid-19; (2) proses akselerasi pemulihan aktivitas ekonomi; (3) ketidakpastian kondisi perekonomian global dan domestik; dan (4) reformasi struktural untuk penguatan daya saing dan peningkatan kapasitas produksi dengan melakukan reformasi penguatan SDM dan transformasi ekonomi.

Untuk mendukung penanganan Covid-19, kebijakan fiskal disusun secara dinamis yang diwujudkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020. Dalam melaksanakan amanat UU tersebut, Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menetapkan defisit APBN yang semula sebesar 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen terhadap

PDB dan diubah menjadi 6,34 persen terhadap PDB melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Dengan diperlukannya penanganan pandemi, akselerasi *recovery*, dan penguatan reformasi, pada APBN tahun anggaran 2021 Pemerintah mempertahankan kebijakan *extraordinary* melalui *countercyclical policy* dengan menetapkan defisit sebesar 5,7 persen terhadap PDB. Namun, untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan *countercyclical* dan pengendalian risiko, maka Pemerintah akan melakukan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap, sehingga defisit APBN kembali pada angka maksimum 3 persen terhadap PDB di tahun 2023.

6.3.2. Upaya Mitigasi untuk Menjaga Kestinambungan Fiskal

Konsolidasi fiskal menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan disiplin dan konsistensi antara kebijakan fiskal dan implementasinya. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga kestinambungan fiskal jangka menengah dan jangka panjang. Secara umum, urgensi atas langkah konsolidasi fiskal dimaksud dapat dilihat dari beberapa perspektif yaitu perspektif ekonomi, perspektif makro fiskal,

dan perspektif konsistensi kebijakan (*policy consistency*).

Dari perspektif ekonomi, urgensi atas langkah konsolidasi fiskal diperlukan antara lain untuk menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi dalam perekonomian serta mendukung reformasi struktural yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja dan pembentukan LPI, yang dapat menjadi instrumen penting dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian dalam pelaksanaannya, Pemerintah juga perlu mendorong terciptanya kondisi pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan likuid, sehingga dapat menyediakan kebutuhan pembiayaan Pemerintah tanpa mengganggu kebutuhan permodalan di sektor swasta domestik.

Sementara dari perspektif makro fiskal, konsolidasi fiskal dapat menjadi momentum untuk meningkatkan akselerasi reformasi fiskal terutama di bidang perpajakan dan di bidang belanja negara melalui *spending better*. Konsolidasi fiskal juga dapat mendorong pengendalian defisit APBN.

Selanjutnya, dari perspektif konsistensi kebijakan, urgensi atas langkah konsolidasi fiskal merupakan upaya untuk menjalankan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 yang mana defisit kembali maksimal 3 persen terhadap PDB di tahun 2023. Langkah konsolidasi ini merupakan komitmen menjaga kredibilitas Pemerintah.

Belajar dari pengalaman beberapa negara untuk menjaga keberlanjutan fiskal, salah satunya ditempuh dengan melakukan konsolidasi fiskal. Secara umum, pengertian konsolidasi fiskal merupakan upaya untuk mendorong agar pengelolaan fiskal lebih sehat, berdaya tahan,

dan berkelanjutan sehingga fondasi fiskal lebih andal untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu langkah konsolidasi fiskal yang ditempuh antara lain dengan mengembalikan besaran defisit ke level sebelum pandemi. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kebijakan yang ditetapkan harus terukur agar konsolidasi fiskal dapat dilakukan secara *smooth*. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap dan disertai reformasi fiskal secara holistik, baik pada sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Untuk itu, langkah konsolidasi fiskal di tahun 2023 juga harus dimaknai sebagai upaya untuk akselerasi reformasi fiskal, sehingga dapat berkontribusi bagi penguatan fiskal dan perekonomian secara keseluruhan.

Secara umum, reformasi fiskal tersebut meliputi antara lain sebagai berikut. Pertama, reformasi pendapatan dalam rangka optimalisasi pendapatan. Upaya reformasi ini difokuskan antara lain agar sistem perpajakan menjadi lebih sehat dan adil berbasis pada aktivitas ekonomi sehingga dapat memperkuat fungsi redistribusi pendapatan. Hal ini dilakukan dengan perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan, serta penggalan potensi melalui penguatan sistem perpajakan yang *compatible* dengan struktur perekonomian dan dapat menangkap aktivitas perekonomian yang berbasis TIK. Kedua, reformasi belanja negara diarahkan pada penguatan *spending better* dengan penerapan *Zero Based Budgeting* (ZBB) yang diharapkan dapat mengarahkan penganggaran lebih fokus terhadap program prioritas, mengefisienkan belanja kebutuhan dasar, dan mendorong sinergitas antar-K/L dan antarprogram, serta mempersiapkan langkah antisipasi yang lebih solid untuk meredam *uncertainty* melalui implementasi *automatic stabilizer*. Ketiga, reformasi pembiayaan dilakukan melalui antara

lain mendorong pembiayaan yang inovatif, fleksibel, namun *prudent* dan *sustainable*, melalui skema KPBU, pendalaman pasar, serta menjaga portofolio utang yang optimal. Selain itu, pelaksanaan reformasi fiskal mencakup

pula upaya untuk mendorong manajemen kas yang lebih baik dengan menjaga *fiscal buffer* (SAL) yang andal dan efisien dalam rangka mendukung pelaksanaan APBN tahun berjalan dan antisipasi terhadap ketidakpastian.

BOKS 6.3

RISIKO KESINAMBUNGAN FISKAL

Keberlanjutan fiskal atau kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) sering kali dikaitkan dengan kemampuan untuk mengembalikan kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka panjang. Dalam konteks negara, kondisi fiskal dikatakan *sustain* ketika Pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskal secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kondisi keuangan *solvent* atau mampu mengembalikan kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka panjang (Burnside, 2005). Kondisi fiskal dikatakan *unsustain* jika terdapat tekanan yang cukup besar di masa kini dan masa mendatang yang menyebabkan adanya kenaikan rasio utang terhadap PDB dalam kondisi besar dan cepat (Simanjutak dan Panjaitan, 2017). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi fiskal yang *sustainable* dapat terwujud apabila Pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal, baik dari fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi dalam jangka menengah sampai jangka panjang dengan tetap menjaga fiskal dalam kondisi *solvable* dan *sustainable*.

Banyak indikator yang bisa digunakan untuk menilai keberlanjutan fiskal suatu negara. Menurut Buitier (1995) dan Marks (2004), stok utang Pemerintah, tingkat bunga nominal, PDB nominal, dan posisi keuangan Pemerintah dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberlanjutan fiskal. Selain itu, indikator *tax gap* yang digunakan untuk memperoleh *tax output ratio* yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap stabil juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai keberlanjutan fiskal (Chalk & Hemming, 2020). The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI, 2010) juga menyusun beberapa indikator untuk menilai kerentanan fiskal, antara lain: (1) rasio pembayaran utang terhadap pendapatan (*debt service ratio*); (2) rasio belanja bunga terhadap pendapatan (*interest to revenue ratio*); (3) rasio utang terhadap PDB (*debt to GDP ratio*); dan (4) rasio utang terhadap pendapatan (*debt to income ratio*).

Sebagai respons atas terjadinya pandemi Covid-19, hampir semua negara mengambil langkah kebijakan *countercyclical* melalui pemberian stimulus dalam menjaga aktivitas ekonomi. Sebagai konsekuensi dari kebijakan *countercyclical* ini, berimplikasi pada peningkatan rasio defisit APBN terhadap PDB. Selain rasio defisit APBN terhadap PDB, terdapat beberapa indikator yang angka capaiannya pada tahun 2020 melebihi batas yang disarankan oleh IMF ataupun International Debt Relief. Sebagai contoh, rasio utang pada negara-negara yang mengambil langkah *countercyclical* meningkat di tahun 2020 misalnya pada tahun 2020 *debt to GDP ratio* Filipina sebesar 48,9 persen, Thailand 50,4 persen, Tiongkok 61,7 persen, dan Korea Selatan 48,4 persen.

Demikian halnya dengan Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan *countercyclical* untuk mengatasi dampak pandemi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan *countercyclical*, diharapkan kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah melakukannya secara terukur. Hal ini diwujudkan melalui upaya penanganan dampak pandemi oleh Pemerintah yang difokuskan pada upaya untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlangsungan dunia usaha.

Lampiran

Data Pokok APBN
Tahun 2017 – 2022

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2017-2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	<i>Outlook</i> 2021	RAPBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7 - 4,5	5,0 - 5,5
Inflasi (%yoy)	3,6	3,1	2,7	1,7	1,8 - 2,5	3,0
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.384	14.247	14.146	14.577	14.200 - 14.600	14.350
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%) *	n.a	n.a	n.a	n.a	6,34 - 7,24	6,82
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,98	4,97	5,62	3,19		
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	51	67	62	40	55 - 65	63
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)	804	778	746	707	680 - 705	703
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.142	1.145	1.057	983	987 - 1.007	1.036

* Sebelum tahun 2021 menggunakan asumsi suku bunga SPN 3 Bulan
 Proyeksi PDB Nominal 2022 sekitar Rp17.897,3 triliun
 Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2017-2022
(miliar rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
A. PENDAPATAN NEGARA	1.666.375,9	1.943.674,9	1.960.633,6	1.647.783,3	1.735.742,8	1.840.660,5
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.654.746,1	1.928.110,0	1.955.136,2	1.628.950,5	1.733.042,8	1.840.080,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.343.529,8	1.518.789,8	1.546.141,9	1.285.136,3	1.375.832,7	1.506.918,6
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.304.316,3	1.472.908,0	1.505.088,2	1.248.415,1	1.324.660,0	1.466.840,6
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	39.213,6	45.881,8	41.053,7	36.721,2	51.172,7	40.078,0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	311.216,3	409.320,2	408.994,3	343.814,2	357.210,1	333.162,0
II. PENERIMAAN HIBAH	11.629,8	15.564,9	5.497,3	18.832,8	2.700,0	579,9
B. BELANJA NEGARA	2.007.351,7	2.213.117,8	2.309.287,4	2.595.481,1	2.697.237,0	2.708.679,5
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.265.359,3	1.455.324,9	1.496.313,9	1.832.950,9	1.926.964,9	1.938.266,1
1. Belanja K/L	765.134,0	846.560,7	873.427,2	1.059.617,3	1.059.433,2	940.571,3
2. Belanja Non K/L	500.225,4	608.764,1	622.886,7	773.333,6	867.531,7	997.694,8
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	741.992,4	757.792,9	812.973,4	762.530,2	770.272,1	770.413,5
1. Transfer ke Daerah	682.225,8	697.933,5	743.159,3	691.429,7	698.416,1	702.413,5
a. Dana Perimbangan	654.482,5	668.643,2	711.284,9	652.097,6	664.404,1	673.657,2
b. Dana Insentif Daerah	7.500,0	8.230,8	9.694,4	18.455,3	13.209,1	7.000,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.	20.243,3	21.059,6	22.179,9	20.876,7	20.802,9	21.756,3
2. Dana Desa	59.766,6	59.859,4	69.814,1	71.100,5	71.856,0	68.000,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(124.407,9)	(11.490,9)	(73.132,6)	(633.609,6)	(595.262,7)	(462.152,2)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(340.975,9)	(269.442,9)	(348.653,7)	(947.697,8)	(961.494,2)	(868.019,1)
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	(2,51)	(1,82)	(2,20)	(6,14)	(5,82)	(4,85)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	366.623,8	305.692,6	402.051,5	1.193.293,8	961.494,2	868.019,1
I. PEMBIAYAAN UTANG	429.076,6	372.028,9	437.538,8	1.229.628,5	1.026.986,8	973.583,0
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59.754,1)	(61.113,8)	(49.389,0)	(104.698,2)	(204.548,7)	(182.318,6)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(2.052,4)	(4.269,7)	(1.278,3)	1.014,6	1.757,1	585,5
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.005,4)	(1.121,3)	-	(3.590,6)	(2.715,7)	(1.130,9)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	359,1	168,6	15.180,0	70.939,5	140.014,8	77.300,0
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	25.647,9	36.249,7	53.397,8	245.596,1	-	-

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA. 2017-2022
(miliar rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.654.746,1	1.928.110,0	1.955.136,2	1.628.950,5	1.733.042,8	1.840.080,6
1. Penerimaan Perpajakan	1.343.529,8	1.518.789,8	1.546.141,9	1.285.136,3	1.375.832,7	1.506.918,6
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.304.316,3	1.472.908,0	1.505.088,2	1.248.415,1	1.324.660,0	1.466.840,6
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	646.793,5	749.977,0	772.265,7	594.033,3	615.210,0	680.876,9
a) Pendapatan PPh Migas	50.315,8	64.699,1	59.150,3	33.026,7	45.770,0	47.313,5
b) Pendapatan PPh Nonmigas	596.477,7	685.277,9	713.115,4	561.006,6	569.440,0	633.563,4
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	480.724,6	537.267,9	531.577,3	450.328,1	501.780,0	552.303,7
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	16.770,3	19.444,9	21.145,9	20.953,6	14.830,0	18.358,5
4) Pendapatan Cukai	153.288,1	159.588,6	172.421,9	176.309,3	182.200,0	203.920,0
5) Pendapatan Pajak Lainnya	6.738,5	6.629,5	7.677,3	6.790,8	10.640,0	11.381,4
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	39.213,6	45.881,8	41.053,7	36.721,2	51.172,7	40.078,0
1) Pendapatan Bea Masuk	35.066,2	39.116,7	37.527,0	32.443,5	33.172,7	35.164,0
2) Pendapatan Bea Keluar	4.147,4	6.765,1	3.526,7	4.277,7	18.000,0	4.914,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	311.216,3	409.320,2	408.994,3	343.814,2	357.210,1	333.162,0
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	111.132,0	180.592,6	154.895,3	97.225,1	130.936,8	121.950,1
1) Pendapatan SDA Migas	81.842,9	142.789,2	121.089,9	69.080,2	94.942,8	85.900,6
a) Pendapatan Minyak Bumi	58.203,0	101.486,7	83.622,3	44.868,8	73.389,5	64.563,6
b) Pendapatan Gas Bumi	23.639,9	41.302,6	37.467,5	24.211,3	21.553,4	21.337,1
2) Pendapatan SDA Nonmigas	29.289,1	37.803,4	33.805,4	28.144,9	35.994,0	36.049,5
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	23.763,2	30.313,7	26.343,7	21.179,0	28.978,5	28.011,3
b) Pendapatan Kehutanan	4.101,9	4.760,4	5.007,3	4.403,3	4.613,3	4.857,0
c) Pendapatan Perikanan	491,0	448,8	521,9	600,7	957,2	1.627,8
d) Pendapatan Panas Bumi	933,0	2.280,6	1.932,5	1.962,0	1.445,0	1.553,5
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	43.904,2	45.060,5	80.726,1	66.080,5	30.011,2	35.606,4
c. PNBP Lainnya	108.834,6	128.574,0	124.503,6	111.200,3	117.949,7	96.808,0
d. Pendapatan BLU	47.345,4	55.093,1	48.869,3	69.308,3	78.312,4	78.797,6
II PENERIMAAN HIBAH	11.629,8	15.564,9	5.497,3	18.832,8	2.700,0	579,9
PENDAPATAN NEGARA	1.666.375,9	1.943.674,9	1.960.633,6	1.647.783,3	1.735.742,8	1.840.660,5

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2017-2022
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	2017	2018	2019	2020	<i>Outlook</i> 2021	RAPBN 2022
1	PELAYANAN UMUM	307.147,2	375.196,1	400.090,7	537.820,0	517.913,5	620.595,1
2	PERTAHANAN	117.506,6	106.832,3	115.424,5	136.908,2	120.160,2	134.084,2
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	135.748,1	143.305,8	147.956,0	154.107,6	153.022,4	176.676,4
4	EKONOMI	307.787,5	382.420,9	358.426,6	399.930,0	459.603,1	402.361,4
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	10.613,7	13.709,6	16.094,0	13.041,8	14.051,1	14.107,5
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	27.277,4	32.198,0	26.622,5	22.784,1	29.104,7	17.028,3
7	KESEHATAN	57.225,1	61.869,7	71.006,9	105.088,5	182.812,4	141.004,8
8	PARIWISATA	5.770,6	10.700,0	4.229,9	3.151,8	2.567,0	3.708,2
9	AGAMA	8.870,4	9.379,0	11.218,8	9.488,0	10.777,5	10.598,6
10	PENDIDIKAN	138.507,3	145.941,7	155.160,2	155.113,1	156.316,6	165.846,6
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	148.905,5	173.771,6	190.083,7	295.517,8	280.636,4	252.255,0
Jumlah		1.265.359,4	1.455.324,9	1.496.313,9	1.832.950,9	1.926.964,9	1.938.266,1

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2017-2022
(miliar rupiah)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	<i>Outlook</i> 2021	RAPBN 2022
1. Belanja Pegawai	312.728,8	346.890,8	376.074,3	380.532,2	399.308,5	426.765,7
2. Belanja Barang	291.459,1	347.468,3	334.418,2	422.338,2	410.911,4	337.819,0
3. Belanja Modal	208.656,7	184.127,6	177.841,5	190.919,8	215.141,1	196.609,3
4. Pembayaran Bunga Utang	216.568,0	257.952,0	275.521,2	314.088,1	366.231,5	405.866,9
a. Utang Dalam Negeri	199.977,3	238.432,1	254.076,0	297.154,7	348.075,0	393.693,1
b. Utang Luar Negeri	16.590,7	19.519,9	21.445,2	16.933,4	18.156,5	12.173,8
5. Subsidi	166.401,1	216.883,3	201.802,6	196.231,5	248.557,6	206.963,7
a. Subsidi Energi	97.642,1	153.522,4	136.875,8	108.840,5	128.466,3	134.029,0
b. Subsidi Non Energi	68.759,0	63.360,9	64.926,8	87.390,9	120.091,3	72.934,8
6. Belanja Hibah	5.445,7	1.520,6	6.476,2	6.275,9	6.478,5	4.824,3
7. Bantuan Sosial	55.297,2	84.318,4	112.480,3	202.530,0	187.129,6	146.517,2
8. Belanja Lain-Lain	8.802,9	16.163,8	11.699,7	120.035,2	93.206,7	212.900,0
Jumlah	1.265.359,3	1.455.324,9	1.496.313,9	1.832.950,9	1.926.964,9	1.938.266,1

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2017-2022 (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	814,5	899,0	887,3	702,4	657,0	695,7
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.186,2	4.603,7	4.714,8	4.821,6	5.070,1	5.564,6
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.670,6	3.543,6	3.730,8	3.439,1	3.435,5	3.730,0
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.931,9	8.423,4	8.871,3	9.406,4	10.349,2	11.820,1
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5.214,5	6.118,8	6.835,6	6.880,1	7.985,4	10.110,0
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.875,9	2.330,3	2.445,3	2.040,6	1.703,1	1.897,5
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.680,4	3.075,3	3.297,0	2.746,6	2.690,5	3.034,9
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6.680,2	7.543,8	7.716,6	7.143,1	7.542,5	8.046,5
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	117.299,6	106.680,4	115.351,7	136.871,4	118.188,4	133.923,4
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.418,0	12.641,7	13.774,4	12.399,5	14.880,3	17.463,5
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	40.384,9	39.900,5	39.546,1	62.083,0	56.843,9	43.020,1
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	21.910,6	21.836,6	19.424,3	15.188,7	15.801,7	14.451,7
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.432,1	2.628,1	3.368,0	1.975,7	3.000,2	2.611,0
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.917,9	5.910,8	4.764,9	5.871,9	4.658,9	5.036,2
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	41.405,5	45.075,7	39.695,7	34.717,8	32.906,4	32.938,3
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	36.865,4	39.432,4	36.494,7	79.061,8	78.176,6	72.994,9
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	54.912,3	57.348,7	67.279,3	102.207,4	175.962,8	96.055,6
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	60.179,6	59.381,0	63.946,4	67.984,2	66.041,7	66.453,2
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.970,9	3.754,4	5.288,4	34.246,3	3.893,9	5.437,3
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	17.164,6	41.234,1	57.726,6	130.288,4	105.995,1	78.256,3
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.871,7	7.180,9	8.843,0	7.196,2	7.366,4	7.120,4
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.111,4	6.097,4	5.055,1	4.809,9	4.035,0	6.116,0
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	96.103,3	102.483,6	100.557,5	100.793,1	130.485,2	100.597,7
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	284,5	231,7	269,1	254,7	216,8	282,4
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	447,0	438,9	427,7	406,1	383,2	444,9
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	264,4	269,0	279,0	207,3	173,4	230,5
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.198,0	3.533,0	3.632,8	3.410,3	2.856,2	3.792,4
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	189,0	227,4	202,5	260,1	183,4	208,2
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	37.780,3	43.238,0	45.499,0	1.766,3	1.073,3	1.029,8
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	880,7	858,5	904,7	29.256,4	15.874,3	1.441,8

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2017-2022 (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	486,6	516,9	480,2	199,5	201,5	252,7
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	172,9	304,0	313,6	209,0	226,4	295,3
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	9.497,9	5.628,6	5.496,7	8.267,9	8.521,8	10.521,0
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1.312,2	942,4	2.270,8	1.021,9	1.390,9	554,6
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	159,8	40,7	49,3	45,9	46,2	50,0
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.617,6	4.354,9	4.974,3	4.266,0	3.885,1	4.691,8
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	2.993,2	2.521,3	1.580,2	1.116,9	1.069,5	1.375,9
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.707,6	7.886,5	8.509,2	6.925,7	7.102,2	8.003,4
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	588,0	550,6	728,4	439,4	536,3	667,5
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.409,5	4.896,4	6.498,9	7.945,0	17.696,5	21.798,1
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	93.997,5	98.124,0	98.191,1	100.373,5	96.877,4	111.024,0
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.565,2	1.915,3	2.028,6	1.459,5	1.706,5	2.244,0
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	219,7	284,9	205,7	176,3	150,9	181,6
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	438,0	480,7	597,1	512,1	815,9	711,5
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.760,5	1.687,7	1.519,7	1.554,2	1.349,4	1.801,2
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	4.182,3	5.460,7	5.165,8	2.451,2	3.037,6	3.102,4
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.232,2	4.298,7	3.538,2	2.913,8	2.716,1	3.905,2
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	77,3	84,6	97,6	96,0	85,1	99,4
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.478,6	1.732,2	2.408,3	2.076,0	2.637,6	3.108,6
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.423,7	20.863,5	17.432,3	11.206,0	1.726,9	2.453,0
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	300,3	346,7	519,9	219,6	264,3	257,8
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	111,1	137,9	195,7	208,3	168,0	212,7
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.098,0	1.319,7	1.431,8	1.185,6	1.537,6	1.823,4
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	654,5	818,4	976,3	604,4	728,0	773,9
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.425,8	1.184,6	1.561,0	1.350,5	1.337,4	1.621,5
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	719,4	805,1	796,3	548,0	649,7	848,0
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	708,8	696,5	675,0	430,3	417,4	495,1
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	155,8	177,9	241,5	245,2	184,6	219,7
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	165,3	166,1	173,3	90,9	99,7	120,5
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	268,0	320,8	338,8	285,7	290,6	317,0
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	211,5	189,9	309,4	156,6	237,5	268,5

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2017-2022 (3)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	637,2	977,3	614,8	595,3	549,2	579,8
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.300,6	1.555,7	1.592,6	1.485,3	1.578,3	1.725,9
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.945,8	3.701,8	3.246,5	3.244,7	3.002,0	2.380,1
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.954,6	8.698,8	2.051,2	1.114,6	1.711,4	1.948,8
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	787,3	813,2	894,4	873,0	979,8	1.343,2
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	902,5	1.028,7	1.037,9	946,6	983,2	987,0
68	100	KOMISI YUDISIAL	116,0	121,6	123,3	80,5	106,2	184,4
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.644,4	7.104,7	8.079,9	11.757,6	4.226,1	1.127,2
70	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	340,2	372,8	312,8	256,0	304,7	320,8
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	309,9	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	168,1	204,8	232,7	133,4	148,1	181,5
73	107	BADAN SAR NASIONAL	2.480,0	2.181,5	1.989,0	1.499,8	1.815,1	1.967,2
74	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	127,8	128,5	134,8	113,2	121,6	99,7
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	222,8	227,1	181,1	69,0	23,0	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	138,7	147,6	161,4	135,6	196,4	216,2
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	151,4	174,3	178,5	203,9	162,0	247,7
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.533,5	1.368,9	1.565,3	1.693,5	1.978,7	2.273,3
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	715,9	536,4	644,0	428,3	373,5	453,9
80	114	SEKRETARIAT KABINET	210,7	297,8	387,5	231,6	287,8	326,3
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.980,1	7.748,9	6.403,4	4.582,4	1.320,4	1.982,9
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	856,0	981,3	903,1	946,1	1.341,8	1.041,9
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	730,2	905,4	958,7	1.201,6	1.179,8	1.470,8
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	148,0	152,9	187,3	71,7	21,2	77,5
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	720,6	542,7	424,1	544,5	421,2	423,6
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	262,2	273,9	251,0	244,4	258,2	260,9
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	565,0	656,1	595,6	-	-	-
88	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	141,5	147,4	147,8	193,9
89	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	-	-	-	-	70,7	152,6
JUMLAH			765.134,2	846.561,6	873.427,1	1.059.617,3	1.059.433,2	940.571,3

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (1)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
001 MPR	814,5	899,0	887,3	702,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	85,3	153,7	158,2	164,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	44,5	-	-	-
3 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	684,8	745,3	729,1	537,8
002 DPR	4.186,2	4.603,7	4.714,8	4.821,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	971,5	1.041,6	1.373,5	1.215,9
2 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.722,8	2.983,1	44,4	29,8
3 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	458,5	532,3	2.815,4	3.343,4
4 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	33,4	46,6	481,5	232,6
004 BPK	2.670,6	3.543,6	3.730,8	3.439,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.561,6	866,8	825,1	667,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	425,8	-	-	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	13,0	-	-	-
4 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	10,6	-	-	-
5 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	21,4	-	-	-
6 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	638,1	2.676,8	2.905,7	2.771,7
005 MA	7.931,9	8.423,4	8.871,3	9.406,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.885,8	7.288,7	7.555,8	8.200,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	583,6	571,5	666,5	622,5
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	31,4	33,9	33,6	169,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	85,2	126,3	207,1	133,5
5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	155,7	168,5	175,9	86,0
6 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	103,8	141,7	139,0	24,5
7 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	65,7	70,3	70,1	141,4
8 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	20,7	22,6	23,1	29,3
006 KEJAKSAAN RI	5.214,5	6.118,8	6.835,6	6.880,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.484,4	4.027,2	4.368,9	5.136,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1.164,5	1.289,9	1.754,8	1.213,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	17,1	17,8	25,2	16,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	105,3	107,6	118,3	130,5
5 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	55,0	110,9	85,7	49,2
6 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	199,7	363,6	310,7	205,3
7 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	174,5	185,2	157,2	120,0
8 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	13,9	16,6	14,8	9,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (2)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
007 KEMEN SETNEG	1.875,9	2.330,3	2.445,3	2.040,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1.836,9	2.291,4	2.357,9	1.152,4
2 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	39,0	38,9	87,4	56,4
010 KEMENDAGRI	2.680,4	3.075,3	3.297,0	2.746,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	331,3	362,3	469,1	411,5
2 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	56,2	65,6	76,8	54,4
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	47,3	48,8	50,3	46,0
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	184,0	207,4	274,7	168,2
5 Program Bina Pembangunan Daerah	181,3	195,2	218,9	200,1
6 Program Bina Otonomi Daerah	107,5	104,2	92,4	62,7
7 Program Bina Administrasi Kewilayahan	170,0	150,1	148,5	74,0
8 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	71,1	70,7	78,3	52,1
8 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	674,1	852,2	820,6	799,8
9 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	146,9	239,6	244,2	193,2
10 Program Pendidikan Kepamongprajaan	522,3	573,2	594,6	555,0
11 Program Bina Pemerintahan Desa	188,6	206,0	228,5	129,7
011 KEMENLU	6.680,2	7.543,8	7.716,6	7.143,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.434,4	4.762,4	4.572,9	5.086,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	515,7	905,4	993,5	744,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	29,5	32,4	36,1	20,3
4 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	56,9	59,4	55,2	34,1
5 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	733,6	784,7	892,0	603,6
6 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	78,0	75,2	99,8	45,2
7 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	38,7	41,9	41,4	26,7
8 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	45,1	52,4	58,2	38,6
8 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	28,0	37,6	34,9	21,7
9 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	112,1	131,7	109,1	74,7
10 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	84,7	99,7	100,4	49,4
11 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	523,6	560,9	723,2	398,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (3)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
012 KEMENHAN	117.299,6	106.680,4	115.351,7	136.871,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1.817,4	1.323,9	2.412,4	2.561,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	13.362,4	10.581,6	10.925,4	27.677,3
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	55,9	62,6	65,5	53,2
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	675,0	2.111,1	249,1	219,9
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	257,6	272,9	294,6	276,7
6 Program Strategi Pertahanan	104,1	107,8	125,7	71,1
7 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	68,9	71,9	77,5	66,8
8 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	1.023,5	1.691,7	2.528,3	3.322,2
9 Program Potensi Pertahanan	251,8	210,3	266,9	217,8
10 Program Kekuatan Pertahanan	144,6	104,2	111,7	95,1
11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	3.415,0	2.792,5	3.047,2	3.893,7
12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	2.455,6	714,7	700,0	1.765,9
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	426,9	398,5	408,8	352,5
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	2.340,8	2.727,8	3.189,4	3.643,5
15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	7.002,9	3.865,7	5.240,8	6.050,3
16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.673,0	1.808,5	1.951,6	2.203,3
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	3.120,5	2.607,6	2.979,7	3.624,8
18 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	5.196,2	3.395,8	3.634,6	2.859,7
19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	419,1	440,2	522,4	558,7
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	6.124,1	4.338,4	4.915,0	5.113,6
21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	3.714,7	1.979,4	2.667,5	2.261,4
22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	546,2	590,4	765,3	706,5
23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	4.441,8	4.391,1	4.181,9	4.360,6
24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	38.454,9	41.745,4	44.904,1	44.957,8
25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	13.188,7	11.384,3	12.342,5	12.739,1
26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	6.987,4	6.926,8	6.798,5	7.156,2
27 Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	30,7	35,8	45,2	62,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (4)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
013 KEMENKUMHAM	10.418,0	12.641,7	13.774,4	12.399,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.896,2	3.893,3	3.917,4	3.793,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	22,8	-	-	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	29,1	31,8	35,1	39,2
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	28,5	29,3	31,2	36,0
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	96,8	345,7	142,9	228,1
6 Program Pembentukan Hukum	40,0	41,3	43,2	40,9
7 Program Administrasi Hukum Umum	579,6	552,0	636,4	455,7
8 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	4.472,5	5.133,4	6.053,1	5.556,7
8 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	163,8	235,1	262,2	352,1
9 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.968,0	2.240,4	2.514,0	1.752,3
10 Program Pemajuan HAM	34,9	36,4	36,5	41,0
11 Program Pembinaan Hukum Nasional	85,8	103,0	102,5	103,7
015 KEMENKEU	40.384,9	39.900,5	39.546,1	62.083,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	16.624,8	19.652,7	19.836,6	18.216,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	94,4	104,6	103,4	75,2
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	650,1	683,3	608,6	118,4
4 Program Pengelolaan Anggaran Negara	127,8	133,3	125,6	6.372,2
5 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	109,9	125,9	97,3	3.453,3
6 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	12.419,9	7.984,4	7.344,6	71,6
7 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	672,8	743,1	733,4	87,7
8 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	132,1	129,2	118,4	32.413,2
8 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	6.234,5	6.734,4	6.938,0	657,7
9 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.212,8	3.498,1	3.479,2	458,0
10 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	105,7	111,6	114,7	77,0
11 Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW	-	-	46,2	82,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (5)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
018 KEMANTAN	21.910,6	21.836,6	19.424,3	15.188,7
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.381,2	1.657,1	1.757,7	1.583,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	85,7	91,9	90,0	76,2
3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	6.366,0	6.100,5	4.697,4	4.511,9
4 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1.211,5	1.126,1	944,7	578,9
5 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	944,9	1.415,1	1.072,7	908,0
6 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1.664,5	1.849,5	1.961,6	1.253,1
7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	6.362,3	5.119,4	4.008,6	2.832,6
8 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1.557,1	1.884,4	1.817,0	1.035,3
9 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	782,6	789,9	846,5	725,5
10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	432,1	586,3	659,7	466,9
11 Program Peningkatan Kualitas Pengkantinnaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	790,0	830,7	931,6	899,7
12 Program Pendidikan Pertanian	332,7	385,8	636,9	317,6
019 KEMENPERIN	2.432,1	2.628,1	3.368,0	1.975,7
1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	918,0	1.087,2	-	-
2 Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	-	-	229,8	162,4
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	8,6	-	-	-
4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	36,3	41,9	46,6	29,1
5 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	109,2	107,8	-	-
6 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	-	-	115,9	61,3
7 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	164,3	101,8	94,7	46,1
8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	99,2	98,9	115,0	60,3
9 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	289,8	353,7	370,4	315,8
10 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	243,3	100,9	-	-
11 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	39,3	47,8	76,2	94,3
12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	524,3	688,1	651,2	496,2
13 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	-	-	1.668,1	710,3

Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2017-2022

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (6)
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
020 KEMEN ESDM	4.917,9	5.910,8	4.764,9	5.871,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	342,7	330,0	353,7	379,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	26,4	9,7	-	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	72,8	71,9	64,3	111,1
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	495,5	521,1	337,7	504,0
5 Program Pengembangan SDM ESDM	468,1	401,7	413,0	575,0
6 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.323,3	1.572,2	1.132,6	1.953,5
7 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	146,7	129,3	99,2	123,7
8 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	299,9	328,0	433,5	441,6
8 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	663,1	766,7	680,9	707,6
9 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	153,4	165,9	172,3	223,1
10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	58,8	53,0	37,6	46,8
11 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	867,2	1.561,4	1.040,2	734,3
12 Program Pengelolaan MIGAS Aceh	-	-	-	71,3
022 KEMENHUB	41.405,5	45.075,7	39.695,7	34.717,8
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	487,4	528,4	699,8	589,9
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	83,1	102,7	108,5	85,5
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	97,1	131,3	143,5	155,4
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3.803,3	3.957,6	3.709,8	2.764,5
5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	3.468,7	4.479,9	3.764,0	5.631,2
6 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	15.487,4	15.949,4	14.780,8	10.271,1
7 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	10.118,7	11.496,4	9.676,5	9.513,4
8 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	7.748,5	8.232,5	6.645,3	5.481,8
9 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	111,3	197,6	167,5	225,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (7)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
023 KEMENDIKBUD	36.865,4	39.432,4	36.494,7	79.061,8
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.631,7	1.729,8	1.859,5	30.894,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	165,9	171,9	180,7	169,6
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	932,9	1.029,6	1.096,4	536,2
4 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	21.467,0	22.173,7	18.805,6	4.677,2
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.583,3	2.094,9	1.786,1	140,7
6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	340,7	370,4	535,1	352,9
7 Program Pelestarian Budaya	1.564,4	1.660,1	1.662,5	1.239,6
8 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	9.179,6	10.205,1	10.568,9	2.131,7
9 Program Pendidikan Tinggi	-	-	-	32.883,9
10 Program Pendidikan Vokasi	-	-	-	6.035,6
024 KEMENKES	54.912,3	57.348,7	67.279,3	102.207,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	1.648,1	1.886,1	2.004,3	1.579,9
2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	91,3	113,6	114,6	78,7
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	637,5	828,5	754,2	885,8
4 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1.583,6	1.954,1	1.549,4	34.497,9
5 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	15.233,0	15.432,6	17.522,6	3.838,1
6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.897,5	3.072,5	3.124,8	4.054,7
7 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3.337,1	4.187,1	1.979,3	523,5
8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	4.031,3	4.324,6	4.396,5	8.111,6
9 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	25.452,9	25.549,5	35.833,6	48.637,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (8)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
025 KEMENAG	60.179,6	59.381,0	63.946,4	67.984,2
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.937,2	2.053,6	2.147,9	1.840,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	124,2	153,1	163,9	133,9
3 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	518,1	552,4	703,0	465,6
4 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.024,1	1.113,3	1.611,9	1.204,2
5 Program Pendidikan Islam	48.400,3	46.812,5	49.387,2	55.302,2
6 Program Bimbingan Masyarakat Islam	4.838,2	5.088,4	5.896,7	5.441,4
7 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.595,2	1.642,1	1.851,6	1.695,1
8 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	800,0	850,6	900,3	809,1
9 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	626,1	699,5	795,4	681,9
10 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	231,7	255,1	269,2	232,4
11 Program Kerukunan Umat Beragama	84,4	97,5	123,9	46,7
12 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	-	62,8	95,3	130,9
026 KEMENAKER	2.970,9	3.754,4	5.288,4	34.246,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	220,7	367,1	306,2	253,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	51,0	57,3	55,3	56,0
3 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	90,7	81,0	75,7	1.054,5
4 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.568,5	2.075,3	3.733,9	29.621,3
5 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	592,8	739,4	731,5	177,1
6 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	184,2	177,1	163,6	91,5
7 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	263,0	257,0	222,2	2.992,9
027 KEMENSOS	17.164,8	41.234,1	57.726,6	130.288,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	253,6	327,0	442,4	392,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	34,4	44,6	47,6	31,8
3 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	317,6	353,4	695,3	5.685,9
4 Program Rehabilitasi Sosial	907,0	992,5	1.158,6	850,6
5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	13.046,3	19.552,2	34.763,0	46.161,5
6 Program Pemberdayaan Sosial	477,9	480,8	506,1	76.809,0
7 Program Penanganan Fakir Miskin	2.128,2	19.483,7	20.113,6	357,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (9)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
029 KEMEN LHK	5.871,7	7.180,9	8.843,0	7.196,2
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	489,0	563,8	591,8	431,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59,9	63,3	382,9	50,8
3 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	288,6	299,9	85,6	236,7
4 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	400,5	395,8	266,8	2.129,1
5 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1.062,3	1.035,3	3.121,3	1.585,5
6 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.687,9	1.947,9	1.608,9	403,9
7 Program Planologi dan Tata Lingkungan	292,2	584,2	422,6	372,3
8 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	297,6	308,4	328,3	264,0
9 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	166,8	373,4	425,8	310,8
10 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	211,9	357,4	444,8	310,9
11 Program Pengendalian Perubahan Iklim	360,6	328,0	355,0	247,8
12 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	154,6	280,4	283,6	256,2
13 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	399,8	643,3	525,8	596,4
032 KKP	6.111,4	6.097,4	5.055,1	4.809,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	411,8	415,0	419,0	372,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	63,9	77,4	75,9	65,5
3 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	152,7	-	-	-
4 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.031,5	1.802,9	1.543,0	492,0
5 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.279,3	827,7	563,0	816,7
6 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	963,8	692,0	605,8	678,5
7 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	645,9	669,1	343,4	205,4
8 Program Pengelolaan Ruang Laut	444,0	429,4	378,2	393,6
9 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	564,2	642,2	590,5	1.320,5
10 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	554,5	541,5	536,3	465,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (10)
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
033 KEMEN PU PERA	96.103,3	102.483,6	100.557,5	100.793,1
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	255,7	282,0	263,6	234,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	241,3	274,3	240,3	213,5
3 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	88,7	93,9	99,0	92,4
4 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	540,3	564,0	506,8	308,7
5 Program Pembinaan Konstruksi	302,9	334,4	529,8	501,6
6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	15.137,0	17.173,5	16.719,2	15.032,5
7 Program Penyelenggaraan Jalan	41.600,5	40.565,0	39.358,5	47.255,0
8 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	29.399,6	32.390,5	33.757,3	28.649,2
9 Program Pengembangan Perumahan	7.683,2	9.498,4	7.661,0	7.454,3
10 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	211,3	239,0	453,9	-
11 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	241,0	252,7	225,3	183,4
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	401,8	462,2	424,8	358,5
13 Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	-	353,7	318,0	221,6
14 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	-	-	288,0
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	284,5	231,7	269,1	254,7
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	137,6	128,5	134,0	146,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	19,2	5,8	5,4	-
3 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	127,8	97,4	129,7	108,3
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	447,0	438,9	427,7	406,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	156,8	173,5	185,5	213,2
2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	290,2	265,4	242,2	192,9
036 KEMENKO BID. PMK	264,4	269,0	279,0	207,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	124,9	124,9	141,7	130,7
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	139,5	144,1	137,3	76,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (11)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
040 KEMENPAR	3.198,0	3.533,0	3.632,8	3.410,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	303,9	340,1	331,0	580,1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	8,6	-	-	-
3 Program Pengembangan Kepariwisata	2.885,6	3.192,8	3.301,9	2.829,8
4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	0,4
041 KEMEN BUMN	189,0	227,4	202,5	260,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	127,7	175,9	144,8	215,7
2 Program Pembinaan BUMN	61,4	51,5	57,8	44,4
042 KEMEN RISTEK DIKTI	37.780,3	43.238,0	45.499,0	1.766,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	27.812,1	30.756,1	33.184,7	364,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	39,4	51,8	52,4	0,5
3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	812,3	1.027,1	1.086,7	-
4 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	6.092,3	7.736,7	6.306,7	-
5 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	1.194,9	1.571,7	2.569,4	-
6 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	1.505,0	1.809,2	1.955,5	1.278,8
7 Program Penguatan Inovasi	325,7	285,4	343,6	122,9
044 KEMEN KUKM	880,7	858,5	904,7	29.256,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	200,9	192,2	204,5	162,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	85,7	79,1	86,0	85,5
3 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	470,3	467,9	506,2	28.988,2
4 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	51,1	40,6	26,0	3,7
5 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	72,7	78,7	82,1	17,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (12)
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
047 KEMEN PP PA	486,6	516,9	480,2	199,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	119,2	117,4	135,2	97,1
2 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	180,9	181,3	117,8	32,1
3 Program Perlindungan Anak	151,1	168,7	148,3	42,8
4 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35,4	49,4	79,0	27,4
048 KEMEN PAN RB	172,9	304,0	313,6	209,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	108,4	146,7	152,5	143,3
2 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	46,1	135,0	140,8	56,4
3 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	18,4	22,2	20,4	9,3
050 BIN	9.497,9	5.628,6	5.496,7	8.267,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	7.460,8	3.617,2	1.869,8	3.102,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	10,9	17,2	17,2	17,2
3 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	2.026,3	1.994,2	3.609,7	5.148,7
051 BSSN	1.312,2	942,4	2.270,8	1.021,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	206,3	254,6	269,7	506,0
2 Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	1.105,8	687,8	2.001,0	515,9
052 WANTANAS	159,8	40,7	49,3	45,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	52,6	28,7	33,3	36,9
2 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	107,3	12,0	16,0	9,0
054 BPS	3.617,6	4.354,9	4.974,3	4.266,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.198,9	2.576,3	2.737,2	2.579,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	179,0	225,4	240,0	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	6,8	13,1	8,4	-
4 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.232,8	1.540,1	1.988,7	1.686,3
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	2.993,2	2.521,3	1.580,2	1.116,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	272,8	307,0	733,6	502,1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	32,9	32,2	9,8	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	3,3	4,8	-	6,2
4 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	2.684,2	2.177,3	836,8	608,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (13)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
056 KEMEN ATR/BPN	5.707,6	7.886,5	8.509,2	6.925,7
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	3.033,6	3.480,7	3.705,3	3.976,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	413,3	285,8	313,7	156,7
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	9,5	12,6	15,2	18,8
4 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	50,1	203,7	318,2	213,4
5 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	59,6	239,2	234,3	147,6
6 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	29,1	22,7	24,3	18,5
7 Program Penataan Agraria	10,6	20,4	20,7	20,0
8 Program Pengadaan Tanah	9,3	12,2	12,3	12,5
9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	43,6	165,9	170,5	111,2
10 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	5,5	12,8	13,1	13,5
11 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	2.043,3	3.430,6	3.681,5	2.236,6
057 PNRI	588,0	550,6	728,4	439,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	157,0	175,2	208,6	189,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3,8	3,6	7,8	3,0
3 Program Pengembangan Perpustakaan	427,2	371,8	512,0	246,9
059 KEMEN KOMINFO	4.409,5	4.896,4	6.498,9	7.945,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	287,9	266,2	284,6	568,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,5	0,5	0,4	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	22,1	20,7	354,5	29,0
4 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	235,0	212,7	713,1	673,8
5 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	699,3	814,5	1.208,1	360,3
6 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	2.465,3	3.021,7	233,8	278,5
7 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	325,0	138,6	332,9	271,4
8 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	374,4	421,5	3.342,7	263,6
9 Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	-	-	-	5.499,8

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (14)
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
060 POLRI	93.997,5	98.124,0	98.191,1	100.373,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	35.560,0	41.271,0	46.678,9	43.476,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	40.324,3	33.764,3	25.983,5	31.092,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	456,6	510,4	547,0	561,7
4 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	17,9	17,2	27,8	26,9
5 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.265,0	1.433,5	1.493,3	1.339,3
6 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	447,7	484,0	533,3	515,3
7 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.126,9	1.746,8	1.827,7	1.794,6
8 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	107,3	155,7	143,5	139,9
9 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.080,0	1.281,2	1.279,5	1.070,4
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.041,0	10.951,6	12.612,7	11.962,9
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.813,7	3.534,0	3.940,5	5.050,3
12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.724,2	2.940,7	3.069,5	3.231,1
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	32,7	33,6	53,9	111,7
063 BPOM	1.565,2	1.915,3	2.028,6	1.459,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	402,8	330,9	400,6	367,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	30,3	85,2	72,8	15,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	-	-	24,3	1.076,1
4 Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.132,1	1.499,2	1.530,9	-
064 LEMHANAS	219,7	284,9	205,7	176,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	149,6	178,9	140,0	144,4
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,8	2,3	1,8	1,6
3 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	68,3	103,8	63,9	30,3
065 BKPM	438,0	480,7	597,1	512,1
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	203,2	216,8	321,9	270,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	-	-	-	-
3 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	234,8	263,9	275,3	241,3
066 BNN	1.760,5	1.687,7	1.519,7	1.554,2
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	868,7	1.041,6	981,7	1.085,2
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	891,8	646,1	538,0	469,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (15)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	4.182,3	5.460,7	5.165,8	2.451,2
1 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	272,1	315,9	319,3	164,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	48,4	58,9	61,6	144,3
3 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	193,0	285,9	246,5	28,1
4 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.352,1	3.187,7	2.987,5	1.719,4
5 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	286,0	324,6	301,3	46,6
6 Program Pengembangan Daerah Tertentu	198,4	249,2	210,5	37,7
7 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	198,9	299,8	265,5	44,2
8 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	341,3	372,6	381,2	126,3
9 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	292,3	366,1	392,5	139,8
068 BKKBN	2.232,2	4.298,7	3.538,2	2.913,8
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	650,6	2.381,1	2.334,4	2.192,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	13,6	14,6	12,5	7,8
3 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	242,8	226,3	122,2	33,4
4 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	1.325,1	1.676,8	1.069,2	680,6
074 KOMNAS HAM	77,3	84,6	97,6	96,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	53,9	58,4	56,7	60,0
2 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	23,4	26,1	40,9	36,0
075 BMKG	1.478,6	1.732,2	2.408,3	2.076,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	468,2	533,5	385,0	365,6
2 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.010,4	1.198,7	2.023,2	1.710,4
076 KPU	5.423,7	20.863,5	17.432,3	11.206,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.656,1	9.759,7	14.830,5	1.833,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	23,1	208,6	-	-
3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3.744,5	10.895,2	2.601,8	9.372,0
077 MK RI	300,3	346,7	519,9	219,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	133,3	154,1	155,1	136,2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	9,1	32,0	10,5	-
3 Program Penanganan Perkara Konstitusi	138,8	134,1	324,7	-
4 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	19,2	26,5	29,6	-
5 Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	-	-	-	83,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (16)
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
078 PPATK	111,1	137,9	195,7	208,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	77,1	93,4	107,0	136,6
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	34,0	44,5	88,7	71,6
079 LIPI	1.098,0	1.319,7	1.431,8	1.185,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	159,7	140,5	161,4	698,3
2 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	938,3	1.179,2	1.270,4	487,3
080 BATAN	654,5	818,4	976,3	604,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	122,6	151,9	187,4	166,1
2 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	532,0	666,5	788,9	438,3
081 BPPT	1.425,8	1.184,6	1.561,0	1.350,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	434,2	496,1	539,8	462,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	82,1	7,3	256,9	2,9
3 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	909,5	681,2	764,3	884,8
082 LAPAN	719,4	805,1	796,3	548,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan	111,1	104,4	113,4	83,8
2 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	608,3	700,8	682,9	464,2
083 BIG	708,8	696,5	675,0	430,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	163,8	162,7	162,1	134,1
2 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	544,9	533,7	512,9	296,2
084 BSN	155,8	177,9	241,5	245,2
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	84,5	74,3	122,1	134,4
2 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	71,3	103,6	119,4	110,8
085 BAPETEN	165,3	166,1	173,3	90,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	106,9	104,8	103,4	78,2
2 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	58,5	61,3	69,9	12,7
086 LAN	268,0	320,8	338,8	285,7
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	182,5	223,8	224,3	206,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	7,8	7,8	10,8	8,6
3 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	77,7	89,1	103,7	70,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (17)
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
087 ANRI	211,5	189,9	309,4	156,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	109,9	127,7	148,7	134,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	14,3	2,2	3,3	2,5
3 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	87,3	60,0	157,3	19,6
088 BKN	637,2	977,3	614,8	595,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	406,2	445,5	458,1	416,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	40,4	52,2	40,9	23,6
3 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	190,6	479,6	115,8	154,9
089 BPKP	1.300,6	1.555,7	1.592,6	1.485,3
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.041,5	1.163,8	1.238,0	1.225,0
2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	259,1	391,9	354,6	260,3
090 KEMENDAG	2.945,8	3.701,8	3.246,5	3.244,7
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	582,1	616,6	713,9	683,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	4,4	56,0	74,8	218,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	38,1	42,3	46,7	34,9
4 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	32,2	35,7	39,5	27,0
5 Program Pengembangan Ekspor Nasional	111,3	134,4	141,8	155,0
6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	127,0	143,0	142,1	107,3
7 Program Perundingan Perdagangan Internasional	116,3	133,5	149,0	93,4
8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.676,7	2.245,7	1.611,2	1.664,7
9 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	56,0	61,3	68,6	52,5
10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	201,7	233,3	259,0	208,4
092 KEMENPORA	3.954,6	8.698,8	2.051,2	1.114,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	242,5	262,9	324,3	288,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	27,2	26,2	7,2	13,2
3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan	1.099,1	1.207,8	930,0	397,5
4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	2.585,8	7.201,8	789,7	415,2
093 KPK	787,3	813,2	894,4	873,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	584,6	602,7	710,0	716,7
2 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	202,7	210,4	184,4	156,3
095 DPD	902,5	1.028,7	1.037,9	946,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	167,1	207,9	239,3	229,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	26,8	-	-	-
3 Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi	708,6	820,8	798,6	716,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (18)
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
100 KY RI	116,0	121,6	123,3	80,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	79,6	87,4	91,9	72,0
2 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	36,4	34,2	31,3	8,5
103 BNPB	2.644,4	7.104,7	8.079,9	11.757,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	273,3	240,9	210,2	213,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	10,0	12,2	10,4	8,9
3 Program Penanggulangan Bencana	2.361,1	6.851,6	7.859,2	11.535,6
104 BNP2TKI	340,2	372,8	312,8	256,0
1 Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	340,2	372,8	312,8	256,0
105 BPLS	309,9	-	-	-
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	25,3	-	-	-
2 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	284,6	-	-	-
106 LKPP	168,1	204,8	232,7	133,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	64,7	74,9	96,0	82,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	9,3	7,1	-	-
3 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	94,1	122,8	136,7	50,7
107 BASARNAS	2.480,0	2.181,5	1.989,0	1.499,8
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	513,2	546,6	579,1	611,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	156,7	147,8	140,8	45,0
3 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.810,1	1.487,2	1.269,1	843,6
108 KPPU	127,8	128,5	134,8	113,2
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	127,8	128,5	134,8	113,2
109 BPWS	222,8	227,1	181,1	69,0
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	26,5	26,2	26,3	21,7
2 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	196,3	200,9	154,9	47,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (19)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
110 OMBUDSMAN RI	138,7	147,6	161,4	135,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	97,3	108,7	121,1	123,7
2 Program Pengawasan Pelayanan Publik	41,4	38,9	40,3	11,9
111 BNPP	151,4	174,3	178,5	203,9
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	61,2	96,7	120,8	157,6
2 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	90,2	77,6	57,7	46,3
112 BPKPB PB BATAM	1.533,5	1.368,9	1.565,3	1.693,5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	737,9	641,7	681,9	774,5
2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	795,6	727,2	883,4	919,0
113 BNPT	715,9	536,4	644,0	428,3
1 Program Penanggulangan Terorisme	715,9	536,4	644,0	428,3
114 SETKAB	210,7	297,8	387,5	231,6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	158,1	243,5	300,2	212,4
2 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	52,6	54,3	87,2	19,2
115 BAWASLU	1.980,1	7.748,9	6.403,4	4.582,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	106,3	189,4	172,8	108,0
2 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1.873,7	7.559,5	6.230,7	4.474,4
116 LPP RRI	856,0	981,3	903,1	946,1
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	271,7	145,6	134,2	134,9
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	584,3	835,7	768,9	811,3
117 LPP TVRI	730,2	905,4	958,7	1.201,6
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	181,7	231,2	240,2	327,9
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	548,5	674,2	718,4	873,7
118 BPKPB PB SABANG	148,0	152,9	187,3	71,7
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	30,4	32,7	34,1	36,2
2 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	117,6	120,2	153,2	35,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2017-2020 (20)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2017	2018	2019	2020
119 BAKAMLA	720,6	542,7	424,1	544,5
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	528,4	309,7	285,1	340,0
2 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	192,1	233,0	139,1	204,4
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN	262,2	273,9	251,0	244,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	147,6	164,8	159,2	175,7
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	114,6	109,1	91,8	68,7
121 BEKRAF	565,0	656,1	595,6	-
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	125,4	130,1	131,5	-
2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	439,5	526,0	464,1	-
122 BPIP	-	-	141,5	147,4
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	-	-	63,6	100,9
2 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	-	-	77,9	46,5
JUMLAH	765.134,3	846.561,6	873.427,2	1.059.617,3

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021-2022 (21)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	Outlook 2021	RAPBN 2022
001 MPR 1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 2 Program Dukungan Manajemen	657,0 514,6 142,4	695,7 451,0 244,7
002 DPR 1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 2 Program Dukungan Manajemen	5,070,1 3,744,6 1,325,5	5,564,6 3,023,1 2,541,5
004 BPK 1 Program Pemeriksaan Keuangan Negara 2 Program Dukungan Manajemen	3,435,5 2,813,3 622,2	3,730,0 3,101,8 628,2
005 MA 1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2 Program Dukungan Manajemen	10,349,2 148,9 10,200,3	11,820,1 179,3 11,640,8
006 KEJAKSAAN RI 1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2 Program Dukungan Manajemen	7,985,4 360,8 7,624,7	10,110,0 512,2 9,597,8
007 KEMEN SETNEG 1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 2 Program Dukungan Manajemen	1,703,1 728,9 974,2	1,897,5 664,4 1,233,0
010 KEMENDAGRI 1 Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 2 Program Tata Kelola Kependudukan 3 Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum 4 Program Dukungan Manajemen	2,690,5 229,5 586,1 142,5 1,732,4	3,034,9 460,1 476,3 146,6 1,951,9
011 KEMENLU 1 Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 2 Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral 3 Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik 4 Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional 5 Program Dukungan Manajemen	7,542,5 345,7 895,2 271,3 8,4 6,022,0	8,046,5 391,2 929,4 206,3 7,4 6,512,2
012 KEMENHAN 1 Program Pelaksanaan Tugas TNI 2 Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 3 Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan 4 Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Saprass Pertahanan 5 Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 6 Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 7 Program Dukungan Manajemen	118,188,4 3,533,6 9,806,1 14,4 32,483,6 1,544,0 486,9 70,319,9	133,923,4 3,865,2 12,080,9 24,7 43,264,1 1,049,6 331,9 73,307,0
013 KEMENKUMHAM 1 Program Pembentukan Regulasi 2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 3 Program Pemajuan dan Penegakan HAM 4 Program Dukungan Manajemen	14,880,3 19,9 4,138,5 12,8 10,709,1	17,463,5 36,1 4,646,2 17,0 12,764,2
015 KEMENKEU 1 Program Pengelolaan Belanja Negara 2 Program Pengelolaan Pemerintahan Negara 3 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko 4 Program Kebijakan Fiskal 5 Program Dukungan Manajemen	56,843,9 14,3 1,829,0 156,6 36,9 54,807,1	43,020,1 17,3 2,700,7 178,0 35,5 40,088,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021-2022 (22)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	Outlook 2021	RAPBN 2022
018 KEMENTAN 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 4 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 5 Program Dukungan Manajemen	15.801,7 954,6 1.401,4 8.336,8 456,0 4.652,9	14.451,7 770,3 1.737,0 6.492,3 356,8 5.095,3
019 KEMENPERIN 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4 Program Dukungan Manajemen	3.000,2 743,7 609,6 60,7 1.586,2	2.611,0 497,3 662,4 0,0 1.451,3
020 KEMEN ESDM 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2 Program Migasi dan Pelayanan Geologi 3 Program Energi dan Ketenagalistrikan 4 Program Pertambangan Mineral dan Batubara 5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6 Program Dukungan Manajemen	4.658,9 240,4 373,5 1.863,0 93,8 258,7 1.829,4	5.036,2 253,1 82,2 2.255,5 126,7 273,0 2.045,7
022 KEMENHUB 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2 Program Infrastruktur Konktivitas 3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4 Program Dukungan Manajemen	32.906,4 1.320,1 23.708,3 65,5 7.812,5	32.938,3 2.370,0 21.752,7 97,4 8.718,3
023 KEMENDIKBUDRISTEK 1 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 2 Program Peminatan dan Pelastanian Bahasa dan Kebudayaan 3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4 Program Pendidikan Tinggi 5 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 6 Program Dukungan Manajemen	78.176,6 11.517,4 784,3 11.761,7 29.029,4 4.120,4 20.963,4	72.994,9 10.172,5 705,2 11.395,0 28.646,0 3.072,7 19.003,4
024 KEMENKES 1 Program Kesehatan Masyarakat 2 Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6 Program Dukungan Manajemen	175.962,8 1.108,2 146.643,9 2.417,3 4.405,3 2.985,0 18.403,1	96.055,6 971,6 78.182,1 2.881,6 2.694,1 653,6 10.672,5
025 KEMENAG 1 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 2 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4 Program Pendidikan Tinggi 5 Program Dukungan Manajemen	66.041,7 2.597,5 13.190,4 6.970,1 6.602,1 36.681,6	66.453,2 2.882,4 13.418,0 7.116,4 7.441,9 35.594,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021-2022 (23)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	Outlook 2021	RAPBN 2022
026 KEMEN NAKER	3.893,9	5.437,3
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.422,2	3.171,0
2 Program Pembinaan Keteragakerjaan	988,8	977,9
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	141,2	227,6
4 Program Dukungan Manajemen	341,7	1.060,9
027 KEMENSOS	105.995,1	78.256,3
1 Program Perlindungan Sosial	104.611,4	77.159,3
2 Program Dukungan Manajemen	1.383,7	1.097,0
029 KEMEN LHK	7.366,4	7.120,4
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	92,2	89,7
2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	168,3	171,3
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	635,0	776,3
4 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.360,3	2.674,0
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	51,5	25,8
6 Program Dukungan Manajemen	3.059,2	3.383,3
032 KKP	4.035,0	6.116,0
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	233,8	273,1
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	134,5	187,3
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	79,7	87,0
4 Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	527,1	2.175,8
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	59,7	59,9
6 Program Dukungan Manajemen	3.000,2	3.332,8
033 KEMEN PU PERA	130.485,2	100.597,7
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	107,4	158,2
2 Program Ketahanan Sumber Daya Air	48.180,2	38.779,0
3 Program Infrastruktur Konktivitas	43.414,7	37.295,6
4 Program Pemukiman dan Kawasan Permukiman	31.485,1	16.004,3
5 Program Dukungan Manajemen	7.297,8	8.360,6
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	216,8	282,4
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	74,0	115,7
2 Program Dukungan Manajemen	142,8	166,7
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	383,2	444,9
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	171,3	219,2
2 Program Dukungan Manajemen	211,9	225,7
036 KEMENKO BID. PMK	173,4	230,5
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	35,8	63,0
2 Program Dukungan Manajemen	137,6	167,5
040 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF	2.856,2	3.792,4
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	836,9	1.022,0
2 Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.139,8	1.704,0
3 Program Dukungan Manajemen	879,5	1.066,4
041 KEMEN BUMN	183,4	208,2
1 Program Pengembangan dan Penguasaan BUMN	55,5	55,3
2 Program Dukungan Manajemen	127,9	153,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021-2022 (24)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	Outlook 2021	RAPBN 2022
042 KEMEN RISTEK/BRIN 1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 Program Dukungan Manajemen	1.073,3 587,4 485,9	1.029,8 553,8 476,0
044 KEMEN KUKM 1 Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi 2 Program Dukungan Manajemen	15.874,3 15.630,4 243,9	1.441,8 1.071,4 370,4
047 KEMEN PP PA 1 Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak 2 Program Dukungan Manajemen	201,5 74,3 127,3	252,7 95,9 156,8
048 KEMEN PAN RB 1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 2 Program Dukungan Manajemen	226,4 73,3 153,1	295,3 79,5 215,9
050 BIN 1 Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara 2 Program Dukungan Manajemen	8.521,8 4.326,4 4.195,4	10.521,0 4.818,8 5.702,2
051 BSSN 1 Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara 2 Program Dukungan Manajemen	1.390,9 837,6 553,3	554,6 152,8 401,8
052 WANTANAS 1 Program Kebijakan dan Strategi Kerahanan Nasional 2 Program Dukungan Manajemen	46,2 6,0 40,2	50,0 8,8 41,2
054 BPS 1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 2 Program Dukungan Manajemen	3.885,1 1.212,9 2.672,2	4.691,8 1.631,9 3.059,9
055 KEMEN PPN/BAPPENAS 1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional 2 Program Dukungan Manajemen	1.069,5 552,8 516,7	1.375,9 746,6 629,3
056 KEMEN ATR/BPN 1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3 Program Dukungan Manajemen	7.102,2 3.237,0 160,8 3.704,4	8.003,4 3.284,4 205,6 4.513,5
057 PNRI 1 Program Perpustakaan dan Literasi 2 Program Dukungan Manajemen	536,3 337,4 198,9	667,5 430,9 236,6
059 KEMEN KOMINFO 1 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2 Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika 3 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 4 Program Komunikasi Publik 5 Program Dukungan Manajemen 6 Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	17.696,5 2.549,7 383,6 13.012,2 735,9 1.015,0 0,0	21.798,1 4.192,0 0,0 14.693,0 386,3 1.801,1 725,6
060 POLRI 1 Program Profesionalisme SDM Poli 2 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 3 Program Modernisasi Alutsus dan Sarana Prasarana Poli 4 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 5 Program Dukungan Manajemen	96.877,4 2.298,2 4.528,1 29.187,5 16.170,1 44.693,6	111.024,0 3.189,1 5.298,9 36.183,1 16.778,3 49.574,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021-2022 (25
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	Outlook 2021	RAPBN 2022
063 BPOM 1 Program Pengawasan Obat dan Makanan 2 Program Dukungan Manajemen	1.706,5 710,5 995,9	2.244,0 1.072,4 1.171,6
064 LEMHANAS 1 Program Pembinaan Kerahanan Nasional 2 Program Dukungan Manajemen	150,9 29,0 121,9	181,6 50,2 131,3
065 BKPM 1 Program Penanaman Modal 2 Program Dukungan Manajemen	815,9 611,7 204,2	711,5 410,6 300,9
066 BNN 1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2 Program Dukungan Manajemen	1.349,4 446,9 902,5	1.801,2 458,1 1.343,1
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS 1 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi 2 Program Dukungan Manajemen	3.037,6 2.414,7 622,9	3.102,4 2.397,4 705,0
068 BKKBN 1 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana 2 Program Dukungan Manajemen	2.716,1 630,6 2.085,5	3.905,2 1.542,9 2.362,3
074 KOMNAS HAM 1 Program Pemajuan dan Protegkan HAM 2 Program Dukungan Manajemen	85,1 17,8 67,3	99,4 28,4 71,1
075 BMKG 1 Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2 Program Dukungan Manajemen	2.637,6 2.116,1 521,5	3.108,6 1.896,1 1.212,5
076 KPU 1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2 Program Dukungan Manajemen	1.726,9 29,7 1.697,1	2.453,0 505,9 1.947,1
077 MK RI 1 Program Penanganan Perkara Konstitusi 2 Program Dukungan Manajemen	264,3 110,2 154,1	257,8 91,7 166,1
078 PPATK 1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme 2 Program Dukungan Manajemen	168,0 33,6 134,4	212,7 40,7 172,0
079 LIPI 1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 Program Dukungan Manajemen	1.537,6 982,7 554,9	1.823,4 954,6 868,8
080 BATAN 1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 Program Dukungan Manajemen	728,0 163,7 564,3	773,9 135,2 638,7
081 BPPPT 1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 Program Dukungan Manajemen	1.337,4 657,2 680,2	1.621,5 905,5 716,1
082 LAPAN 1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 Program Dukungan Manajemen	649,7 490,6 159,1	848,0 485,5 362,5
083 BIG 1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2 Program Dukungan Manajemen	417,4 272,4 145,0	495,1 314,5 180,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021-2022 (26)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	Outlook 2021	RAPBN 2022
084 BSN 1 Program Standardisasi Nasional 2 Program Dukungan Manajemen	184,6 71,8 112,8	219,7 69,8 149,9
085 BAPETEN 1 Program Kiser dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 Program Dukungan Manajemen	99,7 10,4 89,3	120,5 25,7 94,8
086 LAN 1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 2 Program Dukungan Manajemen	290,6 53,5 237,2	317,0 63,4 253,6
087 ANRI 1 Program Penyelenggaraan Keasipan Nasional 2 Program Dukungan Manajemen	237,5 60,1 177,4	268,5 69,9 198,6
088 BKN 1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 2 Program Dukungan Manajemen	549,2 60,9 488,3	579,8 70,4 509,4
089 BPKP 1 Program Pengawasan Pembangunan 2 Program Dukungan Manajemen	1.578,3 357,1 1.221,2	1.725,9 431,7 1.294,2
090 KEMENDAG 1 Program Perdagangan Luar Negeri 2 Program Perdagangan Dalam Negeri 3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4 Program Dukungan Manajemen	3.002,0 637,5 964,9 10,1	2.380,1 744,5 376,7 10,6
092 KEMENPORA 1 Program Keolahragaan 2 Program Kepemudaan 3 Program Dukungan Manajemen	1.711,4 1.326,0 98,1	1.948,8 340,8 118,7
093 KPK 1 Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi 2 Program Dukungan Manajemen	979,8 145,4 834,4	1.343,2 520,6 822,7
095 DPD 1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 2 Program Dukungan Manajemen	983,2 546,5 436,7	987,0 510,8 476,1
100 KY RI 1 Program Penegakan Integritas Hakim 2 Program Dukungan Manajemen	106,2 15,7 90,5	184,4 34,0 150,4
103 BNPB 1 Program Ketahanan Bencana 2 Program Dukungan Manajemen	4.226,1 3.793,1 433,0	1.127,2 838,2 289,0
104 BP2MI 1 Program Pemecptaan dan Pelindungan PMI 2 Program Dukungan Manajemen	304,7 134,8 169,9	320,8 120,4 200,5
106 LKPP 1 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 2 Program Dukungan Manajemen	148,1 55,2 92,9	181,5 65,7 115,8
107 BASARNAS 1 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana 2 Program Dukungan Manajemen	1.815,1 1.048,2 766,9	1.967,2 1.059,7 907,5
108 KPPU 1 Program Pengawasan Persaingan Usaha 2 Program Dukungan Manajemen	121,6 25,7 95,9	99,7 16,4 83,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2021-2022 (27)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	Outlook 2021	RAPBN 2022
109 BPWS 1 Program Pengembangan Kawasan Strategis 2 Program Dukungan Manajemen	23,0 3,5 19,5	- - -
110 OMBUDSMAN RI 1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2 Program Dukungan Manajemen	196,4 33,5 162,9	216,2 25,5 190,7
111 BNPP 1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2 Program Dukungan Manajemen	162,0 36,9 125,1	247,7 48,5 199,2
112 BPKPB PB BATAM 1 Program Pengembangan Kawasan Strategis 2 Program Dukungan Manajemen	1,978,7 1,176,4 802,3	2,273,3 1,334,8 938,5
113 BNPT 1 Program Penanggulangan Terorisme 2 Program Dukungan Manajemen	373,5 190,0 183,5	453,9 282,4 171,4
114 SETKAB 1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 2 Program Dukungan Manajemen	287,8 22,4 265,4	326,3 288,9 37,5
115 BAWASLU 1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2 Program Dukungan Manajemen	1,320,4 437,7 882,6	1,982,9 574,2 1,408,6
116 LPP RRI 1 Program Penyiaran Publik 2 Program Dukungan Manajemen	1,341,8 453,9 887,9	1,041,9 130,2 911,7
117 LPP TVRI 1 Program Penyiaran Publik 2 Program Dukungan Manajemen	1,179,8 458,7 721,1	1,470,8 593,4 877,4
118 BPKPB PB SABANG 1 Program Pengembangan Kawasan Strategis 2 Program Dukungan Manajemen	21,2 6,4 14,9	77,5 35,8 41,7
119 BAKAMLA 1 Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia 2 Program Dukungan Manajemen	421,2 185,6 235,6	423,6 136,3 287,3
120 KEMENKO BID. KEMARTIMAN DAN INVESTASI 1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 2 Program Dukungan Manajemen	258,2 175,7 82,6	260,9 87,6 173,3
122 BPIP 1 Program Pembinaan Ideologi Pancasila 2 Program Dukungan Manajemen	147,8 46,5 101,3	193,9 63,5 130,4
123 LPSK 1 Program Penguatan dan Pelayanan Hukum 2 Program Dukungan Manajemen	70,7 25,7 45,0	152,6 101,5 51,1
JUMLAH	1,059,433,2	940,571,3

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 8
DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU

NO	URAIAN
I	SEKTOR TRANSPORTASI
1	Perkeretaapian Makassar Pare
II	SEKTOR JALAN
1	Jalan Tol Batang - Semarang
2	Jalan Tol Manado - Bitung
3	Jalan Tol Samarinda - Balikpapan
4	Jalan Tol Pandaan - Malang
5	Jalan Tol Cisumdawu
6	Jalan Tol Jakarta Cikampek Selatan
7	Jalan Tol Serang - Panimbang
8	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi
9	Jalan Tol Semarang - Demak
10	Preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Sumatera Selatan
11	Preservasi Jalan dan Jembatan Lintas Riau
12	<i>Proving Ground</i> BPLJSKB Bekasi
13	Jalan Lingkar Selatan Badung
III	SEKTOR AIR MINUM
1	SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur
2	SPAM Kota Bandar Lampung
3	SPAM Semarang Barat
4	SPAM Kota Pekanbaru
5	SPAM Kamijoro
6	SPAM Wasusokas
7	SPAM Jatigede
IV	SEKTOR SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT
1	Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Tetap (Sumatera dan Sulawesi)
V	SEKTOR SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1	PLTsa Tangerang Selatan
2	TPPAS Legok Nangka
3	TPPAS Jatibarang
4	TPPAS Pyungan
VI	SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Palapa Ring Barat
2	Palapa Ring Tengah
3	Palapa Ring Timur
4	Satelit Multi Fungsi
VII	SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
1	PLTU Batang 2 x 1.000 MW
2	PJU Surakarta
VIII	SEKTOR KAWASAN
1	Kawasan Industri Teluk Bintuni
IX	SEKTOR PERUMAHAN
1	Rusun Sei Mangke
2	Rusun Cisaranten
3	Rusun Karawang Spoor
X	SEKTOR SDA
1	Bendungan Merangin dan Integrasinya

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 9
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2017-2022
(miliar rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
I. Transfer Ke Daerah	682.225,8	697.933,5	743.159,3	691.429,7	698.416,1	702.413,5
A. Dana Perimbangan	654.482,5	668.643,2	711.284,9	652.097,6	664.404,1	673.657,2
1. Dana Transfer Umum	486.814,5	495.193,6	524.890,2	475.518,8	473.753,0	483.263,4
a. Dana Bagi Hasil	88.232,2	93.704,0	103.980,0	93.906,4	95.961,6	105.263,4
b. Dana Alokasi Umum	398.582,3	401.489,6	420.910,2	381.612,5	377.791,4	378.000,0
2. Dana Transfer Khusus	167.668,0	173.449,6	186.394,7	176.578,8	190.651,1	190.393,8
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	62.104,2	58.149,3	64.165,7	50.176,0	60.465,8	60.874,0
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	105.563,8	115.300,3	122.229,0	126.402,9	130.185,3	129.519,8
B. Dana Insentif Daerah	7.500,0	8.230,8	9.694,4	18.455,3	13.209,1	7.000,0
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	20.243,3	21.059,6	22.179,9	20.876,7	20.802,9	21.756,3
1. Dana Otonomi Khusus	19.443,3	20.059,6	20.979,9	19.556,7	19.482,9	20.436,3
a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat	7.971,6	8.029,8	8.357,5	7.555,3	7.555,8	8.505,0
b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.971,6	8.029,8	8.357,5	7.555,3	7.555,8	7.560,0
c. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	3.500,0	4.000,0	4.265,0	4.446,2	4.371,3	4.371,3
2. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	800,0	1.000,0	1.200,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0
II. Dana Desa	59.766,6	59.859,4	69.814,1	71.100,5	71.856,0	68.000,0
Jumlah	741.992,4	757.792,9	812.973,4	762.530,2	770.272,1	770.413,5

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 10
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2017-2022
(miliar rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	<i>Outlook</i> 2021	RAPBN 2022
A. Pembiayaan Utang	429.076,6	372.028,9	437.538,8	1.229.628,5	1.026.986,8	973.583,0
I. SBN (neto)	441.826,3	358.398,5	446.288,6	1.177.152,3	992.843,5	991.289,0
II. Pinjaman (neto)	(12.749,8)	13.630,4	(8.749,8)	52.476,1	34.143,3	(17.705,9)
1. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	648,3	1.353,8	3.033,0	2.363,1	978,3	1.753,6
2. Pinjaman Luar Negeri (neto)	(13.398,1)	12.276,5	(11.782,8)	50.113,0	33.165,0	(19.459,6)
B. Pembiayaan Investasi	(59.754,1)	(61.113,8)	(49.389,0)	(104.698,2)	(204.548,7)	(182.318,6)
C. Pemberian Pinjaman	(2.052,4)	(4.269,7)	(1.278,3)	1.014,6	1.757,1	585,5
D. Kewajiban Penjaminan	(1.005,4)	(1.121,3)	-	(3.590,6)	(2.715,7)	(1.130,9)
E. Pembiayaan Lainnya	359,1	168,6	15.180,0	70.939,5	140.014,8	77.300,0
Jumlah	366.623,8	305.692,6	402.051,4	1.193.293,8	961.494,2	868.019,1

Sumber: Kementerian Keuangan